Departemen Agraria

Digitized by Google

HIMPUNAN PERATURAN² LANDREFORM

Digitized by Google

INDO 6227

Indonesia. Laws, statutes, etc.

HIMPUNAN PERATURAN² LANDREFORM

Tjetakan ke II

Dihimpun oleh :

SUMARSONO S. H.

KEPALA DIREKTORAT HUKUM
DEPARTEMEN AGRARIA

Diterbitkan oleh :

JAJASAN DANA LANDREFORM

DEPARTEMEN AGRARIA.

Digitized by Google

HG 3836
I5 H5

KATA PENGANTAR.

Dengan diundangkannja Undang-Undang No. 21 Tahun 1964 (L.N. 1964 No. 109) tentang Pengadilan Landreform, dirasakan perlu adanja himpunan peraturan² baik jang berupa Undang² maupun peraturan² pelaksanaannja, chususnja peraturan² jang disebut peraturan² Landreform sebagai dimaksud dalam pasal 2 Undang² tersebut diatas, jang dapat mendjadi pegangan bagi para pedjabat² jang mempunjai sangkut paut dengan Pengadilan Landreform, baik sebagai Hakim, Djaksa, Penjidik maupun pedjabat² lainnja.

Atas dasar itulah maka himpunan ini disusun, bukan dengan maksud menjusun peraturan perundangan Agraria setjara lengkap, tetapi chususnja hanja mengenai peraturan² landreform sadja.

Meskipun demikian dirasakan perlunja untuk memasukkan dalam himpunan ini peraturan² tentang pendaftaran tanah hal mana dimaksudkan dalam Bab II.

Semoga dengan diterbitkannja himpunan ini akan mempermudah para pedjabat tersebut diatas dalam melaksanakan tugasnja.

Djakarta, 15 Djanuari 1965.
Penghimpun.

16835
Digitized by Google

RALAT.

Halaman 243 ajat 4: (Undang² No. 51 Prp. 1962),
TERTJETAK:

a. untuk daerah² jang tidak ***berhak*** dalam . . . . dst.

SEHARUSNJA:

a. untuk daerah² jang tidak berada dalam . . . . dst.

Halaman 570 baris pertama dan kedua,
TERTJETAK:

Oleh karena pembajaran persekot dan ***perumusan*** sewa itu waktunja berlainan, maka dengan ***perusahaan*** ketentuan . . . dst.

SEHARUSNJA:

Oleh karena pembajaran persekot dan pelunasan sewa itu waktunja berlainan, maka dengan perumusan ketentuan . . . . dst.

Digitized by Google

DAFTAR ISI BUKU

BAB I.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

BAB II (TAMBAHAN)

Digitized by Google

ARTI SINGKATAN

U.U.	:	Undang-Undang.
U.U. Dar.	:	Undang-Undang Darurat.
P.P.	:	Peraturan Pemerintah.
Kep. Pres.	:	Keputusan Presiden.
Kep. Bers.	:	Keputusan Bersama.
Instr. Bers.	:	Instruksi Bersama.
P.M.A.	:	Peraturan Menteri Agraria.
P.M.P.A.	:	Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria.
P.M.P.D.L.	:	Peraturan Menteri Perikanan Darat/Laut.
Kep. Menag.	:	Keputusan Menteri Agraria.
Kep. Mentanag.	:	Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria.
Sk. Menag.	:	Surat Keputusan Menteri Agraria.
Srt. Depag.	:	Surat Departemen Agraria.
Srt. Depertag.	:	Surat Departemen Pertanian dan Agraria.
Peng. Depag.	:	Pengumuman Departemen Agraria.
Sk. Memudag.	:	Surat Keputusan Menteri Muda Agraria.
Sk. Men. Kehak.	:	Surat Keputusan Menteri Kehakiman.
Srt. Pan. Landref. Pus	:	Surat Panitia Landreform Pusat.
Menag.	:	Menteri Agraria.
Mentanag.	:	Menteri Pertanian dan Agraria.
Mendalneg.	:	Menteri Dalam Negeri.
Men Kehak.	:	Menteri Kehakiman.
L.N.	:	Lembaran Negara.
T.L.N.	:	Tambahan Lembaran Negara.
Th.	:	Tahun.
Tgl.	:	Tanggal.
Ps.	:	Pasal.

Digitized by Google

U. U. P. A.

(Undang-undang Pokok Agraria)

A.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960
TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA

(L.N. 1960 No. 104; Pendj. T.L.N. No. 2043)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunjai funksi jang amat penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur;

b. bahwa hukum agraria jang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintahan djadjahan dan sebagian dipengaruhi olehnja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta;

a. bahwa hukum agraria tersebut mempunjai sifat dualisme. dengan berlakunja hukum adat disamping hukum agraria jang didasarkan atas hukum barat;

b. bahwa bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu tidak mendjamin kepastian hukum.

BERPENDAPAT :

a. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanja hukum agraria nasional, jang berdasar atas hukum adat tentang tanah, jang sederhana dan mendjamin kepastian hukum bagi seluruh rakjat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama;

b. bahwa hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tertjapainja funksi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai jang dimaksud diatas dan harus sesuai dengan kepentingan rakjat Indonesia serta memenuhi pula keperluannja menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria;

c. bahwa hukum agraria nasional itu harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerochanian Negara dan tjita-tjita Bangsa seperti jang tertjantum didalam Pembukaan Undang-undang Dasar;

d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Manifesto Politik Republik Indonesia, sebagai jang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960, jang mewadjibkan Negara untuk mengatur pemilihan tanah dan memimpin penggunaannja, hingga semua tanah diseluruh wilajah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat, baik setjara perseorangan maupun setjara gotong-rojong;

e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang, jang akan merupakan dasar bagi penjusunan hukum agraria nasional tersebut diatas;

Digitized by Google

MEMPERHATIKAN :

Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60. tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;

MENGINGAT :

a. Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959;
b. Pasal 33 Undang-undang Dasar;
c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (L.N. 1960 - 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;
d. Pasal 5 jo 20 Undang-undang Dasar;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut :

1. „Agrarische Wet" (S. 1870-55) sebagai jang termuat dalam pasal 51 „Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (S. 1925-447) dan ketentuan dalam ajat-ajat lainnja dari pasal itu;

2. a. „Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 „Agrarisch Besluit" (S. 1870-118);

   b. „Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam S. 1875-119a;

   c. „Domeinverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1874-94f;

   d. „Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1877-55;

   e. „Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari S. 1888-58:

Digitized by Google

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (S. 1872-117) dan peraturan pelaksanaannja;

4. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepandjang jang mengenai bumi, air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja, ketjuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek jang masih berlaku pada mulai berlakunja undang-undang ini;

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

PERTAMA.

BAB I.

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.

Pasal 1.

(1) Seluruh wilajah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakjat Indonesia, jang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja dalam wilajah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekajaan nasional.

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ajat 2 pasal ini adalah hubungan jang bersifat abadi.

(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnja serta jang berada dibawah air.

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilajah Indonesia.

(6) Jang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ajat 4 dan 5 pasal ini.

Digitized by Google

Pasal 2.

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ajat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai jang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakjat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ajat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang jang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ajat 2 pasal ini digunakan untuk mentjapai sebesar-besar kemakmuran rakjat, dalam arti kebahagiaan, kesedjahteraan dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara hukum Indonesia jang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannja dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masjarakat-masjarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulajat dan hak-hak jang serupa itu dari masjarakat-masjarakat hukum adat, sepandjang menurut kenjataannja masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi.

Digitized by Google

Pasal 4.

(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanja matjam-matjam hak atas permukaan bumi, jang disebut tanah, jang dapat diberikan kepada dan dipunjai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

(2) Hak-hak atas tanah jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah jang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang jang ada diatasnja, sekedar diperlukan untuk kepentingan jang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain jang lebih tinggi.

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 5.

Hukum agraria jang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepandjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, jang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan jang tertjantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnja, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur jang bersandar pada hukum agama.

Pasal 6.

Semua hak atas tanah mempunjai funksi sosial.

Pasal 7.

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan.

Pasal 8.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa.

Digitized by Google

Pasal 9.

(1) Hanja warganegara Indonesia dapat mempun'ai hubungan jang sepenuhnja dengan bumi, a'r dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunja! kesempatan jang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja.

Pasal 10.

(1) Set'ap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnja diwadjibkan mengerdjakan atau mengusahakannja sendiri setjara aktif, dengan mentjegah tjara-tjara pemerasan.

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ajat 1 pasal in! akan diatur lebih landjut dengan peraturan perundangan.

(3) Pengetjualian terhadap azas tersebut pada ajat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Pasal 11.

(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bum!, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang jang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tertjapai tudjuan jang disebut dalam pasal 2 ajat 3 dan ditjegah penguasaan atas kehidupan dan pekerdjaan orang lain jang melampaui batas.

(2) Perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hukum golongan rakjat d'mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan mendjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan jang ekonomis lemah.

Pasal 12.

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agrar!a didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-rojong lainnja.

Digitized by Google

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menjelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Pasal 13.

(1) Pemerintah berusaha agar supaja usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakjat sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 3 serta mendjamin bagi setiap warganegara Indonesia deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja.

(2) Pemerintah mentjegah adanja usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan jang bersifat monopoli swasta.

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria jang bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

(4) Pemerintah berusaha untuk memadjukan kepastian dan djaminan sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha dilapangan agraria.

Pasal 14.

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ajat 2 dan 3, pasal 9 ajat 2 serta pasal 10 ajat 1 dan 2 Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rentjana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja:

a. untuk keperluan Negara;

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnja, sesuai dengan dasar Ketuhanan Jang Maha Esa;

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masjarakat, sosial, kebudajaan dan lain-lain kesedjahteraan;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sedjalan dengan itu:

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Digitized by Google

(2) Berdasarkan rentjana umum tersebut pada ajat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan jang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnja, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

(3) Peraturan Pemerintah Daerah jang dimaksud dalam ajat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah jang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah jang bersangkutan.

Pasal 15.

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannja serta mentjegah kerusakannja adalah kewadjiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi jang mempunjai hubungan-hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak jang ekonomis lemah.

BAB: II.

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH.

Bagian I: Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 16.

(1) Hak-hak atas tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 ajat 1 ialah :
- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah,
- g. hak memungut-hasil-hutan,
- h. hak-hak lain jang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas jang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak jang sifatnja sementara sebagai jang disebutkan dalam pasal 53.

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai jang dimaksud dalam pasal 4 ajat 3 ialah:

Digitized by Google

a. hak-guna-air,
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
c. hak guna-ruang-angkasa.

Pasal 17.

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mentjapai tudjuan jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah jang boleh dipunjai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ajat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu jang singkat.

(3) Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ajat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tertjapainja batas minimum termaksud dalam ajat 1 pasal ini, jang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan setjara berangsur-angsur.

Pasal 18.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakjat, hak-hak atas tanah dapat ditjabut, dengan memberi ganti kerugian jang lajak dan menurut tjara jang diatur dengan undang-undang.

Bagian II: Pendaftaran Tanah.

Pasal 19.

(1) Untuk mendjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan jang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ajat 1 pasal ini meliputi :
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

Digitized by Google

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, jang berlaku sebagai alat pembuktian jang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masjarakat, keperluan lalu-lintas sosial-ekonomis serta kemungkinan penjelenggaraannja, menurut pertimbangan Menteri Agraria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaja-biaja jang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ajat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakjat jang tidak mampu dibebaskan dari pembajaran biaja-biaja tersebut.

Bagian III: Hak milik.

Pasal 20.

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 21.

(1) Hanja warganegara Indonesia dapat mempunjai hak milik.

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum jang dapat mempunjai hak milik dan sjarat-sjaratnja.

(3) Orang asing jang sesudah berlakunja Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau pertjampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia jang mempunjai hak milik dan setelah berlakunja undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannja wadjib melepaskan hak itu didalam djangka waktu satu tahun sedjak diperolehnja hak tersebut atau hilangnja kewarganegaraan itu. Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnja djatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap berlangsung.

Digitized by Google

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunjai tanah dengan hak milik dan baginja berlaku ketentuan dalam ajat 3 pasal ini.

Pasal 22.

(1) Terdjadinja hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Selain menurut tjara sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini hak milik terdjadi karena :
   a. penetapan Pemerintah, menurut tjara dan sjarat-sjarat jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
   b. ketentuan undang-undang.

Pasal 23.

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnja dan pembebanannja dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat 1 merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak milik serta sahnja peralihan dan pembebasan hak tersebut.

Pasal 24.

Penggunaan tanah-milik oleh bukan pemiliknja dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 25.

Hak milik dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26.

(1) Djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada

Digitized by Google

orang asing, kepada seorang warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, ketjuali jang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ajat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnja djatuh kepada Negara dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain jang membebaninja tetap berlangsung serta semua pembajaran jang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Pasal 27.

Hak milik hapus bila :

a. tanahnja djatuh kepada Negara :
   1. karena pentjabutan hak berdasarkan pasal 18;
   2. karena penjerahan dengan sukarela oleh pemiliknja;
   3. karena diterlantarkan;
   4. karena ketentuan pasal 21 ajat 3 dan 26 ajat 2.

b. tanahnja musnah.

Bagan IV: Hak guna-usaha.

Pasal 28.

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, dalam djangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah jang luasnja paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa djika luasnja 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal jang lajak dan tehnik perusahaan jang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29.

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan jang memerlukan waktu jang lebih lama dapat diberikan hak guna-usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

Digitized by Google

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannja djangka waktu jang dimaksud dalam ajat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpandjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30.

(1) Jang dapat mempunjai hak guna-usaha ialah:
  a. warganegara Indonesia;
  b. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna-usaha dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat sebagai jang tersebut dalam ajat 1 pasal ini dalam djangka waktu satu tahun wadjib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-usaha, djika ia tidak memenuhi sjarat tersebut. Djika hak guna-usaha jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31.

Hak guna-usaha terdjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32.

(1) Hak guna-usaha, termasuk sjarat-sjarat pemberiannja, demikian djuga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat 1 merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai peralihan serta hapusnja hak guna-usaha, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka waktunja berachir.

Pasal 33.

Hak guna-usaha dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Digitized by Google

Pasal 34.

Hak guna-usaha hapus karena :

a. djangka waktunja berachir;
b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;
c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja berachir;
d. ditjabut untuk kepentingan umum;
e. diterlantarkan;
f. tanahnja musnah;
g. ketentuan dalam pasal 30 ajat 2.

Bagian V: Hak guna-bangunan.

Pasal 35.

(1) Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunjai bangunan-bangunan atas tanah jang bukan miliknja sendiri, dengan djangka waktu paling lama 30 tahun.

(2) Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna-bangunan luan serta keadaan bangunan-bangunannja, djangka waktu tersebut dalam ajat 1 dapat diperpandjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

(3) Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 36.

(1) Jang dapat mempunjai hak guna-bangunan ialah:
   a. warganegara Indonesia;
   b. badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum jang mempunjai hak guna-bangunan dan tidak lagi memenuhi sjarat-sjarat jang tersebut dalam ajat 1 pasal ini dalam djangka waktu 1 tahun wadjib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain jang memenuhi sjarat. Ketentuan ini berlaku djuga terhadap pihak jang memperoleh hak guna-bangunan, djika ia tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut. Djika hak guna-bangunan jang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam djangka waktu tersebut,

maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan, menurut ketentuan² jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37.

Hak guna-bangunan terdjadi :

a. mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara: karena penetapan Pemerintah;

b. mengenai tanah milik: karena perdjandjian jang berbentuk otentik antara pemilik tanah jang bersangkutan dengan pihak jang akan memperoleh hak guna-bangunan itu, jang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

Pasal 38.

(1) Hak guna-bangunan, termasuk sjarat-sjarat pemberiannja, demikian djuga setiap peralihan dan hapusnja hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan jang dimaksud dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ajat 1 merupakan alat pembuktian jang kuat mengenai hapusnja hak guna-bangunan serta sahnja peralihan hak tersebut, ketjuali dalam hal hak itu hapus karena djangka waktunja berachir.

Pasal 39.

Hak guna-bangunan dapat didjadikan djaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 40.

Hak guna-bangunan hapus karena :

a. djangka waktunja berachir;

b. dihentikan sebelum djangka waktunja berachir karena sesuatu sjarat tidak dipenuhi;

c. dilepaskan oleh pemegang haknja sebelum djangka waktunja berachir;

d. ditjabut untuk kepentingan umum;

e. diterlantarkan;

f. tanahnja musnah;

g. ketentuan dalam pasal 36 ajat (2).

Digitized by Google

Bagian VI: Hak pakai.

Pasal 41.

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah jang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, jang memberi wewenang dan kewadjiban jang ditentukan dalam keputusan pemberiannja oleh pendjabat jang berwenang memberikannja atau dalam perdjandjian dengan pemilik tanahnja, jang bukan perdjandjian sewa-menjewa atau perdjandjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan :

a. selama djangka waktu jang tertentu atau selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan jang tertentu;

b. dengan tjuma-tjuma, dengan pembajaran atau pemberian djasa berupa apapun.

(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 42.

Jang dapat mempunjai hak pakai ialah :

a. warganegara Indonesia;

b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;

c. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

d. badan hukum asing jang mempunjai perwakilan di Indonesia.

Pasal 43.

(1) Sepandjang mengenai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanja dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pendjabat jang berwenang.

(2) Hak pakai atas tanah-milik hanja dapat dilakukan kepada pihak lain, djika hal itu dimungkinkan dalam perdjandjian jang bersangkutan.

Digitized by Google

Bagian VII: Hak sewa untuk bangunan.

Pasal 44.

(1) Seseorang atau suatu badan-hukum mempunjai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah-milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membajar kepada pemiliknja sedjumlah uang sebagai sewa.

(2) Pembajaran uang sewa dapat dilakukan:
   a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;
   b. sebelum atau sesudah tanahnja dipergunakan.

(3) Perdjandjian sewa tanah jang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai sjarat-sjarat jang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Pasal 45.

Jang dapat mendjadi pemegang hak sewa ialah:

a. warganegara Indonesia;
b. orang asing jang berkedudukan di Indonesia;
c. badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
d. badan hukum asing jang mempunjai perwakilan di Indonesia.

Bagian VIII: Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan.

Pasal 46.

(1) Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanja dapat dipunjai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan setjara sah tidak dengan sendirinja diperoleh hak milik atas tanah itu.

Bagian IX: Hak guna-air, pemeliharaan dan penangkapan ikan.

Pasal 47.

(1) Hak guna-air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu diatas tanah orang lain.

(2) Hak guna-air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Digitized by Google

Bagian X: Hak guna-ruang-angkasa.

Pasal 48.

(1) Hak guna-ruang-angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja dan hal-hal lainnja jang bersangkutan dengan itu.

(2) Hak guna-ruang-angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XI: Hak-hak tanah untuk keperluan sutji dan sosial.

Pasal 49.

(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepandjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut didjamin pula akan memperoleh tanah jang tjukup untuk bangunan dan usahanja dalam bidang keagamaan dan sosial.

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan sutji lainnja sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah jang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian XII: Ketentuan-ketentuan lain.

Pasal 50.

(1) Ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang.

(2) Ketentuan-ketentuan lebih landjut mengenai hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 51.

Hak tanggungan jang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-usaha dan hak guna-bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 diatur dengan undang-undang.

Digitized by Google

BAB III: KETENTUAN PIDANA.

Pasal 52.

(1) Barang siapa dengan sengadja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,—.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan jang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ajat 1, 46, 47, 48, 49 ajat 3 dan 50 ajat 2 dapat memberikan antjaman pidana atas pelanggaran peraturannja dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginja Rp. 10.000,—.

(3) Tindak-pidana dalam ajat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IV: KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53.

(1) Hak-hak jang sifatnja sementara sebagai jang dimaksud dalam pasal 16 ajat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha-bagi-hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnja jang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnja didalam waktu jang singkat.

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ajat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.

Pasal 54.

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka djika seseorang jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok, telah menjatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok itu jang disahkan menurut peraturan perundangan jang bersangkutan, ia dianggap hanja berkewarganegaraan Indonesia sadja menurut pasal 21 ajat 1.

Pasal 55.

(1) Hak-hak asing jang menurut ketentuan konversi pasal I, II.

Digitized by Google

III, IV dan V didjadikan hak guna-usaha dan hak guna-bangunan hanja berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, dengan djangka waktu paling lama 20 tahun.

(2) Hak guna-usaha dan hak-guna-bangunan hanja terbuka kemungkinannja untuk diberikan kepada badan-badan hukum jang untuk sebagian atau seluruhnja bermodal asing, djika hal itu diperlukan oleh undang-undang jang mengatur pembangunan nasional semesta berentjana.

Pasal 56.

Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ajat 1 belum terbentuk, maka jang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnja mengenai hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan jang dimaksud dalam pasal 20, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 57.

Selama undang-undang mengenai hak-tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum terbentuk, maka jang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut dalam S. 1908-542 sebagai jang telah diubah dengan S. 1937-190.

Pasal 58.

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik jang tertulis maupun jang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja dan hak-hak atas tanah, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, tetap berlaku, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran jang sesuai dengan itu.

K E D U A :
KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.

Pasal I.

(1) Hak eigendom atas tanah jang ada pada mulai berlakunja

Digitized by Google

Undang-undang ini sedjak saat tersebut mendjadi hak milik, ketjuali djika jang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai jang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak eigendom kepunjaan Pemerintah Negara Asing, jang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ajat 1, jang akan berlangsung selama tanahnja dipergunakan untuk keperluan tersebut diatas.

(3) Hak eigendom kepunjaan orang asing, seorang warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, jang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ajat 2 sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat 1 dengan djangka waktu 20 tahun.

(4) Djika hak eigendom tersebut dalam ajat 1 pasal ini debebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak erfpacht itu sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat 1, jang membebani hak-milik jang bersangkutan selama sisa waktu hak opstal atau hak erfpacht tersebut diatas, tetapi selama lamanja 20 tahun.

(5) Djika hak eigendom tersebut dalam ajat 3 pasal ini dibebani dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara jang mempunjai hak eigendom tersebut dan pemegang hak opstal atau hak erfpacht selandjutnja diselesaikan menurut pedoman jang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain jang membebani hak eigendom tetap membebani hak-milik dan hak-guna-bangunan tersebut dalam ajat 1 dan 3 pasal ini, sedang hak-hak tersebut mendjadi suatu hak menurut Undang-undang ini.

Pasal II.

(1) Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 20 ajat 1 seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada

Digitized by Google

pada mulai berlakunja Undang-undang ini, jaitu: hak agrarisch eigendom, milik, jasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak-usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ajat 1, ketjuali djika jang mempunjainja tidak memenuhi sjarat sebagai jang tersebut dalam pasal 21.

(2) Hak-hak tersebut dalam ajat 1 kepunjaan orang asing, warganegara jang disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan asing dan badan hukum jang tidak ditundjuk oleh Pemerintah sebagai jang dimaksud dalam pasal 21 ajat 2 mendjadi hak-guna-usaha atau hak-guna-bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnja, sebagai jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal III.

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak-guna-usaha tersebut dalam pasal 28 ajat 1 jang akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun.

(2) Hak erfpacht untuk pertanian ketjil jang ada pada mulai berlakunja Undang-Undang ini, sedjak saat tersebut hapus dan selandjutnja diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan jang diadakan oleh Menteri Agraria.

Pasal IV.

(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam djangka waktu satu tahun sedjak mulai berlakunja Undang-Undang ini harus mengadjukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknja diubah mendjadi hak-guna-usaha.

(2) Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diadjukan, maka concessie dan sewa jang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

Digitized by Google

(3) Djika pemegang concessie atau sewa mengadjukan permintaan termaksud dalam ajat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima sjarat-sjarat jang ditentukan oleh Menteri Agraria, ataupun permintaannja itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunja, tetapi paling lama lima tahun dan sesudah itu berachir dengan sendirinja.

Pasal V.

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini, sedjak saat tersebut mendjadi hak-guna-bangunan tersebut dalam pasal 35 ajat 1 jang berlangsung selama sisa waktu hak opstal dan erfpacht tersebut, tetapi selama-lamanja 20 tahun.

Pasal VI.

Hak-hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak jang dimaksud dalam pasal 41 ajat 1 seperti jang disebut dengan nama sebagai dibawah, jang ada pada mulai berlakunja Undang-Undang ini, jaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun djuga, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria, sedjak mulai berlakunja Undang-Undang ini mendjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ajat 1 jang memberi wewenang dan kewadjiban sebagaimana jang dipunjai oleh pemegang haknja pada mulai berlakunja Undang-Undang ini, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal VII.

(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang bersifat tetap jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini mendjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ajat 1.

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan jang tidak bersifat tetap mendjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ajat 1 jang memberi wewenang dan kewadjiban sebagai jang dipunjai oleh pemegang haknja pada mulai berlakunja undang-undang ini.

(3) Djika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah jang memutuskan.

Digitized by Google

Pasal VIII.

(1) Terhadap hak guna-bangunan tersebut pada pasal I ajat 3 dan 4, pasal II ajat 2 dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 36 ajat 2.

(2) Terhadap hak-guna-usaha tersebut pada pasal II ajat 2, pasal III ajat 1 dan 2 dan pasal IV ajat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ajat 2.

Pasal IX.

Hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal diatas diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

KETIGA:

Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menjelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur tersendiri.

KEEMPAT:

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapradja atau bekas-swapradja jang masih ada pada waktu mulai berlakunja undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

B. Hal-hal jang bersangkutan dengan ketentuan dalam huruf A diatas diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

KELIMA:

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

Diundangkan
pada tanggal 24 September 1960.
SEKRETARIS NEGARA.
ttd.
TAMZIL.

Digitized by Google

MEMORI PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA.

A. PENDJELASAN UMUM.

I. Tudjuan Undang-undang Pokok Agraria.

Didalam Negara Republik Indonesia, jang susunan kehidupan rakjatnja, termasuk perekonomiannja, terutama masih bertjorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa mempunjai funksi jang amat penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur sebagai jang kita tjita-tjitakan. Dalam pada itu hukum agraria jang berlaku sekarang ini, jang seharusnja merupakan salah satu alat jang penting untuk membangun masjarakat jang adil dan makmur tersebut, ternjata bahkan sebaliknja, dalam banjak hal djustru merupakan penghambat dari pada tertjapainja tjita-tjita diatas. Hal itu disebabkan terutama :

a. karena hukum agraria jang berlaku sekarang ini sebagian tersusun **berdasarkan tudjuan dan sendi-sendi dari pemerintah djadjahan,** dan sebagian lainnja lagi dipengaruhi olehnja, hingga bertentangan dengan kepentingan rakjat dan Negara didalam melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menjelesaikan revolusi nasional sekarang ini;

b. karena sebagai akibat dari politik-hukum pemerintah djadjahan itu hukum agraria tersebut mempunjai sifat **dualisme,** jaitu dengan berlakunja peraturan-peraturan dari hukum-adat disamping peraturan-peraturan dari dan jang didasarkan atas hukum barat, hal mana selain menimbulkan pelbagai masa'alah antar-golongan jang serba sulit, djuga tidak sesuai dengan tjita-tjita persatuan Bangsa ;

c. karena bagi rakjat asli hukum agraria pendjadjahan itu **tidak mendjamin kepastian hukum.**

Berhubung dengan itu maka perlu adanja hukum agraria baru jang **nasional,** jang akan mengganti hukum jang berlaku sekarang ini, jang tidak lagi bersifat **dualisme,** jang sederhana dan jang **mendjamin kepastian hukum** bagi seluruh rakjat Indonesia.

Hukum agraria jang baru itu harus memberi kemungkinan akan tertjapainja funksi bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang dimaksudkan diatas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakjat

Digitized by Google

dan Negara serta memenuhi keperluannja menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum agraria nasional harus mewudjudkan pendjelmaan dari pada azas kerochanian Negara dan tjita-tjita Bangsa jaitu Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial serta chususnja harus merupakan pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan Negara jang tertjantum didalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan didalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum jang baru tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknja perlu disusun didalam bentuk undang-undang, jang akan merupakan dasar bagi penjusunan peraturan lainnja. Sungguhpun undang-undang itu formil tiada bedanja dengan undang-undang lainnja — jaitu suatu peraturan jang dibuat oleh Pemerintah dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat — tetapi mengingat akan sifatnja sebagai peraturan dasar bagi hukum agraria jang baru, maka jang dimuat didalamnja hanjalah azas-azas serta soal-soal pokok dalam garis besarnja sadja dan oleh karenanja disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Adapun pelaksanaannja akan diatur didalam berbagai undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan — perundangan lainnja.

Demikianlah maka pada pokoknja tudjuan Undang-undang Pokok Agraria ialah:

a. meletakkan dasar-dasar bagi penjusunan hukum agraria **nasional,** jang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakjat, terutama rakjat tani, dalam rangka masjarakat jang adil dan makmur.

b. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan **kesatuan** dan **kesederhanaan** dalam hukum pertanahan.

c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan **kepastian hukum** mengenai hak-hak atas tanah bagi rakjat seluruhnja.

II. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.

(1) Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal

1 ajat 1, jang menjatakan, bahwa: „Seluruh wilajah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakjat Indonesia, jang bersatu sebagai bangsa Indonesia" dan pasal 1 ajat 2 jang berbunji bahwa: „Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja dalam wilajah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Jang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekajaan nasional".

Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilajah Republik Indonesia jang kemerdekaannja diperdjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, mendjadi hak pula dari bangsa Indonesia, djadi tidak semata-mata mendjadi hak dari para pemiliknja sadja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata mendjadi hak rakjat asli dari daerah atau pulau jang bersangkutan sadja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan sematjam hubungan hak ulajat jang diangkat pada tingkatan jang paling atas, jaitu pada tingkatan jang mengenai seluruh wilajah Negara.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah hubungan jang bersifat **abadi** (pasal 1 ajat 3). Ini berarti bahwa selama rakjat Indonesia jang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, dalam keadaan jang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan jang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini daerah Irian Barat, jang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang angkasa Indonesia berada dibawah kekuasaan pendjadjah, atas dasar ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia djuga.

Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa tersebut diatas tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Diatas telah dikemukakan, bahwa hubungan itu adalah sematjam hubungan hak ulajat, djadi bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulajat dikenal adanja hak milik perseorangan. Kiranja dapat dite-

Digitized by Google

gaskan bahwa dalam hukum agraria jang baru dikenal pula hak milik jang dapat dipunjai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain atas **bagian** dari bumi Indonesia (pasal 4 jo pasal 20). Dalam pada itu hanja permukaan bumi sadja, jaitu jang disebut tanah, jang dapat dihaki oleh seseorang.

Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, diadakan pula hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak-pakai, hak sewa, dan hak-hak lainnja jang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (pasal 4 jo 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam hubungannja dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan dalam nomor 2 dibawah.

(2) „Azas domein" jang dipergunakan sebagai dasar dari pada perundang-undangan agraria jang berasal dari Pemerinah djadjahan tidak dikenal dalam hukum agraria jang baru.

Azas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum rakjat Indonesia dan azas dari pada Negara jang merdeka dan modern.

Berhubung dengan ini azas tersebut, jang dipertegas dalam berbagai „pernjataan domein", jaitu misalnja dalam pasal1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernjataan-pernjataan domein itu ditjabut kembali.

Undang-undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mentjapai apa jang ditentukan dalam pasal 33 ajat 3 Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnja, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat djika Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakjat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan dalam pasal 2 ajat 1 jang menjatakan, bahwa „Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekajaan alam jang terkandung didalamnja, pada tingkatan jang tertinggi dikuasai oleh Negara". Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut diatas perkataan „dikuasai" dalam pasal ini bukanlah berarti „dimiliki", akan tetapi adalah pengertian, jang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan jang tertinggi:

Digitized by Google

a. mengatur dan menjelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannja.
b. menentukan dan mengatur hak-hak jang dapat dipunjai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum jang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Segala sesuatunja dengan tudjuan: untuk mentjapai sebesar-besar kemakmuran rakjat dalam rangka masjarakat jang adil dan makmur (pasal 2 ajat 2 dan 3).

Adapun kekuasaan Negara jang dimaksudkan itu mengenai **semua** bumi, air dan ruang angkasa, djadi baik jang sudah dihaki oleh seseorang maupun jang tidak. Kekuasaan Negara mengenai tanah jang sudah dipunjai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinja sampai seberapa Negara memberi kekuasaan kepada jang mempunjainja untuk menggunakan haknja, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun ini hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannja dinjatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnja serta pasal-pasal dalam Bab II.

Kekuasaan Negara atas tanah jang tidak dipunjai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnja adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tudjuan jang disebutkan diatas Negara dapat memberikan tanah jang demikian itu kepada seseorang atau badan-hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannja, misalnja hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan atau hak pakai atau memberikannja dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen, Djawatan atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnja masing-masing (pasal 2 ajat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah inipun sedikit atau banjak dibatasi pula oleh hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masjarakat hukum, sepandjang menurut kenjataannja hak ulajat itu masih ada, hal mana akan diuraikan lebih landjut dalam nomor 3 dibawah ini.

(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan Negara sebagai jang disebut dalam pasal 1 dan 2 maka didalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulajat dari kesatuan-kesatuan masjarakat hukum, jang dimaksud akan

Digitized by Google

mendudukkan hak itu pada tempat jang sewadjarnja didalam alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: „**Pelaksanaan** hak ulajat dan hak-hak jang serupa itu dari masjarakat-masjarakat hukum adat, sepandjang menurut kenjataannja masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan **kepentingan nasional** dan **Negara,** jang berdasarkan atas **persatuan bangsa serta** tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain jang lebih tinggi".

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada **pengakuan** adanja hak ulajat itu dalam hukum-agraria jang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenjataannja hak ulajat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui setjara resmi didalam undang-undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulajat itu pada zaman pendjadjahan dulu seringkali diabaikan. Berhubung dengan disebutnja hak ulajat didalam Undang-undang Pokok Agraria, jang pada hakekatnja berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnja hak ulajat itu akan diperhatikan, sepandjang hak tersebut menurut kenjataannja memang masih ada pada masjarakat hukum jang bersangkutan. Misalnja didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanja hak guna-usaha masjarakat hukum jang bersangkutan sebelumnja akan didengar pendapatnja dan akan diberi „recognitie", jang memang ia berhak menerimanja selaku pemegang hak ulajat itu.

Tetapi sebaliknja tidaklah dapat dibenarkan, djika berdasarkan hak ulajat itu masjarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan jang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan djika sesuatu masjarakat hukum berdasarkan hak ulajatnja, misalnja menolak begitu sadja dibukanja hutang setjara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan projek-projek jang besar dalam rangka pelaksanaan rentjana menambah hasil bahan makanan dan pemindahan penduduk. Pengalaman menundjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri sering kali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulajat. Inilah jang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepenti-

Digitized by Google

ngan sesuatu masjarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara jang lebih luas dan hak ulajatnjapun pelaksanaannja harus sesuai dengan kepentingan jang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, djika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masjarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulajatnja setjara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannja dengan masjarakat-masjarakat hukum dan daerah-daerah lainnja didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap jang demikian terang bertentangan dengan azas pokok jang tertjantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknja pun akan membawa akibat terhambatnja usaha-usaha besar untuk mentjapai kemakmuran Rakjat seluruhnja.

Tetapi sebagaimana telah djelas dari uraian diatas, ini tidak berarti, bahwa kepentingan masjarakat hukum jang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.

(4) Dasar jang keempat diletakkan dalam pasal 6, jaitu bahwa : „Semua hak atas tanah mempunjai funksi sosial".

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun jang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnja itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinja, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masjarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannja dan sifat dari pada haknja, hingga bermanfaat baik bagi kesedjahteraan dan kebahagiaan jang mempunjainja maupun bermanfaat pula bagi masjarakat dan Negara.

Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masjarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kepentingan masjarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada achirnja akan tertjapailah tudjuan pokok: kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakjat seluruhnja (pasal 2 ajat 3).

Berhubung dengan funksi sosialnja, maka adalah suatu hal jang sewadjarnja bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannja serta ditjegah kerusakannja. Kewadjiban memelihara tanah ini tidak sadja dibebankan kepada pemiliknja

Digitized by Google

atau pemegang haknja jang bersangkutan, melainkan mendjadi beban pula dari setiap orang, badan-hukum atau instansi jang mempunjai suatu hubungan hukum dengan tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan diperhatikan kepentingan fihak jang ekonomis lemah.

(5) Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ajat 1 hanja warganegara Indonesia sadja jang dapat mempunjai hak milik atas tanah. Hak milik tidak dapat dipunjai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ajat 2). Orang-orang asing dapat mempunjai tanah dengan hak pakai jang luasnja terbatas. Demikian djuga pada dasarnja badan-badan hukum tidak dapat mempunjai hak milik (pasal 21 ajat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnja) melarang badan[2] hukum mempunjai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunjai hak milik tetapi tjukup hak-hak lainnja, asal sadja ada djaminan-djaminan jang tjukup bagi keperluan-keperluannja jang chusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat ditjegah usaha-usaha jang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah jang dipunjai dengan hak milik (pasal 17).

Meskipun pada dasarnja badan-badan hukum tidak dapat mempunjai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan masjarakat jang sangat erat hubungannja dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu „escape-clause" jang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunjai hak milik. Dengan adanja „escape-clause" ini maka tjukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau sesuatu matjam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan djalan menundjuk badan hukum tersebut sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah (pasal 21 ajat 2). Badan-badan hukum jang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditundjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, tetapi sepandjang tanahnja diperlukan untuk usahanja dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal jang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

Digitized by Google

(6) Kemudian dalam hubungannja pula dengan azas kebangsaan tersebut diatas ditentukan dalam pasal 9 ajat 2, bahwa: „Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunjai kesempatan jang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnja, baik bagi diri sendiri maupun keluarganja".

Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan warganegara jang lemah terhadap sesama warga-negara jang kuat kedudukan ekonominja. Maka didalam pasal 26 ajat 1 ditentukan, bahwa: „Djual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta **pengawasannja** diatur dengan Peraturan Pemerintah". Ketentuan inilah jang akan merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan jang lemah jang dimaksudkan itu.

Dalam hubungan itu dapat ditundjuk pula pada ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam pasal 11 ajat 1, jang bermaksud mentjegah terdjadinja penguasaan atas kehidupan dan pekerdjaan orang lain jang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria, hal mana bertentangan dengan azas keadilan sosial jang berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional (pasal 12 ajat 1) dan Pemerintah berkewadjiban untuk mentjegah adanja organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria jang bersifat monopoli swasta (pasal 13 ajat 2). Bukan sadja usaha swasta, tetapi djuga usaha-usaha Pemerintah jang bersifat monopoli harus ditjegah djangan sampai merugikan rakjat banjak. Oleh karena itu usaha-usaha Pemerintah jang bersifat monopoli hanja dapat diselenggarakan dengan undang-undang (pasal 13 ajat 3).

(7) Dalam pasal 10 ajat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas jang pada dewasa ini sedang mendjadi dasar dari pada perusahaan-perusahaan dalam struktur pertahanan hampir diseluruh dunia, jaitu dinegara-negara jang telah/sedang menjelenggarakan apa jang disebut „landreform" atau „agrarian reform" jaitu, bahwa „Tanah pertanian harus dikerdjakan atau diusahakan setjara aktip oleh pemiliknja sendiri".

Digitized by Google

Agar supaja sembojan ini dapat diwudjudkan perlu diadakan ketentuan-ketentuan lainnja. Misalnja perlu ada ketentuan tentang batas minimum luas tanah jang harus dimiliki oleh orang tani, supaja ia mendapat penghasilan jang tjukup untuk hidup lajak bagi diri sendiri dan keluarganja (pasal 13 jo pasal 17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah jang boleh dipunjai dengan hak milik (pasal 17), agar ditjegah tertumpuknja tanah ditangan golongan-golongan jang tertentu sadja. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat suatu azas jang penting, jaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal jang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Achirnja ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnja dengan sjarat-sjarat jang ringan, sehingga pemiliknja tidak akan terpaksa bekerdja dalam lapangan lain, dengan menjerahkan penguasaan tanahnja kepada orang lain.

Dalam pada itu mengingat akan susunan masjarakat pertanian kita sebagai sekarang ini kiranja sementara waktu jang akan datang masih perlu dibuka kemungkinan adanja penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang jang bukan pemiliknja, misalnja setjara sewa, berbagi-hasil, gadai dan lain sebagainja. Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnja, jaitu untuk mentjegah hubungan-hubungan hukum jang bersifat penindasan silemah oleh si-kuat (pasal 24, 41 dan 53). Begitulah misalnja pemakaian tanah atas dasar sewa, perdjandjian bagi-hasil, gadai dan sebagainja itu tidak boleh diserahkan pada persetudjuan pihak-pihak jang berkepentingan sendiri atas dasar „freefight", akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-ketentuan tentang keadilan dan ditjegah tjara-tjara pemerasan („exploitation de l'homme par l'homme). Sebagai mitsal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi Hasil" (L.N. 1960 - 2).

Ketentuan pasal 10 ajat 1 tersebut adalah suatu azas, jang pelaksanaannja masih memerlukan pengaturan lebih landjut (ajat 2). Dalam keadaan susunan masjarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranja masih perlu membuka ke-

Digitized by Google

mungkinan diadakannja dispensasi. Mitsalnja seorang pegawai-negeri jang untuk persediaan hari tuanja mempunjai tanah satu dua hektar dan berhubung dengan pekerdjaannja tidak mungkin dapat mengusahakannja sendiri kiranja harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah tersebut. Selama itu tanahnja boleh diserahkan kepada orang lain untuk diusahakan dengan perdjandjian sewa, bagi-hasil dan lain sebagainja. Tetapi setelah ia tidak bekerdja lagi, misalnja setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannja sendiri setjara akt.p. (ajat 3).

(8) Achirnja untuk mentjapai apa jang mendjadi tjita-tjita bangsa dan Negara tersebut diatas dalam bidang agraria, perlu adanja suatu rentjana („planning") mengenai peruntukan, penggunaan dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakjat dan Negara: Rentjana Umum („National planning") jang meliputi seluruh wilajah Indonesia, jang kemudian diperintji mendjadi rentjana-rentjana chusus („regional planning") dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan adanja planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan setjara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat jang sebesar-besarnja bagi Negara dan rakjat.

III. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan.

Dasar-dasar untuk mentjapai tudjuan tersebut nampak djelas didalam ketentuan-ketentuan jang dimuat dalam Bab II.

(1) Sebagai telah diterangkan diatas hukum agraria sekarang ini mempunjai sifat „dualisme" dan mengadakan perbedaan antara hak-hak tanah menurut hukum-adat dan hak-hak tanah menurut hukum-barat, jang berpokok pada ketentuan-ketentuan dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan setjara sadar hendak mengadakan **kesatuan hukum,** sesuai dengan keinginan rakjat sebagai bangsa jang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian.

Dengan sendirinja hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakjat banjak. Oleh karena rakjat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum

Digitized by Google

agraria jang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan **hukum adat** itu, sebagai hukum jang asli, jang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masjarakat dalam Negara jang modern dan dalam hubungannja dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannja tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masjarakat kolonial jang kapitalistis dan masjarakat swapradja jang feodal.

(2) Didalam menjelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih adanja perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hukum dari golongan-golongan rakjat. Berhubung dengan itu ditentukan dalam pasal 11 jo 2, bahwa: „Perbedaan dalam keadaan masjarakat dan keperluan hidup golongan rakjat **dimana perlu** dan **tidak bertentangan dengan kepentingan nasional** diperhatikan". Jang dimaksud dengan perbedaan jang didasarkan atas golongan rakjat misalnja perbedaan dalam keperluan hukum rakjat kota dan rakjat perdesaan, pula rakjat jang ekonominja kuat dan rakjat jang lemah ekonominja. Maka ditentukan dalam ajat 2 tersebut selandjutnja, bahwa didjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan jang ekonominja lemah.

(3) Dengan hapusnja perbedaan antara hukum-adat dan hukum-barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk mentjapai **kesederhanaan** hukum pada hakekatnja akan terselenggara pula.

Sebagai jang telah diterangkan diatas, selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh jang dapat dipunjai orang atas tanah, hukum agraria jang baru pada pokoknja mengenal hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai jang disebut dalam pasal 16 ajat 1 huruf **d** sampai dengan g. Adapun untuk memenuhi keperluan jang telah terasa dalam masjarakat kita sekarang diadakan 2 hak baru, jaitu hak guna-usaha (guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna bangunan (guna mendirikan/mempunjai bangunan diatas tanah orang lain) (pasal 16 ajat 1 huruf b dan c).

Adapun hak-hak jang ada pada mulai berlakunja Undang-undang ini semuanja akan dikonversi mendjadi salah satu hak jang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Digitized by Google

IV. Dasar[2] untuk mengadakan kepastian hukum.

Usaha jang menudju kearah kepastian hak atas tanah ternjata dari ketentuan dari pasal-pasal jang mengatur **pendaftaran tanah.** Pasal 23, 32 dan 38, ditudjukan kepada para pemegang hak jang bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian tentang haknja itu. Sedangkan pasal 19 ditudjukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar diseluruh wilajah Indonesia diadakan pendaftaran tanah jang bersifat „rechts-kadaster", artinja jang bertudjuan mendjamin kepastian hukum.

Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan Negara dan masjarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannja dalam bidang personil dan peralatannja. Oleh karena itu maka akan didahulukan penjelenggaraannja dikota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster jang meliputi seluruh wilajah Negara.

Sesuai dengan tudjuannja jaitu akan memberikan kepastian hukum maka pendaftarran itu diwadjibkan bagi para pemegang hak jang bersangkutan. Djika tidak diwadjibkan maka diadakannja pendaftaran tanah, jang terang akan memerlukan banjak tenaga, alat dan biaja itu, tidak ada artinja sama sekali.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian „bumi" dan „tanah", sebagai jang dirumuskan dalam pasal 1 ajat 3 dan pasal 4 ajat 1. Jang dimaksud dengan „tanah" jalah permukaan bumi.

Perluasan pengertian „bumi" dan „air" dengan angkasa adalah bersangkutan dengan kemadjuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannja dalam waktu-waktu jang akan datang.

Pasal 2.

Sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ajat 4 adalah bersangkutan dengan azas otonomi dan medebewind dalam penjelenggaraan pemerintahan daerah.

Digitized by Google

Soal agraria menurut sifatnja dan pada azasnja merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ajat 3 Undang-undang Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunja akan diselenggarakan menurut keperluannja dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3.

Jang dimaksud dengan „hak ulajat dan hak-hak jang serupa itu" ialah apa jang didalam perpustakaan hukum adat disebut „beschikkingsrecht". Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5.

Penegasan, bahwa hukum adat didjadikan dasar dari hukum agraria jang baru. Selandjutnja lihat Pendjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6.

Tidak hanja hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunjai funksi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4).

Pasal 7.

Azas jang menegaskan dilarangnja „groot-grondbezit" sebagai jang telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih landjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada pengetjualiannja.

Pasal 8.

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ajat 2 hak-hak atas tanah itu hanja memberi hak atas permukaan bumi sadja, maka wewenang-wewenang jang bersumber dari padanja tidaklah mengenai kekajaan-kekajaan alam jang terkandung didalam tubuh

Digitized by Google

bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekajaan jang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnja.

Pasal 9.

Ajat 1 telah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5). Ketentuan dalam ajat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 1 ajat 1 dan 2.

Pasal 10.

Sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (II angka 7). Kata-kata „pada azasnja" menundjuk pada kemungkinan diadakannja pengetjualian-pengetjualian sebagai jang disebutkan sebagai mitsal didalam Pendjelasan Umum itu. Tetapi pengetjualian-pengetjualian itu perlu diatur didalam peraturan perundangan (Bandingkan pendjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknja masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.

Pasal 11.

Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan jang ekonomis lemah terhadap jang kuat. Golongan jang ekonomis lemah itu bisa warganegara asli maupun keturunan asing. Demikian pula sebaliknja. Lihat Pendjelasan Umum (III angka 2).

Pasal 12.

Ketentuan dalam ajat 1 bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 11 ajat 1. Bentuk usaha bersama jang sesuai dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk gotongrojong lainnja. Ketentuan dalam ajat 2 memberi kemungkinan diadakannja suatu „usaha bersama" antara Negara dan Swasta dalam bidang agraria. Jang dimaksud dengan „fihak lain" itu ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta jang bermodal nasional atau swasta dengan „domestic-capital" jang progressip.

Pasal 13.

Ajat 1, 2 dan 3. Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6).

Ketentuan dalam **ajat 4** adalah pelaksanaan daripada azas keadilan sosial jang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.

Digitized by Google

Pasal 14.

Pasal ini mengatur soal perentjanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai jang telah dikemukakan dalam pendjelasan umum (II angka 8). Mengingat akan tjorak perekonomian Negara dikemudian hari dimana industri dan pertambangan akan mempunjai peranan jang penting, maka disamping perentjanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula keperluan untuk industri dan pertambangan (ajat 1 huruf d dan e). Perentjanaan itu tidak sadja bermaksud menjediakan tanah untuk pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi djuga ditudjukan untuk memadjukannja. Pengesahan peraturan Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rentjana umum jang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebidjaksanaan Pusat.

Pasal 15.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 4). Tanah wadjib dipelihara dengan baik, jaitu dipelihara menurut tjara-tjara jang **lazim** dikerdjakan didaerah jang bersangkutan, sesuai dengan petundjuk-petundjuk dari Djawatan-Djawatan jang bersangkutan.

Pasal 16.

Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4. Sesuai dengan azas jang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum pertanahan jang Nasional didasarkan atas hukum adat, maka penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna-usaha dan hak-guna-bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan masjarakat modern dewasa ini. Perlu kiranja ditegaskan, bahwa hak guna-usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak guna-bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht dan opstal ditiadakan dengan ditjabutnja ketentuan-ketentuan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pada itu hak-hak adat jang sifatnja bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (pasal 1 dan 10) tetapi

Digitized by Google

berhubung dengan keadaan masjarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan diberi sifat sementara dan akan diatur (ajat 1 huruf h jo pasal 53).

Pasal 17.

Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan dariapa jang ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan dilakukan didalam waktu jang singkat dengan peraturan perundangan. Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian. Tanah-tanah tersebut selandjutnja akan dibagi-bagikan kepada rakjat jang membutuhkannja. Ganti kerugian kepada bekas pemilik tersebut diatas pada azasnja harus dibajar oleh mereka jang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh karena mereka itu umumnja tidak mampu untuk membajar harga tanahnja didalam waktu jang singkat, maka oleh Pemerintah akan disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaja para bekas pemilik tidak terlalu lama menunggu uang ganti-kerugian jang dimaksudkan itu.

Ditetapkannja batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-orang jang mempunjai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnja. Penetapan batas minimum itu pertama-tama dimaksudkan untuk mentjegah pemetjah belahan („versplintering") tanah lebih landjut. Disamping itu akan diadakan usaha-usaha mitsalnja: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran diluar Djawa dan industrialisasi, supaja batas minimum tersebut dapat ditjapai setjara berangsur-angsur.

Jang dimaksud dengan „keluarga" ialah suami, isteri serta anak-anaknja jang belum kawin dan mendjadi tanggungannja dan jang djumlahnja berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat mendjadi kepala keluarga.

Pasal 18.

Pasal ini merupakan djaminan bagi rakjat mengenai hak-haknja atas tanah. Pentjabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan sjarat-sjarat, mitsalnja harus disertai pemberian ganti-kerugian jang lajak.

Digitized by Google

Pasal 19.

Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan tjara jang sederhana dan mudah dimengerti serta didjalankan oleh rakjat jang bersangkutan (Lihat Pendjelasan Umum IV).

Pasal 20.

Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik jang membedakannja dengan hak-hak lainnja. Hak milik adalah hak jang „terkuat dan terpenuh" jang dapat dipunjai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak jang „mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat" sebagai hak eigendom menurut pengertiannja jang asli dulu. Sifat jang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum-adat dan funksi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata „terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannja dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnja, jaitu untuk menundjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah jang dapat dipunjai orang hak miliklah jang „ter" (artinja: paling)-kuat dan terpenuh.

Pasal 21.

Ajat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Pendjelasan Umum (II angka 5). Dalam ajat 3 hanja disebut 2 tjara memperoleh hak milik karena lain-lain tjara dilarang oleh pasal 26 ajat 2. Adapun tjara-tjara jang disebut dalam ajat ini adalah tjara--tjara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positip jang sengadja ditudjukan pada terdjadinja peralihan hak itu. Sudah selajaknjalah kiranja bahwa selama orang-orang warganegara membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesianja mempunjai kewarganegaraan Negara lain, dalam hak pemilikan tanah ia dibedakan dari warganegara Indonesia lainnja.

Pasal 22.

Sebagai misal dari tjara terdjadinja hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Tjara-tjara itu akan diatur supaja tidak terdjadi hal-hal jang merugikan kepentingan umum dan Negara.

Pasal 23.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV).

Digitized by Google

Pasal 24.

Sebagai pengetjualian dari azas jang dimuat dalam pasal 10. Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu ialah misalnja: sewa, bagi-hasil, pakai atau hak guna-bangunan.

Pasal 25.

Tanah milik jang dibebani hak tanggungan ini tetap ditangan pemiliknja. Pemilik tanah jang memerlukan uang dapat pula (untuk sementara) menggadaikan tanahnja menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53. Didalam hal ini maka tanahnja beralih pada pemegang gadai.

Pasal 26.

Ketentuan dalam ajat 1 sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (II angka 6) dengan tudjuan untuk melindungi fihak jang ekonomis lemah. Dalam Undang-undang Pokok ini perbedaannja tidak lagi diadakan antara warganegara asli dan tidak asli, tetapi antara jang ekonomis kuat dan lemah. Fihak jang kuat itu bisa warganegara jang asli maupun tidak asli. Sedang apa jang disebut dalam ajat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 mengenai siapa jang tidak dapat memiliki tanah.

Pasal 27.

Tanah diterlantarkan kalau dengan sengadja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannja atau sifat dan tudjuan daripada haknja.

Pasal 28.

Hak ini adalah hak jang chusus untuk mengusahakan tanah jang bukan miliknja sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Bedanja dengan hak pakai ialah bahwa hak guna usaha ini hanja dapat diberikan untuk keperluan diatas itu dan atas tanah jang luasnja paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak pakai maka hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada fihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna-usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang kepada badan-badan hukum jang bermodal asing hanja mungkin dengan pembatasan jang disebutkan dalam pasal 55.

Digitized by Google

Untuk mendorong supaja pemakaian dan pengusahaan tanahnja dilakukan dengan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai tanah jang luasnja 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal jang lajak dan tehnik perusahaan jang baik. Ini tidak berarti bahwa tanah-tanah jang luasnja kurang dari 25 hektar itu pengusahaannja boleh dilakukan setjara jang tidak baik, karena didalam hal jang demikian hak guna-usahanja dapat ditjabut (pasal 34).

Pasal 29.

Menurut sifat dan tudjuannja hak guna-usaha adalah hak jang waktu berlakunja terbatas. Djangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpandjang dengan 25 tahun dipandang sudah tjukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman jang berumur pandjang. Penetapan djangka-waktu 35 tahun mitsalnja mengingat pada tanaman kelapa-sawit.

Pasal 30.

Hak guna-usaha tidak dapat dipunjai oleh orang asing.

Badan-badan hukum jang dapat mempunjai hak itu hanjalah badan-badan hukum jang bermodal nasional jang progresip, baik asli maupun tidak asli. Bagi badan-badan hukum jang bermodal asing hak-guna-usaha hanja dibuka kemungkinannja untuk diberikan djika hal itu diperlukan oleh Undang-Undang jang mengatur pembangunan nasional semesta berentjana (pasal 55).

Pasal 31 s/d 34.

Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai ketentuan dalam pasal 32 sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum (angka IV).

Pasal 35.

Berlainan dengan hak guna-usaha maka hak guna-bangunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah jang dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik seseorang.

Pasal 36.

Pendjelasannja sama dengan pasal 30

Digitized by Google

Pasal 37 s/d 40.

Tidak memerlukan pendjelasan. Mengenai apa jang ditentukan dalam pasal 38 sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum (angka IV).

Pasal 41 dan 42.

Hak pakai adalah suatu „kumpulan pengertian" daripada hak-hak jang dikenal dalam hukum pertahanan dengan berbagai nama jang semuanja dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknja memberi wewenang kepada jang mempunjainja sebagai jang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penjederhanaan sebagai jang dikemukakan dalam Pendjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria jang baru disebut dengan satu nama sadja.

Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-Negara Asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnja dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanja memberi wewenang jang terbatas.

Pasal 43.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 44 dan 45.

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai jang mempunjai sifat-sifat chusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanja disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan pasal 10 ajat 1. Hak sewa tanah pertanian hanja mempunjai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menjewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah.

Pasal 46.

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat jang menjangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum jang lebih luas daripada kepentingan orang atau masjarakat hukum jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 47.

Hak guna-air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan adalah mengenai air jang tidak berada diatas tanah miliknja sendiri. Djika mengenai air jang berada diatas tanah miliknja maka hal-hal itu sudah termasuk dalam isi daripada hak milik atas tanah.

Hak guna-air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, saluran atau mata-air jang berada diluar tanah miliknja, mitsalnja: untuk keperluan mengairi tanahnja, rumah-tangga dan lain sebagainja. Untuk itu maka seringkali air jang diperlukan itu perlu dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air jang tidak diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah orang jang lain lagi. Orang² tersebut tidak boleh menghalang-halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air tadi melalui tanahnja masing-masing.

Pasal 48.

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemadjuan tehnik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannja dikemudian hari.

Pasal 49.

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal jang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluan-keperluan sutji lainnja dalam hukum agraria jang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinja. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14 ajat 1 huruf b.

Pasal 50 dan 51.

Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undang-undang ini hanja dimuat pokok-pokoknja sadja dari hukum agraria jang baru.

Pasal 52.

Untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja daripada peraturan-peraturan serta tindakan-tindakan jang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan adanja sanksi pidana sebagai jang ditentukan dalam pasal ini.

Digitized by Google

Pasal 53.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 16.

Pasal 54.

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 21 dan 26. Seseorang jang telah menjatakan menolak kewarganegaraan R.R.T. tetapi pada tanggal mulai berlakunja undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh ketentuan konversi pasal I ajat 3, pasal II ajat 2 dan pasal VIII. Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnja maka baginja terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai seorang jang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu berlaku djuga bagi orang-orang jang disebutkan didalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, jaitu sebelumnja diperoleh penegasan dari instansi jang berwenang.

Pasal 55.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 30.

Ajat 1. mengenai modal asing jang sekarang sudah ada, sedang **ajat** 2 menundjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pendjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut ajat 2 ini hanja dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh undang-undang pembangunan nasional semesta berentjana.

KEDUA: Hak-hak jang ada sekarang ini menurut ketentuan konversi ini semuanja mendjadi hak-hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak guna-usaha dan hak guna-bangunan jang disebut dalam pasal I, II, III ,IV dan V berlangsung dengan sjarat-sjarat umum jang ditetapkan dalam Peraturan jang dimaksud dalam pasal 50 ajat 2 dan sjarat-sjarat chusus jang bersangkutan dengan keadaan tanahnja dan sebagai jang disebutkan dalam akte haknja jang dikonversi itu, sepandjang tidak bertentangan dengan peraturannja jang baru.

KETIGA: Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan untuk mendjamin pelaksanaan jang sebaik-baiknja daripada perombakan hukum agraria menurut Undang-Undang ini. Pemerintah desa akan merupakan pelaksana jang mempunjai peranan jang sangat penting.

Digitized by Google

KEEMPAT: Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak jang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 2/1960.
tentang
PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.
(T.L.N. No. 2086)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghindarkan keragu-raguan perlu ada penegasan mengenai tetap berlakunja beberapa peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dalam masa peralihan;

b. bahwa perlu pula diadakan peraturan lebih landjut untuk melaksanakan Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria itu;

Mengingat :

Pasal-pasal dalam Ketentuan-ketentuan Peralihan dan pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960, L.N. 1960 - 104).

M E M U T U S K A N :

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

BAB I.
PERATURAN PENDAFTARAN TANAH.
Pasal 1.

(1) Selama Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk dan berlaku maka berdasar atas ketentuan pasal 58 Undang-undang Pokok Agraria pendaftaran hak-hak jang berasal dari konversi hak-hak jang hingga tanggal 24 September 1960:

Digitized by Google

a. didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie (S.1834 - 27) tetap didaftar menurut Peraturan tersebut;
b. didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959 dan Ordonnantie tersebut dalam S.1873 - 38 selandjutnja didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9/1959;
c. didaftar menurut Peraturan-peraturan jang chusus didaerah Istimewa Jogjakarta dan keresidenan Surakarta, tetap didaftar menurut Peraturan-peraturan tersebut;

semuanja dengan dipungut bea dan biaja-biaja jang lazim berdasar Peraturan-peraturan jang bersangkutan.

(2) Didalam tatausaha pendaftaran jang diselenggarakan menurut Overschrijvingsordonnantie hak-hak jang berasal dari konversi itu disebut dengan namanja menurut Undang-undang Pokok Agraria dengan dibubuhi keterangan dibelakangnja diantara tanda-kurung nama haknja jang dulu, disertai perkataan „bekas".

BAB II.
PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI.
Bagian I: Hak-hak jang didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie.

A. HAK EIGENDOM.

Pasal 2.

(1) Orang-orang warganegara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunjai tanah dengan hak eigendom didalam waktu 6 bulan sedjak tanggal tersebut wadjib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (selandjutnja dalam Peraturan ini disingkat: K.K.P.T.) jang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraannja itu.

(2) Bagi orang-orang warganegara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraannja itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnja jang

Digitized by Google

sah. Bagi orang-orang warganegara Indonesia lainnja tjara pembuktian kewarganegaraannja diserahkan kepada kebidjaksanaan K.K.P.T. jang bersangkutan.

Pasal 3.

Hak-hak eigendom jang pemiliknja terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal ditjatat oleh K.K.P.T., baik pada asli maupun pada grosse aktanja sebagai telah dikonversi mendjadi hak milik.

Pasal 4.

Hak-hak eigendom jang setelah djangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknja tidak datang pada K.K.P.T. atau jang pemiliknja tidak dapat membuktikan, bahwa ia berkewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh K.K.P.T. ditjatat pada asli aktanja sebagai dikonversi mendjadi hak-guna-bangunan, dengan djangka waktu 20 tahun.

Pasal 5.

Mengenai hak-hak eigendom jang pemiliknja datang pada K.K.-P.T. didalam waktu jang ditentukan, tetapi jang dipersilahkan untuk meminta bukti kewarganegaraan pada Pengadilan Negeri, maka pentjatatan konversi hak eigendom mendjadi hak milik atau hak guna-bangunan itu ditangguhkan sampai ada keputusan dari pengadilan tersebut.

Pasal 6.

(1) Didalam waktu 6 bulan sedjak tanggal 24 September 1960 maka badan-badan keagamaan dan badan-badan sosial jang mempunjai hak eigendom atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha-usaha dalam bidang keagamaan dan sosial wadjib mengadjukan permintaan kepada Menteri Agraria melalui Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan (didaerah-daerah dimana tidak ada pendjabat ini melalui Kepala Inspeksi Agraria), untuk mendapat penegasan, bahwa hak eigendomnja itu dapat dikonversi mendjadi hak milik, atas dasar ketentuan dalam pasal 49 Undang-undang Pokok Agraria.

Digitized by Google

(2) Atas dasar ketentuan dalam peraturan dasar atau peraturan pembentukannja maka hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan hukum jang tersebut dibawah ini termasuk golongan jang dikonversi mendjadi hak milik.

a. Indonesische Maatschappij op aandelen (S. 1939-569).
b. Indonesische Verenigingen (S.1939 - 570).
c. Bank Industri Negara (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1952; L.N. 1952 - 21).
d. Bank Negara Indonesia (Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955; L.N. 1955 - 5).
e. Bank Tani dan Nelajan (Undang-undang No. 77 tahun 1958; L.N. 1958 - 137).
f. Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (Undang-undang No. 16 tahun 1959; L.N. 1959 - 60).
g. Bank Umum Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1959; L.N. 1959 - 85).
h. Bank Dagang Negara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1960; L.N. 1960 - 39).
i. Bank Rakjat Indonesia (Undang-undang No. 12 tahun 1951 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1960; L.N. 1951 - 80 jo 1960 - 41).
j. Bank Pembangunan Indonesia (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1960; L.N. 1960 - 65).

(3) Pentjatatan konversi hak-hak eigendom tersebut dalam ajat 1 dan 2 pasal ini mendjadi hak milik itu dilaksanakan oleh K.K.-P.T. jang bersangkutan baik pada asli maupun pada grosse aktanja, dengan ketentuan, bahwa mengenai hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan hukum tersebut pada ajat 1 pentjatatan itu baru dilakukan setelah diterima surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

Pasal 7.

Hak-hak eigendom kepunjaan Negara (Perwakilan) Asing ditjatat oleh K.K.P.T. jang bersangkutan baik pada asli maupun pada grosse aktanja sebagai dikonversi mendjadi hak pakai, seperti jang

Digitized by Google

dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria, setelah diterimanja surat keputusan penegasan dari Menteri Agraria.

Pasal 8.

Setelah ada ketegasan mengenai badan-badan jang hak eigendomnja dikonversi mendjadi hak milik dan hak pakai sebagai jang dimaksud dalam pasal 6 ajat 1 dan pasal 7, maka hak-hak eigendom kepunjaan badan-badan lainnja ditjatat oleh K.K.P.T. pada asli aktenja sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, dengan djangka waktu 20 tahun.

Pasal 9.

(1) Hak-hak eigendom kepunjaan orang asing, warganegara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 mempunjai pula kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum jang tidak termasuk golongan jang disebut dalam pasal 6, jang pada tanggal 24 September 1960 sudah dimintakan izin untuk dipindahkan kepada seorang warganegara Indonesia jang pada tanggal itu berkewarganegaraan tunggal, dibuatkan akta pemindahan haknja tanpa izin Menteri Agraria sebagai jang dimaksud dalam undang-undang No. 24 tahun 1954, djika pada tanggal tersebut belum diperoleh izin itu, asal semua fatwa jang diperlukan sudah lengkap ada pada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan dan menjatakan tidak keberatan terhadap pemindahan hak itu.

(2) Hak eigendom tersebut diatas jang karena ketentuan pasal I ajat 3 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria mendjadi hak guna-bangunan, dengan berpindahnja kepada warganegara Indonesia jang berkewarganegaraan tunggal itu mendjadi hak milik.

(3) Didalam akta pemindahan hak tersebut pada ajat 1 pasal ini diuraikan oleh K.K.P.T. tentang konversi hak eigendom itu mendjadi hak guna-bangunan dan perubahan hak tersebut mendjadi hak milik atas dasar ketentuan dalam ajat 2 pasal ini.

Digitized by Google

Pasal 10.

(1) Hak-hak eigendom atas tanah kepunjaan bersama dari orang/badan hukum jang memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik dan orang/badan hukum jang tidak memenuhi sjarat, dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, ketjuali dalam hal jang dimaksud dalam ajat 2 dibawah.

(2) Djika sebelum tanggal 24 September 1960 fihak jang tidak memenuhi sjarat termaksud dalam ajat 1 diatas setjara sah telah melepaskan hak-bersamanja itu kepada fihak jang lain, maka biarpun hal itu belum didaftarkan sebagaimana mestinja, hak eigendom tersebut dikonversi mendjadi hak milik.

(3) Ketentuan dalam ajat 2 pasal ini berlaku djuga djika hak eigendom tersebut merupakan warisan jang belum terbagi dan belum diadakan baliknama sebagaimana mestinja, djuga djika fihak pewaris jang namanja masih tertjatat sebagai pemiliknja adalah seorang jang tidak memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik.

(4) Didalam hal jang tersebut pada ajat 2 dan ajat 3 pasal ini maka K.K.P.T. berbuat sebagai jang ditentukan dalam pasal 9 ajat 3.

(5) Untuk dapat dikonversi mendjadi hak milik sebagai jang dimaksud dalam ajat 2 dan 3 pasal ini maka jang bersangkutan didalam waktu 6 bulan terhitung sedjak tanggal 24 September 1960 harus minta kepada K.K.P.T. agar dilakukan pentjatatan dan/atau baliknama sebagaimana mestinja.

(6) Djika sesudah djangka waktu 6 bulan tersebut lampau belum diadjukan permintaan sebagai jang dimaksud dalam ajat 5 diatas maka berlakulah ketentuan dalam ajat 1 pasal ini.

Pasal 11.

Mengenai hak-hak eigendom jang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht dan menurut ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi hak guna-bangunan, pentjatatan konversinja ditangguhkan hingga ada penjelesaian mengenai siapa jang selandjutnja akan ditjatat sebagai jang mempunjai hak guna-bangunan itu.

B. HAK OPSTAL DAN ERFPACHT.

Pasal 12.

(1) Hak-hak opstal dan erfpacht atas tanah-tanah eigendom se-

Digitized by Google

bagai jang dimaksud dalam Pasal I ajat 4 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditjatat oleh K.K.-P.T. sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan, setelah ada ketegasan bahwa hak eigendom jang bersangkutan dikonversi mendjadi hak milik.

(2) Pentjatatan konversi mendjadi hak guna-bangunan itu dilakukan pada asli aktanja.

Pasal 13.

(1) Konversi hak-hak opstal dan erfpacht untuk perumahan mendjadi hak -guna-bangunan sebagai jang dimaksud dalam pasal V Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatatnja pada asli aktanja.

(2) Hak-hak erfpacht jang sudah habis waktunja tidak dikonversi. Hapusnja hak-hak tersebut ditjatat oleh K.K.P.T. pada asli aktanja.

Pasal 14.

(1) K.K.P.T. menjampaikan kepada para Kepala Pengawas Agraria jang bersangkutan (untuk Djakarta Raya: Kepala Inspeksi Agraria) keterangan-keterangan mengenai „ altijddurende erfpachten jang ada diwilajah kerdjanja masing-masing. Jang dimaksud dengan „altijddurende erfpachten" ialah hak-hak erfpacht jang diberikan sebagai pengganti hak usaha menurut ketentuan-ketentuan dalam S.1913 - 702 dan jang pada tanggal 24 September 1960 masih berlaku.

(2) Kepala Pengawas Agraria mengadakan pemeriksaan:
  a. mengenai jang mempunjainja, jaitu untuk memperoleh ketegasan apakah hak erfpacht jang bersangkutan dapat dikonversi mendjadi hak milik.
  b. mengenai peruntukan tanahnja, jaitu untuk memperoleh ketegasan apakah, djika hak erfpacht itu tidak dapat dikonversi mendjadi hak milik akan dikonversi mendjadi hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.

(3) Untuk memperoleh ketegasan mengenai status jang mempunjai hak erfpacht itu maka Kepala Pengawas Agraria dapat meminta pembuktian seperti jang ditentukan dalam pasal 2 ajat 2.

Digitized by Google

(4) Djika tanahnja merupakan tanah perumahan maka didalam hal jang dimaksud dalam ajat 2 huruf b pasal ini hak erfpacht tersebut dikonversi mendjadi hak guna-bangunan. Djika tanahnja merupakan tanah pertanian hak itu dikonversi mendjadi hak guna-usaha. Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha tersebut djangka waktunja 20 tahun.

(5) Atas dasar hasil pemeriksaannja tersebut diatas Kepala Pengawas Agraria, atas nama Menteri Agraria membuat surat keputusan untuk menegaskan apakah sesuatu hak erfpacht jang dimaksud dalam pasal ini dikonversi mendjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha.

(6) K.K.P.T. mentjatat konversi hak erfpacht tersebut mendjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha pada asli aktanja djika mendjadi hak milik djuga pada grossenja — setelah menerima turunan surat keputusan Kepala Pengawas Agraria termaksud dalam ajat 5 pasal ini.

Pasal 15.

(1) Konversi hak-hak erfpacht untuk perusahaan kebun-besar mendjadi hak guna-usaha sebagai jang dimaksud dalam pasal III ajat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatatnja pada asli aktanja.

(2) Hak-hak erfpacht termaksud dalam ajat 1 pasal ini jang sudah habis waktunja dikonversi mendjadi hak pakai, jang berlaku sementara sampai ada keputusan jang pasti.

Pasal 16.

(1) Hapusnja hak-hak erfpacht untuk pertanian ketjil, atas dasar ketentuan dalam pasal III ajat 2 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditjatat oleh K.K.P.T. jang bersangkutan pada asli aktanja.

(2) K.K.P.T. memberikan keterangan kepada Kepala Inspeksi Agraria mengenai hak-hak erfpacht jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.

(3) Kepala Inspeksi Agraria mengusulkan kepada Menteri Agraria peruntukan dan penjelesaian tanah-tanah bekas erfpacht tersebut, dengan mengingat pedoman jang akan diberikan tersendiri.

Digitized by Google

C. HAK GEBRUIK DAN VRUCHTGEBRUIK.

Pasal 17.

Konversi hak-hak gebruik dan vruchtgebruik jang dimaksud dalam pasal I ajat 6 dan pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria mendjadi hak pakai dilakukan oleh K.K.P.T. jang bersangkutan dengan mentjatatnja pada asli aktanja.

D. PENTJATATAN KONVERSI.

Pasal 18.

Pentjatatan konversi oleh K.K.P.T. dimaksud dalam pasal-pasal diatas dilaksanakan dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata sebagai berikut:

> „Berdasarkan pasal .... ajat .... Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dikonversi mendjadi: hak ...... (isi: milik, guna-bangunan, guna-usaha atau pakai) ...., dengan djangka waktu ....".
>
> ...., tanggal ....
> Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
> (tanda tangan dan tjap djabatan)

Bagian II : Hak-hak jang tidak didaftar menurut Overschrijvingsordonnantie.

A. HAK AGRARISCH EIGENDOM.

Pasal 19.

(1) Konversi hak-hak agrarisch eigendom mendjadi hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha sebagai jang dimaksud dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilaksanakan oleh pendjabat jang bertugas menjelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, setelah diterimanja salinan surat-keputusan penegasan dari Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ajat 2, 3, 4 dan 5 berlaku mutatis mutandis mengenai konversi hak-hak agrarisch eigendom tersebut diatas.

Digitized by Google

(3) Konversi jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini dilaksanakan dengan membuat buku-tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang berasal dari konversi hak agrarisch eigendom itu, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959.

B. HAK GOGOLAN, PEKULEN ATAU SANGGAN.

Pasal 20.

(1) Konversi hak-hak gogolan, sanggan atau pekulen jang bersifat tetap mendjadi hak milik sebagai jang dimaksud dalam pasal VII ajat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan surat-keputusan penegasan Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

(2) Hak gogolan, sanggan atau pekulen bersifat tetap kalau para gogol terus menerus mempunjai tanah-gogolan jang sama dan djika meninggal dunia gogolannja itu djatuh pada warisnja jang tertentu.

(3) Kepala Inspeksi Agraria menetapkan surat-keputusan tersebut pada ajat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Kepala Daerah jang bersangkutan mengenai sifat tetap atau tidak tetap dari hak gogolan itu menurut kenjataannja.

(4) Djika pada perbedaan pendapat antara Kepala Inspeksi Agraria dan Bupati/Kepala Daerah tentang soal apakah sesuatu hak gogolan bersifat tetap atau tidak tetap, demikian djuga djika desa jang bersangkutan berlainan pendapat dengan kedua pendjabat tersebut, maka soalnja dikemukakan lebih dahulu kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

C. HAK CONCESSIE DAN SEWA.

Pasal 21.

Untuk menjelenggarakan konversi hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar sebagai jang disebut dalam pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria akan diadakan peraturan lebih landjut.

Digitized by Google

D. HAK-HAK LAINNJA.

Pasal 22.

(1) Konversi hak-hak jang disebut dalam pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria mendjadi hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha atau hak pakai, sepandjang tidak diatur setjara chusus dalam pasal-pasal diatas dilaksanakan oleh pendjabat jang bertugas menjelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan Peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ajat 1 huruf c, setelah diterimanja salinan surat-keputusan penegasan dari Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 ajat 2, 3, 4 dan 5 berlaku mutatis mutandis mengenai konversi hak-hak tersebut diatas.

(3) Mengenai hak-hak jang sudah didaftar menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 atau Peraturan-peraturan tersebut pada pasal 1 ajat 1 huruf c, maka konversi jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dilaksanakan dengan mentjatatnja pada buku-tanah serta sertipikatnja menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 18, sedang mengenai hak-hak jang belum didaftar dilaksanakan pada waktu dibuat buku-tanahnja.

Bagian III : Permintaan banding.

Pasal 23.

Keberatan-keberatan terhadap keputusan K.K.P.T., Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan konversi menurut pasal-pasal diatas dapat diadjukan kepada Menteri Agraria untuk mendapat keputusan.

Bagian IV : Biaja untuk melaksanakan konversi.

Pasal 24.

Untuk melaksanakan konversi sebagai jang dimaksud dalam pasal I, II, III, V, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria tidak dipungut biaja.

Digitized by Google

Bagian V : Penegasan Ketentuan pasal VIII.

Pasal 25.

(1) Hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang berasal dari konversi menurut Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria jang dipunjai oleh orang asing, didalam waktu 1 tahun terhitung sedjak tanggal 24 September 1960 harus dipindahkannja kepada warganegara Indonesia atau badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ataupun djika jang mempunjainja itu berkedudukan di Indonesia, dapat pula dilepaskan untuk diganti dengan hak-pakai atau hak sewa.

(2) Kewadjiban untuk memindahkan haknja tersebut diatas berlaku djuga djika jang mempunjai hak guna-bangunan atau hak guna-usaha itu badan hukum jang tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan/atau tidak berkedudukan di Indonesia.

BAB III : HAK TANGGUNGAN.

Pasal 26.

Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk, maka hak hypotheek hanja dapat dibebankan pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht, sedang credietverband pada hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang berasal dari konversi hak-hak lainnja.

BAB IV : PENGAWASAN.

Pasal 27.

Sebelum ada peraturan penggantinja maka berdasar atas ketentuan dalam pasal 58 Ketentuan-ketentuan Peralihan Undang-undang Pokok Agraria peraturan jang tertjantum dalam Undang-undang No. 24 tahun 1954 (L.N. 1954 - 78) dan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (L.N. 1956 - 73) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja masih tetap berlaku terhadap hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang berasal dari konversi hak eigendom, hak opstal dan hak erfpacht.

Digitized by Google

BAB V : KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 28.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai kekuatan surut hingga tanggal 24 September 1960.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Oktober 1960.
MENTERI AGRARIA.
dtt.
Mr. SADJARWO

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

„SEGERA"

Kepada
1. Kepala Djawatan Agraria
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

di
DJAKARTA.

No. Ka. : 11/5/14.
Tanggal : 3 Desember 1960.
Lampiran : —.—
PERIHAL : Konversi hak opstal jang djangka waktunja tidak ditentukan.

---

1. Sebagaimana Saudara maklum maka dibeberapa daerah didjumpai hak-hak opstal jang djangka-waktunja tidak ditentukan („voor onbepaalde tijd"). Bagaimanakah konversi hak-hak opstal jang demikian itu dalam rangka Undang-undang Pokok Agraria? Menurut pasal V Ketentuan Konversi maka hak opstal itu mendjadi hak guna-bangunan. Karena

Digitized by Google

hak tersebut tidak ditentukan djangka waktunja, maka djangka waktu hak guna-bangunan itu adalah 20 tahun. Tetapi biasanja didalam akta hak-opstal jang demikian itu ada ketentuannja, bahwa hak tersebut sewaktu-waktu dapat dihentikan atau dapat dihentikan dengan tenggang waktu penghentian jang tertentu. Atau kalau tidak ada ketentuan demikian hak opstal itupun selalu dapat dihentikan dengan tenggang-waktu penghentian 1 tahun berdasarkan pasal 719 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jaitu djika telah berlangsung paling sedikit 30 tahun. Sjarat mengenai penghentian itu dengan sendirinja berlaku pula terhadap hak guna-bangunan asal konversi hak opstal tersebut.

2. Apakah kesempatan untuk menghentikan itu akan kita pergunakan atau tidak tergantung pada keadaan penggunaan tanahnja sekarang ini. Kalau tanah itu sekarang ini diterlantarkan hendaknja disampaikan laporan kepada kami mengenai keadaannja, dengan diberi pendjelasan apakah jang empunja bersedia untuk membangunnja atau tidak didalam waktu jang singkat. Untuk menghentikannja dapat dipergunakan sjarat penghentian jang dimaksudkan diatas atau ketentuan pasal 40 Undang-undang Pokok Agraria.

Kalau tanah jang bersangkutan sekarang ini dipergunakan sebagaimana mestinja maka, djika tidak ada alasan lain jang memerlukan diambilnja tindakan dengan segera, perubahan sjarat-sjarat hak guna-bangunan itu hendaknja ditangguhkan hingga berlakunja peraturan mengenai hak guna-bangunan sebagai jang dimaksud dalam pasal 50 ajat 2 Undang-undang Pokok Agraria.

a.n. MENTERI AGRARIA,
Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan.

Mr. Boedi Harsono

Digitized by Google

TEMBUSAN :

1. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
2. Kepala Djawatan Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. Semua Kepala Pengawas Agraria.
4. Semua Kepala Agraria Daerah.
5. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
6. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

No. Unda 1/8/1960. Tanggal : 26 Desember 1960.
Lampiran : 1 (Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960).
Perihal : Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960.

Kepada
1. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
2. Kepala Djawatan Agraria.
di
DJAKARTA.

„SANGAT SEGERA"

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 tentang Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 untuk dimaklumi dan dilaksanakan, dengan pendjelasan sebagai berikut:

Pasal 1 Pertama.

Ternjata bahwa kini masih ada hak-hak eigendom, opstal,

Digitized by Google

erfpacht dan hak-hak barat lainnja jang aktanja belum diganti atau diperbaharui, sebagaimana diwadjibkan oleh Ordonnantie Noodvoorzieningen (S.1948 - 54). Oleh karena sedjak tanggal 24 September 1960 hak-hak tersebut sudah tidak ada lagi, maka sesudah tanggal itu tidaklah mungkin diadakan penggantian dan pembaharuan, baik tanpa atau dengan perintah hakim. Lebih-lebih mengenai hak-hak bukan eigendom jang aktanja seharusnja diperbaharui („vernieuwd"). **Sebagaimana maklum maka menurut pasal 16 ajat 2 S.1948 - 54 hak-hak jang aktanja belum diperbaharui itu kini telah hapus.** Dalam pada itu untuk menjelenggarakan konversi hak-hak eigendom, opstal, erfpacht dan lain-lainnja jang belum hapus diperlukan adanja pentjatatan pada tanda bukti haknja. Berhubung dengan itu maka kini sedang disiapkan suatu Peraturan Menteri Agraria, jang berdasarkan pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi U.U.P.A. akan memberi ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan konversi hak-hak jang aktanja belum diganti menurut S.1948 - 54 itu. Oleh karena itu maka sementara ini pentjatatan konversi hak-hak tersebut supaja ditangguhkan hingga ada ketentuan-ketentuan lebih landjut sebagai jang dimaksudkan diatas. Sepandjang jang mengenai hak eigendom hal itu ditegaskan dalam ajat 2 baru dari pasal 5, jang ditambahkan dengan Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 ini. Tetapi biarpun demikian, mereka jang mempunjai hak-hak eigendom itu jang pada tanggal 24 September 1960 sudah memenuhi sjarat sebagai pemilik, diharuskan pula memenuhi kewadjiban jang disebut dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960, djika dikehendaki supaja hak eigendomnja dikonversi mendjadi hak milik.

Pasal 1 Kedua.

Menurut Undang-undang No. 11/1953 maka Bank Indonesia dapat digolongkan pada badan-badan hukum jang dapat memperoleh dan mempunjai hak milik atas tanah. Kepada Direksi Bank Indonesia telah diminta agar mengadakan hubungan dengan K.K.P.T. jang bersangkutan, supaja konversi hak-hak eigendomnja mendjadi hak milik dapat diselenggarakan sebagaimana mestinja.

Digitized by Google

Pasal 1 ketiga.

1. Tambahan ajat (4) baru dimaksudkan sebagai penegasan, bahwa permintaan baliknama itu harus diadjukan kepada K.K.P.T. sebelum tanggal 24 Maret 1961. Dengan demikian maka didalam waktu itu dapat diketahui pula, bahwa jang memperoleh hak tersebut benar-benar pada tanggal 24 September 1960 telah berkewarganegararan Indonesia tunggal.
2. Djika pemindahan hak dari fihak jang tidak memenuhi sjarat sebagai pemilik kepada orang jang memenuhi sjarat diberi dispensasi, maka kiranja sudah selajaknja kalau dispensasi itu diberikan pula djika jang mengalihkan itu fihak jang memenuhi sjarat. Sebagaimana halnja dengan jang dimaksud dalam ajat 1, maka mengenai hal inipun semua fatwanja pada tanggal 24 September 1960 harus sudah lengkap dikantor Inspeksi Agraria dan semua fatwa itu tidak ada jang menjatakan keberatan. Kalau sementara ini sudah diperoleh izin dari Menteri Agraria maka baliknamanja dapat dilaksanakan sebagai biasa, tentunja dengan masih mengingat ketentuan pasal 9 ajat 2, 3, 4 dan 6, jaitu djika izin tersebut didasarkan atas fatwa-fatwa jang telah lengkap pada tanggal 24 September 1960. Ketentuan pasal 9 tidak berlaku djika izin didasarkan atas fatwa-fatwa sesudah tanggal tersebut.
3. Adapun ketentuan ajat 6 baru diperlukan djika fihak jang namanja didalam akta eigendomnja tertjatat sebagai pemilik tidak dapat atau tidak suka memenuhi kewadjiban sebagai jang ditentukan dalam pasal 2. Djika tidak ada ketentuan ajat 6 ini maka hak eigendom tersebut, didalam hal jang demikian akan tetap dikonversi mendjadi hak guna-bangunan. Sjarat berlakunja ajat 6 ialah bahwa jang memperoleh hak itu pada tanggal 24 September 1960 sudah berkewarganegaraan Indonesia tunggal dan bahwa permintaan untuk melakukan baliknamanja diadjukan olehnja kepada K.K.P.T. sebelum tanggal 24 Maret 1961.
4. Mengenai hak-hak eigendom jang aktanja belum diganti menurut S.1948 - 54 berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 itu, asal permintaan untuk melakukan baliknamanja

Digitized by Google

diadjukan kepada K.K.P.T. sebelum tanggal 24 Maret 1961. Dalam pada itu pelaksana baliknama tersebut sudah barang tentu baru dapat dilakukan setelah ada ketentuan lebih landjut dari Menteri Agraria mengenai penjelenggaraan konversi hak-hak jang demikian, sebagai jang telah diuraikan diatas.

5. Achirnja dengan ini kami mengharap perhatian Saudara-saudara Kepala Inspeksi Agraria, bahwa besar kemungkinannja, bahwa orang-orang jang dimaksud dalam pasal 9 itu belum mengetahui, bahwa pada tanggal 24 September 1960 fatwa-fatwa mengenai permohonannja sudah lengkap di Kantor Inspeksi. Mengenai permohonan-permohonan demikian itu jang sekarang masih ada di Kantor Inspeksi hendaknja jang bersangkutan diberitahu oleh Kepala Inspeksi, terutama berhubung dengan kewadjiban jang disebut dalam ajat 4 dan 6. Mengenai permohonan-permohonan jang sudah ada di Departemen akan diselesaikan soal peridnannja paling achir dalam bulan Djanuari jang akan datang.

a.n. MENTERI AGRARIA,
Wk. Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan.
t.t.d.
Mr. Boedi Harsono

TEMBUSAN :

1. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
2. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
4. Kepala Djawatan Agraria Daerah Ist. Jogjakarta.
5. Semua Kepala Pengawas Agraria.
6. Semua Kepala Agraria Daerah/Kota.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 5/1960
tentang
PENAMBAHAN KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 2/1960.
(T.L.N. No. 2142)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (T.L.N. No. 2086) perlu disempurnakan;

Mengingat :

Pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960, L.N. 1960 - 104);

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Peraturan Menteri Agraria tentang Penambahan ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960.

Pasal 1.

Didalam Bab II Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 (T.L.N. No. 2086) diadakan tambahan-tambahan sebagai berikut :

Pertama :

Pasal 5 ditambah dengan satu ajat baru jang berbunji :

(2) Pentjatatan konversi hak-hak eigendom jang aktanja pada tanggal 24 September 1960 belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (S.1948 - 54) mendjadi hak milik atau hak guna-bangunan ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih landjut dari Menteri Agraria. Hak eigendom itu akan dikonversi mendjadi hak milik djika dipunjai oleh fihak jang memenuhi sjarat untuk mendjadi pemilik dan dipenuhi pula kewadjiban jang disebut dalam pasal 2.

Digitized by Google

Kedua :

Pasal 6 ajat 2 ditambah dengan :

k. Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 tahun 1953, L.N. 1953 - 40).

Ketiga :

Pasal 9 ditambah dengan 4 ajat baru sebagai berikut :

(4) Ketentuan-ketentuan dalam ajat 1, 2 dan 3 pasal ini berlaku djika permintaan untuk melakukan balik-nama tersebut diadjukan kepada K.K.P.T. jang bersangkutan didalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 2. Djika sesudah djangka waktu tersebut lampau belum diadjukan permintaan balik-nama maka hak eigendom jang bersangkutan ditjatat sebagai dikonversi mendjadi hak guna-bangunan.

(5) Ketentuan dalam ajat 1 pasal ini berlaku djuga djika hak eigendom itu kepunjaan fihak jang menurut Undang-undang Pokok Agraria dapat mempunjai hak milik, sedang jang memperolehnja seorang warganegara Indonesia jang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal.

(6) Hak eigendom jang dimaksud dalam ajat 5 pasal ini djuga dibaliknama kepada jang memperolehnja sebagai hak milik, djika fihak jang namanja dalam akta jang bersangkutan tertjatat sebagai pemilik tidak memenuhi kewadjiban sebagai jang ditentukan dalam pasal 2, asal permintaan untuk melakukan balik-nama itu diadjukan kepada K.K.-P.T. didalam waktu jang ditetapkan dalam pasal 2.
Dalam hal ini maka berlaku pula ketentuan dalam ajat 3 pasal ini.

(7) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku djuga terhadap hak-hak eigendom jang aktanja belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (S.1948 - 54), dengan pengertian, bahwa balik-namanja akan diselenggarakan setelah ada ketentuan lebih landjut dari Menteri Agraria ,sebagai jang dimaksud dalam pasal 5 ajat 2.

Digitized by Google

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai kekuatan surut hingga tanggal 24 September 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Desember 1960.
MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
Mr. SADJARWO

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. Sk. 272/Ka/61
tentang
KONVERSI „WEWENANG NGANGGO RUN TEMURUN".
(T.L.N. No. 2337)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan mengenai konversi „wewenang nganggo run temurun" jang terdapat dalam keresidenan Surakarta, sebagai dimaksud dalam Rijksblad Surakarta tahun 1938 No. 9 dan Rijksblad Mangkunegaran tahun 1939 No. 2, perlu diadakan penegasan;

b. bahwa „wewenang nganggo run temurun" tersebut dapat dimasukkan dalam hak atas tanah jang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak milik, sebagai dimaksud dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, L.N. 1960 - 104);

c. bahwa „wewenang nganggo run temurun" tersebut, jang sehari-hari dikenal dengan nama „hak anggaduh run temurun" pada kenjataannja sama dengan hak gogolan jang bersifat tetap, sebagai dimaksud dalam pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, L.N. 1960 - 104), oleh

Digitized by Google

karena pemakaiannja adalah tetap dan dalam hal pemegang haknja meninggal dunia, haknja diwaris oleh ahliwaris jang tertentu;

Mengingat :

1. Pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria;
2. Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria;

M E M U T U S K A N :

1. **Menegaskan** „wewenang nganggo run temurun", sebagai dimaksud dalam Rijksblad Surakarta tahun 1938 No. 9 dan Rijksblad Mangkunegaran tahun 1939 No. 2, sebagai hak jang dikonvertir mendjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960, L.N. 1960 - 104), dengan ketentuan bahwa konversi tersebut dilaksanakan pada waktu sebagaimana ditentukan didalam pasal 22 ajat 3 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2086).
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunjai kekuatan surut hingga tanggal 24 September 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1961
MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
Mr. SADJARWO

PENGUMUMAN DEPARTEMEN AGRARIA.

Dengan ini diperingatkan pada jang berkepentingan, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (pasal VIII Ketentuan Konversi) orang-orang asing dan badan-badan hukum

Digitized by Google

jang tidak didirikan menurut hukum Indonesia dan/atau tidak berkedudukan di Indonesia, jang mempunjai tanah dengan hak guna-bangunan atau hak guna-usaha asal konversi hak eigendom, erfpacht, opstal dan hak-hak lainnja, sebelum **tanggal 24 September 1961** wadjib memindahkan haknja itu kepada warganegara Indonesia atau badan-hukum jang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Untuk pemindahan hak tersebut diperlukan izin Menteri Agraria menurut Undang-Undang No. 24/1954.

Djika jang empunja berkedudukan di Indonesia maka dalam hal-hal tertentu dibuka pula kemungkinan untuk sebelum tanggal 24 September 1961, melepaskan hak guna-bangunan atau hak guna-usahanja itu dan mengadjukan permohonan kepada Menteri Agraria agar tanah jang bersangkutan diberikan kepadanja dengan hak pakai.

Oleh karena segala sesuatunja harus sudah terselenggara sebelum tanggal 24 September 1961 maka hendaknja jang berkepentingan segera mengambil tindakan-tindakan seperlunja.

Djakarta, 1 Djuni 1961.

DEPARTEMEN AGRARIA
Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan.
t.t.d.
(Mr. Boedi Harsono).

PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 4 TAHUN 1961.

tentang

„PELAKSANAAN KONVERSI HAK-HAK CONCESSIE DAN SEWA UNTUK PERUSAHAAN KEBUN BESAR".

(T.L.N. No. 2339)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan ketentuan tentang pelaksanaan konversi hak-hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar mendjadi hak guna-usaha, sebagai jang dimaksud dalam pasal IV ajat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria dan pasal 21 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960;

Digitized by Google

Mengingat :

a. Pasal IV jo IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; (L.N. 1960 - 104);
b. Pasal 21 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. 2086);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan tentang „Pelaksanaan konversi hak-hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar".

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan „hak sewa untuk perusahaan kebun besar" ialah hak sewa atas tanah Negara (termasuk tanah bekas Swapradja) untuk perkebunan, jang luasnja 25 hektar atau lebih. Djika suatu perusahaan kebun terdiri atas beberapa persil jang masing-masing disewa atas dasar perdjandjian tersendiri, maka jang menentukan luas perusahaan itu ialah djumlah luas semua persil tersebut.

Pasal 2.

Permohonan untuk memperoleh hak guna-usaha sebagai konversi daripada hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar (selandjutnja akan disebut: hak concessie dan sewa), sebagai jang dimaksud dalam pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria, diadjukan kepada Menteri Agraria sebelum tanggal 24 September 1961, dengan bermeterai Rp. 3. Tembusan permohonan itu disampaikan kepada Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

Pasal 3.

Untuk dapat dikonversi mendjadi hak guna-usaha, maka :

a. sisa waktu hak concessie atau sewa jang bersangkutan harus lebih dari 5 tahun, terhitung mulai tanggal 24 September 1960;
b. perusahaan kebunnja harus dalam keadaan baik;

Digitized by Google

c. pemohon harus memenuhi sjarat sebagai jang disebut dalam pasal 30 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria. Mengenai badan-badan hukum jang pada tanggal 24 September 1961 belum memenuhi sjarat, demikian pula orang-orang asing, maka didalam surat permohonan tersebut pada pasal 2 harus dinjatakan kesanggupan akan mendirikan badan hukum baru jang memenuhi sjarat untuk mempunjai hak guna-usaha atau memindahkan kedudukannja ke Indonesia, djika badan hukumnja telah didirikan menurut hukum Indonesia, jaitu segera setelah ada kesediaan dari Menteri Agraria untuk memberikan hak guna-usaha tersebut.

Pasal 4.

1. Djika suatu perusahaan kebun terdiri atas beberapa persil jang sisa waktu haknja berbeda-beda, maka, kalau perlu dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 3 huruf a, konversi hak-hak itu dapat dilakukan dengan memberikan hak guna-usaha atas semua atau sebagian persil-persil itu sebagai suatu kesatuan.
2. Djangka waktu hak guna-usaha tersebut pada ajat 1 pasal ini ditetapkan dengan mengingat sisa-sisa waktu haknja jang dikonversi dan luas tanah jang diberikan dengan hak jang baru itu.
3. Ketentuan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini berlaku djuga, djika diantara persil-persil tersebut ada jang haknja sudah habis, sedang mengingat matjam dan keadaan bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman jang ada diatasnja, persil-persil itu sangat diperlukan untuk dapat melangsungkan pengusahaan perusahaan jang bersangkutan sebagaimana mestinja.

Pasal 5.

Hak guna-usaha sebagai konversi hak concessie atau sewa itu diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Djangka waktunja ialah sama dengan sisa waktu hak concessie atau sewa jang dikonversi, tetapi paling lama 20 tahun, terhitung mulai tanggal 24 September 1960. Didalam hal jang dimaksud dalam pasal 4 djangka waktu hak guna-usaha itu ditetapkan setjara chusus, tetapi djuga paling lama 20 tahun.

Digitized by Google

b. Kalau jang empunja badan hukum jang bermodal-asing, maka harus dibuka kemungkinan ikut sertanja Pemerintah.

c. Perusahan harus tetap diusahakan setjara jang baik dan teratur, demikian pula pengambilan hasilnja. Dalam pengertian „pengusahaan jang baik" termasuk pula penjelenggaraan peremadjaan tanaman sebagaimana mestinja. Djika setelah hak guna-usaha itu berachir perusahaan tersebut tidak diberikan lagi kepada bekas pemegang haknja, maka mengenai tanaman-tanaman hasil usaha peremadjaan, jang belum sempat dipungut hasilnja dalam djumlah jang lajak akan diberikan ganti-kerugian, jang djumlahnja ditentukan oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan biaja jang telah dikeluarkan oleh bekas pemegang hak.

d. Perusahaan harus diusahakan sendiri oleh pemegang hak atau kuasanja jang berkuasa penuh, jang disetudjui oleh Menteri Agraria.

e. Pelanggaran terhadap sjarat tersebut pada huruf c dan d dapat didjadikan alasan untuk menghentikan hak guna-usaha tersebut sebelum djangka waktunja berachir.

f. Untuk pemberian hak guna-usaha itu tidak dipungut pembajaran uang-pemasukan, selain biaja pendaftaran berdasar atas ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang „Pendaftaran Tanah" (L.N. 1961 - 28).

g. Uang-wadjib untuk hak guna-usaha jang harus dibajar setiap tahunnja akan ditetapkan satu demi satu pada waktu hak itu diberikan.

h. Hak guna-usaha itu dapat dipindahkan dengan izin Menteri Agraria.

i. Hak guna-usaha itu tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan peraturan mengenai hak guna-usaha jang akan diadakan, berdasar atas pasal 50 ajat 2 Undang-undang Pokok Agraria.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Digitized by Google

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat d.dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuni 1961.
MENTERI AGRARIA.
t.t.d.
(Mr. SADJARWO).

P E N D J E L A S A N
PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 4 TAHUN 1961
TENTANG
„PELAKSANAAN KONVERSI HAK-HAK CONCESSIE DAN SEWA UNTUK PERUSAHAAN KEBUN BESAR".

PENDJELASAN UMUM.

1. Sebagaimana diketahui maka konversi hak-hak concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar diatur setjara chusus didalam pasal IV Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria. Berlainan dengan hak erfpacht, jang konversinja mendjadi hak guna-usaha terdjadi karena hukum, maka mengenai hak concessie dan sewa, jang berkepentingan harus mengadjukan **permohonan** kepada Menteri Agraria, agar haknja itu diubah mendjadi hak guna-usaha. Permohonan tersebut harus diadjukan sebelum tanggal 24 September 1961, jaitu dalam waktu satu tahun sedjak mulai berlakunja Undang-undang Pokok Agraria.

2. Berhubung dengan itu maka diperlukan adanja peraturan pelaksanaan, jang memuat hal-hal jang perlu diketahui oleh para pemegang hak concessie dan sewa jang bersangkutan. Jang terpenting ialah mengenai tjara mengadjukan permohonan, sjarat-sjarat apa jang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh hak guna-usaha itu (sjarat-sjarat mengenai sisa waktu hak jang dimintakan konversi, keadaan perusahaannja dan sjarat-sjarat mengenai pemegang haknja sendiri). Dan achirnja dengan sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan apa hak guna-usaha tersebut akan diberikan. Hal-hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agaria No. 4 tahun 1961 ini.

Digitized by Google

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Batas luas bagi perusahaan kebun besar ditetapkan paling sedikit 25 hektar, sesuai dengan ketentuan pasal 28 ajat 2 Undang-undang Pokok Agraria. Hak sewa jang luasnja kurang dari 25 hektar konversinja mendjadi hak pakai, biarpun bagi jang luasnja 5 hektar atau lebih ada kemungkinan untuk diubah mendjadi hak guna-usaha. Akan tetapi perubahan tersebut adalah diluar rangka konversi ini.

Jang dimaksud dengan „hak sewa" dalam pasal IV Ketentuan-Konversi Undang-undang Pokok Agraria ialah hak sewa atas tanah Negara (termasuk tanah Swapradja/bekas Swapradja) dan bukanlah hak sewa atas tanah jang dipunjai oleh rakjat, misalnja jang disewakan kepada perusahaan tembakau atau pabrik gula.

Pasal 2.

Permohonan untuk memperoleh hak guna-usaha itu harus disertai pula keterangan-keterangan mengenai hal-hal jang dimaksud dalam pasal 3. Dalam hal jang dimaksud dalam pasal 4, supaja ditjantumkan pula keinginan pemohon mengenai luas dan letak tanah jang dimohon serta djangka waktu haknja.

Pasal 3.

huruf a.

Kiranja hak concessie atau sewa jang sisa waktunja tinggal 5 tahun atau kurang, tidak perlu diubah mendjadi hak guna-usaha, ketjuali dalam hal jang disebut dalam pasal 4. Hak-hak jang djangka waktunja tinggal 5 tahun atau kurang itu dapat dibiarkan berlangsung sebagai hak concessie dan sewa (pakai), jang berachir dengan sendirinja menurut pasal IV ajat 2 Ketentuan-Konversi Undang-Undang Pokok Agraria.

huruf b.

Perusahaan-perusahaan kebun jang berada dalam keadaan terlantar haknja tidak akan diubah mendjadi hak guna-usaha. Perusahaan kebun concessie jang demikian itu bahkan dapat dihentikan haknja sebelum waktunja berachir, atas dasar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1956 tentang „Peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan concessie" (L.N. 1956 - 72).

Digitized by Google

huruf c.

Menurut pasal 10 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria jang dapat mempunjai hak guna-usaha ialah warganegara Indonesia dan badan-hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Oleh karena pemberian hak guna-usaha ini adalah dalam rangka pelaksanaan konversi, djadi bukan pemberian hak guna-usaha baru sebagai jang dimaksud dalam pasal 55 ajat 2 Undang-undang Pokok Agraria, maka tidak disjaratkan adanja badan-hukum jang bermodal nasional atau „domestic". Dalam pada itu kalau badan-hukumnja bermodal asing maka pemberian hak guna-usaha itu disertai sjarat, bahwa harus dibuka kemungkinan ikut sertanja Pemerintah.

Tidak pula disjaratkan, bahwa pemohon jang tidak memenuhi sjarat harus mendirikan badan hukum baru atau memindahkan tempat kedudukan badan hukumnja ke Indonesia sebelum tanggal 24 September 1961, karena untuk itu diperlukan waktu dan biaja. Padahal belum tentu permohonannja dikabulkan. Berhubung dengan itu maka diadakanlah ketentuan dalam kalimat kedua pasal 3 huruf c. Hak guna-usahanja nanti akan diberikan setelah badan hukum jang bersangkutan memenuhi sjarat.

Pasal 4.

Ketentuan pasal ini membuka kemungkinan untuk menjelenggarakan konversi dengan memandang suatu perusahaan, jang terdiri atas beberapa persil sebagai satu unit. Dengan demikian maka luas serta letak tanah dan sisa waktu haknja dapat ditetapkan kembali hingga sesuai dengan keadaan dan keperluannja. Djuga djika diantara persil-persil itu ada jang sudah habis waktunja konversi haknja dapat dilakukan demikian. Mitsalnja djika pabrik dan bangunan-bangunan perusahaan jang penting djustru berada diatas persil jang haknja sudah berachir itu.

Selain djangka waktunja, maka luas dan, letaknja tanah jang diberikan dengan hak guna-usaha dapat djuga ditindjau kembali. Ini berarti bahwa ada kemungkinan tanah-tanah persil itu tidak semuanja diberikan dengan hak guna-usaha, tetapi hanja sebagian sadja. Segala sesuatu akan ditentukan menurut keadaan dan keperluannja.

Digitized by Google

Pasal 5.

huruf a.

Penetapan djangka waktu paling lama 20 tahun adalah sesuai dengan ketentuan pasal 55 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria.

huruf c.

Kewadjiban untuk menjelenggarakan peremadjaan tanaman diimbangi dengan djaminan mengenai ganti-kerugian pada berachirnja hak guna-usaha. Jaitu djika setelah hak tersebut berachir, tanahnja tidak diberikan kembali kepada bekas pemegang hak, padahal ia belum sempat memungut hasil tanaman-tanaman itu dalam djumlah jang lajak.

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

No. : Unda. 1/4/30. Tanggal, 5 Oktober 1961.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal: Peraturan Menteri Agraria
No. 13 tahun 1961 tentang
Konversi hak² eigendom dan
lain²nja jang aktanja belum diganti.

Kepada
Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah
di
DJAKARTA.

1. Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi **hak² eigendom, opstal dan erfpacht**, jang aktanja **belum diganti** („vervangen") berdasarkan ketentuan² „Ordonnantie Noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (S.1948 - 54), dengan permintaan, agar dilaksanakan oleh para pendjabat pendaftaran tanah jang bersangkutan.

Digitized by Google

2. Konversi hak² **eigendom, opstal dan erfpacht** tersebut hingga kini belum dapat dilaksanakan, karena harus ditjatat pada minuut/grosse aktanja, padahal minuut/grosse tersebut belum diganti sebagaimana mestinja. Mengadakan penggantian sesudah tanggal 24 September 1960 tidak mungkin lagi, karena ordonnantie tersebut diatas harus dianggap sudah tidak berlaku lagi, dengan ditiadakannja hak² eigendom, opstal dan erfpacht oleh Undang-undang Pokok Agraria.

   Berhubung dengan itu maka perlu diadakan peraturan chusus, untuk memungkinkan dilaksanakannja konversi hak² tersebut sebagaimana mestinja. Karena masih dalam rangka pelaksanaan konversi, maka jang berwenang membuat peraturan itu adalah Menteri Agraria, berdasarkan pasal IX Ketentuan² Konversi Undang² Pokok Agraria.

3. Pembuatan Peraturan ini ditangguhkan hingga sekarang, karena menunggu dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian maka tidak perlu dibuatkan akta baru menurut Overschrijvingsordonnantie, tetapi sekaligus dapat dibuatkan buku-tanah menurut peraturan pendaftaran Tanah jang baru itu.

   Sebagaimana Saudara ketahui, maka dengan Peraturan Menteri Agraria No. 12 tahun 1961, pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut di Djawa - Madura mulai dilaksanakan pada tanggal 24 September 1961, sedang dilain-lain daerah baru mulai pada tanggal 1 Nopember 1961 jang akan datang. Dengan demikian maka pembuatan buku² tanah tersebut didaerah-daerah luar Djawa-Madura baru dapat dilakukan sedjak tanggal 1 Nopember 1961. Tetapi usaha² persiapannja, misalnja pengumuman² didalam surat² kabar jang dimaksudkan dalam pasal 3, sudah dapat dilakukan mulai sekarang.

4. Kalau menurut S.1948 - 54 diperlukan tjampur tangan Pengadilan, maka menurut Peraturan Menteri ini segala sesuatunja mengenai soal penggantian akta itu diselesaikan sendiri oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, jaitu djika tidak ada orang jang mengadjukan keberatan jang beralasan.

5. Kalau sudah dibuatkan buku-tanah dan diberikan sertipikatnja kepada jang meminta penggantian akta, tetapi kemudian

datang orang lain, jang dapat membuktikan — misalnja dengan keputusan Pengadilan — bahwa ia mempunjai hak jang lebih kuat, maka buku-tanahnja selalu masih dapat diubah, karena peraturan pendaftaran tanah kita memang tidak mengikuti stelsel positip.

6. Lain daripada itu perlu pula diberikan penegasan mengenai **hak-hak opstal dan erfpacht** jang aktanja **belum diperbaharui** („vernieuwd") menurut S. 1948 - 54.

   Sebagaimana Saudara maklum, maka bagi beberapa daerah ditentukan, bahwa akta-akta opstal jang erfpacht harus diperbaharui (bukan diganti) didalam tempo jang ditentukan. Daerah-daerah itu ialah :

   a. **wilajah kerdja pendjabat baliknama** (menurut pengertian Overchrijvingsordonnantie, jang tidak selalu sama dengan wilajah kerdja Kepala Kantor Pendaftaran Tanah): Djakarta, Pangkalpinang, Singaradja, Pekalongan, Semarang, Pamekasan, Malang, Bengkulu, Tandjungpinang, Magelang, Madiun dan Djambi;
   b. bekas Afdeling Bali selatan dan Flores serta keresidenan Timor.

   Tempo untuk mengadakan pembaharuan itu disemua daerah tersebut diatas sudah lama lampau. Menurut pasal 16 ajat 2 S.1948 - 54, maka kalau aktanja tidak diperbaharui didalam djangka waktu jang ditentukan itu, hak opstal dan erfpacht jang bersangkutan **mendjadi batal**. Hak-hak tersebut dapat „dihidupkan kembali" dengan kuasa chusus dari Pengadilan.

   Sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesudah tanggal 24 September 1960 S.1948 - 54 tidak berlaku lagi. Oleh karena itu kuasa dari Pengadilan djuga tidak mungkin diperoleh lagi. Lagi pula hak opstal dan erfpacht jang sudah batal itu tidak dapat „dihidupkan kembali", karena sesudah tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi lembaga hak opstal dan erfpacht.

7. Hak opstal dan erfpacht jang sudah batal itu dengan sendirinja djuga tidak dapat dikonversi mendjadi hak guna-bangunan atau hak guna-usaha. Untuk memperoleh hak guna-bangunan dan hak guna-usaha itu harus diadjukan permohonan hak baru (pasal 6 ajat 2).

Digitized by Google

Tetapi umumnja tanahnja masih dikuasai oleh jang empun'a hak semula, sedang beban-beban keuangannja pun djuga dibajar terus. Oleh karena itu maka menunggu penjelesaiannja jang definitip, penguasaan tersebut dilegalisir mendjadi hak pakai (pasal 6 ajat 1), jaitu djika bekas pemegang haknja memenuhi sjarat sebagai jang disebut dalam pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria. Djika ia tidak memenuhi sjarat, maka sudah barang tentu tidak mungkin diberikan hak pakai. Didalam hal jang demikian tanah jang bersangkutan itu tetap merupakan tanah jang langsung dikuasai oleh Negara.

8. Teranglah kiranja, bahwa tanah-tanah jang hak opstal atau erfpacht sudah batal itu perlu diselesaikan satu demi satu, dengan memperhatikan status bekas pemegang haknja, siapa jang menguasainja sekarang, peruntukan dan penggunaannja dan lain sebagainja. Untuk keperluan penjelesaian itu maka diharap Saudara memberi instruksi kepada para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, agar menjampaikan daftar daripada tanah-tanah jang dimaksudkan itu kepada para Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan. Pedoman penjelesaiannja akan disampaikan kemudian kepada para pendjabat agraria tersebut diatas.

Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan.
t.t.d.

Mr. Boedi Harsono

TEMBUSAN :

1. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
2. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kepala Pendaftaran Tanah.
4. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta.
5. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
6. Semua Kepala Pengawas Agraria.
7. Semua Kepala Agraria Daerah/Kotapradja.
8. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 13 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNJA, JANG AKTANJA BELUM DIGANTI.
(T.L.N. No. 2345)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan-ketentuan dalam „Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948", jang dimuat didalam S.1948 - 54 sedjak tanggal 24 September 1960 tidak berlaku lagi, karena sedjak tanggal itu tidak ada lagi hak-hak eigendom, opstal dan erfpacht, jang disebut dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia;

b. bahwa berhubung dengan itu, untuk dapat melaksanakan konversi hak eigendom, opstal dan erfpacht, jang aktanja belum diganti berdasarkan Ordonnantie tersebut diatas, mendjadi salah satu hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria ,perlu diadakan peraturan chusus;

c. bahwa perlu pula diadakan penegasan mengenai hak opstal dan erfpacht atas tanah Negara, jang aktanja belum diperbaharui sebagaimana mestinja berdasarkan Ordonnantie tersebut diatas;

Mengingat :

a. Pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 - 104);

b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N .1961 - 28);

c. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 jo No. 5 tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (T.L.N. No. 2086 dan 2142);

Mendengar :

Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah;

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN KONVERSI HAK EIGENDOM DAN LAIN-LAINNJA, JANG AKTANJA BELUM DIGANTI.

Pasal 1.

1. Konversi hak eigendom atas tanah, jang aktanja belum diganti berdasarkan „Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (S. 1948 - 54), mendjadi salah satu hak menurut Undang-undang Pokok Agraria, dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan (selandjutnja disebut: KKPT), atas permohonan jang berkepentingan, dengan membuat buku-tanah daripada haknja jang baru, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 - 28).
2. Pembuatan buku-tanah jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini dapat dilakukan:
   a. untuk Djawa dan Madura sedjak tanggal 24 September 1961 dan
   b. untuk daerah-daerah lainnja sedjak tanggal 1 Nopember 1961.

Pasal 2.

1. Djika menurut pendapat KKPT, mengenai hak eigendom jang dimohonkan konversi itu terdapat tjukup keterangan otentik, jang membuktikan keadaan hak tersebut, demikian pula tanahnja dan jang empunja, maka pembuatan buku-tanah jang dimaksudkan dalam pasal 1, dapat segera dilakukan oleh KKPT.
2. Kepada jang berhak diberikan sertipikat.

Pasal 3.

1. Djika menurut pendapat KKPT tidak terdapat tjukup keterangan otentik, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2, maka oleh KKPT diadakan pengumuman mengenai permohonan konversi itu didalam 2 surat-kabar, jang tersiar didaerah jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pengumuman itu diulangi. sebulan setelah tanggal pengumumannja jang pertama. Biaja pengumuman tersebut dibajar oleh pemohon jang dimaksudkan dalam pasal 1.

2. Didalam waktu 2 bulan sedjak tanggal pengumuman jang pertama, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, maka jang berkepentingan dapat mengadjukan keberatan kepada KKPT, jang harus disampaikan setjara tertulis dengan disertai alasan-alasannja.
3. Djika setelah djangka waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini tidak ada jang mengadjukan keberatan ataupun keberatan jang diadjukan menurut pendapat KKPT tidak beralasan, maka KKPT bertindak sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2.
4. Djika didalam djangka waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini ada diadjukan keberatan, jang menurut pendapat KKPT tjukup beralasan, maka KKPT tidak akan membuat buku-tanahnja, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 1, sebelum soalnja diselesaikan oleh jang berkepentingan. Djika soalnja diadjukan oleh jang berkepentingan pada Pengadilan untuk mendapat keputusan, maka buku-tanah tersebut baru dibuatnja setelah diterimanja keputusan Pengadilan, jang mempunjai ketentuan untuk didjalankan.

Pasal 4.

1. Djika menurut pendapat KKPT tidak terdapat keterangan, jang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan konversi jang dimohon itu, maka oleh KKPT, jang berkepentingan dipersilahkan mengadjukan permohonan kepada Menteri Agraria, untuk mendapat pengakuan mengenai haknja jang dimohonkan konversi itu.
2. Menteri Agraria memberi keputusan mengenai permohonan pengakuan hak, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, setelah mendengar pertimbangan Panitya Pemeriksaan Tanah tersebut pada pasal 1 Keputusan Menteri Agraria No. Sk 113/Ka/1961 tentang Panitya-panitya Pemeriksaan Tanah dan Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 s/d 4 berlaku mutatis mutandis mengenai pelaksanaan konversi hak-hak opstal dan erfpacht

Digitized by Google

jang belum diganti berdasarkan „Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (S. 1948 - 54).

Pasal 6.

1. Kepada pemegang hak-hak opstal dan erfpacht atas tanah Negara, jang aktanja belum diperbaharui dan menurut ketentuan pasal 16 ajat 2 „Ordonnantie noodvoorzieningen overschrijving en teboekstelling 1948" (S. 1948 - 54) telah batal, diberikan hak pakai, jang berlangsung sampai ada keputusan lain dari Menteri Agraria, jaitu djika jang berhak memenuhi sjarat, sebagai jang disebut dalam pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria. Djika sjarat tersebut tidak dipenuhi, maka tanahnja adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara, sedang soal pemakaian tanah jang bersangkutan selandjutnja akan diselesaikan tersendiri.
2. Untuk memperoleh hak milik, hak guna-bangunan atau hak guna-usaha atas tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini, jang berkepentingan harus mengadjukan permohonan kepada Menteri Agraria, jang akan diselesaikan sebagai permohonan hak baru.

Pasal 7.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 s/d 3 dan pasal 5 tersebut diatas, oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah diberikan instruksi-instruksi jang diperlukan.

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal 24 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1961
MENTERI AGRARIA.
t.t.d.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

No. : Ka 9/1/12. Tanggal : 6 Djanuari 1962.
Lampiran : —.—
PERIHAL : Tanah bekas eigendom kepunjaan orang asing sesudah 24-9-1961.

Kepada :
Kepala Inspeksi Agraria
Sumatra Barat
di
PADANG.

Berhubung dengan surat saudara tertanggal 23 Nopember 1961 No. Agr. 2482/27-61 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

Untuk mengadakan penertiban dalam soal tersebut akan dikeluarkan peraturan jang mewadjibkan pihak-pihak jang menguasai tanah-tanah jang dimaksudkan itu untuk melaporkannja kepada Kantor-kantor Agraria jang bersangkuatan.

Kelalaian didalam memenuhi kewadjiban tersebut akan didjadikan alasan untuk mengadakan tindakan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 51 Prp tahun 1960 tentang „Larangan pemakaian tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanja".

a.n. MENTERI AGRARIA,
Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan.
t.t.d.
Mr. Boedi Harsono

TEMBUSAN :

1. Kepala Biro Urusan Hak Departemen Agraria.
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
3. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta.
4. Semua Kepala Inspeksi Agraria.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
DJAKARTA

No. : Unda. 4/2/16. Tanggal, 14 Agustus 1962.
Lampiran : 1 (P.M.P.A. No. 2/1962).
Perihal : Pendjelasan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962.

Kepada :

1. Kepala Djawatan Agraria.
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
4. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
5. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
6. Semua Kepala Pengawas Agraria.
7. Semua Kepala Agraria Daerah/Kotapradja.
8. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
9. Semua Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

(1) Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak² Indonesia atas tanah untuk dimaklumi dan dipergunakan/dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Dengan adanja Peraturan ini maka atjara penegasan konversi hak² Indonesia atas dasar ketentuan Undang² Pokok Agraria, sebagai jang telah diatur didalam pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, telah disederhanakan dan disesuaikan dengan ketentuan² Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

(2) Sebagaimana Saudara maklum, maka didaerah² dimana pendaftaran tanah sudah diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut (lihat Peraturan Menteri Agraria No. 12 tahun 1961 jo No. 16 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962) **penegasan konversi** hak² Indonesia itu menurut Undang² Pokok Agraria **diwadjibkan,** jaitu djika

Digitized by Google

terdjadi peralihan hak karena pewarisan (pasal 20), perbuatan[2] hukum jang disebutkan dalam pasal 21 (lelang) dan pasal 19 (setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan - hipotik/credietverband). Penegasan konversi itu diwadjibkan, karena djika terdjadi peristiwa[2] hukum tersebut diatas haknja harus didaftarkan (dibuatkan buku tanahnja) menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Dan pembuatan buku tanah itu baru dapat diselenggarakan, djika **telah diperoleh kepastian** hak **apakah** jang akan dibukukan itu. Kepastian ini barulah dapat diperoleh setelah didapat penegasan mengenai konversinja.

Sebagaimana diketahui maka hak[2] atas tanah jang ada pada tanggal 24 September 1960 (tanggal mulai berlakunja Undang[2] Pokok Agraria) dikonversi mendjadi salah satu hak jang baru menurut Undang[2] Pokok Agraria. Sepandjang jang mengenai hak[2] Indonesia hal itu diatur didalam pasal II dan VI Ketentuan Konversi dan pelaksanaannja didalam pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960 **Penegasan** konversi itu perlu, karena konversinja mendjadi hak jang baru disertai sjarat[2] jang bersangkutan dengan status jang empunja dan sifat penggunaan tanahnja (tanah bangunan atau pertanian). Hak milik adat misalnja, tidaklah selalu dikonversi mendjadi hak milik jang baru. Kalau jang empunja bukan seorang jang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan Indonesia tunggal, hak itu konversinja mendjadi hak guna-bangunan (kalau tanah bangunan) atau hak guna-usaha (kalau tanah pertanian).

Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 penegasan konversi tersebut diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria (mengenai hak agrarisch iegendom - pasal 19) atau Kepala Agraria Daerah (mengenai hak[2] Indonesia lainnja - pasal 22). Pendaftarannja dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.

(3) Dalam pada itu perlu di-insjafi, bahwa penegasan konversi tersebut diatas barulah dapat diselenggarakan setelah ada **kepastian** tentang **hak apakah jang dikonversi itu.** Oleh

Digitized by Google

karena itu maka mengenai hak² jang belum ada atau tidak ada lagi tanda buktinja penegasan konversinja harus **didahului** dengan suatu **penegasan mengenai matjam haknja** itu. Penegasan mengenai matjam haknja ini diberikan oleh instansi agraria jang menurut Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 berwenang untuk memberikan haknja. Misalnja penegasan hak milik diberikan oleh Menteri Agraria, karena Menteri Agrarialah jang menurut Keputusan No. Sk. 112/Ka /1961 tersebut berwenang untuk memberikan hak milik baru. Hal inilah jang dimaksudkan didalam surat Menteri Agraria tanggal 29 April 1961 No. Unda. 1/3/11 angka 3 dan 4/II, karena mengenai hak² itu belum ada tanda buktinja jang memenuhi sjarat.

(4) Berhubung dengan apa jang diuraikan diatas maka menurut peraturan jang berlaku hingga kini, untuk keperluan pembukuan bekas hak² Indonesia tersangkut 3 instansi, jaitu **a** jang memberikan penegasan tentang haknja jang dikonversi, **b** jang memberikan penegasan konversinja dan **c** jang membukukan haknja jang baru itu. Teranglah kiranja bahwa atjara jang demikian itu memerlukan waktu jang tidak sedikit dan menjusahkan fihak² jang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan itu maka dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 ini ditetapkan atjara jang lebih singkat dan sederhana. Menurut atjara jang baru maka mengenai :

a. hak² jang **sudah ada tanda buktinja jang memenuhi sjarat (pasal 2 dan 3)** tidak diperlukan lagi suatu keputusan mengenai penegasan haknja. Penegasan konversi dan pendaftaran haknja jang baru sekaligus diselenggarakan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sendiri. Untuk menegaskan konversinja itu tidak pula diperlukan suatu keputusan tersendiri. **(pasal 5).**

b. hak² jang **tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinja** masih **tetap perlu** diadakan penegasan hak. Tetapi penegasan hak itu dan penegasan konversinja (jang disebut: **pengakuan hak)** sekarang tjukup diselenggarakan oleh satu instansi sadja, jaitu Kepala Inspeksi Agraria atau instansi agraria daerah-lainnja jang lebih rendah,

Digitized by Google

tergantung pada matjam haknja, berhubung dengan pembag'an wewenang dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 jo No. Sk. 4/Ka/1962. Pendaftarannja dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan **(pasal 7)**. At'ara pengakuan hak itu masih tetap diperlukan, karena seringkali perlu diperoleh kepastian apakah hak jang d:mintakan pembukuan benar² sebagai jang dikatakan oleh pemohon dan bukan hak lain jang lebih rendah.

(5) Permohonan penegasan konversi dan pendaftaran jang dimaksudkan dalam **pasal 1** tidak mest: harus diadjukan oleh jang mempunjai hak, tetapi boleh diadjukan oleh siapa jang mempunjai kepentingan, bahwa hak :tu ditegaskan konversinja dan didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Misalnja seorang jang membelinja, jang membebaninja dengan h:potik atau credietverband dan sebagainja. Selain hak milik, hak guna bangunan, hak guna-usaha, hipotik, credietverband dan gadai, maka menurut Keputusan Menteri Agraria No. Sk. VI/5/Ka hak pakai jang djangka waktunja lebih dari 5 tahun termasuk golongan hak² jang harus didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Permohonan tersebut harus bermeterai Rp. 2,— dan k ranja tidak perlu diadjukan dalam bentuk jang tertentu, asal memuat tjukup keterangan tentang haknja, tanahnja dan siapa jang empunja.

(6) Tanda bukti kewarganegaraan jang dimaksudkan dalam **pasal 2 dan 3** diperlukan untuk dapat menentukan, apakah sesuatu hak jang disebutkan d:dalam pasal II Ketentuan Konversi Undang² Pokok Agraria konversinja mendjadi hak milik atau hak lainnja. Oleh karena konversi itu dianggap terdjadi pada tanggal 24 September 1960, maka jang harus disertakan ialah tanda bukti kewarganegaraan dari orang jang pada tanggal tersebut mempunjai hak itu. Dan tanda bukti kewarganegaraan itu harus menjatakan kewarganegaraan orang tersebut pada tanggal tadi. Kalau tidak dapat ditundjukkan (disertakan) tanda bukti, bahwa ia pada tanggal tersebut diatas berkewarganegaraan Indones:a tunggal, maka haknja dikonversi mendjadi hak guna-bangunan atau hak

Digitized by Google

guna-usaha **(pasal 6).** Djadi tanda bukti kewarganegaraan itu hanjalah merupakan sjarat mutlak untuk menegaskan konversi haknja **mendjadi hak milik,** dan bukanlah sjarat mutlak untuk menegaskan konversinja mendjadi hak lain. Kalau memang jang berkepentingan tidak dapat menundjukkan bukti tersebut, maka hal itu djanganlah mendjadi penghambat daripada pelaksanaan konversi. Dengan sendirinja mengenai hak² jang tidak akan dikonversi mendjadi hak milik penjertaan bukti tanda kewarganegaraan itu tidaklah dperlukan.

Tetapi biarpun demikian, djika ada dugaan, bahwa jang empunja itu orang asing (didalam pengertian „orang asing" ini tidak termasuk warganegara Indonesia jang berkewarganegaraan rangkap), maka pembuktian kewarganegaraan tersebut perlu diminta, berhubung dengan ketentuan pasal 30 dan 36 Undang-undang Pokok Agraria jo pasal VIII Ketentuan Konversi dan pasal 25 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, bahwa hak guna-bangunan dan hak guna-usaha jang bersangkutan mungkin telah hapus sedjak tanggal 24 September 1961.

(7) Jang dimaksudkan dengan „pemberian hak baru atas tanah" dalam **pasal 4** ialah pemberian hak guna-bangunan atau hak pakai atas tanah milik oleh jang memiliki tanahnja. Djadi bukan pemberian hak baru oleh Pemerintah.

Perantaraan jang diberikan oleh para pendjabat pembuat akta tanah merupakan „service", jang diwadjibkan oleh Peraturan ini dan oleh karena itu tidak diperkenankan untuk memungut dari jang berkepentingan sesuatu pembajaran tambahan diatas honorarium jang ia berhak menerimanja. Service sematjam ini diwadjibkan pula kepadanja oleh Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961, mengenai pengiriman surat² permohonan izin pemindahan hak. Berhubung dengan itu maka para pendjabat **dilarang** untuk setjara langsung atau tidak langsung mengandjurkan, apalagi memaksa fihak² jang berkepentingan untuk tidak meminta perantaraannja orang². tertentu dengan memungut pembajaran tambahan.

(8) Tjontoh dari hak jang „tidak ada lagi tanda buktinja" sebagai jang dimaksudkan dalam **pasal 7** ialah misalnja hak agrarisch eigendom jang dulu didaftar menurut S. 1873-38,

Digitized by Google

tetapi tanda buktinja sekarang tidak ada lagi dan karena ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tidak mungkin dimintakan gantinja. Djuga djika ada tanda buktinja, tetapi keterangannja tidak tjotjok lagi dengan keadaannja sekarang. Sebaliknja hak² jang surat padjaknja hilang (padjak hasil bumi atau verponding) masih dapat dimintakan ganti. Oleh karenanja tidak termasuk golongan jang dimaksudkan dalam pasal 7, tetapi tetap termasuk golongan pasal 3.

Tanah² **hak usaha diatas bekas tanah partikelir** jang belum mendjadi hak milik dan belum dikenakan padjak hasil bumi atau verponding termasuk golongan jang dimasukkan dalam pasal 7. Mengenai konversi hak² usaha itu kiranja kita harus berhati², karena didalam praktek hak sewa diatas bekas tanah kongsipun seringkali oleh jang bersangkutan dan oleh rakjat umumnja disebut pula sebagai hak usaha.

Surat keputusan pengakuan hak jang dimaksudkan dalam pasal 7 itu sekaligus memuat 2 hal, jaitu penegasan mengenai haknja jang lama dan penegasan mengenai konversinja. Atas dasar keputusan tersebut maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menjelenggarakan pendaftarannja. Turunan surat keputusan itu, jang harus disampaikan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk arsip tata-usahanja, harus bermeterai Rp. 3,—. Oleh instansi jang memberikan pengakuan, kepadanja disampaikan pula turunan surat keputusan itu jang tidak bermeterai, untuk ditjotjokkan dengan jang (akan) diterimanja dari pemohon. Ketentuan pasal 7 ajat 3 kalimat kedua untuk djelasnja supaja ditjantumkan pula didalam surat keputusan pengakuan jang dimaksudkan itu.

Untuk pengakuan hak itu tidak dipungut uang pemasukan. Tetapi oleh karena untuk menjelenggarakan atjara tersebut Negara harus mengeluarkan biaja (Panitia Pemeriksa dan pengumuman), maka kiranja wadjar djika pemohon diwadjibkan membajar sesuatu ganti-kerugian. Ketjuali kalau menurut kenjataannja memang telah dikeluarkan oleh Negara biaja jang djauh lebih besar, maka kiranja ganti kerugian sebesar Rp. 500,— (Lima ratus rupiah) tiap bidang tanah sudahlah tjukup. Ganti kerugian itu harus disetor kedalam Kas Negeri, sebelum diadjukan permintaan pembukuan kepada Kantor

Digitized by Google

Pendaftaran Tanah.

(9) Untuk mentjegah salah faham, maka perlu agaknja didjelaskan, bahwa hak jang ditegaskan dan dikonversi ataupun jang diakui itu adalah **menurut keadaan pada tanggal 24 September 1960.** Demikian pula hak jang dibukukan oleh Kantor Pendaftaran Tanah. Perubahan² jang terdjadi kemudian ditjatat pada sertipikat atau sertifikat sementaranja. Dengan sendirinja mengenai perubahan-perubahan jang terdjadi sebelum Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 mulai diselenggarakan didaerah tempat letak tanahnja, **tidak** dipungut biaja, sebagai jang ditetapkan didalam pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961.

(10) Sebelum berlakunja Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 ini mungkin telah sampai kepada para Kepala Kantor Pendaftaran Tanah keputusan² tentang penegasan hak dan penegasan konversi dari para Kepala Agraria Daerah, jang bertentangan dengan peraturan² jang diuraikan didalam angka 2 dan 3 diatas. Djika penegasan hak dan penegasan konversi itu mengenai hak² jang memenuhi sjarat sebagai jang disebutkan dalam pasal 2, maka pembukuannja dapatlah dilaksanakan. Mengenai hak² jang memenuhi sjarat jang disebutkan dalam pasal 3, pembukuannja dapat dilaksanakan setelah diadakan pengumuman. Tetapi mengenai hak² jang dimaksudkan dalam pasal 7 **haruslah di-ikuti atjara pengakuan hak** sebagai jang telah diuraikan diatas.

A.n. MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
Kepala Direktorat Hukum,
t.t.d.

Mr. Boedi Harsono

TEMBUSAN :

1. J.M. Wakil Menteri Pertama Urusan Produksi.
2. J.M. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
3. Semua Gubernur/Kepala Daerah.
4. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
5. Semua Residen.
6. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah.
7. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia.

Digitized by Google

1 dan 2 : untuk dimaklumi.

3 s/d 6 : untuk dimaklumi dan dengan permintaan sukalah kiranja memberitahukannja kepada para Asisten-Wedana selaku pendjabat pembuat akta tanah untuk dilaksanakan.

7 : untuk dimaklumi dan dengan permintaan agar dilandjutkan kepada para Notaris/Pendjabat pembuat akta tanah untuk dilaksanakan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 2 TAHUN 1962.
TENTANG
PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH.
(T.L.N. No. 2508)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa penegasan konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah perlu diatur lebih landjut;

b. bahwa didaerah-daerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sudah mulai diselenggarakan, hak-hak atas tanah jang konversinja sudah ditegaskan itu dapat sekaligus dibukukan dalam daftar buku tanah;

c. bahwa demi penjederhanaan atjara pendaftaran maka penegasan tersebut perlu disederhanakan pula dengan mentjabut pasal 19 dan 22 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086) dan instruksi-instruksi pelaksanaannja;

Digitized by Google

Mengingat :

a. pasal IX Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 104);

b. pasal 15 dan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. tahun 1961 No. 28);

c. Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086);

Mendengar :

Panitya Perundang-undangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TENTANG PENEGASAN KONVERSI DAN PENDAFTARAN BEKAS HAK-HAK INDONESIA ATAS TANAH.

Pasal 1.

Atas permohonan jang berkepentingan, maka konversi hak-hak jang disebut dalam pasal II dan VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria mendjadi hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini dan didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. tahun 1961 No. 28) ,sepandjang Peraturan Pemerintah tersebut sudah mulai diselenggarakan didaerah jang bersangkutan.

Pasal 2.

Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-hak jang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah jang dibuat menurut Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, Ordonnantie tersebut dalam S. 1873 - 38, Peraturan-peraturan jang chusus didaerah Istimewa Jogjakarta dan keresidenan Surakarta,

Digitized by Google

Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat, diadjukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dengan disertai :

a. tanda bukti haknja (kalau ada disertakan pula surat ukurnja);
b. tanda bukti kewarganegaraan jang sah dari jang mempunjai hak, jang menjatakan kewarganegaraannja pada tanggal 24 September 1960;
   Bagi orang-orang warganegara Indonesia keturunan asing penegasan mengenai kewarganegaraannja itu harus dibuktikan dengan tanda kewarganegaraan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, pasal IV Peraturan Penutup dari Undang-undang No. 62 tahun 1958 atau bukti lainnja jang sah. Bagi orang-orang warganegara Indonesia lainnja tjara pembuktian kewarganegaraannja diserahkan kepada kebidjaksanaan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.
c. keterangan dari pemohon apakah tanahnja tanah perumahan atau tanah pertanian, jaitu djika hal itu tidak ternjata dari tanda bukti hak tersebut diatas.

Pasal 3.

Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1 mengenai hak-hak jang tidak diuraikan didalam sesuatu surat hak tanah sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2, diadjukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan dengan disertai:

a. tanda bukti haknja, jaitu bukti surat padjak hasil bumi/verponding Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi jang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnja);
b. surat keterangan Kepala Desa, jang dikuatkan oleh Asisten Wedana, jang :
   1. membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;
   2. menerangkan apakah tanahnja tanah perumahan atau tanah pertanian;
   3. menerangkan siapa jang mempunjai hak itu, kalau ada disertai turunan surat (-surat djual-beli tanahnja;
c. tanda bukti kewarganegaraan jang sah dari jang mempunjai hak, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b.

Digitized by Google

Pasal 4.

1) Didalam hal perbuatan hukum jang disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, jaitu pemindahan hak atas tanah, pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka permohonan penegasan konversi dan pendaftaran tersebut pasal 1 diadjukan dengan perantaraan pendjabat pembuat akta tanah jang bersangkutan, jang disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bersama dengan akta jang dibuat olehnja, jang membuktikan perbuatan hukum tersebut diatas. Didalam akta tersebut hak-hak itu disebut dengan nama bekas hak jang dimintakan penegasan konversinja.

2) Didalam hal terdjadi lelang sebagai jang disebutkan didalam pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka permohonan tersebut diadjukan dengan perantaraan Kepala Kantor Lelang jang bersangkutan.

Pasal 5.

1) Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan memberikan penegasan konversi tersebut dengan sekaligus mendaftar hak jang bersangkutan dalam buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai disebut dalam pasal 6.

2) Mengenai hak-hak jang disebutkan dalam pasal 3, maka penegasan dan pendaftaran itu dilakukan setelah permohonan jang bersangkutan diumumkan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, jaitu di Kantor Kepala Desa dan Asisten Wedana serta kalau perlu ditempat lain, selama 2 bulan berturut-turut.

Pasal 6.

1) Hak-hak jang disebutkan dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditegaskan dan didaftar mendjadi :

a. hak milik, djika jang mempunjainja pada tanggal 24 September 1960 memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik;

Digitized by Google

b. hak guna-bangunan dengan djangka waktu 20 tahun sedjak berlakunja Undang-undang Pokok Agraria, djika jang mempunjainja pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik dan tanahnja merupakan tanah perumahan;

c. hak guna-usaha dengan djangka waktu 20 tahun sedjak berlakunja Undang-undang Pokok Agraria, djika jang mempunjainja pada tanggal 24 September 1960 tidak memenuhi sjarat untuk mempunjai hak milik dan tanahnja merupakan tanah pertanian.

2) Hak-hak jang disebut dalam pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-undang Pokok Agraria ditegaskan dan didaftar mendjadi hak pakai.

3) Atas permintaan jang berhak diberikan kepadanja sertipikat atau sertipikat sementara, dengan dipungut biaja menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961 (T.L.N. No. 2383).

Pasal 7.

1) Mengenai hak-hak jang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinja, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3, maka atas permohonan jang berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A tersebut dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk 113/Ka/1961 (T.L.N. No. 2334). Pengakuan hak tersebut diberikan sesudah hasil pemeriksaan Panitia itu diumumkan selama 2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan dan tidak ada jang menjatakan keberatan, baik mengenai matjam haknja, siapa jang empunja maupun letak, luas dan batas-batas tanahnja.

2) Pengakuan hak jang dimaksudkan didalam ajat 1 pasal ini diberikan oleh Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan. Djika menurut Keputusan Menteri Agraria No. Sk 112/Ka/1961 jo Sk 4/Ka/62 (T.L.N. No. 2333 dan 2433) jang berwenang memberikan hak jang diakui itu instansi jang lebih rendah, maka instansi itulah jang memberikan pengakuan tersebut.

Digitized by Google

3) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 6, maka didalam surat keputusan pengakuan hak tersebut ditegaskan konversi haknja mendjadi hak milik, hak guna-bangunan, hak guna-usaha atau hak pakai, jang atas permohonan jang berkepentingan, akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan. Didaerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan, maka pengakuan hak itu baru mulai berlaku, djika haknja telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Tanah. Atas permintaan jang berhak diberikan kepadanja sertipikat atau sertipikat sementara, dengan dipungut biaja menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961.

Pasal 8.

Djika didaerah-daerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terdjadi perbuatan hukum sebagai dimaksudkan dalam pasal 4 dan tidak dimintakan penegasan konversi menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini, maka hak jang bersangkutan dianggap sebagai hak pakai dengan djangka waktu paling lama 5 tahun sedjak berlakunja Undang-undang Pokok Agraria dan sesudah djangka waktu tersebut lampau tanahnja mendjadi tanah Negara.

Pasal 9.

Dengan berlakunja Peraturan ini, maka pasal 19 dan pasal 22 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086) ditjabut kembali.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Agustus 1962.
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA.
d.t.t.
Mr. SADJARWO

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 38 TAHUN 1963
TENTANG
PENUNDJUKAN BADAN-BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI HAK MILIK ATAS TANAH.
(L.N. 1963 No. 61; PENDJ. T.L.N. No. 2555)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu diadakan peraturan tentang penundjukan badan-badan hukum jang dapat mempunjai hak milik atas tanah, sebagai jang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 164);

Mengingat :

1. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 21 ajat (2) Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 164);
3. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960;

Menteri Pertama. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Menteri Pertanian/Agraria, Menteri/Ketua Mahkamah Agung

Mendengar :

dan Menteri Kehakiman;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNDJUKAN BADAN-BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI HAK MILIK ATAS TANAH.

Pasal 1.

Badan-badan hukum jang disebut dibawah ini dapat mempunjai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan jang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini :

a. Bank-bank jang didirikan oleh Negara (selandjutnja disebut Bank Negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian jang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 139).
c. Badan-badan keagamaan. jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria. setelah mendengar Menteri Agama.

Digitized by Google

d. Badan-badan sosial. jang ditundjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesedjahteraan Sosial.

Pasal 2.

(1). Bank Negara dapat mempunjai hak milik atas tanah :

a. untuk tempat bangunan-bangunan jang diperlukan guna menunakan tugasnja serta untuk perumahan bagi pegawai-pegawainja;

b. jang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai eksekusi dari hak Bank jang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa djika Bank sendiri tidak memerlukannja untuk keperluan tersebut pada huruf a, didalam waktu satu tahun sedjak diperolehnja, tanah itu harus dialihkan kepada fihak lain jang dapat mempunjai hak milik. Untuk dapat tetap mempunjai guna keperluan tersebut pada huruf a, diperlukan idjin Menteri Pertanian/Agraria. Djangka waktu satu tahun tersebut diatas, djika perlu atas permintaan Bank jang bersangkutan dapat diperpandjang oleh Menteri Pertanian/Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja.

(2). Pembatasan tersebut pada ajat 1 pasal ini berlaku pula bagi Bank-bank Negara tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2086) jo Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2149).

Pasal 3.

Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunjai hak milik atas tanah pertanian jang luasnja tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).

Pasal 4.

Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunjai hak milik atas tanah jang dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.

Pasal 5.

(1). Didalam djangka waktu 6 (enam) bulan sedjak berlakunja Peraturan ini, maka badan-badan hukum tersebut pada pasal 1 huruf-huruf a dan b, wadjib memberitahukan kepada Menteri Pertanian/Agraria tentang semua tanah jang dipunjainja, dengan menjebutkan matjam haknja, letak, luas dan penggunaannja.

Digitized by Google

(2). Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial, kewadjiban tersebut pada ajat 1 pasal ini berlaku pada waktu badan jang bersangkutan meminta untuk ditundjuk sebagai badan hukum jang dapat mempunjai hak milik, seperti termaktub pada pasal 1 huruf-huruf e dan d.

(3). Untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah mulai berlakunja peraturan ini, tetap diperlukan idjin Menteri Pertanian/ Agraria atau pendjabat lain jang ditundjuknja, sebagai jang diatur didalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1962 (Tambahan Lembaran Negara No. 2346).

Pasal 6.

Menteri Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepada badan-badan hukum tersebut pada pasal 1, agar supaja mengalihkan tanah-tanah milik jang dipunjainja pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini kepada fihak lain jang dapat mempunjai hak milik atau memintanja untuk diubah mendjadi hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai djika berlangsungnja pemilikan itu bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal 2, 3 dan 4.

Pasal 7.

Hal-hal jang perlu untuk melaksanakan atau menjelesaikan akibat-akibat dari pada ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur oleh Menteri Pertanian/Agraria.

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku mulai pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 24 September 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Djuni 1963
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJUANDA

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuni 1963
SEKRETARIS NEGARA
ttd
A.W. SURJODININGRAT S.H.

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 38 TAHUN 1963.
TENTANG
PENUNDJUKAN BADAN-BADAN HUKUM JANG DAPAT MEMPUNJAI HAK MILIK ATAS TANAH.

UMUM:

1. Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ;L.N. 1960 No. 104) menentukan, bahwa hanja warga negara Indonesia jang berkewarganegaraan tunggal sadja, jang pada azasnja dapat mempunjai hak milik atas tanah, Mengenai Badan-badan hukum ditentukan pada ajat 2, bahwa oleh Pemerintah akan ditetapkan badan-badan hukum apa sadja, jang pada azasnja dapat mempunjai hak milik atas tanah. Maksud dari Undang-undang Pokok Agraria jalah, bahwa penundjukan badan-badan hukum itu haruslah merupakan suatu pengetjualian. Hak tanah untuk badan-badan hukum adalah hak guna bangunan dan hak guna usaha, tergantung pada peruntukan tanahnja. Sedang bagi badan-badan keagamaan dan sosial disediakan hak pakai, jang dapat diberikan dengan tjuma-tjuma dan dengan djangka waktu jang tidak terbatas.
2. Berhubung dengan itu maka badan-badan jang ditundjuk oleh Peraturan Pemerintah ini terbatas pada badan-badan hukum, jang untuk penunaian hak milik, jaitu Bank-Bank Negara, perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, badan-badan keagamaan dan sosial. Tetapi bagi badan-badan tersebut pemilikan tanah dengan hak milik itupun tidaklah tidak terbatas, tetapi disertai pula sjarat-sjarat mengenai peruntukan dan luasnja, sebagai tertjantum pada pasal-pasal 2, 3 dan 4.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

a. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, jang wilajah kerdjanja didalam suasana perdesaan, perlu dimungkinkan mempunjai tanah dengan hak milik. Tetapi pemilikan itu sesuai dengan maksud penundjukannja sebagai badan hu-

Digitized by Google

kum jang dapat mempunjai hak milik terbatas pada tanah-tanah pertanian sadja dan sampai pada luas maksimum termaksud dalam Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1961 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (L.N. tahun 1960 No. 174). Djika diperlukan tanah jang lebih luas, maka tanah jang bersangkutan dapat dipunjai dengan hak guna usaha. Tanah-tanah untuk keperluan Kantor dan bangunan-bangunan lainnja dapat dimintakan dengan hak guna bangunan.

Perlu kiranja ditegaskan, bahwa dalam rangka ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, maka Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi (L.N. tahun 1958 No. 139) belum memberi kemungkinan kepada perkumpulan-perkumpulan koperasi untuk tanpa penundjukan atas dasar ketentuan pasal 21 ajat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dapat mempunjai hak milik atas tanah.

b. Badan-badan keagamaan dan sosial perlu ditundjuk satu demi satu, karena didalam praktek ternjata bahwa sering kali timbul keragu-raguan, apakah sesuatu badan itu suatu badan keagamaan/badan sosial atau bukan. Bahwa badan-badan keagamaan dan sosial dapat ditundjuk sebagai badan-badan jang dapat mempunjai hak milik dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 49 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria, sungguhpun hak tanah jang tepat bagi badan-badan itu adalah hak pakai sebagai jang ditentukan pula pada pasal 49 ajat 2. Pemilikan tanah oleh badan-badan inipun terbatas pada tanah-tanah jang dipergunakan untuk keperluan-keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Mengenai tanah-tanah jang dipergunakan untuk keperluan lain, badan-badan itu dianggap sebagai badan hukum biasa, artinja tanah-tanah itu tidak dapat dipunjai dengan hak milik, tetapi dengan hak-hak guna bangunan, guna usaha atau pakai.

Pasal 2.

a. Pembatasan jang diadakan ini sesuai dengan tudjuan pe-

Digitized by Google

nundjukan Bank-Bank itu sebagai badan jang mempunjai hak milik atas tanah. Pada umumnja Bank-Bank tersebut dalam rangka menunaikan tugasnja, tidaklah membutuhkan tanah untuk keperluan lain.

b. Ketentuan pada ajat 1 huruf b termaksud untuk memungkinkan Bank mengadakan eksekusi hak hipotik, atau credietverband, jang dipunjai atas tanah milik jang bersangkutan, dengan hasil jang baik.

Pasal 1 ajat 2.

Bank-Bank jang dimaksudkan pada ajat 2 ialah Bank-Bank Negara, jang atas dasar ketentuan didalam undang-undang pembentukannja, sementara menunggu penegasan dengan Peraturan Pemerintah ini dianggap sebagai badan-badan jang dapat mempunjai hak milik atas tanah.

Pasal 3 dan 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5 dan 6.

Ketentuan pada pasal-pasal ini bermaksud untuk mengadakan penertiban didalam pemilikan tanah-tanah oleh badan-badan hukum jang dimaksudkan itu, hingga segala sesuatunja mendjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal 2, 3, dan 4.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tanggal 24 September 1960 adalah tanggal mulai berlakunja Undang-undang Pokok Agraria.

Digitized by Google

MAHKAMAH AGUNG
Lapangan Banteng Timur No. 1
Teromol Pos No. 20
Telp: O.P. 64609

DJAKARTA, 5 SEPTEMBER 1963.

No. : 1115/P/3292/M/1963.
Lampiran :
Per.hal : Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang².

Kepada Jth:
I. KEPALA PENGADILAN NEGERI
II. KETUA PENGADILAN TINGGI SELURUH INDONESIA.

Surat Edaran No. 3/1963.

Sedjak semula pada umumnja sudah dirasakan sebagai suatu kegandjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan Negara merdeka, masih sadja berlaku banjak undang-undang jang sifat dan tudjuannja sedikit banjak tidak dapat dilepaskan dari djalan-pikiran kaum pendjadjah, jang dalam tindakannja pertama-tama dan mungkin djuga dalam keseluruhannja, hanja mengedjar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda.

Maka hanja dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan undang-undang jang berasal dari zaman pendjadjahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para jang berwadjib.

Dalam keadaan jang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering ditjari djalan, terutama setjara suatu penafsiran jang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masjarakat dirugikan.

Mengingat kenjataan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh pendjadjahan Belanda dengan sengadja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda dan lagi untuk pertamatama diperlakukan bagi orang-orang Belanda jang ada di Indonesia, maka timbul pertanjaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka jang melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan Belanda itu, masih pada tempatnja untuk memandang Burgerlijk Wetboek

Digitized by Google

ini sedjadjar dengan suatu undang-undang jang setjara resmi berlaku di Indonesia.

Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek jang bersifat kolonial ini, masih pantas hapus setjara resmi ditjabut dulu untuk menghentikan berlakunja di Indonesia sebagai undang-undang.

Berhubung dengan ini, timbul suatu gagasan jang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen jang hanja menggambarkan suatu klompokan hukum tak-tertulis.

Gagasan baru ini diadjukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, SH. pada suatu sidang Badan Perantjang dari Lembaga Pembina Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.

Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menjampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek jang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.

Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada chalajak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau M.I.P.I. dan disitu mendapat persetudjuan bulat dari para peserta.

Kemudian terdengar banjak sekali suara-suara dari para sardjana-hukum di Indonesia, jang menjetudjui djuga gagasan ini.

Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:

1. Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan-hukum dan untuk menghadap dimuka Pengadilan tanpa idzin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga-negara Indonesia.

2. Pasal 284 ajat 3 B.W. mengenai pengakuan anak, jang lahir diluar perkawinan, oleh seorang perempuan Indonesia-asli. Dengan demikian, pengakuan-anak itu tidak lagi berakibat terputusnja perhubungan-hukum antara ibu dan anak, sehingga djuga tentang hal ini tidak lagi perbedaan diantara semua warga-negara Indonesia.

Digitized by Google

3. Pasal 1682 B.W. jang mengharuskan dilakukannja suatu penghibahan dengan akta-notaris.
4. Pasal 1579 B.W., jang menentukan, bahwa dalam hal sewa-menjewa barang si-pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnja, ketjuali apabila pada waktu membentuk persetudjuan sewa-menjewa ini didjandjikan diperbolehkan.
5. Pasal 1238 B.W. jang menjimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perdjandjian hanja dapat diminta dimuka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.

   Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat-gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena siterguga masih dapat menghindarkan terkabulnja gugatan dengan membajar hutangnja sebelum hari sidang-pengadilan.
6. Pasal 1460 B.W. tentang risiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, jang sudah didjandjikan didjual, sedjak saat itu adalah atas tanggungan si-pembeli, meskipun penjerahan barang itu belum dilakukan.

   Dengan tidak lagi berlakunja pasal ini, maka harus ditindjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepantasnja pertanggungan-djawab atau risiko atas musnahnja barang jang sudah didjandjikan didjual tetapi belum diserahkan, harus d bagi antara kedua belah pihak, dan kalau ja, sampai dimana.
7. Pasal 1603 x ajat 1 dan ajat 2 B.W., jang mengadakan diskriminasi antara orang Eropah disatu pihak dan orang-bukan Eropah dilain pihak mengenai perdjandjian-perburuhan.

DJAKARTA, tanggal 4 AGUSTUS 1963.

MAHKAMAH AGUNG
KETUA,
R. Wirjono Prodjodikoro SH.
ATAS PERINTAH MADJELIS :
Panitera,
ttd.
J. Tamara

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
D J A K A R T A

No. : S-Unda-10/3/29. Djakarta, 26 Pebruari 1964.
Lampiran :
Perihal : Tidak berlakunja lagi
pasal 610, 621, 622,
623, 1955 dan 1963 KUUHP.

Kepada Jth. :

1. Kepala Djawatan Agraria,
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

Kepada kami diadjukan pertanjaan, apakah pasal-pasal mengenai kedaluwarsa („verjaring") dalam buku ke-IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUUHP), chususnja jang menetapkannja sebagai upaja untuk memperoleh hak eigendom atas tanah, sesudah berlakunja Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960 masih berlaku.

Kedaluwarsa sebagai upaja untuk memperoleh hak eigendom atas tanah diatur dalam pasal 610, 1955 dan 1963 KUUHP. Pasal 610 KUUHP. menetapkan bahwa seorang „bezitter" dapat memperoleh hak eigendom atas suatu benda karena „verjaring" (kedaluwarsa), sedang pasal 1955 dan 1963 memuat sjarat-sjaratnja dan pada hakekatnja merupakan pelaksanaan dari pasal 610 tersebut.

Undang-Undang Pokok Agraria menentukan, bahwa sedjak tanggal 24 September 1960 Buku ke-II KUUHP sepandjang jang mengenai bumi, air serta kekajaan alam jang terkandung didalamnja ditjabut, ketjuali ketentuan² mengenai hipotik jang masih berlaku. Dengan ketentuan UUPA itu maka ada pasal-pasal jang mendjadi tidak berlaku lagi, jaitu pasal-pasal jang melulu mengatur bumi, air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja, mitsalnja pasal 571. Ada pula pasal-pasal jang masih berlaku penuh, karena tidak mengenai bumi, air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja, mitsalnja pasal-pasal mengenai „pand" (pasal 1150 s/d 1160). Dalam pada itu ada pasal-pasal jang masih berlaku, tetapi tidak penuh, didalam arti bahwa ketentuan²nja tidak berlaku lagi

Digitized by Google

sepandjang mengenai bumi, air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja, tetapi masih berlaku sepandjang mengenai benda² lainnja. Tjontoh dari pasal-pasal jang termasuk golongan ini adalah pasal 610.

Oleh karena pasal 1955 dan 1963 itu merupakan pelaksanaan dari pasal 610 tersebut diatas, maka sungguhpun letaknja tidak didalam Buku ke-II tetapi didalam Buku ke-IV, harus dianggap pula sebagai tidak berlaku lagi sedjak tanggal 24 September 1960.

Lain dari pada itu pasal² tersebut harus pula dianggap tidak berlaku lagi, karena:

a. mengatur perubahan „bezit" mendjadi „eigendom", dua lembaga jang tidak dikenal lagi didalam Hukum Agraria nasional kita sekarang ini (pasal 16 UUPA);
b. mengatur „verjaring" sebagai upaja untuk memperoleh „eigendom" atas tanah („acuisitieve verjaring") suatu lembaga jang tidak djuga dikenal didalam hukum adat, jaitu hukum jang mendjadi dasar Hukum Agraria Nasional jang berlaku sekarang ini (pasal 5 U.U.P.A.);
c. tidak pula dapat dipergunakan ketentuan peralihan jang tertjantum didalam pasal 58 UUPA, karena pasal itu hanja menundjuk pada soal-soal jang memerlukan peraturan pelaksanaan, sedang UUPA tidak memuat sesuatu ketentuan jang mengharuskan dibuatnja peraturan tentang berubahnja „bezit" mendjadi „eigendom" atas dasar „verjaring" sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 610, 1955 dan 1963 tersebut diatas (pasal 22 UUPA).

Achirnja untuk melengkapkan pendjelasan ini dapat ditegaskan, bahwa pasal-pasal 621, 622 dan 623 jang mengatur „eigendomsuitwijzing" atas tanah djuga tidak berlaku lagi, karena dimuat didalam Buku II KUUHP, hingga tergolong pasal-pasal jang setjara tegas ditjabut oleh Undang-undang Pokok Agraria. (pasal-pasal jang termasuk pasal-pasal golongan jang pertama tersebut diatas).

Barangsiapa menghendaki supaja memperoleh ketegasan tentang haknja atas sesuatu bidang tanah, misalnja untuk keperluan djaminan kredit dan lain sebagainja, dapat menempuh atjara jang diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 (T.L.N. No. 2508 chususnja pasal 5 dan 7) dan didaerah-

Digitized by Google

daerah dimana Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 - 28) sudah mulai diselenggarakan, djuga menurut pasal 18 dan pasal 3 Peraturan tersebut. Menurut peraturan-peraturan itu penegasan atau pengakuan haknja itu diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atau Kepala Inspeksi Agraria jang bersangkutan.

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk memberi penegasan tentang hak seseorang atas tanah, **ketjuali** djika terdjadi sengketa jang perkaranja diadjukan kepadanja untuk mendapat keputusan.

Penegasan tersebut rupa-rupanja perlu diberikan, karena sungguhpun sudah ada tafsiran bahwa ketentuan-ketentuan dalam K.U.-U.H.P. itu sekarang ini bukan lagi merupakan „wet" („gagasan Menteri Kehakiman Sahardjo alm") masih ada keragu-raguan tentang masih berlaku atau tidaknja pasal-pasal jang dimaksudkan. Bahkan pernah ada Pengadilan Negeri jang setelah Undang-undang Pokok Agraria berlaku, masih memberikan „eigendoms uitwijzing".

A.n. MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
Kepala Direktorat Hukum,
ttd.
Boedi Harsono S.H.

TEMBUSAN:
1. Semua Kepala Inspeksi Agraria,
2. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah,
3. Semua Kepala Pengawas Agraria,
4. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah,
5. Semua Kepala Agraria Daerah dan Kotapradja.
6. Semua Kepala Pendaftaran Tanah,
7. Departemen Kehakiman,
8. Panitera Mahkamah Agung.

untuk dimaklumi.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
D J A K A R T A

DJAKARTA, 16 April 1964.

No. : Ka 18/40/9
Lampiran : 2 (dua) ex.
PERIHAL : Pelaksanaan konversi gogolan jang tetap mendjadi hak milik.

K E P A D A

1. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II di D,awa dan Madura.
2. .Kepala Inspeksi Agraria di Bandung, Semarang dan Surabaja.

Bersama ini kami sampaikan Surat-keputusan Bersama Menteri Pertanian/Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1964 No. Sk 40/Ka/1964 - DD 18/1/32 tentang penegasan konversi gogolan/sanggan/pakulen tetap mendjadi hak milik. untuk diperhatikan dengan disertai permintaan untuk dilaksanakan, agar didalam waktu jang singkat semua hak gogolan tersebut dapat ditegaskan konversinja mendjadi hak milik sebagaimana mestinja.

Didalam memberikan penegasan konversinja hak gogolan itu, hendaknja ditempuh atjara jang sederhana, agar dapat diselesaikan dengan tjepat dan dengan biaja jang semurah-murahnja. Berhubung dengan itu maka dibawah ini kami sampaikan beberapa hal untuk dipakai sebagai pedoman :

1. Setelah diadakan pemeriksaan seperlunja bersama-sama dengan Kepala Agraria Daerah, hendaknja oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II disampaikan kepada Kepala Inspeksi Agraria suatu daftar nama desa-desa dimana hak gogolannja bersifat tetap dan daftar nama desa-desa dimana hak gogolannja bersifat tidak tetap. Sebagaimana ditentukan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 hak gogolan bersifat tetap djika menurut peraturan go-

Digitized by Google

golan jang bersangkutan para gogol terus menerus memegang tanah gogolan jang sama dan bilamana ia meninggal dunia gogolannja tidak kembali kepada desa, melainkan dilandjutkan oleh ahliwarisnja jang tertentu. Djika salah satu dari dua sjarat tersebut tidak dipenuhi, maka hak gogolan jang bersangkutan belumlah bersifat tetap.

Kepada Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan disampaikan tembusan daftar tersebut.

Dengan disampaikan daftar² oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Walikota sebagai jang dimaksudkan diatas, maka sekaligus dapat diketahui didesa² mana hak gogolannja dikonversi mendjadi hak milik dan didesa² mana mendjadi hak pakai. Demikian djuga dapat diketahui bahwa tidak ada desa jang ketinggalan belum disebutkan.

Daftar tersebut kiranja tidak perlu sekaligus mengenai semua desa jang terdapat diseluruh daerah Tingkat II, tetapi dapat disampaikan misalnja Ketjamatan demi Ketjamatan setjara ber-angsur², menurut selesainja pemeriksaan jang dilakukan.

Untuk ketertiban administrasinja maka para Bupati jang didaerahnja tidak terdapat tanah gogolan, baik tetap maupun tidak tetap, misalnja sebagian besar Daerah Djawa Barat, hendaknja memberitahukannja hal tersebut kepada Kepala Inspeksi Agraria.

2. Desa atau para gogol jang bersangkutan sendiri tidak perlu mengadjukan permohonan agar hak gogolannja dikonversi, oleh karena surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria sifatnja bukan memberi hak baru, melainkan hanja sekedar penegasan, bahwa sjarat² konversi telah dipenuhi dan oleh karenanja telah diperoleh kepastian, bahwa hak jang bersangkutan konversinja mendjadi hak milik.
3. Setelah menerima daftar dari Bupati/Walikota tersebut diatas, jang dapat dianggap sebagai pertimbangan jang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960, maka dikeluarkanlah oleh Kepala Inspeksi Agraria Surat Keputusan Penegasan. Didalam Surat Keputusan itu ditegaskan oleh Kepala Inspeksi Agraria, bahwa hak go-

Digitized by Google

golan didesa[2] tersebut memenuhi sjarat sebagai jang ditentukan didalam pasal VII ajat 1 ketentuan[2] konversi U.U.P.A. dan pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 dan oleh karena itu sedjak tanggal 24 September 1960 telah dikonversi mendjadi hak milik.

Didalam surat keputusan penegasan itu tidak disebutkan nama[2] para gogol jang bersangkutan, karena hal jang demikian selain tidak perlu, djuga akan membutuhkan administrasi jang banjak sekali, bahkan bisa menimbulkan kekeliruan jang akan menjulitkan pelaksanaannja. Tjontoh surat-keputusan penegasan itu dilampirkan bersama ini.

4. Sebagaimana ditjantumkan pula didalam surat-keputusan Bersama (Diktum KEDUA) maka tidak dibenarkan disertakannja sjarat bahwa hak milik asal konversi hak gogolan itu harus didaftarkan pada KPT/KP3T untuk memperoleh sertipikat, karena hal jang demikian akan menambah beban keuangan bagi petani jang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 10/1961 kewadjiban untuk mendaftarkan itu baru timbul djika terdjadi peralihan hak, pembebanan hak itu dengan hipotik atau creditverband, lebih djelas sebagai jang setjara terperintji disebut dalam pasal 19, 20 dan 21. Apa jang dikemukakan diatas sudah barang tentu tidak mengurangi kemungkinan bagi jang bersangkutan untuk meminta supaja haknja didaftar (dibukukan) menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut hingga diperoleh suatu tanda bukti hak jang disebut sertipikat. Didalam hal jang demikian hendaknja jang bersangkutan berhubungan sendiri dengan KPT/Kp3T setempat.

Dalam pada itu sebagai bukti bahwa hak gogolannja benar dikonversi mendjadi hak milik, maka dapatlah hal itu ditjatat pada petok padjak bumi jang dipegang oleh bekas gogol (sekarang; pemilik- jang bersangkutan, dengan kata[2] misalnja: ,,Dengan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria .... tanggal .... No. .... hak gogol tetap ini ditegaskan konversinja mendjadi HAK MILIK". Pentjatatan itu dilakukan oleh Kepala Desa jang bersangkutan. Djika pemilik tanah bekas gogolan itu tidak memegang petok pa-

Digitized by Google

djak, djanganlah untuk keperluan pentjatatan itu ia diwadjibkan untuk memintanja kepada Djawatan Padjak Hasil Bumi, karena hal jang demikian menurut pengalaman djuga akan menimbulkan beban keuangan bagi jang bersangkutan. Kalau ia menginginkan suatu tanda, dapatlah kepadanja diberikan keterangan oleh Kepala Desa jang memuat tjatatan² sebagai jang dimaksudkan diatas.

5. Djika setelah dikeluarkan surat keputusan penegasan oleh Kepala Inspeksi Agraria ada jang mengadjukan keberatan, maka soalnja supaja segera disampaikan kepada kami dengan disertai bahan² keterangan jang diperlukan, untuk mendapat keputusan.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
t.t.d.
SADJARWO S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. J.M. Menko Pembangunan.
2. J.M. Menteri Dalam Negeri (5).
3. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
4. Kepala Djawatan Agraria.
5. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
6. Semua Kepala Inspeksi Agraria luar Djawa.
7. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
8. Sekretariat Panitia Landreform Pusat.
9. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur.
10. Semua Panitia Landreform Daerah Tingkat II di Djawa dan Madura.
11. Semua Kepala Pengawas Agraria di Djawa dan Madura.
12. Semua Kepala Agraria Daerah (Kagda dan Kagko) di Djawa dan Madura.
13. Semua Pembantu Menteri, Kepala Direktorat/Biro/Kabinet Menteri, Administratur dan Kepala Bagian Hubungan Masjarakat Departemen Pertanian dan Agraria.

Untuk dimaklumi dan nomor 10 untuk dilaksanakan.

Digitized by Google

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. SK 40/KA/1964
DD. 18/1/32
TENTANG
PENEGASAN KONVERSI HAK GOGOLAN TETAP.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
DAN MENTERI DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

a. bahwa hak gogolan tetap menurut pasal VII ajat 1 Ketentuan² Konversi Undang² Pokok Agraria dikonversi mendjadi hak milik;

b. bahwa didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960 telah ditetapkan, bahwa pelaksanaan konversi itu harus ditegaskan dengan surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria, setelah diperoleh kepastian bahwa gogolan jang bersangkutan benar bersifat tetap;

c. bahwa didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960 tersebut ditetapkan pula, bahwa gogolan itu bersifat tetap, djika menurut peraturan gogolan jang bersangkutan para gogol terus menerus memegang tanah go golan jang sama **dan** bilamana ia meninggal dunia gogolannja tidak kembali kepada desa melainkan dilandjutkan oleh ahliwarisnja jang tertentu;

d. bahwa surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria tersebut diatas semata-mata berfunksi untuk memberikan penegasan, bahwa sjarat² jang ditetapkan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960 itu dipenuhi dan dengan demikian berlaku ketentuan pasal VII ajat 1 Ketentuan Konversi Undang² Pokok Agraria, jaitu bahwa gogolan tersebut konversinja mendjadi hak milik;

e. bahwa konversi hak gogolan mendjadi hak milik jang dimaksudkan dalam huruf d diatas menurut hukumnja terdjadi sedjak tanggal 24 September 1960, sehingga dengan demikian sedjak itu peraturan gogolan tidak berlaku lagi

Digitized by Google

terhadap tanah² tersebut, melainkan berlakulah ketentuan² tentang hak milik jang diatur didalam Undang² Pokok Agraria dan peraturan lainnja;

f. bahwa berhubung dengan itu tidak dapat dibenarkan, djika pelaksanaan konversi tersebut disertai sjarat² jang memberatkan gogol jang bersangkutan, karena hal jang demikian sungguh bertentangan dengan djiwa dan tudjuan Undang² Pokok Agraria;

g. bahwa berhubung dengan itu tidak dapat dibenarkan pula djika setelah berlakunja Undang² Pokok Agraria didadakan perubahan² didalam gogolan tersebut jang didasarkan atas ketentuan² peraturan gogolan jang menurut hukum sudah tidak berlaku lagi itu;

h. bahwa untuk menghilangkan salah faham dan salah tafsir hal² tersebut diatas perlu ditegaskan didalam surat keputusan dengan sekaligus memberikan ketentuan untuk mengachiri tindakan² jang menjalahi hukum;

MENGINGAT :

a. Ketentuan Undang² Pokok Agraria (Undang² no 5 tahun 1960; LN 1960 - 104);
b. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960 (TLN no 2086);
c. Surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 18 Desember 1963 no P. 661/Kab A/681 a/63;
d. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Djanuari 1964 no DD. 18/1/8;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menegaskan, bahwa konversi hak gogolan (sanggan/pekulen) jang bersifat tetap mendjadi hak milik terdjadi karena hukum sedjak tanggal 24 September 1960 dan sedjak itu hak tersebut tidak lagi tunduk pada peraturan² gogolan, tetapi pada ketentuan² jang diatur didalam Undang² Pokok Agraria dan peraturan² lainnja.

Digitized by Google

KEDUA :

Melarang untuk menjertakan pada pelaksanaan konversi tersebut sjarat² chusus apapun jang memberatkan gogol jang bersangkutan, sebagai misalnja :

1. mewadjibkan gogol jang bersangkutan untuk membajar ataupun melakukan sesuatu kepada atau untuk keperluan desa;
2. mewadjibkan gogol jang bersangkutan untuk memberikan sebagian dari tanahnja kepada desa atau fihak lain;
3. mewadjibkan gogol jang bersangkutan untuk mendaftarkan hak miliknja kepada Kantor Pendaftaran Tanah, ketjuali kalau hal jang demikian memang diwadjibkan menurut Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961.

KETIGA :

a. Tanah² bekas gogolan jang telah diambil untuk memenuhi sjarat tersebut pada ketentuan KEDUA diatas harus dikembalikan kepada gogol/pemilik jang bersangkutan atau djika ia meninggal dunia kepada ahliwarisnja.
b. Djika tanah tersebut diusahakan sebagai tanah pertanian, maka pengembaliannja dilaksanakan setelah tanaman jang ada selesai dipanen.
c. Djika berhubung dengan keadaan, tanah tersebut tidak dapat dikembalikan, misalnja karena diatasnja telah dibangun gedung² jang permanen, maka kepada gogol/pemilik jang bersangkutan harus diberi tanah lain sebagai ganti atau djika hal itu tidak mungkin kepadanja diberikan ganti-kerugian berupa uang.

KEEMPAT :

a. Djika setelah tanggal 24 September 1960 seorang gogol/pemilik meninggal dunia dan tanahnja diberikan kepada orang lain atau diberi peruntukan lain, misalnja karena ahliwarisnja dianggap tidak memenuhi sjarat² gogolan (jang menurut hukum sebenarnja tidak berlaku lagi) maka atas permintaan ahliwaris itu tanah tersebut harus dikembalikan kepadanja, satu dan lain dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan² landreform mengenai maksimum penguasaan/pemilikan tanah dan „absentee".

Digitized by Google

b. Apa jang ditentukan didalam ketentuan KETIGA huruf b dan c berlaku djuga terhadap tanah tersebut diatas.

KELIMA :

a. Djika sebelum tanggal 24 September 1960 suatu tanah gogolan setjara langsung ataupun tidak langsung oleh gogol jang bersangkutan telah dialihkan kepada fihak lain tanpa izin desa, maka karena tindakan tersebut melanggar peraturan gogolan jang pada waktu itu masih berlaku, maka hak gogolnja mendjadi hapus dan tanah jang bersangkutan kembali kepada desa untuk selandjutnja diberi peruntukan dalam rangka penjelenggaraan landreform, dengan mengutamakan pembagiannja kepada petani² jang menggarapnja.
b. Apa jang ditentukan didalam ketentuan KETIGA huruf b berlaku djuga terhadap tanah tersebut diatas.

KEENAM :

Pengawasan dan pelaksanaan ketentuan² dalam Keputusan Bersama ini ditugaskan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, dengan tidak mengurangi tugas Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Inspeksi Agraria sebagai jang ditetapkan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria no 2 tahun 1960.

KETUDJUH :

Memerintahkan kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II dan Kepala Inspeksi AGRARIA jang bersangkutan untuk didalam waktu jang se-singkat²nja menjelenggarakan penegasan konversi hak² gogolan tetap jang ada didaerahnja mendjadi hak milik menurut ketentuan pasal VII ajat 1 ketentuan² Konversi Undang² Pokok Agraria jo pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 dan Keputusan Bersama ini.

KEDELAPAN :

Dengan ditetapkannja surat keputusan Bersama ini, maka Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 7 Maret 1964 No. Sk 28/Ka/1964 tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN :

Keputusan bersama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Digitized by Google

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan Bersama ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 14 April 1964.
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
IPIK GANDAMANA.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
t.t.d.
SADJARWO S.H.

TJONTOH :

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA ....
No. ....

Lampiran : 1 daftar.

KEPALA INSPEKSI AGRARIA ....

MEMBATJA :

daftar jang disampaikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II .... dengan suratnja tanggal .... No. .... tentang nama desa² dalam Daerah Tingkat II .... jang hak gogolannja bersifat tetap;

MENIMBANG :

bahwa hak gogolan jang terdapat didesa² tersebut diatas memenuhi sjarat² sebagai jang ditentukan didalam pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960, hingga dapat ditegaskan konversinja mendjadi hak milik sedjak tanggal 24 September 1960;

Digitized by Google

MENGINGAT :

a. Undang² No. 5 tahun 1960 (LN. 1960-104) pasal VII ajat 1 Ketentuan² Konversi;
b. Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria No. 2/1960;
c. Keputusan Bersama Menteri Pertanian/Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal ...... April 1964 No. SK. ....../Ka/1964.

MEMUTUSKAN:

1. Menegaskan, bahwa hak gogolan jang terdapat dalam desa² tersebut pada daftar jang dilampirkan pada Surat-keputusan ini, semuanja terletak dalam Daerah Tingkat II ...., adalah bersifat tetap dan oleh karenanja sedjak tanggal 24 September 1960 telah dikonversi mendjadi HAK MILIK.

2. Penegasan ini dapat ditindjau kembali djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan.

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
KEPALA INSPEKSI AGRARIA ....

(..............................)

Turunan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. J.M. Menteri Pertanian dan Agraria di Djakarta. (rangkap 4).
2. J.M. Menteri Dalam Negeri di Djakarta.
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I .... di ....
4. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta.
5. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di Djakarta.
6. Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah di ....
7. Kepala Pengawas Agraria di ....
8. Kepala Agraria Daerah di ....
9. Kepala Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di ....
10. Kepala Pendaftaran Tanah di ....
11. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II .... di ....
12. Wedana .... di ....
13. Asisten Wedana .... di ....

Digitized by Google

14. Kepala Desa .... di ....
15. Kepala Tjabang Padjak Hasil Bumi di ....

Daftar nama desa-desa dalam Daerah Tingkat II ....
jang hak gogolannja bersifat tetap dan karenanja telah dikonversi mendjadi hak milik (Lampiran surat-keputusan Kepala Inspeksi Agraria .... tanggal ....

I. Ketjamatan ....

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Desa ....
4. Desa ....

II. Ketjamatan ....

1. Desa ....
2. Desa ....
3. Desa ....
4. Desa ....

Kepala Inspeksi Agraria ....

(..........................).

Digitized by Google

U. U. P. B. H.

(Undang-undang tentang Perdjandjian Bagi Hasil).

B.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1960

TENTANG

PERDJANDJIAN BAGI HASIL
L.N. 1960 No. 2; Pendj; T.L.N. No. 1924

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

bahwa perlu diadakan undang2 jang mengatur perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil, agar pembagian hasil tanahnja antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar jang adil dan agar terdjamin pula kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak2 dan kewadjiban, baik dari penggarap maupun pemilik;

MENGINGAT :

a. pasal 27 ajat 2 dan pasal 33 ajat 1 dan 3 Undang undang Dasar;

b. pasal 5 ajat 1 jo 20 ajat 1 Undang undang Dasar;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG „PERDJANDJIAN BAGI-HASIL".

BAB : I
ARTI BEBERAPA ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam undang undang ini jang dimaksud dengan :

a. **tanah,** ialah tanah jang biasanja dipergunakan untuk penanaman bahan makanan;

b. **pemilik,** ialah orang atau badan hukum jang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah;

Digitized by Google

c. **perdjandjian bagi-hasil,** ialah perdjandjian dengan nama apa pun djuga jang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak — jang dalam undang2 ini disebut: penggarap — berdasarkan perdjandjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menjelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnja antara kedua belah fihak;

d. **hasil tanah,** ialah hasil usaha pertanian jang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf c pasal ini, setelah dikurangi biaja untuk menanam dan panen;

e. **petani,** ialah orang, baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah jang mata pentjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

BAB : II.

PENGGARAP.

Pasal 2.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini, maka jang diperbolehkan mendjadi penggarap dalam perdjandjian bagi hasil hanjalah orang2 tani, jang tanah garapannja, baik kepunjaannja sendiri maupun jang diperolehnja setjara menjewa, dengan perdjandjian bagi hasil ataupun setjara lainnja, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar.

(2) Orang2 tani jang dengan mengadakan perdjandjian bagi-hasil tanah garapannja akan melebihi 3 (tiga) hektar, diperkenankan mendjadi penggarap, djika mendapat izin dari Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(3) Badan2 hukum dilarang mendjadi penggarap dalam perdjandjian bagi hasil, ketjuali dengan izin dari Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

BAB : III.

BENTUK PERDJANDJIAN.

Pasal 3.

(1) Semua perdjandjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri setjara tertulis dihadapan Kepala dari desa

Digitized by Google

atau daerah jang setingkat dengan itu tempat letaknja tanah jang bersangkutan — selandjutnja dalam bidang[2] ini disebut; Kepala Desa — dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing2 dari fihak pemilik dan penggarap.

(2) Perdjandjian bagi-hasil termaksud dalam ajat 1 diatas memerlukan pengesahan dari Tjamat/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan atau pedjabat lain jang setingkat dengan itu — selandjutnja dalam undang-undang ini disebut Tjamat.

(3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perdjandjian bagi-hasil jang diadakan sesudah kerapatan jang terachir.

(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan2 jng diperlukan untuk menjelenggarakan ketentuan2 dalam ajat 1 dan 2 diatas.

BAB : IV.

DJANGKA WAKTU PERDJANDJIAN.

Pasal 4.

(1) Perdjandjian bagi-hasil diadakan untuk waktu jang dinjatakan didalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnja 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnja 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal2 jang chusus, jang ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Tjamat dapat diizinkan diadakannja perdjandjian bagi-hasil dengan djangka waktu jang kurang dari apa jang ditetapkan dalam ajat 1 diatas, bagi tanah jang biasanja diusahakan sendiri oleh jang mempunjainja.

(3) Djika pada waktu berachirnja perdjandjian bagi-hasil diatas tanah jang bersangkutan masih terdapat tanaman jang belum dapat dipanen, maka perdjandjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpandjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun.

(4) Djika ada keragu-raguan apakah tanah jang bersangkutan itu sawah atau tanah-kering, maka Kepala Desalah jang memutuskan.

Pasal 5.

(1) Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam pasal 6, maka perdjandjian bagi-hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah jang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Didalam hal termaksud dalam ajat 1 diatas semua hak dan kewadjiban pemilik berdasarkan perdjandjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru.

(3) Djika penggarap meninggal dunia maka perdjandjian bagi-hasil itu dilandjutkan oleh ahli-warisnja, dengan hak kewadjiban jang sama.

Pasal 6.

(1) Pemutusan perdjandjian bagi-hasil sebelum berachirnja djangka waktu perdjandjian termaksud dalam pasal 4 ajat 1 hanja mungkin dalam hal2 dan menurut ketentuan2 dibawah ini :

a. atas persetudjuan kedua belah fihak jang bersangkutan dan setelah mereka laporkan kepada Kepala Desa;

b. dengan izin Kepala Desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah jang bersangkutan sebagaimana mestinja atau tidak memenuhi kewadjibannja untuk menjerahkan sebagian dari hasil tanah jang telah dtentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi beban2 jang mendjadi tanggungannja jang ditegaskan didalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menjerahkan penguasaan tanah jang bersangkutan kepada orang lain.

(2) Kepala Desa memberi izin pemutusan perdjandjian bagi-hasil jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dengan memperhatiken pertimbangan[2] kedua belah fihak, setelah usahanja untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil.

(3) Didalam hal tersebut pada ajat 2 pasal ini Kepala Desa

Digitized by Google

menentukan pula akibat daripada pemutusan itu.

(4) Dj:ka pemilik dan/atau penggarap tidak menjetudjui keputusan Kepala Desa untuk mengizinkan diputuskannja perd'andjian sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini dan/atau mengenai apa jang d:maksud dalam ajat 3 diatas, maka soalnja dapat diadjukan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat kedua belah fihak.

(5) Tjamat melaporkan setjara berkala kepada Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II semua keputusan jang diambilnja menurut ajat 4 pasal ini.

BAB : V.

PEMBAGIAN HASIL TANAH.

Pasal 7.

(1) Besarnja bagian hasil-tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantra tingkat II d.tetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan, dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat jang d:sisihkan sebelum dibagi dan faktor2 ekonomis serta ketentuan2 adat setempat.

(2) Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II memberitahukan keputusannja mengenai penetapan pembagian hasil-tanah jang d:ambil menurut a'at 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

BAB : VI.

KEWADJIBAN PEMILIK DAN PENGGARAP.

Pasal 8.

(1) Pembajaran uang atau pemberian benda apapun djuga kepada pemilik jang dimaksudkan untuk memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perdjandj:an bagi-hasil, dilarang.

Digitized by Google

(2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 1 pasal ini berakibat, bahwa uang jang dibajarkan atau harga benda jang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil-tanah termaksud dalam pasal 7.

(3) Pembajaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun djuga jang mempunjai unsur-unsur idjon, dilarang.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 15, maka apa jang dibajarkan tersebut pada ajat 3 diatas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun djuga.

Pasal 9.

Kewadjiban membajar padjak mengenai tanah jang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau penggarap itu adalam pemilik tanah jang sebenarnja.

Pasal 10.

Pada berachirnja perdjandjian bagi-hasil, baik karena berachirnja djangka waktu perdjandjian maupun karena salah satu sebab tersebut pada pasal 6, penggarap wadjib menjerahkan kembali tanah jang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik.

BAB : VII.

LAIN-LAIN

Pasal 11.

Perdjandjian-perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada waku mulai berlakunja undang-undang ini, untuk panen jang berikutnja harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 12.

Ketentuan-ketetuan dalam undang undang ini tidak berlaku terhadap perdjandjian-perdjandjian bagi-hasil mengenai tanaman keras.

Digitized by Google

Pasal 13.

(1) Djika pemilik, dan/atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perdjandjian tersebut pada pasal 3, maka baik Tjamat maupun Kepala Desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena djabatannja, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinja ketentuan jang dimaksudkan itu.

(2) Djika pemilik dan/atau penggarap tidak menjetudjui perintah Kepala Desa tersebut pada ajat 1 diatas, maka soalnja diadjukan kepada Tjamat untuk mendapat keputusan jang mengikat kedua belah fihak.

Pasal 14.

Djika pemilik tidak bersedia mengadakan perdjandjian bagi-hasil menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, sedang tanahnja tidak pula diusahakan setjara lain, maka Tjamat, atas usul Kepala Desa berwenang untuk, atas nama pemilik, mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah jang bersangkutan.

Pasal 15.

(1) Dapat dipidana dengan hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—:

a. pemilik jang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 3 atau pasal 11;

b. penggarap jang melanggar larangan tersebut pada pasal 2;

c. barang siapa melanggar larangan tersebut pada pasal 6 ajat 3.

(2) Perbuatan pidana tersebut pada ajat 1 diatas adalah pelanggaran.

Pasal 16.

Hal² jang perlu untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini diatur oleh Menteri Muda Agraria sendiri atau bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Digitized by Google

Pasal 17.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahtahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal, 7 Djanuari 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 7 Djanuari 1960
MENTERI MUDA KEHAKIMAN,
ttd.
SAHARDJO

MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
UNDANG-UNDANG PERDJANDJIAN BAGI HASIL.

PENDJELASAN UMUM.

(1) Biarpun tidak disebut dengan nama jang sama, tetapi perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil umum didjumpai di Indonesia. Dalam perdjandjian itu, jang hukumnja berlaku sebagai ketentuan-ketentuan hukum adat jang tidak tertulis, seseorang jang berhak atas suatu tanah, jang karena sesuatu sebab tidak dapat mengerdjakannja sendiri, tetapi ingin tetap mendapat hasilnja, memperkenankan orang lain untuk menjelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, jang hasilnja dibagi antara mereka berdua menurut imbangan jang ditentukan sebelumnja. Orang jang berhak mengadakan perdjandjian tersebut menurut hukumnja jang berlaku sekarang ini tidak sadja terbatas pada pemilik tanah itu sendiri, tetapi djuga orang-orang lain jang mempunjai hubungan hukum tertentu dengan tanah jang bersangkutan,

Digitized by Google

misalnja pemegang-gadai, penjewa, bahkan seorang penggarappun — jaitu fihak kedua jang mengadakan perdjandjian bagi-hasil — dalam batas-batas tertentu berhak pula berbuat demikian.

(2) Mengenai besarnja bagian jang mendjadi hak masing-masing fihak tidak ada keseragaman, karena hal itu tergantung pada djumlahnja tanah jang tersedia, banjaknja penggarap jang menginginkannja, keadaan kesuburan tanah, kekuatan kedudukan pemilik dalam masjarakat setempat/sedaerah dan lain-lainnja. Berhubung dengan kenjataan, bahwa umumnja tanah jang tersedia tidak banjak, sedang djumlah orang jang ingin mendjadi penggarapnja sangat besar ,maka seringkali terpaksalah penggarap menerima sjarat-sjarat perdjandjian jang memberi hak kepadanja atas bagian jang sangat tidak sesuai dengan tenaga dan biaja jang telah dipergunakannja untuk mengusahakan tanah jang bersangkutan. Lain daripada itu perdjandjian tersebut menurut hukumnja umumnja hanja berlaku selama djangka waktu satu tahun, jang kemudian atas persetudjuan kedua belah fihak dapat dilandjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnja perdjandjian itu umumnja hanjalah tergantung semata-mata pada kesediaan jang berhak atas tanah, hingga bagi penggarap tidak ada djaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu jang lajak. Hal inipun, ketjuali berpengaruh pada pemeliharaan kesuburan tanahnja, mendjadi sebab pula mengapa penggarap seringkali bersedia menerima sjarat-sjarat jang berat dan tidak adil. Achirnja oleh karena djarang sekali perdjandjian bagi-hasil itu dilakukan setjara tertulis dan menurut hukumnja djuga tidak ada keharusan untuk dibuatnja dimuka pendjabat-pendjabat adat setempat, maka seringkali terdapat keragu-raguan, jang menimbulkan perselisihan-perselisihan antara pemilik dan penggarap.

(3) Dalam rangka usaha akan melindungi golongan jang ekonominja lemah terhadap praktek-praktek jang sangat merugikan mereka, dari golongan jang kuat sebagaimana halnja dengan hubungan perdjandjian bagi-hasil jang diurai-

Digitized by Google

kan diatas, maka dalam bidang agraria diadakanlah Undang-undang ini, jang bertudjuan mengatur perdjandjian bagi-hasil tersebut, dengan maksud :

a. agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnja dilakukan atas dasar jang adil dan
b. dengan menegaskan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban dari pemilik dan penggarap, agar terdjamin pula kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap, jang biasanja dalam perdjandjian bagi-hasil itu berada dalam kedudukan jang tidak kuat, jaitu karena umumnja tanah jang tersedia tidak banjak, sedang djumlah orang jang ingin mendjadi penggarapnja adalah sangat besar,
c. dengan terselenggaranja apa jang tersebut pada **a** dan **b** diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerdja pada para petani — penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada tjaranja memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnja. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah jang bersangkutan, jang berarti suatu langkah madju dalam melaksanaken program akan melengkapi „sandang-pangan" rakjat.

Dengan diadakannja peraturan ini maka lembaga bagi-hasil jang didalam susunan masjarakat pertanian kita sebagai sekarang ini pada kenjataannja masih hidup dan mempunjai segi-segi sosial maupun ekonomis jang tidak dapat dengan sekaligus diganti dan dilenjapkan - akan dapat dipergunakan dan dilangsungkan sesuai dengan fungsinja dalam masjarakat, karena akan dapat diachiri dan ditjegah penjalahgunaan dalam penjelenggaraannja.

(4) Dalam pada itu perlu diinsjafi, bahwa selama imbangan antara luasnja tanah pertanian dan djumlah kaum tani jang memerlukan tanah disementara daerah — Djawa, Madura, Bali dan lain-lainnja — belum dapat ditingkatkan pada tingkatan jang lajak, dengan hanja memberi ketentuan-ketentuan mengenai perdjandjian bagi-hasil itu sadja, tudjuan tersebut diatas belumlah akan tertjapai. Lebih-lebih karena lembaga bagi-hasil itu baru merupakan salah satu sadja dari bentuk-bentuk perdjandjian pengusahaan tanah dimana golongan petani jang lemah terpaksa berhadapan dengan jang kuat. Berhubung dengan itu maka dalam rangka dan sedjalan de-

Digitized by Google

ngan usaha untuk menjelenggarakan perlindungan sebagai jang dimaksudkan itu sedang dan akan dilandjutkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki keadaan para petani jang lemah itu. Mitsalnja: usaha-usaha perkreditan jang disalurkan melalui Bank Tani dan Nelajan, memberikan tanah kepada para petani jang belum mempunjai tanah sendiri atau jang tanah usahanja tidak mentjukupi, mitsalnja dengan pembukaan tanah setjara besar-besaran diluar Djawa, jang diikuti dengan transmigrasi, baik setjara teratur jang diselenggarakan oleh Djawatan Transmigrasi maupun jang spontan. Usaha-usaha dalam bidang industrialisasi akan membawa perbaikan pula pada imbangan antara tanah dan orang jang dimaksudkan diatas. Penetapan batas maksimum luas tanah jang kini sedang difikirkan, dibeberapa tempat/daerah akan berarti pula bertambahnja tanah jang tersedia bagi para petani jang dimaksudkan itu.

Lain daripada itu seiring dengan keluarnja peraturan mengenai perdjandjian bagi-hasil ini, diperlukan pula adanja Undang-undang tentang persewaan tanah dikalangan rakjat sendiri, jang akan memberi perlindungan pula pada para petani ketjil penjewa tanah terhadap praktek-praktek jang tidak baik dari sementara golongan pemilik tanah. Hal tersebut dipandang perlu oleh karena sewa-menjewa itu merupakan pula bentuk perdjandjian tanah, dimana ada kemungkinan didjalankannja praktek-praktek jang sangat merugikan golongan petani jang lemah.

(5) Achirnja perlu ditegaskan, bahwa didalam menjusun peraturan mengenai bagi-hasil ini diusahakan didapatnja imbangan jang sebaik-baiknja antara kepentingan pemilik dan penggarap, karena jang mendjadi tudjuan bukanlah mendahulukan kepentingan golongan jang satu dari pada jang lain, tetapi akan memberi dasar untuk mengadakan pembagian hasil-tanah jang adil dan mendjamin kedudukan hukum jang lajak bagi para penggarap. Adalah bukan maksudnja akan memberi perlindungan itu sedemikian rupa hingga keadaannja mendjadi terbalik, jaitu kedudukan penggarap mendjadi sangat kuat, tetapi sebaliknja bagi jang berhak atas tanah lalu tidak ada djaminan sama sekali. Kiranja telah dimaklumi pula, bahwa tidaklah selalu penggarap itu ada pada fihak jang lemah. Tidak djarang djustru pemiliknja jang merupakan tani-tani ketjil jang

Digitized by Google

memerlukan perlindungan, sedang penggarapnja termasuk golongan jang kuat ekonominja.

(6) Undang-undang ini akan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia. Biarpun tidak disemua daerah ada ketegangan didalam hubungan pemilik dan penggarap, tetapi dengan mendiskriminasikan berlakunja undang-undang ini untuk daerah satu dengan daerah lain, artinja diperlakukan disesuatu daerah dan didaerah lain tidak atau menangguhkan berlakunja, dichawatirkan timbulnja kesukaran-kesukaran jang terus-menerus meluas dari satu daerah kelain daerah karena berbeda-bedanja peraturan. Dalam pada itu perumusan pasal jang terpenting dari undang-undang ini, jaitu pasal 7 memberikan flexibilitet jang tjukup luas untuk menjesuaikan pelaksanaannja dengan keadaan-keadaan jang chusus didaerah jang bersangkutan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

huruf a.

Jang terkena oleh ketentuan[2] undang[2] ini adalah tanah[2] jang biasanja dipergunakan untuk penanaman bahan makanan, dengan tidak dipersoalkan matjam haknja. Djadi mungkin tanah milik, tanah eigendom-agraris, tanah gogolan, grant dan lain2-nja. Tetapi jang ditanam diatas tanah itu tidak perlu mesti tiap2 tahun bahan makanan, melainkan dapat pula pada suatu ketika ditanami kapas, rosella dan lain sebagainja, asal tanaman jang berumur pendek (hubungkan dengan pasal 12). Tebu termasuk tanaman jang berumur pendek pula.

huruf b.

Sesuai dengan hukumnja jang berlaku sekarang, jang berwenang utuk mengadakan perdjandjian bagi-hasil itu tidak sadja terbatas pada para pemilik — dalam arti jang mempunjai — tanah, tetapi djuga para pemegang gadai, penjewa dan lain[2] orang jang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah jang bersangkutan. Untuk mempersingkat pemakaian kata2 maka mereka itu semua dalam undang2 ini disebut : pemilik.

Pemilik itu bisa djuga merupakan badan hukum, seperti lebih djauh didjelaskan dalam pendjelasan pasal 2.

Digitized by Google

huruf c.

Perdjandjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil namanja tidak sama disemua daerah. Di Minangkabau mitsalnja disebut : memperduai, di Minahasa : tojo, di Djawa Tengah dan Timur : maro atau mertelu, di Priangan : nengah atau djedjuron, di Lombok: njakap.

Dalam ajat ini diberikan pula perumusan daripada pengertian „penggarap" jang akan dipakai dalam undang² ini. Penggarap itu, sebagaimana halnja dengan pemilik, bisa djuga merupakan badan hukum. Hal ini akan didjelaskan lebih landjut dalam pasal 2.

huruf. d.

Dengan perumusan demikian maka jang dimaksud dengan hasil-tanah ialah **hasil bersih,** jaitu hasil kotor setelah dikurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak dan biaja untuk menanam (tandur) dan panen. Adapun ongkos2 untuk pengurangan hingga didapatkan hasil bersih itu disebutkan setjara tegas satu demi satu untuk menghindarkan salah tafsiran, jang dapat mengakibatkan sengketa jang tidak akan ada putus-putusnja.

Biaja² jang disebutkan setjara limitatip itu akan diambil dari hasil kotor dan diberikan kepada fihak jang memberikan persekot untuk itu, tanpa bunga, jaitu fihak penggarap maupun pemilik. Ini berarti, bahwa sebenarnja ongkos2 tersebut mendjadi beban kedua belah fihak.

Lain2 biaja jang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaja jang dikurangkan pada hasil kotor, karena itu adalah „aandeel" daripada penggarap dalam perdjandjian bagi-hasil ini. Dalam pada itu dibeberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan menggaru jang disebut „bo-wong", mitsalnja didaerah Kedu.

Biaja untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan dari hasil kotor.

Adapun padjak tanah seluruhnja dibebankan pada pemilik tanah jang sebenarnja (pasal 9). Setjara formil maupun materi-il kewadjiban membajar padjak adalah terletak pada pemilik, hal mana sesuai dengan ketentuan jang umum berlaku sekarang ini.

huruf e.

Perumusan mengenai pengertian „petani" itu diperlukan ber-

Digitized by Google

hubung dengan adanja ketentuan dalam pasal 2. Dalam pengertian ini termasuk pula buruh tani.

Pasal 2..

ajat 1.

Maksud diadakannja pembatasan ini ialah agar tanah2 garapan hanja digarap oleh orang2 tani sadja (termasuk buruh tani), jang akan mengusahakannja sendiri, djuga agar sebanjak mungkin tjalon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanja pembatasan ini mak adapatlah ditjegah, bahwa seseorang atau badan hukum jang ekonominja kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan jang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani ketjil tjalon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah tjukup untuk memberi bekal akan hidup jang lajak.

ajat 2.

Pada azasnja seorang petani jang sudah mempunjai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Ketentuan dalam pasal 4 ajat 2 ini dimaksud untuk menampung hal2 jang chusus, dengan tidak meninggalkan garis kebidjaksanaan jang telah diletakkan dalam ajat 1. Misalnja didalam hal luas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa.

ajat 3.

Pada azasnja badan2 hukum apapun djuga dilarang untuk mendjadi penggarap, karena dalam perdjandjian bagi hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanja, bahwa djustru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk mendjadi penggarap. Mitsalnja suatu koperasi tani jang ingin mendjadi penggarap atas tanah2 jang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanjalah koperasi2 tani atau desa jang akan diizinkan dan bukan badan2 hukum lain, sebagainja Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainja.

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jang berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Mitsalnja dalam

Digitized by Google

hubungannja dengan usaha pembukaan tanah setjara besar besaran didaerah-daerah Sumatera, Kalimantan dan lain2-nja. Didaerah² itu masaalah pembukaan tanah jang pertama, djadi dalam tahun² jang pertama, ialah pekerdjaan jang berat, jang pada umumnja perlu ditolong dengan tenaga² mesin, seperti traktor² dan sebagainja. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah jang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Jajasan atau Perseroan Terbatas kiranja dapat dipertimbangkan djuga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu jang ditentukan. Perusahaan pembukaan tanah jang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat, bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan daerah² jang masih merupakan padang alang² ataupun hutan belukar.

Dalam menentukan di-izinkannja atau tidak suatu badan hukum untuk mendjadi penggarap harus diadakan penilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum..

Adapun jang memberikan izin itu ialah Menteri Muda Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja. Untuk urusan koperasi sebaiknja diberikan oleh Kepala Daerah Swatantra tingkat II jang bersangkutan.

Pasal 3.

ajat 1.

Perdjandjian jang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan, jang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak2 dan kewadjiban2 kedua belah fihak, lamanja djangka waktu perdjandjian dan lain2-nja. Hal2 jang bersangkutan dengan pembuatan perdjandjian itu akan diatur oleh Menteri Muda Agraria (ajat 3).

ajat 2.

Agar supaja pengawasan preventip dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknja, maka perdjandjian2 bagi-hasil jang dibuat setjara tertulis dimuka Kepala Desa dalam kerapatan desa jang bersangkutan.

Pasal 4.

ajat 1.

Dengan adanja ketentuan mengenai djangka waktu perdjandjian sebagai jang ditetapkan dalam pasal ini maka terdjaminlah

Digitized by Google

bagi penggarap akan memperoleh tanah garapan selama waktu jang lajak. Jang dimaksud dengan „tahun" ialah „tahun tanaman", djadi bukan „tahun kalender".

Dengan diberikannja djaminan mengenai djangka waktu tersebut maka penggarap mempunjai tjukup waktu untuk mendjalankan daja upaja untuk mendapat hasil sebanjak mungkin. Hal jang demikian akan membawa keuntungan pula pada pemilik, karena bagian jang diterimanja djuga akan bertambah.

Dengan mempergunakan pupuk, terutama pupuk hidjau jang ditanam pada tahun pertama, daja pupuk ini dirasakan pada tanaman tahun kedua, dengan ada kemungkinan masih ada pengaruhnja pada tahun ketiga. Djangka waktu untuk tanah-kering lebih lama daripada untuk sawah oleh karena pada umumnja keadaan tanahnja tidak sebaik tanah sawah.

Oleh karena iu tahun2 pertama dipergunakan untuk memperbaiki tanahnja dan tahun[2] berikutnja memperbaiki tanamannja. Bahkan ada tanah2 kering jang perlu dikosongkan („diberakan") lebih dulu sebelum dapat ditanami dengan hasil baik.. Adapun lamanja waktu itu haruslah pula sedemikian rupa, agar djika pada tahun[2] pertama, karena sesuatu sebab, tanahnja tidak memberi hasil sebagai biasanja (karena bentjana alam, hama, bibit tidak baik dan lain sebagainja) penggarap masih mempunjai tjukup kesempatan untuk berusaha memperoleh hasil jang lajak. Waktu tiga tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah-kering dipandang tjukup lajak sebagai batas minimum itu.

ajat 2.

Ketentuan ini dimaksud untuk menampung hal2 jang chusus, dimana terpaksa harus diadakan perdjandjian jang djangka-waktunja kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering.. Mitsalnja pemilik perlu naik hadji, sakit keras atau lain sebagainja dan hanja menghendaki mengadakan perdjandjian untuk satu tahun sadja, karena tanahnja — jang biasanja diusahakannja sendiri — pada tahun berikutnja akan diusahakan sendiri lagi.

ajat 3.

Didalam hal jang disebut pada ajat ini tidak perlu diadakan perdjandjian baru, tetapi tjukuplah diberitahukan kepada Kepala Desa jang bersangkutan.

Digitized by Google

ajat 4.

Jang dimaksud dengan sawah jalah tanah jang pengusahaan-nja memerlukan pengairan, oleh karenanja mempunjai pematang (galengan). Dalam hal2 jang chusus mungkin timbul keragu-raguan apakah sesuatu bidang tanah itu harus dimasukkan dalam golongan sawah atau tanah-kering. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam ajat ini.

Pasal 5.

Ketentuan dalam pasal ini memberi djaminan bagi penggarap, bahwa perdjandjian bagi-hasil itu akan berlangsung selama waktu jang telah ditentukan, sungguhpun tanahnja oleh pemilik telah dipindahkan ketangan orang lain. Dalam pada itu bagi pemilik baru ada kemungkinan untuk meminta diputuskanja perdjandjian tersebut, tetapi terbatas pada hal² dan menurut ketentuan² dalam pasal 6.

Didalam hal pemilik meninggal dunia diperlukan pembaharuan perdjandjian dengan pemiliknja jang baru, hal mana akan tergantung pada kesediaan pemilik jang baru itu.

Ahli-waris penggarap jang akan melandjutkan perdjandjian bagi-hasil sebagai jang dimaksud dalam ajat 3 harus memenuhi pula sjarat² jang ditentukan dalam pasal 2.

Pasal 6.

Oleh karena dalam pasal 4 diadakan pembatasan minimum djangka waku lamanja perdjandjian dan pula berhubung dengan ketentuan dalam pasal 5, maka sudah selajaknjalah kiranja diadakan kemungkinan bagi pemilik, bilamana kepentingannja dirugikan oleh penggarap karena kelalaiannja atau pembuatannja jang bertentangan dengan apa jang telah mereka setudjui bersama pada waktu perdjandjian diadakan, untuk meminta diputuskanja perdjandjian tersebut sebelum djangka waktunja berachir.

Tetapi hal itu hanja terbatas pada hal² jang disebutkan dalam ajat 1 huruf b sadja, jaitu hal2 jang memang bertentangan dengan kewadjiban seorang penggarap jang baik dan djudjur.

Didalam ajat 1 huruf b tersirat larangan bagi penggarap untuk menjerahkan penguasaan tanah jang bersangkutan kepada orang lain tanpa idzin pemilik. Larangan demikian sudah selajaknja pula, karena bagi pemilik hubungannja dengan penggarap merupa-

Digitized by Google

kan hubungan jang didasarkan atas kepertjajaan, jang tidak dapat diganti dengan orang lain tanpa persetudjuannja. Lain halnia dengan ketentuan dalam pasal 5, karena hal itu dimaksudkan sebagai djaminan chusus bagi penggarap. Kemungkinan untuk memutuskan perdjandjian antara-waktu terbuka bagi kedua belah fihak didalam hal2ersebut dalam ajat 1 huruf a.

Terhadap keputusan Kepala Desa diadakan kemungkinan banding pada instansi jang lebih tinggi, jaitu Tjamat. Dalam hal ini Tjamat akan dibantu oleh suatu badan pertimbangan dalam mana akan duduk sebagai anggota-anggotanja wakil-wakil golongan funksionil tani, pendjabat, pertanian dan pengairan. Panitya ini akan bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Tjamat dalam soal2 pengawasan dan penjelesaian perselisihan (pasal 13, 14 dan 16), dengan tidak usah mengikat keputusan dari Tjamat. Panitya itu memberikan pertimbangannja kepada Tjamat, baik atas permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri.

Pemberian keputusan oleh dua instansi setempat itu kiranja sudah tjukup mendjamin diperolehnja putusan jang sebaik-baiknja bagi kepeningan kedua belah fihak. Oleh karena itu maka kiranja tidaklah akan diperlukan lagi tjampur-tangan badan2 pengadilan.

Agar supaja dapat diselenggarakan pengawasan jang sebaik-baiknja oleh instansi atasan maka Tjamat diwadjibkan untuk menjampaikan laporan berkala kepada Bupati mengenai semua keputusan jang diambilnja menurut ajat 4.

Pasal 7.

1. Keadaan tanah (chususnja kesuburan tanah), kepadatan penduduk dan faktor² ekonomis lainnja. jang dalam konkritnja menentukan besar-ketjilnja bagian pemilik dan penggarap tidaklah sama disemua daerah. Berhubung dengan itu maka tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan setjara umum angka pembagian jang tjotjok bagi seluruh Indonesia dan jang akan dirasa adil oleh fihak2 jang bersangkutan, sebagai jang pada hakekatnja mendjadi tudjuan utama daripada penjusunan undang² ini. Atas dasar pertimbangan itu maka dipandang lebih baik djika penetapan bagian pemilik dan pengggarap itu dilakukan daerah demi daerah oleh instansi daerah itu sendiri — jaitu Bupati/Kepala

Digitized by Google

Daerah Swatantra tingkat I — jang akan mendasarkannja pada keadaan dan faktor² ekonomis setempat. Didalam menetapkan angka pembagian itu Bupati akan meminta pertimbangan instansi² lainnja jang ahli dan wakil² golongan funksionil tani.

Selain alasan² tersebut diatas, maka dalam undang-undang ini tidak ditetapkan angka imbangan jang tegas antara bagian pemilik dan penggarap, karena proces perkembangan dalam masjarakat desa masih berdjalan terus, djuga dalam hubungan² sosial. Hingga akan sangat tidak bidjaksana untuk membendung proces tersebut dengan mentjantumkan suatu perumusan jang kaku.

Dengan perumusan jang flexible, jang akan dapat menampung keadaan² jang chusus daerah demi daerah, sebagaimana halnja pasal 7 ini, maka undang-undang ini sekaligus dapat berlaku untuk seluruh Indonesia.

Namun demikian undang-undang ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu), jaitu untuk padi jang ditanam disawah. Untuk tanaman palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah-kering bagian penggarap adalah 2/3 dan pemilik 1/3. Untuk daerah² dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan fihak penggarap akan tetap.

2. Zakat disisihkan dari hasil bruto jang mentjapai nisab (jang bagi padi besarnja 14 kwintal), untuk orang² jang memeluk agama Islam. Ini berarti bahwa hasil padi jang kurang dari 14 kwintal tidak dikenakan zakat.

3. Kepala Daerah dapat merubah imbangan tersebut dalam dangka waktu 3 tahun.

4. Keputusan mengenai penetapan pembagian hasil-tanah itu diberitahukan oleh Bupati kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 8.

Dibeberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh hak akan mengusahakan tanah dengan perdjandjian bagi-hasil tjalon penggarap diharuskan membajar uang atau memberikan barang sesuatu kepada pemilik, jang di Djawa Tengah disebut „sromo". Djumlah uang atau barang itu seringkali sangat tinggi. Oleh karena hal itu merupakan bahan tambahan bagi penggarap, maka pemberian „sromo" itu dilarang.

Digitized by Google

Dalam pasal ini diadakan pula ketentuan[2] jang melarang „idjon" untuk melindungi penggarap maupun pemilik jang lemah. Adapun jang dimaksud dengan unsur[2] idjon ialah, bahwa :

a. pembajarannja dilakukan lama sebelum panen dan ,

b. bunganja sangat tinggi („woekerrente").

Dalam pada itu perlu kiranja ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ajat 3 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannja hutang-piutang dikalangan penggarap dan pemilik jang lajak dan wadjar.

Pasal 9.

Sudah diuraikan dalam pendjelasan pasal 1 huruf d.

Pasal 10.

1. Kiranja sukar untuk merumuskan dengan tegas, apa jang dimaksud dengan pengertian „keadaan baik" itu. Tetapi pada umumnja dapatlah dikatakan, bahwa tanah garapan itu harus diserahkan kembali kepada pemilik dalam keadaan jang tidak merugikan pemilik, hal mana dalam konkretonja tergantung pada keadaan dan ukuran setempat.

2. Djika selama perdjandjian bagi-hasil berlangsung terdjadi bentjana alam dan/atau ganggguan hama jang mengakibatkan kerusakan pada tanah dan/atau tanaman, maka sesuai dengan sifat daripada perdjandjian bagi-hasil, kerugian atau risico mendjadi beban kedua belah fihak bersama.

Pasal 11.

Ketentuan ini terutama mengenai soal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap, jang selandjutnja harus dilakukan menurut apa jang ditetapkan oleh Bupati sebagai jang dimaksud dalam pasal 7. Demikian pula mengenai kewadjiban untuk membuat perdjandjian setjara tertulis.

Pasal 12.

Sudah diuraikan dalam pendjelasan mengenai pasal 1 huruf a.

Pasal 13.

Ketentuan ini diperlukan untuk mengusahakan supaja ketentuan[2] dalam undang-undang ini didjalankan oleh semua fihak sebagaimana mestinja, tanpa mengadakan tuntutan pidana.

Digitized by Google

Pasal 14.

Adalah hal jang sungguh tidak dapat dibenarkan, bahkan sangat bertentangan dengan program akan melengkapi „sandang-pangan" rakjat, djika pemilik — hanja karena ia tidak menjetudjui ketentuan² undang² ini dan tidak bersedia mengadakan perdjandjian bagi-hasil — membiarkan tanahnja dalam keadaan tidak diusahakan. Dengan adanja ketentuan ini maka Tjamat diberi wewenang untuk mengambil tindakan hingga tanah² jang dibiarkan kosong itu dapat memberi hasil sebagaimana mestinja. Adapun kepentingan dari pemilik tetap mendapat perhatian, karena pengusahaan tanah² itu dilakukan menurut ketentuan² dalam undang² ini, dimana hak² dan kewadjiban² pemilik telah ada djaminan-djaminannja. Dengan tidak mengurangi maksud daripada ketentuan dalam pasal ini, djika dipandangnja perlu Tjamat dapat pula mengadakan perdjandjian lain atas nama pemilik.

Dalam pada itu perlu mendapat perhatian, bahwa dalam sistim pertanian modern guna memelihara kesuburan tanah diadakan usaha „soil-conservation" atau pengawetan tanah, antara lain dengan mengadakan rotasi penanaman pupuk hidjau atau djenis tanaman lain, sebagai selingan dari penanaman bahan makan atau bahan perdagangan. Tanah² jang sedang dalam pengawetan dan rotasi tersebut, oleh instansi jang bersangkutan maupun oleh rakjat sendiri, tidak tergolong tanah kosong atau terlantar dan dengan sendirinja tidak terkena oleh ketentuan pasal ini. Pasal 14 tertudju pada pemilik, jang dengan sengadja tanpa alasan membiarkan tanahnja dalam keadaan tidak diusahakan.

Pasal 15.

Agar supaja ketentuan² dalam undang² ini didjalankan sebagaimana mestinja, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mentjantumkan sanksi² pidana mengenai pelanggaran dari pasal² jang tertentu.

Biarpun kewadjiban jang ditentukan dalam pasal 3 dan 11 itu merupakan kewadjiban dari pemilik dan penggarap kedua²nja, tetapi oleh karena titik-beratnja terletak pada pemilik, maka antjaman hukuman ditudjukan kepadanja. Mengenai pasal 2 keadaannja adalah sebaliknja. Antjaman hukuman denda kiranja sudah tjukup untuk mentjapai apa jang dimaksudkan.

Digitized by Google

Pasal 16.

Materi jang diatur dalam undang² ini selain mempunjai segi² jang terletak dalam bidang hukum jang menjangkut tanah — jang termasuk bidang Departemen Agraria — mempunjai pula segi² jang termasuk bidang Departemen Pertanian. Oleh karena itu maka peraturan² jang perlu untuk melaksanakan ketentuan² Undang² ini ada jang akan ditetapkan oleh Menteri Muda Agraria sendiri ataupun bersama dengan Menteri Muda Pertanian.

Pasal 17.

Tidak memerlukan pendjelasan.

KEPUTUSAN MENTERI MUDA AGRARIA No. SK. 322/KA/1960.
TENTANG
„PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 2 TAHUN 1960".
(T.L.N. No. 1935)

MENTERI MUDA AGRARIA,

Berkehendak :

mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi-Hasil (L.N. 1960 - 2);

Mengingat :

pasal 2 ajat 2 dan 3 serta pasal 16 Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 - 2) tersebut diatas;

M e m u t u s k a n :

PERTAMA :

Menundjuk :

a. para Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan sebagai pendjabat jang berwenang memberi izin kepada sesuatu badan-hukum jang berbentuk koperasi-tani atau koperasi-desa, untuk mendjadi penggarap, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 3 Undang² No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960-2),

b. para Tjamat/Kepala ketjamatan jang bersangkutan sebagai pendjabat jang berwenang memberi izin kepada seo-

Digitized by Google

rang penggarap untuk mengusahakan tanah garapan jang luasnja lebih dari 3 (tiga) hektar, sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ajat 2 Undang² No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 - 2),

dengan ketentuan, bahwa didalam mendjalankan wewenangnja tersebut diatas para Bupati dan Tjamat mengindahkan pedoman jang diberikan oleh Menteri Muda Agraria.

KEDUA :

Membentuk Panitya Pertimbangan ditiap-tiap ketjamatan :

a. jang tugasnja memberi pertimbangan kepada Tjamat didalam mendjalankan wewenangnja sebagai jang dimaksud dalam pasal 4, 6, 13 dan 14 Undang² No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 -2) serta dalam pasal Pertama huruf **b** Keputusan ini, baik atas permintaan Tjamat maupun atas inisiatip sendiri,

b. jang susunan keanggotaannja adalah sebagai berikut :
   1. Tjamat jang bersangkutan, merangkap Ketua,
   2. Dua orang pendjabat, masing² dari perwakilan Djawatan Pertanian Rakjat dan Pengairan diketjamatan itu,
   3. Dua orang wakil golongan funksionil-tani diketjamatan tersebut,

dengan ketentuan, bahwa anggota² Panitya itu diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan.

KETIGA :

Didaerah² Kotapradja maka kata² „Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II" harus dibatja „Walikota/Kepala Daerah Kotapradja", sepandjang didaerah Kotapradja jang bersangkutan ada tanah² jang diusahakan dengan perdjandjian bagi-hasil, sebagai jang dimaksud dalam Undang² No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960-2).

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan mempunjai daja surut hingga tanggal 7 Djanuari 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan

Digitized by Google

ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Pebruari 1960.
MENTERI MUDA AGRARIA,
t.t.d.
Mr. SADJARWO

PEDOMAN No. I.

PEDOMAN bagi Kepala Daerah Tingkat II, Tjamat dan Kepala Desa mengenai pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang[2] No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi-hasil" (L.N. 1960 - 2).

A. Penetapan pembagian hasil tanah.

1. Didalam pasal 7 ditentukan, bahwa bagian hasil-tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap[2] Daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah jang bersangkutan, dengan memperhatikan djenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat jang disisihkan sebelum dibagi dan faktor[2] ekonomis serta ketentuan[2] alat setempat. Adapun alasan[2] maka penetapan tersebut diserahkan kepada para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II ialah :

a. bahwa berhubung dengan ber-beda[2]nja keadaan daerah tidak akan mungkin didapatkan dan ditetapkan setjara umum angka pembagian jang tjotjok untuk seluruh Indonesia dan jang akan dirasa adil oleh fihak[2] jang bersangkutan.
   Lain halnja djika angka pembagian itu ditetapkan daerah demi daerah oleh intstansi daerah itu sendiri, jang dapat lebih mengetahui dan menjesuaikannja dengan keadaan[2] chusus didaerah jang bersangkutan.
b. bahwa dengan perumusan pasal 7 jang demikian itu, pasal mana merupakan pasal jang terpenting dari Undang[2] No. 2/1960, jang memberi kemungkinan untuk memperhatikan keadaan[2]

Digitized by Google

chusus didaerah-daerah jang bersangkutan, maka tertjapailah flexibil'tet jang tjukup luas, hingga Undang² tersebut, sungguhpun keadaan daerah sedaerah berbeda², dapat dinjatakan berlaku serentak untuk seluruh Indonesia.

2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 huruf d, maka jang dimaksud dengan „has'l tanah" ialah hasil-bersih, jaitu hasil-bruto (kotor) setelah dikurangi biaja untuk bibit, pupuk, ternak serta biaja untuk menanam (tandur) dan panen. B'aja² tersebut diambilkan dari hasil-bruto itu dan diberikan kepada pemil:k atau penggarap jang memberikan persekot untuk :tu, tanpa bunga. Ini berarti, bahwa sebenarnja ongkos² tersebut dipikul oleh kedua fihak bersama, jaitu masing² seperdua.

Lain² b:aja jang berupa tenaga, baik dari penggarap sendiri maupun tenaga buruh tidak termasuk dalam golongan biaja jang dikurangkan pada hasil-kotor, karena biaja² untuk itu merupakan „aandeel" dar:pada penggarap dalam perdjandjian bagi-hasil jang bersangkutan. Dalam pada itu dibeberapa daerah dipergunakan tenaga manusia untuk membadjak dan menggaru jang disebut „bowong, mitsalnja didaerah Kedu. B:aja untuk tenaga tersebut dapat dikurangkan pula dari hasil-bruto. Tetapi padjak tanah seluruhn'a, setjara formil maupun mater:il mendjadi kewadjiban jang mempunjai tanah (pasal 9).

3. Soal zakat hendaknja diselesaikan menurut kebiasaan sedaerah. Umumnja zakat itu dis:sihkan dari hasil-bruto jang mentjapai nisab, jang bagi padi besarnja 14 kwintal. Ini berart: bahwa hasil padi jang kurang dari 14 kw:ntal tidak dikenakan zakat. Dalam pada itu diberbagai daerah zakat seluruhnja ditanggung oleh pem:lik sendiri, artinja diambilkan dari bagian pemilik. Kebiasaan sedaerah mengenai soal zakat tersebut kiranja mempengaruhi djuga imbangan pembagian hasil antara penggarap dan pemil:k. Oleh karenanja maka hal itu termasuk dalam golongan faktor² jang disebut dalam pasal 7 jang harus diperhat:kan didalam menetapkan bagian penggarap dan pemilk.

4. Dalam pasal 7 disebutkan „ketentuan² adat setempat" sebagai faktor jang harus diperhat:kan oleh Kepala Daerah didalam menetapkan imbangan pembagian hasil tanah itu. Jang dimaksudkan ialah ketentuan² adat setempat jang mengenai hak² dan kewa-

Digitized by Google

djiban[2] pemilik dan penggarap jang dalam konkreto merupakan faktor jang turut menentukan besarnja imbangan tersebut. Kiranja sudah terang, bahwa jang dimaksudkan bukan ketentuan hukum adat mengenai besarnja imbangan itu sekarang ini.

5. Didalam pasal 7 sendiri tidak ditentukan angka imbangan jang tegas tentang bagian penggarap dan pemilik itu, karena proces perkembangan dalam masjarakat desa masih berdjalan terus, djuga dalam hubungan[2] sosial. Hingga akan sangat tidak bidjaksana kiranja untuk membendung proces tersebut dengan mentjantumkan suatu perumusan jang kaku. Berhubung dengan itu maka ditentukan pula dalam pendjelasan pasal 7, bahwa Kepala Daerah dapat mengubah imbangan jang telah ditetapkannja itu dalam djangka waktu 3 tahun, hingga dengan demikian penetapan angka pembagian tersebut dapat disesuaikan pula dengan perkembangan masjarakat jang bersangkutan.

6. Tetapi biarpun dalam pasal 7 tidak ditetapkan sesuatu imbangan, namun Undang[2] No. 2/1960 dalam Pendjelasannja memberikan sebagai pedoman imbangan antara bagian pemilik dan penggarap :

a. untuk padi jang ditanam disawah 1:1, artinja pemilik dan penggarap masing[2] 50%;
b. untuk tanaman palawidja disawah dan untuk tanaman ditanah kering 2:1, artinja pemilik 1/3 dan penggarap 2/3:

dengan ketentuan, bahwa djika telah ditjapai imbangan jang lebih menguntungkan fihak penggarap, mitsalnja penggarap 6/10 dan pemilik 4/10, imbangan jang terachir inilah jang dipakainja.

Apa jang tersebut diatas itu sifatnja adalah sebagai pedoman atau antjer[2]. Dalam pada itu kami sarankan, agar angka bagian 50% untuk padi jang ditanam disawah dan 2/3 untuk tanaman[2] lainnja itu ditetapkan sebagai bagian jang paling sedikit harus diterima oleh para penggarap.

7. Didalam menetapkan angka pembagian tersebut para Kepala Daerah hendaknja selain meminta pertimbangan pada Badan Pemerintah Harian, djuga memintanja pada instansi[2] lainnja jang ahli, mitsalnja dari Djawatan Pertanian Rakjat, Agraria serta golongan[2] funksionil tani didaerah.

Keputusan mengenai penetapan tersebut kemudian diberitahukan

Digitized by Google

kepada B.P.H. dan D.P.R.D. jang bersangkutan. Kami harap agar pemberitahuan itu disampaikan pula kepada Departemen Agraria dan Pertanian.

8. Didaerah² Kotapradja maka kata² „Bupati/Kepala Daerah", sepandjang didaerah Kotapradja jang bersangkutan ada tanah² jang diusahakan dengan perdjandjian bagi-hasil, dengan sendirinja harus dibatja „Walikota/Kepala Daerah".

B. **Mengenai hal² jang bersangkutan dengan pembuatan dan isi dari pada surat perdjandjian.**

1. Pasal 3 ajat 1 (dalam Pedoman ini kalau disebutkan suatu pasal tanpa menjebut peraturannja, jang dimaksudkan ialah pasal² dari Undang² No. 2/1960) menetapkan, bahwa **semua** perdjandjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap **sendiri** setjara **tertulis** dihadapan Kepala dari desa **tempat letaknja tanah jang bersangkutan,** dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing² dari fihak pemilik dan penggarap. Maksud daripada ketentuan itu ialah:

a. agar dapat dihindarkan terdjadinja keragu-raguan dikemudian hari, jang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hal sesuatu jang bersangkutan dengan perdjandjian itu (djangka waktu perdjandjian, hak² dan kewadjiban² pemilik dan penggarap dan lain sebagainja);

b. agar dapat diselenggarakan pula pengawasan, baik setjara preventip maupun repressip, supaja ketentuan² dari Undang² No. 2/1960 itu diindahkan sebagaimana mestinja.

Oleh karena itu maka hendaknja sjarat² daripada perdjandjian jang bersangkutan disebutkan jang selengkap mungkin dan sedjelas-djelasnja dengan memakai kata² jang mudah dimengerti oleh fihak² jang bersangkutan. Pada Pedoman ini dilampirkan suatu tjontoh bentuk surat-perdjandjian (Tjontoh A), jang djika dipandang perlu oleh Saudara Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dapat diubah atau ditambah untuk disesuaikan dengan keadaan daerahnja.

2. Djika pemilik belum dewasa ia diwakili oleh walinja, jang bertindak untuk dan atas namanja. Djika pemilik sudah sangat landjut usianja atau sakit hingga tidak dapat datang sendiri pada Ke-

Digitized by Google

pala Desa untuk menandatangani surat-perdjandjian itu maka dapatlah pemilik tersebut diperkenankan menundjuk kuasanja **untuk menandatanganinja** atas namanja. Didalam hal jang demikian maka didalam surat-perdjandjian jang bersangkutan supaja ditjatat pula alasannja maka pemilik tidak dapat menandatanganinja sendiri.

3. a. Oleh Kepala Desa jang bersangkutan pada waktu diadakan perdjandjian hendaknja didjelaskan kepada pemilik dan penggarap ketentuan[2] dari Undang[2] No. 2/1960 serta ketentuan[2] jang disebutkan dalam surat-perdjandjian itu, chususnja mengenai hak[2] dan kewadjiban[2] mereka masing[2]. Djika pemilik dan penggarap mengadakan sjarat[2] jang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan[2] Undang[2] tersebut ataupun bertentangan dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja, maka hal itu hendaknja diberitahukan pula pada mereka untuk ditiadakan atau diganti dengan sjarat lain.

   b. Oleh Kepala Desa hendaknja djuga diperiksa, apakah pemilik berwenang mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai anah jang bersangkutan. Pula apakah penggarap memenuhi sjarat sebagai jang disebutkan dalam pasal 2, jaitu bahwa ia harus seorang petani. Sebagaimana diketahui, maka djika penggarap dengan perdjandjian jang diadakan itu akan mempunjai tanah garapan lebih dari 3 hektar maka diperlukan izin dari Tjamat jang bersangkutan. (Surat Keputusan kami No. Sk. 322/Ka/1960). Demikian pula diperlukan izin dari Tjamat kalau djangka waktu perdjandjian kurang dari apa jang ditentukan dalam pasa 14 (jaitu untuk sawah 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun).

   Untuk menjingkat waktu maka izin itu dapat diminta bersamaan dengan diadjukannja surat-perdjandjian jang bersangkutan kepada Tjamat untuk disahkan. Dalam hal[2] mana izin itu dapat diberikan akan diterangkan dibawah (no. 8).

4. Djika penggarap itu adalah suatu badan hukum, maka sebelum perdjandjian bagi-hasil diadakan dengan pemilik diperlukan

Digitized by Google

lebih dahulu adanja izin dari Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dari Daerah tempatnja tanah jang akan dibagi-hasilkan itu, jaitu kalau badan-hukum tersebut berbentuk koperasi-tani atau koperasi-desa. Mengenai badan² hukum lainnja izin itu harus diminta pada Menteri Agraria (pasal 2 ajat 3 jo Surat Keputusan kami No. Sk/ 322/Ka/1960).

Dalam Pendjelasan Undang² No. 2/1960 dinjatakan, bahwa pada azasnja badan² hukum apapun djuga dilarang untuk mendjadi penggarap, karena dalam perdjandjian bagi-hasil ini penggarap haruslah seorang petani. Tetapi ada kalanja, bahwa djustru untuk kepentingan umum atau kepentingan desa, sesuatu badan hukum perlu diberi izin untuk mendjadi penggarap. Mitsalnja suatu koperasi-tani jang ingin mendjadi penggarap atas tanah² jang terlantar didesa-desa. Dalam hal ini hanjalah koperasi² tani atau-desa jang akan diizinkan dan bukan badan² hukum lain, sebagai Perseroan Terbatas, C.V. dan lain sebagainja.

Disamping itu ada kalanja djuga sesuatu badan hukum jang berbentuk Perseroan Terbatas atau Jajasan perlu pula dipertimbangkan untuk diberi izin mendjadi penggarap. Mitsalnja dalam hubungannja dengan usaha pembukaan tanah setjara besar-besaran didaerah-daerah Sumatra, Kalimantan dan lain²nja. Didaerah² itu masalah pembukaan tanah jang pertama, djadi dalam tahun² jang pertama, ialah pekerdjaan jang berat, jang pada umumnja perlu ditolong dengan tenaga² mesin, seperti traktor² dan sebagainja. Dalam hal ini suatu perusahaan pembukaan tanah jang berbentuk bukan koperasi, akan tetapi Jajasan atau Perseronan Terbatas kiranja dapat dipertimbangkan djuga untuk dapat diterima sebagai penggarap dalam batas waktu jang ditentukan. Perusahaan pembukaan tanah jang dimaksudkan itu akan sangat bermanfaat. bagi pemilik tanah maupun bagi pembangunan dan pembukaan tanah² jang masih merupakan padang alang² ataupun hutan belukar.

Dalam menentukan di-izinkannja atau tidak suatu badan hukum untuk mendjadi penggarap harus diadakan pernilaian dari sudut kepentingan desa atau kepentingan umum.

Didalam pemberian izin kepada koperasi-desa dan koperasi-tani itu hendaknja diminta pertimbangan pada instansi² setempat jang

Digitized by Google

bersangkutan misalnja: pendjabat² dari Djawatan Agraria, Koperasi, Pertanian dan lain²nja jang dianggap perlu.

5. Surat² perdjandjian bagi-hasil dibuat dalam rangkap 3, jang aseli (dibubuhi meterai Rp. 3,—) disimpan oleh Kepala Desa, sedang jang kedua dan ketiga untuk pemilik dan penggarap sebagai turunan. Lembar kedua dan ketiga tidak ditandatangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi, tetapi merupakan turunan jang diberikan oleh Kepala Desa. Dengan demikian tidak perlu bermeterai.

Surat² perdjandjian itu ditjatat oleh Kepala Desa didalam Buku-register, jang tjontohnja dilampirkan pada Pedoman ini (Tjontoh B).

6. Oleh karena keadaan Daerah² tidak selalu sama maka kiranja kuranglah bidjaksana djika besarnja biaja administrasi jang boleh dipungut oleh Kepala Desa berhubung dengan pekerdjaannja jang bersangkutan dengan pembuatan surat² perdjandjian itu ditetapkan setjara sentral. Lebih tepatlah kiranja bilamana penetapan itu diadakan untuk tiap² Daerah Swatantra Tingkat II. Berhubung dengan itu maka para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dipersilahkan untuk menetapkan besarnja biaja jang dimaksudkan itu untuk Daerahnja masing². Untuk tidak terlalu menambah beratnja beban fihak² jang bersangkutan maka penetapan biaja tersebut djanganlah hendaknja melampaui Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk tiap perdjandjian, jang harus dibajar oleh pemilik, ketjuali kalau penggarap adalah suatu badan-hukum, dalam hal mana penggaraplah jang membajarnja.

7. Surat² perdjandjian jang sudah ditandatangani oleh pemilik, penggarap, para saksi dan Kepala Desa setjepat mungkin diadjukan kepada Tjamat untuk memperoleh pengesahan.

8. Surat² Perdjandjian jang diterima oleh Tjamat itu ditjatat dalam Buku-register jang tjontohnja dilampirkan pada Pedoman ini (Tjontoh C).

Oleh Tjamat hendaknja diadakan pemeriksaan apakah segala sesuatu sudah memenuhi atau tidak bertentangan dengan ketentuan² dari Undang² No. 2/1960 serta dengan penetapan Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja.

Djika diperlukan izin bagi penggarap karena tanah garapannja

Digitized by Google

meleb'hi 3 hektar (pasal 2 ajat 2 jo Surat Keputusan kami No. Sk 322/Ka/1960) maka hendaknja diperhatikan apa jang disebutkan dalam Pendjelasan Undang² No. 2/1960, jang harus dipakai sebagai pedoman. Pada azasnja seorang petani jang sudah mempunjai tanah garapan 3 hektar tidak diperkenankan untuk mendapat tanah garapan lagi. Tetapi kalau luas tanah jang melebihi 3 hektar itu tidak seberapa (sebagai pedoman kami tetapkan paling banjak ½ (seperdua) hektar maka tidaklah ada keberatan untuk diberi izin.

Didalam hal² jang mana dapat diberikan izin untuk mengadakan perdjandjian dengan djangka waktu jang kurang dari 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah kering telah diberikan tjontohnja dalam Pendjelasan pasal 4 ajat 2.

Izin itu hanja dapat diberikan dalam hal² jang memaksa dan hanja mengenai tanah² jang biasanja diusahakan sendiri oleh jang mempunjainja. Sebagai misal disebutkan, djika pemilik perlu naik hadji,, sakit keras atau lain sebagainja dan hanja menghendaki mengadakan perdjandjian untuk satu tahun sadja, karena tanahnja — jang biasanja diusahakannja sendiri — pada tahun berikutnja akan diusahakan sendiri lagi. Demikian pula kiranja tidak ada keberatan untuk diberikan izin kepada seorang jang menjewa tanah selama djangka waktu jang kurang dari jang ditentukan dalam pasal 4 dan membagi-hasilkan tanah itu kepada jang menjewakan dengan djangka waktu jang sama dengan lamanja persewaan tersebut.

Agar fihak² jang berkepentingan dapat segera memperoleh kepastian mengenai perdjandjian² jang diadakannja itu, maka hendaknja para Tjamat memberi keputusan tentang pengesahan perdjandjian² jang diterimanja dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu.

9. Perdjandjian² jang telah mendapat pengesahan Tjamat diumumkan oleh Kepala Desa dalam kerapatan desa jang akan datang berikutnja.

C. **Ketentuan peralihan.**

1. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 11 maka semua perdjandjian bagi-hasil jang sudah ada pada mulai berlakunja Undang-undang No. 2/1960 (jaitu 7 Djanuari 1960) untuk panen berikutnja harus disesuaikan dengan ketentuan² Undang² itu. Berhubung dengan itu maka surat² perdjandjian itu tidak sadja harus dibuat me-

Digitized by Google

ngenai perdjandjian² jang baru, artinja jang mulai diadakan sesudah tanggal 7 Djanuari 1960, tetapi djuga mengenai perdjandjian² jang diadakan sebelum tanggal itu dan kini masih berlaku. Dengan demikian maka sjarat² dalam perdjandjian² tersebut jang bertentangan dengan ketentuan² Undang² No. 2/1960 harus ditiadakan atau disesuaikan dengan ketentuan² itu.

2. Kalau suatu perdjandjian menurut sjarat² jang lama diadakan untuk djangka waktu jang tidak kurang dari apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat 1 (jaitu sawah 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun) maka perdjandjian itu selandjutnja akan tinggal berlaku selama sisa waktunja, biarpun sisa waktu tersebut kurang dari batas minimum itu. Tetapi kalau menurut sjarat² jang lama itu diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari apa jang ditentukan dalam pasal 4 ajat 1 tersebut, maka perdjandjian itu selandjutnja akan terus berlangsung hingga djangka waktu seluruhnja (jaitu djangka waktu jang sudah lampau dan jang akan datang) mendjadi untuk sawah 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun. Kalau pemilik dan penggarap bersepakat untuk menetapkan djangka waktu jang lebih lama dari perhitungan itu sudah barang tentu tidak ada keberatannja, karena ketentuan pasal 4 ajat 1 merupakan penetapan batas minimum. Ketentuan² mengenai diperlakukannja izin djika perdjandjian terpaksa harus diadakan untuk djangka waktu jang kurang dari batas minimum, berlaku pula terhadap perdjandjian² jang sudah ada dan masih berlangsung itu. Kalau memang termasuk dalam golongan jang dapat diberi izin (lihat B No. 8) maka apa jang ditentukan diatas, jaitu bahwa djangka waktu jang sudah lampau dan jang akan datang harus seluruhnja 3 tahun/5 tahun, sudah barang tentu tidak berlaku.

3. Kalau seorang penggarap mempunjai tanah garapan jang djauh melebihi batas 3 hektar sebagai jang ditentukan dalam pasal 2 (jaitu lebih dari 3½ ha, lihat B No. 8) maka kelebihannja itu wadjib diserahkan kembali kepada pemiliknja jang bersangkutan. Demikian pula kalau penggarap bukan petani, maka iapun wadjib menjerahkan kembali tanah garapannja kepada pemiliknja.

Kalau perlu hendaknja para Kepala Desa memberi perantaraan didalam menjelesaikan kesulitan² jang timbul didalam melaksanakan ketentuan² diatas.

Digitized by Google

4. Ketentuan mengenai imbangan pembagian hasil tanahnja jang ditetapkan oleh Kepala Daerah berlaku djuga terhadap perdjandjian[2] jang dimaksudkan itu, jaitu sebagai jang ditentukan dalam pasal 11 mulai „panen jang berikutnja". Jang dimaksud dengan „panen jang berikutnja" ialah panen jang pertama kali sesudah tanggal 7 Djanuari 1960. Oleh karena perubahan didalam imbangan bagian pemilik dan penggarap mengenai tanaman jang sudah ada akan membawa banjak kesulitan, maka kami sarankan, agar atas dasar ketentuan pasal 7 oleh para Kepala Daerah Tingkat II ditetapkan, bahwa pembagian hasil tanah mengenai tanaman jang sudah ada **pada tanggal dikeluarkannja penetapan** penetapan imbangan jang baru, berlaku terhadap tanaman[2] jang berikutnja.

5. Atas dasar pertimbangan praktis maka perdjandjian[2] jang sudah akan berachir dalam tahun ini kiranja tidak perlu diperbaharui dalam bentuk jang tertulis.

D. **Soal Panitya[2] Pertimbangan di Ketjamatan[2]** (Surat Keputusan kami No. Sk 322/Ka/1960 pasal Kedua).

1. Pengangkatan anggota[2] Panitya Pertimbangan itu diserahkan kepada para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan. Djika disuatu Ketjamatan terdapat lebih dari satu organisasi tani maka hendaknja diangkat dua orang anggota jang mewakili dua organisasi jang terbesar atas usul organisasinja masing[2]. Adapun penundjukan pendjabat[2] dari Djawatan Pertanian Rakjat dan Pengairan hendaknja dibitjarakan dengan Pimpinan Djawatan[2] tersebut di Daerah Swatantra Tingkat II jang bersangkutan.

2. Didalam membitjarakan soal[2] mengenai perdjandjian bagihasil ini para Tjamat hendaknja mendengar pula pendapat organisasi[2] tani dan instansi[2] lainnja jang tidak mendjadi anggota Panitya Pertimbangan.

E. **Penerangan dan Pengawasan.**

1. Oleh karena ketentuan[2] Undang[2] No. 2/1960 itu perlu segera diketahui oleh masjarakat didesa[2], maka dengan ini diharapkan agar oleh para Kepala Daerah Swatantra Tingkat II dan para

Digitized by Google

pendjabat Pamongpradja di Kawedanaan dan Ketjamatan diselenggarakan penerangan jang seluas²nja d'daerahnja masing². Para pendjabat dari Djawatan Agraria kami instruksikan untuk memberi bantuan jang diperlukan d'dalam menjelenggarakan penerangan dan melaksanakan Undang² tersebut.

2. Achirn'a oleh karena berhasil atau tidaknja tudjuan Undang² jang mengatur perdjandjian bagi-has'l ini tidak sedikit akan tergantung pada besarnja bantuan dan kegiatan para Kepala Desa, maka diharapkan pula keinsjafan dan keichlasan dari pendjabat² tersebut d'dalam melaksanakan segala apa jang ditentukan. Untuk itu tidak berkelebihan kiranja djika, disamping usaha penerangan tersebut d'atas, kami mengharapkan djuga bantuan dari pendjabat² Pamongpradja setempat akan penjelenggaraan pengawasannja.

Lampiran : 3 Tjontoh.

Djakarta, 7 Maret 1960
MENTERI AGRARIA,
t.t.d .
(Mr. SADJARWO).

TJONTOH: A

No. ....../19...... (1) **SURAT PERDJANDJIAN BAGI-HASIL**

Pada hari ini tanggal .... bulan .... tahun 1900 .... (2), jang bertanda-tangan dibawah ini: ————————————
I. .... (3), bertempat tinggal didesa .... Ketjamatan .... terletak didesa .... ketjamatan ...., luasnja .... (6), tertjatat dengan nomor persil .... (7) dengan batas-batas: Utara .... Timur ...., Selatan .... dan Barat .... selandjutnja dalam perdjandjian ini disebut PEMILIK; ———————————— II. .... (8), bertempat tinggal didesa ...., ketjamatan .... kewedanaan ...., pekerdjaan (9) ...., selandjutnja dalam perdjandjian ini disebut PENGGARAP; ——————————————— mengadakan perdjandjian bagi-hasil mengenai tanah tersebut diatas, dengan ketentuan-ketentuan sebagai dibawah ini: ———————————————————

1. Perdjandjian ini diadakan untuk .... (10) tahun dan dimulai .... hingga ....
2. a. Bibit akan diberikan oleh .... (11) sebanjak ....

Digitized by Google

b. Pupuk akan diberikan oleh .... (11) berupa pupuk .... sebanjak ....

c. Biaja ternak akan dibajar oleh .... (11).

d. Biaja tanam akan dibajar oleh .... (11).

e. Jang tersebut dalam angka 2 a, b, c, dan d diatas akan menerima kembali biaja jang dikeluarkannja masing² itu tanpa bunga, jang akan diambilkan dari hasil-kotor tanah tersebut.

3. Pembajaran zakat kami atur sebagai berikut ....
4. Padjak tanah dibajar oleh .... (12).
5. Jang akan memenuhi kewadjiban desa berupa .... (13) ialah .... (14).
6. a. Pembagian hasil-tanah, jaitu hasil-kotor setelah dikurangi biaja² tersebut pada angka 2e serta biaja panen, sesuai dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah .... tanggal .... no. .... (15), kami atur sebagai berikut ....

   b. Djika dikemudian hari terdjadi perubahan dalam Keputusan Bupati/Kepala Daerah mengenai penetapan imbangan pembagian hasil-tanah tersebut diatas, maka perubahan itu akan berlaku pula terhadap perdjandjian ini. Artinja bagian kami, pemilik dan penggarap, masing² akan diatur sesuai dengan penetapan jang baru dari Bupati/Kepala Daerah itu (16).
7. .... (17).
8. Mengenai hal-hal lainnja maka terhadap perdjandjian ini berlaku ketentuan-ketentuan dari Undang-undang no. 2/1960 tentang „Perdjandjian bagi-hasil" dan Peraturan² pelaksanaannja serta peraturan hukum-adat setempat, sepandjang jang terachir ini tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.

Maka surat-perdjandjian ini aselinja dibubuhi meterai Rp. 3,— dan disimpan oleh Kepala Desa, sedang kami, pemilik dan penggarap mendapat turunannja dari Kepala Desa. Oleh karena pemilik .... (18), maka surat-perdjandjian ini ditanda-tangani oleh .... (19), bertempat tinggal didesa .... ketjamatan .... kewedanaan .... (20) dari pemilik.

Kami jang tersebut diatas :

I. PEMILIK	II. PENGGARAP
(21)	(21)

Digitized by Google

.... **Saksi-saksi:** ....
(22) (22)

Perdjandjian ini d'buat dan ditanda-tangani oleh pemilik, penggarap dan para saksi dihadapan sa'a .... (23), Kepala Desa .... pada tanggal .... Adapun isi dan maksudnja telah sa'a djelaskan pada mereka. Lembar jang asli dibubuhi meterai Rp. 3,—

.... (24) ....
No. ..../19 .... (25).
Disahkan/ditolak pada tanggal ....
Ditolak dengan alasan .... (26).
Tjamat ....
.... (27) ....

KETERANGAN:

(1) Diisi nomor jang sama dengan nomor dalam Buku-register desa (Tjontoh B).
(2) D'isi tahunnja dengan huruf, misalnja „enampuluh".
(3) Diisi nama jang membagi-hasilkan.
(4) Dalam kedudukan apa ia berkuasa atas tanah itu. M:salnja diisi: pemilik, pemegang gadai, penjewa atau lain sebagainja.
(5) Diisi tanah „sawah" atau tanah „kering" (darat, tegal).
(6) Seorang penggarap hanja boleh mempunjai tanah-garapan paling luas 3 hektar. Djika melebihi 3 hektar (t:dak boleh lebih dari ½ hektar) diperlukan izin dari Tjamat.
(7) Kalau ada diisi nomor persilnja menurut daftar-tanah desa.
(8) D:isi nama penggarap.
(9) Penggarap haruslah seorang petani. Kalau penggarap itu suatu koperasi tani atau koperasi-desa maka diperlukan iz:n dari Bupati, sedang kalau badan-hukum lainnja diperlukan izin dari Menteri Agraria.
(10) Untuk sawah djangka-waktunja paling sedikit 3 tahun dan tanah-kering 5 tahun. Dalam hal² jang luar biasa diperbolehkan kurang dari itu, tetapi memerlukan izin dari Tjamat.
(11) Diisi „pemilik" atau „penggarap" menurut apa jang disetudjui.

Digitized by Google

(12) Harus dibajar oleh jang mempunjai tanahnja. Tidak boleh dibebankan kepada penggarap, ketjuali kalau penggarap itu sendiri jang mempunjainja.

(13) Sebutkan kewadjiban² jang dimaksudkan itu.

(14) Sebutkan nama jang memikul beban² kewadjiban itu.

(15) Diisi tanggal dan nomor Keputusan Bupati jang menetapkan imbangan pembagian hasil-tanah sebagai jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang no. 2/1960.

(16) Sjarat ini harus selalu dimuat dalam tiap surat-perdjandjian .

(17) Dapat ditambahkan sjarat² lain jang dianggap perlu.

(18) Hanja diisi kalau pemilik tidak dapat menandatangani sendiri surat perdjandjian ini. Diisi apa sebabnja ia tidak dapat menandatanganinja sendiri, misalnja: belum dewasa, sakit keras atau sudah amat tua.

(19) Diisi nama jang menandatangani surat-perdjandjian ini atas nama pemilik.

(20) Diisi misalnja „wali" atau „kuasa".

(21) Tandatangan atau tjap ibudjari pemilik/penggarap. x)

(22) Tandatangan atau tjap ibudjari para saksi, serta namanja masing².

(23) Diisi nama Kepala Desa.

(24) Tanda-tangan dan tjap djabatan Kepala Desa.

(25) Di-isi nomor jang sama dengan nomor dalam Buku-register ketjamatan (Tjontoh C).

(26) Kalau ditolak hendaknja disebutkan alasan penolakan itu.

(27) Tanda-tangan dan tjap djabatan Tjamat.

x) Tanda-tangan pemilik diatas meterai Rp. 3,—
Turunan tidak ditanda-tangani oleh pemilik, penggarap dan pada saksi, tetapi diberikan oleh Kepala-Desa.

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI dan ONOTOMI DAERAH
DEPARTEMEN AGRARIA
Instruksi bersama
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah dengan Menteri Agraria.

DJAKARTA, 28 OKTOBER 1960.

No. Pem. 19/31/34.
No. Sekra. 9/3/32.
Lampiran : —
Perihal : Pelaksanaan Undang-undang
No. 2 tahun 1960 tentang
„Perdjandjian Bagi-Hasil".

Kepada Jth. :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah.
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pedjabat[2] Agraria.

Tembusan kepada : para Residen.

Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang „Perdjandjian Bagi-Hasil" telah diundangkan dan mulai berlaku sedjak tanggal 7 Djanuari 1960. Setelah itu segera disusul dengan surat keputusan Menteri Muda Agraria No. Sk. 322/Ka/1960 tertanggal 8 Pebruari 1960 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 dan Pedoman I jang dikeluarkan oleh Menteri Agraria tertanggal 7 Maret 1960 jang berisi pedoman bagi Kepala Daerah Tingkat II, Tjamat dan Kepala Desa didalam mereka menunaikan tugasnja melaksanakan beberapa ketentuan sebagai jang tertjantum dalam Undang-undang tersebut.

Untuk sekedar menggambarkan betapa pentingnja Undang-undang termaksud bagi masjarakat tani tjukup kiranja dikemukakan disini, bahwa tudjuan Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-

Digitized by Google

undang tersebut, ialah:

I. untuk mengatur hubungan antara pemilik — dan penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangan pembagian hasil jang adil;

II. untuk melindungi fihak jang ekonomis lemah dari praktek-praktek pemerasan jang dilakukan oleh jang ekonomis kuat;

III. untuk memberikan kepastian hukum kepada baik pemilik maupun penggarap tanah,

jang merupakan perintisan terlaksananja keadilan sosial dalam lapangan Agraria dan merupakan bagian dari Landreform.

Perlu kami tegaskan disini, bahwa menurut pasal 7 Undang-undang tersebut, kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II ditugaskan untuk menetapkan imbangan bagi-hasil bagi Daerahnja masing-masing. Ini dimaksudkan agar keadaan daerah-daerah dapat dipertimbangkan dalam menentukan imbangan tersebut dengan pedoman jang telah dikeluarkan oleh Menteri Agraria.

Oleh karenanja dengan ini sebagai landjutan dari surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 9 April 1960 No. Pem. 19/8/16 tanggal 3 Oktober 1960 No. Pem. 19/24/39 dan sepandjang belum dilaksanakan, kami instruksikan kepada Kepala-Kepala Daerah tingkat II untuk segera menetapkan imbangan bagi-hasil tersebut, agar supaja untuk penanaman padi rendengan tahun ini Undang-undang tersebut sudah dapat berlaku. Begitu pula kepada para Gubernur Kepala Daerah dengan ini kami instruksikan agar supaja antara para Bupati/Walikota diadakan koordinasi jang sebaik-baiknja dalam menetapkan imbangan tersebut.

Sesuai dengan pidato P.J.M. Presiden pada 17 Agustus 1960 jang berisi penegasan Manifesto Politik, maka pelaksanaan Undang-undang Perdjandjian Bagi Hasil merupakan salah satu langkah untuk menghilangkan unsur² pemerasan dibidang Agraria.

Pelaksanaan Undang-undang tsb. tidak boleh dipertangguhkan lagi dan karena penjelenggaraannja untuk sebagian besar diletakkan atas pundak para pedjabat² Pamong Pradja, maka berhasil atau tidaknja usaha tsb. akan sangat tergantung kepada kesanggupan, kesungguhan dan kebidjaksanaan Saudara-Saudara Sekalian.

Digitized by Google

Selandjutnja kepada para pedjabat² Agraria didaerah² Tingkat I, Karesidenan dan Daerah Tingkat II dengan ini kami instruksikan pula untuk memberikan bantuan jang sebesar²nja kepada para Gubernur, Residen dan Bupati serta pedjabat² Pamong Pradja lainnja jang ditugaskan untuk penjelenggaraan Undang-undang tersebut.

Achirulkalam dengan ini kam minta dengan hormat perhatian Saudara² sekalian sepenuhnja terhadap hal² tersebut diatas, untuk mana kami mengutjapkan dibanjak terima kasih.

Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah,
t.t.d.
Ipik Gandamana

Menteri Agraria,
t.t.d.
Mr. Sadjarwo

NOOT :

Kepada para Gubernur, Residen, Bupati, Walikota, Wedana, Tjamat dan Kepala² Inspeksi, Pengawas dan Daerah Agraria telah dikirim Buku Undang-undang No. 2/1960 tentang „Perdjandjian Bagi-Hasil" serta Peraturan² Pelaksanaannja.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
D J A K A R T A

No. : Unda 1/2/6
Lampiran : 1 (satu)
PERIHAL : PMPA No. 4 tahun 1964 tentang Penetapan perimbangan chusus dalam pelaksanaan perdjandjian bagi hasil.

Djakarta, 23 Maret 1964.

K e p a d a
1. Semua Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II.
2. Semua Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
3. Semua Kepala Inspeksi Agraria.

Bersama ini disampaikan turunan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 4 tahun 1964 tentang Penetapan perimbangan chusus dalam pelaksanaan perdjandjian bagi hasil, dengan permintaan untuk dilaksanakan.

Apa jang ditentukan didalam Peraturan tersebut merupakan pelaklaksanaan dari putusan Dewan Pertimbangan Agung no. 2/I/64 dan dimaksudkan sebagai sanksi terhadap pelanggaran jang dilakukan oleh pemilik tanah, jang belum melaksanakan bagi-hasil sesuai dengan imbangan jang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah. Adapun sanksi tersebut akan dikenakan **setiap kali** terdjadi pelanggaran itu, jaitu setiap kali pemilik tidak memenuhi apa jang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah.

Peraturan Menteri tersebut dikeluarkan berdasarkan pasal 16 Undang-undang no. 2 tahun 1960, dengan tudjuan untuk memperlantjar pelaksanaan ketentuan² perdjandjian bagi-hasil. Agar supaja

Digitized by Google

lebih sempurna, maka kami minta agar supaja penetapan para Bupat'/Kepala Daerah mengenai imbangan pembagian hasil sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 7 Undang-undang no. 2 tahun 1960, dilengkapi dengan sanksi tersebut diatas, jang hendaknja dinjatakan mempunjai kekuatan berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1964.

Dengan pimpinan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Panitia[2] Landreform Ketjamatan kami tugaskan untuk mengusahakan dilaksanakannja ketentuan[2] dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri tersebut diatas, untuk mana hendaknja Panitia Landreform Tingkat II memberikan pedoman[2] jang diperlukan. Bagian dari hasil jang diserahkan kepada Panitia Landreform Ketjamatan itu adalah untuk Dana Landreform, jang akan dipergunakan untuk membiajai penjelenggaraan landreform.

Achirnja kami minta supaja apa jang kami kemukakan diatas dapat diselesaikan selekas mungkin dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknja, untuk mana sebelumnja diutjapkan banjak terima kasih.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
t.t.d.
SADJARWO S.H.

Tembusan :
1. J.M. Menko Pembangunan
2. J.M. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung
3. J.M. Menteri/Dalam Negeri
4. J.M. Menteri/Sekdjen/Front Sasional
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Atjeh dan Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta Raya.
6. Panitia Landreform Pusat
7. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat
8. Semua Panitia Landreform Daerah Tingkat I
9. Kepala Djawatan Agraria,
10. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta
11. Semua Pengawas Agraria
12. Semua Kepala Agraria Daerah

Digitized by Google

13. Semua Organisasi Massa Tani jang tergabung dalam BMGT.
14. Semua Pembantu Menteri, Kepala, Direktorat, Biro. Kabinet Menteri, para Administratir, Kepala Bagian Hubungan Masjarakat Departemen Pertanian dan Agraria.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964

tentang

PENETAPAN PERIMBANGAN CHUSUS DALAM PELAKSANAAN PERDJANDJIAN BAGI HASIL.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Menimbang :

bahwa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjadjian bagj-hasil, perlu ditetapkan perimbangan jang chusus mengenai besarnja bagian hasil tanah jang mendjadi hak penggarap dan pemilik tanah dalam hal pemilik tanah melanggar ketentuan tentang perimbangan bagi-hasil jang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan² Undang-undang tersebut diatas;

Mengingat :

Pasal 7 dan 16 Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian bagi-hasil (L.N. No. 2 tahun 1962).

Memperhatikan :

Usul Dewan Pertimbangan Agung tanggal 27 Djanuari 1964 No. 2/I/1964.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan tentang Penetapan perimbangan chusus dalam pelaksanaan perdjandjian bagi-hasil.

Pasal 1.

Pemilik-pemilik tanah 2 (dua) hektar keatas jang menjerahkan tanahnja dengan perdjandjian bagi-hasil dan belum melaksanakan bagi-hasil sesuai dengan imbangan jang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan menurut ketentuan² Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang

Digitized by Google

perdjandjian bagi-hasil, terhitung mulai panen awal tahun 1964 setiap kali melakukan pelanggaran, dikenakan perimbangan pembagian hasil sebagai berikut:

60% (enam puluh per seratus) untuk penggarap tanah,
20% (dua puluh per seratus) untuk pemilik tanah,
20% (dua puluh per seratus) untuk Pemerintah jang harus diserahkan kepada Panitia Landreform Ketjamatan setempat.

Pasal 2.

(1). Ketentuan tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi daerah-daerah dimana penggarap tanah mendapatkan pembagian hasil lebih dari 60% (enam puluh per seratus).

(2). Dalam hal tersebut dalam ajat (1) pasal ini, maka seperdua dari bagian jang menurut penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II mendjadi hak pemilik tanah harus diserahkan kepada Panitia Landreform Ketjamatan setempat.

Pasal 3.

Penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tentang perimbangan besarnja bagi-hasil, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dalam hal terdjadinja pelanggaran-pelanggaran seperti jang dimaksudkan dalam pasal 1, dengan ketentuan bahwa penjesuaian tersebut berlaku surut hingga tanggal 1 Djanuari 1964.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 Djanuari 1964.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 2 Maret 1964.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

ttd.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA.

DJAKARTA, 5 Agustus 1964.

No. : DHK/5/17.
Lampiran : 1 (satu).
Perihal : Pedoman Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi Hasil

Kepada Jth:

1. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitya Landreform Daerah Tingkat II.
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria.

Segera :

Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Agraria No. 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi Hasil, dengan permintaan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinja.

Ketentuan[2] dalam Peraturan tersebut adalah merupakan salah satu usaha dalam rangka melantjarkan pelaksanaan perdjandjian bagi hasil. Pengalaman[2] pada waktu jang lampau menundjukkan bahwa djuga dalam bidang Administrasi penjelenggaraan perdjandjian bagi hasil merupakan salah satu faktor jang sangat berpengaruh dalam kelantjaran usaha tersebut.

Sistim Administrasi penjelenggaraan perdjandjian bagi hasil pada waktu jang lampau disamping tidak sederhana, djuga rakjat petani sendiri kurang dapat menerima tjara[2] sematjam itu terutama berkenaan dengan adat/kebiasaan mereka setempat.

Digitized by Google

Berhubung dengan itu ketentuan² dalam Peraturan ini disamping bermaksud untuk menjederhanakan tjara² jang telah berlaku djuga merupakan penampungan/penuangan keinginan dari pada rakjat petani sendiri. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan procedure baru ini kiranja akan merupakan pendorong dalam melantjarkan usaha tersebut.

Penjelenggaraan bagi hasil dilakukan dengan tjara mengisi buku daftar bagi hasil dihadapan Kepala Desa jang bersangkutan, dengan disaksikan oleh para seksi jang masing² ditundjuk oleh pihak pemilik dan penggarap tanah.

Dengan demikian pembubuhan meterai tidak diperlukan lagi. Djika dikemudian hari terdjadi perselisihan/sengketa mengenai usaha bagi hasil tersebut, dapatlah kiranja surat Keterangan bagi hasil tersebut dibubuhi meterai (nazegelen) di Kantor Pos setempat untuk dipakai sebagai alat pembuktian.

Dengan telah terbentuknja Panitya Landreform Ketjamatan maka lebih tepatlah djika tugas dan wewenang Badan Pertimbangan Bagi Hasil tersebut diserahkan kepada Panitya tersebut sehingga pelaksanaan bagi hasil ini benar² dapat disynchronisir dengan pelaksanaan Landreform.

A.n. MENTERI AGRARIA
Kepala Direktorat Hukum,

t.t.d.

SOEMARSONO S.H.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menko Pembangunan Pertanian dan Agraria.
2. J.M. Menter Dalam Negeri.
3. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
4. Semua Kepala Kantor Pengawas Agraria.
5. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah/Kotapradja.
6. Semua Pembantu Menteri, Pembantu Chusus, Kepala² Direktorat/Biro/Lembaga dalam lingkungan Departemen Agraria.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 4 TAHUN 1964 TENTANG
PEDOMAN PENJELENGGARAAN PERDJANDJIAN BAGI HASIL
(T.L.N. No. 2682)

MENTERI AGRARIA,

MENIMBANG :

bahwa untuk lebih mengintensipkan pelaksanaan „Perdjandjian Bagi Hasil", dipandang perlu untuk menjederhanakan dan menjempurnakan peraturan² pelaksanaan perdjandjian bagi hasil jang telah ada;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104)
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 2)
3. Keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Pebruari 1960 No. Sk. 322/Ka/1960 (T.L.N. No. 1935)
4. Pedoman Menteri Agraria tanggal 7 Maret 1960,
5. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 28 Oktober 1960 No. $\frac{\text{Pem. 19/31/34.}}{\text{Sekra. 9/3/32.}}$

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

„PERATURAN TENTANG PEDOMAN PENJELENGGARAAN PERDJANDJIAN BAGI HASIL".

Pasal 1.

1. Perdjandjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tanah harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan tjara mengisi buku daftar jang disediakan untuk itu oleh Kepala Desa jang bersang-

Digitized by Google

kutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing.masing dari pemilik dan penggarap, sebagai tjontoh tersebut pada lampiran I, Peraturan ini.

2. Perdjandjian jang dibukukan didalam buku daftar tersebut pada ajat 1 pasal ini adalah perdjandjian tertulis sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 Undang-undang No. 2 tahun 1960.

Pasal 2.

Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 1 ajat (1) memberikan surat keterangan kepada pemilik dan penggarap tanah sebagai tanda bukti adanja perdjandjian itu, seperti tjontoh tersebut pada lampiran II, Peraturan ini.

Pasal 3.

Setiap bulan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 menjampaikan buku daftar tersebut dalam pasal 1 kepada Kepala Ketjamatan jbs. untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 4.

Tiap-tiap tiga bulan sekali pada achir triwulan Kepala Ketjamatan dengan dibantu oleh Panitya Landreform Ketjamatan memberikan laporan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II tentang hal ichwal penjelenggaraan perdjandjian bagi hasil di Ketjamatannja.

Pasal 5.

Panitya Pertimbangan Bagi Hasil sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Muda Agraria tanggal 8 Pebruari 1960 No. 322/Ka/1960. dibubarkan, sedang tugas dan wewenangnja dilaksanakan oleh Panitya Landreform Ketjamatan.

Pasal 6.

Dengan berlakunja peraturan ini maka ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam Pedoman Menteri Agraria tanggal 7 Maret 1960. tidak berlaku lagi sepandjang jang bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Digitized by Google

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 5 Agustus 1964.
MENTERI AGRARIA.
t.t.d.
R. HERMANSES S.H.

KUTIPAN dari Buku Daftar Bagi-Hasil.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 4 TAHUN 1964.

Tjontoh :
LAMPIRAN II.

Daerah tingkat I : ....
Daerah tingkat II : ....
Ketjamatan : ....
Desa : ....

SURAT KETERANGAN
BAGI-HASIL.
No: ....

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria tentang Pedoman penjelenggaraan Perdjandjian Bagi Hasil No. 4 Tahun 1964. dengan ini :

Kepala Desa : ....
Ketjamatan : ....
Daerah Tk. II/Kotaprahja : ....

MENERANGKAN :

1. Nama : ....
Umur : ....
Pekerdjaan : ....
Tempat tinggal Desa : ....

Digitized by Google

Ketjamatan :

adalah penggarap sawah/tanah kering kepunjaan :

2. N a m a : ....
   U m u r : ....
   Pekerdjaan : ....
   Tempat tinggal Desa : ....

Ketjamatan :

   Luas : ....
   No. Persil : ....

3. Penggarap dan pemilik tersebut diatas mengadakan perdjan-djian bagi hasil dengan pembagian hasil
   Imbangan : Bagian pemilik : ....
   Bagian penggarap : ....
   Lamanja :
   Mulai :

4. Keterangan lain-lain.

Tanda tangan/tjap djempol
(Pemilik/Penggarap).

.... tanggal ....
Kepala Desa,

(...........................)

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 8 TAHUN 1964

Tentang

TJARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL JANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH cq PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964.

MENTERI AGRARIA,

MENIMBANG :

bahwa dipandang perlu untuk mengatur tjara pemungutan bagian bagi hasil jang harus diserahkan kepada Pemerintah c.q. Panitya Landreform Ketjamatan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 2 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 No. 2);
2. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 No. 280);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN MENTERI AGRARIA TENTANG TJARA PEMUNGUTAN BAGIAN BAGI HASIL JANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH C.Q. PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 4 TAHUN 1964.

Digitized by Google

Pasal 1.

Pemilik tanah 2 (dua) hektar keatas jang menjerahkan penggarapan tanahnja dengan perdjandjian bagi hasil dengan tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan imbangan jang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan menurut ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 dapat dilaporkan/diadukan kepada Panitya Landreform Desa.

Pasal 2.

Apabila Panitya Landreform Desa setelah mengadakan pemeriksaan seperlunja berpendapat bahwa laporan/pengaduan itu benar, maka Panitya Landreform Desa segera melakukan pembagian hasil sesuai dengan imbangan chusus jang ditetapkan dalam Peraturas Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964 dan apabila perlu dengan bantuan polisi.

Pasal 3.

Panitya Landreform Desa segera mendjual bagian jang diserahkan kepada Pemerintah dengan harga umum setempat kepada Koperasi Produksi Pertanian setempat atau djika belum ada kepada orang² jang memerlukan jang bertempat tinggal didesa itu.

Pasal 4.

Dalam hal hasil itu telah didjual oleh pemilik tanah, maka pemilik diwadjibkan mengganti bagian jang seharusnja diterima oleh penggarap dan bagian jang harus diserahkan pada Pemerintah dengan sedjumlah uang menurut taksiran harga jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Desa berdasarkan harga umum setempat dalam djangka waktu 2 (dua) minggu sedjak taksiran itu diberitahukan kepadanja.

Pasal 5.

(1). Bagian jang harus diserahkan kepada Pemerintah jang talah berupa uang itu dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sedjak pendjualannja atau sedjak diterimanja uang pengganti tersebut dalam pasal 4 harus diserahkan oleh Panitya Landreform Desa kepada Panitya Landreform Ketjamatan jang selandjutnja menjetorkanna kepada B.K.T.N. Tjabang setempat/terdekat atas rekening Jajasan Dana Landreform.

Digitized by Google

(2). Panitya Landreform Ketjamatan wadjib menjetorkan kumpulan pemungutan uang tersebut paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sedjak diterimanja uang tersebut dari Panitya Landreform Desa.

(3). Ketua Panitya Landreform Desa dan Ketjamatan masing-masing bertanggung djawab atas penerimaan. penjimpanan dan penjetoran uang jang termaksud wewenangnja.

(4). Panitya Landreform Ketjamatan memberikan laporan tentang penerimaan penjimpanan dan penjetoran uang kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang selandjutnja memberi laporan penerimaan, penjimpanan dan penjetoran uang ketjamatan demi ketjamatan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Jajasan Dana Landreform.

Pasal 6.

(1). Untuk pemungutan uang tersebut pada pasal 3 atau 4 Panitya Landreform Desa dan Panitya Landreform Ketjamatan mendapat biaja pemungutan sebesar masing-masing 2% dan 1% dari Djumlah uang jang dipungutnja, sedang Panitya Landreform Daerah Tingkat II mendapat biaja pengawasan sebesar ½% dari djumlah uang jang dipungut.

(2). Biaja pemungutan diambil oleh jang menjetorkan pada waktu penjetoran dilakukan.

(3). Tiap permulaan bulan Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan dalam kedudukannja sebagai Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Daerah Tingkat II diberi kuasa untuk mengambil biaja pengawasan jang diperhitungkan oleh B.K.T.N. Tjabang jang bersangkutan.

(4). Biaja pemungutan dan pengawasan dibagi diantara para anggauta Panitya tersebut pada ajat 1 menurut perimbangan prestasi kerdja masing-masing anggauta.

Pasal 7.

(1). Panitya Landreform jang tingkatannja lebih tinggi wadjib mengawasi pemungutan uang tersebut pada pasal 3 atau 4 jang dilakukan oleh Panitya Landreform dibawahnja dan berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan penerimaan penjimpanan dan penjetoran uang tersebut.

Digitized by Google

(2). Panitya Landreform jang lebih rendah wadjib memberi keterangan/pembuktian tentang penerimaan. penjimpanan dan penjetoran uang tersebut jang diminta oleh Panitya diatasnja.

(3). Jajasan Dana Landreform/Perwakilannja dengan mendapat bahan dari B.K.T.N. Tjabang setempat berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan, penerimaan, penjimpanan dan penjetoran uang tersebut terhadap setiap Panitya Landreform jang mengadakan pemungutan uang sebagai akibat diperlakukannja Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 Tahun 1964.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempun'ai daja surut hingga tanggal 1 Djanuari 1964.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 15 September 1964.
MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
R. HERMANSES S.H.

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGRARIA.
No. D.D. 18/3/11. / Sk. 49/Depag/64.

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGRARIA,

MENIMBANG :

a. bahwa perlu didjamin kebutuhan petani penggarap terhadap tanah garapan sesudah djangka waktu perdjandjian bagi hasil berachir;

b. bahwa berdasarkan prinsip tersebut dalam pasal 10 Undang[2] Pokok Agraria perlu diberikan kesempatan kepada pemilik jang setjara sungguh-sungguh akan mengerdjakan sendiri tanahnja;

Digitized by Google

c. bahwa oleh karena itu perlu ditegaskan sebab² jang dapat didjadikan dasar untuk tidak meneruskan/memperbaharui perdjandjian bagi hasil jang telah berachir djangka waktunja dengan penggarap semula;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Pokok Agraria (Undang² No. 5 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 104);
2. Undang-undang Bagi Hasil (Undang² No. 2 tahun 1960; L.N. tahun 1960 No. 2);

MEMUTUSKAN:

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Kepada pedjabat Pamong Pradja, pedjabat² Agraria dan Panitya² Landreform Daerah supaja menjesuaikan kebidjaksanaan jang telah diambil dalam pelaksanaan Undang² tentang Perdjandjian Bagi Hasil atas tanah pertanian, sesuai dengan Instruksi Bersama ini.
2. Perdjandjian Bagi Hasil jang telah berachir djangka waktunja harus tetap dibagi hasilkan antara pemilik dengan penggarap semula ketjuali dalam hal-hal:
   a. tanah tersebut setjara sungguh-sungguh akan dikerdjakan sendiri oleh pemiliknja, dan pemiliknja itu njata² mempunjai kemampuan untuk menggarapnja sendiri;
   b. penggarap semula selama waktu perdjandjian bagi hasil jang lalu ternjata tidak memenuhi kewadjiban sebagaimana mestinja sesuai dengan ketentuan² jang berlaku;
   c. penggarap semula atas kemauan sendiri tidak bersedia untuk meneruskan/memperbaharui perdjandjian bagi hasil untuk waktu-waktu selandjutnja atas tanah garapannja tersebut;
3. Hal-hal tersebut dalam angka 2, harus dibuktikan kebenarannja dengan kesaksian Panitya Landreform Desa;
4. Dengan dikeluarkannja Instruksi ini maka segala Peraturan/Pedoman/Instruksi jang dikeluarkan oleh pedjabat-pedjabat Pamong Pradja, pedjabat-pedjabat Agraria dan

Digitized by Google

Panitya² Landreform Daerah jang bertentangan dengan Instruksi Bersama ini tidak berlaku lagi;

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Nopember 1964
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
(Dr. SOEMARNO).
Major Djendral TNI.
MENTERI AGRARIA,
t.t.d.
(R. HERMANSES S.H.).

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

Djakarta, 3 Desember 1964.

No. : DHK/26/64,
Lampiran : —.—
Perihal : Ralat Instruksi Bersama
Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Agraria No.
DD. 18/3/11
Sk. 49/Depag./64.

Kepada Jth.

1. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tk I selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat I,
2. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selaku Ketua Panitia Landreform Daerah Tingkat II,
3. Semua Kepala Inspeksi Agraria,
4. Semua Kepala Pengawas Agraria,
5. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah diseluruh Indonesia.

Digitized by Google

Ralat.

Menjusul surat kami tanggal 16-11-1964 No. DHK/22/45 tentang pengiriman Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria No. DD. 18/3/11 dipermaklumkan bahwa
Sk. 49/Depag/64
dalam Instruksi Bersama jang kami sertakan pada surat kami tersebut diatas terdapat kekurangan sebagai berikut :
Dalam diktum angka 5 tertulis :

„ Instruksi ini berlaku pada hari ditetapkannja „

„ Instruksi Bersama ini **mulai** berlaku pada hari ditetapkannja „

Dengan demikian kekurangan tersebut telah kami perbaiki.

A.n. MENTERI AGRARIA;
Kepala Direktorat Hukum,

t.t.d.

Soemarsono S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. J.M. Menko Kompartemen Pertanian dan Agraria,
2. Para Pembantu Menteri Agraria,
3. Para Pembantu Chusus Menteri Agraria,
4. Semua Kepala Direktorat/Biro/Bagian dalam lingkungan Departemen Agraria.

———

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

Djakarta, 14 Desember 1964.

No. : DHK./26/20
Lampiran : 2 (dua).
Perihal : Pendjelasan PMA. No. 8 Tahun 1964 tentang Tjara Pemungutan bagian bagi hasil jang harus diserahkan kepada Pemerintah cq. Panitya Landreform Ketjamatan sebagai dimaksud dalam PMPA No. 4 tahun 1964.

Kepada Sdr.[2] :

1. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, selaku Ketua Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
2. Semua Kepala Inspeksi Agraria di **Seluruh INDONESIA.**

Bersama ini disampaikan pendjelasan Peraturan Menteri Agraria No. 8 Tahun 1964 tentang tjara pemungutan bagian bagi hasil jang harus diserahkan kepada Pemerintah Cq. Panitya Landreform Ketjamatan sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1964.

Dalam pasal 1 PMA. No. 8 Tahun 1964 tidak didjelaskan bahwa pelaporan/pengaduan itu diharuskan dari pihak penggarap, tetapi dimungkinkan djuga dari pihak masjarakat, sehingga dengan demikian diharapkan masjarakat dapat memberikan Sosial-Control kepada terlaksananja U.U. Bagi Hasil setjara lebih intensif.

Tiap[2] pengaduan/pelaporan harus diteliti sebaik-baiknja oleh Panitya Landreform Desa dengan memegang teguh norma[2] keadilan.

Digitized by Google

Keputusan Panitya Landreform ini tidak dimungkinkan untuk dimintakan banding karena persoalannja dipandang sederhana. Sehingga dengan demikian diharapkan Panitya Landreform Desa akan mampu memutuskan kebenaran pelaporan/pengaduan itu dengan sebaik-baiknja.

Apabila Panitya Landreform Desa berpendapat bahwa pelaporan/pengaduan itu benar, maka dapat segera diadakan pembagian sesuai dengan ketentuan PMPA No. 4 tahun 1964 apabila perlu dengan bantuan polisi. Bantuan polisi itu kiranja baru perlu diminta apabila Panitya Landreform Desa berpendapat bahwa bantuan polisi itu betul[2] sangat dibutuhkan, demi penjelesaian pelaksanaan ketentuan tersebut.

Setelah diadakan pembagian, supaja bagian jang diserahkan kepada Pemerintah itu segera didjual dan untuk mentjegah hal jang tidak diinginkan pendjualan itu harus disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Panitya Landreform Desa dengan ketentuan paling sedikit seorang diantaranja ialah wakil dari organisasi massa tani. Setelah diadakan pendjualan harus dibuat berita-atjara dengan tjontoh pada lampiran I rangkap tiga (Berita Atjara dan lembar Pendjualan). Lembar ke I disimpan oleh Panitya Landreform Desa, lembar I Idisampaikan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan lembar III disampaikan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Apabila bagian jang seharusnja diserahkan kepada Pemerintah itu telah didjual atau tidak ada lagi pada pemilik tanah, maka Panitya Landreform Desa mengadakan taksiran atas bagian jang dimaksud. Penerimaan uang jang diperoleh sebagai hasil pendjualan dan/atau jang diperoleh karena penjerahan berdasarkan penaksiran harus diserahkan oleh Panitya Landreform Desa kepada Panitya Landreform Ketjamatan dengan berita atjara penerimaan uang sebagai tjontoh pada lampiran II rangkap tiga (Berita-Atjara Penerimaan Uang).

Lembar ke I disampaikan oleh Panitya Landreform Desa, lembar II disampaikan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan lembar III disampaikan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan.

Digitized by Google

Penjetoran uang tersebut oleh Panitya Landreform Desa kepada Panitya Landreform Ketjamatan ialah setelah dikurangi biaja pungutan sebesar 2%. Begitu djuga penjetoran jang dilakukan oleh Panitya Landreform Ketjamatan kepada BKTN setelah dikurangi biaja pungutan sebesar 1%. Sedangkan biaja pungutan untuk Panitya Landreform Daerah Tingkat II sebesar ½% diambil dari BKTN setempat setelah didjumlahkan seluruh pungutan bagi hasil daerah Tingkat II tersebut.

Untuk tertibnja penerimaan/penjimpanan/penjetoran dan Administrasi, diharapkan Panitya Landreform jang lebih atas tingkatannja mengadakan pengawasan seperlunja.

Achirnja kami harapkan agar supaja ketentuan-ketentuan dalam PMA No. 8 tahun 1964 dilaksanakan dengan sebaik-baiknja.

MENTERI AGRARIA,
ttd.

R. HERMANSES S.H.

TEMBUSAN :

1. J.M. Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria;
2. J.M. Menteri Dalam Negeri;
3. J.M. Menteri Bank Sentral;
4. J.M. Menteri Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
5. J.M. Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;
6. J.M. Menteri/Sekretaris Djendral Front Nasional;
7. Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani dan Nelajan di Djakarta;
8. Semha Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta/Atjeh dan Kepala Daerah Chhsus Ibukota Djakarta Raya;
9. Panitya Landreform Pusat;
10. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Landreform Pusat:
11. Semua Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
12. Semua Pembantu Menteri, Pembantu Chusus Menteri, Kepala Direktorat/Biro/Lembaga; dalam lingkungan Departemen Agraria;
13. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta,
14. Semua Kepala Kantor Pengawas Agraria,
15. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah.

Digitized by Google

I
Lampiran : II
III

Lampiran : I.

BERITA ATJARA :

(Pendjualan)

Pada hari ini, hari .... (1) tanggal .... (2) kami : .... (3) dan .... (4) (Wakil Organisasi Massa Tani .... (5) masing[2] dalam kedudukannja sebagai anggota Panitya Landreform Desa .... (6) Ketjamatan .... (7) Daerah Tingkat II .... (8) telah mendjual .... (9) sebanjak .... (10) seluruhnja dengan harga Rp. .... (11), (.......................) (12).

Adapun .... (13) itu adalah bagian jang harus diserahkan kepada Pemerintah cq. Panitya Landreform Ketjamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1964 atas perdjandjian bagi hasil jang diadakan oleh .... (14) (Pemilik) dengan .... (15) (Penggarap) jang telah diperiksa oleh Panitya Landreform Desa .... (16) pada tanggal .... (17) dan jang telah mengambil keputusan bahwa pemilik belum melaksanakan pembagian hasil sesuai dengan imbangan jang ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II .... (18) berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1960.

Berita atjara ini dibuat dengan sebenarnja dan dibuat rangkap tiga; lembar ke I disimpan oleh Panitya Landreform Desa, lembar ke II disampaikan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan lembar ke III disampaikan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

.... (19) tggl. .... (20)

PEMBUAT BERITA ATJARA,

(21) (22)

(.....................) (.....................)

(23) (24)

Digitized by Google

Tjara mengisi :

1. Hari dibuat Berita Atjara;
2. Tanggal bulan dan tahun dibuat Berita Atjara;
3. dan (4) Nama pembuat Berita Atjara;
5. Wakil dari Organisasi Tani apa?;
6. Nama Desa;
7. Nama Ketjamatan;
8. Nama Daerah Tingkat II;
9. Udjud hasil itu, misalnja: Padi, Djagung dsb.;
10. Beratnja atau takarannja, misalnja: 200 Kg, 2 Kwintal, 10 Liter dsb.;
11. Harga ditulis dengan angka;
12. Harga ditulis dengan huruf;
13. Sama dengan No. 9;
14. Nama pemilik Tanah;
15. Nama Penggarap Tanah;
16. Sama dengan No. 6;
17. Tanggal Rapat Panitya Landreform Desa.
18. Sama dengan No. 8;
19. Sama dengan No. 6;
20. Sama dengan No. 2;
21. Tanda tangan No. 3;
22. Tanda tangan No. 4;
23. Sama dengan No. 3;
24. Sama dengan No. 4;

Digitized by Google

L a m p i r a n : II.

Lembar I/II/III

BERITA ATJARA
(Penerimaan Uang)

Pada hari ini, hari .... (1) tanggal .... (2) kami .... (3) dan .... (4) Wakil Organisasi Massa Tani .... (5), masing² dalam kedudukannja sebagai anggota Panitya Landreform Desa .... (6), Ketjamatan .... (7) Daerah Tingkat II .... (8) telah menerima uang sedjumlah Rp. .... (9) (...........................) (10);

Uang tersebut adalah sebagai ganti .... (11) sebanjak .... (12) jang harus diserahkan kepada Pemerintah cq Panitya Landreform Ketjamatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1964 atas perdjandjian Bagi Hasil jang diadakan oleh .... (13) (Pemilik) dengan .... (14) (Penggarap) jang telah diperiksa oleh Panitya Landreform Desa .... (15) pada tanggal .... (16) dan telah mengambil putusan bahwa pemilik belum melaksanakan pembagian sesuai dengan imbangan jang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II .... (17) berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1960.

Berita atjara ini dibuat dengan sebenarnja dan dibuat rangkap tiga, lembar ke I disimpan oleh Panitya Landreform Desa, lembar ke II disimpankan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan lembar ke III disimpankan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

.... (18) tanggal .... (19).

PEMBUAT BERITA ATJARA.

(20) (21)

(.....................) (.....................)
(22) (23)

Digitized by Google

Tjara mengisi :

1. Hari dibuat Berita Atjara;
2. Tanggal bulan dan tahun dibuat Berita Atjara;
3. dan (4) Nama pembuat Berita Atjara;
5. Wakil dari Organisasi Tani apa?;
6. Nama Desa;
7. Nama Ketjamatan;
8. Nama Daerah Tingkat II;
9. Djumlah uang itu ditulis dengan angka;
10. Djumlah uang itu ditulis dengan huruf;
11. Udjud hasil itu jang seharusnja diserahkan; Misalnja: Padi Djagung dan sebagainja;
12. Beratnja atau takarannja;
13. Nama Pemilik;
14. Nama Penggarap.
15. Sama dengan no. 6
16. Tanggal rapat Panitya Landreform Desa jang bersangkutan;
17. Nama Daerah Tingkat II;
18. Nama Desa;
19. Tanggal dibuat Berita Atjara;
20. Tanda tangan No. 3;
21. Tanda tangan No. 4;
22. Sama dengan No. 3;
23. Sama dengan No. 4.

Digitized by Google

U. U. P. P. L. T3.

(Undang2 Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman tertentu).

C.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 38 Prp. TAHUN 1960. *)
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU
(L.N. 1960 No. 120; Pendj. T.L.N. No. 2058)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah setjara effisien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan chususnja untuk melaksanakan Program akan nmemenuh sandang-pangan rakjat, perlu diadakan peraturan jang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pemakaian tanah pertanian sedemikian rupa, hingga terdapat imbangan jang baik antara luas tabahwa tanaman-tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara
b. bahwa peraturan tersebut perlu segera diadakan berhubung dengan adanja gedjala-gedjala dalam waktu jang achir-achir ini, bahwa tanaman-tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara terdesak oleh djenis-djenis tanaman lainnja, sehingga membahajakan produksi tanaman-tanaman jang penting tersebut;
c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

MENGINGAT :

1. pasal 33 dan pasal 22 ajat (1) Undang-undang Dasar;
2. pasal 1,4 24 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960.

MENDENGAR :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 September 1960.

---

*) Dengan Undang² No. 1 Th. 1961 (L.N. 1961 No. 3) telah disahkan sebagai Undang².

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU.

Pasal 1.

(1) Oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat ditetapkan maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/ atau minimum luas tanah jang harus disediakan untuk sesuatu djenis tanaman tersebut.

(2) Penetapan maksimum dan/atau minimum luas tanah tsb. pada ajat (1) pasal ini didasasarkan atas wilajah kerdja sesuatu perusahaan dan/atau daerah tertentu.

(3) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ajat (1) pasal ini, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakannja bentuk-bentuk pengusahaan atas dasar perdjandjian sewa-menjewa oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, akan dtetapkan djumlah sewa tanah jang lajak bagi tanaman-tanaman, untuk mana harus disediakan luas minimum tanah jang tertentu.

Pasal 2.

(1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1 ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan, dalam desa-desa mana dan berapa luasnja tanah untuk tiap-tiap desa tersebut jang boleh ditanami dengan dan/ atau harus disediakan untuk tanaman tertentu itu.

(2) Dengan mengingat penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini, letak dan luasnja tanah ditiap-tiap desa jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut oleh suatu Panitya terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) — selandjutnja disebut Panitya Desa — dengan mendengar fihak-fihak jang bersangkutan.

(3) Letak dan luas tanah ditiap-tiap desa jang harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu sebagai jang dimaksud ajat (2) pasal ini, sedapat mungkn ditetapkan setjara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakjat jang bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnja.

Digitized by Google

(4) Kepala Daerah tingkat II menetapkan apa jang tersebut pada Dinas Pertannian Rakjat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Perwakilan Djawatan Perkebunan, wakil P.P.N. Baru setempat serta wakil organisasi tani dan instansi-instansi lain jang dipandang perlu.

(5) Penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini memerlukan pnegesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah dengan ketentuan, bahwa Gubernur dapat menjerahkan wewenang tersebut kepada Residen jang wilajah kekuasaannja meliputi Daerah jang bersangkutan Penetapan Panitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Tjamat (Asisten Wedana) jang bersangkutan.

Pasal 3.

(1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi penetapan Panitya Desa tersebut pada ajat (2) pasal 2, dapat dipindahkan dengan hukuman kurungan selama-lamanja 1 (satu) bulan atau hukuman denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah).

(2) Dipidana dengan hukuman jang sama tiap orang jang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini.

(3) Perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 4.

(1) Djika perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja maka tuntutan pidana ditudjukan terhadap mereka jang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu jang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut ataupun terhidup kedua-duanja.

(2) Suatu perbuatan pidana antara lain dilakukan djuga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja djika perbuatan itu dilakukan oleh seorang jang, baik berdasarkan hubungan kerdja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perserikatan itu.

Digitized by Google

Pasal 5

Untuk mendjaga keseimbangan atara perkembangan perusahaan-perusahaan besar jang berusaha dalam lapangan pertanian dan perekonomian rakjat didaerh wilajah kerdjanja, pula demi kelantjaran djalannja perusahaan, maka Menteri Agraria dapat mengadakan ketentuan-ketentuan agar perusahaan turut serta dalam usaha-usaha dibidang kesedjahteraan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Undang-undang ini dengan penetapan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 14 Oktober 1960.
PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
DJUANDA

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,
t.t.d.
SANTOSO

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NO. 38 Prp. TAHUN 1960
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN2 TERTENTU.

UMUM :

1. Dalam rangka usaha mengatur penggunaan tanah setjara effisien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan chususnja untuk melaksanakan program Peme-

Digitized by Google

rintah akan mentjukupi „sandang pangan" rakjat, maka antara lain-lain perlu diadakan perentjanaan („planning") dalam pemakaian tanah-tanah pertanian.

Dengan adanja planning maka dapatlah ditjapai imbangan jang baik daripada luas djenis-djenis tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara. Bahkan adanja planning itu merupakann suatu keharusan dari pada pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tanpa adanja pelaksanaan ekonomi terpimpin. Tanpa adanja planning maka pemakaian tanah-tanah pertanian terutama hanja akan berpedoman pada kepentingan mereka jang bersangkutan sadja serta pada keunntungan insidentil jang mereka harapkan dari djenis-djenis tanaman jang tertentu. Dengan demikian maka tidaklah akan ada djaminan bahwa tanaman-tanaman jang mempunjai arti jang penting bagi rakjat banjak dan Negara tidak akan terdesak oleh tanaman-tanaman jang lebiah memberikan keuntungan finansiil bagi fihak jang menguasai tanah. Dengan demikian maka tidak ada djaminan bahwa kepentingan umum dan Negara akan mendapat perhatian sebagaimana mestinja.

Kiranja pemakaian tanah jang tidak disertai planning itu akan dapat menghambat dan merintangi pelaksanaan program Pemerintah tersebut diatas. Oleh karena itu maka perlu diadakan rentjana penanaman jang teratur, suatu planning bagi tanah pertanian jang tersedia ada waktu ini. Dalam planing tersebut untuk djenis-djenis tanaman jang penting, baik tanaman bahan makanan, maupun tanaman perdagangan diberikan djatah tanah menurut keperluan rakjat dan Negara dalam rangka overall-planning pembangunan Pemerintah.

2. Bahwa tersedesaknja tanaman-tanaman jang penting sebagai jang dikemukakan diatas itu bukan hanja merupakan kemungkinan sadja, tetapi kini telah merupakan kenjataan pula ternjata dari tjontoh dibawah ini, jaitu mengenai tanaman tebu pabrik.

   Pada waktu jang achir-achir ini ada gedjala-gedjala bahwa tanaman tebu pabrik terdesak oleh tanaman tembakau virginia, jang kini mempunjai pasaran dalam negeri jang baik. Berhubung dengan itu maka dibanjak daerah pabrik-pabrik gula sukar sekali untuk dapat menjewa tanah jang diperlukan.

   Oleh karena penanaman tebu pabrik itu terikat pada letaknja

Digitized by Google

pabrik jang bersangkutan, maka pabrik seringkali terpaksa menjewa tanah-tanah jang kurang baik dan tanah-tanah jang letaknja terpentjar satu dengan jang lain. Hal jang demikian terang berpengaruh jang tidak baik terhadap produksi gula dalam keseluruhannja. Mengingat akan pentingnja arti produksi gula itu bagi rakjat dan Negara, maka perlu segera diadakan tindakan-tindakan untuk mentjegah merosotnja produksi tersebut, antara lain dengan mengusahakan supaja pabrik-pabrik jang bersangkutan dapat menjewa tanah-tanah didaerah kerdjanja seluas jang diperlukan.

3. Berhubung dengan apa jang diuraikan diatas maka perlu adanja peraturan jang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan planning jang dimaksud itu. Oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-undang.

4. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diberikan kekuasaan kepada Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertannian dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, untuk menetapkan minimum luas tanah jang harus disediakan untuk djenis-djenis tanaman jang tertentu, jaitu djenis-djenis tanaman penting (misalnja tanaman tebu, padi, dlll.) jang perlu diberi „perlindungan" terhadap desakan dari lain-lain djenis tanaman.

   Pula Menteri Agraria setelah mendengar kedua Menteri tersebut dapat menetapkan batas maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan djenis-djenis tanaman jang tertentu, jaitu djenis-djenis tanaman (misalnja tembakau virginia) jang dichawatirkan akan mendesak tanaman-tanaman lain jang lebih penting atau jang penanamannja terbatas pada daerah-daerah atau djenis-djenis tanah jeng tertentu.

   Penetapan Menteri Agraria itu didasarkan atas wilajah kerdja sesuatu perusahaan (misalnja rayon kerdja sesuatu pabrik gula) ataupun atas wilajah sesuatu daerah, misalnja Daerah Swatantra tingkat II (pasal 1 ajat (1) dan pasal 2).

   Kemudian oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan ditetapkan pembagian maksimum dan/atau minimum luas tanah untuk desa-desa didalam wilajahnja (pasal 2 ajat 1). Adapun

Digitized by Google

tanah-tanah mana jang harus disediakan untuk dan/atau boleh ditanami dengan tanaman-tanaman jang tertentu itu ditetapkan oleh Panitya Desa, jang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang Wakil tani jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) (pasal 2 ajat 2).

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Ajat 1.

Penetapan Menteri Agraria tentang maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah jang harus disediadakan untuk sesuatu djenis tanaman jang tertentu itu tidak perlu meliputi seluruh daerah Negara, tetapi dapat djuga hanja mengenai daerah-daerah tertentu sadja jang dipandangnja perlu untuk diadakan penetapan tersebut.

Ajat 3.

Terdesaknja tanaman tertentu oleh tanaman lain seringkali disebabkan karena besarnja perbedaan antara hasil jang diperoleh dari kedua matjam tanaman itu. Misalnja mengenai tebu pabrik dan tembakau virginia dalam tjontoh diatas jang mendjadi sebab ialah karena besarnja perbedaan antara djumlah sewa tanah untuk tebu dan hasil jang diperoleh dari tanaman atau persewaan tanah untuk tembakau. Berhubung dengan itu maka misalnja penetapan luas tanah jang harus disediakan untuk tanaman tebu pabrik dan luas minimum tanah jang boleh ditanami tembakau virginia jang dimungkinkan oleh pasal 1 ajat (1), perlu dibarengi pula dengan penetapan djumlah sewa tanah untuk tebu pabrik jang dianggap lajak. Untuk itu maka diadakan ketentuan dalam pasal 1 ajat (3) ini. Selain itu sudah barang tentu oleh Pemerintah dapat diambil pula tindakan-tindakan lainnja untuk mengimbangi kerugian jang mungkin diderita oleh rakjat jang bersangkutan.

Jang dimaksud dengan „bentuk-bentuk pengusahaan tanah lain-lainnja" ialah misalnja djika tanah jang bersangkutan diusahakan dengan tjara mengadakan perdjandjian bagi-hasil. Untuk bentuk pengusahaan jang terachir ini sudah ada ketentuan-ketentuannja jang diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1960 (L.N. 1960 — 2) tentang „Perdjandjian Bagi-hasil".

Digitized by Google

Pasal 2.

Ajat 2.

„Wakil-wakil tani" jang dimaksud dalam ajat (2) ini bisa pemilik tanah, tetapi mungkin djuga wakil-wakil organsasi-organisasi tani didesa jang bersangkutan, hal mana tergantung pada keadaan ddesa itu terserah pada kebidjaksanaan Tjamat (Asisten Wedana).

Ajat 3.

Agar suaja kewadjiban untuk menjediakan tanah untuk tanaman-tanaman jang tertentu tidak terus menerus dibebankan kepada orang-orang jang tertentu sadja, hingga mungkin merugikan mereka jang bersangkutan, maka ditetapkan dalam pasal ajat (3) ini suatu ketentuan, agar hal itu diatur setjara bergiliran, dengan memperhatikan pula kepentingan perusahaan jang bersangkutan dalam hubungannja dengan letak dan matjamnja tanah jang diperlukan serta kelangsungan kesuburan tanahnja.

Ajat 4.

Jang dimaksud dengan „instansi-instansi lain" itu misalnja Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P.R.I.), jaitu djika mengenai perusahaan-perusahaan jang berada dalam penguasaannja.

Ajat 5.

Didaerah-daerah dimana ada Residen (Kepala Keresidenan atau Residen Koordinator) sebaiknja wewenang ini diserahkan kepadanja.

Pasal 3 dan 4.

Agar supaja planning jang sudah ditetapkan itu dilaksanakan sebagaimana mestinja maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini memuat pula sanksi pidana dalam pasal 3 dan 4 ini.

Pasal 5.

Pasal ini memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk mengikut-sertakan sesuatu perusahaan dalam usaha-usaha dibidang kesedjahteraan-daerah wilajah kerdjanja, misalnja dalam pembuatan bangunan-bangunan pengairan, rumah-rumah sekolah dan lain sebagainja. Perusahaan itu dapat menjelenggarakan sendiri usaha-usaha itu atau bersama dengan instansi-instansi lain.

Digitized by Google

Adapun maksud daripada mengikut-sertakannja perusahaan dalam usaha-usaha kesedjahteraan daerah itu ialah agar terdjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan dan perekonomian rakjat didaerah itu serta demi kelantjaran djalannja perusahaan itu sendiri, misalnja didalam hal mendapatkan tanah-tanah jang diperlukan untuk tanamannja. Menteri Agraria dapat menggunakan wewenangnja tersebut dengan mengingat keadaan daerah dan perusahaan jang bersangkutan.

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. Sk. 922/Ka Tahun 1960
TENTANG
PENETAPAN MINIMUM LUAS TANAH JANG HARUS DITANAMI DENGAN TEBU.

M E N T E R I   A G R A R I A,

MENIMBANG :

bahwa tebu merupakan tanaman jang penting bagi rakjat dan Negara, maka luas tanah jang harus disediakan guna tanaman tebu perlu ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 38 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 120 tahun 1960);

MENGINGAT :

1. pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 38 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 120 tahun 1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 3/1960;

MENDENGAR :

Pertimbangan Menteri Pertanian serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

M E M U T U S K A N

Pertama : Menetapkan berdasarkan atas wilajah kerdja masing2 pabrik gula sebagai tersebut dalam daftar terlampir, untuk tanaman tebu musim 1961/1962 :

Digitized by Google

a. minimum luas tanah jang harus disediakan berdasarkan perdjandjian sewa-menjewa tanah seperti jang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3/1960;

Kedua : Mengundang Bupati/Wali Kota Kepala Daerah jang bersangkutan untuk lebih landjut menetapkan luas dan letaknja tanah didesa2 mana jang harus disediakan untuk tanaman tebu seperti jang dimaksud dalam putusan pertama tersebut diatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 tahun 1960;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Keputusan Menteri ini akan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal : 28-11-1960.
Menteri Agraria,
t.t.d.
Mr. SADJARWO

SALINAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Produksi di Djakarta,
3. Menteri Pembangunan di Djakarta,
4. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
5. Menteri Pertanian,
6. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta,
7. Kepala Djawatan Perkebunan di Djakarta,
8. Kepala Djawatan Agraria D. I. Jogjakarta,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah di Djawa,
10. Semua Residen di Djawa,
11. Semua Bupati/Wali Kota Kepala Daerah di Djawa,
12. Semua Kinag di Djawa,
13. Semua Kapenag di Djawa,
14. Semua Kagda di Djawa,
15. Direktur P.P.N. — Baru di Djakarta,
16. Banas di Djakarta,
17. Semua Pabrik Gula, untuk diketahui/didjalankan seperlunja.-

Digitized by Google

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. Sk. 922/Ka tgl. 28 Nopember 1960
TENTANG :
PENETAPAN MINIMUM LUAS TANAH JANG HARUS
DITANAMI DENGAN TEBU.

No. Urut	PABRIK GULA	Minimum luas tanah musim 1961/1962 untuk		
		tanaman P. G.	tanaman T. R.	Djumlah
	Unit Gula Djawa Barat.			
1.	Karangsuwung	892	—	892
2.	Kadhipaten	820	600	1.420
5.	Tersana Baru	2.832	—	2.832
4.	Sindang Laut	1.101	600	1.701
5.	Djatiwangi	738	600	1.338
6.	Gempol	494	500	994
	Djumlah	6.877	2.300	9.177
	Unit Gula Semarang „A"			
7.	Modjosragen	1.597	400	1.997
8.	Gondang Baru	1.100	300	1.400
9.	Rendeng	1.444	500	1 944
10.	Trangkil	1.234	600	1.834
11.	Tjepiring	1.374	100	1.474
	Djumlah	6.749	1.900	8.649
	Unit Gula Semarang „B"			
12.	Sragi	1.245	—	1.245
13.	Tjomal	273	—	273
14.	Sumberhardjo	1 280	—	1.280
15.	Pangka	1.287	100	1.387
16.	Djatibarang	1.359	100	1.459
17.	Bandjaratma	1.371	200	1.571
18.	Ketanggungan Barat	—	—	—
19.	Kalibagor	990	300	1.290
	Djumlah	7.805	700	8.505
	Unit Gula „A" Djatim.			
20.	Semborono	2 051	—	2.051
21.	Djatiroto	3.625	—	3.625
22	Ngadiredjo	1.496	—	1.496
23.	Lestari	657	1.300	1.957
24.	Krembung	1.005	100	1.105

Digitized by Google

No Urut	PABRIK GULA	Minimum luas tanah musim 1961/1962 untuk		
		tanaman P. G.	tanaman T. R.	Djumlah
25.	Tulangan	922	100	1.022
26.	P a n d j i	1.015	—	1.015
27.	T j a n d i	838	—	838
28.	Meritjan	614	1.600	2 214
29.	Redjosari	1.099	500	1.599
30.	Pesantren	846	2 000	2.846
31.	Padjarakan	1.245	400	1.645
32.	Kedawung	999	100	1.099
33.	P a g o t a n	912	700	1.612
34.	Modjopanggung	840	1 800	2 640
35.	Kebonagung	623	3.000	3.623
	D j u m l a h	18.787	11.600	30.387
	Unit Gula „B" Djatim			
36.	Gending	853	400	1.253
37.	Kanigoro	946	200	1 146
38.	Pradjekan	1.207	300	1.507
39.	Asembagus	1.199	100	1.299
40.	Krian	1 110	—	1.110
41.	Watutulis	1.283	—	1.283
42.	Gempolkerep	1.411	200	1.611
43.	Tjukir	1.268	200	1.468
44.	O l e a n	598	—	598
45.	De Maas	306	300	606
46.	Wringinanom	653	—	653
47.	Wonolangan	963	100	1 063
48.	Purwodadi/Modjoag.	1.081	500	1 581
49.	Djombang Baru	820	600	1.420
50.	Sudhono	1.359	300	1.659
	D j u m l a h	15.057	3.200	18.257
		55.275	19.700	74.975
	P. P. R. I.			
51.	Tasikmadu	2.043	—	2.043
52.	Tjolomadu	1.019	300	1 319
	D j u m l a h	3.062	300	3.362
	P. T. Madubaru.			
53.	Madukismo	1.500	—	1.500
	D j u m l a h	—	—	—

Digitized by Google

No. Urut	PABRIK GULA	Minimum luas tanah musim 1961/1962 untuk		
		tanaman P. G.	tanaman T. R.	Djumlah
	P T. IMACO.			
54.	Redjoagung	1.324	300	1.624
	D j u m l a h	—	—	—
	P.T. Krebet Baru			
55.	Krebet Baru	—	3.600	3.600
	D j u m l a h	5.886	4.200	10 086
	Djumlah Djawa Barat	6.877	2 300	9.177
	Djumlah Djawa Tengah	19 116	2.900	22 016
	Djumlah Djawa Timur	35.168	18.700	53 868
	Djumlah seluruh Djawa	61.161	23 900	85 061

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN AGRARIA

INSTRUKSI BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH DENGAN MENTERI AGRARIA

Djakarta, 7 Djanuari 1961

No. : Sekra 9/1/3
No. : Pem 19/1/39.-
Lampiran : —.—
Perihal : Pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 Tahun 1960 jo Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Th. 1960.

K E P A D A

1. Semua Gubenrur Kepala
2. Semua Residen Koordinator,
3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah,
4. Pedjabat2 Agraria :
   a. Kepala Inspeksi Agraria,
   b. Kepala Pengawas Agraria,

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 Tahun 1960 tentang : Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu, telah diundangkan dan mulai berlaku sedjak tanggal 14 Oktober 1960. Selandjutnja telah disusul dengan Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Tahun 1960 tertanggal 28 Nopember 1960 Penetapan minimum luas tanah jang harus ditanami dengan tanaman tebu, sebagai salah satu pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 38 Tahun 1960.

Untuk sekedar menjatakan betapa penting Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² dan Surat Keputusan Menteri Agraria jang dimaksud diatas dalam melaksanakan Program Pemerintah untuk mempertinggi produksi sandang pangan rakjat, maka dapat dikemukakan disini, bahwa tudjuan Pemerintah dengan mengeluarkan ketentuan² tersebut diatas, ialah :

a. Untuk mengatur pemakaian tanah pertannian demikian rupa sehingga terdapat keseimbangan jang baik antara luas tanah untuk tanaman-tanaman jang penting untuk rakjat dan Negara.

Digitized by Google

b. Untuk meniadaken gedjala-gedjala jang achir-achir ini, bahwa tanaman-tanaman jang penting untuk rakjat dan Negara terdesak oleh djenis tanaman-tanaman lain, sehingga membahajakan produksi tanaman-tanaman jang penting tersebut diatas.

c. Untuk memenuhi ketetapan Pemerintah, agar produksi gula untuk masa giling 1962 mendjadi 1000.000 ton.

Maka untuk mentjapai apa jang dimaksud dalam kedua ketentuan peraturan diatas, maka kami instruksikan, sebagai berikut :

I. Guna mempertjepat pelaksanaan surat Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 922/Ka Tahun 1960, diminta dengan hormat hendaknja Saudara Bupati Kepala Daerah segera menetapkan/menegaskan pembagian luas tanah jang harus disediakan untuk tanaman tebu bagi masing[2] Ketjamatan. Dan selandjutnja menginstruksikan kepada para Tjamat supaja dengan segera menetapkan/menegaskan luas tanah dari tiap2 desa jang disediakan untuk itu.

II. Atas dasar penetapan/penegasan para Tjamat jang tersebut pada I diatas, para Kepala Desa/Lurah hendaknja menetapkan tanah jang dikuasai/dimiliki siapa jang akan diperuntukkan untuk tanaman tebu. Agar supaja memenuhi ketentuan jang dimaksud dalam 2 ajat 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 Tahun 1960 jang dimaksud diatas, hendaknja dalam menetapan/menegaskan itu Kepala Desa dibantu oleh dua orang wakil tani, jang sedapat mungkin diambil dari organisasi dari jang ada, jang bersama-sama dengan Kepala Desa/Lurah merupakan panitia.

III. Dalam menetapkan/menegaskan tanah2 jang dimaksud pada I dan II diatas, berdasarkan keadaan sosial-ekonomis serta kultur-tehnis dari daerah/tanah jang bersangkutan, agar memperhatikan urutan2 prioriteit sebagai berikut :
1. Tanah areaal pabrik gula.
2. Tanah jang pernah sebagai areaal pabrik gula.
3. Tanah jang tjotjok untuk tanaman tebu.

IV. Diharapkan dengan sangat agar apa jang dimaksud pada I diatas sudah terlaksana pada sebelum tanggal 17 Pebruari 1961, dan untuk apa jang dimaksud pada II diatas sudah dilaksanakan pada sebelum 17 Maret 1961.

Digitized by Google

V. Sesuai dengan jang dimaksud pada pasal 2 ajat 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 Tahun 1960 diatas kami instruksikan kepada para Gubernur Kepala Daerah, agar memberikan pimpinan ada usaha2 Bupati Kepala Daerah dalam menetapkan/menegaskan luas tanah jang harus disediakan untuk tanaman tebu.

Sebagai Saudara2 ketahui, maka kedua ketentuan peraturan diatas merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Landreform/Landuse. Hal ini ditegaskan lagi dalam amanat P.J.M. Presiden pada tanggal 1 Djanuari 1961, jang memerintahkan pelaksanaan Landreform mulai hari itu djuga.

Hendaknja disadari, bahwa untuk mendjamin produksi gula pada musim-tanam 1961/1962, perlu disediakan tanah jang tjukup untuk tanaman tebu tepat pada waktunja.

Selandjutnja kepada para pedjabat Agraria didaerah2 Tingkat I karesidenan dan Daerah Tingkat II dengan ini kami instruksikan pula untuk memberikan bantuan jang sebesar-besarnja kepada para Gubernur Kepala Daerah, Residen dan Bupati Kepala Daerah serta pedjabat2 Pamong Pradja lainnja jang ditugaskan untuk melaksanakan peraturan2 tersebut.

Achir kata dengan ini kami meminta perhatian Saudara2 sungguh-sungguh dalam melaksanakan hal2 tersebut diatas, untuk mana kami mengutjapkan banjak terima kasih.

MENTERI AGRARIA

Mr. SADJARWO

MENTERI DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH
t.t.d.
IPIK GANDAMANA

TEMBUSAN : kepada

1. Menteri Pertama di Djakarta,
2. Menteri Produksi di Djakarta,
3. Menteri Pembangunan di Djakarta,
4. Menteri Pertanian di Djakarta,
5. Menteri Pekerdjaan Umum Tenaga di Djakarta,
6. Kepala Djawatan Perkebunan di Djakarta,
7. Kepala Direktorat Pengairan D.P.U. & T. di Djakarta,
8. Direktur P.P.N.-Baru di Djakarta,
9. Banas di Djakarta,
10. Semua Pabrik Gula.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NO. 10 TAHUN 1964 TENTANG PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1964/1965.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

MENIMBANG :

a. bahwa perlu diusahakan bentuk sewa menjewa antara rakjat dan perusahaan pabrik gula jang lebih menarik bagi rakjat tani/pemilik tanah dan karenanja akan lebih melantjarkan penjelenggaraan penanaman tebu untuk perusahaan pabrik gula;

b. bahwa bentuk perdjandjian sewa menjewa itu harus mentjerminkan azas kegotong-rojongan antara rakjat tani/pemilik tanah dan perusahaan pabrik gula;

c. bahwa demi tertjapainja tudjuan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan besarnja uang sewa itu atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal;

MENDENGAR :

Laporan Panitya Perumus Sewa Tanah jang dibentuk dengan surat keputusan kami tanggal 15 Agustus 1962 No. 79/PA/1962 dan kemudian dirubah mendjadi Badan Penjelenggara Pembimbing dan Pengawas Pilot Project Bagi Hasil dan Kooperasi Perusahaan Tebu Tingkat Pusat dengan surat keputusan kami tanggal 14 Agustus 1963 No. Sk. 31/Ka/1963;

MENGINGAT :

a. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan Resolusi M.P.R.S. No. I/MPRS/1963;

b. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;

c. Undang2 Pokok Agraria (U.U. No. 5 tahun 1960/Lembaran Negara No. 104 tahun 1960);

d. Undang[2] No. 38/Prp/1960 (Lembaran Negara No. 102 1960);

e. Surat2 keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 11 Agustus 1962 No. Sk. XIV/2/1962 dan tanggal 5 Pebruari 1963 No. Sk. 4/Ka/1963 jo. tanggal 22 Djuni 1963 No. Sk. 19/Ka/1963.

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PENGUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1964/1965.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

BEBERAPA PENGERTIAN.

Dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan :

a. 1. tebu giling : ialah tebu jang ditanam dari bibit dengan tudjuan untuk digiling.

2. tebu bibit : ialah tebu jang ditanam untuk bibit.

b. musim tanam tahun 1964/1965 ialah untuk tanaman :

1. tebu giling : musim jang dimulai dari permulaan tahun 1964 segera setelah padi rendengan dipungut hasilnja dan berlangsung sampai tanaman tebu itu ditebang habis.

2. tebu bibit : musim jang dimulai pada suatu bulan dalam tahun 1964 dan berlangsung sampai tanaman tebu itu ditebang habis.

c. premi serah tanah : ialah uang tambahan jang diberikan kepada pemilik tanah jang menjerahkan tanahnja kepada perusahaan pabrik gula (selandjutnja akan disebut: Petani) pada bulan Maret, April dan Mei;

Digitized by Google

d. premi keamanan produksi :
ialah uang tambahan jang diberikan kepada Petani untuk tiap kwintal hasil tebu diatas djumlah penghasilan tebu jang ditanam diatas tanah jang bersangkutan, jang ditentukan tiap hektarnja;

e. uang kasepan :
ialah uang tambahan jang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada Petanni sebagai akibat terlambatnja penjerahan kembali tanah jang bersangkutan kepadanja dihitung dari tanggal berachirnja perdjandjian;

f. uang donkelan :
ialah uang jang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada Petani, sebagai bantuan biaja membersihkan tanah jang bersangkutan setelah tebunja ditebang.

Pasal 2.

WAKTU PENGGUNAAN DAN PENJERAHAN TANAH

1. Djangka waktu penggunaan tanah untuk tanaman :
   a. *tebu giling* adalah 16 (enambelas) bulan;
   b. *tebu bibit* adalah 11 (sebelas) bulan;

   dimulai sedjak saat tanah itu diserahkan oleh Petani kepada perusahaan pabrik gula.

2. Penjerahan tanah kepada perusahaan pabrik gula untuk tanaman:
   a. *tebu giling* dilakukan segera setelah panen jang terdekat dengan bulan Maret dari tahun okupasi;
   b. *tebu bibit* dilakukan pada bulan Agustus/September dan atau bulan Nopember/Desember dari tahun okupasi, tergantung pada sifat kebutuhannja.

Digitized by Google

BAB II.

PENENTUAN DJUMLAH UANG SEWA

Pasal 3.

DASAR PERSEWAAN.

Penggunaan tanah rakjat untuk tanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula untuk musim tanam tahun 1964/1965, didasarkan atas perdjandjian sewa-menjewa dengan perhitungan nilai hasil gula kristal jang ditjapai.

Pasal 4.

TEBU GILING

1. Petani masing2 menerima sedjumlah sewa jang besarnja sama dengan 25% (duapuluh lima persen) daripada djumlah produksi gula kristal jang berasal dari penggilingan tebu hasil dari tanahnja, dengan ketentuan, bahwa djumlah jang diterimanja tidak boleh kurang dari Rp. 127.000,— (Seratus dua puluh tudjuh ribu rupiah), dan sebagian dari sewa itu dapat diberikan dalam bentuk gula.
2. Harga gula Kristal jang dipakai untuk memperhitungkan djumlah penerimaan Petani adalah sebesar Rp. 7.500,— (Tudjuh ribu lima ratus rupiah) tiap Kwintal.

Pasal 5.

TEBU BIBIT.

1. Petani masing2 benerima sedjumlah uang dengan perhitungan 11/16 × 25% dari produksi tiap2 hektar rata2 tebu giling didesa jang bersangkutan dalam tahun okupasi.
2. Apabila didesa mentjabut tidak terdapat tebu giling, maka jang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalaah hasil tiap hektar tebu giling dari perusahaan pabrik gula jang bersangkutan.

Pasal 6.

PEMBAGIAN GULA.

1. Petani dapat memperoleh pembagian gula dari perusahaan pabrik gula sekedar jang mendjadi keperluan keluarganja untuk dimakan

Digitized by Google

selama ada tebu diatas tanah jang bersangkutan, sebanjak (maksimum 75 (tudjuh puluh lima) kilogram tiap kepala keluarga, dengan ketentuan, bahwa untuk satu hektar tanah jang dipunjai oleh lebih dari seorang Petani, djumlah pembagian gula tersebut kepada para Pertani itu tidak boleh melebihi 3 (tiga) kwintal.

2. Harga gula jang dibagikan tersebut pada ajat 1 pasal ini diperhitungkan dengan uang sewa jang mendjadi hak Petani sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 5.

Pasal 7.

UANG MUKA DAN PELUNASAN PEMBAJARAN UANG SEWA.

1. Petani berhak menerima uang muka jang djumlahnja tidak boleh melebihi 60% (enam puluhpersen) dari perkiraan harga gula jang akan diterimanja nanti sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 5.
2. Uang muka tersebut pada ajat 1 pasal ini pembajarannja dilakukan pada waktu Petani mengadakan perdjandjian penggunaan tanah dengan perusahaan pabrik gula tersebut pada pasal 12 sebesar 2/3 (dua pertiga), sedang sisanja diterimakan dalam musim petjeklik.
3. Perusahaan pabrik gula tidak diizinkan untuk melakukan pembajaran uang muka tersebut lebih dari djangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tahun penjerahan tanah jang bersangkutan.
4. Pelunasan pembajaran uang sewa jang berhak diterima oleh Petani dilakukan oleh perusahaan pabrik gula setelah semua tebu habis ditebang dan mengenai tebu giling setelah tebu tersebut selesai digiling.

Pasal 8.

PREMI SERAH TANAH.

1. Premi serah tanah diberikan kepada Petani :
   a. Sebesar Rp. 12.500,— (dua belas ribu lima ratus rupiah) djika penjerahan terdjadi dalam bulan Maret;
   b. sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) djika penjerahan terdjadi dalam bulan April;
   c. sebesar Rp. 7.500 (tudjuh ribu lima ratus rupiah) djika penjerahan terdjadi dalam bulan Mei;
2. Pembajaran premi serah tanah harus dilakukan selambat-lambatnja pada waktu tanah jang bersangkutan diserahkan kepada perusahaan pabrik gula.

Digitized by Google

Pasal 9.

PREMI KEAMANAN PRODUKSI.

Petani wadjib turut mengamankan produksi tebu dan untuk itu menerima premi keamanan produksi sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah) untuk tiap kwintal tebu jang dihasilkan diatas 800 (delapan ratus) kwintal tiap hektarnja).

Pasal 10.

UANG KASEPAN.

1. Djika tanah jang digunakan oleh perusahaan pabrik gula tidak dapat diserahkan kembali kepada Petani pada achir djangka waktu jang ditetapkan dalam perdjandjian, maka perusahaan pabrik gula harus membajar uang kasepan :
   a. sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah), pada kelambatan satu bulan;
   b. sebesar Rp. 25.000,— (duapuluh lima ribu rupiah), pada kelambatan dua bulan;
   c. sebesar Np. 45.000,— (empatpuluhlima ribu rupiah), pada kelambatan tiga bulan;
   d. sebesar Rp. 70.000,— (tudjuhpuluh ribu rupiah), pada kelambatan empat bulan;
2. Pengembalian tanah kepada Petani jang bersangkutan bagi tanaman tebu giling harus dilakukan paling lambat dalam bulan Desember.

Pasal 11.

UANG DONGKELAN.

Petani masing2 berhak atas uang dongkelan sebesar Rp. 1000,— (seribu rupiah) untuk tiap hektar tanah jang diserahkannja.

BAB III.

Pasal 12.

Perdjandjian Penggunaan tanah diresmikan oleh Asisten Wedana/ Kepala Ketjamatan jang bersangkutan, selambat-lambatnja pada waktu tanah diserahkan oleh petani jang bersangkutan kepada perusahaan pabrik gula.

Pasal 13.

1. Dengan persetudjuan bersama dari fihak perusahaan pabrik gula dan petani jang bersangkutan, perdjandjian persewaan tanah untuk

Digitized by Google

tebu bibit dapat diubah mendjadi persewaan — untuk tebu giling dan demikian sebaliknja.

2. Perubahan perdjandjian tersebut pada ajat 1 pasal ini harus dilaksanakan dihadapan Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan.

Pasal 14 .

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Undang2 No. 38/Prp/1960 (Lembaran Negara No. 120 tahun 1960), maka dalam batas2 jang mungkin, erusahaan pabrik gula memberikan bantuan[2] untuk kesedjahteraan daerah jang bersangkutan, seperti perbaikan pengairan, desa[2], djalan, usaha[2] koperasi, kesehatan dll. sebagainja.

Pasal 15.

Penjediaan tanah untuk keperluan pendidikan dan penelitian (A.G.N. dan B.P. 3. G.) akan diatur tersendiri.

Pasal 16.

Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan pabrik gula, ketjuali perusahaan pabrik gula jang mendjadi Pilot Project sebagaimana d.tetapkan dalam surat keputusan kami No. Sk. 3/Ka/1963 jo. No. Sk. 18/Ka/1963, No. Sk. 3/Ka/1964, No. Sk. 52/Ka/1964 dan No. Sk. 56/Ka/1964.

Pasal 17.

Hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dalam Peraturan lain.

Pasal 18.

Peraturan ini berlaku untuk musim tanam tahun 1964/1965.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Mei 1964

t.t.d.

S A D JA R W O S..H.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1964

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 Prp. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU.

(L.N. 1964 No. 108; Pendj. T.L.N. No. 2700)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu, agar pada satu fihak dapat lebih terdjamin tersedianja tanah bagi produksi bahan-bahan jang penting bagi rakjat dan Negara dan pada lain fihak terdjamin pula bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut akan diselenggarakan atas dasar musjawarah dengan fihak-fihak jang bersangkutan;

MENGINGAT :

1. Pasal 5 dan 20 Undang-undang Dasar :
2. Pasal 14, 24 dan 53 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 Prp. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU.

Digitized by Google

Pasal 1.

Pasal 1 ajat 3 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) diubah hingga berbunji sebagai berikut :

(3) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ajat (1) pasal ini, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakannja bentuk-bentuk pengesahan tanah lainnja, mengenai tanah-tanah jang diusahakan atas dasar perdjandjian sewa-menjewa dan harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu, oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, ditetapkan djumlah sewa tanah jang lajak bagi kaum tani.

Pasal 2.

Pasal 2 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) diubah dan ditambah sehingga berbunji sebagai berikut :

(1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1, oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut dalam desa mana dan berapa luasnja tanah ditiap-tiap desa tersebut jang boleh ditanami dengan atau harus disediakan untuk tanaman tertentu itu.

(2) Bupati/Kepala Daerah Tingkat II menetapkan apa jang tersebut pada ajat 1 pasal ini setelah mengadakan musjawarah dengan suatu Panitia, jang terdiri dari pedjabat-pedjabat Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Sub Perwakilan Direktorat Pengawasan Perkebunan, Wakil Perusahaan Perkebunan Wakil Perusahaan Perkebunan Negara (P.P.N.) jang bersangkutan serta 3 (tiga orang wakil organisasi-organisasi massa tani anggota Front Nasional, jang diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Front Nasional Daerah Tingkat II dan instansi-instansi lain jang dipandang perlu (selandjutnja disebut Panitia Daerah Tingkat II).

Penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut memerlukan pengesahan dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan atau pedjabat jang ditundjuknja.

(3) Didalam menetapkan apa jang tersebut pada ajat 1 pasal ini Bupati/Kepala Daerah Tingkat II mengusahakan diadakannja giliran antara desa-desa jang wadjib menjediakan tanah untuk

Digitized by Google

tanaman-tanaman tertentu itu, dengan mengingat areal perusahaan dan tersedianja pengairan.

(4) Atas dasar penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini, letak dan luasnja tanah ditiap-tiap desa jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut atas dasar hasil musjawarah suatu Panitia, dengan fihak-fihak jang bersangkutan. Panitia tersebut terdiri dari Kepala Desa dan 3 (tiga) orang wakil organisasi-organisasi massa tani angggota Front Nasional jang diangkat oleh Tjamat/Asisten Wedana jang bersangkutan atas usul Front Nasional Ketjamatan (selandjutnja disebut Panitia Desa).

(5) Atas dasar hasil musjawarah tersebut pada ajat (4) pasal ini oleh Panitia Desa diusulkan rentjana penetapan letak dan luasnja tanah-tanah jang dimaksudkan itu untuk mendapatkan keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II mengambil keputusan tersebut setelah mengadakan musjawarah dengan Panitia Daerah Tingkat II.

(6) Letak dan luasnja tanah ditiap-tiap desa jang harus disediakan untuk tanaman-tanaman tertentu sebagai jang dimaksudkan dalam ajat (5) pasal ini, sedapat mungkin ditetapkan setjara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakjat jang bersangkutan serta kelangsungan kesuburan tanahnja.

Pasal 3.

(1) Kata-kata ajat (2) pasal 2 „dalam pasal 3 ajat (1) Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) diubah mendjadi ajat (5) pasal 2".

(2) Pasal 3 Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) ditambah dengan dua ajat baru ,jang mendjadi ajat (2) dan (3) dan berbunji sebagai berikut :

    (2) Setelah ada keputusan dari Pengadilan Negeri bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat (1) pasal ini, maka tanah jang menurut keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut pada pasal 2 ajat (5) harus disediakan untuk suatu tanaman tertentu, djika telah datang waktunja dapat segera dikuasai dan dipergunakan oleh fihak jang berwenang untuk menanaminja, sungguhpun terhadap keputusan Pengadilan Negeri tersebut dadjukan permintaan banding.

Digitized by Google

(3) Djika pada tingkatan banding atau apabila dimintakan kasasi, pada tingkatan kasasi keputusan Pengadilan Negeri tersebut pada ajat (2) pasal ini dibatalkan, maka kepada jang berhak atas tanah itu diberikan penggantian daripada kerugian jang diderita olehnja karena dikuasainja tanah tersebut oleh fihak tersebut pada ajat (2) pasal ini, jang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan besarnja senilai dengan hasil setempat, djika tanah itu dikerdjakan sendiri.

(3) Dengan tambahan tersebut ajat (2) pasal ini, maka pasal 3 ajat (2) dan ajat (3) lama Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 10) masing-masing mendjadi pasal 3 ajat (4) dan (5) baru.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOH. ICHSAN.

Disahkan di Djakarta.
pada tanggal 31 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. SUBANDRIO

Digitized by Google

PENDJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 38 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU.

U M U M :

1. Untuk mendjamin tersedianja tanah bagi produksi bahan-bahan jang penting bagi rakjat dan Negara, Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) memberi wewenang kepada Menteri Agraria untuk menetapkan luas tanah jang harus disediakan untuk sesuatu djenis tanaman.

Hingga sekarang penetapan itu dilakukan mengenai tanaman tebu.

Didalam pelaksanaan Undang-undang tersebut ternjata bahwa perlu diadakan beberapa penjempurnaan, dengan tudjuan, pada satu fihak agar lebih terdjamin tersedianja tanah-tanah jang diperlukan itu, dan pada lain fihak agar terdjamin pula, bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuannja akan diselenggarakan atas dasar musjawarah dengan fihak-fihak jang bersangkutan.

2. Salah satu sebab maka didjumpai kesulitan didalam memperoleh tanah jang diperlukan itu jalah, bahwa besarnja sewa jang diberikan oleh perusahaan kepada para petani jang wadjib menjerahkan tanahnja, dianggap djauh kurang daripada hasil jang akan diterimanja apabila tanah tersebut ditanaminja sendiri atau disewakan untuk tanaman lain setjara bebas. Oleh karena itu maka diadakanlah ketentuan dalam pasal 1 ajat (3)e bahwa kewadjiban untuk menjerahkan tanah tersebut harus dibarengi dengan penetapan djumlah sewa jang lajak.

Untuk memberi pegangan tentang apa jang dimaksudkan dengan pengertian „sewa jang lajak", itu, maka diadakan penjempurnaan ajat (3) jang lama.

Sewa jang ditetapkan itu harus sewa jang lajak bagi kaum tani, didalam arti, tidak merugikan kaumtani, dengan memperhatikan keseimbangan penghasilan apabila tanah itu diusahakan sendiri tana-

Digitized by Google

man jang biasa ditanam oleh kaum tani dengan memperhitungkan resiko-resikonja.

Dalam pada itu harus diperhatikan djuga keseimbangan antara biaja produksi dan penerimaan dari pendjualan hasil produksi itu. Sepandjang jang mengenai pabrik-pabrik Gula hingga sekarang penerimaan dari pendjualan hasil produksinja masih terbatas karena besarnja harga gula ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana mempengaruhi keseimbangan antara biaja produksi dan penerimaan jang dimaksudkan itu, dan dengan demikian djuga mempengaruhi besarnja sewa tersebut diatas.

Sebagai usaha perangsang, selain sewa sebaiknjalah kepada para pemilik tanah jang bersangkutan diberikan djuga kesempatan untuk membeli gula pada pabrik.

Penguasaan tanah oleh perusahaan itu tidak selalu harus didasarkan atas hubungan sewa menjewa. Dapat pula dipakai bentuk-bentuk lainnja, misalnja penjerahan tanah atas dasar bagihasil. Bahkan mungkin djuga petani sendiri jang menanam tanaman-tanaman jang diperlukan itu, untuk kemudian diolah dipabrik atas dasar bagi hasil.

Selain penegasan maksud dari-pada pengertian sewa jang lajak itu diadakan pula penjempurnaan, jang mendjamin diselenggarakannja musjawarah didalam pelaksanaan Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tersebut.

3. Demikianlah maka menurut ketentuannja jang baru (pasal 2 ajat (1) dan (2) atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut diatas oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut dalam desa-desa mana dan berapa luasnja tanah ditiap-tiap desa jang harus disediakan untuk tanaman jang ditentukan itu.

(Kiranja perlu dimaklumi, bahwa Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tersebut memberi wewenang djuga kepada Menteri Agraria untuk menetapkan maksimum tanah jang boleh ditanami dengan tanaman tertentu). Ditegaskan dalam ajat (2) bahwa didalam penetapan apa jang tersebut diatas Bupati/Kepala Daerah Tingkat II itu wadjib mengadakan musjawarah dengan suatu Panitya (Panitya Daerah Tingkat II) dalam mana duduk antara 3 (tiga) orang wakil Organisasi-organisasi masa tani anggota Front Nasional.

Penetapan letak dan luasnja tanah ditiap-tiap desa jang harus

Digitized by Google

disediadakan oleh para pemilik tanah diselenggarakan melalui musjarah dengan fihak-fihak jang berkepentingan jaitu para pemilik tanah dan pabrik gula jang bersangkutan.

Musjawarah itu diselenggarakan oleh suatu Panitya Desa, jang terdiri dari Kepala Desa dan 3 (tiga) orang wakil organisasi-organisasi masa tani anggota Front Nasional.

Atas dasar hasil musjawarah itu maka disusunlah oleh Panitya Desa suatu rentjana letak dan luasnja tanah-tanah jang dimaksudkan itu jang kemudian diusulkan kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II wadjib mengadakan musjawarah dengan Panitya Daerah Tingkat II (ajat (4) dan (5)).

4. Dengan demikian maka tjukuplah diberikan djaminan akan dilakukannja musjawarah dengan fihak-fihak jang berkepentingan didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 itu, baik pada Tingkat Desa maupun Daerah Tingkat II, musjawarah mana memang merupakan tjara jang sebaik-baiknja untuk sedjauh mungkin mengatasi kesulitan-kesulitan jang dihadapi. Tetapi dalam pada itu oleh karena penanaman tanaman-tanaman jang dimaksud itu, chususnja tanaman tebu terikat dan produksinja sangat terpengaruh oleh musim, maka djangka waktu musjawarah tersebut harus ditentukan batasnja hingga tanah jang bersangkutan dapat diserahkan kepada pabrik tepat pada waktunja. Sebaiknja dimulainja musjawarah-musjawarah tersebut harus pula diatur sedemikan rupa, hingga benar-benar ada tjukup waktu untuk bermusjawarah setjara jang wadjar.

5. Didalam menetapkan tanah-tanah jang menurut ajat (6) setjara bergiliran harus disediakan ditiap-tiap desa itu tidak dikecualikan tanah-tanah bengkok dan tanah-tanah desa. Agar supaja para petani pemilik tanah jang telah menjerahkan tanahnja kepada pabrik itu memperoleh tambahan penghasilan, maka dengan tidak mendesak kepentingan buruh pabrik jang ada, hendaknja mereka diberi kesempatan untuk djuga mendjadi buruh pabrik. Hal jang demikian akan berpengaruh baik antara lain terhadap keamanan tanaman dan kenaikan produksi tanahnja.

6. Barang siapa tidak mematuhi keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tersebut diatas dan tidak bersedia menjediakan tanahnja untuk tanaman-tanaman jang ditentukan itu, dapat dikenakan hukuman pidana menurut pasal 3 Undang-undang No. 38 Prp tahun

Digitized by Google

1960. Pada hakekatnja tudjuan jang sebenarnja bukanlah untuk mendjatuhkan hukuman pidana kepada para pemilik tanah jang bersangkutan, melainkan untuk mengusahakan agar tanah jang diperlukan itu dapat dipergunakan tepat pada waktunja.

Dalam dikenakannja sanksi pidana itu belumlah berarti, bahwa tanahnja dengan sendirinja dapat dikuasai dan dipergunakan, karena Undang-undang No. 38 Prp tahun 1960 tidak menentukan demikian. Berhubung dengan itu maka dengan Undang-undang ini perumusan pasal 3 itu maka djika datang waktunja, tanah jang bersangkutan dianja tanah tepat pada waktunja.

Setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri jang menjatakan, bahwa pemilik tanah melakukan tindakan pidana jang disebut dalam pasal 3 itu maka djika telah datng waktunja, tanah jang bersangkutan dapat segera dikuasai dan dipergunakan untuk ditanami tanaman jang telah ditentukan. Dalam pada itu djika diatas tanah jang bersangkutan masih ada tanamannja jang didalam waktu jang singkat akan dapat dipungut hasilnja sedang saat untuk mulai mengerdjakan tanahnja belum mendesak maka untuk mentjegah agar petani jang bersangkutan djangan menderita kerugian, hendaknja penguasaan tanahnja itu oleh pabrik ditangguhkan hingga hasilnja selesai dipanen. Karena penanaman tanaman-tanaman untuk mana harus disediakan tanah itu terikat oleh waktu, maka ditentukan pula bahwa permintaan banding tidak dapat didjadikan alasan untuk menanaminja, jaitu fihak pabrik gula.

Ketentuan ini tidaklah berarti meniadakan kesempatan untuk meminta banding atau kasasi kepada pengadilan jang lebih tinggi. Perlunja diadakan ketentuan demikian jalah, bahwa apabila harus menunggu keputusan pada tingkatan banding atau kasasi, maka djika keputusan keputusan pengadilan Negeri itu dibenarkan, penguasaan tanahnja pada waktu itu tidak akan ada gunanja lagi. Lagi pula ketentuan pasal 3 ajat (2) baru ini pada hakekatnja hanjalah tertudju kepada beberapa orang sadja jang memang bermaksud untuk tidak mematuhi keputusan jang sebenarnja telah dimusjawarahkan bersama, baik pada tingkatan desa maupun Daerah Tigkat I.

Kiranja kurang memenuhi rasa keadilan bilamana orang-orang jang demikian itu akan dibiarkan tetap menguasai tanahnja, sedangkan sebagian terbesar petani lainnja telah menjerahkan tanahnja masing-masing sesuai dengan apa jang telah diputuskan.

Digitized by Google

Tetapi dalam pada itu didalam pasal 3 ajat (3) dimuat sesuatu djaminan bagi petani jang bersangkutan, jaitu didalam hal putusan Pengadilan tersebut dibatalkan.

Didalam hal jang demikian maka kepadanja akan diberikan penggantian daripada kerugian jang diderita olehnja, jang besarnja senilai dengan hasil setempat djika tanah itu dikerdjakannja sendiri. Termasuk didalam pengertian „kerugian" itu antara lain djuga biaja jang telah dikeluarkannja untuk mengerdjakan tanah jang bersangkutan sebelum tanah itu diambil oleh pabrik. Peggantian kerugian itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri jang bersangkutan.

7. Apa jang diuraikan diatas tidak hanja berlaku terhadap tanah-tanah untuk tanaman tebu, tetapi terhadap semua tanah jang wadjib disediakan untuk sesuatu tanaman tertentu, misalnja rocella, coroborus dan lain-lainnja.

PASAL DEMI PASAL.

Kiranja sudah tjukup didjelaskan didalam pendjelasan Umum.

Digitized by Google

U. U. L. P. T². I. B.

(Undang-undang tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin jang Berhak atau Kuasanja).

D.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG NO. 51 Prp. TAHUN 1960 *)
TENTANG
„LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN JANG BERHAK ATAU KUASANJA".

(L.N. 1960 No. 158; Pendj. T.L.N. No. 2106)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

a. bahwa oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat berdasarkan Undang-undang No. 74/1957 tentang „Keadaan Bahaja" (L.N. 1957 — 16) telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Penerpu/011/1958 tentang „Larangan pemakaian tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanja", jang kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Penerpu/041/1959;

b. bahwa berhubung dengan ketentuan dalam pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang „Keadaan Bahaja" (L.N. 1959 — 139) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (L.N. 1960 — 66) Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut waktu berlakunja akan berachir pada tanggal 16 Desember 1960;

c. bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin jang berhak atau kuasanja jang sah masih perlu dilangsungkan, lagi pula kepada penguasa-penguasa jang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakan-tindakannja untuk menjelesaikan pemakaian tanah demikian itu;

d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi „Onrechtmatige occupatie van gronden" (S. 1948 — 110) dan Undang-undang darurat No. 8/1954 (L.N. 1954 — 65) serta Undang-undang Darurat No. 1/1956 L.N. 1956 — 45) karena berbagai pertimbangan tidak dapat dipakai lagi;

*) Dengan Undang² No. 1 Th. 1961 (L. N. 1961 No. 3) telah disahkan sebagai Undang².

Digitized by Google

e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dan mengingat sifat masaalahnja sebaiknja soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa;
f. bahwa karena keadaan jang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

MENGINGAT :
a. pasal 22 a2 ajat 1 Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang Pokok Agraria (U.U. No. 5 tahun 1960).

MENDENGAR :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 13 Desember 1960.

M E M U T U S K A N :

DENGAN MENTJABUT :
a. Ordonansi „Onrechtmatige occupatie van gronden (S. 1948) — 110);
b. Undang-undang Darurat No. 8/1954 (L.N. 1954 — 65);
c. Undang-undang Darurat No. 1/1956 (L.N. 1956 — 45).

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG tentang „LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN JANG BERHAK ATAU KUASANJA".

Pasal 1.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :

1. tanah ialah : a. tanah jang langsung dikuasai oleh Negara,
   b. tanah jang tidak termasuk huruf a jang dipunjai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum.
2. jang berhak : ialah djika mengenai tanah jang termaksud dalam:
   1/a : Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja.
   1/b : orang atau badan hukum jang berhak atas tanah itu.

Digitized by Google

3. memakai tanah ialah menduduki, mengerdjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunjai tanaman atau bangunan diatasnja, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.
4. *Penguasa Daerah ialah :*
   a. untuk daerah-daerah jang tidak berhak dalam keadaan bahaja seperti jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (L.N. 1959 — 139): „Bupati atau Walikota/Kepala Daerah jang bersangkutan sedang untuk Daerah Swatantra Tingkat I Djakarta Raya : Gubernur/Kepala Daerah Djakarta Raya".
   b. untuk daerah-daerah jang berada dalam keadaan bahaja dengan tingkatan keadaan darurat sipil, darurat militer atau keadaan perang, masing-masing Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah atau Penguasa Perang Daerah jang bersangkutan, seperti jang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (L.N. 1959 — 139);

Pasal 2.

Dilarang memakai tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanja jang sah.

Pasal 3.

1. Penguasa Daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menjelesaikan pemakaian tanah jang bukan-perkebunan dan bukan-hutan tanpa izin jang berhak atau kuasanja jang sah, jang ada didaerahnja masing-masing pada suatu waktu.
2. Penjelesaian tersebut pada ajat 1 pasal ini diadakan dengan memperhatikan rentjana peruntukan dan penggunaan tanah jang bersangkutan.

Pasal 4.

1. Dalam rangka menjelesaikan pemakaian tanah sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 3, maka Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada jang memakainja untuk mengosongkan tanah jang bersangkutan dengan segala barang dan orang jang menerima hak dari padanja.

Digitized by Google

2. Djika setelah berlakunja tenggang waktu jang ditentukan didalam perintah pengosongan tersebut pada ajat 1 pasal ini perintah itu belum dipenuhi oleh jang bersangkutan, maka Penguasa Daerah atau pendjabat jang diberi perintah olehnja melaksanakan pengosongan itu atas biaja pemakai tanah itu sendiri.

Pasal 5.

1. Pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan jang menurut Undang-undang Darurat No. 8/1954 (L.N. 1954 — 65) jo Undang-undang Darurat No.: 1/1956 (L.N. 1956 — 45) harus diselesaikan, dan jang pada tanggal mulai berlakunja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini belum diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat tersebut, selandjutnja akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian.
2. Dengan mengurangi berlakunja ketentuan dalam ajat 1 pasal ini, maka Menteri Agraria dengan mendengar Menteri Pertanian, dapat pula mengambil tindakan-tindakan untuk menjelesaikan pemakaian tanah-tanah perkebunan dan hutan tanpa izin jang berhak atau kuasaja jang sah, jang dimulai sedjak tanggal 12 Djuni 1954.
3. Didalam rangka menjelesaikan tanah-tanah perkebunan dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi jang ditundjuknja mempunjai wewenang pula sebagai jang dimaksud dalam pasal 4.
4. Didalam menggunakan wewenangnja sebagai jang dimaksud dalam pasal ini, maka mengenai penjelesaian pemakaian tanah-tanah perkebunan Menteri Agraria harus memperhatikan kepentingan rakjat-pemakai tanah jang bersangkutan, kepentingan penduduk lainnja didaerah tempat letaknja perusahaan kebun dan luas tanah jang diperlukan perusahaan itu untuk menjelenggarakan usahanja, dengan ketentuan, bahwa terlebih dahulu harus diusahakan tertjapainja penjelesaian dengan djalan musjawarah dengan fihak-fihak jang bersangkutan.

Pasal 6.

1. Dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-

Digitized by Google

lamanja 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5.000,— (Lima ribu rupiah):

a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanja jang sah, dengan ketentuan, bahwa djika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan diketjualikan mereka jang akan diselesaikan menurut pasal 5 ajat 1;
b. barangsiapa mengganggu jang berhak atau kuasanja jang sah didalam menggunakan haknja atas suatu bidang tanah;
c. barangsiapa menjuruh, mengadjak, membudjuk atau mengandjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan jang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ajat 1 pasal ini;
d. barangsiapa memberi bantuan dengan tjara apapun djuga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ajat 1 pasal ini;

2. Ketentuna-ketentuan mengenai penjelesaian jang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuat antjaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5000,— (lima ribu rupiah) terhadap siapa jang melanggar atau tidak memenuhinja.
3. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahken pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
ADJUN SEKRETARIS NEGARA.
ttd.
SANTOSO.

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
TENTANG
„LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN JANG BERHAK ATAU KUASANJA".

1. Dewasa ini banjak sekali tanah-tanah, baik jang ada didalam maupun diluar kota-kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa izin dari penguasa jang berwadjib atau jang berhak. Pemakaian tanah tersebut meliputi pula tanah-tanah perkebunan.

Pemerintah pada umumnja dapat memahami keadaan jang tidak sewadjarnja itu, jang disebabkan karena sangat kurangnja persediaan tanah bagi rakjat, baik untuk perumahan maupun untuk bertjotjok tanam.

2. Dalam pada itu untuk pembangunan Negara, penggunaan tanah haruslah dilakukan dengan tjara jang teratur. Pemakaian tanah setjara tidak teratur, lebih-lebih jang melanggar norma-norma hukum dan tatatertib, sebagaimana terdjadi banjak tempat, benar-benar menghambat, bahkan seringkali sama sekali tidak memungkinkan lagi dilaksanakan bangunan[2] didalam kota untuk tempat tinggal, berdjualan dan lain sebagainja jang berdjedjal-djedjal dan tidak teratur letak dan tempatnja, dari bahan-bahan jang mudah terbakar, tidak sadja menambah besarnja kemungkinan kebakaran, tetapi dipandang dari sudut kesehatan dan tatatertib keamanan sungguh tidak dapat dipertanggung-djawabkan. Belum lagi diperhitungkan berapa kerugian jang diderita Negara dan masjarakat, mitsalnja dari tindakan-tindakan jang berupa perusakan hutan-hutan dipegunungan. Bagaimana perusakan tanah-tanah perkebunan, jang merupakan salah satu tjabang produksi jang penting bagi perekonomian Negara dewasa ini, pun telah sama-sama kita maklumi pula.

Demikianlah maka bagaimanapun djuga pemakaian tanah-tanah setjara demikian itu, sungguhpun dapat difahami sebab-musababnja tetapi tidaklah dapat dibenarkan, dan karena itu harus dilarang.

3. Berhubung dengan itu maka oleh Penguasa Militer/Kepala

Digitized by Google

Staf Angkatan Darat telah dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer/ K.S.A.D. No. Prt/PM/014/1957 tentang „Larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknja atau kuasanja", jang didasarkan atas „Regeling op de staat van oorlog en beleg" (S. 1939 — 582). Berhubung dengan berlakunja Undang-undang No. 74/1957 (L.N. 1957 — 160) tentang „Keadaan Bahaja" Peraturan tersebut diganti dengan Peraturan K.S.A.D. selaku Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/011/1958. Peraturan ini kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/ 041/1959 hingga meliputi pula tanah-tanah perkebunan.

Kini Undang-undang No. 74/1957 tersebut telah diganti pula dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23/1959 tentang „Keadaan Bahaja" (L.N. 1959 — 139). Berhubung dengan itu maka Peraturan-Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 dan Prt/Peperpu/041/1959 itu waktu berlakunja akan berachir pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22/1960.

4. Dengan tidak berlakunja lagi Peraturan-peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut maka berlakulah kembali Ordonansi „Onrechtmatige occupatie van gronden" (S. 1948 — 110) dan Undang-undang Darurat No. 8/1954 (L.N. 1954 — 65) dan No. 1/1956 (L.N. 1956 — 45) tentang „Penjelesaian soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat". Tetapi ordonansi tersebut dalam S. 1948 — 110 itu karena keberatan-keberatan, baik politis maupun tehnis, kini tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula atas dasar keberatan-keberatan praktis kedua Undang-undang Darurat tersebut perlu diganti.

Berhubung dengan itu maka oleh karena perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian jang tidak teratur dan melawan hukum itu dewasa ini masih perlu dilangsungkan, lagipula kepada penguasa-penguasa jang bersangkutan masih perlu diberikan dasar-hukum bagi tindakan-tindakannja untuk menjelesaikan pemakaian tanah jang demikian itu, perlu diadakan peraturan baru jang dapat dilaksanakan setjara jang lebih efektip.

Mengingat masaalahnja jang tidak bersifat „sementara", maka dipandang lebih baik djika peraturan itu tidak dikeluarkan lagi dalam bentuk peraturan jang didasarkan atas ketentuan Undang-undang Keadaan Bahaja, melainkan dalam bentuk perundang-undagan biasa.

Digitized by Google

Oleh karena keadaannja kini telah sangat mendesak maka terpaksalah peraturan jang dimaksudkan itu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

5. Pemerintah menginsjafi, bahwa pemetjahan masaalah pemakaian tanah setjara tidak sah itu memerlukan tindakan-tindakan dalam lapangan jang luas jang mempunjai bermatjam-matjam aspek, jang tidak sadja terbatas pada bidang agraria dan pidana, melainkan djuga mengenai lapangan-lapangan sosial, perindustrian, transmigrasi dan lain²-nja. Tetapi sebagai langkah pertama Pemerintah memandang perlu mengambil tindakan untuk mentjegah meluasnja perbuatan jang dimaksudkan diatas dan mengeluarkan peraturan sebagai dasar hukumnja dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

6. Pertama-tama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (disingkat : PERPU) ini menjatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari jang berhak atau kuasanja jang sah adalah perbuatan dilarang dan diantjam pula dengan hukuman pidana (pasal 2 jo pasal 6 ajat 1 a). Mengingat akan sifat perbuatannja maka jang dapat dipidana itu tidak sadja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah jang dimulai sesudah berlakunja PERPU ini, tetapi djuga pemakaian jang terdjadi (dimulai) sebelumnja dan kini masih tetap berlangsung.

Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan pidana menurut pasal 6 tersebut. Menteri Agraria dan Penguasaha Daerah menurut pasal 3 dan 5 dapat mengadakan penjelesaian setjara lain, pula dengan mengingat rentjana peruntukan dan penggunaan jang dipakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin jang berhak tidak diperbolehkan. Tetapi djuga tidak dibenarkan djika jang berhak itu membiarkan tanahnja dalam keadaan terlantar. Bahkan menurut pasal 27, 34, 40 Undang-undang Pokok Agraria hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha hapus djika tanahnja diterlantarkan.

Agar supaja usaha untuk memperoleh penjelesaian dapat diselenggarakan setjara jang effektip, maka djika dipandangnja perlu Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat memerintahkan kepada jang memakainja untuk mengosongkan tanah jang bersangkutan (pasal 4 dan 5 ajat 3). Dengan demikian maka untuk mengadakan

Digitized by Google

barang tentu djika memang perlu, selain perintah pengosongan dapat pula dilakukan tuntutan pidana.

Dengan demikian maka tindakan-tindakan untuk mengatasi dan menjelesaikan soal pemakaian tanah-tanah setjara tidak sah itu dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluannja, dengan mengingat faktor-faktor tempat, waktu, keadaan tanah dan kepentingan fihak-fihak jang bersangkutan.

7. Mengingat bahwa dewasa ini Negara kita masih dalam keadaan bahaja dalam berbagai tingkatan keadaan perang, keadaan darurat militer dan keadaan darurat sipil, maka selama keadaan bahaja itu mash berlangsung dipandang perlu untuk mengikut sertakan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaja Daerah dalam pelaksanaannja (pasal 3 dan 4).

Oleh karena pemakaian tanah-tanah jang dimaksudkan itu tidak sama disemua tempat maka titik berat kebidjaksanaan dalam pelaksanaannja diserahkan kepada Penguasa-penguasa Daerah, hingga dapatlah diperhatikan segi-segi dan tjoraknja jang chusus, sesuai dengan keadaan setempat. Dalam pada itu mengingat akan faktor-faktor jang membedakan tanah-tanah perkebunan (dan hutan) dengan tanah-tanah lainnja maka chusus mengenai tanah-tanah perkebunan (dan hutan) itu dipandang untuk memusatkannja pada Menteri Agraria (dan Menteri Pertanian), hingga terdjamin garis kebidjaksanaan jang seragam, terutama karena soal perkebunan itu kebanjakan tidaklah dapat hanja dilihat sebagai persoalan daerah-sedaerah semata-mata (pasal 5).

Sebagai dasar kebidjaksanaan didalam menggunakan wewenang wewenang jang dimaksud dalam pasal 5 ajat 1 dan 2 ditetapkan dalam ajat 4, bahwa terlebih dahulu haruslah diusahakan tertjapainja dengan djalan musjawarah dengan fihak-fihak jang bersangkutan. Djika djalan musjawarah tidak membawa hasil maka Menteri Agrarialah (setelah mendengar Menteri Pertanian) jang akan menetapkan penjelesaiannja dengan memperhatikan kepentingan rakjat pemakai-tanah letaknja perusahaan kebun dan luas tanah jang diperlukan perusahaan itu untuk menjelenggarakan usahanja.

Didalam pasal 5 diadakan perbedaan antara pemakaian tanah perkebunan dan hutan jang dimulai sedjak tanggal 12 Djuni 1954 dan sebelumnja. (ajat 2 dan 1). Pemakaian tanah sebelum tanggal

Digitized by Google

tersebut, jaitu tanggal mulai berlakunja Undang-undang Darurat No. 8/1954, harus diselesaikan, karena memang ditentukan demikian Pemakaian tanah sedjak tanggal itu perlu diselesaikan pula, tetapi karena mulai tanggal tsb. sudah ada peraturan jang tegas melarang pemakaian tanah jang dimaksudkan itu, maka didalam usaha penjelesaiannja sudah sewadjarnja djika diambil sikap jang lain terhadap para pemakai jang bersangkutan daripada terhadap para pemakai sebelum tanggal Djuni 1954 itu. Terhadap para pemakai jang terachir inipun tidak dapat dilakukan tuntutan pidana (pasal 6 ajat 1a).

8. Dengan adanja pendjelasan tersebut diatas kiranja tidak perlu lagi diberikan pendjelasan pasal demi pasal.

DEPARTEMEN PERTANIAN/AGRARIA DJAKARTA

Djakarta, 4 Mei 1962.

No. : Sekra 5/2/4
Lampiran : —
Perihal : Andjuran penjelesaian tanah2 perkebunan/kehutanan jang diduduki rakjat.-

Kepada
Kepala2 Direktorat/djawatan/Dinas/
Inspeksi Agraria, perkebunan,
Kehutanan.

1. Sebagaimana telah kita ketahui sebagai akibat pendudukan Djepang dan Revolusi Rakjat Indonesia, banjak tanah2 perkebunan, kehutanan dan tanah2 lain jang langsung dikuasai oleh Negara diduduki oleh Rakjat didjadikan tanah2 perumahan/perkampungan, pertanian d.l.l., dengan izin instansi Pemerintah Sipil/ Militer setempat maupun tidak.
2. Usaha penjelesaiannja selalu kita djalankan baikpun berdasarkan Undang^2 Darurat No. 8 Tahun 1956 maupun U.U. No. 51/ Prp/1960, namun demikian masih terlalu banjak jang belum dapat diselesaikan setjara tetap dan menjeluruh, karena keadaannja selalu berobah-robah dan banjak mendjumpai kesukaran-psychologis.

Digitized by Google

3. Berhubung dengan Undang2 Pokok Agraria mulai kita djalankan, berbarengan dengan usaha sekuat-kuatnja meningkatkan produksi pertanian, baikpun produksi dari usaha rakjat maupun produksi perkebunan/ kehutanan sesuai dengan Triprogram Kabinet Kerdja, ditambah dengan meningkatnja penduduk didaerah-daerah maka penjelesaian masalah tersebut diatas harus dipandang dari segi keseluruhan jaitu dari kepentingan rakjat dan Negara.
4. Kepentingan Rakjat dan kepentingan Negara harus kita sinkronisasikan demikian rupa, agar tidak terdapat pihak2 jang sangat menanggung rugi, berarti kepentingan Nasional terdjamin.
5. Sebagai pendahuluan pelaksanaan U.U. 51/Prp/1960 pasal 5, kami andjurkan agar Saudara menentukan kebidjaksanaan sbb.:
   a. tanah2 perkebunan/kehutanan, dan tanah2 lain jang langsung dikuasai oleh Negara jang telah dipakai untuk kepentingan Pemerintah (misalnja untuk perluasan kota bangunan² Pemerintah, lapangan olah raga untuk umum dan sesamanja itu), supaja tetap terdjamin.
   b. tanah2 perkebunan/kehutanan dan lain2nja tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, jang telah diduduki oleh rakjat untuk perumahan/perkebunan agar tetap terdjamin baikpun perumahan/perkampungan itu tetap ditempat masing², maupun dikelompok-kelompokkan demikian rupa hingga merupakan perkampungan jang teratur baik, dengan usaha penukaran² tanah jang lain, agar kompleks² tersebut tidak terganggu satu sama lain.
   c. tanah2 perkebunan/kehutanan dan tanah² lain jang langsung dikuasai oleh Negara, jang telah dipakai Rakjat untuk tanah pertanian terutama jang ditanami bahan makanan, djangan diadakan perubahan sebelum tanamannja dipaneni; apabila tanah² tersebut memang masuk rentjana perluasan usaha² perkebunan/kehutanan lagi, maka pelaksanaannja agar ditempuh djalan dengan kebidjaksanaan musjawarah antara pihak2 jang bersangkutan, untuk membentuk unit2 jang ekonomis bagi perkebunan/kehutanan dan untuk mentjarikan kemungkinan tempat² lain bagi rakjat.
   d. tanah² perkebunan/kehutanan dan tanah lain jang dikuasai langsung oleh Negara dan telah digarap oleh Rakjat, lagi pula

Digitized by Google

tidak akan dipergunakan lagi oleh Pemerintah (c.q. oleh instansi jang berkepentingan) pada dasarnja akan didjadikan tanah pertanian dan dibagikan kepada rakjat jang mengerdjakan sendiri tanah[2] tersebut demi untuk meningkatkan produksi pertanian rakjat sambil memperbaiki sosial ekonominja.

e. mengingat hal tersebut ajat 1 diatas kalau perlu menindjau kembali areal-tanah[2] jang dipakai oleh rakjat dan jang dipakai oleh instansi perkebunan/kehutanan, agar semua tanah penggunaannja (landuse) setjara tepat dan sesuai dengan kepentingan Nasional.

6. Untuk meletakkan kebidjaksanaan musjawarah sejogjanja bersama-sama dengan Tritunggal setempat, instansi jang berkepentingan dan jang kompeten serta Rakjat/wakil[2] organisasi Tani jang bersangkutan; bila tak dapat tertjapai kata sepakat, sebelum bertindak agar dilaporkan kepada kami lebih dulu untuk bahan menentukan kebidjaksanaan jang lain.
7. Dengan andjuran ini kami harap instansi[2] jang berkepentingan segera memberikan laporan kepada kami, ini didjalankan.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

t.t.d.

Mr. SADJARWO

TEMBUSAN :

1. J.M. Wk. Menteri Pertama Produksi.
2. Kepala Staf Peperti.
3. Semua Gubernur Kepala Daerah/Daerah Istimewa Jogjakarta.
4. Semua Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.-

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954.

TENTANG

„PENJELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT"

(L.N. 1954 No. 65; Pendj. T.L.N. No. 594)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

1. bahwa sebagai akibat dari pada usaha Pemerintah Balatentara Djepang untuk menambah hasil bahan makanan dan kemudian sebagai akibat dari pada perdjoangan kemerdekaan, jang antara lain karena adanja blokade oleh musuh telah menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan di-daerah², hingga kini banjak sekali rakjat jang memakai tanah-tanah jang mendjadi hak Negara atau fihak lain;
2. bahwa arus pemakaian tanah itu hebat sekali meluasnja sesudah penjerahan kedaulatan, pertama-tama disebabkan karena hausnja rakjat perdesaan akan tanah, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk bertjotjok tanam;
3. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tsb. diatas, perlu diadakan tindakan-tindakan dalam lapangan sosial dan ekonomi dalam rangka usaha pembangunan Negara umumnja;
4. bahwa dalam pada itu soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat pada waktu ini diberbagai daerah telah menimbulkan keadaan sedemikian rupa sehingga untuk kepentingan umum dan kepentingan Negara perlu segera diselesaikan;
5. bahwa usaha penjelesaian jang didjalankan hanja dengan tjara mentjari kata sepakat antara fihak² jang bersangkutan atas dasar kebidjaksanaan hingga kini ternjata tidak membawa hasil jang memuaskan;
6. bahwa oleh karena itu untuk mendjamin berhasilnja usaha penjelesaian selandjutnja perlu disusun dasar-dasar hukumnja didalam bentuk undang-undang;
7. bahwa karena keadaannja telah amat mendesak hal itu perlu diatur dengan segera.

Digitized by Google

MENGINGAT :

pasal-pasal 26, 27, 37 ajat 1, 38, 96 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

„UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENJELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT".

BAB I.
TENTANG ARTI BEBERAPA ISTILAH :

Pasal 1.

Jang dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini dengan :

(1) *PENGUSAHA :* ialah orang atau badan hukum pemegang hak erfpacht, konsesi atau hak kebendaan lainnja untuk perusahaan kebun besar.

(2) *RAKJAT :* ialah mereka jang pada waktu Undang-undang Darurat ini mulai berlaku dengan tidak seidzin pengusaha memakai tanah perkebunan.

(3) *MEMAKAI TANAH PERKEBUNAN :* ialah dengan njata-njata menduduki, mengerdjakan dan/atau menguasai sebidang tanah perkebunan atau mempunjai tanaman, rumah atau bangunan lainnja diatasnja, dengan tidak dipersoalkan apakah rumah atau bangunan itu ditempati atau dipergunakan sendiri atau tidak.

(4) *TANAH PERKEBUNAN :* ialah tanah-tanah jang mendjadi hak pengusaha guna keperluan perusahaan kebunnja.

(5) *GUBERNUR* : ialah Gubernur, Kepala Daerah Propinsi tempat letaknja tanah perkebunan jang mendjadi persoalan, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Walikota Djakarta Raya.

BAB II.
TENTANG TJARA MENJELESAIAKAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT.

Pasal 2.

(1) Kalau didalam sesuatu daerah terdjadi pemakaian tanah per-

Digitized by Google

kebunan oleh rakjat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pendjabat lainnja atau oleh sesuatu panitya diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakjat jang bersangkutan, untuk memperoleh persetudjuan tentang penjelesaian soal pemakaian tanah itu.

(2) Djika pelaksanaan perundingan tersebut diatas oleh Menteri Agraria diserahkan kepada Gubernur, maka Gubernur dapat menjerahkan hal itu kepada pendjabat jang ditundjuk olehnja.

(3) Menteri Agraria menetapkan pedoman dan lamanja waktu untuk perundingan tersebut pada ajat 1.

Pasal 3.

Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seidzin pengusaha jang terdjadi sesudah Undang-undang Darurat ini mulai berlaku tidak akan disertakan dalam penjelesaian.

Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada pasal 2 rakjat diharuskan menundjuk seorang atau beberapa orang wakil, menurut tjara jang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

(2) Wakil rakjat tersebut pada ajat 1 diatas didalam perundingan itu bertindak untuk dan atas nama rakjat.

Pasal 5.

Djika perundingan tersebut pada pasal 2 dapat menghasilkan persetudjuan, maka penjelesaian sebagai jang telah disetudjui itu, oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman ditetapkan dalam suatu surat-keputusan-bersama.

Pasal 6.

(1) Kalau setelah lampau waktu termaksud dalam pasal 2 perundingan tersebut diatas ternjata belum djuga dapat didjalankan, karena alasan-alasan jang terletak pada pengusaha dan/atau rakjat, ataupun karena alasan-alasan itu perundingan tidak dapat menghasilkan sesuatu persetudjuan, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam ajat 2 dibawah ini, atas usul Gubernur, pendjabat lainnja atau panitya jang diserahi melaksanakan perundingan itu, penjelesaiannja ditetapkan oleh Menteri

Digitized by Google

Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman didalam suatu surat-keputusan-bersama.

(2) Didalam mengambil keputusan tersebut diatas harus diperhatikan rakjat jang bersangkutan, kepentingan penduduk didaerah tempat letaknja perusahaan kebun dan kedudukan perusahaan kebun itu dalam perekonomian Negara pada umumnja.

Pasal 7.

Didalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 ditetapkan berapa luasnja dan bagian mana dari tanah perkebunan jang bersangkutan jang haknja harus dilepaskan oleh pengusaha.

Pasal 8.

Surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 dan pasal 6 mempunjai kekuatan mengikat.

BAB III.
TENTANG PENJELESAIAN SELANDJUTNJA

Pasal 9.

(1) Pelanggaran dengan sengadja oleh pengusaha terhadap ketentuan didalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 atau pasal 6 dapat didjadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah perkebunan untuk sebahagian atau seluruhnja.

(2) Hak pengusaha atas tanah perkebunan itu dapat dibatalkan djuga untuk sebahagian atau seluruhnja, djika ia dengan sengadja merintangi pelaksanaan surat-keputusan-tersebut diatas.

(3) Didalam hal tanah perkebunan itu dimiliki dengan hak eigendom maka djika terdjadi hal-hal termaksud dalam ajat 1 dan 2 diatas, hak eigendom itu dapat ditjabut untuk sebahagian atau seluruhnja.

(4) Pembatalan dan pentjabutan hak tersebut diatas dinjatakan oleh Menteri Agraria Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dengan surat-keputusan-bersama.

Pasal 10.

(1) Kepada pengusaha jang menurut ketentuan dalam pasal 7 diha-

Digitized by Google

ruskan melepaskan haknja atau berdasar atas ketentuan dalam pasal 9 ditjabut atau dibatalkan haknja atas tanah perkebunan jang soalnja diselesaikan itu, diberikan pengganti-kerugian, jang ditetapkan bersama oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman.

(2) Pengganti-kerugian itu oleh para Menteri tersebut diatas dapat diberikan berupa uang atau dalam bentuk lain.

(3) Djika pengganti kerugian itu diberikan berupa uang, maka kalau pengusaha tidak menjetudjui djumlah jang ditetapkan menurut ajat 1, didalam waktu 3 bulan sedjak tanggal diberitahukannja penetapan djumlah pengganti-kerugian tersebut kepadanja, ia berhak minta kepada Pengadilan Negeri dari daerah tempat letaknja tanah perkebunan jang bersangkutan, agar djumlah pengganti-kerugian itu ditetapkan olehnja.

(4) Didalam hal tersebut pada ajat 3 diatas Pemerintah diwakili oleh Menteri Agraria.

Pasal 11.

(1) Dengan tidak menunggu se.esainja soal penetapan pengganti-kerugian termaksud dalam pasal 10, maka sedjak tanggal surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5, 6 dan 9, tanah perkebunan jang soalnja telah diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 7 ataupun jang haknja telah dibatalkan atau ditjabut menurut ketentuan dalam pasal 9 mendjadi tanah Negara, bebas dari segala hak jang membebaninja.

(3) Tanah perkebunan jang telah mendjadi tanah Negara jang bebas tersebut diatas dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada rakjat dan penduduk jang memenuhi sjarat, menurut ketentuan jang diadakan oleh Menteri Agraria.

BAB. IV.
PASAL-PASAL HUKUMAN.

Pasal 12.

Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat-keputusan-bersama tersebut pada pasal 5 atau pasal 6 atau merintangi pelaksanaannja, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjak Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

Digitized by Google

Pasal 13.

(1) Barangsiapa sesudah waktu mulai berlakunja Undang-undang Darurat ini dengan tidak seidzin pengusaha memakai tanah perkebunan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 500,— (lima ratus rupiah).
(2) Ketentuan tersebut pada ajat diatas tidak berlaku terhadap pemakaian tanah perkebunan jang soalnja akan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini.

Pasal 14.

Perbuatan termaksud dalam pasal 12 dan 13 adalah pelanggaran.

Pasal 15.

(1) Mereka jang menurut keputusan hakim telah melakukan pelanggaran termaksud dalam pasal 12 atau pasal 13 didalam waktu 14 hari setelah keputusan hakim itu mempunjai kekuatan untuk didjalankan harus mengosongkan tanah jang bersangkutan.
(2) Pengosongan tanah itu kalau perlu dilaksanakan dengan bantuan polisi.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI DJAKARTA
pada tanggal 8 Djuni 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
t.t.d.
SOEKARNO

Menteri Agraria,
t.t.d.
MOH. HANAFIAH

Digitized by Google

Menteri Pertanian,
t.t.d.
SADJARWO

Menteri Perekonomian,
t.t.d.
ISKAQ TJOKROHADISOERJO

Menteri Dalam Negeri,
t.t.d.
HAZAIRIN

Menteri Kehakiman,
t.t.d.
DJODY GONDOKOESOEMO

DIUNDANGKAN :
pada tanggal 12 Djuni 1954).
Menteri Kehakiman,
t.t.d.
DJODY GONDOKOESOEMO

P E N D J E L A S A N
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG „PENDJELASAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT".

1. Sebagai mana diketahui maka sedjak pendudukan Djepang dan masa pergolakan kemudian banjak sekali rakjat jang memakai tanah2 jang mendjadi hak Negara ataupun fihak lain, terutama tanah perkebunan. Sebagian besar dari pada mereka itu bertindak demikian dengan persetudjuan atau atas andjuran, bahkan ada jang atas perintah Pemerintah Djepang a.l. untuk menambah hasil bahan makanan. Didalam hubungan ini kita maklum, bahwa Pemerintah Hindia Belanda pada permulaan tahun 1942 meninggalkan mereka jang bekerdja dikebun-kebun dengan tidak tjukup perbekalan uang atau makanan. Lain dari pada itu kemudian sebagai akibat dari pada perdjoangan kemer-

Digitized by Google

dekaan, karena adanja blokade oleh musuh jang menimbulkan keadaan darurat dalam soal persediaan bahan makanan didaerah², terpaksa banjak perusahaan kebun dibongkar tanaman pokoknja untuk kemudian ditanami dengan bahan makanan.

Keadaan darurat selama perdjoangan kemerdekaann disebabkan pula karena sangat sempitnja lapang perusahaan jang memberi penghidupan pada rakjat buruh, sehingga mereka itu mau tidak mau didorong oleh keadaan berusaha dilapangan pertanian.

Demikian kehausan tanah bagi rakjat makin bertambah besar dan jang didjadikan sasaran ialah terutama tanah perusahaan kebun jang belum kembali bekerdja atau jang mempunjai tanah tjadangan jang sangat luas. Tetapi biarpun demikian masih banjak djuga rakjat jang menderita „hongeroedeem".

Sedjak penjerahan kedaulatan hal itu tidak mendjadi kurang, bahkan dibeberapa daerah makin meluap, karena mereka jang belum berkesempatan merebut tanah perkebunan itu kemudian dalam waktu jang singkat berusaha mendapatkan bagiannja.

Telah mendjadi kenjataan, bahwa didaerah² perkebunan rakjat sungguh kekurangan tanah untuk pertanian.

Kesempatan untuk memakai tanah² perkebunan lebih² diperbesar karena tidak sedikit perusahaan kebun jang berada dalam keadaan terlantar, karena memang belum diduduki kembali oleh pemiliknja ataupun karena pemiliknja belum dapat mengusahakan seluruhnja sebagai sediakala. Terhadap pemilik² perusahaan kebun jang demikian itu Pemerintah bermaksud akan mengambil tindakan seperlunja.

2. Beberapa luas tanah perkebunan jang kini diduduki oleh rakjat itu dan berapa djumlah orang jang mendudukinja sukar untuk diketahui dengan pasti, karena pendudukan itu ada jang dilakukan setjara berkelompok dan ada jang terpentjar², lagi-pula keadaannja terus berubah-rubah.

Lain dari pada itu tidak sedikit pula tanah² perkebunan jang terletak didaerah jang belum aman, hingga sukar akan mengadakan pendaftaran dan pentjatatan atau setjara teratur.

Akan tetapi biarpun demikian sekedar sebagai gambaran dapatlah dikemukakan, bahwa mitsalnja didaerah Malang menurut taksiran ada 20.000 ha didaerah Kediri ada 23.000 ha. dan didaerah Surakarta 14.000 ha., jang diduduki oleh rakjat dengan djumlah, buat masing² daerah 8.000, 13.000 dan 7.000 kelamin.

Digitized by Google

Gambaran mendjadi lebih djelas kalau dikemukakan disini, bahwa dari tanah perusahaan kebun di Djawa jang luasnja 200.000 ha. telah diduduki rakjat ± 80.000 ha.

Djumlah orang jang menduduki tanah² perkebunan di Sumatera Timur ditaksir : ± 65.000 kelamin didaerah tembakau dan ± €0.000 kelamin didaerah perkebunan karet, kelapa sawit dan lain sebagainja.

3. Teranglah kiranja bahwa pemakaian tanah perkebunan sebagai jang diuraikna diatas itu, jang sedikit atau banjak dialami oleh hampir semua perusahaan kebun, menghambat usaha pembangunan kembali suatu tjabang produksi jang penting bagi Negara dewasa ini, serta memperlambat pesatnja kemadjuan produksi bahan2 hatsil perkebunan jang kini masih sangatdiperlukan.

Bahkan pada waktu ini soal pemakaian tanah perkebunan itu diberbagai daerah telah menimbu kan keadaan sedim kian rupa seh ngga untuk kepentingan umum dan Negara perlu segera diselesaikan. Lebih² lagi mendesaknja keadaan, kalau diingat, bahwa sebagian besar tanah perkebunan adalah tanah pegunungan.

4. Pemakaian tanah² pegunungan se:jara besar-besaran dengan tidak teratur itu, dipandang dari sudut hydrologie dan usaha mentjegah bahaja erosi benar² tidak dapat dipertanggung djawabkan. Membiarkan keadaan itu terus berlangsung sebagai sekarang ini tidak sadja membawa akibat, tanah² itu sendiri didalam waktu jang singkat akan banjak jang rusak dan mendjadi tandus, tetapi hal itu menimbulkan djuga kerugian besar pada persawahan jang terletak dibawahnja, karena penjelenggaraan pengairan mendjadi tidak terdjamin samasekali.

5. Lain dari pada itu ternjata pula, bahwa diberbagai daerah pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat itu menimbulkan ketegangan dan kekeruhan jang membahajakan keamanan dan ketertiban umum.

6. Keadaan jang demikian itu dapat diachiri, djika rakjat diberi kedudukan hukum jang tegas. Lebih2 mereka jang telah bertahun-tahun menduduki dan mengerdjakan tanah itu sudah selajaknjalah akan mendapat perlakuan jang demikian.

Maka berhubung dengan itu penjelesaian masa'alah tersebut didalam waktu jang singkat tidak sadja berarti memelihara sesuatu tjabang produksi jang penting, tetapi terutama akan memberi kemungkinan djuga pada rakjat jang bersangkutan untuk memperbaiki tingkat

hidupnja, karena untuk selandjutnja mereka akan dapat mengusahakan tanahnja itu dengan tenteram dan teratur.

Demikianlah maka oleh Pemerintah sedjak beberapa lama telah dan sedang diadakan usaha untuk menjelesaikan masa-alah jang penting itu dengan djalan damai atas dasar kebidjaksanaan.

Tetapi hingga pada waktu ini usaha tersebut hampir disemua daerah tidak membawa hasil jang memuaskan. Bahkan keadaannja tambah hari tambah mendjadi sulit. Hal itu terutama disebabkan karena Pemerintah tidak mempunjai pegangan hukum jang kuat didalam usahanja akan mendapat penjelesaian jang sangat diharap-harapkan itu.

Maka berhubung dengan Pemerintah perlu diberi pegangan jang kuat berupa ketentuan² dalam bentuk undang-undang jang memuat djuga sanctie² seperlunja untuk mendjamin agar segala keputusan ditaati dan dilaksanakan. Meng'ngat bahwa keadaan telah amat mendesak dan oleh karenja perlu segera diatur, maka ketentuan² itu disusun dalam bentuk undang-undang Darurat.

Pemerintah menginsjafi, bahwa masa'alah tanah itu tidak akan selesai dengan pemetjahan soal pemakaian tanah perkebunan itu sadja. Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah tersebut bertjotjok tanam, perlu diadakan tindakan² dalam lapangan sosial dan ekonomi dalam rangka pembangunan Negara jang luas, mitsalnja dengan djalan memperbesar dan mempertjepat usaha transmigrasi dan industrialisasi pada chususnja.

7. Sebagaimana telah diuraikan diatas pokok tudjuan dari pada segala usaha itu, ialah pertama-tama akan mendjernihkan kekeruhan jang meliputi hampir semua perusahaan kebun sekarang ini.

Untuk itu tindakan Pemerintah bersifat. :

a. memberi kedudukan hukum jang tertentu kepada rakjat jang ini, jang memakai tanah perkebunan itu, dan penduduk lainnja sepandjang mereka itu memenuhi sjarat² jang akan ditentukan, hingga terbuka bagi mereka kemungkinan akan memperbaiki tingkat hidupnja;

b. memberi kemungkinan pada perusahaan² kebun jang benar² mempunjai arti jang penting bagi umum dan Negara untuk dapat melangsungkan usahanja, satu dan lain didalam rangka usaha pembangunan perekonomian Negara seluruhnja.

Digitized by Google

Berdasar atas pokok pendirian diatas itu maka penjelesaian akan diusahakan bertingkat dua, jaitu :

pertama : terlebih dahulu akan diusahakan agar segala sesuatu dapat ditjarikan penjelesaiannja atas dasar kata sepakat antara fihak jang bersangkutan.

kedua : kalau djalan perundingan tidak membawa hatsil, Pemerintah sendiri jang akan menetapkan penjelesaiannja.

Didalam mengambil keputusan tersebut diatas Pemerintah akan memperhatikan :

a. kepentingan rakjat dan kepentingan penduduk didaerah letaknja perusahaan kebun jang bersangkutan, demikian djuga;
b. kedudukan perusahaan-kebun itu didalam susunan perekonomian Negara umumnja;

Agar supaja pelaksanaan dari pada segala keputusan; dapat didjalankan dengan sebaik-baiknja, maka diadakan ketentuan tentang :

a. kemungkinan pentjabutan dan pembatalann hak para pengusaha sebagian atau seluruhnja didalam hal mereka dengan sengadja melanggar atau merintangi (pasal 9);
b. antjaman hukuman terhadap mereka jang melanggar atau merintanginja (pasal 12);
c. antjaman hukuman terhadap mereka jang dengan tidak seidzin pengusaha masih terus memakai tanah perkebunan atau sesudah Undang² ini mulai berlaku mengadakan pemakaian baru (pasal 13);
d. ketentuan tentang keharusan untuk mengadakan pengosongan („ontruining") (pasal 15).

II. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 (ajat 1.)

Jang dimaksud dengan *„hak kebendaan lainnja"* untuk perusahaan kebun besar itu mitsalnja hak eigendom atas tanah partikelir jang merupakan perusahaan kebun besar. Djuga hak² opstel, eigendom dan lain-lainnja tersebut pada pendjelasan ajat 4 dibawah ini.

AJAT 4 :

Menurut ketentuan dalam ajat 4 ini jang dimaksud dengan „tanah perkebunan" tidak sadja terbatas pada tanah² jang dipergunakan untuk

Digitized by Google

perkebunan jang sesungguhnja, melainkan djuga tanah² opstal, eigendom dan lainnja jang terletak dalam lingkungan tanah perkebunan itu jang oleh pengusaha diperlukan untuk perusahaannja. Mitsalnja untuk tempat penimbunan alat² pengangkutan, halaman pabrik halaman perumahan, dan lain sebagainja.

Pasal 2 :

Usaha penjelesaian itu tidaklah perlu didjalankan serentak disemua daerah, melainkan oleh Menteri Agraria dapat diatur daerah demi daerah, dengan mendahulukan tempat² jang soalnja memerlukan tindakan segera. Menteri Agraria dapat menjerahkan pelaksanaan perundingan dengan pengusaha dan rakjat jang bersangkutan kepada Gubernur atau kepada pendjabat lainnja, atau kalalu perlu untuk itu dapat djuga dibentuk suatu panitya chusus.

Agar segala sesuatu dapat diselesaikan didalam waktu jang singkat dan tertentu, maka perlu diadakan ketentuan tersebut pada ajat 3, Ketentuan itu harus dihubungkan dengan pasal 6 ajat 1.

Pasal 3 :

Pemakaian tanah perkebunan dengan tidak seidzin pengusaha jang terdjadi sesudah Undang² Darurat ini mulai berlaku tidak dapat dibenarkan, karena terang menjalahi maksud Pemerintah sebagai jang telah diuraikan didalam Pendjelasan Umum.

Oleh karena itu maka dalam pasal ini ditegasan, bahwa pemakaian tanah demikian itu tidak akan disertakan dalam penjelesaian.

Pasal 4 :

Karena djumlah rakjat jang memakai tanah itu biasanja tidak sedikit, katanja sukarlah akan mengadakan perundingan dengan mereka semuanja. Ketentuan dalam pasal ini bermaksud memetjahkan kesulitan tersebut. Sudah barang tentu wakil² itu sebaiknja djangan terlampau banjak djumlahnja.

Pasal 5 :

Agar persetudjuan tersebut pada pasal 2 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknja maka achirnja segala sesuatu ditetapkan dengan surat-keputusan-bersama oleh Menteri Agraria, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Dengan demikian maka penjelesaian soal tanah itu berpusat pada satu

Digitized by Google

kebidjaksanaan Pemerintah Pusat. Keputusan-bersama oleh lima orang Menteri tersebut merupakan djaminan, bahwa soalnja benar² akan mendapat tindjauan dari berbagai sudut.

Pasal 6 :

Djika perundingan tidak dapat menghasilkan sesuatu persetudjuan atau tidak dapat didjalankan maka Pemerintah sendirilah jang akan menetapkan penjelesaiannja.

Pembatasan waktu dimaksudkan untuk mempertjepat tertjapainja penjelesaian. Dengan demikian penjelesaian itu diharapkan akan berachir didalam waktu jang singkat, tetapi dengan tidak meninggalkan kebidjaksanaan dan keadilan.

Didalam menjusun usul tersebut pada ajat 1 Gubernur, pendjabat lainnja atau panitya lebih dulu dapat minta pendapat Djawatan² jang dipandangnja akan dapat memberi bahan untuk menetapkan tjara penjelesaian jang sebaik-baiknja.

Djawatan² itu misalnja : Djawatan Perkebunan, Pertanian Rakjat, Kehutanan, Ketata-bumian dll.-nja.

Pasal 7 :

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasala 8 :

Keterangan ini untuk mendjamin pelaksanaan-pelaksanaan sebagaimana mestinja.

Pasal 9 :

Pasal ini diadakan untuk memberi kemungkinan pada Pemerintah akan melaksanakan keputusannja didalam hal pengusaha tidak bersedia mendjalankannja, jaitu merintangi pelaksanaannja atau melakukan pelanggaran² dengan sengadja.

Pasal 10 :

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai dengan apa jang dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Dasar Sementara.

Pengganti-kerugian itu tidak sadja berupa uang, tetapi dapat djuga diberikan didalam bentuk lain. mitsalnja berupa perpandjangan hak atas sisa tanah perkebunan jang boleh terus dikuasai oleh pengusaha, pemberian hak baru atas tanah lainnja dan lain sebagainja.

Digitized by Google

Untuk mendjamin penetapan pengganti-kerugian jang adil, maka didalam hal pengganti kerug.an itu berupa uang, djika pengusaha tidak menjetudjui djumlah jang ditetapkan oleh para Menteri ia berhak mengadjukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dan minta agar Pengadilan Negeri jang menetapkan djumlah pengganti-kerugian itu. Penetapan waktu 3 bulan dimaksudkan untuk dapat menjelesaikan soalnja didalam waktu jang tertentu.

Pasal 11 :

Ketentuan dalam ajat 1 adalah mengingat, bahwa keadaannja telah amat mendesak, hingga Pemerintah perlu segera dapat menguasai tanah itu, dengan tidak perlu menunggu selesainja soal penetapan pengganti kerugian. Tanah[2] jang mendjadi tanah Negara jang bebas (jang dilepaskan oleh pengusaha buat seterusnja atau karena ditjabut/dibatalkan haknja menurut pasal 9) akan diberikan dengan sesuatu hak kepada rakjat dan penduduk lainnja jang memenuhi sjarat untuk keperluan tempat tinggal atau bertjotjok tanam. Adapun luasnja tanah jang diberikan itu antara lain tergantung pada besar-ketjilnja keluarga tjalon pemilik serta pada djenis/keadaan tanahnja. Tanah jang diberikan itu harus tjukup luasnja hingga sungguh[2] akan dapat dipergunakan sebagai bekal untuk mempertinggi tingkat hidup mereka jang bersangkutan.

Hak apa jang akan diberikan kepada mereka itu akan diatur oleh Menteri Agraria, Pemberian hak tersebut akan disertai dengan sjarat[2] tertentu untuk mendjamin pemakaian jang sebaik-baiknja.

Pasal 12 :

Untuk mendjamin agar segala jang telah diputuskan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinja, maka perlu diadakan-ketentuan antjaman hukuman tersebut pada pasal ini.

Pasal 13 :

Ketentuan antjaman hukuman dalam pasal ini adalah untuk menguatkan maksud Pemerintah akan mengachiri dan menjelesaikan soal pemakaian tanah perkebunan oleh rakjat, sebagai jang telah diuraikan dalam Pendjelasan Umum.

Istilah *„memakai tanah perkebunan"* didalam ajat 1 menundjuk baik pada pemakaian jang tetap berlangsung maupun pada pemakaian

Digitized by Google

baru jang terdjadi sesudah Undang-undang Darurat ini mulai berlaku. Pemakaian jang lama (jaitu jang terdjadi sebelum Undang-undang Darurat ini mulai berlaku) akan diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang Darurat ini.

Pasal 14.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 15 :

Dengan adanja ketentuan dalam pasal ini maka untuk mengadakan pengosongan itu tidak diperlukan lagi keputusan hakim jang chusus.

Pasal 16 :

Tidak memerlukan pendjelasan.

Menteri Agraria,
t.t.d.
MOH. HANAFIAH

Menteri Pertanian,
t.t.d.
SADJARWO

Menteri Perekonomian,
t.t.d.
ISKAQ TJOKROHADISOERJO

Menteri Dalam Negeri
t.t.d.
HAZAIRIN

Menteri Kehakiman,
t.t.d.
DJODY GONDOKOESOEMO

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1956
TENTANG :
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARUKAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT
(L.N. 1956 No. 45; Pendj. T.L.N. No. 1060)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

1. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan-dewasa ini untuk kepentingan pembangunan Negara, perlu diadakan beberapa perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 (L. N. 1954 — 1965).;
2. bahwa karena keadaannja amat mendesak perubahan dan tambahan tersebut perlu diatur dengan segera.

MENGINGAT :

Pasal 37 ajat 1 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG „PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENJELESAIAN SOAL TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT".

Pasal 1.

Dalam undang-undng Darurat No. 8 Tahun 1954 (L.N. 1954 — 65) diadakan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

PERTAMA :

(1). Dalam pasal 1 ajat 1 diantara tanda titik-dua dan perkataan „ialah" ditambahkan huruf a., dan dibelakang „besar" ditambah 3 alinea baru sebagai berikut :

b. Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia ;

Digitized by Google

c. Barang siapa dengan seidzin Pemerintah menggunakan tanah bekas konversi di Keresidenan Surakarta untuk perusahaan kebun besar;

d. Djawatan Kehutanan Kementerian Pertanian :

(2). Dalam pasal 1 ajat 4 diantara tanda titik dua dan perkataan „ialah" ditambahkan huruf a, dan diantara perkataan „pengusaha" dan „guna" ditambahkan perkataan „termaksud dalam ajat 1a pasal ini"; kemudian dibelakang perkataan „kebunnja" ditambahkan 3 alinea baru sebagai berikut :

b. tanah-tanah jang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara dan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia guna keperluan perusahaan kebun besar;

c. tanah-tanah bekas konversi dikeresidenan Surakarta jang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar oleh mereka jang tersebut dalam ajat 1c pasal ini;

d. tanah-tanah kehutanan Djawatan Kehutanan Kementerian Pertanian.

KEDUA :

Pasal 12 sampai dengan 15 diganti dengan pasal-pasal baru jang bunjinja sebagai berikut :

Pasal 12.

Dalam hal terdjadi rakjat dalam bentuk apapun djuga menjerahkan tanah perkebunan jang dipakainja dengan tidak seidzin pengusaha sedjak sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini, kepada orang lain, ketjuali kepada Negara atau pengusaha, maka hapuslah haknja untuk mendapatkan penjelesaian soal pemakaian tanah itu menurut ketentuan pasal 2 atau 6 diatas.

Pasal 13.

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam surat keputusan bersama tersebut pada pasal 5 dan 6 atau merintangi pelaksanaannja, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. Rp. 5000,—.

(2). Dengan hukuman jang sama dipidana :

a. barangsiapa sesudah mulai berlakunja Undang-undang Darurat ini dengan tidak seidzin pengusaha memakai tanah perkebunan :

Digitized by Google

b. barangsiapa dengan langsung atau tidak langsung mengadjak, membudjuk atau mengandjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan tersebut pada ajat 1 dan ajat 2a pasal ini;
c. barangsiapa memberi bantuan dengan tjara apapun djuga untuk melakukan perbuatan tersebut pada ajat 1 dan ajat 2a pasal ini :
d. barangsiapa menerima penjerahan tanah perkebunan sebagai jang dimaksud dalam pasal 12.

(3). Perbuatan pidana termaksud dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 14.

Ketentuan tersebut pada pasal 13 ajat 2a tidak berlaku terhadap mereka, jang menunggu penjelesaian sesuai ketentuan pasal 2 dan 6 terus-menerus memakai tanah perkebunan sedjak sebelum berlakunja Undang-undang Darurat ini.

Pasal 15.

Keputusan hakim sebelum perubahan menurut Undang-undang buatan pidana jang dimaksud dalam pasal 13, menentukan pula perintah terhadap jang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan jang dipakainja dengan tidak seidzin pengusahanja itu dengan segala barang dan orang jang menerima hak daripadanja, perintah mana sesudah berlaku tenggang 14 hari terhitung dari tanggal keputusan hakim tersebut diutjapkan, atas salinan diktum, keputusan dapat didjalankan lebih dahulu oleh djaksa, djika perlu dengan bantuan polisi, djuga sekalipun jang bersalah memadjukan permohonan banding, kasasi atau grasi.

PASAL II

Keputusan hakim sebelum perubahan menurut Undang-undang Darurat ini, jang menjatakan seseorang bersalah atas perbuatan pidana jang dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954, jang diantaranja menentukan perintah, kepada jang bersalah untuk mengosongkan tanah perkebunan jang dipakainja dengan tidak seidzin pengusaha, didalam hal keputusan itu dimintakan banding, kasasi atau grasi, mengenai perintah pengosongan tersebut dapat didjalankan lebih dahulu oleh djaksa atas salinan diktum keputusan, kalau perlu dengan bantuan polisi.

Digitized by Google

PASAL III

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Oktober 1956
Wakil Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.

MOH. HATTA

Menteri Agraria,
t.t.d.

A.A. SOEHARDI

Menteri Pertanian
t.t.d.

ENI KARIM

Menteri Perekonomian
t.t.d.

BOERHANOEDIN

Menteri Dalam Negeri
t.t.d.

SOENARJO

Menteri Kehakiman
t.t.d.

MOELJATNO

Diundangkan
pada tanggal 2 Oktober 1956
Menteri Kehakiman
t.t.d.
MOELJATNO

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1956
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 8 TAHUN 1954 TENTANG PENJELESAIAN SOAL PEMAKAIAN TANAH PERKEBUNAN OLEH RAKJAT.

PENDJELASAN UMUM.

(1). Pada waktu jang achir-achir ini pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakjat dengan tidak seidjin pengusahanja telah meningkat pada tingkatan jang membahajakan suatu tjapproduksi jang penting bagi Negara dewasa ini dan sebagai akibatnja membahajakan pula perekonomian Negara pada umumnja dan keuangan Negara pada chususnja. Sebagai mitsal dapatlah dikemukakan pemakaian tanah-tanah perkebunan tembakau di Sumatera Timur, jang hingga beberapa bulan jang lalu masih terbatas pada tanah-tanah jang disediakan untuk ditanami tembakau. Tetapi sedjak bulan Djuli jang lalu pemakaian tanah-tanah itu tambah meluas, bahkan ditudjukan pula pada tanah-persemaian bibit untuk tanaman tahun 1957. Hingga saat itu pemakaian tanah oleh rakjat tersebut, meskipun berarti mengurangi luasnja tanaman tembakau, akan tetapi tidaklah amat mempengaruhi djalannja produksi. Tetapi apa jang terdjadi dalam bulan² jang terachir ini, chususnja jang mengenai tanah-tanah persemaian tersebut, benar² berarti suatu tikaman maut terhadap produksi bahan jang penting bagi keuangan Negara itu, apabila meluasnja pemakaian tanah-tanah tersebut selandjutnja tidak dapat dibanteras dan ditjegah dengan segera.

(2). Oleh karena ternjata, bahwa ketentuan-ketentuan Undang-undang Darurat No. 8/1954 dalam prateknja belum mentjukupi, maka dipandang perlu untuk mengadakan beberapa perubahan dan tambahan, agar usaha untuk mentjegah meluasnja pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakjat itu dapat didjalankan dengan lebih effektief dan memuaskan.

Adapun perubahan dan tambahan itu terutama mengenai pasal-pasal hukumannja, jang dalam prakteknja ternjata masih banjak kekurangannja. Antjaman hukuman jang dalam Undang-undang Darurat No. 8/1954 ditetapkan selama-lamanja 3 bulan hukuman kurungan

Digitized by Google

atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 500,— diperberat, masing-masing mendjadi 6 bulan hukuman kurungan dan denda Rp. 5000,—. Memperberat antjaman hukuman itu adalah berhubung dengan gedjala-gedjala jang telah dikemukakan diatas jang menundjukkan, bahwa ketentuan-ketentuan jang berlaku sekarang ini ternjata tidak mentjukupi.

Dalam pada itu perumusan pasal jang mengenai perintah pengosongan ternjata perlu pula disempurnakan, karena dalam prakteknja pelaksanaan perintah-perintah pengosongan itu terpaksa harus ditangguhkan untuk waktu jang lama, akibat dimintanja grasi atau kasasi oleh jang bersangkutan. Pengalaman menundjukkan, bahwa lembaga („rechtsmiddel") banding, kasasi atau grasi jang berhatsil baik adalah merupakan keketjualian jang djarang terdjadi.

Lain daripada itu maka dengan diadakannja perubahan dan tambahan dalam Undang-undang Darurat ini tanah-tanah perkebunan jang dikuasai oleh Pusat Perkebunan Negara (P.P.N.) dan Kantor Urusan² Pengusahaan Perkebunan Republik Indonesia (P.P.R.I.) serta tanah-tanah perkebunan bekas konversi dikeresidenan Surakarta jang kini masih diusahakan sebagai perusahaan kebun besar, dimasukkan djuga kedalam perlindungan Undang-undang Darurat No. 8/1954, karena mempunjai fungsi dan arti jang tiada bedanja dengan tanah² perkebunan lainnja jang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Darurat itu.

Demikianpun tanah-tanah kehutanan jang hingga kini terus menerus mengalami djuga gangguan okupasi dan pengrusakan perlu pula dimasukkan kedalam perlindungan Undang-undang Darurat tersebut.

(3). Mengingat bahwa keadaannja telah amat mendesak, maka perubahan dan tambahan-tambahan tersebut diatas diadakan dalam bentuk Undang-undang Darurat.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

PASAL I.

BAB PERTAMA : Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Tanah-tanah bekas konversi jang dimaksud dalam ajat 1c dan 2c ialah tanah-tanah perusahaan kebun besar jang hak pengusahania dihapuskan dengan Undang-undang No. 13 tahun 1948 jo. Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Undang-undang tentang Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement).

BAB KEDUA : Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum.

Digitized by Google

PASAL 12.

Ketentuan ini diadakan karena ternjata, bahwa tanah-tanah jang dipakai dengan tiada idzin pengusaha itu banjak jang didjadikan objek spekulasi dan perdagangan. Pasal ini hendaknja dihubungkan djuga dengan pasal 13 ajat 2d, jang menentukan antjaman hukuman pada mereka jang menerima penjerahan tanah-tanah itu.

PASAL 13.

ajat 1. Ajat ini sama dengan pasal 12 lama. Hanja antjaman hukumannja diperberat.

ajat 2a. Ajat ini sama dengan pasal 13 lama. Hanja antjaman hukumannja diperberat.

ajat 2b dan c. Tidak memerlukan pendjelasan.

ajat 2d. Sudah didjelaskan dalam pendjelasan pasal 12.

ajat 3. Sama dengan pasal 14 lama.

PASAL 14.

Oleh karena jang dilarang itu ialah okupasi-okupasi baru, jaitu jang dimulai sesudah mulai berlakunja Undang-undang Darurat No. 8/1954, sedang perkataan „memakai tanah perkebunan" dalam pasal 13 ajat 2a dapat diartikan menundjuk pula pada pemakaian jang terdjadi sebelum berlakunja Undang-undang Darurat tersebut dan sesudah itu tetap berlangsung, maka untuk menghindarkan salah tafsiran diadakanlah ketentuan dalam pasal 14 ini. Pemakaian tanah perkebunan jang tersebut terachir itu, sambil menunggu penjelesaian sesuai pasal 2 dan 6 tidak dituntut, asal dilakukan terus-menerus.

Dengan demikian maka barangsiapa meninggalkan tanah jang dipakainja dan kemudian kembali lagi memakai tanah itu dengan tidak seidzin pengusahanja, melakukan perbuatan pidana jang dimaksud dalam pasal 13 ajat 2a.

PASAL 15.

Sudah didjelaskna dalam Pendjelasan Umum.

PASAL II.

Alasan diadakannja ketentuan dalam pasal ini sama dengan pasal 15.

PASAL III.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Digitized by Google

U. U. P. L. T. P.

(Undang² tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian)

E.

Digitized by Google

UNDANG UNDANG No. 56 Prp. Th. 1960 *)
TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN
(L.N. 1960 No. 174; Pendj. T.L.N. No. 2117)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan minimum tanah pertanian sebagai jang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);
b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat :

a. pasal 22 ajat 1 Undang-undang Dasar;
b. pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104).

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 28-12-1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN.

Pasal 1.

(1). Seorang atau orang-orang jang dalam penghidupannja merupakan satu keluarga bersama-sama hanja diperbolehkan menguasai tanah-pertanian, baik miliknja sendiri atau kepunjaan orang lain ataupun miliknja sendiri bersama kepunjaan orang lain, jang djumlah luasnja tidak melebihi batas maksimum sebagai jang ditetapkan dalam ajat 2 pasal ini.

*) Dengan Undang² No. 1 Th. 1961 (L.N. 1961 No. 3) telah disahkan mendjadi Undang².

(2). Dengan memperhatikan djumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnja. maka luas maksimum jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Didaerah-daerah jang :	Sawah (hektar)	atau	Tanah kering (hektar)
1. Tidak padat	15		20
2. P a d a t :			
a. kurang padat	10		12
b. tjukup padat	7,5		9
c. sangat padat	5		6

Djika tanah-pertanian jang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah-kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah didjumlah dengan luas tanah-kering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% didaerah-daerah jang tidak padat dan 20% didaerah-daerah jang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian jang dikuasa iseluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar.

(3). Atas dasar ketentuan dalam ajat 2 pasal ini maka penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah dilakukan menurut perhitungan sebagai jang tertjantum dalam daftar jang dilampirkan pada Peraturan ini.

(4). Luas maksimum tersebut pada ajat 2 pasal ini tidak berlaku terhadap tanah-pertanian:

a. jang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnja jang bersifat sementara dan terbatas jang didapat dari Pemerintah;

b. jang dikuasai oleh badan-badan hukum.

Pasal 2.

(1). Djika djumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai jang ditetap-

Digitized by Google

kan dalam pasal 1 untuk setiap anggota jang selebihnja ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa djumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang djumlah tanah-pertanian jang dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah-kering maupun sawah dan tanah-kering.

(2). Dengan mengingat keadaan daerah jang sangat chusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ajat 1 pasal ini dengan paling banjak 5 hektar.

Pasal 3.

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga jang anggota-anggota keluarganja menguasai tanah-pertanian jang djumlah luasnja melebihi luas maksimum wadjib melaporkan hal itu kepada Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota jang bersangkutan didalam waktu 3 bulan sedjak mulai berlakunja Peraturan ini. Kalau dipandang perlumaka djangka waktu tersebut dapat diperpandjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

Orang-atau orang-orang sekeluarga jang memiliki tanah pertanian jang djumlah luasnja melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak-miliknja atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, ketjuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kota jang bersangkutan. Izin tersebut hanja dapat diberikan djika tanah jang haknja dipindahkan itu tidak melebihi luas maksimum dan dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 9 ajat 1 dan 2.

Pasal 5.

Penjelesaian mengenai tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penjelesaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keinginan fihak jang bersangkutan.

Pasal 6.

Barangsiapa sesudah mulai berlakunja Peraturan ini memperoleh tanah-pertanian, hingga tanah-pertanian jang dikuasai olehnja dan anggota-anggota keluarganja berdjumlah lebih dari luas maksimum, wadjib berusaha supaja paling lambat 1 tahun sedjak diperolehnja tanah tersebut djumlah tanah-pertanian jang dikuasai itu luasnja tidak melebihi batas maksimum.

Digitized by Google

Pasal 7.

(1). Barangsiapa menguasai tanah-pertanian dengan hak gadai jang pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wadjib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknja dalam waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembajaran uang tebusan.

(2). Mengenai hak gadai jang pada mulai berlakunja Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnja berhak untuk memintanja kembali setiap waktu setelah tanaman jang ada selesai dipanen, dengan membajar uang-tebusan jang besarnja dihitung menurut rumus :

$$\frac{(7 + \frac{1}{2} - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai,}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang-gadai wadjib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembajaran uang-tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman jang ada selesai dipanen.

(3). Ketentuan dalam ajat 2 pasal ini berlaku djuga terhadap hak-gadai jang diadakan sesudah mulai berlakunja Peraturan ini.

Pasal 8.

Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaja setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar.

Pasal 9

(1). Pemindahan hak atas tanah pertanian, ketjuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnja atau berlangsungnja pemiliknja tanah jang luasnja kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau sipendjual hanja memiliki bidang tanah jang luasnja kurang dari dua hektar dan tanah itu didjual sekaligus.

(2). Djika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunja Peraturan ini memiliki tanah pertanian jang luasnja kurang dari dua hektar, didalam waktu 1 tahun mereka itu wadjib menundjuk salah seorang dari antaranja jang selandjutnja akan memiliki tanah itu, atau memindahkannja kepada fihak lain, dengan mengingat ketentuan ajat 1.

Digitized by Google

(3). Djika mereka jang dimaksud dalam ajat 2 pasal ini tidak melaksanakan kewadjiban tersebut diatas, maka dengan memperhatikan keinginan mereka Menteri Agraria atau pedjabat jang ditundjuknja, menundjuk salah seorang dari antara mereka itu, jang selandjutnja akan memiliki tanah jang bersangkutan, ataupun mendjualnja kepada fihak lain.

(4). Mengenai bagian warisan tanah pertanian luasnja kurang dari dua hektar, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10.

(1). Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000.—:

a. barangsiapa melanggar larangan jang tertjantum dalam pasal 4;

b. barangsiapa tidak melaksanakan kewadjiban tersebut pada pasal 3, 6 dan 7 (1);

c. barangsiapa melanggar larangan jang tertjantum dalam pasal 9 ajat 1 atau tidak melaksanakan kewadjiban tersebut pada pasal itu ajat 2.

(2). Tindak-pidana tersebut pada ajat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

(3). Djika terdjadi tindak-pidana sebagai jang dimaksud dalam ajat1 huruf **a** pasal ini maka pemindahan hak itu batal karena hukum sedang tanah jang bersangkutan djatuh pada Negara, tanpa hak untuk menuntut ganti-kerugian berupa apapun.

(4). Djika terdjadi tindak-pidana sebagai jang dimaksud dalam ajat 1 huruf **b** pasal ini, maka ketjuali didalam hal termaksud dalam pasal 7 ajat (1) tanah jang selebihnja dari luas maksimum djatuh pada Negara jaitu djika tanah tersebut semuanja milik terhukum dan/atau anggota-anggota keluarganja, dengan ketentuan, bahwa ia diberi kesempatan untuk mengemukakan keinginannja mengenai bagian tanah jang mana jang akan dikenakan ketentuan ajat ini. Mengenai tanah jang djatuh pada Negara itu ia tidak berhak atas ganti-kerugian berupa apapun.

Pasal 11.

(1). Peraturan Pemerintah jang disebut dalam pasal 5 dan dalam Pasal 12 dapat memberikan antjaman pidana atas pelangga-

Digitized by Google

ran peraturannja dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000.—

(2). Tindak-pidana jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12.

Maksimum luas dan djumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnja serta pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Desember 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Desember 1960.
Pd. SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
SANTOSO

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 3).

Kepadatan penduduk tiap kilometer persegi	Golongan daerah.
a. sampai 50	tidak padat
b. 51 „ 250	kurang padat
c. 251 „ 400	tjukup padat
d. 401 Keatas	sangat padat

Keterangan :

(1) Jang dimaksudkan dengan „daerah" ialah Daerah Tingkat II.

(2) Atas dasar ketentuan dalam pasal 1 ajat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 dan ketentuan dalam daftar diatas untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II luas maksimumnja ditegaskan oleh Menteri Agraria.

(3) Menteri Agraria dapat menjimpang dari dasar perhitungan tersebut diatas dengan memasukkan sesuatu daerah kedalam golongan jang setingkat lebih tinggi atau setingkat lebih rendah, djika hal itu perlu berhubung dengan keadaan jang sangat chusus didaerah itu, dengan memperhatikan luas persediaan tanah-pertanian, djumlah petani, djunis dan kesuburan tanahnja serta keadaan perekonomian daerah tersebut.

(4) Semua Kotapradja digolongkan daerah jang sangat padat, karena pada umumnja keadaannja menjatakan demikian.

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN.

UMUM:

(1) Dalam rangka membangun masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila, Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa agar supaja tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan. Keadaan masjarakat tani Indonesia sekarang ini ialah, bahwa kurang lebih 60% dari para petani adalah petani-tidak-bertanah. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lainnja mengerdjakan tanah orang lain sebagai penjewa atau penggarap dalam hubungan perdjandjian bagi-hasil. Para petani jang mempunjai tanah (sawah dan/atau tanah kering) sebagian terbesar masing-masing tanahnja kurang dari 1 hektar (rata-rata 0,6 ha sawah atau 0,5 ha tanah kering) jang terang tidak tjukup untuk hidup jang lajak. Tetapi disamping petani-petani jang tidak bertanah dan jang bertanah-tdak-tjukup itu, kita djumpai petani-petani jang menguasai tanah-tanah pertanian jang luasnja berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu hektar. Tanah-tanah itu tidak semuanja dipunjai mereka dengan hak milik, tetapi kebanjakan dikuasainja dengan hak gadai atau sewa. Bahkan tanah-tanah jang dikuasai dengan hak gadai dan sewa inilah merupakan bagian jang terbesar. Kalau hanja melihat pada tanah-tanah jang dipunjai dengan hak milik menurut tjatatan di Djawa, Madura, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok hanja terdapat 5400 orang jang mempunjai sawah jang luasnja lebih dari 10 hektar (diantaranja 1000 orang jang mempunjai lebih dari 20 hektar). Mengenai tanah-kering, jang mempunjai lebih dari 10 hektar adalah 11.000 orang, diantaranja

Digitized by Google

2,700 orang jang mempunjai lebih dari 20 hektar. Tetapi menurut kenjataannja djauh lebih banjak djumlah orang jang menguasai tanah lebih dari 10 hektar dengan hak-gadai atau sewa. Tanah-tanah itu berasal dari tanah-tanah kepunjaan para tani jang tanahnja tidak tjukup tadi, jang karena keadaan terpaksa menggadaikan atau menjewakan kepada orang-orang jang kaja tersebut. Biasanja orang-orang jang menguasai tanah-tanah jang luas itu tidak dapat mengerdjakan sendiri. Tanah-anahnja dibagi-hasilkan kepada petani-petani jang tidak-bertanah atau jang tdak tjukup tanahnja. Bahkan tidak djarang bahwa dalam hubungan gadai para pemilik jang menggadaikan tanahnja itu kemudian mendjadi penggarap tanahnja sendiri sebagai pembagi-hasil. Dan tidak djarang pula bahwa tanah-tanah jang luas itu tidak diusahakan („dibiarkan terlantar") oleh karena jang menguasainja tidak dapat mengerdjakan sendiri, hal mana terang bertentangan dengan usaha untuk menambah produksi bahan makanan.

(2) Bahwa ada orang-orang jang mempunjai tanah jang berlebihan-lebihan, sedang jang sebagian terbesar lainnja tidak mempunjai atau tidak tjukup tanahnja adalah terang bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia, jang menghendaki pembagian jang merata atas sumber penghidupan rakjat tani jang berupa tanah itu ,agar ada pembagian jang adil dan merata pula dari hasil tanah-tanah tersebut. Dikuasainja tanah-tanah jang luas ditangan sebagian ketjil para petani itu membuka pula kemungkinan dilakukannja praktek-praktek pemerasan dalam segala bentuk (gadai, bagi-hasil dan lain-lainnja), hal mana bertentangan pula dengan prinsip sosialisme Indonesia.

(3) Berhubung dengan itu maka disamping usaha untuk beri tanah pertanian jang tjukup luas, dengan djalan membuka tanah setjara besar-besaran diluar Djawa dan menjelenggarakan transmigrasi dari daerah-daerah jang padat, Undang-undang Pokok Agraria dalam rangka pembangunan masjarakat jang sesuai dengan azas sosi-

Digitized by Google

alisme Indonesia itu, memandang perlu adanja batas **maksimum** tanah-pertanian jang boleh dikuasai satu keluarga, baik dengan hak milik maupun dengan hak jang lain. Luas maksimum tersebut menurut Undang-undang Pokok Agraria harus ditetapkan dengan peraturan perundangan didalam waktu jang singkat (pasal 17 ajat 1 dan 2). Tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari maksimum itu diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian, untuk selandjutnja dibagikan kepada rakjat petani jang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria ajat 3). Dengan demikian maka pemilikan tanah pertanian selandjutnja akan lebih merata dan adil.
Selain memenuhi sjarat keadilan maka tindakan tersebut akan berakibat pula bertambahnja produksi, karena para penggarap tanah-tanah itu, jang telah mendjadi pemiliknja, akan lebih giat didalam mengerdjakan usaha pertaniannja.

(4) Selain luas maksimum Undang-undang Pokok Agraria memandang perlu pula diadakannja penetapan luas **minimum,** dengan tudjuan supaja tiap keluarga petani mempunjai tanah jang tjukup luasnja untuk dapat mentjapai taraf penghidupan jang lajak. Berhubung dengan berbagai faktor jang belum memungkinkan ditjapainja batas minimum itu sekaligus dalam waktu jang singkat, maka ditetapkan, bahwa pelaksanaannja akan dilakukan setjara berangsur-angsur (Undang-undang Pokok Agraria pasal 17 ajat 4), artinja akan diselenggarakan taraf demi taraf. Pada taraf permulaan maka penetapan minimum bertudjuan untuk mentjegah dilakukannja pemetjahan tanah lebih landjut, karena hal jang demikian itu akan mendjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebagai jang dimaksudkan diatas. Penetapan minimum tidak berarti, bahwa orang-orang jang mempunjai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa untuk melepaskan tanahnja.

(5) Kiranja tidak memerlukan pendjelasan, bahwa untuk

Digitized by Google

mempertinggi taraf hidup petani dan taraf hidup rakjat pada umumnja, tidaklah tjukup dengan diadakannja penetapan luas maksimum dan minimum sadja, jang diikuti dengan pembagian kembali tanah-tanahnja jang melebihi maksimum itu. Agar supaja dapat ditjapai hasil bagi sebagai jang diharapkan maka usaha itu perlu disertai dengan tindakan-tindakan lainnja, misalnja pembukaan tanah; tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, usaha-usaha untuk mempertinggi produktiviteit (intensifikasi), persedaan kredit jang tjukup jang dapat diperoleh pada waktunja dengan mudah dan murah serta tindakan-tindakan lainnja.

(6) Menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria luas maksimum dan minimum itu harus datur dengan peraturan perundangan.
Ini berart ibahwa diserahkanlah pada kebidjaksanaan Pemerintah apakah hal itu akan diatur oleh Pemerintah sendiri dengan Peraturan Pemerintah atau bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat dengan undang-undang. Mengingat akan pentingnja masa'alah tersebut Pemerintah berpendapat, bahwa soal itu sebaiknjalah diatur dengan peraturan jang bertingkat undang-undang. Dalam pada itu karena keadaannja memaksa kini diaturnja dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

(7) a. Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan keadaan daerah masing-masing dan faktor-faktor sebagai:
1. tersedianja tanah-tanah jang masih dapat dibagi,
2. kepadatan penduduk.
3. djenis-djenis dan kesuburan tanahnja (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada perairan jang teratur atau tidak).
4. besarnja usaha tani jang sebaik-baiknja (the best farmsize") menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerdjakan beberapa buruh tani.
5. tingkat kemadjuan tehnik pertanian sekarang ini.

Digitized by Google

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, jang berbeda-beda keadaannja diberbagai daerah di Negara kita ini, maka diadakanlah perbedaan antara daerah-daerah jang **padat** dan tidak **padat.** Daerah-daerah jang padat dibagi lagi dalam daerah **jang sangat padat, tjukup-padat** dan **kurang-padat.** Pula diadakan perbedaan antara batas untuk **sawah** dan **tanah kering.** Untuk tanah kering batasnja adalah sama dengan batas untuk sawah ditambah dengan 20% didaerah-daerah jang padat dan dengan 30% didaerah-daerah jang tidak padat.

Sebagaimana tertjantum dalam pasal 1 ajat 2 maka penetapan maksimum itu ialah paling banjak (jaitu untuk daaerah-daerah jang tidak padat) 15 hektar sawah atau 20 hektar tanah-kering. Untuk daerah-daerah jang sangat padat maka angka-angka itu adalah masing-masing 5 hektar dan 6 hektar.
Djika sawah dipunjai bersama-sama dengan tanah kering maka batasnja adalah paling banjak 20 hektar, baik didaerah jang padat maupun jang tidak padat.

b. Jang menentukan luas maksimum itu bukan sadja tanah-tanah miliknja sendiri, tetapi djuga tanah-tanah kepunjaan orang lain jang dikuasai dengan hak gadai, sewa dan lain sebagainja seperti jang dimaksudkan diatas. Tetapi tanah-tanah jang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnja jang bersifat sementara dan terbatas (mitsalnja hak pakai) jang didapat dari Pemerintah tidak terkena ketentuan maksimum tersebut. Letak tanah-tanah itu tidak perlu mesti disatu tempat jang sama, tetapi dapat pula dibeberapa daerah, mitsalnja didua atau tiga Daerah tingkat II jang berlainan.

c. Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, biarpun jang berhak atas tanahnja mungkin seorang-orang. Berapa djumlah luas tanah jang dikuasai oleh anggota-anggota dari suatu keluarga, itulah jang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga itu. Djumlah anggota keluarga ditetapkan paling banjak

Digitized by Google

7 orang. Djika djumlahnja melebihi 7 orang maka bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga jang selebihnja ditambah 10%, tetapi djumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang djumlah tanah-pertanian jang dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah-kering maupun sawah dan tanah-kering. Mitsalnja untuk keluarga didaerah tidak padat (dengan batas maksimum 15 hektar) jang terdiri dari 15 anggota, maka batas maksimumnja dihitung sebagai berikut. Djumlah tambahannja 8 X 10% X 15 hektar sawah, tetapi tidak boleh lebih dari 7,5 hektar = 22,5 hektar. Tetapi oleh karena tanah jang dikuasai seluruhnja tidak boleh lebih dari 20 hektar, maka luas maksimum untuk keluarga itu ialah 20 hektar. Kalau jang dikuasai itu tanah-kering maka keluarga tersebut tidak mendapat tambahan lagi, karena batas buat tanah-kering untuk daerah jang tidak padat sudah ditetapkan 20 hektar.

d. Ketentuan maksimum tersebut hanja mengenai **tanah-pertanian.** Batas untuk tanah perumahan akan ditetapkan tersendiri. Demikian pula luas maksimum untuk badan-badan hukum.

(8) Luas minimum ditetapkan 2 hektar, baik untuk sawah maupun tanah-kering. Sebagai telah diterangkan diatas batas 2 hektar itu merupakan tudjuan, jang akan diusahakan tertjapainja setjara taraf demi taraf. Berhubung dengan itu maka dalam taraf pertama perlu ditjegah dilakukannja pemetjahan-pemetjahan pemilikan tanah jang bertentangan dengan tudjuan tersebut.

Untuk itu maka diadakan pembatasan-pembatasan seperlunja didalam hal pemindahan hak jang berupa tanah-pertanian (pasal 9). Tanpa pembatasan-pembatasan itu maka dichawatirkan bahwa bukan sadja usaha untuk mentjapai batas minimum itu tidak akan tertjapai, tetapi bahkan kita akan tambah mendjauh dari tudjuan tersebut.

(9) a. Dalam Peraturan ini diatur pula soal **gadai-tanah-**

Digitized by Google

pertanian. Jang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunjaan orang lain, jang mempunjai utang uang padanja. Selama utang tersebut belum dibajar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan jang memindjamkan uang tadi („pemegang-gadai"). Selama itu hasil tanah seluruhnja mendjadi hak pemegang gadai, jang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Penebusan tanah itu tergantung pada kemauan dan kemampuan jang menggadaikan. Banjak gadai jang berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada pula jang dilandjutkan oleh para ahliwaris penggadai dan pemegang-gadai, karena penggadai tidak mampu untuk menebus tanahnja kembali. (Dalam pada itu dibeberapa daerah dikenal pula gadai dimana hasil tanahnja tidak hanja merupakan bunga, tetapi merupakan pula angsuran. Gadai demikian itu disebut „djual gangsur". Berlainan dengan gadai-biasa maka dalam djual-gangsur setelah lampau beberapa waktu tanahnja kembali kepada penggadai tanpa membajar uang tebusan).

Besarnja uang gadai tidak sadja tergantung pada kesuburan tanahnja, tetapi terutama pada kebutuhan penggadai akan kredit. Oleh karena itu tidak djarang tanah jang subur digadaikan dengan uang-gadai jang rendah. Biasanja orang menggadaikan tanahnja hanja bila ia berada dalam keadaan jang sangat mendesak. Djika tidak mendesak kebutuhannja maka biasanja orang lebih suka menjewakan tanahnja. Berhubung dengan hal-hal diatas itu maka kebanjakan gadai itu diadakan dengan imbangan jang sangat merugikan penggadai dan sangat menguntungkan pihak pelepas uang. Dengan demikian maka teranglah bahwa gadai itu menundjukkan praktek-praktek pemerasan, hal mana bertentangan dengan azas sosialisme Indonesia. Oleh karena itu maka didalam Undang-undang Pokok Agraria hak gadai dimasukkan dalam golongan

Digitized by Google

hak-hak jang sifatnja „sementara", jang harus diusahakan supaja pada waktunja dihapuskan. Sementara belum dapat dihapuskan maka hak gadai harus diatur agar dihilangkan unsur-unsurnja jang bersifat pemerasan (pasal 53). Hak gadai itu baru dapat dihapuskan (artinja dilarang) djika sudah dapat disediakan kredit jang mentjukupi keperluan para petani.

b. Apa jang diharuskan oleh pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria itu diatur sekali gus dalam Peraturan ini (pasal 7), karena ada hubungannja langsung dengan pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan maksimum tersebut diatas. Tanah-tanah jang selebihnja dari maksimum diambil oleh Pemerintah, jaitu djika tanah itu milik orang jang bersangkutan. Kalau tanah jang selebihnja itu tanah-gadai maka harus dikembalikan kepada jang empunja. Didalam pengembalian tanah-tanah gadai tersebut tentu akan timbul persoalan tentang pembajaran kembali uang-gadainja. Peraturan ini memetjahkan persoalan tersebut, dengan berpedoman pada kenjataan sebagai jang telah diuraikan diatas. Jaitu, bahwa dalam prakteknja hatsil tanah jang diterima oleh pemegang-gadai adalah djauh melebihi bunga jang lajak dari pada uang jang dipindjamkan. Menurut perhitungan maka uang-gadai rata-rata sudah diterima kembali oleh pemegang-gadai dari hasil tanahnja dalam waktu 5 sampai 10 tahun, dengan ditambah bunga jang lajak (10%). Berhubung dengan itu maka ditetapkan, bahwa tanah-tanah jang sudah digadai selama 7 tahun (angka tengah[2] diantara 5 dan 10 tahun) atau lebih harus dikembalikan kepada jang empunja, tanpa kewadjiban untuk membajar uang-tebusan. Mengenai gadai jang berlangsung belum sampai 7 tahun, pula mengenai gadai-gadai baru diadakan ketentuan dalam pasal 7 ajat 2 dan 3, sesuai dengan azas-azas tersebut diatas.

(10) Kemudian agar ketentuan-ketentuan Peraturan ini dapat berdjalan dan dilaksanakan sebagaimana mestinja, maka

Digitized by Google

dalam pasal 10 dan 11 diadakan sanksi-sanksi pidana seperlunja.

(11) Soal pemberian ganti-kerugian kepada mereka jang tanahnja diambil oleh Pemerintah, soal pembagian kembali tanah-tanah tersebut dan hal-hal lain jang bersangkutan dengan penjelesaian tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum menurut pasal 5 akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 ajat 3 Undang-undang Pokok Agraria.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat 1 :

Perkataan „orang" menundjuk pada mereka jang belum/tidak berkeluarga. Sedang „orang-orang" menundjuk pada mereka jang bersama² merupakan satu keluarga. Siapa-siapa jang mendjadi anggota suatu keluarga harus dilihat pada kenjataan dalam penghidupannja. Jang termasuk anggota suatu keluarga ialah jang masih mendjadi tanggungan sepenuhnja dari keluarga itu. Sebagaimana telah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka (7b) maka tanah² jang dimaksudkan itu bisa dikuasai sendiri oleh anggota keluarga masing², tetapi dapat pula dikuasai bersama (mitsalnja milik bersama sebagai warisan jang belum/tidak dibagi). Tanah² jang dikuasai itu bisa miliknja sendiri, bisa kepunjaan orang lain jang dikuasai dengan sewa, pakai atau gadai dan bisa djuga miliknja sendiri bersama kepunjaan orang lain. Orang jang mempunjai tanah dengan hak milik atau hak gadai, tanah mana olehnja disewakan atau dibagi hasilkan kepada orang atau orang-orang lain, termasuk dalam pengertian orang jang „menguasai" tanah tersebut menurut pasal ini. Djadi pengertian „menguasai" itu harus diartikan baik menguasai setjara **langsung,** maupun **tidak langsung.**

Ajat 2 :

Pokok²nja sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka (7a). Djika jang dikuasai itu sawah dan tanah-kering maka

Digitized by Google

tjara menghitung maksimumnja ialah sebagai berikut. Mitsalnja didaerah jang kurang padat oleh suatu keluarga dikuasai 5 ha sawah dan 9 ha tanah-kering. Maka 5 ha sawah dihitung mendjadi tanah-kering jaitu 120% X 5 ha = 6 ha. Djadi tanah jang dikuasai djumlahnja sama dengan 6 + 9 ha = 15 ha tanah-kering. Karena nntuk daerah jang kurang padat maksimumnja 12 ha tanah-kering, maka keluarga itu harus melepaskan 15 ha — 12 ha = 3 ha tanah keringnja. Dengan demikian maka maksimumnja ialah 5 ha sawah dan 6 ha tanah-kering atau 11 ha. Djika sawah jang akan dilepaskan maka 9 ha tanah-kering itu dihitung mendjadi sawah, jaitu sama dengan sawah 5/6 X 9 ha = 7,5 ha. Dengan demikian maka djumlah tanahnja adalah 5 ha + 7,5 ha = 12,5 ha sawah. Karena untuk daerah tersebut maksimumnja 10 ha, maka sawah jang harus dilepaskan adalah 12,5 — 10 ha = 2,5 ha. Bagi keluarga itu maksimumnja mendjadi 2,5 ha sawah dan 9 ha tanah-kering atau 11,5 ha. Perlu mendapat perhatian bahwa bagaimanapun djuga djumlah luas tanah sawah dan tanah-kering itu tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik daerah jang padat maupun tidak padat.

Pasal 2.

Djumlah 7 orang adalah rata-rata keluarga Indonesia sekarang ini. Lebih landjut sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (7c).

Pasal 3.

Perkataan „orang-orang" menundjuk kepada orang-seorang jang tidak merupakan anggota sesuatu keluarga. Bagi keluarga-keluarga maka kewadjiban lapor dibebankan kepada kepala-keluarganja, biarpun tanah-tanah jang dilaporkan itu adalah kepunjaan anggota-anggota keluarganja. Kepala-keluarga biasa laki-laki ataupun wanita.

Sudah barang tentu ketentuan dalam pasal ini tidak mengurangi kewadjiban pendjabat-pendjabat jang bersangkutan untuk setjara aktip mengumpulkan pula keterangan-keterangan jang dimaksudkan itu.

Digitized by Google

Pasal 4.

Ketentuan in ibermaksud untuk mentjegah djangan sampai orang menghindarkan diri dari pada akibat penetapan luas maksimum. Bagian tanah jang selebihnja dari maksimum menurut pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria akan diambil oleh Pemerintah, jang kemudian akan mengatur pembagiannja kepada para petani jang membutuhkan. Berhubung dengan itu maka bagian tersebut tidak boleh dialihkan oleh pemilik kepada fihak lain. Adapun bagian tanah jang boleh terus dimilikinja (jaitu sampai luas maksimum) sudah barang tentu boleh dialihkannja kepada orang lain, soal peralihan itu tidak mengakibatkan hal-hal jang disebut dalam pasal 9.

Dalam pada itu oleh karena penetapan bagian mana jang boleh terus dimilikinja itu memerlukan waktu, hingga pada waktu itu mungkin belum ada kepastian apakah jang hanja akan dialihkan itu termasuk bagian tersebut atau tidak, maka peralihan hak itu memerlukan idzin Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan. Kalau tanah jang dimiliki itu mitsalnja 15 ha sawah didaerah jang kurang padat (jang maksimumnja 10 ha) maka jang boleh dialihkan oleh pemiliknja ialah paling banjak 10 ha, karena jang 5 ha selebihnja akan diambil oleh Pemerintah.

Perlu kiranja diperhatikan, bahwa jang terkena oleh ketentuan pasal ini ialah pemindahan hak atas tanah **milik** jang melampaui maksimum. Djika jang dikuasai itu tanah milik dan tanah gadai, mitsalnja masing-masing 7 ha dan 5 ha, maka untuk mengalihkan 7 ha tanah milik tersebut tidak diperlukan idzin.

Pasal 5.

Lihat Pendjelasan Umum angka (11).

Kiranja sudahlah selajaknja djika diperhatikan keinginan fihak-fihak jang bersangkutan (jaitu mereka jang tanahnja diambil oleh Pemerintah itu) mengenai penentuan bagian tanah jang mana akan diambil oleh Pemerintah dan jang mana boleh dikuasainja terus. Dalam pada itu Pemerintah tidak terikat pada keinginan jang diadjukan itu. Mitsalnja tidaklah akan diperhatikan keinginan jang bermaksud supaja jang diambil oleh Pemerintah hanja bagian-bagian tanah jang tidak dapat ditanami.

Digitized by Google

Pasal 6.

Memperoleh tanah menurut pasal ini bisa karena pembelian ataupun pewarisan hibah, perkawinan dan lain sebagainja. Mitsalnja didaerah jang tidak dapat seorang menguasai sawah dengan hak milik seluas 10 ha dan hak gadai 5 ha. Kemudian ia membeli sawah 5 ha. Didalam waktu 1 tahun ia diwadjibkan untuk melepaskan 5 ha, mitsalnja semua tanah jang dikuasainja dengan hak gadainja itu atau sebagian tanah gadai dan sebagian tanah miliknja.

Pasal 7.

Azasnja sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum angka (9b). Mengenai ketentuan ajat 2 dapat dikemukakan tjontoh sebagai berikut. Uang gadai Rp. 14.000,— dan gadai sudah berlangsung 3 tahun. Maka uang tebusannja ialah $(7^1/_2—3) : 7 \times$ Rp. 14000,- = Rp. 9.000.—

Hasil jang diterima pemegang-gadai selama 3 tahun dianggap sebagai 3 kali angsuran a Rp. 2.000,— ditambah bunganja. Faktor $\frac{1/2}{7}$ adalah dimaksud sebagai ganti-kerugian, bila gadainja tidak berlangsung sampai 7 tahun. Dalam pada itu tidak ada keharusan bagi penggadai untuk menebus tanahnja kembali. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak hanja mengenai tanah-tanah gadai jang harus dikembalikan, tetapi mengatur gadai pada umumnja.

Pasal 8.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (4) dan (8). Usaha-usaha jang harus didjalankan untuk mentjapai tudjuan, supaja setiap keluarga petani mempunjai tanah 2 ha itu ialah terutama extensifikasi tanah-pertanian dengan pembukaan tanah setjara besar-besaran diluar Djawa, transmigrasi dan industrialisasi. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah-kering atau sawah dan tanah-kering.

Pasal 9.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (8). Tanah jang luasnja 2 ha atau kurang tidak boleh dialihkan untuk sebagian, karena dengan demikian akan timbul bagian² jang kurang dari 2 ha. Kalau akan dialihkan maka haruslah semuanja. Tanah itu dapat dialihkan semuanja kepada satu orang. Kalau dialihkan semuanja

Digitized by Google

kepada lebih dari seorang maka mereka jang menerima itu masing-masing harus sudah memiliki tanah-pertanian paling sedikit 2 ha atau dengan peralihan tersebut masing² harus memiliki paling sedikit 2 ha. Mengenai tanah² jang lebih dari 2 ha larangan itupun berlaku pula, djika karena peralihan itu timbul bagian atau bagian-bagian jang luasnja kurang dari 2 ha. Peralihan untuk sebagian diperbolehkan ,djika jang menerima itu sudah memiliki tanah-pertanian paling sedikit 2 ha atau djika dengan peralihan tersebut lalu memiliki tanah paling sedikit 2 ha dan djika sisanja jang tidak dialihkan luasnja masih paling sedikit 2 ha. Mitsalnja tanah 3 ha boleh didjual 1 ha kepada seorang jang sudah memiliki 1 ha pula. Sisa jang tida didjual masih 2 ha.

Larangan tersebut tidak berlaku mengenai pembagian warisan jang berupa tanah-pertanian.

Pasal 10 dan 11.

Sudah didjelaskan dalam Pendjelasan Umum angka (10). Apa jang ditentukan dalam pasal 10 ajat 3 dan 4 tidak memerlukan keputusan pengadilan. Tetapi berlaku karena hukum setelah ada ketentuan hakim jang mempunjai kekuatan untuk didjalankan, jang menjatakan, bahwa benar terdjadi tindak-pidana jang dimaksudkan dalam ajat 1.

Pasal 12.

Oleh karena pembatasan mengenai tanah² untuk perumahan tidak sepenting tanah² pertanian dan tidak menjangkut banjak orang sebagaimana halnja dengan tanah² pertanian, maka soal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian djuga halnja. dengan pelaksanaan selandjutnja dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² ini. Jang demikian itu tidak pula bertentangan dengan pasal 17 Undang-undang Pokok Agraria.

Pasal 13.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. Sk. 978/Ka/1960
tentang
PENEGASAN LUAS MAKSIMUM TANAH PERTANIAN.
(T.L.N. No. 2143)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa perlu segera ditegaskan luas maksimum tanah-pertanian untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56/1960, tentang Penetap-luas tanah-pertanian ;

b. bahwa angka-angka resmi tentang kepadatan penduduk jang ada pada Pemerintah dapat dipakai sebagai dasar untuk menegaskan luas maksimum tersebut, dengan memperhatikan pula keadaan sosial-ekonomi daerah-daerah jang bersangkutan.

Mengingat :

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56/1960, (L.N. 1960 — 174) dan ketentuan dalam Daftar lampirannja, jang memuat dasar penetapan penggolongan daerah, jaitu daerah tidak padat bagi jang berkepadatan penduduk sampai 50 tiap kilometer persegi, daerah kurang padat 51 sampai 250, daerah tjukup padat 251 sampai 400 dan daerah sangat padat 401 keatas ;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :

Menegaskan luas maksimum tanah-pertanian untuk tiap-tiap Daerah Swatantra Tingkat II, sebagai jang tertjantum didalam daftar jang dilampirkan pada Keputusan ini.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1960.
MENTERI AGRARIA,
ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	atau	Tanah kering (ha)
1. A t j e h	1. Kutaradja		sangat padat	5		6
		1. Atjeh Besar	tidak padat	15		20
		2. Atjeh Pidie	tidak padat	15		20
		3. Atjeh Utara	kurang padat	10		12
		4. Atjeh Timur	tidak padat	15		20
		5. Atjeh Tengah	tidak padat	15		20
		6. Atjeh Barat	tidak padat	15		20
		7. Atjeh Selatan	tidak padat	15		20
2. Sumatera Utara	2. Medan		sangat padat	5		6
	3. Tebingtinggi		sangat padat	5		6
	4. Bindjai		kurang padat	10		12
		8. Deli/Serdang	sangat padat	5		6
	5. Pematangsi-antar		tidak padat	15		20
		9. Langkat	sangat padat	5		6
	6. Tandjungbalai		kurang padat	10		12
		10. Simelungun	sangat padat	5		6
		11. A s a h a n	kurang padat	10		12
		12. Labuhan Batu	tidak padat	15		20
		13. K a r o	tidak padat	15		20
		14. Tapanuli Utara	kurang padat	10		12
	7. Sibolga		sangat padat	5		6
		15. Tapanuli Tengah	tidak padat	15		20
		16. Tapanuli Selatan	kurang padat	10		12
		17. N i a s	tidak padat	15		20
3. Sumatera Barat	8. Bukittinggi		sangat padat	5		6

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	atau	Tanah kering (ha)
	9. Padang					
		18. Agam	kurang padat	10		12
	10. Padang Pandjang		sangat padat	5		6
		19. Padang/Pariaman	tidak padat	15		20
	11. Pajakumbuh		sangat padat	5		6
		20. Tanah Datar	kurang padat	10		12
			sangat padat	5		6
		21 Limapuluh Kota	kurang padat	10		12
	12. Solok		sangat padat	5		6
		22. Solok	tidak padat	15		20
	13. Sawahlunto		sangat padat	5		6
		23. Sawahlunto/ Sidjungdjung	tidak padat	15		20
		24. Pasaman	tidak padat	15		20
		25. Pasisir Selatan	tidak padat	15		20
4. Riau	14. Pakanbaru		sangat padat	5		6
		26. Kampar	tidak padat	15		20
		27. Bengkalis	tidak padat	15		20
		28. Indragiri	tidak padat	15		20
		29. Kep. Riau	tidak padat	15		20

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
5. Djambi	15. Djambi		sangat padat	5	6
		30. Batanghari	tidak padat	15	20
		31. Merangin	tidak padat	15	20
		32. Kurintji	tidak padat	15	20
6. Sumatera Selatan	16. Palembang		sangat padat	5	6
		33. Musi/Banjuasin	tidak padat	15	20
		34. Ogan/Komering Ilir	tidak padat	15	20
		35. Ogan/Komering Ulu	tidak padat	15	20
		36. Muara Enim	kurang padat	10	12
		37. L a h a t	tidak padat	15	20
		38. Musi Rawas	tidak padat	15	20
	17. Pangkal Pinang		sangat padat	5	6
		39. Bangka	tidak padat	15	20
		40. Belitung	tidak padat	15	20
	18. Tandjungkarang/ Telukbetung		sangat padat	5	6
		41. Lampung Selatan	tidak padat	15	20
		42. Lampung Tengah	kurang padat	10	12

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	atau	Tanah kering (ha)
		43. Lampung Utara	tidak padat	15		20
		44. Rang Lebong	tidak padat	15		20
		45. Bengkulu Utara	tidak padat	15		20
		46. Bengkulu Selatan	tidak padat	15		20
	19. Bengkulu		sangat padat	5		6
7. Djakarta Raya	20. Djakarta Raya		sangat padat	5		6
8. Djawa Barat		47. Serang	tjukup padat	7,5		9
		48. Lebak	kurang padat	10		12
		49. Pandeglang	kurang padat	10		12
		50. Tanggerang	tjukup padat	7,5		9
		51. Bekasi	sangat padat	5		6
		52. Krawang	sangat padat	5		6
		53. Purwakarta	tjukup padat	7,5		9
	21. Bogor		sangat padat	5		6
		54. Bogor	tjukup padat	7,5		9
	22. Sukabumi		sangat padat	5		6
		55. Sukabumi	kurang padat	10		12
		56. Tjiandjur	kurang padat	10		12
	23. Bandung		sangat padat	5		6
		57. Bandung	sangat padat	5		6

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		58. Sumedang	tjukup padat	7,5	9
		59. Garut	tjukup padat	7,5	9
		60. Tasikmalaja.	tjukup padat	7,5	9
		61. Tjiamis	tjukup padat	7,5	9
	24. Tjirebon		sangat padat	5	6
		62. Tjirebon	sangat padat	5	6
		63. Kuningan	sangat padat	5	6
		64. Madjalengka	sangat padat	5	6
		65. Indramaju	tjukup padat	7,5	9
9. Jogjakarta	25. Jogjakarta		sangat padat	5	6
		66. Bantul	sangat padat	5	6
		67. Sleman	sangat padat	5	6
		68. Gunung Kidul	tjukup padat	7,5	9
		69 Kulonprogo	sangat padat	5	6
10. Djawa Tengah	26. Surakarta		sangat padat	5	6
		70. Klaten	sangat padat	5	6
		71. Bojolali	sangat padat	5	6
		72. Sragen	sangat padat	5	6
		73. Sukohardjo	sangat padat	5	6
		74. Karanganjar	sangat padat	5	6

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	atau	Tanah kering (ha)
		75. Wonogiri	sangat padat	5		6
	27. Semarang		sangat padat	5		6
	28. Salatiga		sangat padat	5		6
		76. Semarang	sangat padat	5		6
		77. Kendal	sangat padat	5		6
		78. Demak	tjukup padat	7,5		9
		79. Grobogan	tjukup padat	7,5		9
		80. P a t i	tjukup padat	7,5		9
		81. Djepara	sangat padat	5		6
		82. Kudus	sangat padat	5		6
		83. Rembang	tjukup padat	7,5		9
		84. B l o r a	kurang padat	10		12
	29. Pekalongan		sangat padat	5		6
		85. Pekalongan	sangat padat	5		6
		86. Pemalang	sangat padat	5		6
	30. T e g a l		sangat padat	5		6
		87. T e g a l	sangat padat	5		6
		88. B r e b e s	sangat padat	5		6
		89. Banjumas	sangat padat	5		6
		90. Purbolinggo	sangat padat	5		6

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		91. Bandjarnegara	sangat padat	5	6
		92. Tjilatjap	tjukup padat	7,5	9
	31. Magelang		sangat padat	5	6
		93. Magelang	sangat padat	5	6
		94. Temanggung	tjukup padat	7,5	9
		95. Wonosobo	tjukup padat	7,5	9
		96. Purworedjo	sangat padat	5	6
		97. Kebumen	sangat padat	5	6
	32. Surabaja		sangat padat	5	6
11. Djawa Timur		98. Surabaja	sangat padat	5	6
	33. Modjokerto		sangat padat	5	6
		99. Modjokerto	sangat padat	5	6
		100. Djombang	sangat padat	5	6
		101. Sidoardjo	sangat padat	5	6
		102. Bodjonegoro	tjukup padat	7,5	9
		103 Lamongan	tjukup padat	7,5	9
		104. T u b a n	tjukup padat	7,5	9
	34. Madiun		sangat padat	5	6
		105. Madiun	sangat padat	5	6
		106. Magetan	sangat padat	5	6

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		107. N g a w i	tjukup padat	7,5	9
		108. Ponorogo	sangat padat	5	6
		109. Patjitan	kurang padat	10	12
	35. Kediri		sangat padat	5	6
		110. Kediri	sangat padat	5	6
	36. B l i t a r		sangat padat	5	6
		111. B l i t a r	sangat padat	5	6
		112. Ngandjuk	sangat padat	5	6
		113. Tulung Agung	sangat padat	5	6
		114. Trenggalek	sangat padat	5	6
	37. Malang		sangat padat	5	6
		115. Malang	tjukup padat	7,5	9
	38. Pasuruhan		sangat padat	5	6
		116. Pasuruan	sangat padat	5	6
	39. Probolinggo		sangat padat	5	6
		117. Probolinggo	tjukup padat	7,5	9
		118 Lumadjang	tjukup padat	7,5	9
		119. Bondowoso	tjukup padat	7,5	9
		120. Panarukan	kurang padat	10	12
		121. Banjuwangi	tjukup padat	7,5	9

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum		
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha)	atau	Tanah kering (ha)
		122. Djember	sangat padat	5		6
		123. Pamekasan	sangat padat	5		6
		124. Sumenep	tjukup padat	7,5		9
		125. Sampang	tjukup padat	7,5		9
12. Kalimantan Barat		126 Bangkalan	tjukup padat	7,5		9
	40. Pontianak		sangat padat	5		6
		127. Pontianak	sangat padat	5		6
		128. Sambas	tidak padat	15		20
		129. Ketapang	tidak padat	15		20
		130. Sanggau	tidak padat	15		20
		131. Sintang	tidak padat	15		20
		132. Kapuas Hulu	tidak padat	15		20
13. Kalimantan Tengah		133. Kapuas	tidak padat	15		20
		134. Barito Utara	tidak padat	15		20
		135. Barito Selatan	tidak padat	15		20
		136. Kotawaringin Barat	tidak padat	15		20

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		137. Kotawaringin Timur	tidak padat	15	20
14. Kalimantan Selatan	41. Bandjarmasin		sangat padat	5	6
		138. Barito Kuala	tidak padat	15	20
		139 Bandjar	tidak padat	15	20
		140. Hulu Sungai Tengah	tidak padat	15	20
		141. Hulu Sungai Selatan	kurang padat	10	12
		142. Hulu Sungai Utara	kurang padat	10	12
		143. Kota Baru	tidak padat	15	20
15. Kalimantan Timur	42. Balikpapapan		sangat padat	5	6
	43. Samarinda		sangat padat	5	6
		144. D. I. Kutai	tidak padat	15	20
		145. D. I. Bereau	tidak padat	15	20
		146. D. I. Bulongan	tidak padat	15	20
		147. Pasir	tidak padat	15	20
		148. Kep. Sangihe dan Talaud	kurang padat	10	12

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
16. Sulawesi Utara		149 Minahasa	kurang padat	10	12
	44. Menado		sangat padat	5	6
		150. Bolaang Mangondow	tidak padat	15	20
		151. Gorontalo	tidak padat	15	20
	45. Gorontalo		sangat padat	5	6
		152. Bual Toli²	tidak padat	15	20
		153. Donggala	tidak padat	15	20
		154. Poso	tidak padat	15	20
		155. Panggai	tidak padat	15	20
17. Sulawesi Selatan		156. Mamudju	tidak padat	15	20
		157. Luwu	tidak padat	15	20
		158. Madjene	tidak padat	15	20
		159. Polewali Mamasa	tidak padat	15	20
		160. Tana Toradja	tidak padat	15	20
		161. Pinrang	kurang padat	10	12
		162. Enrekang	kurang padat	10	12
		163. Sideurang/ Rapang	kurang padat	10	12
		164. Wadjo	tidak padat	15	20

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		165. Soppeng	tidak padat	15	20
		166. Barru	kurang padat	10	12
		167. Rangkadjene dan Kepulauan	tjukup padat	7,5	9
		168. Bone	kurang padat	10	12
		169. Maros	tjukup padat	7,5	9
		170. Goa	kurang padat	10	12
		171. Sindjai	kurang padat	10	12
		172. Bulukumba	kurang padat	10	12
		173. Bonthain	kurang padat	10	12
		174. Djenoponto	kurang padat	10	12
		175. Takalar	kurang padat	10	12
		176. Selajar	kurang padat	10	12
		177. Kolaka	tidak padat	15	20
		178. Bendari	tidak padat	15	20
		179. Muna	tidak padat	15	20
		180. Buton	tidak padat	15	20

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
	46. Makasar		sangat padat	5	6
	47. Pare-pare		sangat padat	5	6
18. Nusa Tenggara Timur		181. Sumba Timur	tidak padat	15	20
		182. Sumba Barat	tidak padat	15	20
		183. Manggarai	kurang padat	10	12
		184. N g a d a	kurang padat	10	12
		185. E n d e h	kurang padat	10	12
		186. S i k k a	kurang padat	10	12
		187. Plores Timur	kurang padat	10	12
		188. Kupang	tidak padat	15	20
		189. Timor Tengah/ Selatan	tidak padat	15	20
		190. Timor Tengah/ Utara	tidak padat	15	20
		191. B e l u	tidak padat	15	20
		192. A l o r	tidak padat	15	20
19. Nusa Tenggara Barat		193. Lombok Barat	tjukup padat	7,5	9
		194. Lombok Tengah	tjukup padat	7,5	9
		195. Lombok Timur	tjukup padat	7,5	9
		196. Sumbawa	tidak padat	15	20

Digitized by Google

DAFTAR lampiran Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 978/Ka/1960.

Daerah Tingkat I	DAERAH TINGKAT II		Penggolongan Daerah	Luas Maximum	
	Kotapradja	Kabupaten		Sawah (ha) atau	Tanah kering (ha)
		197. Dompu	tidak padat	15	20
		198. B i m a	tidak padat	15	20
20. B a l i		199. Buleleng	tjukup padat	7,5	9
		200. Djembrana	tjukup padat	7,5	9
		201. Tambanan	tjukup padat	7,5	9
		202. Badung	tjukup padat	7,5	9
		203. Gianjar	tjukup padat	7,5	9
		204. Klungkung	tjukup padat	7,5	9
		205. Bangli	tjukup padat	7,5	9
		206. Karang Asam	tjukup padat	7,5	9
21. M a l u k u					
	48. Ternate		sangat padat	5	6
		207. Maluku Utara	tidak padat	15	20
	49. A m b o n		sangat padat	5	6
		208. Maluku Tengah	tidak padat	15	20
		209. Maluku Tenggara	tidak padat	15	20
		210. Tidore	tidak padat	15	20
22. Irian Barat					

Digitized by Google

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH DEPARTEMEN AGRARIA

Instruksi bersama
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah dengan Menteri Agraria

No. Sekra 9/1/2. DJAKARTA, tgl. 5 Djanuari 1961.
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Perpu No. 56/1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Kepada Jth:
1. Semua Gubernur Kepala Daerah,
2. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah dan
3. Pendjabat[2] Agraria.

Tembusan kepada : para Residen.

Sebagaimana Saudara maklum, maka dengan Perpu No. 56/1960 telah ditetapkan batas[2] luas maksimum dan minimum bagi tanah pertanian diseluruh Indonesia, terbagi atas Daerah[2] jang tidak padat, kurang padat, tjukup dan sangat padat, serta beberapa ketentuan jang bertalian dengan pelaksanaannja. Penegasan daerah[2] tingkat II dalam golongan[2] jang dimaksud diatas ditjantumkan dalam daftar lampiran surat keputusan Menteri Agraria tgl. 31 Desember 1960 No Sk. 978/Ka/1960 jang bersama ini kami sampaikan pula pada Saudara.

Sesudah terbentuk U.U. Pokok Agraria No. 5/1960 pada tgl. 24 September 1960, maka Perpu No. 56/1960 ini merupakan permulaan dari pada realisasi p rogram landreform jang sebagai dinjatakan dalam keputusan M.P.R.S. No. II 1960 pasal 4 ajat 3

Digitized by Google

merupakan „bagian mutlak dari pada revolusi Indonesia" dan „adalah basis pembangunan semesta".

Betapa pentingnja peraturan itu ternjata dengan djelas dari seruan P.J.M. Presiden dalam pidatonja tgl. 1 Djanuari 1961 pada pengajunan pertama Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentjana, supaja „landreform mulai didjalankan hari itu djuga".

Dalam pada itu, agar supaja pelaksanaan landreform berdjalan lantjar dan mentjapai hasil² jang diharapkan dari padanja, maka perlu diambil langkah² persiapan sebaik-baiknja lebih dulu. Oleh karena itu bersama ini kami instruksikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Oleh pedjabat Agraria bersama² Pamong Pradja, dengan bantuan petugas² Departemen Penerangan dimana perlu dan mungkin hendaknja segera diselenggarakan penerangan setjara teratur diseluruh daerah Saudara masing², hingga isi dan maksud tudjuan U.U. Pokok Agraria serta Perpu No. 56/1960 difahami oleh Rakjat umum, chususnja oleh petugas² desa, negeri, marga dan sebagainja, dan pula oleh para pengurus golongan fungsionil tani pada tingkat paling rendah jang ada didaerah Saudara.
2. Supaja diadakan pendaftaran tentang adanja pemilikan tanah pertanian lebih dari maksimum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Perpu No. 56/1960. Untuk keperluan itu oleh jang berkepentingan harus disampaikan laporan kepada Kepala Kantor Agraria Daerah dengan perantaraan Kantor Ketjamatan menurut tjontoh terlampir. Laporan itu hendaknja diteliti kebenarannja dengan menggunakan bantuan pedjabat² resmi ataupun kalau perlu, fihak lain jang dapat dianggap mengetahui tentang hal itu (wakil² golongan fungsionil).
3. Pendaftaran hendaknja diadakan djuga mengenai tanah² pertanian jang atas dasar sesuatu hak atau perdjandjian dikuasai oleh orang lain dari pada pemiliknja, misalnja perdjandjian gadai, sewa, bagi hasil atau lainnja. (vide tjontoh daftar terlampir).
4. Kepada pemilik atau jang menguasai tanah pertanian perlu diberi penerangan chusus dan mereka itu diberi kesempatan menjatakan keinginan mengenai bagian² tanahnja jang dikehendaki, supaja tetap ada padanja. Tanah jang diinginkan itu se-

Digitized by Google

dapat²-nja merupakan satu komplex guna memungkinkan pengusahaan pertanian setjara efficient, ketjuali bila ada hal² diluar segi ekonomi jang dapat diterima sebagai alasan kuat (misalnja tanah pusaka atau lain²).

5. Mengenai beberapa istilah perlu kiranja pendjelasan sekedarnja.

   a. Pasal 1 ajat Perpu No. 56/1960 menggunakan istilah „keluarga". Untuk mengurangi keraguan tentang arti istilah ini dapat didjelaskan, bahwa jang dimaksud adalah sekelompok orang² jang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.

   b. Jang dimaksud dengan „tanah pertanian", ialah djuga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan jang mendjadi tempat mata pentjaharian bagi jang berhak. Pada umumnja tanah pertanian adalah semua tanah jang mendjadi hak orang, selainnja tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah luas berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah jang menentukan, berapa luas bagian jang dianggap halaman rumah, dan berapa jang merupakan tanah pertanian.

   e. Jang dinamakan „hak milik" adalah hak turun temurun atas tanah jang terkuat dan terpenuh, sebagai jang dimaksud dalam pasal 20 U.U. Pokok Agraria. Belum tentu hak milik itu tertjatat dalam buku administrasi desa (marga, negeri atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat². Jang menentukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenjataan, bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada tanda² penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang² lain dilingkungannja.

6. Selain memberi penerangan kepada chalajak ramai didaerah² Saudara, hendaknja Saudara perhatikan pula pendapat² dan saran² jang dikemukakan kepada Saudara mengenai pelaksanaan Perpu No. 56/1960 ini, untuk dalam waktu jang singkat Saudara laporkan kepada kami.

Digitized by Google

Dengan kerdja sama jang sebaik²nja antara Pamong Pradja dan pedjabat Agraria didaerah, kami jakin, bahwa persiapan landreform akan berdjalan dengan lantjar, dan dengan demikian Saudara² telah ikut serta meletakkan batu pertama dari landasan jang mutlak bagi penjelesaian revolusi nasional kita.

MENTERI DALAM NEGERI dan
OTONOMI DAERAH,
ttd.

IPIK GANDAMANA

MENTERI AGRARIA.
ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

TJONTOH.

L A P O R A N tentang pemilikan dan penguasaan tanah pertanian sesuai pasal 3 Perpu No. 56/1960

I. Keterangan tentang Keluarga

1. Nama Kepala Keluarga : Laki2 atau wanita : Umur :

2. P e k e r d j a a n : 3. Tempat tinggal :

4. Anggota keluarga lainnja

No.	N a m a	laki2/ premp.	Umur	Hubungan dengan Kepala Keluarga	Tempat tinggal
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
dst.					

II. Keterangan tentang Tanah

1. Tanah jang dimiliki

Luas (Ha)		Letak tanah			Dikuasai oleh siapa
Sawah	Tanah kering	Desa	Ketjamatan	Kabupaten	

6. Tanah jang ....

(landjutan lihat sebelah)

Digitized by Google

6. Tanah jang dikuasai	Luas (Ha)		Letak tanah			Siapa pemiliknja
	sawah	tanah kering	Desa	Ketjamatan	Kabupaten	

7. Djumlah jang dimiliki dan dikuasai: Sawah: Tanah kering:

III. Keinginan2 Pemilik/Penguasa

8. Sebutkan bagian mana jg. dikehendaki untuk dilepaskan kepada Pemerintah dan/atau diserahkan pada pemiliknja.	
9. Menginginkan ganti rugi berupa apa:	uang/simpanan/ alat2 pertanian / barang2 modal / obligasi dsb.

IV. Keterangan lain2 jang dianggap perlu

10.

Menerima laporan
pada tanggal ....
Lurah/jang menerima laporan
tingkat,

(Tanda tangan dan namanja)

Dibuat dengan sesungguhnja dengan mengingat ketentuan2 pada pasal 10 Perpu No. 56/1960.
Oleh jang bertanda tangan dibawah ini
di .... pada tanggal.......................

(Tanda tangan dan namanja)

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. Sk. 115/Ka/61.
tentang
MEMPERPANDJANG DJANGKA WAKTU PENDAFTARAN
(T.L.N. No. 2335)
MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa karena sukarnja perhubungan dan keadaan keamanan maka penerangan mengenai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 tahun 1960 tentang „Penetapan luas tanah pertanian" (L.-N. 1960-174) dibanjak daerah tidak dapat diselenggarakan pada waktunja;

b. bahwa berhubung dengan itu maka djangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian jang melebihi batas maksimum sebagai jang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut diatas didaerah-daerah jang dimaksudkan itu perlu diperpandjang;

Mengingat :

Pasal 3 ajat 2 Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) jang telah mendjadi Undang-undang karena ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1961 (L.N. 1961-3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan sebagai berikut :

Djangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah-tanah pertanian jang melebihi batas maksimum sebagai jang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 tahun 1960 tentang „Penetapan luas tanah pertanian" (L.-N. 1960-174) didaerah-daerah jang tersebut dibawah ini :

1. Diperpandjang sampai **tanggal 30 April 1961.**
   a. Daerah Tingkat I Djakarta Raya.
   b. „ Djawa Barat.
   c. „ Djawa Tengah.
   d. „ Djawa Timur.
   e. „ Jogjakarta.
   f. „ B a l i.

Digitized by Google

2. Diperpandjang sampai **tanggal 31 Mei 1961.**
   a. Keresidenan Sumatera Timur.
   b. Daerah Tingkat I Riau.
   c. Daerah Tingkat I Djambi.
   d. Keresidenan Lampung.
e. Keresidenan Bangka-Biliton.
   f. Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
   g. „ Kalimantan Timur.
   h. „ Kalimantan Tengah.
   i. „ Kalimantan Selatan.
   j. „ Nusa Tenggara Barat.
   k. „ Nusa Tenggara Timur.
   l. „ Maluku (ketjuali Seram).
   m. „ Irian Barat.
3. Diperpandjang sampai **tanggal 30 Djuni 1961.**
   a. Daerah Tingkat I Atjeh.
   b. Keresidenan Tapanuli.
   c. Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
   d. Keresidenan Bengkulu.
   e. Keresidenan Palembang.
   f. Daerah Tingkat I Sulawesi Utara/Tengah.
   g. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Tenggara.
   h. Kepulauan Seram.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 April 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
No. Sk 403/Ka/1961.
Tentang
Memperpandjang Djangka Waktu Pendaftaran.
(T.L.N. No. 2338)

MENTERI AGRARIA,

MENIMBANG :

a. Bahwa karena sulitnja perhubungan untuk mentjapai daerah² pedalaman dan karena terbatasnja tenaga jang mengerdjakan pendaftaran penguasaan tanah² pertanian jang melebihi batas maksimum seperti jang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) dibeberapa daerah tida dapat diselenggarakan pada waktu jang telah ditentukan;
b. Bahwa berhubung dengan itu maka djangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah² pertanian jang melebihi batas maksimum sebagai jang ditentukan dalam pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² tersebut diatas didaerah-daerah jang dimaksud itu perlu diperpandjang lagi.

MENGINGAT :

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 56 tahun 1960 (L.N. 1960-174) jang telah mendjadi Undang² karena ketentuan Undang² No. 1 tahun 1961 (L.N. 1961-3), jang telah diperpandjang batas waktunja dengan keputusan Menteri Agraria tanggal 1 April 1961 No. Sk 115/Ka/61.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan sebagai berikut;

Djangka waktu untuk mendaftarkan penguasaan tanah² pertanian jang melebihi batas maksimum sebagai jang ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 56 tahun 1960 tentang „Penetapan Luas Tanah Pertanian" (L.N. 1960-174) didaerah² jang tersebut dibawah ini:

Digitized by Google

1. Diperpandjang sampai **tanggal 30 Djuni 1961.**
   a. Daerah Tingkat I Djambi,
   b. Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan,
   c. Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
2. Diperpandjang sampai **tanggal 17 Agustus 1961.**
   a. Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,
   b. Daerah Tingkat II Donggala,
   c. Daerah Tingkat II Minahasa.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 1 Djuni 1961

MENTERI AGRARIA

ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN
No. 131 TAHUN 1961
TENTANG
ORGANISASI PENJELENGGARAAN LANDREFORM.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG :

a. bahwa dalam Amanat pada tanggal 17 Agustus 1960 kami menegaskan bahwa Landreform adalah bagian mutlak dari Revolusi dan pada tanggal 1 Djanuari 1961, pada upatjara pengajunan Tjangkul Pembangunan Semesta Nasional Berentjana, memerintahkan supaja Landreform mulai dilaksanakan djuga;

b. bahwa Landreform sebagai dinjatakan dalam keputusan M.P.-R.S. No. II/1960 pasal 4 ajat 3 adalah basis pembangunan Semesta;

c. bahwa sudah ada beberapa peraturan perundangan jang merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreform;

d. bahwa untuk mendjamin pelaksanaan Landreform dengan sempurna, perlu ada koordinasi jang sebaik-baiknja antara Instansi-instansi dan organisasi-organisasi Masa Tani, jang ada sangkut-pautnja dengan itu;

e. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Panitya Penjelenggaraan Landreform jang mewudjudkan kerdja sama/koornasi dalam bidang pimpinan, pelaksanaan serta pengawasan di Pusat maupun Daerah;

MENGINGAT :

a. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

b. Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960/Lembaran Negara tahun 1960 No. 104);

Digitized by Google

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI PENJELENGGARAAN LANDREFORM.

Bab I.

UMUM

Pasal 1.

1. Dalam rangka penjelenggaraan program Landreform dibentuk Panitya-Panitya Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan pelaksanaan, pengawasan, bimbingan serta koordinasi;
2. Panitya-Panitya tersebut diatas adalah Panitya Negara.

Pasal 2.

1. Panitya-Panitya Landreform tersebut dalam pasal 1 mempunjai susunan sebagai berikut :
   a. Pusat: Panitya Landreform Pusat mempunjai Badan Pekerdja dan diperlengkapi dengan Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
   b. Daerah Tingkat I : Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
   c. Daerah Tingkat II: Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
   d. Ketjamatan: Panitya Landreform Ketjamatan ;
   e. Desa: Panitya Landreform Desa atau petugas Landreform Desa.
2. Tiap-tiap Panitya tersebut pada ajat 1 pasal ini mempunjai suatu Sekretariat.

Bab II.

PANITYA LANDREFOM PUSAT.

Pasal 3.

1. Panitya Landreform Pusat terdiri atas:
   Pimpinan tertinggi : P.J.M. Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi.
   Ketua : Menteri Pertama;

Digitized by Google

Wk. Ketua : Menteri Pembangunan;
Wk. Ketua : Menteri Agraria;
Wk. Ketua : Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah;
Anggota : Menteri Produksi;
Menteri Pertanian;
Menteri Keuangan;
Menteri Transkopemada;
Menteri Perindustrian Rakjat;
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
Menteri Penerangan;
Wakil DEPERNAS;
Wakil D.P.R.-G.R.;
Wakil Front Nasional.

2. Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat terdiri atas:
Ketua : Menteri Agraria;
Anggota² : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
Menteri Pertanian;
Menteri Keuangan;
Menteri Perindustrian Rakjat;
Menteri Transkopemada.

3. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform terdiri atas:

Ketua : Pembantu Utama Menteri Agraria;

Anggota-Anggota : Wakil dari Departemen Pertahanan;
„ „ „ Kepolisian Negara;
„ „ „ Kedjaksaan Agung;
„ „ „ Kehakiman;
Kepala Djawatan Agraria;
Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah;
Wakil dari Penguasa Perang Tertinggi;
Wakil dari Depernas;
Wakil dari D.P.A.;
Wakil dari Front Nasional;
Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

Digitized by Google

4. Sekretariat Panitya Landreform Pusat dipimpin oleh Pembantu Utama Departemen Agraria sebagai Sekretaris Umum jang dibantu oleh Kepala Biro Perentjanaan dan Perundang-undangan dan Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria sebagai Sekretaris.
5. Sekretaris Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform adalah Kepala Biro Landreform dari Departemen Agraria.

Pasal 4.

1. Panitya Landreform Pusat bertugas:
   a. memegang pimpinan tertinggi atas pelaksanaan Landreform;
   b. menetapkan kebidjaksanaan umum dan peraturan-peraturan pelaksanaan landreform;
   c. mengambil dan memberikan putusan-putusan terhadap persoalan-persoalan pokok mengenai pelaksanaan landreform.
2. Panitya Harian bertugas:
   a. melaksanakan putusan-putusan jang telah diambil oleh Panitya Landreform Pusat;
   b. melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen-Departemen jang bidang tugasnja mempunjai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;
   c. memberi bimbingan, petundjuk-petundjuk, instruksi-instruksi serta pedoman-pedoman pokok penjelenggaraan landreform untuk Panitya-Panitya Daerah, baik atas dasar Putusan Panitya Landreform Pusat maupun atas inisiatif sendiri.
3. Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform bertugas :
   a. mengadjukan pertimbangan-pertimbangan kepada Panitya Landreform Pusat mengenai tjara-tjara pelaksanaan Landreform serta pengawasannja;
   b. melakukan pengawasan dan pernilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform di Daerah-daerah;
   c. mengadakan penjaluran penjelesaian atas sengketa-sengketa jang timbul berhubung pelaksanaan landreform;
   d. melaporkan segala sesuatunja jang telah dilakukan kepada Panitya Landreform Pusat.

Digitized by Google

Bab III.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I.

Pasal 5.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat I terdiri atas:

Ketua	:	Gubernur/Kepala Daerah;
Wk. Ketua	:	Kepala Inspeksi Agraria;
Anggota-anggota	:	Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat I dari Departemen-Departemen jang Menteri-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1, Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil dari Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Inspeksi Agraria.

3. Panitya Landreform Daerah Tingkat I bertugas:
   a. melaksanakan instruksi-instruksi jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
   b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform pada taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan perundangan serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform;
   c. mengkoordinir pekerdjaan-pekerdjaan jang bertalian dengan pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat I;
   d. memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform di Daerah Tingkat II;
   e. memberikan pedoman-pedoman pelaksanaan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
   f. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan1pertimbangan serta laporan tentang pelaksanaan landreform didaerahnja kepada Panitya Landreform Pusat dan Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

Digitized by Google

Bab IV.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

Pasal 6.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat II terdiri atas :

   Ketua : Bupati/Kepala Daerah;

   Wk. Ketua : Kepala Kantor Agraria Daerah;

   Anggota-anggota : Kepala Djawatan/Instansi pada taraf Daerah Tingkat II dari Departemen-Departemen jang Menteri-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1, Kepala Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah pedjabat Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah.

3. Panitya Landreform Daerah Tingkat II bertugas:

   a. melaksanakan instruksi-instruksi dari Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dan Panitya Landreform Daerah Tingkat I;

   b. memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan landreform pada taraf Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan-peraturan/Undang-undang serta instruksi-instruksi/pedoman-pedoman dari Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitya Landreform Daerah Tingkat I;

   c. mengatur koordinasi pekerdjaan-pekerdjaan jang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan landreform;

   d. mengatur tjara-tjara pendaftaran atas pemilikan, penguasaan serta penggunaan tanah jang ada didaerahnja;

   e. mengatur tjara pengambilan tanah kelebihan dari batas maksimum;

   f. menetapkan bentuk, djumlah serta tjara pemberian ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh Panitya-panitya jang lebih atas;

Digitized by Google

g. mendaftar dan menetapkan urut-urutan (perioritet) orang-orang jang akan mendapat bagian tanah, menetapkan luas dan letak tanah jang akan dibagikan kepada orang-orang, menentukan tanah-tanah jang masih tetap akan dimiliki oleh pemilik dan mengatur bentuk, djumlah, tjara pembajaran tanah dari orang orang, jang memperoleh bagian tanah, serta mengatur pemberian kreditnja, kesemuanja itu menurut pedoman-pedoman jang diberikan oleh Panitya-Panitya jang lebih atas;
h. melaksanakan usaha-usaha mentjapai batas minimum dan konsolidasi pemilikan tanah;
i. menetapkan tjara-tjara pengembalian tanah-tanah jang digadaikan;
j. mengusahakan hapusnja pemilikan/penguasaan tanah oleh orang-orang diluar daerah Ketjamatan;
k. mengadakan usaha-usaha untuk menjatukan tanah-tanah jang letaknja terpentjar-pentjar;
l. menggiatkan pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang perdjandjian bagi hasil;
m. memberikan bimbingan, pedoman-pedoman serta pengawasan terhadap pelaksanaan landreform kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan Desa;
n. mendamaikan serta memberi putusan tentang sengketa-sengketa jang timbul akibat pelaksanaan landreform;
o. memberikan bahan-bahan/keterangan-keterangan, pertimbangan-pertimbangan tentang pelaksanaan landreform dideerahnja kepada Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I.

Bab V.
PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

Pasal 7.

1. Panitya Landreform Ketjamatan terdiri atas:
   Ketua : Tjamat.
   Wk. Ketua : Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

Digitized by Google

Anggota-anggota : Kepala-Kepala Kantor/Instansi-instansi pada taraf Ketjamatan jang dari Departemen-Departemen jang Menteri-Menterinja tersebut dalam pasal 3 ajat 1, dan wakil-wakil Organisasi Tani.

2. Sekretaris adalah orang jang ditundjuk oleh Tjamat.
3. Panitya Landreform Ketjamatan bertugas:
   a. membantu memperlantjar pelaksanaan landreform;
   b. melaksanakan Instruksi-instruksi dari Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
   c. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta laporan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II mengenai pelaksanaan Landreform didaerahnja.

Bab VI.
PANITYA LANDREFORM DESA.

Pasal 8.

1. Keanggotaan Panitya Landreform Desa diserahkan kepada kebidjaksanaan Panitya Landreform Daerah Tingkat II, dengan pengertian tokoh-tokoh jang progresip serta wakil-wakil dari organisasi Tani diikut-sertakan serta dengan djumlah sebanjak-banjaknja 5 orang;
2. Panitya Landreform Desa bertugas:
   a. melaksanakan instruksi-dari Panitya Landreform Ketjamatan;
   b. memberikan usul, saran-saran, pertimbangan-pertimbangan serta laporan kepada Panitya Landreform Ketjamatan.

Bab VII.
PEMBIAJAAN.

Pasal 9.

1. Segala pembiajaan Panitya Landreform dibebankan kepada Anggaran belandja Departemen Agraria;
2. Anggota-anggota Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Anggota-anggtoa Panitya Landreform Daerah Tingkat I, menerima uang sidang sesuai dengan peraturan jang berlaku;

Digitized by Google

3. Sekretaris Umum dan Sekretaris-sekretaris Panitya Landreform Pusat, Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform serta Panitya Landreform Daerah Tingkat I mendapat uang sidang sesuai dengan peraturan jang berlaku;
4. Anggota-anggota dan Sekretaris Panitya Landreform Daerah Tingkat II, Ketjamatan dan Desa menerima honorarium tetap jang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Bab VIII.
LAIN-LAIN.

Pasal 10.

1. Pembentukan Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama;
2. Pembentukan Panitya Landreform Ketjamatan dan Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 11.

Untuk memperlantjar penjelenggaraan tugasnja, Panitya Landreform Tingkat I dan Daerah Tingkat II dapat membentuk Sub-sub Panitya dan/atau membentuk Bagian-bagian/Seksi-seksi sesuai dengan keperluannja.

Bab IX.
PENUTUP.

Pasal 12.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 15 April 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
ttd.

SUKARNO.

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No.: Sk. 10/Ka/1963
tentang
PENEGASAN BERLAKUNJA PASAL 7 UNDANG-UNDANG No. 56 Prp/1960 BAGI GADAI TANAMAN KERAS.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menghilangkan unsur² jang bersifat pemerasan daripada gadai, Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174) menentukan dalam pasal 7, bahwa tanah² pertanian jang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada jang empunja, tanpa kewadjiban untuk membajar uang tebusan;
b. bahwa ketentuan tersebut sub a itu berdasarkan kenjataan, bahwa sebenarnja hasil tanah jang diterima oleh pemegang gadai tanah pertanian djauh melebihi bunga jang lajak daripada uang jang diterima oleh jang empunja tanah;
c. bahwa kenjataan tersebut sub b berlaku djuga bagi tanaman² keras ,sebagai pohon kelapa, pohon buah²an dan sebagainja, jang digadaikan berikut atau tidak berikut tanahnja dan karena itu ketentuan tersebut sub a seharusnja berlaku djuga bagi gadai tanaman keras;

Mengingat :

a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104);
b. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Menegaskan, bahwa mengingat tudjuan dan djiwa ketentuan gadai dalam pasal 7 Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174), ketentuan tersebut berlaku djuga bagi tanaman² keras jang digadaikan, berikut atau tidak berikut tanahnja;

Digitized by Google

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai kekuatan surut hingga tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1963
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,
t.t.d.

S A D J A R W O S.H.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. 20 TAHUN 1963 TENTANG PEDOMAN PENJELESAIAN MASALAH GADAI.
(T.L.N. No. 2592)

Menteri Pertanian dan Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitia Landreform Pusat.

MENIMBANG :

bahwa penjelesaian masaalah gadai, sebagai jang ketentuan²-nja dimuat dalam pasal 7 Undang² 56/Prp/1960 ternjata masih memerlukan adanja pedoman, jang dapat dipergunakan sebagai pegangan, baik oleh fihak² jang berkepentingan maupun oleh instansi² jang bersangkutan.

MENGINGAT :

a. Pasal 7 Undang² No. 56/Prp/1960 (L.N. 1960-174);
b. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961;
c. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk 10/Ka/1963 tentang Penegasan berlakunja pasal 7 Undang² No. 56/Prp/1960 bagi gadai tanaman keras.

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Menteri tentang Pedoman Penjelesaian Masaalah Gadai.

Pasal 1.

Pengertian „uang-gadai" dalam pasal 7 Undang² No. 56/Prp/1960 dan pendjelasannja dalam kenjataannja tidak hanja dapat berupa uang, tetapi djuga benda ataupun djasa, jang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 2.

1. Djika sebelum gadai berachir, uang gadainja ditambah, baik dalam bentuk uang ataupun lainnja dan penambahan itu dilakukan setjara tertulis dengan melalui atjara jang lazim seperti pada waktu gadai tersebut diadakan, maka sedjak dilakukannja penambahan itu timbullah gadai baru, dengan djumlah uang gadai jang baru pula.
2. Didalam hal tersebut pada ajat 1 pasal ini, maka djangka waktu gadai seperti jang dimaksudkan dalam pasal 7 Undang² No. 56/Prp/1960 mulai berlaku sedjak uang gadai itu ditambah.
3. Penambahan uang gadai jang tidak dilakukan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, tidak menimbulkan gadai baru.

Pasal 3.

1. Djika dengan seizin penggadai. pemegang gadai memindahkan gadainja kepada orang lain. sehingga untuk selandjutnja hubungan gadai itu berlangsung antara penggadai dan orang jang menerima gadai itu. maka sedjak pemindahan gadai itu dilakukan timbullah gadai baru.
2. Didalam hal tersebut pada ajat 1 pasal ini, maka djangka waktu gadai seperti jang dimaksudkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 mulai berlaku sedjak terdjadinja pemindahan gadai itu.
3. Penjerahan tanah atau tanaman jang digadaikan, oleh pemegang gadai kepada orang lain jang tidak memenuhi sjarat seperti jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, sungguhpun mungkin

Digitized by Google

men'mbulkan hubungan gadai antara pemegang-gadai dan orang tersebut, tidak mengubah hubungan gadai jang pertama antara penggadai dan pemegang gadai. Dengan demikian maka pemegang gadai tetap berkewadjiban untuk atas permintaan penggadai, men'erahkan tanah atau tanaman jang bersangkutan kepadanja, menurut ketentuan pasal 7 Undang[2] No. 56/Prp/1960.

Pasal 4.

1. Djika didalam menjelesaikan gadai jang d'adakan sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 terdjadi sengketa antara fihak[2] jang berkepentingan, maka :
   a. pada tingkat pertama penjelesaian supaja diusahakan setjara musjawarah antara penggadai dan pemegang-gadai, dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Panitia Landreform Desa tempat letak tanah atau tanaman jang bersangkutan;
   b. djika tidak dapat ditjapai penjelesaiannja set'ara jang tersebut diatas, maka soalnja diad'ukan kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II melalui Panitia Landreform Ketjamatan, untuk mendapat keputusan. Panitia Landreform Ketjamatan memberi pertimbangan kepada Panitia Landreform Tingkat II.
   c. djika salah satu atau kedua fihak tidak dapat menerima keputusan Panitia Landreform Tingkat II, maka fihak jang bersangkutan dipersilahkan untuk mengadjukan soalnja kepada Pengadilan Negeri untuk mendapat keputusan.
2. Djika ada perbedaan jang besar antara nilai rupiah pada waktu gadai diadakan dan pada saat dilakukannja penebusan, maka uang gadai jang dimaksudkan dalam pasal 7 ajat 2 Undang[2] No. 56/Prp/1960 dinilai kembali dengan dasar harga emas atau beras pada waktu[2] itu, dengan ketentuan, bahwa risiko daripada perubahan nilai rupiah tersebut ditanggung bersama oleh penggadai dan pemegang gadai.

Pasal 5.

Ketentuan[2] tersebut pada pasal 1 sampai dengan pasal 4 berlaku djuga bagi gadai jang diadakan pada tanggal 1 Djanuari 1961 dan berikutnja.

Digitized by Google

Pasal 6.

Djika seorang petani pemegang gadai tidak memiliki tanah atau memiliki tanah kurang dari 1 (satu) hektar, sedang penggadai, selain tanah jang digadaikan itu masih memiliki tanah seluas paling sedikit 2 (dua) hektar, maka pemegang gadai berhak membeli tanah jang digadainja itu seluas untuk mentjapai pemilikan 1 (satu) hektar, dengan harga jang ditetapkan bersama oleh penggadai, pemegang gadai dan Panitia Landreform Ketjamatan.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
tanggal 22 Djuli 1963.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA/BADAN
PEKERDJA PANITIA LANDREFORM PUSAT,
t.t.d.

SADJARWO S.H.

Tjontoh pelaksanaan ketentuan pasal 4 ajat 2.
Rp. 10,— tiap kg. Ditebus tahun 1963. Harga beras Rp. 40,— tiap
Uang gadai jang diterima tahun 1959 Rp. 1.000,— Harga beras
kg. Uang gadai dinilai Rp. 40,— X Rp. 1.000,— dibagi dua (risiko
Rp. 10,—
dipikul bersama) mendjadi Rp. 2.000,—

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA.
DJAKARTA.

Djakarta, 2 Nopember 1964.

No. : DHK/21/4.
Lampiran :
Perihal : Pemindahan/peralihan hak atas tanah pertanian kepada anak jang masih dibawah umur.

Kepada
Jth. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah
di
PATI.

Menar'k surat Saudara tanggal 16 Nopember 1963 No. 239/K/1963 perihal tersebut dalam pokok isi surat ini dengan ini diminta perhatian saudara sebagai berikut:

Meng'ngat pasal 10 U.U.P.A. jang antara lain menjebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum jang mempunjai hak atas tanah pada azasnja diwadjibkan untuk mengerdjakan atau mengusahakannja sendiri tanah tersebut setjara aktip, maka pemindahan/peralihan hak atas tanah pertanian kepada anak jang mas'h dibawah umur akan mendjauhi prinsip tersebut. Apabila hal tersebut diperkenankan maka hal itu akan memudahkan kemungkinan dilakukannja penjelundupan² untuk menghindari ketentuan² jang tertjantum dalam pasal 1 Undang² No. 56/Prp/1960 mengenai batas maksimum.

Atas dasar pertimbangan² tersebut diatas kami berpendapat bahwa pemindahan/peralihan hak atas tanah pertanian kepada anak jang masih dibawah umur pada prinsipnja tidak diperkenankan.

Tetapi kami menginsjafi kebutuhan² dalam masjarakat bahwa peralihan hak kepada anak jang masih dibawah umur kiranja lajak untuk diperkenankan apabila peralihan hak itu terdjadi karena warisan.

Digitized by Google

Demikian djuga sebagai akibat tjerainja ajah/ibu anak jang masih dibawah umur baik kemudian disusul dengan perkawinan baru oleh orang tua jang diikutinja atau tidak, maka pemindahan hak karena pemberian/penghibahan dari orang tuanja jang tidak diikutinja dapat diperkenankan. Hal ini untuk mentjegah hal² jang tidak diinginkan karena perkawinan baru orang tuanja tentunja akan membentuk harta keluarga baru jang terpisah dengan harta anak tersebut.

Hanja dalam dua hal tersebut diatas pemindahan/peralihan hak atas tanah pertanian kepada anak jang masih dibawah umur diperkenankan dengan tidak mengurangi berlakunja ketentuan² peraturan landreform.

DEPARTEMEN AGRARIA
Kepala Direktorat Hukum,
t.t.d.

SOEMARSONO S.H

TEMBUSAN :

1. J.M. Menteri Agraria,
2. Jth. Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan.
3. Jth. Pembantu Menteri Agraria Urusan Administrasi/Organisasi.
4. Jth. Pembantu Chusus/Penasehat Hukum Menteri Agraria.
5. Jth. Pembantu Chusus/Penghubung Organisasi Massa Menteri Agraria.
6. Semua Kepala Direktorat dalam lingkungan Departemen Agraria.
7. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
8. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah.
9. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.
10. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah.
11. Semua Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah.
12. Pengurus Ikatan Notaris Indonesia d/a Notaris E. Pondaag Djalan Raya Mangga Besar No.   Djakarta.

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA.
DJAKARTA.

Djakarta, 13 Nopember 1964.

No. : Bm/39/19.
Lampiran : 1 (satu) ex.
Perihal : Keputusan Presiden
No. 263 Tahun 1964.

Kepada Jth.

1. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tk. I/Ketua Panitya Landreform Daerah Tk. I;
2. Semua Ketua Front Nasional Daerah Tk. I;
3. Semua Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tk. II/Ketua Panitya Landreform Daerah Tk. II;
4. Semua Ketua Front Nasional Daerah Tk. II;
5. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria;
6. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah di Seluruh Indonesia.

SEGERA.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 tentang Penjempurnaan Panitya Landreform sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961, untuk mendjadikan perhatian Saudara sebagaimana mestinja.

Dalam usaha untuk menggiatkan dan memperlantjar penjelesaian pelaksanaan Landreform dipandang perlu untuk menjempurnakan susunan, tugas/wewenang Panitya Landreform sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 jang telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden No. 509 Tahun 1961. Penjempurnaan tersebut terutama dititik beratkan kepada pengikut sertaan setjara aktif wakil² dari organisasi massa tani anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dalam

Digitized by Google

Badan² Pekerdja Panitya Landreform ditingkat Pusat maupun di-daerah² sehingga pelaksanaan Landreform tersebut akan benar² memperoleh social participation, social control dan social support dari masjarakat luas.

Suatu hal jang diharapkan akan lebih memperlantjar penjelesaian persoalan² jang dihadapi oleh Panitya² Landreform ialah diberi-kannja wewenang kepada Badan² Pekerdja Panit a Landreform Pusat, Daerah Tk. I maupun Daerah Tk. untuk mengambil kepu-tusan² mengenai segala hal jang termasuk tugas Panitya tsb. jang dilakukannja atas nama Panitya Paripurnanja masing². Walaupun demikian dalam hal itu Panitya Paripurna masih tetap dapat me-rubah keputusan² jang telah diambil oleh Badan Pekerdja. untuk segera menampung dan menjelesaikan persoalan jang bersangkutan.

Untuk menampung keadaan² chusus jang terdapat disesuatu Da-erah, maka Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Land-reform Pusat dapat menambah keanggautaan Panitya² Landreform Daerah Tk. I, Tk. II, Ketjamatan, Desa dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform atas usul Ketua² Pani-tya/Badan jang bersangkutan.

Dalam pada itu diadakannja djabatan Wakil² Ketua disamping djabatan Ketua dalam Panitya² Paripurna, Badan² Pekerdja dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dimaksudkan untuk memudahkan pemanggilan rapat²/sidang² jang dalam pasal 11 **wadjib** dilakukan setjara berkala setiap waktu akan diadakan.

Agar sidang² itu terdjamin penjelenggaraannja maka dalam pasal tersebut ditentukan bahwa Panitya² Landreform dapat dipanggil bersidang oleh Ketua maupun oleh salah seorang Wakil Ketua, dengan demikian djika Ketua berhalangan memimpin sendiri se-suatu rapat, rapat itu dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

Sehingga dengan demikian diharapkan tertjapainja kontiunitas dalam penjelenggaraan rapat²/sidang² setjara berkala.

Sungguhpun demikian, dasar bekerdja dari pada Panitya² Land-reform ini tetap berlandaskan kepada musjawarah. jang hendaknja terus tetap dipelihara dalam menjelesaikan tiap² persoalan-Dasar musjawarah inipun tertjermin pada ketentuan tentang persidangan

Digitized by Google

jang tidak menetapkan suatu djumlah quorum jang harus ditjapai. Ini tidak berarti bahwa dalam mengadakan persidangan tidak diperlukan pentjapaian suatu quorum, melainkan sidang² tersebut paling sedikit harus dihadliri oleh anggauta² jang setjara langsung bersangkutan dengan persoalan² jang akan dibahas dalam sidang tersebut, jang menurut kebidjaksanaan sidang dapat diterima setjara musjawarah sebagai telah ditjapai suatu quorum.

Hendaknja penjesuaian susunan (personalia) Panitya² (Paripurna & Badan Pekerdja) dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform diselenggarakan setjepat mungkin.

Achirnja perlu ditambahkan, bahwa sambil menunggu disempurnakannja keanggautaan Panitya² Landreform dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform sesuai dengan keputusan ini, hendaknja semua Panitya dan Badan jang telah ada mendjalankan tugasnja berdasarkan ketentuan² Keputusan Presiden ini.

MENTERI AGRARIA,
t.t.d.

R. HERMANSES S.H.

TEMBUSAN: disertai dengan lampiran disampaikan kepada:

1. P.J.M. Presiden Republik Indonesia;
2. J.M. Wakil Perdana Menteri I;
3. J.M. Wakil Perdana Menteri II;
4. J.M. Wakil Perdana Menteri III;
5. J.M. Para Menteri Koordinator;
6. J.M. Para Menteri;
7. J.M. Ketua/Wakil² Ketua MPRS;
8. J.M. Ketua/Wakil² Ketua DPRGR;
9. J.M. Sek. Djenderal Front Nasional Pusat;
10. J.M. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Digitized by Google

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. : 263 TAHUN 1964.
TENTANG
PENJEMPURNAAN PANITYA LANDREFORM SEBAGAI-MANA TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN No. 131 TAHUN 1961.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa berhubung dengan perkembangan tingkat pelaksanaan landreform dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan penjempurnaan organisasi penjelenggaraan Landreform sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 jang telah dirubah dan ditambah dengan Keputusan Presnden No. 509 Tahun 1961.

Mengingat :

a. pasal 4 ajat 1 Undang Undang Dasar;
b. Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang No. 5 Tahun 1960 - Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960):
c. Undang Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 174 Tahun 1960);
d. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara No. 280 Tahun 1961);
e. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Keputusan Presiden Tentang Penjempurnaan Panitya Landreform termaksud dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 sebagaimana telah dirobah dan ditambah, sehingga mendjadi sebagai berikut :

B A B I.

U M U M.

Pasal 1.

(1). Dalam rangka penjelenggaraan Landreform dibentuk Panitya

Digitized by Google

Landreform Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II. Ketjamatan dan Desa, jang bertugas menjelenggarakan pimpinan, pengawasan, koordinasi, bimbingan serta pelaksanaan Landreform.

(2). Panitya-Panitya tersebut dalam ajat (1) adalah Panitya Negara.

Pasal 2.

(1). Panitya-Panitya tersebut dalam Pasal 1 mempunjai susunan sebagai berikut :

a. Ditingkat Pusat disebut Panitya Landreform Pusat;
b. Ditingkat Daerah Tingkat I disebut Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
c. Ditingkat Daerah Tingkat II disebut Panitya Landreform Daerah Tingkat II;
d. Di Ketjamatan disebut Panitya Landreform Ketjamatan;
e. Didesa disebut Panitya Landreform Desa atau petugas Landreform Desa.

(2). Tiap-tiap Panitya Landreform dari Tingkat Pusat sampai dengan Daerah Tingkat II terdiri dari Panitya Paripurna dan Badan Pekerdja serta diperlengkapi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

(3). Tiap-tiap Panitya Landreform tersebut dalam ajat 1. Pasal ini mempunjai suatu Sekretariat. Sekretariat Panitya Landreform merupakan pula Sekretariat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.

B A B II.

PANITYA LANDREFORM PUSAT.

Pasal 3.

1). **Panitya Landreform Pusat** terdiri atas

a. **Panitya Paripurna** dengan keanggautaan sebagai berikut:
Pimpinan tertinggi :
Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi ;

Digitized by Google

Ketua :

Presidium Kabinet ;

Wakil Ketua :

Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;

Wakil Ketua :

Menteri Koordinator Komparteme Pertanian dan Agraria;

Anggauta-anggauta :

Menteri Koordinator/Wakil Ketua M.P.R.S.
Menteri Koordinator/Ketua DPR-GR.
Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri;
Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan/K A S A B.
Menteri Koordinator Kompartemen Perhubungan dengan rakjat;
Menteri Koordinator/Wakil Ketua D.P.A.
Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;
Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional;
Menteri Agraria;
Menteri Pertanian;
Menteri Perikanan;
Menteri Kehutanan;
Menteri Perkebunan;
Menteri Pembangunan Masjarakat Desa;
Menteri Penerangan;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri/Sekretaris Djenderal Front Nasional:
Menteri/Panglima Angkatan Darat;
Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
Menteri Djaksa Agung;
Menteri Perburuhan;
Menteri Urusan Bank Sentral;
Menteri Transmigrasi/Koperasi;
Menteri Perindustrian Rakjat;
Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;

Digitized by Google

Menteri Urusan Pendapatan, Pembeajaan dan Pengawasan;
Menteri/Wakil² Ketua D.P.R. G.R.
Pres'den Direktur Bank Koperasi Tai dan Nela'an:
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Tingkat Pusat anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nas:onal Pusat;

b. **Badan Pekerdja** dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :
Menteri Agraria;
Wakil Ketua :
Menteri Dalam Negeri;
Wakil Ketua :
Menteri/Sekretar:s Djenderal Front Nasional;
Anggauta-anggauta :
Menteri Pertanian;
Menteri Urusan Bank Sentral;
Menteri Peridustrian Rakjat;
Menteri Transmigrasi/Koperasi;
Menteri Pembangunan Masjarakat Desa;
Presiden Direktur Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
Wakil² dari Organ:sasi² Massa Tani Tingkat Pusat anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nasional Pusat.

2). Panitya Landreform Pusat diperlengkapi dengan :
Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat, dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :
Menteri Negara dpb. Presidium Kabinet;
Wakil Ketua :
Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan;
Wakil Ketua :
Wakil dari Departemen Dalam Negeri;
Wakil Ketua :
Wakil dari Front Nasional Pusat;

Digitized by Google

Anggauta-anggauta :

Wakil dari Staf Angkatan Bersendjata;
Wakil dari M.P.R.S.;
Wakil dari Departemen Pertanian;
Wakil dari Departemen Angkatan Kepolisian;
Wakil dari Departemen Kedjaksaan;
Wakil dari Departemen Kehakiman;
Wakil dari BAPPENAS;
Wakil dari D.P.A.;
Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria;
Kepala DirektoratLanduse Departemen Agraria;
Kepala Direktorat Pengukuran Dasar dan Areal Survey Departemen Agraria;
Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Departemen Agraria;
Kepala Direktorat Hukum Departemen Agraria.
Kepala Direktorat Pengurusan Hak-Hak Departemen Agraria;
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani anggauta Front Nasional jang diusulkan oleh Front Nasional Pusat.

3). Sekretariat Panitya Landreform Pusat dimpimpin oleh Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan, sebagai Sekretaris Umum dan dibantu oleh Kepala Direktorat Landreform Departemen Agraria sebagai Sekretaris.

Pasal 4.

(1). **Panitya Landreform Pusat** bertugas :
Memegang pimpinan tertinggi dan menetapkan kebidjaksanaan umum serta menjelenggarakan pengawasan umum dalam melaksanakan Landreform.

(2). **Badan Pekerdja** bertugas :

a. Melaksanakan keputusan-keputusan jang telah diambil oleh Panitya Paripurna Landreform Pusat;

b. Melakukan usaha koordinasi sehari-hari antar Departemen² jang bidang-tugasnja mempunjai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Landreform;

Digitized by Google

c. Memberi bimbingan, petundjuk[2] serta pedoman[2] pokok penjelenggaraan Landreform untuk Panitya[2] Daerah, baik atas dasar putusan Panitya Paripurna Landreform Pusat, maupun atas inisiatip sendiri;
d. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukan kepada Panitya Paripurna Landreform Pusat dan memberitahukannja kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
e. Meneliti keputusan[2] dan tindakan[2] pelaksanaan dari pada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
f. Menjelesaikan dan memutuskan sengketa[2] jang timbul berhubung dengan pelaksanaan Landreform jang menjangkut kepentingan masjarakat luas.

(3). **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat** bertugas :
a. Mengadjukan pertimbangan[2] kepada Panitya Landreform Pusat mengenai Pelaksanaan Landreform;
b. Melakukan pengawasan dan mengadakan penilaian terhadap semua kegiatan pelaksanaan Landreform;
c. Menjalurkan dan memberi pertimbangan kepada Badan Pekerdja tentang penjelesaian sengketa[2] jang timbul dalam pelaksanaan Landreform jang menjangkut kepentingan masjarakat luas;
d. Mengambil tindakan[2] kearah penjelesaian sengketa[2] tersebut huruf c. sebelum Badan Pekerdja mengambil keputusan;
e. Melaporkan segala sesuatu jang telah dilakukannja kepada Panitya Landreform Pusat.

(4). **Sekretariat** bertugas :
a. Menjiapkan bahan[2] jang diperlukan oleh Panitya Paripurna Landreform Pusat, Badan Pekerdja dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat;
b. Menjelenggarakan segala sesuatu jang bersangkutan dengan administrasi pelaksanaan Landreform.

Digitized by Google

B A B III.
PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT I.
Pasal 5.

(1). **Panitya Landreform Daerah Tingkat I** terdiri atas :

a. **Panitya Paripurna** dengan keanggautaan sebagai berikut:

Ketua :

Gubernur Kepala Daerah;

Wakil Ketua :

Kepala Inspeksi Agraria;

Wakil Ketua :

Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I. dan d djika Ketuanja Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I.

Anggauta-anggauta :

Kepala Polisi Komisariat;
Kepala Kedjaksaan Tinggi;
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong;
Kepala Kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah;
Kepala Dinas Pertanian Rakjat;
Kepala Inspeksi Perkebunan;
Kepala Dinas Kehutanan;
Kepala Dinas Kehewanan;
Kepala Dinas Perikanan Darat;
Kepala Inspeksi Landuse;
Kepala Djawatan Koperasi;
Kepala Djawatan Penerangan;
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;
Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumi;
Inspektur Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I.

b. **Badan Pekerdja** dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :

Kepala Inspeksi Agraria;

Digitized by Google

Wakil Ketua :

Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I, dan djika Ketuanja Gubernur Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat I;

Wakil Ketua :

Wakil² Organisasi² Massa Tani anggauta Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I, setjara bergilir;

Anggauta-anggauta :

Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I;

Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah;

Para Ketua Seksi² sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 10;

Keanggautaan tersebut dapat ditambah dengan Wakil² Instansi² lain jang dianggap perlu oleh Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.

(2). Panitya Landreform Daerah Tingkat I diperlengkapi dengan: **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat** I dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :

Wakil dari Polisi Komisariat;

Wakil Ketua :

Wakil dari Inspeksi Agraria;

Wakil Ketua :

Wakil dari Kedjaksaan Tinggi;

Wakil Ketua :

Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat I;

Anggauta-anggauta :

Wakil dari Komando Daerah Militer;

Wakil² dari Organisasi² Massa Tani anggauta Front Nasional Daerah Tingkat I, dan jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat I.

(3). **Sekretariat** adalah Kantor Inspeksi Agraria :

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari

Digitized by Google

Kantor Inspeksi Agraria ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah sebagai pembantu.

(4). **Panitya Landreform Daerah Tingkat I** bertugas :

a. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform taraf Daerah Tingkat I sesuai dengan peraturan² serta instruksi²/pedoman² dari Panitya Landreform Pusat.
b. Mengkoordinir pekerdjaan² jang bersangkutan dengan pelaksanaan Landreform jang dilakukan oleh Panitya² Landreform Daerah Tingkat II.
c. Mengawasi agar instruksi² jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Pusat dilaksanakan oleh Panitya² Landreform Daerah dengan sebaik-baiknja.
d. Memberikan bimbingan dan pedoman² pelaksanaan tentang penjelenggaraan Landreform kepada Panitya² Landreform Daerah Tingkat II.

(5). **Badan Pekerdja** bertugas :

a. Melakukan tugas² Panitya Landreform Daerah Tingkat I sehari-hari dan berwenang mengambil keputusan² mengenai segala hal jang termasuk tugas Panitya tersebut.
b. Memberikan pertanggungan djawab kepada Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I .

(6). **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I** bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform Di Daerah² Tingkat II.
b. Memberikan pertimbangan², bahan² keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat I kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

Digitized by Google

B A B IV.

PANITYA LANDREFORM DAERAH TINGKAT II.

Pasal 6.

(1). **Panitya Landreform Daerah Tingkat II** terdiri atas :

a. **Panitya Paripurna** dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :
Bupati/Wali-Kota/Kepala Daerah;
Wakil Ketua :
Kepala Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua :
Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II; dan djika Ketuanja Bupati/Walikota/Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II;
Anggauta-anggauta :
Komandan Komando Daerah Militer;
Kepala Kantor Polisi Resort;
Kepala Kantor Kedjaksaan Negeri;
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong;
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;
Kepala Dinas Pertanian Rakjat;
Kepala Dinas Pertanian Darat;
Kepala Dinas Kehewanan;
Kepala Dinas Pengairan;
Kepala Djawatan Koperasi;
Kepala Djawatan Penerangan;
Kepala Dinas Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
Kepala Dinas Perindustrian Rakjat;
Kepala Djawatan Padjak Hasil Bumi;
Kepala Djawatan Agama;
Kepala Tjabang Bank Koperasi Tani dan Nelajan;
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom dan jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II.

Digitized by Google

b. **Badan Pekerdja** dengan keanggautaan sebagai berikut :
Ketua :
Kepala Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua :
Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II; dan djika Ketuanja Bupati/Walikota/Kepala Daerah, Wakil Ketua Front Nasional Daerah Tingkat II;
Wakil Ketua :
Wakil² Organisasi² Massa Tani anggauta Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II, setjara bergilir;
Anggauta-Anggauta :
Wakil² Organisasi² Massa Tani anggauta Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II;
Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah;
Para Ketua Seksi² sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 10;
Keanggautaan tersebut dapat ditambah dengan instansi² lain jang dianggap perlu oleh Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

(2). Panitya Landreform Daerah Tingkat II diperlengkapi dengan: **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform** dengan keanggautaan sebagai berikut :
Ketua :
Wakil dari Polisi Resort;
Wakil Ketua :
Wakil dari Kantor Agraria Daerah;
Wakil Ketua :
Wakil dari Kedjaksaan Negeri;
Wakil Ketua :
Wakil dari Front Nasional Daerah Tingkat II.
Anggauta-anggauta :
Wakil dari Komando Distrik Militer;
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Front Nasional Daerah Tingkat II jang diusulkan oleh Front Nasional Daerah Tingkat II.

Digitized by Google

(3). **Sekretariat** adalah Kantor Agraria Daerah.

Sekretariat dipimpin oleh Kepala Bagian Landreform dari Kantor Agraria Daerah ditambah seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah sebagai pembantu.

(4). **Panitya Landreform Daerah Tingkat II** bertugas :

a. Melaksanakan instruksi[2] dari Panitya Landreform Pusat dan Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
b. Memerintji serta menjusun rentjana pelaksanaan Landreform pada taraf daerah Tingkat II, sesuai dengan peraturan[2] serta instruksi[2]/pedoman[2] dari Panitya Landreform Pusat serta Panitya Landreform Daerah Tingkat I;
c. Melaksanakan pendaftaran pemilikan serta penguasaan tanah[2] jang ada didaerahnja jang terkena ketentuan[2] Landreform;
d. Melaksanakan penguasaan tanah[2] jang berdasarkan ketentuan[2] Landreform djatuh pada Negara;
e. Menetapkan djumlah serta bentuk ganti-rugi kepada bekas pemilik, menurut pedoman jang diberikan oleh Panitya[2] Landreform jang lebih atas;
f. Mendaftar dan menetapkan urut[2]-an (prioritas) petani[2] jang berhak mendapat bagian tanah jang akan dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform;
g. Mengawasi pelaksanaan pengembalian tanah[2] jang digadaikan;
h. Melaksanakan redistribusi tanah[2] kepada para petani dalam rangka pelaksanaan Landreform;
i. Menggiatkan dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil;
j. Memberikan bimbingan kepada Panitya[2] Landreform Ketjamatan dan Desa dalam mendjalankan tugas[2] mereka serta mengawasi pelaksanaannja.

(5). **Badan Pekerdja** bertugas :

a. Melakukan tugas[2] Panitya Landreform Daerah Tingkat II sehari-hari, dan berwenang mengambil keputusan[2] mengenai segala hal jang termasuk tugas Panitya tersebut;

Digitized by Google

b. Memberikan pertanggungan-djawab kepada Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

(6). **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II** bertugas :

a. Menjalurkan sengketa² jang timbul dalam pelaksanaan Landreform jang menjangkut masjarakat-luas kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat dan memberi-tahukannja kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat I, semuanja itu dengan disertai pertimbangannja;

b. Mengambil tindakan² kearah penjelesaian sengketa² lainnja, dan berusaha untuk mendamaikannja.

c. Memberikan pertimbangan² bahan² keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Daerah Tingkat II kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II dan kepada Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I dan Pusat.

B A B V.

PANITYA LANDREFORM KETJAMATAN.

Pasal 7.

(1). **Panitya Landreform Ketjamatan** terdiri atas :

Ketua :

Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan;

Wakil Ketua :

Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

Wakil Ketua :

Ketua Front Nasional Ketjamatan, dan kalau Ketuanja Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan, Wakil Ketua Front Nasional Ketjamatan.

Anggauta-anggauta :

Kepala Polisi Sektor;

Kepala Dinas Pertanian Rakjat;

Digitized by Google

Komisaris Pembangunan Masjarakat Desa;
Kepala Penerangan Ketjamatan;
Kepala Pengairan;
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani anggauta Front Nasional jang mewakili golongan Nasakom, jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamatan.

(2). Panitya Landreform Ketjamatan diperlengkapi dengan : **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan** dengan keanggautaan sebagai berikut :

Ketua :
Wakil dari Polisi Sektor;
Wakil Ketua :
Wakil dari Front Nasional Ketjamatan;
Anggauta-anggauta :
Wakil² dari Organisasi² Massa Tani jang mewakili golongan Nasakom, jang diusulkan oleh Front Nasional Ketjamatan.

(3). **Sekretariat** terdiri atas :
a. Pegawai Ketjamatan jang ditundjuk oleh Asisten Wedana /Kepala Ketjamatan;
b. Petugas Agraria jang ditundjuk oleh Kepala Kantor Agraria Daerah;

(4). **Panitya Landreform Ketjamatan** bertugas :
a. Membantu Panitya Landreform Daerah Tingkat II dalam melaksanakan tugasnja dan mendjalankan segala instruksi jang diberikan kepadanja.
b. Memberikan bimbingan dan pedoman² pelaksanaan tentang penjelenggaraan Landreform kepada Panitya² Landreform Desa.

(5). **Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan** bertugas :
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Landreform di Desa².

Digitized by Google

BAB VI.

PANITYA LANDREFORM DESA.

b. Memberikan pertimbangan², bahan² keterangan serta laporan tentang pelaksanaan Landreform di Ketjamatan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Tingkat II.

Pasal 8.

(1). **Panitya Landreform Desa** ber-anggautakan sebagai berikut :

Ketua :
  Kepala Desa;
Wakil Ketua :
  Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Front Nasional jang ada di Desa itu, setjara bergilir.
Sekretaris :
  Djuru Tulis Desa;
Anggauta-anggauta :
  Wakil² dari Organisasi² Massa Tani Anggauta Front Nasional jang ada didesa itu, jang diusulkan oleh Front Nasional Desa.

(2). **Panitya Landreform Desa** bertugas :

a. Melaksanakan instruksi² dari Panitya Landreform Ketjamatan;
b. Memberikan usul², saran², pertimbangan² serta laporan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan.

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENAMBAHAN KEANGGAUTAAN

Pasal 9.

(1). Susunan keanggautaan Panitya² Landreform dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform jang sudah ada, harus disesuaikan dengan ketentuan² dalam Keputusan Presiden ini.

Digitized by Google

(2). Pedjabat² jang mendjadi anggauta Panitya² Landreform dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform karena djabatannja, tidak memerlukan pengangkatan setjara chusus.

(3). Anggauta-anggauta Panitya Paripurna Landreform Pusat Wakil² dari Organisasi² Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Presidium Kabinet.

(4). Anggauta-anggauta Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat jang mewakili Departemen² dan Instansi² lain serta Wakil² Organisasi² Massa Tani diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat.

(5). Anggauta-anggauta Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat I, ketjuali jang tersebut dalam ajat 2 pasal ini. diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I atas nama Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat.

(6). Anggauta-anggauta Panitya Landreform Daerah Tingkat II dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Daerah Tingkat II, ketjuali jang tersebut dalam ajat 2 Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II atas nama Gubernur/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I.

(7). Anggauta-anggauta Panitya Landreform Ketjamatan dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Ketjamatan, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Ketua Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II.

(8). Anggauta-anggauta Panitya Landreform Desa, ketjuali jang tersebut dalam ajat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan/Ketua Panitya Landraform Ketjamatan.

Digitized by Google

(9). Menteri Agraria/Ketua Badan Pekerdja Panitya Lanreform Pusat dapat menambah keanggautaan Panitya² Landreform Daerah Tingkat I, Tingkat II, Ketjamatan dan Desa, dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform, djika hal itu dipandangnja perlu untuk lebih memperlantjar pelaksanaan Landreform atau berhubung keadaan-chusus disesuatu Daerah.

B A B VIII.

SEKSI-SEKSI.

Pasal 10.

(1). Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat I dan Panitya Paripurna Landreform Daerah Tingkat II dibagi dalam Seksi-seksi jaitu Seksi Penerangan, Seksi Keuangan, dan Seksi Redistribusi.

(2). Tugas Seksi-seksi tersebut ditetapkan oleh Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat.

B A B IX.

P E R S I D A N G A N

Pasal 11.

(1). a. Panitya Paripurna Panitya Landreform Pusat bersidang paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuanja.

b. Badan Pekerdja Panitya Landreform Pusat bersidang paling sedikit 2 (dua) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuanja.

c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat bersidang paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuanja.

(2). Panitya Landreform (Paripurna dan Bada nPekerdja) dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform lainnja bersidang paling sedikit 2 (dua) minggu sekali atas undangan Ketua atau salah seorang Wakil Ketuanja.

Digitized by Google

(3). Djika pada undangan jang pertama Panitya² dan Badan² tersebut pada ajat (1) dan (2) Pasal ini tidak dapat bersidang karena tidak mentjapai quorum, maka Panitya atau Badan itu akan bersidang pada undangan kedua tanpa memandang djumlah anggauta jang hadir, dan dapat mengambil keputusan² dengan sah.

BAB X.
PEMBIAJAAN
Pasal 12.

Semua pembeajaan dan perongkosan jang diperlukan untuk pelaksanaan tugas² Panitya Landreform dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform dibebankan kepada Jajasan Dana Landreform.

BAB XI.
KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal 13.

Dengan tidak perlu menunggu disempurnakannja keanggautaan Panitya² Landreform dan Badan² Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform sesuai dengan keputusan ini, semua Panitya dan Badan jang telah ada mendjalankan tugasnja berdasarkan ketentuan² Keputusan Presiden ini.

BAB XII.
PENUTUP
Pasal 14.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 17 Oktober 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
t.t.d.
Dr. J. LEIMENA

Sesuai dengan aselinja,
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,
t. t. d.
SANTOSO S.H.
Brig. Djend TNI.

Digitized by Google

P. P. P. P. T.

(Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah).

F.

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

(L.N. 1961 No. 280; Pendj. T.L.N. No. 2322)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Landreform perlu diadakan peraturan tentang pembagian tanah serta soal-soal jang bersangkutan dengan itu ;

Memperhatikan :

hasil-hasil kesimpulan Seminar Landreform di Pusat dan di Daerah-daerah ;

Mengingat :

a. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
b. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. tahun 1960 No. 104) ;
c. Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174) ;
d. Undang-Undang No. 1 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No. 2) ;
e. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (L.N. tahun 1958 No. 139) ;
f. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 31) ;

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja dalam sidangnja tanggal 12 September 1961.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

Digitized by Google

BAB I.

Tanah-tanah jang akan dibagikan.

Pasal 1.

Tanah-tanah jang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini ialah :

a. tanah-tanah selebihnja dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 dan tanah-tanah jang djatuh pada Negara, karena pemiliknja melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang tersebut ;

b. tanah-tanah jang diambil oleh Pemerintah, karena pemiliknja bertempat tinggal diluar daerah, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 5 ;

c. tanah-tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang telah beralih kepada Negara, sebagai jang dimaksudkan dalam Diktum Keempat huruf A Undang-undang pokok Agraria ;

d. tanah-tanah lain jang dikuasai langsung oleh Negara, jang akan ditegaskan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 2.

1. Pemilik tanah jang melebihi batas maksimum termaksud dalam Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengadjukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnja jang ia inginkan tetap mendjadi miliknja.
2. Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu jang tetap mendjadi hak pemilik, (selandjutnja disebut : tanah hak milik) dan jang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selandjutnja dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam pasal 8 ;
3. Menteri Agraria dapat menjerahkan wewenang tersebut pada ajat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II.
4. Penguasa tanah-tanah jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini dimulai pada tanggal 24 September 1961.

Pasal 3.

1. Pemilik tanah jang bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat letak tanahnja, dalam djangka waktu 6 bulan wadjib mengalihkan hak atas tanahnja kepada orang lain diketjamatan tempat letak tanah itu atau pindah keketjamatan letak tanah tersebut.

2. Kewadjiban tersebut pada ajat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah jang bertempat tinggal diketjamatan jang berbatasan dengan ketjamatan tempat letak tanah, djika djarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnja masih memungkinkan mengerdjakan tanah itu setjara effisien, menurut pertimbangan Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka djika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wadjib memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal di ketjamatan itu.

4. Ketentuan dalam ajat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka jang mempunjai tanah diketjamatan tempat tinggalnja atau diketjamatan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini, jang sedang mendjalankan tugas Negara, menunaikan kewadjiban agama, atau mempunjai alasan chusus lainnja jang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pendjabat-pendjabat militer tugas Negara, perketjualian tersebut pada ajat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum jang ditetapkan untuk daerah jang bersangkutan menurut Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960.

5. Djika kewadjiban tersebut pada ajat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah jang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4.

1. Tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka jang langsung dirugikan karena dihapuskannja hak Swapradja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakjat jang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

2. Tanah untuk kepentingan Pemerintah, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, ditetapkan menurut keperluannja oleh Menteri Agraria.

3. Tanah jang diperuntukkan bagi mereka jang langsung dirugikan, sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, letak dan luasnja ditetapkan oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Digitized by Google

Pasal 5.

Pembagian tanah-tanah lainnja jang dikuasai langsung oleh Negara menurut ketentuan dalam pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.

B A B II.

Pemberian ganti-kerugian kepada bekas pemilik.

Pasal 6.

1. Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah jang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada jang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti-kerugian, jang besarnja ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil-bersih rata-rata selama 5 tahun terachir, jang ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan kelas tanahnja, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini :
   a. untuk 5 hektar jang pertama : tiap hektarnja 10 kali hasil-bersih setahun ;
   b. untuk 5 hektar jang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnja 9 kali hasil-bersih setahun ;
   c. untuk jang selebihnja : tiap hektarnja 7 kali hasil-bersih setahun ; dengan ketentuan bahwa djika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi daripada harga-umum, maka harga-umumlah jang dipakai untuk pepenetapan ganti-kerugian tersebut.
2. Jang dimaksudkan dengan „hasil-bersih" adalah seperdua hasil-kotor bagi tanaman padi atau sepertiga hasil-kotor bagi tanahan palawidja.
3. Djika bekas pemilik tanah tidak menjetudjui besarnja ganti-kerugian sebagai jang ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II, maka ia dapat minta banding kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sedjak tanggal penetapan ganti-kerugian tersebut.
4. Keputusan Panitya Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ajat 1 pasal ini. Keputusan Panitya tersebut mengikat.

Pasal 7.

1. Ganti-kerugian tersebut pada pasal 6 diberikan sedjumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, sedang sisanja berupa surat-hutang-landreform.

Digitized by Google

2. Uang simpanan tersebut dapat mulai diambil oleh jang berhak sewaktu-waktu sedjak satu tahun setelah tanah jang bersangkutan dibagikan kepada rakjat menurut pasal 8.
3. Surat-surat-hutang-landreform, dalam djumlah nilai jang sesuai, memberi kesempatan bagi pemegangnja atau pemegang-pemegangnja setjara bersama-sama, untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari Pemerintah, guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rentjana pembangunan industri.
4. Surat-hutang-landreform tersebut pada ajat 1 pasal ini diberi bunga 3% setahun. Selama pemilik belum dapat mengambil uangnja tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka kepadanja diberikan djuga bunga 3% setahun itu.
5. Tiap-tiap tahun, dimulai 2 tahun sesudah tahun surat-hutang-landreform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar surat-hutang-landreform dikeluarkan, dibuka kesempatan untuk menukar surat-hutang-landreform itu sebesar sebagian dari djumlah nilai surat-hutang-landreform tersebut, jang akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.
6. Djika djumlah ganti-kerugian termaksud dalam pasal 6 tidak melebihi Rp. 25.000.— maka Menteri Agraria dapat menetapkan pembajarannja dengan menjimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ajat-ajat diatas.

B A B III.

Pembagian Tanah dan sjarat-sjaratnja.

Pasal 8.

1. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah jang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut prioritet sebagai berikut :

   a. Penggarap jang mengerdjakan tanah jang bersangkutan ;
   b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, jang mengerdjakan tanah jang bersangkuktan ;
   c. Pekerdja tetap pada bekas pemilik tanah jang bersangkutan ;
   d. Penggarap jang belum sampai 3 tahun mengerdjakan tanah jang bersangkutan ;
   e. Penggarap jang mengerdjakan tanah hak-pemilik ;
   f. Penggarap tanah-tanah jang oleh Pemerintah diberi peruntukkan lain berdasarkan pasal 4 ajat 2 dan 3 ;
   g. Penggarap jang tanah garapannja kurang dari 0,5 hektar ;
   h. Pemilik jang luas tanahnja kurang dari 0,5 hektar ;
   i. Petani atau buruh tani lainnja.

Digitized by Google

2. Djika didalam tiap-tiap prioritet tersebut dalam ajat 1 pasal ini terdapat :

   a. petani jang mempunjai ikatan keluarga sedjauh tidak lebih dari dua deradjat dengan bekas pemilik, dengan ketentuan sebanjak-banjaknja 5 orang ;
   b. petani jang terdaftar sebagai Veteran ;
   c. petani jang mendjadi korban kekatjauan, maka kepada mereka itu diberikan pengutamaan diatas petani-petani lain, jang ada didalam golongan prioritet jang sama.

3. Jang dimaksudkan dengan „petani", ialah orang, baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah sendiri, jang mata pentjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.
4. Jang dimaksudkan dengan „penggarap", adalah petani, jang setjara sah mengerdjakan atau mengusahakan sendiri setjara aktif tanah jang bukan miliknja, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinja.
5. Jang dimaksudkan dengan „buruh tani tetap", adalah petani, jang mengerdjakan atau mengusahakan setjara terus menerus tanah orang lain dengan mendapat upah.
6. Jang dimaksudkan dengan „pekerdja tetap", adalah orang jang bekerdja pada bekas pemilik tanah setjara terus menerus.

Pasal 9.

Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani jang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi :

a. Sjarat-sjarat umum :
   Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ketjamatan tempat letak tanah jang bersangkutan dan kuat kerdja dalam pertanian.
b. Sjarat-sjarat chusus :
   bagi petani jang tergolong dalam prioritet a, b, e, f dan g : telah mengerdjakan tanah jang bersangkutan sekurang-kurangnja 3 tahun berturut-turut ;
   bagi petani jang tergolong dalam prioritet d : telah mengerdjakan tanahnja 2 musim berturut-turut ;
   bagi para pekerdja tetap jang tergolong dalam prioritet c : telah bekerdja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut.

Pasal 10.

1. Di daerah-daerah jang padat sebagai jang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp. tahun 1960 maka didalam melaksanakan pembagian tanah menurut pasal 8, penetapan luasnja dilakukan dengan memakai ukuran sebagai berikut :

Digitized by Google

a. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas 1 hektar atau lebih, tidak mendapat pembagian.
b. Penggarap jang sudah memiliki tanah sendiri seluas kurang dari 1 hektar, mendapat pembagian seluas tanah jang dikerdjakan, tetapi djumlah tanah milik dan tanah jang dibagikan kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
c. Penggarap jang tidak memiliki tanah sendiri, mendapat pembagian seluas tanah jang dikerdjakan, tetapi tanah jang dibagikan kepadanja itu tidak boleh melebihi 1 hektar.
d. Petani jang tergolong dalam prioritet b, d, e dan f pasal 8 ajat 1, mendapat pembagian tanah seluas sebagai ditetapkan dalam huruf a, b dan c tersebut diatas.
e. Petani jang tergolong dalam prioritet c, g, h dan i pasal 8 ajat 1, mendapat pembagian tanah untuk mentjapai luas 0,5 hektar.

2. Di daerah-daerah jang tidak padat sebagai jang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960, maka batas luas 1 hektar seperti tersebut pada huruf a, b. c dan d serta luas 0,5 hektar seperti tersebut pada huruf e ajat 1 pasal ini dapat diperbesar oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, dengan mengingat luas tanah jang tersedia untuk dibagi-bagikan dan djumlah petani jang memerlukannja.

Pasal 11.

Didalam menetapkan bagian atau bagian-bagian tanah jang mendjadi hak bekas pemilik sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2 dan pembagian tanah kepada para petani tersebut pada pasal 8 harus diusahakan supaja tanah-tanah jang akan dimiliki oleh mereka masing-masing merupakan kesatuan-kesatuan jang ekonomis.

Pasal 12.

1. Pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusahaan-pengusahaan tanah jang bersangkutan.
2. Pelaksanaan pembagian tanah-tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria

Pasal 13.

1. Tanah-tanah untuk penggembalaan umum bagi ternak rakjat disediakan oleh Pemerintah menurut kebutuhannja.
2. Tanah-tanah untuk penggembalaan bagi perusahaan ternak diberikan dengan hak guna-usaha atas sebidang tanah tertentu, dengan sjarat-sjarat jang akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

BAB IV

Pemberian hak milik dan sjarat-sjaratnja.

Pasal 14.

1. Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik setjara definitip menurut ketentuan prioritet tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka para petani jang mengerdjakan tanah-tanah jang disebut dalam pasal 1 huruf a, b dan c, diberi izin untuk mengerdjakan tanah jang bersangkutan untuk paling lama dua tahun, dengan kewadjiban membajar sewa kepada Pemerintah sebesar 1/3 (sepertiga) dari hasil panen atau uang jang senilai dengan itu.
2. Para petani jang mengerdjakan tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini diberi hak milik atas tanah jang dikerdjakannja itu, apabila memenuhi sjarat-sjarat prioritet sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 8 dan 9 serta memenuhi pula kewadjiban membajar sewa tersebut diatas.
3. Pemberian hak milik tersebut pada ajat 2 pasal ini dilakukan dengan surat-keputusan Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dan disertai dengan kewadjiban-kewadjiban sebagai berikut :
   a. membajar harga tanah jang bersangkutan menurut ketentuan dalam pasal 15.
   b. tanah itu harus dikerdjakan/diusahakan oleh pemilik sendiri setjara aktip.
   c. setelah 2 tahun sedjak tanah tersebut diberikan dengan hak milik, setiap tahunnja harus ditjapai kenaikan hasil tanaman sebanjak jang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Rakjat Daerah.
   d. harus mendjadi anggota koperasi termaksud dalam pasal 17.
4. Selama harga tanah jang dimaksud dalam huruf a diatas belum dibajar lunas, maka hak milik tersebut dilarang untuk dipindahkan kepada orang lain, ketjuali dengan izin Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.
5. Kelalaian didalam memenuhi kewadjiban tersebut pada ajat 1 atau ajat 3 pasal ini serta pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 4 dapat didjadikan alasan untuk mentjabut izin mengerdjakan tanah jang bersangkutan atau hak miliknja, tanpa pemberian sesuatu ganti-kerugian. Pentjabutan hak milik itu dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja. Pentjabutan izin mengerdjakan tanah dilakukan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

Digitized by Google

B A B V.

Penetapan harga tanah bagi pemilik baru dan tjara pembajarannja.

Pasal 15.

1. Harga tanah jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 1 huruf a ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan dan dinjatakan didalam surat-keputusan pemberian hak miliknja.
2. Harga tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini tiap hektarnja adalah sama dengan rata-rata djumlah ganti-kerugian sehektar jang diberikan kepada bekas pemilik, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 6 didaerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnja, ditambah 10% biaja administrasi.
3. Harga tanah tersebut pada ajat 2 pasal ini dibajarkan kepada Pemerintah dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sedjak hak miliknja diberikan.
4. Untuk menerima pembajaran harga tanah tersebut pada ajat 3 pasal ini ditundjuk Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dan dimana perlu dapat djuga ditundjuk badan-badan lain.
5. Djika pembajaran harga-tanah tersebut diatas dilakukan dengan angsuran, maka selain harga jang ditentukan menurut ajat 2 pasal ini, jang bersangkutan diharuskan membajar pula bunga sebesar 3% setahun.

B A B VI.

Dana Landreform.

Pasal 16.

1. Untuk memperlantjar pembiajaan landreform dan mempermudah pemberian fasilitet-fasilitet kredit kepada para petani, oleh Menteri Agraria dibentuk Jajasan Dana Landreform, jang berkedudukan sebagai badan hukum jang otonoom.
2. Sumber-sumber keuangan Dana Landreform tersebut pada ajat 1 pasal ini berasal dari :
   a. Pemerintah.
   b. Pungutan 10% ongkos administrasi dari harga tanah jang harus dibajar oleh petani tersebut pada pasal 15 ajat 2.
   c. Hasil sewa dan pendjualan tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform.
   d. Lain-lain sumber jang sjah.
3. Uang Dana Landreform disimpan dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan atau Bank-bank lain jang ditundjuk oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

B A B VII.

Koperasi-Pertanian.

Pasal 17.

1. Ditiap-tiap desa atau daerah jang setingkat dengan itu dimana belum ada koperasi-pertaniannja, dibentuk koperasi-pertanian antara buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama jang mempunjai tanah 2 hektar atau kurang.
2. Mereka jang mendapat pembagian tanah menurut ketentuan Peraturan ini diwadjibkan mendjadi anggauta koperasi-pertanian tersebut.
3. Anggauta jang mendapat tugas tetap dalam mendjalankan koperasi-pertanian itu dianggap sudah memenuhi kewadjiban jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 3 huruf b.
4. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarakat Desa.

Pasal 18.

Pemberian kredit kepada para petani oleh Bank Koperasi Tani dan Nelajan sedjauh mungkin diselenggarakan melalui koperasi-koperasi pertanian tersebut pada pasal 17.

B A B VIII.

Ketentuan Pidana.

Pasal 19.

1. Pemilik tanah jang menolak atau dengan sengadja menghalang-halangi pengambilan tanah oleh Pemerintah dan pembagiannja, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— sedang tanahnja diambil oleh Pemerintah tanpa pemberian ganti-kerugian.
2. Barangsiapa dengan sengadja menghalang-halangi terlaksananja Peraturan Pemerintah ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.
3. Tindak pidana jang dimaksudkan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran.

B A B IX.

P e n u t u p.

Pasal 20.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

J. LEIMENA

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 19 September 1961
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA

ttd.

A.W. SURJOADININGRAT

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI-KERUGIAN.

U M U M :

(1) Salah satu tudjuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian jang adil dan merata atas sumber penghidupan rakjat tani jang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat ditjapai pembagian hasil jang adil dan merata pula.
Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5/1960) menetapkan dalam pasal 7, bahwa pemilikan dan penguasaan tanah jang melampaui batas tidak diperkenankan. Selandjutnja pasal 17 menetapkan, bahwa luas maksimum dan/atau minimum tanah jang boleh dipunjai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum akan diatur. Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh Pemerintah dengan ganti-kerugian untuk selandjutnja dibagi-

Digitized by Google

kan kepada rakjat jang membutuhkan, sedang tertjapainja batas minimum dilaksanakan setjara bersangsur-angsur. Sebagai pelaksanaan dari pada ketentuan tersebut telah dikeluarkan Undang-undang No. 56 Prp. 1960 jang mengatur tentang penetapan luas tanah pertanian.
Dalam Undang-undang tersebut telah ditentukan batas luas maksimum tanah pertanian jang boleh dikuasai oleh satu keluarga sesuai dengan keadaan daerahnja masing-masing. Selandjutnja keluarga-keluarga jang menguasai tanah pertanian, jang djumlah/luasnja melebihi batas maksimum, wadjib melaporkan hal itu dan wadjib lapor itu telah didjalankan. Sebagai pelaksanaan selandjutnja dari pada Landreform itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang pelaksanaan pembagian tanah-tanah dan pemberian ganti-kerugiannja serta soal-soal jang bersangkutan dengan itu.

(2) Dalam Peraturan ini ditentukan, bahwa tanah-tanah jang akan dibagikan-bagikan itu tidak hanja terbatas pada tanah-tanah jang merupakan kelebihan dari batas maksimum, melainkan meliputi djuga tanah-tanah jang diambil oleh Pemerintah karena pemiliknja bertempat tinggal diluar daerah, tanah-tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang telah beralih kepada Negara dan tanah-tanah lain jang dikuasai langsung oleh Negara.
Dengan mengadakan peraturan tentang pembagian tanah-tanah tersebut maka segala persoalan jang menjangkut pembagian tanah dapat diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan ini. Demikian pula kedudukan hukum f dari pada tanah-tanah jang dikerdjakan/diusahakan, baik oleh para petani, badan-badan usaha perusahaan-perusahaan perkebunan maupun oleh Pemerintah sendiri, dapat ditertibkan, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan, perikemanusiaan dan sosial-ekonomi.

(3) Tanah-tanah jang diambil oleh Pemerintah untuk selandjutnja dibagi-bagikan kepada para petani jang membutuhkan itu tidak disita, melainkan diambil dengan disertai pemberian ganti-kerugian.
Pemberian ganti-kerugian ini merupakan perwudjudan dari pada azas jang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional kita, jang mengakui adanja hak milik perseorangan atas tanah.
Dalam pada itu dalam rangka Ekonomi Terpimpin maka untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur, penggunaan ganti-kerugian jang diberikan oleh Pemerintah kepada bekas pemilik tidak dibiarkan setjara bebas, melainkan harus terpimpin djuga dan diarahkan kepada usaha-usaha pem-

bangunan. Disamping itu keperluan pribadi bekas pemilik djuga tidak diabaikan. Berhubung dengan itu maka pemberian ganti-kerugian diatur : 10% dalam bentuk uang simpannja jang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pribadi bekas pemilik sedjak 1 tahun setelah tanah itu dibagikan kepada rakjat, sedangkan jang 90% harus digunakan untuk usaha-usaha pembangunan industri.

Dengan menjediakan modal sebesar 90% dari ganti-kerugian untuk industri itu, maka Landreform dalam pelaksanaannja telah menempatkan diri pada kedudukan jang sewadjarnja, jaitu sebagai basis Pembangunan Semesta, jang dalam hal ini berarti memberikan basis dan dorongan bagi perkembangan industri.

Dengan betul-betul menjadari tentang pentingnja koperasi sebagai alat dari pada Ekonomi Terpimpin, maka dalam Peraturan Pemerintah ini pelaksanaan Landreform diarahkan djuga kepada perkembangan Koperasi-Koperasi Pertanian, jang beranggotakan buruh-buruh tani, pemilik-pemilik alat pertanian dan pemilik-pemilik tanah pertanian, terutama jang mempunjai tanah 2 Ha atau kurang. Disamping itu petani-petani jang mendapat pembagian tanah djuga diwadjibkan mendjadi anggota Koperasi Pertanian tersebut. Koperasi Pertanian itu tidak hanja mengatur pengusahaan atau penggarapan tanah setjara bersama, melainkan djuga mengatur tentang pengumpulan, pengolahan dan pendjualan hasil-hasil pertanian tersebut.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

a. tidak memerlukan pendjelasan.

b. jang dimaksudkan dengan „Daerah" adalah Daerah Ketjamatan letak tanah jang bersangkutan. Tanah-tanah jang pemiliknja bertempat tinggal diluar daerah menjebabkan, disampingnja pengusahaan tanah jang tidak ekonomis, djuga menimbulkan sistim penghisapan, misalnja disewakan, digadaikan atau dibagi-bagikan.

Oleh karena itu hak atas tanahnja perlu dialihkan kepada orang jang bertempat tinggal diketjamatan tempat letak tanah itu atau pemiliknja harus pindah keketjamatan tempat letak tanah tersebut. Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut biasanja mengakibatkan diterlantarkannja tanah tersebut atau diusahakan dengan menggunakan sistim jang mengandung unsur pemerasan. Oleh karena itu pemilik tanah wadjib memindahkan hak atas tanahnja kepada orang lain,

Digitized by Google

jang bertempat tinggal di ketjamatan tempat letak tanah itu. Berhubung dengan itu maka djika pemilik-pemilik tanah tersebut tidak memenuhi kewadjiban tadi, tanahnja akan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakjat.

a. jang dimaksudkan dengan „tanah Swapradja dan bekas Swapradja jang telah beralih kepada Negara sebagai dimaksud dalam diktum Keempat huruf A Undang-undang Pokok Agraria" adalah selain **domein** Swapradja dan bekas Swapradja, jang dengan berlakunja Undang-Undang Pokok Agraria mendjadi hapus dan beralih kepada Negara, djuga tanah-tanah jang benar-benar dimiliki oleh Swapradja, jaitu baik jang diusahakan dengan tjara persewaaan, bagi-hasil dan lain sebagainja ataupun diperuntukkan tanah djabatan dan lain-lainnja.

b. Tanah-tanah lain jang dikuasai langsung oleh Negara, jang akan ditegaskan lebih landjut, adalah misalnja bekas tanah-tanah partikelir, tanah-tanah dengan hak guna-usaha jang telah berachir waktunja, dihentikan atau dibatalkan, tanah-tanah kehutanan jang diserahkan kembali penguasaannja oleh Djawatan jang bersangkutan kepada Negara dan lain-lain.
Tidak termasuk didalamnja tanah-tanah wakap dan tanah-tanah untuk peribadatan.

Pasal 2.

Pemberian kesempatan kepada bekas pemilik tanah jang melebihi batas maksimum untuk mengadjukan usul tentang tanah-tanah jang akan tetap dimilikinja, bermaksud hendak memperhatikan kepentingan-kepentingan bekas pemilik, agar dengan tanah jang dimiliki itu pengusahaannja dapat effisien. Dalam pada itu usul tersebut tidak mesti akan selalu dipenuhi, oleh karena dalam penetapan tanah untuk bekas pemilikpun ada hal-hal jang perlu diperhatikan, misalnja tentang konsolidasi.
Pemilikan tanah jang terpentjar-pentjar jang tidak memungkinkan penggarapan setjara jang ekonomis, sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan, oleh karena hal itu akan bertentangan dengan tudjuan Landreform untuk memperbesar produksi pertanian.
Untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah jang selebihnja dari batas maksimum, akan diadakan oleh Menteri Agraria suatu **pernjataan** jang menetapkan bagian-bagian tanah tetap mendjadi hak pemilik dan bagian-bagian tanah jang langsung dikuasai oleh Pemerintah. Penguasaan tanah tersebut dinjatakan dimulai sedjak tanggal 24 September 1961.

Pasal 3.

Pasal ini mengatur tentang pemilikan tanah oleh orang jang bertempat tinggal diluar ketjamatan. Pemilikan jang demikian me-

Digitized by Google

nimbulkan penggarapan tanah jang tidak effisien, misalnja tentang penjelenggaraannja, pengawasannja, pengangkutan hasilnja. Djuga dapat menimbulkan sistim-sistim penghisapan, misalnja orang-orang jang tinggal dikota memiliki tanah didesa-desa, jang digarapkan kepada para petani-petani jang ada didesa-desa itu dengan sistim sewa atau bagi-hasil.

Ini berarti bahwa para petani jang memeras keringat dan mengeluarkan tenaga hanja mendapat sebagian sadja dari hasil-tanah jang dikerdjakan, sedang pemilik tanah jang tinggal di kota-kota, jang kebanjakan djuga sudah mempunjai mata pentjaharian lain, dengan tidak perlu mengerdjakan tanahnja mendapat bagian dari hasil tanahnja pula.

Berhubung dengan itu perlu pemilik tanah itu bertempat tinggal di Ketjamatan letak tanah tersebut, agar tanah itu dapat dikerdjakan sendiri, sesuai dengan prinsip jang telah diletakkan dalam „DJAREK", bahwa „tanah adalah untuk tani jang menggarapnja".
Batas daerah diambil ketjamatan, oleh karena djarak dalam ketjamatan masih memungkinkan pengusahaan tanahnja setjara efektip.

Djuga pemilik tanah jang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, wadjib memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal diketjamatan itu. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi mereka jang mendjalankan tugas Negara misalnja : pergi dinas keluar Negeri, menunaikan ibadah hadji, dan lain sebagainja.

Djuga pegawai-pegawai negeri dan pedjabat-pedjabat militer serta mereka jang dipersamakan, jang sedang mendjalankan tugas Negara boleh memiliki tanah diluar ketjamatan, tetapi pemilikan itu berbatas pada 2/5 luas maksimum jang ditentukan. Misalnja didaerah jang sangat padat, maka hanja diperbolehhkan memiliki sawah $2/5 \times 5$ ha $=$ 2 ha.

Didalam perketjualian jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak jang masih mendjadi tanggungannja.

Pasal 4.

Jang dimaksudkan dengan „kepentingan Pemerintah", ialah baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah. Sedang mereka jang langsung dirugikan ialah mereka jang pada waktu hak dan wewenang atas tanah dari Swapradja atau bekas Swapradja itu belum dihapuskan, memperoleh pengha-

Digitized by Google

silan, berhubung mereka diserahi untuk mengurusnja atau mengusahakannja ataupun karena mendjabat sesuatu djabatan.

Pasal 5.

Oleh karena tanah-tanah jang dimaksudkan itu dalam penjelesaiannja memerlukan penelitian jang chusus, maka pembagiannja akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

Besarnja ganti-kerugian kepada bekas pemilik ditetapkan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terachir, jang ditetapkan tiap hektarnja menurut golongan klasnja. Tjara menghitungnja adalah sebagai berikut :

Pertama ditjari dulu hasil bersih dari tanah-tanah kelebihan diseluruh Daerah Tingkat II jang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut. Misalnja tanah kelebihan ada 100 ha sawah,

hasil kotornja	th. 57	ada	2000 kw padi
	th. 58	ada	2200 kw padi
	th. 59	ada	2600 kw padi
	th. 60	ada	2400 kw padi
	th. 61	ada	1800 kw padi
			11000 kw hasil kotor.

Hasil bersih = 11000 kw : 2 = 5500 kw padi

hasil bersih rata-rata selama 5 th. = 5500 : 5 = 1100 kwintal

hasil bersih rata-rata selama 5 tahun untuk 1 ha = 1100 : 100 = 11 kwintal padi.

Harga padi 1 kw = Rp. 300,—

Nilai hasil bersih rata-rata 5 th. tiap-tiap ha = 11 × Rp. 300,— = Rp. 3300,—.

Setelah diketahui nilai hasil bersih tiap ha, kemudian disesuaikan dengan golongan klas tanahnja, misalnja :

klas I = Rp. 3500,—
klas II = Rp. 3000,—
klas III = Rp. 2500,— dan seterusnja.

Ganti kerugian jang dibajarkan kepada bekas pemilik untuk tanah klas II adalah :

a. untuk 5 ha jang pertama, tiap ha.-nja = 10 × Rp. 3000,— = Rp. 30.000,—

b. untuk 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat tiap ha.-nja = 9 × Rp. 3000,— = Rp. 27.000,—.

Digitized by Google

c. untuk jang selebihnja, tiap ha.-nja = 7 × Rp. 3000,— = Rp. 21.000,—.

Misalnja :

A. mempunjai tanah kelebihan sawah klas II seluas 22 ha, maka ia akan mendapat ganti-rugi sebesar :

Untuk 5 ha jang pertama = 5 × Rp. 30.000,— = Rp. 150.000,—
Untuk 5 ha jang kedua, ketiga dan keempat
15 × Rp. 27.000,— = Rp. 405.000,—
Djumlah ganti rugi tanah seluas 22 ha .... = Rp. 597.000,—
Untuk 2 ha jang selebihnja 2 × Rp. 21.000 —,= Rp. 42.000,—

Tjara menghitung hasil-bersih :

a. untuk tanah jang ditanami padi sadja = 1/2 × hasil kotor
b. untuk tanah jang ditanami palawidja = 1/3 × hasil kotor.
c. untuk tanah jang ditanami padi dan palawidja = 1/2 × hasil kotor padi ditambah dengan 1/3 hasil kotor palawidja.

Pasal 7.

Ganti-kerugian diberikan sedjumlah 10% dalam bentuk uang simpanan di B.K.T.N. dan sisanja dalam bentuk surat-hutang-landreform.

Surat Hutang Landreform ini digunakan untuk keperluan pembangunan industri. Penukarannja dengan barang-barang modal **dinilai dengan harga nominalnja**, artinja harga jang tertjantum dalam surat hutang-landreform tersebut. Penukaran surat-hutang-landreform dimulai 2 tahun setelah tahun surat-hutang-landreform itu dikeluarkan. Tiap tahunnja dikeluarkan sebagian djumlah nilai surat-hutang-landreform, demikian rupa hingga semuanja akan dilunasi dalam waktu 12 tahun.

Pasal 8.

Tanah-tanah jang dibagi-bagikan itu akan diberikan dengan hak milik. Oleh karena luas tanah jang akan dibagi-bagikan itu djika dibandingkan dengan rakjat jang membutuhkan. adalah sangat sedikit, maka didalam pembagian ini perlu diadakan prioritet, jaitu urut-urutan petani jang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan.

Didalam prioritet tersebut maka para penggarap tanah jang bersangkutan, dipandang jang paling membutuhkan dan paling perlu untuk didahulukan. Mereka adalah jang telah mempunjai **hubungan jang paling erat dengan tanah jang digarapnja**, sehingga atas dasar prinsip „tanah untuk tani jang menggarap", hubungan tersebut tidak boleh dilepaskan, bahkan harus didjamin kelangsungannja.

Apabila setelah dibagikan kepada petani golongan prioritet a masih ada sisanja maka sisa itu dibagikan kepada petani golongan

Digitized by Google

prioritet **b**, demikian seterusnja.
Dalam pada itu petani-petani jang mempunjai ikatan keluarga sampai dua deradjat dengan bekas pemilik, petani-petani jang terdaftar sebagai veteran, djanda pedjoang kemerdekaan jang gugur serta para petani korban kekatjauan **diutamakan.**
Tetapi pengutamaan itu hanja berlaku didalam golongan prioritet jang sama. Misalnja petani jang terdaftar sebagai veteran jang termasuk dalam prioritet e tidak dapat menggeser petani dalam golongan prioritet **a.**

Pasal 9.

Tidak semua petani jang digolongkan dalam prioritet tersebut pada pasal 8 akan mendapat pembagian tanah, karena disamping mengingat tersedianja tanah jang akan dibagi, mereka itu harus djuga memenuhi sjarat-sjarat tertentu. Sjarat umum berlaku bagi semua petani dalam segala golongan prioritet. Apabila salah satu sjarat umum tersebut tidak dipenuhi, maka walaupun sudah dimasukkan dalam salah satu golongan prioritet, ia tidak akan mendapat pembagian tanah.
Sedang sjarat-sjarat chusus berlaku bagi tiap-tiap golongan prioritet. Djadi walaupun sjarat umum sudah dipenuhi, tapi djika sjarat chusus jang berlaku bagi golongannja tidak dipenuhi, maka ia djuga tidak mendapat pembagian tanah.

Pasal 10.

Pada umumnja didaerah jang padat luas pembagian tanah itu adalah sekitar 0,5 ha sampai 1 ha, jang sifatnja melengkapi agar pemilikan tanah mentjapai luas 0,5 ha dan 1 ha. Djadi tidak dua ha, jaitu karena luas tanah jang akan dibagi terbatas sekali. Pembagian tanah seluas tersebut dimaksudkan untuk memperluas adanja pemilikan tanah bagi para petani, jang telah bertahun-tahun hanja bertindak sebagai penggarap atau penjewa sadja.
Dengan diberikan hak milik atas tanah jang bersangkutan maka para petani akan lebih giat bekerdja dan lebih baik dalam mengusahakan tanahnja sehingga produksi dapat naik.
Pembagian tanah didaerah-daerah jang tidak padat batas luasnja dapat diperbesar oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 11.

Pasal ini mengatur konsolidasi tanah, baik tanah untuk bekas pemilik maupun tanah jang akan dibagi-bagikan kepada para petani. Dengan pernjataan tanah-tanah jang dimiliki dan digarap, maka dapat diadakan penghematan tenaga, modal dan ongkos-ongkos produksi lainnja serta dapat dihemat pula pengangkutan hasilnja, dengan demikian produksi dapat diperbesar dengan ongkos jang lebih rendah.

Digitized by Google

Pasal 12.

Pembagian tanah-tanah jang ditanami dengan tanaman keras dan tanah untuk tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan pemetjahan tanah jang dibersangkutan, melainkan kesatuan-kesatuan tanah tersebut harus tetap dipelihara. Hanja petani-petani jang berhak mendapat tanahlah jang ditetapkan, sedang pengusahaannja dapat diselenggarakan setjara koperasi. Atau tanahnja dapat djuga diberikan dengan hak guna-usaha dengan sjarat-sjarat tertentu.

Djika kesatuan-kesatuan itu dipetjah-petjah maka tanah-tanah tertentu tidak dapat diusahakan setjara effisien, padahal tudjuan Landreform antara lain adalah menudju kepada Landconsolidasi untuk mentjapai effisiency jang sebesar-besarnja.

Oleh karena itu maka pemilik-pemilik baru jang mendapat pembagian tanah-tanah perkebunan maupun tanah-tanah tambak diatur supaja masuk koperasi tambak atau koperasi pertanian tanaman keras.

Pasal 13.

Inti pendjelasan ajat 2 sama dengan pendjelasan pasal 12.

Pasal 14.

Sebelum dilaksanakan pemberian hak milik jang definitip menurut prioritet jang tersebut pada pasal 8 ajat 1, maka tanah-tanah jang selebihnja dari maksimum, tanah-tanah jang pemiliknja bertempat tinggal diluar ketjamatan tempat letak tanah tersebut dan tanah-tanah Swapradja dan bekas Swapradja diberikan kepada petani-petani jang mengerdjakannja untuk digarap selama paling lama 2 tahun.

Ini tidak berarti, bahwa mereka semua jang sudah diberi izin untuk mengerdjakan itu akan mendapat hak milik.

Hanja kepada mereka jang memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 8, 9 dan memenuhi pula kewadjiban membajar sewa akan diberi hak milik.

Besarnja sewa per ha ditetapkan 1/3 dari hasil panen, jaitu hasil kotor setelah dipotong bawon. Sewa itu dapat dibajar berupa hasil atau berupa uang jang senilai. Ini berlaku bagi semua tanah baik ditanami dengan padi, palawidja maupun padi dan palawidja. Hubungan ini bukan perdjandjian bagi hasil.

Para petani jang memperoleh pembagian tanah dengan hak milik diwadjibkan membajar harga tanah jang bersangkutan, jang akan dinjatakan dalam surat keputusan pemberian haknja. Kewadjiban membajar harga tanah itu diadakan, berhubung dengan adanja kewadjiban Pemerintah untuk membajar ganti-kerugian kepada bekas pemilik.

Digitized by Google

Tanah-tanah jang telah dibagikan dengan hak milik itu harus dikerdjakan/diusahakan sendiri oleh pemiliknja. Harus diusahakan djuga agar supaja paling lambat 2 tahun sedjak diberikan dengan hak milik, setiap tahunnja dapat mentjapai kenaikan produksi menurut ketentuan-ketentuan dari Dinas Pertanian Rakjat Daerah Tingkat I atau II jang bersangkutan. Djangka waktu 2 tahun itu dipandang sebagai djangka waktu jang tjukup pandjang untuk dapat mentjapai kenaikan produksi.

Pasal 15.

Jang menetapkan harga bagi pemilik baru adalah Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan. Besarnja harga tanah adalah sama dengan rata-rata djumlah ganti-kerugian sehektar jang diberikan kepada bekas pemilik didaerah Tingkat II jang bersangkutan, menurut klasifikasi tanahnja, dengan ditambah 10% biaja administrasi.

Misalnja : di Daerah Tingkat II A terdapat 100 ha tanah kelebihan dan djumlah ganti-kerugian seluruhnja ada Rp. 3000.000,—. Maka rata-rata ganti kerugian jang diberikan kepada bekas pemilik tiap hektarnja ada : 3000.000 : 100 = Rp. 30.000,—.

Setelah diketahui rata-rata ganti-kerugian tiap hektarnja, kemudian baru disesuaikan dengan klasifikasi tanahnja, sehingga perhitungannja mendjadi sebagai berikut :

Tanah klas I tiap ha = Rp. 35.000,—
Tanah klas II tiap ha = Rp. 30.000,—
Tanah klas III tiap ha = Rp. 25.000,— dan seterusnja.

Kemudian baru ditambah dengan 10% biaja administrasi. Harga tanah tersebut dapat dibajar dengan tunai atau dengan angsuran dalam waktu 15 tahun sedjak hak milik itu diberikan. Djika dibajar dengan angsuran, maka jang bersangkutan harus pula membajar bunga 3% setahun dari sisa harga tanah jang belum diangsur.

Pasal 16.

Pada azasnja pembiajaan pelaksanaan Landreform haruslah ditanggung oleh masjarakat sendiri, jaitu oleh para petani jang memperoleh pembagian tanah. Adapun peranan Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan modal pertama untuk keperluan pelaksanaan Landreform, modal mana dalam waktu tertentu oleh para petani akan dikembalikan lagi kepada Pemerintah, dalam bentuk hasil sewa dan pendjualan-pendjualan tanah kepada para petani, pungutan 10% ongkos administrasi dan lain-lain. Selain itu Pemerintah djuga memberi pimpinan atas pembiajaan Landreform, agar biaja jang dikeluarkan itu sesuai dengan program Pemerintah.

Digitized by Google

Oleh karena itu maka penggunaan Dana Landreform harus mengindahkan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Panitya Landreform Pusat dan oleh Menteri Agraria.
Dalam pada itu oleh karena pembiajaan Landreform itu mempunjai sifat-sifat chusus, maka akan memperlambat pelaksanaannja apabila pembiajaan tersebut diatas diperlakukan sama dengan pembiajaan jang diatur menurut anggaran belandja biasa. Oleh karena itu untuk pembiajaan Landreform perlu dibentuk suatu badan hukum jang bersifat otonoom, dengan peraturan, administrasi, organisasi serta tata-kerdja tersendiri. Badan hukum jang dimaksudkan adalah „Jajasan Dana Landreform".

Pasal 17.

Pengusahaan tanah-tanah jang ketjil-ketjil oleh para pemiliknja masing-masing dan pengusahaan tanah-tanah jang terpentjar, ekonomis tidak dapat dipertanggung-djawabkan.
Maka dari itu diusahakan supaja tanah-tanah para petani ketjil dapat diatur pengusahaannja, dengan djalan bekerdja sama dalam bentuk koperasi.
Dalam koperasi pertanian tersebut hak milik atas tanah dari para petani tidak dihapuskan.
Koperasi mengatur tentang pengusahaan tanahnja, membantu penggarapannja, mengusahakan kredit jang dapat berupa bibit, pupuk dan lain-lain, serta memberikan petundjuk-petundjuk tentang pengolahan tanahnja. Koperasi berusaha agar supaja dapat menghilangkan „pengangguran tak kentara" (disguised unemployment).

Pasal 18.

Oleh karena sebagian terbesar kaum tani pemilik tanah itu memiliki tanah jang sangat ketjil, maka hasilnja tidak tjukup untuk hidup. Maka dari itu kaum tani selalu memerlukan pindjaman, baik untuk konsumsi maupun untuk produksi. Hal ini menjebabkan suburnja sistim idjon djika tidak disediakan kredit lainnja.
Untuk memberantas idjon maka Pemerintah menjediakan kredit, jang disalurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelajan. Terutama pemberian kredit kepada petani-petani jang baru mendapat pembagian tanah, untuk ongkos penggarapan jang pertama dan untuk mentjegah supaja tanah jang diperolehnja djangan djatuh lagi kepada tuan-tuan tanah.
Karena tjabang-tjabang B.K.T.N. ini berkedudukan diibu Kota Kabupaten, maka untuk dapat melajani kebutuhan kaum tani setjara tjepat perlu adanja bantuan dari badan lain, jang langsung berhubungan dengan para petani. Di desa-desa atau daerah setingkat dengan itu dimana sudah ada Koperasi Pertanian, maka pemberian kredit dari B.K.T.N. ini harus disalurkan melalui koperasi pertanian itu.

Digitized by Google

Pasal 19.

Landreform mempunjai arti jang sangat penting sebagai dasar dari Pembangunan Semesta, maka dari itu barang siapa dengan sengadja menghalang-halangi pelaksanaannja, perlu didjatuhi hukuman pidana.

Pasal 20.

Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 21.

Tanggal 24 September 1961 adalah bertepatan dengan setahun berlakunja Undang-Undang Pokok Agraria, sebagai peraturan jang pokok dari pada penjelenggaraan landreform.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. 509/Ka/'61
t e n t a n g
PERNJATAAN PENGUASAAN OLEH PEMERINTAH ATAS BAGIAN-BAGIAN TANAH JANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI LUAS MAKSIMUM.
(T.L.N. No. 2340)

MENTERI AGRARIA,

BERKEHENDAK :

menjatakan bahwa bagian-bagian tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 1 ajat 2 Undang-undang No. 56 Prp./1960 (L.N. 1960 No. 174), mendjadi tanah2 jang dikuasai langsung oleh Pemerintah ;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Pokok Agraria No. 5/1960 (L.N. 1960 No. 104) ; jo Undang-undang No. 7 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 No. 17) ;
2. Undang-undang No. 56/Prp./1960 (L.N. 1960 No. 174 ;
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 Tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

I. Menjatakan bagian-bagian tanah jang merupakan kelebihan dari luas maksimum sebagai tanah-tanah jang dikuasai langsung oleh Pemerintah ;

Digitized by Google

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka keputusan tanah jang mendjadi hak milik dan bagian-bagian tanah jang dikuasai langsung oleh Pemerintah tersebut pada sub I kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II/ Kotapradja dibantu oleh Panitya Landreform Ketjamatan dan Desa, dengan mengingat peraturan-peraturan jang berlaku dan ketentuan-ketentuan jang diberikan oleh Menteri Agraria.

III. Mewadjibkan Panitya Landreform Daerah Tingkat II/ Kotapradja untuk :

1. menetapkan besarnja ganti rugi atas tanah-tanah tersebut kepada sub I ;
2. mengurus persewaan tanah-tanah tersebut kepada penggarapnja sekarang, sebelumnja dibagi menurut urutan prioriteit.

VI. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 22 Agustus 1961
Menteri Agraria,
ttd.

Mr. Sadjarwo

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA DJAKARTA

Tanggal 12 Desember 1961.

No. Sekra : 9/4/17.
Lampiran : 1 (tjontoh daftar)
PERIHAL : Hibah tanah kepada pegawai-pegawai negeri berhubungan dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224/1961.

Kepada
1. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
2. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta.

SURAT - EDARAN

Berhubung dengan pertanjaan jang diadjukan kepada kami, apakah tanah-tanah jang terkena ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 boleh dialihkan (dihibahkan) kepada pegawai-pegawai negeri, jang tidak bertempat tinggal diketjamatan tempat letak tanah itu, dengan ini dipermaklumkan sebagai berikut :

(1) Menurut ketentuan pasal 3 ajat 1 Peraturan Pemerintah tersebut tanah-tanah jang dimaksudkan itu memang hanja boleh dialihkan kepada orang-orang jang bertempat tinggal diketjamatan jang bersangkutan. Ketentuan pasal 3 ajat 4, jang mengadakan perketjualian bagi para pegawai negeri, pada azasnja hanja mengenai pemilikan tanah jang sudah ada pada tanggal 24 September 1961.

(2) Tetapi biarpun demikian, mengingat ketentuan didalam Undang-undang Pokok Agraria, jang memberi kemungkinan kepada para pegawai negeri untuk memperoleh dan mempunjai tanah pertanian guna persediaan hari tuanja, maka kami tidak keberatan untuk mengikuti tafsiran, bahwa — sebagai perketjualian dan dalam batas-batas negeri jang „absentee" dapat djuga dimungkinkan, dengan ketentuan tidak boleh melebihi 2/5 (dua perlima) dari luas batas maksimum pemilikan/penguasaan untuk daerah jang bersangkutan. Perlu pula diperhatikan, bahwa selain pembatasan sampai 2/5 luas maksimum untuk daerah jang bersangkutan, djika

Digitized by Google

jang menerima hak itu sudah mempunjai tanah-pertanian didaerah ketjamatan lainnja, djumlah luas tanah jang dipunjainja tidak boleh melebihi batas luas maksimum jang ditentukan berdasarkan Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960. Misalnja A, jang bertempat tinggal diketjamatan Pasar Rebo (Djakarta Raya) mempunjai tanah sawah 2 ha diketjamatan tersebut. Ia mendapat hibah sawah jang letaknja di Bekasi. Sawah jang boleh dihibahkan kepadanja hanja 2/5 × 5 ha (maksimum untuk Bekasi) = 2 ha. Djumlah sawah jang dipunjainja mendjadi 2 ha + 2 ha = 4 ha. Andaikata di Pasar Rebo ia sudah mempunjai 4 ha sawah, maka hibah jang boleh diterimanja hanjalah 1 ha, karena kalau hibahnja 2 ha djumlah tanah jang dipunjainja akan melebihi 5 ha. Atau kalau toh ia ingin menerima hibah 2 ha, misalnja sawah jang di Bekasi itu lebih baik daripada jang di Pasar Rebo atau karena alasan-alasan lain, maka didalam waktu satu tahun harus dilepaskannja 1 ha sawahnja jang di Pasar Rebo (pasal 6 Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960).

Oleh karena kemungkinan itu hanja terbuka sebagai perketjualian, maka untuk tiap-tiap hibah tersebut diperlukan izin dari kami. Permohonan izin diadjukan kepada kami dengan memakai tjontoh jang dilampirkan pada surat ini (rangkap 4). (Selembar bermeterai Rp. 3,— dan disertai pula meterai Rp. 3,— untuk izinnja).

Sebagai pembatasan, izin itu hanja akan diberikan, djika hibah tersebut dilakukan kepada orang-orang, jang menurut hukum tergolong waris dari jang empunja. Mengenai „waris-digaris-samping" kemungkinan itu hanja terbuka sampai pada 2 deradjat (tingkatan saudara). Dengan demikian maka hibah itu dapat pula dipandang sebagai pemberian waris, sewaktu pewarisnja masih hidup, suatu perbuatan jang tidak asing didalam lingkungan hukum adat kita.

(3) Setelah diperoleh izin dari kami, maka hibah dapat dilaksanakan dimuka pendjabat pembuat akta tanah (tjamat, notaris) jang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Untuk pembuatan akta hibahnja itu, baik jang menghibahkan maupun jang menerimanja dapat diwakili oleh seorang kuasa jang sah. Dengan sendirinja untuk pendaftaran pemindahan haknja tidak diperlukan lagi izin dari pendjabat pemberi izin, jang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961.

(4) Didalam pengertian pegawai negeri, termasuk pula pendjabat-pendjabat militer dan jang dipersamakan dengan mereka, misalnja pegawai perusahaan-perusahaan negara. Djika jang tergo-

Digitized by Google

long waris itu isteri atau anak pegawai negeri, maka hibah tersebut dilakukan kepada isteri atau anak tersebut, asal anak tadi masih mendjadi tanggungan pegawai negeri itu (Lihat Pendjelasan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961).
Mahasiswa ikatan dinas tidak termasuk dalam golongan jang dipersamakan dengan pegawai negeri.

(5) Untuk menghindarkan salah faham perlu kiranja ditegaskan, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 itu hanja mengenai **tanah pertanian.**

Mengenai tanah-tanah jang dipakai untuk tempat rumah peristirahatan (bungalow), maka jang dapat dianggap sebagai halaman bungalow itu hendaknja ditetapkan seluas jang selajaknja untuk itu. Djika tanah jang selebihnja dipergunakan untuk tanah pertanian (sawah, empang) maka tanah jang selebihnja itu terkena ketentuan mengenai „absentee". Demikian djuga djika tanah jang selebihnja itu tidak ditanami, tetapi menurut keadaannja seharusnja merupakan tanah pertanian. Jaitu djika belum ada rentjana jang njata, bahwa tanah tersebut didalam waktu jang singkat akan dipakai untuk mendirikan perumahan.

(6) Kami minta, agar apa jang kami tentukan diatas diumumkan untuk diketahui oleh mereka dan instansi-instansi jang bersangkutan.

MENTERI AGRARIA,

Mr. SADJARWO

TEMBUSAN :

1. Kepala Djawatan Agraria.
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
3. Semua Kantor Agraria dan Pendaftaran Tanah.
4. Semua Gubernur/Ketua Panitia Landrefoorm Daerah Tingkat I.

Digitized by Google

TJONTOH :

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT IZIN **HIBAH TANAH PERTANIAN** DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 3 PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961. (SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA TANGGAL 12 DESEMBER 1961 No. 9/4/17).

A. KETERANGAN MENGENAI JANG EMPUNJA SEKARANG :

---

1. Nama lengkap :

---

2. Pekerdjaan : 3. Tempat tinggal :

---

4. Tanah-pertanian jang dipunjainja setelah dikurangi tanah jang akan dihibahkan ini.

B. KETERANGAN MENGENAI JANG AKAN MENERIMA HIBAH.

---

5. Nama lengkap :

---

6. Kebangsaan : 7. Tempat tinggal :

---

8. Pekerdjaan : 9. Hubungan keluarga dengan A :

---

10. Tanah-pertanian jang dipunjainja sekarang.

11.

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNJA :

---

12. Haknja : 13. Luasnja :

---

14. Letaknja : 15. Sawah atau tanah kering :

---

16. Surat bukti haknja tanggal : No.

Dibuat dengan sebenarnja di ....
pada tanggal ....

Pemohon,

(Meterai Rp. 3,—)

Digitized by Google

No........./196...

Permohonan tersebut diatas DITOLAK/DIIZINKAN, dengan sjarat, bahwa djika ternjata keterangan-keterangan dalam ruang A dan B tersebut diatas tidak benar, maka izin ini mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannja tuntutan pidana terhadap pemohon.

Djakarta, tgl. ....

MENTERI AGRARIA,

Keterangan :

a. Setelah ada keputusan apakah permohonannja ditolak atau diizinkan, aslinja jang bermeterai dikembalikan kepada pemohon ; kepada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan masing-masing selembar ; lembar jang keempat ditahan di Departemen.

b. Ruang 4 dan 10 diisi : letaknja, haknja matjam tanahnja (sawah/tanah kering) dan luasnja. Termasuk djuga tanah-tanah jang dipunjai isteri/suami dan anak-anaknja jang masih mendjadi tanggungannja.

c. Ruang 11 diisi keterangan-keterangan mengenai suami/isteri/ajah, kalau jang mendjadi pegawai negeri itu suami/isteri/ajah dari jang akan menerima hibah. Dapat dimuat djuga keterangan-keterangan lainnja jang dianggap perlu.

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA No. SK. VI/6/KA. TENTANG PERPANDJANGAN WAKTU UNTUK MENGALIHKAN TANAH-TANAH PERTANIAN ABSENTEE.

(T.L.N. No. 2461)

MENTERI AGRARIA

MENIMBANG:

a. bahwa ternjata, djangka waktu 6 bulan untuk mengalihkan „tanah-tanah" pertanian absentee" jang dimaksudkan dalam P.P. No. 224/1961 pasal 3 tidak tjukup dan oleh karena itu perlu diperpandjang ;

b. bahwa karena waktunja sudah sangat mendesak, maka mendahului diperpandjangnja djangka waktu itu dengan Peraturan Pemerintah, perlu dikeluarkan suatu pemberitahuan dalam bentuk keputusan Menteri Agraria, agar dapat diketahui oleh orang2 jang berkepentingan pada waktunja ;

MENGINGAT:

Pasal 20 P.P. No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961-280) ;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Mendahului dikeluarkannja Peraturan Pemerintah jang bersangkutan, memperpandjang djangka waktu untuk mengalihkan „tanah-tanah pertanian absentee" jang dimaksudkan dalam pasal 3 P.P. No. 224 tahun 1961, hingga achir tahun 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 8 Djanuari 1962.
MENTERI AGRARIA,
ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA
Djalan Hadji Agus Salim 13 Kotak Pos 2412
Telepon Gambir 2085 - 2086

No. : Ka.5/3/36. Djakarta, 19 Februari 1962.
(Djika membalas surat harap menjebut nomor dan tanggal)
Lampiran :
Perihal : Pemilikan tanah Pegawai Negeri.

SEGERA :

Kepada :
1. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta.
2. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah di Djakarta.

Telah ada beberapa orang Pegawai Negeri jang datang/melaporkan di Departemen Agraria bahwa mereka oleh beberapa Kepala Agraria Daerah/petugas pelaksanaan Landreform diharuskan mengadjukan permohonan pemindahan hak milik atas tanah jang tertjatat atas nama anggauta keluarga (isteri/anak) mendjadi atas nama diri pegawai/kepala keluarga sendiri, satu dan lain berhubungan dengan surat edaran Menteri Agraria No. Sekra 9/4/17 tanggal 12 Desember 1961 atau karena salah penafsiran dari pasal 3 ajat 4 P.P. No. 224/1961, bahwa jang diketjualikan dari ajat 1 hanja petugas Negara jang masih aktif.

Sehubungan dengan itu maka kami harap agar kepada pedjabat-pedjabat daerah dalam lingkungan Dinas Saudara dan kepada petugas-petugas pelaksana Landreform dari lain-lain instansi setempat, diminta perhatiannja terhadap pendjelasan P.P. No. 224 Tahun 1961 pasal 3 alinea terachir, jang berbunji :

„Didalam perketjualian jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 4 termasuk pula pemilikan oleh isteri dan/atau anak-anak jang masih mendjadi tanggungannja".

Demikian agar mendapat perhatian Saudara setjukupnja.

A.n. MENTERI AGRARIA.
Kepala Biro Landreform,
t.t.d.

Drs. SOEBAGIO

Digitized by Google

TEMBUSAN :

1. Semua Kepala Inspeksi Agraria.
2. Semua Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanahh.
3. Semua Kepala Agraria Daerah/Kotapradja.
4. Semua K.P.T.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA No. Sk. XIII/17/Ka/1962
tentang
PENUNDJUKAN PENDJABAT JANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 14 PERATURAN PEMERINTAH No. 224/1961
(T.L.N. No. 2512)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Menimbang :

bahwa untuk memperlantjar penjelenggaraan pembagian tanah dalam rangka pelaksanaan landreform, sebaiknjalah, dengan menjimpang seperlunja dari surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961, wewenang jang bersangkutan dengan pemberian hak milik dan pengawasannja kemudian, sebagai jang dimaksudkan didalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961 — 280) dilimpahkan kepada para pendjabat agraria didaerah ;

Mengingat :

a. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961 — 280) ;
b. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961 ;
c. Surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 (T.L.N. No. 2333) ;
d. Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 (T.L.N. No. 2346) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Dengan menjimpang seperlunja dari ketentuan dalam Surat-keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961, menundjuk para **Kepala Inspeksi Agraria** jang bersangkutan, sebagai pendjabat jang atas nama kami berwenang untuk memberikan hak milik atas tanah-tanah jang dibagi-bagikan dalam rangka pelaksanaan landreform, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;

Digitized by Google

Kedua:

a. Pemberian hak milik tersebut pada diktum Pertama dilakukan dengan surat-keputusan menurut tjontoh jang dilampirkan pada Keputusan ini, jaitu atas dasar keputusan Panitia Landreform Tingkat II jang bersangkutan, setelah semua sjarat jang disebutkan didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dipenuhi oleh tjalon pemilik.

b. Pemberian hak milik kepada para petani jang mendapat pembagian tanah disatu Daerah Tingkat II dilakukan bersama dalam satu surat-keputusan. Pemberian kutipan kepada jang bersangkutan dapat dilakukan oleh Kepala Agraria Daerah.

Ketiga:

Menundjuk para **Kepala Agraria Daerah** jang bersangkutan dan di Daerah Chusus Ibukota Djakarta-Raya: Kepala Inspeksi Agraria Djakarta Raya, sebagai pendjabat, jang dengan mengingat petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh kami, berwenang untuk memberi izin pemindahan hak milik sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 14 ajat 4 Peraturan Pemerintah No. 224 athun 1961.

Keempat:

Dengan menjimpang seperlunja dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961, maka pemindahan hak tersebut, termasuk pembuatan aktanja oleh pendjabat pembuat akta tanah, baru dapat diselenggarakan djika telah diperoleh izin jang dimaksudkan dalam diktum ketiga.

Kelima:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka Keputusan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1962.
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

t.t.d.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

TJONTOH :

(Lampiran Surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.XIII/17/Ka/1962).

Kepala Inspeksi Agraria

..................................,

No. :...............

Lampiran : 1 daftar.

Membatja :

Surat keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapradja .... tanggal ....
No. : .... ;

Menimbang :

Bahwa para petani jang disebutkan dalam surat-keputusan itu memenuhi sjarat untuk diberi pembagian tanah dengan hak milik, sebagai jang dimaksudkan didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;

Mengingat :

a. Undang-undang Pokok Agraria (L.N. 1960 — 104) ;
b. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 (L.N. 1960 — 174) ;
c. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. 1961 — 280) ;
d. Surat-keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. XIII/17/Ka/1962 ;

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Atas nama Menteri Pertanian dan Agraria memberikan HAK-MILIK kepada orang-orang jang namanja tertjantum pada daftar lampiran surat-keputusan ini, masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak, jang letak, luas nomor-kode dan batas-batasnja dinjatakan dibelakang nama jang bersangkutan dalam ruang 4 s/d 7 serta dengan kewadjiban untuk membajar harga tanah itu kepada Negara sebesar djumlah jang disebutkan dalam ruang 8 ;

Kedua :

Pemberian hak milik tersebut diatas disertai ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat sebagai dibawah ini :

a. Harga tanah tersebut pada diktum pertama harus dibajar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sedjak tanggal

Digitized by Google

surat-keputusan ini, jang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlima belas) dari djumlah jang harus dibajar. Angsuran pertama harus dibajar selambat-lambatnja tanggal .... ;

b. Tanah jang diberikan dengan hak milik itu oleh jang menerimanja harus diberi tanda-tanda batas, menurut petundjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;

c. Hak milik jang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan kepada jang menerima hak akan diberikan sertipikat (tanda bukti hak) oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan ;

d. Jang menerima hak wadjib mengerdjakan/mengusahakan sendiri tanahnja setjara aktip ;

e. Setelah 2 tahun sedjak tanggal surat-keputusan ini, wadjib ditjapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnja sebanjak jang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah ;

f. Jang menerima hak wadjib mendjadi anggota koperasi pertanian didaerah letak tanah jang bersangkutan ;

g. Selama harga tanahnja belum dibajar lunas, hak milik jang diberikan itu dilarang untuk dialihkannja kepada orang lain, djika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan ;

h. Kelalaian didalam memenuhi kewadjiban-kewadjiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat didjadikan alasan untuk mentjabut hak milik jang diberikan itu.

Ditetapkan di .... pada

tanggal ....

Kepala Inspeksi Agraria

....

(.............................)

Turunan kepada :

1. Panitia Landreform Pusat,
2. Menteri Pertanian dan Agraria,
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform,
4. Panitia Landreform Daerah Tingkat I,

Digitized by Google

5. Panitia Landreform Daerah Tingkat II,
6. Panitia Landreform Ketjamatan2 jang bersangkutan,
7. Gubernur, Residen, Bupati/Walikota — Kepala Daerah, para Wedana dan Asisten Wedana jang bersangkutan,
8. Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan,
9. Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah jang bersangkuktan,
10. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah jang bersangkutan,
11. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan,
12. Pengurus Dana Landreform,
13. Kepala B.K.T.N. jang bersangkutan,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Kantor Padjak Hasil Bumi jang bersangkutan.

KUTIPAN kepada :

Jang menerima hak.

Lampiran Surat-keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal No.

No. Urut	Jang menerima hak		Tanah jang diberikan:					
	Namanja	Tempat tinggalnja: a. Desa b. Ketjamatan	Letaknja: a. Desa b. Ketjamatan	Luasnja: (meter persegi)	Nomor kode:	Batasnja: a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Harganja jang harus dibajar (dengan angka dan huruf)	Matjamnja
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kosasih	a. Tjibubur b. Tjinangka	a. Tjibubur b. Tjinangka	7500	A 49	a. Nji Fatima b. H. Iksan c. Otong d. Djubaidi	Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah)	Sawah
2.	Nji Fatimah	a. Tjibubur b. Tjinangka	a. Tjibubur Tjinangka	4500	A 41	a. Dirdja b. H. Iksan c. Kosasih d. Poniman	Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)	Sawah

Kepala Inspeksi Agraria ....

(..............................)

Digitized by Google

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. Sk.30/Ka/1962.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

MENIMBANG :

a. bahwa diantara tanah-tanah Partikelir/eigendom jang terkena Undang-undang No. 1/1958 banjak jang merupakan tanah pertanian ;

b. bahwa setelah dikurangi dengan bagian-bagian jang merupakan tanah usaha jang diberikan dengan hak milik kepada rakjat jang mempunjai hak usaha atas tanah itu dan bagian-bagian tanah jang tidak merupakan tanah usaha jang diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi, terdapat bagian-bagian tanah jang masih dikuasai langsung oleh Negara.

c. bahwa diantara tanah bekas hak erfpacht/guna usaha ada jang berupakan tanah pertanian serta jang tidak memenuhi sjarat-sjarat untuk diberikan lagi dengan hak guna usaha baru, dan karena itu sekarang dikuasai langsung oleh Negara ;

d. bahwa tanah-tanah jang masih dikuasai langsung oleh Negara sebagai dimaksud sub b dan c diatas dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform.

MENGINGAT :

U.U. No. 1 tahun 1958
U.U. No. 55 Prp tahun 1960
P.P. No. 224 tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menegaskan sebagai tanah-tanah jang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan Landreform sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d P.P. No. 224 tahun 1961 :

I. Bagian-bagian dari tanah-tanah Partikelir/eigendom, jang terkena U.U. No. 1 tahun 1958,

a. jang merupakan tanah pertanian dan
b. jang tidak diberikan kembali kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi, serta
i. jang tidak dapat diberikan dengan hak milik berdasarkan pasal 5 U.U. tersebut.

Digitized by Google

II. Tanah bekas hak erfpacht/guna usaha

a. jang merupakan tanah pertanian dan
b. jang sekarang sudah dikuasai langsung oleh Negara.

KEDUA :

Pembagian dilaksanakan oleh Panitya Landreform Daerah tingkat II jang bersangkutan, menurut peraturan-peraturan sebagaimana ditetapkan dalam P.P. 224 tahun 1961 tersebut dalam pasal 8 ;

pasal 9 ;
pasal 10 ;
pasal 11 ;
pasal 12 ;
pasal 13 ;
pasal 14 ; dan
pasal 15 ;

dengan ketentuan bahwa harga tanah jang harus dibajar ditetapkan menurut perhitungan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ;

KETIGA :

Hasil sewa dan uang pemasukan sebagai hasil pembagian tanah-tanah tersebut diatas dimasukkan kedalam Dana Landreform ;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Djuni 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 8 Nopember 1962.

ttd.

Mr. SADJARWO

Digitized by Google

PANITYA LANDREFORM PUSAT DJAKARTA

Djakarta, 20 Nopember 1962.

No. 2050/PLP./1962.
Lampiran : —.—
Perihal : Instruksi mendistribusikan tanah pertanian.

Kepada :

1. Semua Gubernur Kepala Daerah/ Ketua Panitya Landreform Daerah Tingkat I ;
2. Ketua Panitya Landreform Daerah Istimewa Jogjakarta ;
3. Semua Ketua Panitya Landreform Daerah Tingkat II/Bupati dan Walikota Kepala Daerah.

INSTRUKSI No. 3/1962.

Sebagaimana kita telah maklumi, bahwa :

a. Amanat P.J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi Indonesia selaku Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 18 Mei 1962 menetapkan pelaksanaan Landreform dalam tahun ini djuga ;
b. Sebagai langkah pertama telah kami mulai mengadakan „redistribusi tanah kelebihan-kelebihan maksimum" pada tanggal 25 September 1962 di Krawang dalam rangka peringatan hari Tani Nasional ;
c. Kami berpendapat Panitya-panitya Landreform Daerah Tingkat II setjara tangkas telah banjak jang siap mendjalankan redistribusi tanah pertanian kelebihan maksimum.

Berhubung dengan itu kami atas nama Panitya Landreform Pusat dengan ini menginstruksikan :

1. Supaja Panitya-panitya Landreform Daerah Tingkat II segera membagikan (mendistribusikan) tanah-tanah pertanian kelebihan maksimum kepada para petani jang mendapat prioriteit menurut Peraturan Pemerintah No. 224/1961 ;
2. Redistribusi tanah kelebihan maksimum kami berikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Digitized by Google

a. tanah pertanian kelebihan maksimum harus telah diberikan idzin mengerdjakan paling sedikit 1 (satu) tahun djika tanah tersebut belum pernah diberikan idzin mengerdjakan tetapi menurut pertimbangan Panitya Landreform redistribusi sudah dapat dilakukan, maka dengan tidak usah melalui masa idzin mengerdjakan, pembagian dapat dilakukan degan ketentuan bahwa pada angsuran pertama harus disertai djuga pembajaran.

b. jang menerima redistribusi harus benar-benar petani jang mengerdjakan/mengusahakan tanah sendiri dan bertempat tinggal didaerah ketjamatan letak tanah ;

c. para petani jang memperoleh redistribusi, dengan redistribusi itu tanah miliknja (termasuk tanah gogolan tetap) dengan tanah jang diterimanja tidak boleh kurang dari 0,5 Ha dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) Ha. djika dalam keadan terpaksa dan tidak ada kemungkinan lain, redistribusi tanah jang menghasilkan pemilikan kurang dari 0,5 Ha hanja dapat dilakukan atas idzin dari Menteri Pertanian dan Agraria ;

d. jang memberikan keputusan hak milik dari tanah jang diredistribusikan itu ialah para Kepala Inspeksi Agraria (Sk. Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12-9-1962 No. Sk. XIII/17Ka/1962) atas dasar penetapan/putusan Panitya Landreform Daerah Tingkat II setempat ;

e. sjarat-sjarat pengukuran bila Kantor Pendaftaran Tanah berhubung satu dan lain sebab belum dapat mengukurnja. dapat diambilkan dari ukuran jang terdapat dalam ketitir/petok/kohir padjak hasil bumi atau diukur oleh Panitya Landreform Desa/Ketjamatan ;

f. instruksi/pedoman/petundjuk tehnis lainnja disalurkan melalui instansi Agraria.

pertanian kelebihan maksimum selesai pada pertengahan

3. Hendaknja direntjanakan agar redistribusi tanah-tanah tahun 1963.

MENTERI PERTANIAN DAN
AGRARIA/KETUA BADAN
PEKERDJA PANITYA
LANDREFORM PUSAT.

ttd.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

No. Sk. 35/Ka/1962.

tentang

PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN ABSENTEE.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

MENIMBANG:

bahwa kesempatan bagi para pemilik tanah pertanian absentee untuk mengalihkan hak atas tanahnja atau pindah ke Ketjamatan letak tanah telah berachir pada tanggal 31 Desember 1962 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, maka karena itu perlu diatur pelaksanaan penguasaannja lebih landjut ;

MENGINGAT :

a. Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 L.N. tahun 1960 No. 104) ;

b. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 8 Djanuari 1962 No. Sk. VI/6/Ka ;

c. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 131 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Menjatakan tanah-tanah pertanian jang pemiliknja bertempat tinggal diluar Daerah Ketjamatan letak tanah, sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara.

Kedua :

Menjerahkan wewenang untuk melaksanakan penguasaan tanah-tanah tersebut dalam ketentuan pertama kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II dengan dibantu Panitia Landreform Ketjamatan dan Panitia Landreform Desa, dengan mengingat peraturan-peraturan jang berlaku, serta mewadjibkan untuk :

Digitized by Google

a. menetapkan besarnja ganti rugi ;
b. mengurus pemberian surat idjin mengerdjakan tanah kepada para penggarapnja ;
c. menjelenggarakan redistribusinja.

Ketiga :

Ketentuan Pertama dan Kedua tersebut diatas, tidak berlaku atas tanah-tanah pertanian absentee jang selambat-lambatnja tanggal 31 Desember 1962 :

a. oleh pemiliknja telah dialihkan kepada orang jang bertempat tinggal di Ketjamatan letak tanah, dimuka pedjabat pembuat akta tanah ;
b. pemiliknja telah pindah ke Ketjamatan letak tanah dan kepindahannja itu telah terdaftar didesa dan diketahui oleh Tjamat jang bersangkutan ;
c. oleh pemilik tanah telah diadjukan permohonan idjin untuk dihibahkan, dan surat permohonannja telah sampai di Departemen Pertanian dan Agraria.

Keempat :

Pemilik tanah pertanian absentee jang telah mengadjukan permohonan hibah kepada Menteri Pertanian dan Agraria sedang permohonannja ternjata kemudian ditolak, diberi kesempatan untuk mengalihkan tanahnja kepada petani ditempat letak tanah atau pindah ke Ketjamatan letak tanah, selambat-lambatnja dalam tempo 6 (enam) bulan sedjak tanggal penolakannja.

Kelima :

Para pensiunan dan djanda pensiunan Pegawai Negeri diberi kesempatan untuk memenuhi pasal 3 ajat 1 dari Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dalam waktu satu tahun terhitung sedjak tanggal 1 Djanuari 1963.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1963. Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Desember 1962
MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
t.t.d.
SADJARWO S.H.

Digitized by Google

PANITYA LANDREFORM PUSAT
DJAKARTA
Djalan Hadji Agus Salim 13 Kotak Pos 2412
Telepon Gambir 2085 - 2086

Djakarta, 17 April 1963.

No. : 1208/PLP/1963.—
Lampiran : —.—
Perihal : Pedoman redistribusi tanah bekas tanah partikelir dan bekas tanah erifpacht.

Kepada
1. Semua Panitya Landreform Daerah Tk. I/Gubernur Kepala Daerah/Istimewa Jogjakarta.
2. Semua Panitya Landreform Daerah Tk. II/Bupati dan Walikota Kepala Daerah.
3. Semua Anggauta Panitya Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat.

Dengan menundjuk surat keputusan kami tanggal 8 Nopember 1962 No. Sk. 30/Ka/1962 tentang penegasan tanah-tanah bekas tanah partikelir dan bekas tanah hak refpacht/guna usaha sebagai Landreform sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d dari P.P. No. 224/1961, dengan ini kami berikan pendjelasan sebagai berikut :

1. Tanah-tanah bekas tanah partikelir jang akan dibagikan tersebut adalah tanah-tanah bekas tanah partikelir jang merupakan tanah **kongsi** jang **tidak dikembalikan** kepada bekas pemiliknja **sebagai ganti-rugi** jang **berwudjud tanah pertanian.**
2. Tanah-tanah bekas tanah partikelir maupun bekas hak erfpacht/guna usaha tersebut pada umumnja sudah diduduki rakjat, tetapi karena sesuatu hal hingga sekarang belum/tidak dibagikan dengan hak milik kepada rakjat.

   Namun demikian ada djuga jang sudah diberikan dengan hak pakai (sifatnja hanja sementara) dengan maksud pada waktunja nanti tanah tersebut akan diberikan dengan hak-milik. Terhadap bagian2 jang sudah diberikan dengan hak pakai ini perlu diberikan penjelesaian chusus oleh karena :

Digitized by Google

a. Para penggarap atau para pemegang pakai belum tentu telah memenuhi sjarat-sjarat prioritas sebagai jang disebut dalam P.P. No. 224/1961 pasal 8 atau mungkin sudah memenuhi sjarat-sjarat prioritas tetapi belum tentu sudah memenuhi sjarat-sjarat umum dan chusus sebagai jang disebut dalam P.P. No. 224/1961 pasal 9.

b. Hak pakai itu sesungguhnja sudah mengandung idzin untuk mengerdjakan tanah sebagai dimaksud dalam P.P. No. 224/61 pasal 14. Dan uang wadjib jang harus dibajar oleh pemegang hak pakai kepada Pemerintah pada hakekatnja sama dengan uang sewa ; maka tidaklah perlu hak pakai itu diganti dengan persewaan.

3. Untuk penjelesaian dimaksud dapat dipergunakan pedoman sebagai berikut :

a. Para pemegang hak pakai jang memenuhi sjarat-sjarat sebagai tersebut dalam pasal 8 dan 9 P.P. No. 224/1961 dapat terus diberikan hak milik, setelah uang wadjibnja lunas dibajar.

b. Para pemegang hak pakai jang **tidak** memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 8 dan 9 P.P. No. 224/1961, **tidak dapat diberi** hak milik atas bagian tanahnja.
Oleh karena itu hak pakainja **harus ditjabut** 2 (dua) tahun setelah hak pakainja diberikan ; selandjutnja tanahnja diberikan kepada para petani jang memenuhi sjarat-sjarat tetapi belum mendapat pembagian tanah.

c. Para pemegang hak pakai jang memenuhi sjarat-sjarat prioritas dan sjarat-sjarat umum tetapi tidak memenuhi sjarat-sjarat chusus sebagai dimaksud dalam pasal 9 ajat b dari P.P. No. 224/1961 dapatlah hak pakainja itu berdjalan terus.

Setelah sjarat-sjarat tersebut terpenuhi, hak pakainja diganti dengan hak milik.

d. Terhadap orang2 jang menduduki tanah2 tersebut dengan tanpa idzin jang berwenang diambil penjelesaian dengan berpedoman sepenuhnja pada pasal 8 dan 9 dari P.P. No. 224/1961 dengan melalui masa persewaan dulu.

e. Badan Pekerdja Panitya Landreform Daerah Tk. II jang bersangkutan harus mengadakan penelitian terlebih dahulu, terutama mengenai sjarat-sjarat prioritas umum dan chusus ; pun Badan Pekerdja tersebut tetap berwenang untuk **menindjau kembali** bagian-bagian tanah jang sudah diberikan dengan hak pakai ataupun jang sudah digarap tanpa idzin.

Digitized by Google

f. Tanah partikelir jang sudah diputuskan oleh Panitya Kerdja Likwidasi Tanah Partikelir terus diselesaikan oleh Inspeksi Agraria sesuai dengan keputusan Panitya Kerdja dan selandjutnja diberikan dengan hak milik.

g. Tanah partikelir jang belum ditentukan ganti-ruginja, penetapan ganti-rugi tetap dari Departemen Pertanian dan Agraria ; setelah itu disesuaikan oleh Panitya Landreform menurut P.P. No. 224/1961.

Achirnja agar redistribusi tanah bekas tanah partikelir dan tanah bekas hak refpacht/guna usaha ini dapat berdjalan dengan tertib dan lantjar, kiranja tidak berkeberatan kiranja apabila kami tekankan bahwa :

a. Terhadap tanah2 partikelir/eigendom jang terkena Undang-undang No. 1/1958 jang belum diberikan ganti-ruginja kepada bekas pemiliknja, segera diadjukan usul/bahan-bahan penjelesaian ganti-ruginja kepada kami.

b. Terhadap jang sudah dikeluarkan surat keputusan pemberian ganti-ruginja, segera ditentukan batas-batasnja, bagian-bagian mana jang dikembalikan kepada bekas pemilik sebagai ganti-rugi sehingga djelas mana jang dapat segera diredistribusikan.

c. Terhadap bekas tanah erfpacht, Panitya Landreform Daerah tingkat II perlu mengadjukan usul dengan disertai keterangan lengkap kepada kami untuk kami tegaskan baik satu persatu maupun satu kelompok bekas tanah erfpacht bersama-sama.

A.n. MENTERI PERTANIAN
DAN AGRARIA.
selaku
Ketua Badan Pekerdja Panitya
Landreform Pusat.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SOEBAGIO

TEMBUSAN : dikirim kepada :

1. Semua Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria D.I. Jogjakarta di Djogjakarta.
2. Semua Kepala Pengawas Agraria.
3. Semua Kepala Agraria Daerah/Kotapradja.

1 s/d 3 untuk perhatian dengan permintaan jang sama.

Digitized by Google

PEDOMAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. III tahun 1963
tentang
Pentjegahan usaha-usaha untuk menghindari
Pasal 3 P.P. No.: 224/1961

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA:

MENIMBANG:

bahwa dianggap perlu diberikan pedoman lebih landjut terhadap usaha-usaha untuk menghindari djiwa pasal 3 dari P.P. No. 224 Tahun 1961 ;

MENGINGAT:

a. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 ;

b. P.P. No. 224 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N:

Memberikan pedoman tentang pentjegahan usaha-usaha untuk menghindari penjelewengan dari djiwa pasal 3 P.P. No. 224 Tahun 1961 sebagai berikut:

I. „Pindah ke Ketjamatan letak tanah" sebagai dimaksud dalam pasal 3 ajat 1 P.P. No. 224 Tahun 1961 haruslah diartikan bahwa mereka jang pindah ketempat letak tanah benar-benar berumah tangga dan mendjalankan kegiatan-kegiatan hidup bermasjarakat dalam kehidupan sehari-hari ditempat jang baru, sehingga memungkinkan penggarapan tanah setjara effisien.

II. Berhubung dengan pedoman tersebut diatas, maka pelaksanaan dan pengawasan terhadap ketentu pasal 3 (1) dilakukan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan dengan dibantu oleh Panitya Landreform Ketjamatan dan Desa.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 4 Agustus 1963
MENTERI PERTANIAN
DAN AGRARIA
KETUA BADAN PEKERDJA
PUSAT,
PANITYA LANDREFORM

t.t.d.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 24 Tahun 1963.
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH JANG SUDAH DITANAMI DENGAN TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH JANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI TAMBAK
(T.L.N. No. 2616)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

MENIMBANG :

bahwa untuk mendjamin terpeliharanja produksi dan daja-guna atas tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak perlu diatur pembagian jang tidak mengakibatkan pemetjahan atas kesatuan-kesatuan pengusahaan.

MENGINGAT :

Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104).
Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).
Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280).
Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria tentang Pelaksanaan pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan :

a. Tanaman keras ialah tanaman berumur pandjang jang umumnja dipungut hasilnja lebih dari satu kali dan berumur lebih dari 5 tahun ;
b. Tambak ialah tempat usaha pemeliharaan ikan jang mendapat air dari laut, air tawar atau air pajau ;
c. Tanah jang ditanami dengan tanaman keras ialah tanah jang diatasnja terdapat tanaman keras sebagai tanaman pokok ;
d. Tanah tambak ialah tanah jang digunakan untuk tambak sebagai usaha pokok ;

Digitized by Google

Pasal 2.

Tanah selebihnja batas maximum jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah selebihnja batas maximum jang sudah diusahakan sebagai tambak dibagikan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan dengan hak milik kepada para petani menurut prioritas dan sjarat-sjarat sebagai tertjantum dalam pasal 8 dan 9 P.P. No. 224 tahun 1961.

Pasal 3.

1. Luas pembagian sebagai dimaksud pasal 2 diatas dilakukan untuk melengkapi pemilikan tanah minimum 2 ha dan maximum 5 ha dengan memperhatikan djumlah tanah kelebihan dan djumlah petani jang mendapat prioritas.
2. Menteri Pertanian dan Agraria atau pedjabat jang ditundjuk atas usul Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan dapat memberikan izin penjimpangan mengenai luas pembagian tersebut diatas.

Pasal 4.

1. Pelaksanaan pembagian tanah tersebut dalam pasal 2 diatas dapat dilakukan dengan tjara memberikan tanda-tanda batas jang njata atau tanpa memberikan tanda-tanda batas dengan sjarat tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusahaan-pengusahaan tanah jang bersangkutan.
2. Pengusahaan tanah-tanah tersebut selandjutnja dilakukan setjara kooperatif.

Pasal 5.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan segera setelah mengadakan pembagian tanah wadjib mengusahakan terbentuknja koperasi pertanian dimana pemilik-pemilik baru diwadjibkan mendjadi anggota dari koperasi tersebut.
2. Kewadjiban untuk mendjadi anggota koperasi pertanian tersebut ajat 1 berlaku djuga bagi bekas pemilik jang tanahnja merupakan kesatuan pengusahaan jang tidak dapat dipisahkan dengan tanah jang dibagikan.

Pasal 6.

Ganti rugi kepada bekas pemilik ditetapkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat II berdasarkan pasal 6 dan pasal 7 P.P. No. 224 tahun 1961 dengan memperhatikan nilai tanaman dan bangunan-bangunan jang ada diatas tanah jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 7.

1. Tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak dapat diberikan dengan hak guna usaha kepada bekas pemilik apabila :
   a. tidak ada orang jang tergolong dalam prioritas dan memenuhi sjarat-sjarat sebagai tersebut dalam pasal 8 dan pasal 9 P.P. No. 224 tahun 1961.
   b. Setelah dibagikan menurut pasal 3 ajat 1 tersebut diatas masih terdapat sisa tanah seluas 5 ha atau lebih.
2. Djika tanah-tanah jang dibagikan terdapat sisa kurang dari 5 ha maka sisa tanah tersebut dapat diberikan dengan hak pakai kepada koperasi pertanian sebagai prioritas pertama atau kepada bekas pemilik.
3. Hak guna usaha sebagai tersebut dalam ajat 1 pasal ini djika luasnja lebih dari pada 25 ha harus ada investasi modal jang lajak dan technik perusahaan jang baik.

Pasal 8.

Hak guna usaha diberikan oleh Menteri Pertanian dan Agraria atau pedjabat jang ditundjuk atas permohonan orang jang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Panitya Landreform Daerah Tingkat II.

Pasal 9.

Hal-hal jang tidak ditetapkan dalam peraturan ini penjelesaiannja didasarkan atas P.P. No. 224 tahun 1961.

Pasal 10.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
Agar setiap orang dapat mengetahuinja maka keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 4 Nopember 1963.
MENTERI PERTANIAN
DAN AGRARIA
ttd.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

P E N D J E L A S A N
A T A S
PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 24 tahun 1963.

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH-TANAH JANG SUDAH DITANAMI DENGAN TANAMAN KERAS DAN TANAH-TANAH JANG SUDAH DIUSAHAKAN SEBAGAI TAMBAK.

1. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian Dan Pernjataan Penguasaan oleh Pemerintah atas Bagian-Bagian Tanah jang merupakan Kelebihan Dari luas Maksimum (L.N. tahun 1961 No. 280), pasal 12 ajat 1 ditentukan bahwa pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang untuk tambak dapat dilaksanakan dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan dari pengusahaan-pengusahaan tanah jang bersangkutan.

2. Ketentuan tersebut bertudjuan agar pembagian tanah sebagai usaha untuk mewudjudkan keadilan tidak berakibat menurunkan produksi bahkan sebaliknja harus mendorong kenaikan produksi. Oleh karena itu pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak tidak perlu dilakukan dengan mengadakan pemetjahan tanah jang bersangkutan, melainkan kesatuan-kesatuan pengusahaan tanah tersebut harus tetap dipelihara atau dipertahankan.

3. Agar pelaksanaan Pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak dapat memungkinkan tertjapainja tudjuan sebagai tersebut diatas, maka perlu diadakan peraturan tersendiri jang bersifat chusus dan berbeda dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian tanah-tanah sawah dan tanah kering jang ditanami padi atau palawidja. Dan sesuai dengan pasal 12 ajat 2 P.P. No. 224/1961 pelaksanaan pembagian tanah-tanah jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria, dengan **Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 24 tahun 1963 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah-tanah jang sudah ditanami dengan Tanaman keras dan tanah-tanah jang sudah diusahakan sebagai tambak.**

Digitized by Google

4. Pada prinsipnja tanah selebihnja batas maksimum jang sudah ditanami dengan tanaman keras dan tanah selebihnja batas maksimum jang sudah diusahakan sebagai tambak tetap diredistribusikan kepada para petani jang berhak (pasal 2), tetapi dengan tidak mengubah kesatuan-kesatuan pengusahaan tanah jang bersangkutan, maka pelaksanaan pembagian tanah tersebut dapat dilakukan tanpa memberikan tanda-tanda batas (pasal 4 ajat 1), misalnja pada pembagian tanah-tanah jang telah diusahakan sebagai tambak, dalam hal ini para petani jang memperoleh pembagian tanah tjukup ditetapkan sadja luas tanah jang akan diperolehnja dengan tidak usah ditetapkan batas-batasnja. Sedang mengenai tanah-tanah jang ditanami dengan tanaman keras karena memungkinkan pemberian tanda-tanda batas, maka bagian-bagian jang dibagikan kepada para petani disamping luasnja ditetapkan, djuga perlu diberi tanda-tanda batas jang njata.

5. Dalam pada itu untuk tidak mengubah kesatuan-kesatuan pengusahaan tanah jang bersangkkutan, ditegaskan dalam pasal 4 ajat 2 bahwa pengusahaan tanah-tanah tersebut selandjutnja dilakukan setjara kooperatif. Untuk itu Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan segera setelah mengadakan pembagian tanah diwadjibkan mengusahakan terbentuknja kooperasi pertanian dimana pemilik-pemilik baru diwadjibkan mendjadi anggota dari kooperasi tersebut. Kewadjiban untuk mendjadi anggota koperasi pertanian tersebut berlaku djuga bagi bekas pemilik jang tanahnja merupakan kesatuan pengusahaan jang tidak dapat dipisahkan dengan tanah jang dibagikan. Ketentuan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Landreform harus mendorong kenaikan produksi dan djuga atas pertimbangan bahwa koperasi sebagai alat dari ekonomi terpimpin harus diperkembangkan pada setiap usaha dalam bidang ekonomi termasuk djuga usaha dalam bidang pertanian.

6. Mengenai luas pembagian sebagai pedoman adalah antara 2 ha. sampai 5 ha. dengan memperhatikan djumlah tanah kelebihan dan djumlah petani jang mendapat prioritas. Luas tersebut bagi pengusahaan tanah-tanah untuk tanaman keras dan tambak dipandang sudah dapat untuk hidup lajak dan dapat memungkinkan kerdja jang efficien. Dalam pada itu djika tersedianja tanah kelebihan dan adanja petani jang mendapat prioritas tidak memungkinkan untuk pembagian seluas tersebut, maka penjimpangan mengenai luas pembagian seluas dimungkinkan, jaitu dengan idjin Menteri Pertanian dan Agraria atau pedjabat jang ditundjuk.

Digitized by Google

7. Dalam Peraturan ini kepada bekas pemilik diberikan kesempatan untuk memperoleh hak guna usaha atas tanah-tanah selebihnja dari batas maksimum jang sudah ditanami dengan tanaman keras atau sudah diusahakan sebagai tambak, apabila benar-benar tidak ada petani-petani jang tergolong dalam prioritas dan memenuhi sjarat-sjarat untuk menerima pembagian atau djika setelah dibagikan menurut pasal 3 ajat 1 masih ada sisa tanah seluas 5 ha. atau lebih. Sedang kalau sisanja kurang dari 5 ha. maka sisa tanah tersebut diberikan dengan hak pakai kepada koperasi pertanian sebagai prioritas pertama atau kepada bekas pemilik.

8. Hal-hal jang tidak ditegaskan dalam peraturan ini, penjelesaiannja didasarkan atas P.P. 224/1961. Ketjuali itu pelaksanaan dari pada prinsip-prinsip jang sudah diletakkan dalam peraturan ini atas keadaan-keadaan jang bersifat chusus didaerah-daerah agar dipetjahkan oleh Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan II jang bersangkutan.

9. Tidak memerlukan pendjelasan pasal demi pasal.

Digitized by Google

DEPARTEMEN PERTANIAN DAN AGRARIA
DJAKARTA.

No. : Unda 1/1/50 Djakarta, 19 Maret 1964
Lampiran : —.—
Perihal : Pegawai Perusahaan adalah Pegawai Negeri.

Kepada
B.P.U. P.P.N. Tembakau
Djl. K.S. Mangunsarkoro 1
DJAKARTA

Mendjawab surat Saudara tanggal 11 Maret 1964 No. 607/I/64 tentang pertanjaan apakah „karjawan-karjawan dari P.P.N. jang juridis formilnja bukan pegawai negeri, termasuk jang dipersamakan dengan mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ajat 4 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan ganti-kerugian" dengan ini dipermaklumkan, bahwa untuk menentukan apakah sesuatu golongan termasuk golongan „pegawai negeri" atau tidak, kita harus berpedoman pada apa jang tertjantum didalam Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang „Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian". Didalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditentukan, bahwa „pegawai negeri adalah mereka jang setelah memenuhi sjarat jang ditentukan, diangkat dan digadji menurut Peraturan Pemerintah jang berlaku dan dipekerdjakan dalam suatu djabatan Negeri oleh pendjabat Negara atau badan Negara jang berwenang". Termasuk dalam pengertian pegawai negeri itu anggota-anggota angkatan perang dan kepolisian, **pegawai-pegawai perusahaan negara,** bank-bank negara dan daerah swatantra. Pegawai-pegawai **Jajasan atau Dana** jang didirikan oleh Negara atau Daerah Swatantra bukanlah pegawai negeri, ketjuali kalau mereka itu memang seorang pegawai negeri menurut Undang-undang No. 18 tahun 1961 diatas, jang dipekerdjakan pada atau merangkap sebagai pegawai Jajasan atau dana itu.

Apa jang dikemukakan diatas berlaku djuga didalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 223 tahun 1961 mengenai rumah-rumah bekas milik perorangan warganegara Belanda.

DEPARTEMEN PERTANIAN
DAN AGRARIA
Kepala Direktorat Hukum.
ttd.
Boedi Harsono S.H.

Digitized by Google

TEMBUSAN :

1. Kepala Direktorat Landreform dan Landuse Departemen Pertanian dan Agraria,
2. B.P.U. P.P.N. Karet,
3. B.P.U. P.P.N. Gula,
4. B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman,
5. B.P.U. Perhutani,
6. B.P.U. Perhewani,
7. B.P.U. Perikani,
8. B.P.U. Pertani,
9. B.P.U. Mekatani,
10. Direksi Jajasan Dana Tanaman Keras,
11. Semua Inspeksi Agraria.
12. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta,

untuk dimaklumi.

UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 63) MENDJADI UNDANG-UNDANG.

(L.N. 1964 No. 61 ; Pendj. T.L.N. No. 2659)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa perlu diadakan peraturan tentang pengeluaran surat hutang landreform sebagai tjara pembajaran ganti kerugian dari tanah-tanah jang dalam rangka pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) jo Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;

b. bahwa Presiden dengan menggunakan pasal 22 ajat 1 Undang-undang Dasar telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1963 tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara tahun 1963 No. 63) ;

c. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu disahkan mendjadi Undang-undang ;

Digitized by Google

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5, 20 dan 33 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 139 tahun 1964 ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 63) MENDJADI UNDANG-UNDANG, dengan beberapa perubahan hingga berbunji :

Pasal 1.

(1) Jajasan Dana Landreform jang didirikan dengan akta notaris tanggal 25 Agustus 1961 No. 110 dengan djaminan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan diberi kuasa untuk mengeluarkan surat-hutang landreform setinggi-tingginja 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh djumlah ganti kerugian dari tanah-tanah jang dalam rangka pelaksanaan landreform diambil oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) jo Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;

(2) Jang berhak menerima surat-hutang landreform hanjalah para bekas pemilik dari tanah-tanah jang berdasarkan ketentuan Peraturan-peraturan tersebut pada ajat 1 pasal ini diambil oleh Pemerintah.

(3) Pemberian surat-hutang-landreform dimulai pada tanggal 24 September 1963 dan diadakan dalam lembaran atas unduk dari Rp. 1000.— (seribu rupiah) Rp. 5000,— (lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah), menurut tjara jang akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Pertanian dan Agraria (selandjutnja didalam Undang-undang ini disebut Menteri).

Pasal 2.

(1) Surat Hutang Landreform berbunga 5% (lima persen) dalam satu tahun dan dibajar atas kupon tahunan pada waktu-waktu jang akan ditetapkan oleh Menteri, untuk pertama kalinja pada tanggal 24 September 1964.

Digitized by Google

(2) Kupon-kupon tahunan jang tidak diminta pembajarannja mendjadi kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal djatuhnja kupon-kupon tersebut.

(3) Djika kelambatan didalam meminta pembajaran kupon-kupon tahunan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini disebabkan karena hal-hal diluar kemampuan jang berhak menerimanja, maka Menteri dapat memerintahkan dilakukannja pembajaran kupon-kupon tersebut, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu sudah lampau.

Pasal 3.

(1) Surat-hutang-landreform dilunaskan a pari setiap tahun, untuk pertama kali dalam tahun 1965 djika perlu dengan tjara undian, paling lama dalam 12 (dua belas) tahun pada waktu-waktu dan menurut tjara-tjara jang akan ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan bahwa pelunasan itu dapat dipertjepat.

(2) Untuk setiap kali pelunasan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini pada azasnja disediakan seperdua belas dari djumlah seluruh surat-hutang-landreform, jang akan terdiri dari barang-barang modal dari Pemerintah guna pembangunan industri dan/atau uang tunai.

(3) Hak untuk menagih surat-hutang-landreform jang telah disediakan untuk dilunaskan mendjadi hilang setelah lewat 5 (lima) tahun sesudah tanggal pelunasan surat-hutang landreform tersebut.

(4) Djika kelambatan didalam mengambil pelunasan surat-hutang-landreform sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 3 pasal ini disebabkan karena hal-hal diluar kemampuan jang berhak menerimanja, maka Menteri dapat memerintahkan diberikannja pelunasan jang bersangkutan, biarpun tenggang waktu 5 tahun itu sudah lampau.

(5) Surat-hutang-landreform tidak akan berbunga lagi setelah terundi untuk dilunaskan.

Pasal 4.

(1) Kesempatan untuk menukar surat-hutang-landreform jang telah terundi dengan barang-barang modal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 2 diberikan petama-tama kepada bekas pemilik tanah dan djika ia telah meninggal dunia kepada achliwarisnja jang memegang surat-hutang-landreform jang bersangkutan, setjara bersama-sama atau sendiri-sendiri, dalam djumlah nominal jang sesuai, menurut tjara jang akan ditetapkan oleh Menteri.

Digitized by Google

(2) Djika bekas pemilik tanah atau achliwarisnja itu tidak mempergunakan kesempatan jang diberikan kepadanja untuk menukar surat-hutang-landreform dengan barang-barang modal sebagaimana jang dimaksudkan pada ajat 1 pasal ini, maka kepada pemegang surat-hutang-landreform lainnja diberikan kesempatan pula untuk melakukan penukaran itu djika, ternjata bahwa barang-barang modal tersebut masih ada sisanja.

(3) Oleh Menteri ditetapkan djenis dan harga barang-barang modal jang dalam tahun jang bersangkutan disediakan untuk ditukar dengan surat-hutang-landreform.

Pasal 5.

Kupon-kupon tahunan dan pelunasan sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 2, 3 dan 4 dapat ditukar dengan uang pada semua kantor Bank Koperasi Tani dan Nelajan dan Badan-badan lain di Indonesia jang akan ditundjuk oleh Menteri menurut tjara jang akan ditetapkan olehnja.

Pasal 6.

(1) Surat-hutang-landreform tidak dikenakan wadjib-simpan pada salah satu bank-penjimpanan-efek, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 „Peraturan Devisen 1940" (Staatsblad tahun 1940 No. 291).

(2) Surat-hutang-landreform tidak diperkenankan didjadikan djaminan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank atau lembaga-lembaga perkreditan lainnja, ketjuali dengan izin Menteri, tetapi hanja untuk keperluan melandjutkan suatu perusahaan jang sudah mulai dibangun oleh jang mempunjai surat-hutang-landreform itu dan mengalami kekurangan modal jang tidak dapat dipenuhi dengan djalan lain.

Pasal 7.

Dalam melaksanakan „Ordonansi Padjak Perseroan 1925" (Staatsblad tahun 1925 No. 319) dan „Ordonansi Padjak Pendapatan 1944 (Staatsblad tahun 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah — terachir dengan Undang-undang No. 13 Prp tahun 1959 dan Undang-undang No. 16 Prp tahun 1959 — maka :

a. surat-hutang-landreform bagi pemegang pertama dianggap tetap mempunjai nilai pari ;

b. berhubung dengan ketentuan pada huruf a, kerugian jang oleh pemegang pertama diderita karena pendjualan atau pengoperan surat-hutang-landreform jang dipunjainja tidak diperhatikan.

Digitized by Google

Pasal 8.

(1) Surat-hutang-landreform ditanda-tangani oleh Menteri, selaku Ketua Dewan Jajasan Dana Landreform dan Ketua Dewan Pengurus Jajasan tersebut serta didaftarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau menurut tjara jang disetudjui oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebelum dikeluarkan. Dari pendaftaran tersebut diberikan bukti pendaftaran.

(2) Tentang surat-hutang-landreform jang dikeluarkan, dibuat perhitungannja jang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong setelah diperiksa dan disetudjui oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Surat-hutang-landreform jang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon jang sudah dibajar. setelah dibuat tidak berlaku dikirimkan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimusnakan sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 9.

Semua pengeluaran jang berhubungan dengan penjelenggaraan surat-hutang-landreform. termasuk pembajaran bunga dan pelunasannja. dibebankan pada Anggaran Jajasan dana Landreform dengan diaminan Pemerintah. dalam hal ini Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.

Pasal 10.

Segala surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian perdjandjian dan lain-lain jang dibuat untuk mendjalankan Undang-undang ini bebas dari meterai.

Pasal 11.

Untuk surat-hutang-landreform dan kupon bunga jang hilang atau musnah dapat dibeli gantinja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12.

Hal-hal jang belum diatur guna pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 22 Djuni 1963.

Digitized by Google

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
Dr. J. LEIMENA

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djuni 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA
ttd.
SANTOSO S.H.
BRIG. DJEND. T.N.I.

P E N D J E L A S A N
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1963 TENTANG SURAT HUTANG LANDREFORM (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 No. 63) MENDJADI UNDANG-UNDANG.

PENDJELASAN UMUM.

Didalam Undang-undang Pokok Agraria (Pasal 17) ditentukan, bahwa kepada para bekas pemilik tanah jang diambil oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan landreform akan diberikan ganti-kerugian. Ganti kerugian itu akan diberikan sedjumlah 10% dalam bentuk uang simpanan pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan, sedang sisanja berupa surat-hutang-landreform (pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961).

Berhubung dengan itu maka perlu diadakan suatu peraturan jang memberi ketentuan-ketentuan tentang hal-hal jang bersangkutan dengan pengeluaran surat-surat hutang landreform tersebut. Karena pengeluaran surat-surat hutang landreform itu merupakan suatu tjara pembajaran ganti kerugian oleh Pemerintah,

Digitized by Google

maka biaja-biaja jang bersangkutan, termasuk pembajaran bunga dan pelunasannja, merupakan beban Pemerintah, jang didalam hal ini mempergunakan Jajasan Dana Landreform, jang merupakan badan jang bertugas melaksanakan pembiajaan landreform (pasal 9). Maka peraturan jang dimaksudkan itu haruslah berbentuk Undang-undang.

Oleh karena tanah-tanah jang terkena peraturan landreform itu sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sedjak tanggal 24 September 1961 dan sebagian bahkan sudah dibagi-bagikan kepada para petani jang berhak menerimanja, maka sudah selajaknja kiranja djika ganti-kerugian tersebut diatas kepada para bekas pemiliknja diberikan setjepat mungkin, jaitu dimulai pada tanggal 24 September 1963 (pasal 1 ajat 3).

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4.

a. Pelaksanaan Landreform termasuk bidang tugas Menteri Pertanian dan Agraria.
Oleh karena itu Menteri Pertanian dan Agrarialah jang diberi kuasa menjelenggarakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Sesuai dengan maksudnja sebagai tjara memberikan ganti-kerugian kepada para bekas pemilik tanah, maka surat-surat-hutang-landreform tersebut hanja akan diberikan kepada para bekas pemilik tanah itu.

b. Pada azasnja surat-hutang-landreform itu akan dilunasi dalam bentuk barang-barang modal untuk pembangunan industri ringan dan menengah, baik jang berasal dari luar negeri maupun buatan dalam negeri dengan maksud agar kegiatan usaha bekas pemilik tanah dialihkan dari bidang pertanian kebidang industri. Berhubung dengan itu maka tidak dikehendaki bahwa surat-surat-hutang-landreform itu didjadikan barang dagangan (Objek spekulasi). Oleh karena itu pemindahannja ketangan lain harus dibatasi, untuk mana diperlukan pengawasan. Pengeluaran surat-surat-hutang-landreform „atas nama" akan lebih mempermudah penjelenggaraan pengawasan itu. Tetapi didalam hal jang demikian akan diperlukan administrasi jang luas sekali, jang akan membutuhkan biaja dan tenaga tidak sedikit.

Digitized by Google

Berhubung dengan itu maka surat-surat-hutang-landreform dikeluarkan „atas undjuk" (aan toonder") dengan disertai ketentuan, bahwa hanja para bekas pemilik tanahlah jang pertama-tama berhak untuk menukarkan surat-hutang-landreform dengan barang-barang modal tersebut.

Kalau masih ada sisanja baru para pemegang surat-hutang-landreform lainnja diberi kesempatan. Sungguhpun surat-hutang-landreform itu atas undjuk, tetapi oleh karena pada Panitya Landreform setempat tersedia daftar nama-nama para bekas pemilik tanah, maka tidaklah akan sukar untuk menentukan apakah seorang pemegang surat-hutang-landreform itu seorang bekas pemilik tanah atau bukan.

Djika persediaan barang-barang modal tidak mentjukupi, maka pelunasannja akan dilakukan dengan pemberian uang tunai sebesar nilai pari. Uang tunai itu dapat diberikan djuga untuk menjelesaikan usaha-usaha industri jang sedang dibangun.

Dengan ketentuan sebagai jang diuraikan diatas itu maka kiranja pemindahan surat-surat-hutang-landreform ketangan orang lain setjara besar-besaran sudah akan dapat dibatasi.

c. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 maka pelunasan surat-hutang-landreform tersebut akan dilakukan dalam waktu 12 tahun. terhitung 2 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah jang bersangkutan. Karena surat-hutang-landreform itu dikeluarkan satu tahun setelah tanahnja diredistribusikan dan baru 2 tahun kemudian diberikan pelunasannja jang pertama, maka sebenarnja djangka waktu pembajaran ganti-kerugiannja kepada pemilik tanah adalah 15 tahun. Dalam pada itu surat-surat-hutang-landreform tiap-tiap tahun akan dikeluarkan pada tanggal 24 September, hingga djangka waktu antara saat dilakukannja redistribusi tanah dan diterimanja surat-hutang-landerform oleh bekas pemilik dalam prakteknja akan kurang dari satu tahun.
Setiap tahun akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan Agraria surat-surat-hutang-landreform jang manakah akan dilunasi, kalau perlu dengan tjara undian. Para bekas pemilik jang tidak dapat menunggu sampai giliran pelunasannja datang, dapat mendjual surat-hutang-landreform kepunjaannja kepada orang lain. Pembeli inilah jang pada waktunja berhak untuk menerima pelunasan itu. Sebagaimana telah didjelaskan dalam huruf b diatas maka hendaknja pemindahan surat-surathutang-landreform kepada orang lain itu dibatasi pada keperluan-keperluan untuk membangun usaha industri didaerah jang bersangkutan, jang tidak dapat ditjukupi dengan djalan lain.

Digitized by Google

Sementara belum dilunasi pemegang surat-hutang-landreform berhak atas bunga sebesar 5% setahun. Bagi mereka jang menerima surat-hutang-landreform pada tanggal 24 September 1963, bunga itu untuk pertama kalinja akan diberikan pada tanggal 24 September 1964. Didalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bunga tersebut ditetapkan 3%, tetapi mengingat besarnja bunga jang umumnja diminta atau diberikan dewasa ini, kiranja 5% merupakan bunga jang lebih lajak.

d. Tjontoh dari pada keadaan jang dimaksudkan dalam pasal 2 ajat 2 dan pasal 3 ajat 4 ialah seorang anak jang sewaktu orang tuanja itu mempunjai surat-hutang-landreform jang memberikan kepadanja hak untuk memperoleh barang-barang modal atau uang, padahal tentang waktu untuk mengambilnja sudah lampau. Didalam hal jang demikian maka kepada Menteri diberikan wewenang untuk memerintahkan dilakukannja pembajaran atau pelunasan itu, setelah diadakan pemeriksaan seperlunja.

Kemungkinan untuk mempertjepat pelunasan surat-hutang-landreform sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 1 harus dihubungkan dengan kemungkinan bahwa para petani jang memperoleh pembagian tanah akan melunasi harga tanahnja sebelum djangka waktu jang ditetapkan. Dalam hal jang demikian maka sebaiknjalah pelunasan surat-surat-hutang-landreform dipertjepat, hingga penjelesaian pelaksanaan landreform dapat dipertjepat pula.

Pasal 5. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 6.

Mengingat sifat surat-hutang-landreform itu sebagai suatu tanda pemberian ganti-kerugian, maka sesuailah kiranja dengan keinginan orang-orang jang bersangkutan, djika mereka itu diperbolehkan untuk memegang dan menjimpannja sendiri menurut tjara jang dikehendakinja.

Memperkenankan surat-surat-hutang-landreform itu didjadikan djaminan untuk mendapat kredit dari bank, akan berarti tidak sedikit menambah besarnja volume uang jang beredar, hal mana djustru akan ditjegah dengan tjara pemberian ganti-kerugian berupa surat-hutang-landreform, jang pelunasannja dilakukan dalam waktu 12 tahun itu.

Dalam memberikan izin sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 pasal ini Menteri Pertanian dan Agraria perlu mendengar pendapat Menteri Perindustrian Rakjat.

Pasal 7 s/d 13. Tidak memerlukan pendjelasan.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 3 TAHUN 1964. TENTANG TJARA PEMUNGUTAN UANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM.

(T.L.N. No. 2681)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

bahwa untuk memperlantjar dan mempergiat pemungutan uang dalam rangka pelaksanaan landreform setjara tertib, perlu diatur tjara pemungutannja ;

Mengingat :

1. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 280) ;
3. Surat keputusan Presiden R.I. No. 131 tahun 1961 ;
4. Surat keputusan Menteri Agraria No. Sk. 509/Ka/1961 ;
5. Surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 30/Ka/1962 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Menteri Agraria tentang tjara pemungutan uang dalam rangka pelaksanaan Landreform.

Pasal 1.

Pemungutan uang dalam rangka pelaksanaan landreform terdiri atas :

a. uang sewa jang dipungut atas tanah-tanah jang dikuasai oleh Negara berdasarkan pasal 1 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;
b. ganti kerugian, terutama biaja administrasi sebesar 6% dan bunga sebesar 3%, jang dipungut dari petani jang mendapatkan redistribusi tanah dalam rangka landreform.

Pasal 2.

1. Uang sewa dibebankan kepada mereka jang benar-benar memungut hasil dari tanah-tanah jang dikuasai oleh Negara. Mereka itu mempunjai tugas kewadjiban sebagai wadjib bajar uang sewa ;
2. Ganti kerugian dibebankan kepada mereka jang benar-benar mendapatkan pembagian tanah jang dikuasai oleh Negara. Mereka itu mempunjai kewadjiban sebagai wadjib bajar ganti kerugian.

Digitized by Google

Pasal 3.

1. Para petani, jang diberi izin untuk mengerdjakan tanah jang dikuasai Negara, boleh mengerdjakan tanah jang bersangkutan untuk waktu paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun ;
2. Atas tanah-tanah jang diredistribusikan dalam tahun 1962 dipungut uang sewa untuk 1 tahun, sedang atas tanah-tanah jang diredistribusikan setelah tahun 1962 dipungut uang sewa untuk 2 tahun.

Pasal 4.

1. Uang sewa, jang harus dibajar oleh bekas pemilik tanah, jang menikmati hasil tanah kelebihan jang belum diredistribusikan, dapat diperhitungkan dengan ganti kerugian jang 10% tunai dan djika uang sewa melebihi ganti kerugian tunai tersebut, dapat diperhitungkan dengan ganti kerugian jang 90% ;
2. Bagi penggarap jang mendapatkan hak milik atas tanah, tetapi belum membajar uang sewa, pemungutan uang sewa dilakukan bersama-sama dengan pemungutan ganti kerugian.

Pasal 5.

1. Panitya Landreform Daerah Tingkat II membuat daftar uang sewa dan ganti kerugian Ketjamatan demi Ketjamatan.
   Tiap-tiap daftar dikirimkan kepada Panitya Landreform Ketjamatan dan Kantor B.K.T.N. Tjabang jang bersangkutan sebagai bahan guna pemungutan uang sewa dan ganti kerugian ;
2. Berdasarkan bahan tersebut pada ajat 1 Panitya Landreform Ketjamatan memerintahkan kepada Panitya Landreform Desa untuk memungut uang sewa dan ganti kerugian ;

Pasal 6.

1. Para penjewa dan petani jang mendapatkan redistribusi tanah wadjib menjetor uang sewa dan ganti kerugian kepada Panitya Landreform Desa.
   Uang tersebut diteruskan kepada Panitya Landreform Ketjamatan jang selandjutnja meneruskannja kepada B.K.T.N. Tjabang setempat/terdekat atas rekening Jajasan Dana Landreform.
2. Para penjewa dan petani tersebut pada ajat 2 dapat menjetor uang sewa dan ganti kerugian langsung kepada B.K.T.N. Tjabang setempat/terdekat dengan memberitahukan tentang penjetoran itu kepada Panitya Landreform Ketjamatan/Desa jang bersangkutan ;

Digitized by Google

3. Panity Landreform Daerah Tingkat II tidak diidjinkan untuk menerima uang sewa dan ganti kerugian.

Pasal 7.

1. Petugas Landreform Desa wadjib menjetorkan uang jang dipungutnja paling lambat dua kali seminggu kepada Panitya Landreform Ketjamatan ;
2. Panitya Landreform Ketjamatan wadjib menjetorkan kumpulan uang pemungutan Panitya Landreform Desa paling lambat sekali seminggu kepada B.K.T.N. Tjabang jang bersangkutan ;
3. Ketua Panitya Landreform Desa dan Ketjamatan masing-masing bertanggung djawab atas pemasukan dan penjimpanan uang jang termasuk wewenangnja ;
4. Panitya Landreform Ketjamatan memberi laporan tentang pemasukan uang kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat II jang selandjutnja memberi laporan tentang pemasukan uang Ketjamatan demi ketjamatan kepada Panitya Landreform Daerah Tingkat I dan Jajasan Dana Landreform.

Pasal 8.

1. Untuk pemungutan uang sewa dan ganti kerugian Panitya Landreform Petugas Landreform Desa dan Panitya Landreform Ketjamatan mendapat biaja pemungutan sebesar masing-masing 2% dan 1% dari uang sewa dan ganti kerugian jang dipungut, sedang Panitya Landreform Daerah Tingkat II mendapat biaja pengawasan sebesar ½% dari djumlah uang sewa dan ganti kerugian jang dipungut ;
2. Biaja pemungutan diambil oleh jang menjetorkan pada waktu penjetoran dilakukan ;
3. Tiap permulaan bulan Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan dalam kedudukannja sebagai Ketua Badan Pekerdja Panitya Landreform Daerah Tingkat II diberi kuasa untuk mengambil biaja pengawasan jang diperhitungkan oleh B.K. T.N. Tjabang jang bersangkutan ;
4. Biaja pungut dan biaja pengawasan dibagi diantara para anggota Panitya tersebut pada ajat 1 menurut perimbangan prestasi kerdja masing-masing anggota.

Pasal 9.

1. Panitya Landreform jang tingkatnja lebih tinggi wadjib mengawasi pemungutan uang sewa dan ganti kerugian jang dilakukan oleh Panitya Landreform dibawahnja dan berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pembukuan, penjimpanan dan penjampaian/penjetoran uang sewa dan ganti kerugian ;

Digitized by Google

2. Panitya Landreform jang lebih rendah wadjib memberi keterangan/ pembuktian tentang pemasukan uang sewa dan ganti kerugian jang diminta oleh Panitya diatasnja ;
3. Jajasan Dana Landreform/Perwakilannja dengan mendapat bahan dari B.K.T.N. Tjabang setempat berhak setiap waktu mengadakan pemeriksaan tentang pemasukan uang sewa dan ganti kerugian terhadap setiap Panitya Landreform jang mengadakan pemungutan uang sewa dan ganti kerugian sebagai dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Djuli 1964.
MENTERI AGRARIA
ttd.
(R. HERMANSES S.H.)

PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 5 TAHUN 1964.
TENTANG
PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT HUTANG LANDREFORM TAHAP PERTAMA — TAHUN 1963.
(T.L.N. No. 2683)

MENTERI AGRARIA :

MENIMBANG :

a). bahwa untuk pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 1964 tentang Surat Hutang Landreform perlu diadakan ketentuan-ketentuan lebih landjut ;
b). bahwa untuk memudahkan pengeluaran Surat Hutang Landreform akan dikeluarkan berangsur-angsur setjara tahap demi tahap dan untuk pertama kali dikeluarkan tahun 1963 ;
c). bahwa dengan demikian ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 5 Tahun 1964 tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan pengeluaran Surat Hutang Landreform sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1964 ;

Digitized by Google

MENGINGAT :

a). pasal 12 Undang-undang No. 6 tahun 1964 (L.N. No. 61 tahun 1964) ;

b). pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;

c). pasal 11 ajat 3 Anggaran Dasar Jajasan Dana Landreform ;

d). surat persetudjuan Badan Pemeriksaan Keuangan No. 5319/I/63 tertanggal Bogor, 22 Djuni 1964.

M E M U T U S K A N :

MENTJABUT :

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 5 Tahun 1964 ;

MENETAPKAN :

„PERATURAN PELAKSANAAN PENGELUARAN SURAT HUTANG LANDREFORM TAHAP PERTAMA TAHUN 1963".

BAB I. PENGELUARAN

Pasal 1.

(1). Surat Hutang Landreform (selandjutnja dalam Peraturan disebut Surat Hutang) akan dikeluarkan setjara berangsur-angsur dan untuk pertama kalinja sedjumlah Rp. 2.400.000.000,— (Dua miljard empat ratus djuta rupiah) nominal terbagi dalam :

a. 240.000 lembar á Rp. 1.000,— sedjumlah Rp. 240.000.000,— dengan No. 000.001 s/d 240.000.

b. 120.000 lembar á Rp. 5.000,— sedjumlah Rp. 600.000.000,— dengan No. 240.001 s/d 360.000,—.

c. 156.000 lembar á Rp. 10.000,— sedjumlah Rp. 1.560.000.000,— dengan No. 360.001 s/d 516.000.

(2). Nomor-nomor tiap kopur digolong-golongkan dalam 12 serie dengan memakai huruf kode serie A s/d L dimana tiap huruf serie dari kopur Rp. 1.000,— terdiri atas 20.000 lembar, dari kopur Rp. 5.000,— terdiri atas 10.000 lembar dan dari kopur Rp. 10.000,— terdiri atas 10.000 lembar dan dari kopur Rp. 10.000,— terdiri atas 13.000 lembar.

(3. Tiap huruf serie disertai huruf lainnja sebagai penundjuk (index) djenis kopur jang untuk djenis kopur Rp. 1.000,— memakai huruf X, kopur Rp. 5.000,— huruf Y dan kopur Rp. 10.000,— huruf Z.

Digitized by Google

Pasal 2.

(1). Nilai Surat Hutang pada waktu pengeluaran ditetapkan sebesar harga nominalnja (100%).

(2). Tiap Surat Hutang ini disertai dengan 13 (tigabelas) kupon tahunan dengan hari djatuh waktu 24 September dan kupon pertama djatuh waktu pada tanggal 24 September 1964.

Pasal 3.

(1). Pengeluaran Surat Hutang diatur dan diselenggarakan oleh Jajasan Dana Landreform.

(2). Penjimpanan, penjampaian serta penjaluran Surat Hutang kepada jang berhak dilakukan oleh Bank Koperasi, Tani dan Nelajan (selandjutnja dalam Peraturan ini disebut Bank) beserta Kantor-kantor Tjabangnja diseluruh Indonesia atas petundjuk Jajasan Dana Landreform.

Pasal 4.

(1). Bank tersebut dalam pasal 3 diwadjibkan untuk setiap achir bulan memberi suatu pertanggungan djawab tentang Surat Hutang jang diserahkan kepadanja untuk disampaikan dan disalurkan kepada jang berhak.

(2). Pertanggungan djawab tersebut dalam ajat (1) pasal ini harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) jang dibagi-bagikan sebagai berikut :

1. lembar **pertama** (asli) untuk Jajasan Dana Landreform ;
2. lembar **kedua** untuk Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan ;
3. lembar **ketiga** untuk Bank Indonesia.
4. lembar **keempat** untuk Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
5. lembar **kelima** untuk arsip Bank Koperasi Tani dan Nelajan.

BAB II. PELUNASAN DAN PENGUNDIAN

Pasal 5.

(1). Dengan tidak mengurangi hak untuk mempertjepat pelunasannja, hutang karena pengeluaran Surat Hutang termaksud pada pasal 1 Peraturan ini dilunasi dalam 12 (dua belas) angsuran jang sama.

(2). Pelunasan tahunan a pari akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal 24 September untuk pertama kali tanggal 24 September 1965.

Digitized by Google

(3). Pelunasan pada ajat (1) dan (2) pasal ini, dilakukan dengan tjara undian satu huruf serie diantara huruf-huruf serie lainnja seperti tsb. dalam pasal 1 pada tiap bulan Agustus dari tahun jang bersangkutan.

Pasal 6.

(1). Undian termaksud dalam pasal 5 akan diadakan di Kantor Besar Bank Koperasi Tani dan Nelajan oleh suatu Panitya jang terdiri dari :

Ketua : Ketua/wakil Ketua Dewan Pengurus Jajasan Dana Landreform merangkap anggota ;
Sekretaris : Pegawai Departemen Agraria jang akan ditundjuk oleh Menteri Agraria merangkap anggota ;
Anggota-anggota lainnja ;

1. Pegawai Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan jang akan ditundjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan.
2. Wakil Bank Koperasi, Tani dan Nelajan jang akan ditundjuk oleh Direksinja ;
3. Wakil Badan Pemeriksa Keuangan jang akan ditundjuk oleh Ketua Badan tsb.
4. Wakil-wakil Organisasi Masa Tani jang mewakili golongan Nasakom dan tergabung dalam Front Nasional jang akan ditundjuk oleh Menteri Agraria .

(2). Pengundian tersebut pada ajat (1) pasal ini dilakukan setjara terbuka dihadapan seorang Notaris.

Pasal 7.

Hasil dari penarikan undian akan dimuat dalam Berita Negara dan disiarkan melewati Perserikatan Uang dan Effek-effek serta Panitya-panitya Landreform Daerah, paling lambat satu bulan sebelum tiba saatnja pelunasan Surat Hutang jang terundi.

Pasal 8.

(1). Surat Hutang jang terundi dalam djangka waktu 5 (lima) tahun sesudah tanggal djatuh waktunja, dapat diminta ;

a). oleh pemegangnja atau pemegang-pemegangnja setjara bersama-sama dalam djumlah nilai jang sesuai untuk ditukarkan dengan barang-barang modal dari Pemerintah guna pembangunan usaha industri sesuai dengan rentjana pembagnunan industri dan/atau.

b). pembajaran dalam uang tunai ;

Digitized by Google

(2). Permintaan penukaran Surat Hutang jang terundi dengan benda modal dapat dilakukan pada Departemen Agraria sedang permintaan pembajaran dalam uang tunai dapat dilakukan pada Bank, kedua-duanja dengan tjara menjerahkan Surat Hutang lengkap dengan kupon-kupon bunga jang belum djatuh waktu. Djumlah kupon-kupon ja ng hilang akan mengurangi djumlah nominal Surat Hutang jang bersangkutan :

(3). Oleh Bank dibajarkan pula kupon-kupon bunga jang telah djatuh waktu, dalam djangka waktu 5 (lima) tahun sesudah tanggal djatuh waktunja.

BAB III. BIAJA-BIAJA.

Pasal 9.

(1). Untuk maksud pembajaran kupon-kupon bunga jang sudah djatuh waktu dan pelunasan Surat Hutang jang terundi pada Kantor Besar Bank Koperasi Tani dan Nelajan, akan disediakan oleh Jajasan Dana Landreform sedjumlah uang jang dipandang tjukup untuk pembajaran termaksud ;

(2). Kepada Bank tersebut selandjutnja diberi uang djasa (propisi) sebesar ½% dari djumlah harga nominal obligasi jang dilunasi dan 1% untuk kupon bunga jang ditunaikan ;

(3). Tiap tahun propisi tersebut dibebankan kepada Jajasan Dana Landreform setelah diadakan pembajaran-pembajaran jang dimaksud.

Pasal 10.

Bank diwadjibkan untuk setiap achir bulan mengirimkan pertanggungan djawab djatah lumpsum jang telah diterima seperti tersebut dalam pasal 8 ajat (1) sesuai dengan ketentuan jang diatur didalam pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11.

(1). Tiap tahun setjara teratur oleh Jajasan Dana Landreform harus dibuat suatu daftar jang memuat nomor dan keterangan lainnja dari semua Surat Hutang jang telah terundi tetapi belum dimintakan pembajarannja sampai tanggal 31 Agustus.

(2). Daftar termaksud dalam ajat (1) pasal ini jang dinamakan daftar sisa, sebelum tanggal 24 September dari tahun jang bersangkutan harus disampaikan kepada :

a). Bank ;

b). Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan :

c). Bank Indonesia,

d). Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

Digitized by Google

BAB IV. PENGESAHAN, PENGGANTIAN SURAT HUTANG JANG TJATJAD, MUSNAH DAN HILANG

Pasal 12.

Pengesahan Surat Hutang karena rusak, tjatjad atau lain-lain hal sehingga tidak dapat diperdagangkan di Bursa, dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Effek-effek.

Pasal 13.

Untuk Surat Hutang dan kupon-kupon bunga jang musnah atau hilang dapat diberi gantinja atas permohonan sipemilik melalui salah satu kantor tjabang Bank jang disertai dengan :

a). nama dan alamat sipemilik ;

b). nomor dan keterangan-keterangan lainnja mengenai Surat Hutang dan kupon bunga jang hilang ;

c). bukti untuk Surat Hutang dan kupon-kupon bunga semula (dibuktikan dengan surat Bank, nota pendjualan/pembelian, keterangan-keterangan lainnja dari Panitia Landreform Daerah jang bersangkutan) ;

d). laporan polisi mengenai hilang atau musnahnja Surat Hutang dan kupon.

Pasal 14.

(1). Kehilangan atau kemusnahan Surat Hutang dan kupon akan diumumkan dua kali selama 2 bulan berturut-turut dalam beberapa surat kabar, sedang Surat Hutanq dan Kupon bunga jang hilang atau musnah itu akan dibekukan selama tiga bulan.

(2). Pemberian duplikat sebagai ganti dari Surat Hutang dan kupon bunga jang hilang atau musnah baru akan dilakukan setelah lewat djangka waktu tiga bulan seperti tersebut dalam ajat (1) pasal ini jang selama masa itu tidak diterimanja surat-surat keberatan dari pihak jang menganggap lebih berhak atasnja.

Pasal 15.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

BAB V. PENUTUP.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinja, maka peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1964.
MENTERI AGRARIA
ttd.
R. HERMANSES S.H.

PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

(L.N. 1964 No. 112; Pendj. T.L.N. No. 2702)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dengan adanja prinsip „setiap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnja diwadjibkan mengerdjakan atau mengusahakannja sendiri setjara aktif dengan mentjegah tjara-tjara pemerasan" dipandang perlu untuk memberikan dasar-dasar kearah perwudjudannja ;

b. bahwa dalam usaha untuk mewudjudkan prinsip tersebut diatas dan segala sesuatu jang berhubungan dengan usaha tersebut dipandang perlu untuk merubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;

Mengingat:

1. Pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) ;
3. Undang-undang No. 6 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 61) ;
4. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;

Digitized by Google

Mendengar :

Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria dan Menteri Agraria ;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) sesudah pasal 3 diadakan ketentuan-ketentuan baru jang berbunji sebagai berikut :

Pasal 3a.

(1). Pemilik tanah pertanian jang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar Ketjamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pedjabat setempat jang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak berachirnja djangka waktu 2 (dua) tahun tersebut diatas ia diwadjibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal di Ketjamatan letak tanah itu.

(2). Djika pemilik tanah jang dimaksudkan pada ajat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannja keluar Ketjamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pedjabat setempat jang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sedjak ia meninggalkan tempat kediamannja itu diwadjibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal di Ketjamatan letak tanah itu.

Pasal 3b.

(1). Pegawai Negeri dan Anggota Angkatan Bersendjata serta orang lain jang dipersamakan dengan mereka, jang telah berhenti dalam mendjalankan tugas Negara dan jang mempunjai hak milik atas tanah pertanian diluar ketjamatan tempat tinggalnja dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak ia mengachiri tugasnja tersebut diwadjibkan pindah ke Ketjamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnja kepada orang lain jang bertempat tinggal di Ketjamatan dimana tanah itu terletak.

Digitized by Google

(2). Dalam hal-hal tertentu jang dapat dianggap mempunjai alasan jang wadjar, djangka waktu tersebut dalam ajat (1) diatas dapat diperpandjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 3c.

(1). Djika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian diluar Ketjamatan dimana ia bertempat tinggal, jang diperolehnja dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak sipewaris meninggal diwadjibkan untuk memindahkannja kepada orang lain jang bertempat tinggal di Ketjamatan dimana tanah itu terletak atau pindah ke Ketjamatan letak tanah itu.

(2). Dalam hal-hal tertentu jang dapat dianggap mempunjai alasan jang wadjar djangka waktu tersebut dalam ajat (1) diatas dapat diperpandjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 3d.

Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian jang mengakibatkan pemilik tanah jang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar Ketjamatan dimana ia bertempat tinggal.

Pasal 3e.

Tidak dipenuhinja ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 3a, 3b, 3c dan 3d mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah jang bersangkutan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 ajat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280).

Pasal II.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) diadakan perubahan-perubahan sebagai berikut :

a. Bunga 3% (tiga perseratus) sebagai dimaksudkan dalam pasal 7 ajat (4) diubah mendjadi 5% (lima perseratus).

b. Biaja/ongkos administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) sebagai dimaksudkan dalam pasal 15 ajat (2) dan pasal 16 ajat (2) diubah mendjadi 6% (enam perseratus).

Pasal III.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
ttd.
S U K A R N O

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 23 Nopember 1964.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
ttd.
MOHD. ICHSAN

P E N D J E L A S A N
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 41 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

I. UMUM.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 104), telah digariskan suatu prinsip bahwa „setiap orang dan badan hukum jang mempunjai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnja diwadjibkan mengerdjakan atau mengusahakannja sendiri setjara aktif dengan mentjegah tjara-tjara pemerasan."

Sebagai landasan untuk menudju ke masjarakat Sosialis Indonesia, maka dalam rangka pelaksanaan Landreform prinsip tersebut diatas harus benar-benar terwudjud, agar dengan demikian dapatlah ditjegah adanja usaha-usaha jang bersifat pemerasan.

Digitized by Google

Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) telah mengatur tjara-tjara pelaksanaan pembagian tanah sebagai kelandjutan daripada pelaksanaan Undang undang No. 56 Prp. tahun 1960.

Disamping itu Peraturan Pemerintah tersebut djuga telah mengatur tentang pembatasan-pembatasan adanja pemilikan tanah-tanah pertanian jang terletak diluar Ketjamatan tempat tinggal pemiliknja. Akan tetapi dalam pelaksanaannja menundjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut ternjata masih dipandang perlu untuk disempurnakan, mengingat bahwa persoalan ini adalah merupakan hakiki dari pada pelaksanaan Landreform. Tidak dilaksanakannja ketentuan-ketentuan ini sebagaimana mestinja tentu akan memberikan pengaruh jang negatif baik dalam usaha penambahan produksi maupun terhadap tudjuan Landreform sendiri. Karena itu dipandang perlu untuk memberikan pembatasan jang lebih tegas, dalam usaha untuk menghilangkan adanja penjimpangan-penjimpangan terhadap prinsip tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I:

Djika waktu untuk memindahkan hak milik atas tanah pertanian jang dimaksudkan perlu dibatasi, agar supaja pemilik tanah jang bersangkutan tidak mengulur-ulur waktu dalam usahanja untuk memindahkan hak miliknja tersebut. Karena perbuatan jang demikian itu hanja akan mengakibatkan tidak effisiennja penggarapan atas tanah tersebut, lagi pula akan menimbulkan adanja pemerasan-pemerasan jang seharusnja tidak perlu terdjadi.

Djika karena sesuatu hal, misalnja pembagian warisan atas tanah tersebut mendjadi suatu sengketa sehingga dalam waktu 1 tahun tersebut pembagian warisan belum selesai, maka untuk melaksanakan kewadjiban sebagai ditentukan dalam pasal ini dengan bukti-bukti dan alasan-alasan jang tjukup dapatlah djangka waktu tersebut dimohonkan perpandjangan kepada Menteri Agraria.

Sebenarnja tudjuan dari pada pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 bukanlah hanja semata-mata ditudjukan kepada orang-orang jang telah memiliki tanah-tanah sebagai dimaksudkan, akan tetapi djuga mereka jang memperoleh hak milik baru atas tanah-tanah sematjam itu sesudah berlakunja Peraturan Pemerintah tersebut.

Karena itu pasal ini memberikan penegasan tentang adanja larangan untuk melakukan semua bentuk pemindahan hak baru atas tanah pertanian, jang mengakibatkan pemilik tanah jang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar ketjamatan dimana ia bertempat tinggal.

Pasal II.

Perubahan besarnja prosentase dalam pasal ini adalah :

a. berhubung dengan perkembangan keadaan, jang memerlukan diadakannja perubahan jang lebih sesuai atas bunga tiap tahun dari Surat Hutang Landreform ;

b. untuk memberikan keringanan kepada para petani jang menerima pembagian tanah.

Pasal IIII dan IV.

T j u k u p d j e l a s.

Digitized by Google

U. U. B. H. P.

(UNDANG[2] tentang BAGI HASIL PERIKANAN).

G.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1964
TENTANG
BAGI HASIL PERIKANAN
(L.N. 1964 No. 97 ; Pendj. T.L.N. No. 2690)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sebagai salah satu usaha untuk menudju kearah perwudjudan masjarakat sosialis Indonesia pada umumnja, chususnja untuk meningkatkan taraf hidup para nelajan penggarap dan menggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, maka pengusahaan perikanan setjara bagi-hasil, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diatur hingga dihilangkan unsur-unsurnja jang bersifat pemerasan dan semua fihak jang turut serta masing-masing mendapat bagian jang adil dari usaha itu ;

b. bahwa selain perbaikan daripada sjarat-sjarat perdjandjian bagi hasil sebagai jang dimaksudkan diatas perlu pula lebih dipergiat usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan, jang anggota-anggotanja terdiri dari semua orang jang turut serta dalam usaha perikanan itu ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 1 jo pasal 20 ajat 1 serta pasal 27 ajat 2 dan pasal 33 Undang-undang Dasar ;

2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) ;

3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 jo Resolusi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1963 ;

4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;
   Dengan Persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

Digitized by Google

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

„UNDANG-UNDANG TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN."

BAB I.

ARTI BEBERAPA ISTILAH

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini jang dimaksudkan dengan :

a. perdjandjian bagi-hasil ialah perdjandjian jang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelajan-pemilik dan nelajan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perdjandjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbangan jang telah disetudjui sebelumnja ;

b. nelajan pemilik ialah orang atau badan hukum jang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal/perahu jang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan ;

c. nelajan penggarap ialah semua orang jang sebagai kesatuan dengan menjediakan tenaganja turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut ;

d. pemilik tambak ialah orang atau badan hukum jang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu tambak ;

e. penggarap tambak ialah orang jang setjara njata, aktif menjediakan tenaganja dalam usaha pemeliharaan ikan darat atas dasar perdjandjian bagi hasil jang diadakan dengan pemilik tambak ;

f. tambak ialah genangan air jang dibuat oleh orang sepandjang pantai untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan jang teratur ;

g. hasil bersih ialah :

— bagi perikanan laut ;

hasil ikan jang diperoleh dari penangkapan, jang setelah diambil sebagian untuk „lawuhan" para nelajan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban jang mendjadi tanggungan bersama dari nelajan-pemilik dan para nelajan-penggarap, sebagai jang ditetapkan didalam pasal 4 angka 1 huruf h ;

— bagi perikanan darat :

sepandjang mengenai ikan pemeliharaan jang diperoleh

Digitized by Google

dari usaha tambak jang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban jang mendjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak, sebagai jang ditetapkan didalam pasal 4 angka 2 huruf a ;

h. ikan pemeliharaan ialah ikan jang sengadja dipelihara dari benih jang pada umumnja diperoleh dengan djalan membeli ;

i. ikan liar ialah ikan jang terdapat didalam tambak dan tidak tergolong ikan pemeliharaan.

BAB II.
PEMBAGIAN HASIL USAHA.

Pasal 2.

Usaha perikanan laut maupun darat atas dasar perdjandjian bagi-hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelajan pemilik dan nelajan penggarap serta pemilik tambak dan penggarap tambak jang bersangkutan hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan djasa jang diberikannja.

Pasal 3.

(1). Djika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perdjandjian bagi-hasil, maka dari hasil usaha itu kepada fihak nelajan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. perikanan laut :
   a. djika dipergunakan perahu lajar : minimum 75% (tudjuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih ;
   b. djika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih ;
2. perikanan darat :
   a. mengenai hasil ikan pemeliharaan : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih !
   b. mengenai hasil ikan liar : minimum 60% (enam puluh perseratus) dari hasil kotor ;

(2). Pembagian hasil diantara para nelajan penggarap dari bagian jang mereka terima menurut ketentuan dalam ajat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II jang bersangkutan untuk menghindarkan terdjadinja pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian jang terbanjak dan jang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu).

Digitized by Google

Pasal 4.

Angka bagian fihak nelajan penggarap dan penggarap tambak sebagai jang tertjantum dalam pasal 3 ditetapkan dengan ketentuan. bahwa beban-beban jang bersangkutan dengan usaha perikanan itu harus dibagi sebagai berikut :

1. **Perikanan laut :**
   a. beban-beban jang mendjadi tanggungan bersama dari nelajan pemilik dan fihak nelajan penggarap : ongkos lelang, uang rokok/djadjan/dan biaja perbekalan untuk para nelajan penggarap selama dilaut, biaja untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran jang disjahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II jang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesedjahteraan dana kematian dan lain-lainnja ;
   b. beban-beban jang mendjadi tanggungan nelajan pemilik ; ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain jang dipergunakan penjusutan dan biaja eksploitasi usaha penangkapan. seperti untuk pembelian solar, minjak, es dan lain sebagainja.
2. **Perikanan darat :**
   a. bahan-bahan jang mendjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak uang pembeli benih ikan pemeliharaan, biaja untuk pengeduk saluran (Tjaren) biaja-biaja untuk pemupukan tambak dan perawatan pada pintu-air serta saluran. jang mengairi tambak jang diusahakan itu ;
   b. bahan-bahan jang mendjadi tanggungan pemilik tambak : disediakannja tambak dengan pintu air dalam keadaan jang mentjukupi kebutuhan, biaja untuk memperbaiki dan mengganti pintu-air jang tidak dapat dipakai lagi serta pembajaran padjak tanah jang bersangkutan ;
   c. bahan-bahan jang mendjadi tanggungan penggarap tambak : biaja untuk menjelenggarakan pekerdjaan sehari-hari jang ber hubungan dengan pemeliharaan ikan didalam tambak, dan penangkapannja pada waktu panen.

Pasal 5.

(1). Djika menurut kebiasaan setempat pembagian bahan-bahan jang bersangkutan dengan usaha perikanan itu telah diatur menurut ketentuan dalam pasal 4, sedang bagian jang diterima oleh fihak nelajan penggarap atau penggarap tambak lebih besar dari pada jang ditetapkan dalam pasal 3, maka aturan jang lebih menguntungan fihak nelajan penggarap atau penggarap tambak itulah jang harus dipakai.

Digitized by Google

(2). Dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam ajat 1 pasal ini, maka djika disesuatu daerah didalam membagi bahan-bahan itu berlaku kebiasaan jang lain dari pada jang dimaksudkan dalam pasal 4, jang menurut Pemerintah Daerah Tingkat I jang bersangkutan sukar untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka Pemerintah Daerah Tingkat I itu dapat menetapkan angka bagian lain untuk fihak nelajan penggarap atau penggarap tambak dari pada jang ditetapkan dalam pasal 3, asalkan dengan demikian bagian jang diberikan kepada nelajan penggarap atau penggarap tambak itu tidak kurang dari pada djika pembagian hasil usaha perikanan jang bersangkutan diatur menurut ketentuan pasal 3 dan 4 tersebut diatas. Penetapan Pemerintah Daerah Tingkat I itu memerlukan persetudjuan dari Menteri Perikanan.

BAB III.
SJARAT-SJARAT BAGI PENGGARAP TAMBAK.
Pasal 6.

Jang diperbolehkan mendjadi penggarap tambak hanjalah orang-orang warganegara Indonesia jang setjara njata aktif menjediakan tenaganja dalam usaha pemeliharaan ikan darat dan jang tambak garapannja, baik jang dimilikinja sendiri atau keluarganja maupun jang diperolehnja dengan perdjandjian bagi hasil, luasnja tidak akan melebihi atas maksimum, sebagai jang ditetapkan menurut ketentuan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).

BAB IV.
DJANGKA WAKTU PERDJANDJIAN
Pasal 7.

(1). Perdjandjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, jaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 (enam) musim, jaitu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa djika setelah djangka waktu itu berachir diadakan pembaharuan perdjandjian maka para nelajan penggarap dan penggarap tambak jang lamalah jang diutamakan.

(2). Perdjandjian dan bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak jang bersangkutan kepada orang lain. Didalam hal jang demikian maka semua hak dan kewadjiban pemiliknja jang lama beralih kepada pemilik jang baru.

Digitized by Google

(3). Djika seorang nelajan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnja jang sanggup dan dapat mendjadi nelajan penggarap tambak dan menghendakinja, berhak untuk melandjutkan perdjandjian bagi-hasil jang bersangkutan, dengan hak dan kewadjiban jang sama hingga djangka waktunja berachir.

(4). Penghentian perdjandjian bagi-hasil sebelum berachirnja djangka waktu perdjandjian hanja mungkin didalam hal-hal dan menurut ketentuan dibawah ini :

a. atas persetudjuan kedua belah fihak jang bersangkutan ;

b. dengan izin Panitya Landreform Desa djika mengenai perikanan darat atau suatu Panitya Desa jang akan dibentuk djika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik. djika nelajan-penggarap atau penggarap tambak jang bersangkutan tidak memenuhi kewadjibannja sebabagaimana mestinja ;

c. djika penggarap tambak tanpa persetudjuan pemilik tambak menjerahkan penguasaan tambaknja kepada orang lain.

(5). Pada berachirnja perdjandjian bagi hasil baik karena berachirnja djangka waktu perdjandjan maupun karena salah satu sebab tersebut pada ajat 4 pasal ini, nelajan penggarap dan penggarap tambak wadjib menjerahkan kembali kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak jang bersangkutan kepada nelajan-pemilik dan pemilik tambak dan dalam keadaan baik.

BAB V.
LARANGAN-LARANGAN.
Pasal 8.

(1). Pembajaran uang atau pemberian benda apapun djuga kepada seorang nelajan pemilik atau pemilik tambak, jang dimaksudkan untuk diterima sebagai nelajan penggarap tambak dilarang.

(2). Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat 1 pasal ini mengakibatkan, bahwa uang atau harga benda jang diberikan itu dikurangkan pada bagian nelajan pemilik atau pemilik tambak dari hasil usaha perikanan jang bersangkutan dan dikembalikan kepada nelajan penggarap atau penggarap tambak jang memberikannja.

Digitized by Google

(3). Pembajaran oleh siapapun kepada nelajan pemilik, pemilik tambak ataupun para nelajan penggarap dan penggarap tambak dalam bentuk apapun djuga jang mempunjai unsur idjon, dilarang.

(4). Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam pasal 20 maka apa jang dibajarkan tersebut pada ajat 3 pasal ini tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun.

Pasal 9.

(1). Sewa-menewa dan gadai-menggadai tambak dilarang, ketjuali untuk keperluan jang sangat mendesak selama djangka waktu jang terbatas ataupun keperluan penggaraman rakjat, setelah ada izin chusus dari Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan.

(2). Perdjandjian sewa-menjewa tambak jang ada pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini harus dihentikan setelah ikan jang dipelihara sekarang ini selesai dipanen.

(3). Mengenai gadai-menggadai tambak jang ada pada waktu mulai berlakunja Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam pasal 7 Undang-undanq No. 5 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174).

BAB VI.

USAHA PERIKANAN ATAS DASAR UPAH DAN SEWA

Pasal 10.

(1). Djika suatu usaha-perikanan laut diselenggarakan oleh suatu perusahaan jang berbentuk badan-hukum, dengan memberi upah tertentu kepada para buruh nelajan, maka penetapan besarnja upah tersebut dilakukan dengan persetudjuan Menteri Perburuhan, setelah mendengar Menteri Perikanan dan organisasi-organisasi tani, nelajan dan buruh jang mendjadi anggota Front Nasional.

(2). Djika suatu usaha perikanan jang tidak termasuk golongan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini diselenggarakan sendiri oleh nelajan pemilik tambak dengan memberi upah tertentu kepada fihak buruh nelajan atau buruh tambak, maka oleh Pemerintah Daerah Tingkat I diadakan peraturan tentang penetapan upah tersebut.

(3). Pemerintah Daerah Tingkat I dapat pula mengadakan peraturan tentang persewaan perahu/kapal dan alat-alat penangkapan ikan.

Digitized by Google

(4). Didalam membuat peraturan jang dimaksudkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini harus diindahkan pedoman-pedoman jang diberikan oleh Menteri Perburuhan dan Menteri Perikanan setelah mendengar organisasi-organisasi tani, nelajan dan buruh jang mendjadi anggota Front Nasional.

BAB VII.

KETENTUAN UNTUK MENJEMPURNAKAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERIKANAN.

Pasal 11.

Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I dapat diadakan peraturan jang mewadjibkan pemilik tambak untuk memelihara dan memperbaiki susunan pengairan pertambakan, disamping saluran-saluran dan tanggul-tanggul jang ada didaerah pertambakan itu sensendiri. jang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan pertambakan.

Pasal 12.

Oleh Pemerintah diadakan peraturan tentang pembentukan dan penjelenggaraan dana-dana jang bertudjuan untuk mendjamin berlangsungnja usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksinja, dalam mana diikut-sertakan wakil-wakil organisasi-organisasi tani dan nelajan jang ditundjuk oleh Front Nasional.

Pasal 13.

(1). Djika seorang nelajan-pemilik perahu/kapal atau lain-lain alat penangkapan ikan, jang biasanja dipakai untuk usaha perikanan dengan perdjandjian bagi-hasil, tidak bersedia menjediakan kapal/perahu atau alat-alat itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan jang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan dengan senqadja membiarkannja tidak digunakan, maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkal II jang bersangkutan atau pedjabat jang ditundjuknja berwenang untuk menjerahkannja kepada koperasi perikanan setempat setjara sewa-beli dengan nelajan-pemilik untuk dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

(2). Sjarat-sjarat sewa-beli tersebut pada ajat 1 pasal ini ditetapkan setjara musjawarah dengan nelajan-pemilik jang bersangkutan. Djika tjara tersebut tidak membawa hasil, maka sjarat-sjaratnja ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, setelah mendengar pertimbangan Dinas Perikanan Laut dan Organisasi-orqanisasi tani dan nelajan jang mendjadi anggota Front Nasional setempat.

Digitized by Google

Terhadap ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II tersebut dapat dimintakan banding kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I jang bersangkutan, jang memberikan keputusan jang mengikat kedua belah fihak.

(3). Djika nelajan-pemilik kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan itu tidak bersedia menerima uang persewaan sebagai jang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I tersebut pada ajat 2 pasal ini, maka oleh koperasi jajng bersangkutan uang itu disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan setempat atas nama dan biaja nelajan-pemilik. tersebut.

Pasal 14.

(1). Djika seorang pemilik tambak jang biasanja diusahakan dengan perdjandjian bagi hasil dengan sengadja tidak bersedia menjediakan tambaknja itu menurut ketentuan-ketentuan peraturan jang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5 dan membiarkannja tidak diusahakan setjara lain, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan berwenang untuk menjerahkannja kepada seorang atau beberapa orang penggarap tambak dengan perdjandjian bagi-hasil. Didalam hal ini maka pada azasnja mereka jang biasa menggarap tambak tersebut akan diutamakan.

(2). Djika pemilik tambak tersebut pada ajat 1 pasal ini tidak bersedia untuk menerima bagiannja sebagai jang ditetapkan menurut ketentuan dalam peraturan jang dimaksudkan dalam pasal 3 dan 4 atau 5, maka setelah dikurangi dengan biaja-biaja jang mendjadi beban pemilik, sisa bagian pemilik tambak itu oleh penggarap tambak disimpan pada Bank Koperasi Tani dan Nelajan setempat atas nama dan biaja pemilik tersebut.

BAB VIII.

KESEDJAHTERAAN NELAJAN PENGGARAP, PENGGARAP TAMBAK DAN BURUH PERIKANAN.

Pasal 15.

(1). Didaerah-daerah dimana terdapat usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinja koperasi-koperasi perikanan jang anggota-anggotanja terdiri dari para nelajan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan, pemilik tambak dan nelajan pemilik.

Digitized by Google

(2). Koperasi-koperasi perikanan tersebut pada ajat 1 pasal ini bertudjuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanja dengan menjelenggarakan usaha-usaha jang meliputi baik bidang produksi maupun jang langsung berhubungan dengan kesedjahteraan para anggota serta keluarganja.

Pasal 16.

(1). Tiap nelajan pemilik wadjib memberi perawatan dan tundjangan kepada para nelajan penggarap jang menderita sakit, jang disebabkan karena melakukan tugasnja dilaut atau mendapat ketjelakaan didalam melakukan tugasnja.

(2). Djika kedjadian jang dimaksudkan pada ajat 1 pasal ini mengakibatkan kematian, maka nelajan pemilik jang bersangkutan wadjib memberi tundjangan jang lajak kepada keluarga jang ditinggalkannja.

(3). Oleh Pemerintah diadakannja peraturan tentang penjelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

BAB IX.
PEMASARAN HASIL USAHA PERIKANAN

Pasal 17.

Pemasaran hasil usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan, baik perikanan laut maupun perikanan darat dilakukan menurut tjara dan dengan harga jang disetudjui bersama oleh nelajan pemilik/pemilik tambak dan nelajan penggarap/penggarap tambak.

BAB X.
PENGAWASAN DAN PENJELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18.

(1). Oleh Menteri Perikanan diadakan ketentuan-ketentuan lebih landjut tentang penjelenggaraan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan tjara-tjara pelaksanaan pengawasannja.

(2). Didalam menjelenggarakan pengawasan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini diikut-sertakan pula organisasi-organisasi tani dan nelajan jang mendjadi anggota Front Nasional setempat.

Pasal 19.

(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 13, maka perselisihan jang timbul didalam melaksanakan ketentuan-

Digitized by Google

ketentuan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannja diselesaikan setjara musjawarah oleh fihak-fihak jang berselisih bersama-sama dengan Panitia Landreform Desa djika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Desa jang akan dibentuk djika mengenai perikanan laut.

(2). Djika dengan tjara demikian tidak dapat diperoleh penjelesaian, maka soalnja diadjukan depan Panitia Landreform Ketjamatan djika mengenai perikanan laut, untuk mendapat keputusan.

(3). Terhadap keputusan Panitia tersebut pada ajat 2 pasal ini dapat dimintakan banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II jang bersangkutan, djika mengenai perikanan darat atau suatu Panitia Daerah Tingkat II jang akan dibentuk djika mengenai perikanan laut.

(4). Chusus untuk keperluan penjelesaian perselisihan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini keanggotaan Panitia Landreform ditambah dengan pedjabat dari Dinas Perikanan Darat jang bersangkutan dan paling banjak 3 orang wakil organisasi-organisasi tani dan nelajan jang ditundjuk oleh Front Nasional setempat, djika mereka itu dalam susunan Panitia sekarang ini belum mendjadi anggota tetap.

BAB XI.

KETENTUAN PIDANA DAN LAIN-LAIN.

Pasal 20.

Dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) karena melakukan pelanggaran.

a. nelajan pemilik atau pemilik tambak jang mengadakan perdjandjian bagi hasil dengan sjarat-sjarat jang mengurangi ketentuan dalam pasal 3 dan 4 atau penetapan Pemerintah Daerah jang dimaksudkan dalam pasal 5 ;

b. barang siapa melanggar larangan jang dimaksudkan dalam pasal 8 ajat 3 ;

c. nelajan pemilik atau pemilik tambak jang melanggar larangan jang dimaksudkan dalam pasal 19 ajat 1.

d. barang siapa mendjadi perantara antara nelajan pemilik dan nelajan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, dengan maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinja sendiri.

Digitized by Google

Pasal 21.

Undang-undang ini dapat disebut „Undang-undang bagi hasil perikanan" dan mulai berlaku pada hari diundangkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.

Dr. SUBANDRIO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 23 September 1964
SEKRETARIS NEGARA,
td.

MOHD. ICHSAN

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1964.
TENTANG
BAGI HASIL PERIKANAN.

PENDJELASAN UMUM :

I. TUDJUAN UNDANG-UNDANG BAGI HASIL PERIKANAN

1. Sebagai salah satu usaha menudju kearah terwudjudnja masjarakat sosialis Indonesia pada umumnja chususnja untuk meningkatkan taraf hidup para nelajan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara didalam Ketetapannja No. II/MPRS/1960 dan Resolusinja No. I/MPRS/1963 memerintahkan supaja diadakan Undang-undang jang mengatur soal usaha perikanan jang diselenggarakan dengan perdjandjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi daripada perintah MPRS tersebut.

Digitized by Google

2. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ajat 1 Undang-undang Pokok Agraria segala usaha bersama dalam lapangan agraria, djadi termasuk djuga usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, haruslah diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari semua fihak jang turut serta, jaitu baik nelajan pemilik dan pemilik tambak jang menjediakan kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak maupun para nelajan penggarap dan penggarap tambak. Berhubung dengan itu maka pertama-tama perlu diadakan ketentuan untuk menghilangkan unsur-unsur perdjandjian bagi hasil jang bersifat pemerasan, hingga dengan demikian semua fihak jang turut serta dalam usaha itu mendapat bagian jang sesuai dengan djasa jang disumbangkannja. Dengan memberikan djaminan jang demikian itu maka disamping perbaikan taraf hidup para nelajan penggarap dan penggarap tambak jang bersangkutan, diharapkan pula timbulnja perangsang jang lebih besar didalam meningkatkan produksi ikan.

   Dalam pada itu hal tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan dari pada pemilik kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak akan diabaikan. Usaha perikanan, terutama perikanan laut, memerlukan pemakaian alat-alat jang memerlukan biaja pemeliharaan serta perbaikan dan jang pada waktunja bahkan harus diganti dengan jang baru.

   Menetapkan imbangan bagian jang terlalu ketjil bagi golongan pemilik biasa berakibat, bahwa soal pemeliharaan dan perbaikan serta penggantian alat-alat tersebut akan kurang mendapat perhatian atau diabaikan sama sekali.

   Hal jang demikian pula berpengaruh tidak baik terhadap produksi ikan pada umumnja. Berhubung dengan itu para pemilik tersebut harus pula mendapat bagian jang lajak, dengan pengertian, bahwa dengan demikian ia berkewadjiban pula untuk menjelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana mestinja.

3. Dalam pada itu perbaikan taraf hidup para nelajan penggarap dan penggarap tambak tidak akan dapat tertjapai hanja dengan memperbaiki sjarat-sjarat perdjandjian bagi hasil sadja. Untuk itu usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan perlu dipergiat dan lapangan usaha serta keanggotaanja perlu pula diperluas. Keanggotaan koperasi tersebut harus meliputi semua orang jang turut dalam usaha perikanan itu, djadi baik para nelajan penggarap, penggarap tambak, buruh perikanan maupun nelajan pemilik dan pemilik tambak.

Digitized by Google

Lapangan usaha koperasi perikanan hendaknja tidak terbatas pada soal produksi sadja, mitsalnja pembelian kapal-kapal/ perahu-perahu dan alat-alat penangkapan ikan, pengolahan hasil ikan serta pemerasannja, tetapi harus djuga meliputi soal kredit serta hal-hal jang menjangkut kesedjahteraan para anggota dan keluarganja. Misalnja usaha untuk mentjukupi keperluan sehari-hari, menjelenggarakan dana ketjelakaan, kematian dan lain-lainnja.

Dengan demikian maka mereka itu dapatlah dilepaskan dan dihindarkan dari praktek-praktek para pelepas uang, tengkulak dan lain-lainnja, jang dewasa ini sangat meradjalela dikalangan usaha perikanan, terutama perikanan laut.

II. PENGATURANNJA.

1. Menurut hukum adat jang berlaku sekarang ini tidak terdapat keseragaman mengenai imbangan besarnja bagian pemilik pada satu fihak dan para nelajan penggarap serta penggarap tambak pada lain fihak. Perbedaan itu disebabkan, selain oleh imbangan antara banjaknja nelajan penggarap dan penggarap tambak pada satu fihak serta kapal/perahu, dan tambak jang akan dibagi hasilkan pada lain fihak, djuga oleh rupa-rupa faktor lainnja.

   Diantarania ialah penentuan tentang biaja-biaja apa sadja jang mendjadi beban bersama dan apa jang dipikul oleh mereka masing-masing. Mengenai perikanan darat ditambak letak, luas dan keadaan kesuburan tambaknja serta djenis ikan jang dihasilkan merupakan faktor pula jang menentukan imbangan bagian jang dimaksudkan itu. Djika tambaknja subur, maka bagian pemiliknja lebih besar dari pada bagian pemilik tambak jang kurang subur.

   Mengenai perikanan laut, matjam kapal/perahu dan alat-alat serta tjara-tjara penangkapan jang dipergunakan merupakan faktor jang turut menentukan besarnja imbangan itu.

   Bagian seorang pemilik kapal motor misalnja, adalah lebih besar imbangan persentasinja, djika dibandingkan dengan bagian seorang pemilik perahu lajar. Hal itu disebabkan karena biaja eksploitasi jang harus dikeluarkan oleh pemilik motor itu lebih besar, lagi pu la hasil penangkapan seluruhnja lebih besar, hingga biarpun imbangan persentasi bagi para nelajan penggarap lebih ketjil, tetapi hasil jang diterima sebenarnja oleh mereka masing-masing adalah lebih besar djika dibandingkan dengan hasil para nelajan penggarap jang mempergunakan kapal/perahu lajar.

Digitized by Google

2. Berhubung dengan itu didalam Undang-undang ini bagian jang harus diberikan kepada para nelajan penggarap dan penggarap tambak sebagai jang tertjantum didalam pasal 3, ditetapkan atas dasar imbangan didalam pembagian beban-beban dan biaja-biaja usaha sebagai jang tertjantum dalam pasal 4. Didaerah-daerah dimana pembagian beban-beban dan biaja-biaja itu sudah sesuai dengan apa jang ditentukan didalam pasal 4, maka tinggal peraturan tentang pembagian hasil sadjalah jang harus disesuaikan, jaitu djika menurut kebiasaan setempat bagian para nelajan penggarap atau penggarap tambak masih kurang dari apa jang ditetapkan dalam pasal 3. Djika bagian mereka sudah lebih besar dari pada jang ditetap dalam pasal 3, maka aturan jang lebih menguntungkan fihak nelajan penggarap atau penggarap tambak itulah jang harus dipakai (pasal 5 ajat 1).

3. Dengan pengaturan jang demikian itu maka ketentuan-ketentuan tentang bagi hasil jang dimuat dalam Undang-undang ini dapat segera didjalankan setelah Undang-undang ini mulai berlaku, dengan tidak menutup sama sekali kemungkinan untuk mengadakan penjesuaian dengan keadaan daerah, djika hal itu memang sungguh-sungguh perlu (pasal 5 ajat 2).

4. Mengenai perikanan darat hanja diberi ketentuan-ketentuan tentang penjelenggaraan bagi hasil tambak, jaitu genangan air jang dibuat oleh orang sepandjang pantai untuk memelihara ikan dengan mendapat pengairan jang teratur. Usaha pemeliharaan ikan diempang-empang air tawar dan lain²nja tidak terkena Undang-undang ini oleh karena umumnja tidak dilakukan setjara bagi hasil, tetapi dikerdjakan bagi hasil maka hal itu hanja mengenai kolam-kolam jang tidak luas. Kalau ada sawah jang dibagi hasilkan dan selain ditanami padi djuga diadakan usaha pemeliharaan ikan, maka soalnja diatur menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil pertanian.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

huruf a :

Dalam pengertian ikan termasuk hasil laut lainnja, ketjuali mutiara, jang pengambilannja memerlukan izin chusus dari Menteri Perikanan.

Digitized by Google

huruf b dan d. :

Kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan lainnja dan tambak jang dibagi hasilkan tidak perlu dikuasai oleh nelajan-pemilik dan pemilik tambak dengan hak milik. Penguasaan itu dapat pula didasarkan atas hak persewaan atau hak guna-usaha.
Sero dan kelong (djermal) jang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk dalam pengertian „alat penangkapan ikan."

huruf c :

Orang-orang jang menjediakan tenaganja dalam usaha penangkapan ikan laut sebagai suatu kesatuan („unit") disebut „nelajan penggarap", jang sebagai kesatuan pula akan membagi hasil dari usaha itu dengan nelajan pemilik. Beberapa orang jang turut serta sebagai satu kesatuan itu tergantung pada matjam kapal/perahu dan alat-alat serta tjara-tjara penangkapan jang dipergunakan. Ada kalanja hanja 2 atau 3 orang, ada kalanja sampai 20 orang.
Seringkali seorang nelajan pemilik turut serta kelaut sebagai djuru-mudi, didalam hal jang demikian nelajan pemilik itu djuga termasuk dalam golongan nelajan penggarap. Ia akan menerima bagian dari hasil usaha itu baik sebagai nelajan pemilik maupun sebagai salah seorang nelajan penggarap.

huruf e :

Hukuman dengan sjarat-sjarat jang ditentukan didalam pasal 6.

huruf f :

Tambak harus mendapat pengairan jang teratur. Ini mengandung arti, bahwa pada waktu-waktu tertentu menurut kehendak pengusahanja air dari saluran dapat dimasukkan kedalam atau dikeluarkan dari tambak, sehingga pintu air jang tjukup rapat dan kuat merupakan bagian jang mutlak dari tambak. Oleh karenanja maka pemilik tambak dan penggarap tambak pada waktu memulai dan mengachiri perdjandjian bagi-hasil berkewadjiban untuk menjerahkan tambak jang bersangkutan dengan pintu airnja dalam keadaan jang mentjukupi untuk keperluannja.

huruf i :

Dalam golongan ini termasuk udang, ketjuali kalau udang itu memang sengadja dipelihara dan benihnja dibeli. Didalam hal jang demikian digolongkan sebagai ikan pemeliharaan.

Pasal 3 s/d 5 :

Beaja perbekalan untuk para penggarap selama dilaut jang mendjadi tanggungan bersama, adalah mengenai kapal motor.

Digitized by Google

Mengenai ketentuan dalam pasal 4a angka 2 huruf b perlu ditambahkan bahwa rumah/tempat tinggal penggarap tambak dipergunakan sebagai tempat pendjagaan, adalah mendjadi beban pemilik tambak, sedang mengenai ketentuan dalam pasal 4 b angka 2 huruf c perlu ditambahkan pendjelasan, bahwa pada umumnja untuk melaksanakan kewadjibannja itu penggarap tambak biasanja menjediakan sendiri alat-alat jang diperlukannja. Djika untuk itu perlu dibeli alat-alat baru, maka berhubung dengan mahalnja harga alat-alat tersebut sekarang ini, pembeliannja dapat dilakukan bersama-sama dengan pemilik tambak. Djika dikemudian hari penggarap tambak itu tidak lagi menggarap tambak jang bersangkutan, maka akan diadakan perhitungan.

Pasal 6 :

Persjaratan sebagai jang ditetapkan didalam pasal ini dimaksudkan agar manfaat jang diperoleh dari ketentuan Undang-undang ini benar-benar akan djatuh kepada para penggarap tambak jang sebenarnja dan bukan kepada orang-orang jang bertindak sebagai perantara antara pemilik tambak dan penggarap dan bukan penggarap, sedang perantara pada kenjataannja tidak menggarap sendiri tambak jang bersangkutan.

Pembatasan luas tambak garapan dimaksudkan, selain untuk mentjegah timbulnja golongan perantara, djuga untuk memberi kesempatan kepada orang-orang lain agar djuga bisa mendjadi penggarap tambak.

Pasal 7 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan djaminan kepada para nelajan penggarap dan penggarap tambak bahwa mereka akan dapat membagi hasil selama waktu jang tjukup lama dan kemudian setelah djangka waktu perdjandjiannja berachir akan kembali mendjadi nelajan penggarap dan penggarap tambak dan tidak akan terdesak oleh orang lain.

Didalam Panitya jang dimaksudkan dalam ajat 4 huruf b akan ikut sertakan wakil-wakil dari organisasi-organisasi tani dan nelajan jang ditundjuk oleh Front Nasional setempat.

Pendjelasan ini berlaku djuga terhadap ketentuan pasal 19.

Kiranja sukar untuk merumuskan dengan tegas apa jang dimaksudkan dengan pengertian „keadaan baik" jang ditentukan dalam ajat 5. Tetapi pada umumnja dapatlah dikatakan, bahwa kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak itu harus dikembalikan kepada nelajan pemilik dan pemilik tambak dalam keadaan jang tidak merugikan mereka, tidak terdjadi kerusakan-kerusakan jang disebabkan karena kelalaian

Digitized by Google

atau sengadja ditimbulkan oleh nelajan penggarap atau penggarap tambak.

Dalam konkretanja hal itu tergantung pada keadaan dan ukuran setempat.

Djika tentang hal ini terdjadi perselisihan maka berlakulah ketentuan pasal 19.

Pasal 8 :

Dibeberapa daerah berlaku kebiasaan, bahwa untuk memperoleh kesempatan mengusahakan tambak dengan perdjandjian bagi hasil, tjalon penggarapnja diharuskan membajar uang atau memberikan benda tertentu kepada pemilik tambak. Djumlah uang atau harga barang itu ada kalanja sangat tinggi. Oleh karena hal itu tidak hanja merupakan beban tambahan bagi penggarap tambak, melainkan lebih-lebih merupakan bentuk pemerasan terhadap golongan jang ekonominja lemah, maka pemberian sematjam itu dilarang.

Jang dimaksudkan dengan „unsur-unsur idjon" dalam ajat 3 adalah :

a. pembajarannja dilakukan sebelum penangkapan ikan lautnja selesai atau sebelum tambaknja dapat dipanen dan

b. bunganja sangat tinggi.

Dalam pada itu perlu ditegaskan, bahwa ketentuan dalam pasal 8 ajat 3 dan 4 ini tidak mengurangi kemungkinan diadakannja utang-piutang setjara jang wadjar dengan bunga jang lajak. Pembelian ikan ditengah laut („mengudang"), selain dilarang menurut peraturan, sering kali disertai djuga sistim idjon.

Pasal 9 :

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, telah ditentukan, bahwa hak sewa dan gadai atas tanah pertanian merupakan hak jang bersifat sementara dan harus diusahakan hapusnja dalam waktu singkat. Menurut kenjataannja sewa-menjewa dan gadai-menggadai tambak itu djarang sekali terdjadi

Berhubung dengan itu maka sepandjang mengenai tambak ketentuan Undang-undang Pokok Agraria tersebut dapat direalisasikan sekarang dengan mengadakan larangan sebagai ditentukan dalam pasal ini. Dalam pada itu untuk keperluan-keperluan jang sangat mendesak, misalnja memerlukan uang untuk biaja memenuhi rukun Islam jang kelima sewa-menjewa atau gadai-menggadai tambak itu masih diperbolehkan, tetapi hanja untuk waktu jang terbatas (misalnja 2 atau 3 tahun).

Digitized by Google

Ketentuan dalam ajat 2 dan 3 diperlukan untuk melindungi penjewa tambak, pun untuk tidak terlalu merugikan setjara langsung fihak jang menggadai tambak pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 10:

Untuk menampung kemungkinan dan usaha-usaha jang hendak menghindarkan diri dari ketentuan tentang tjara bagi hasil jang diatur didalam Undang-undang ini dan untuk menjalurkan para pelajan dan penggarap tambak untuk berusaha setjara wadjar demi peningkatan produksi perikanan, diadakanlah ketentuan dalam pasal ini, hingga tidak perlu digunakan tjara-tjara jang terlarang.

Pasal 11: Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 12: Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 13 dan 14:

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap „pemilikan" mempunjai funksi sosial. Mengenai tanah hal itu ditegaskan dalam pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria. Menurut pengertian itu maka setiap alat jang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengadja dibiarkan tidak terpakai hingga mendjadi tidak produktif. Pengertian tersebut berlaku djuga terhadap kapal/perahu, alat-alat penangkapan ikan dan tambak, jang harus diabdikan pula bagi hasil.

Pasal 15: Sudah didjelaskan didalam Pendjelasan Umum.

Pasal 16 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan djaminan-djaminan sosial jang lajak bagi para nelajan penggarap, jang karena sifat pekerdjaannja dilaut sering menghadapi bahaja.

Pasal 17:

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaja masing-masing fihak tidak dirugikan. Usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan itu adalah suatu usaha bersama jang didasarkan atas kepentingan bersama, demikian pasal 2.
Soal pemerasan hasil ikan adalah hal jang sangat penting, oleh karenanja harus diselenggarakan atas dasar persetudjuan kedua belah fihak.

Digitized by Google

Pasal 18 :

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Undang-undang ini, baik jang bersifat preventif maupun represif dapat diserahkan kepada para pedjabat setempat, terutama Dinas Perikanan Laut dan Darat, djuga kepada koperasi-koperasi perikanan, organisasi tani dan nelajan setempat dan lain-lain instansi jang dipandang perlu.

Pasal 19 :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertjepat dan menjederhanakan penjelesaian perselisihan-perselisihan jang timbul didalam melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal 20 : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 21 :

Dengan berlakunja Undang-undang ini, jang dapat disebut Undang-undang Bagi Hasil perikanan, maka Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil sebaiknja disebut ,,Undang-undang Bagi Hasil Pertanian.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI PERIKANAN DARAT/LAUT
No. 1/PERMIK/1964
tentang
PEDOMAN PENJELENGGARAAN PERDJANDJIAN BAGI-HASIL PERIKANAN DARAT/LAUT.

MENTERI PERIKANAN

Menimbang :

bahwa berhubung dengan telah berlakunja Undang-undang Bagi-Hasil Perikanan Darat/Laut, Undang-undang No. 16 tahun 1964 L.N. No. 97 th. 64, maka dipandang perlu untuk segera diadakan peraturan pelaksanaannja.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 141 tahun 1964.
2. Undang-undang No. 16 tahun 1964 pasal 18.
3. Peraturan Menteri Agraria no. 4 tahun 1964.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PENJELENGGARAAN PERDJANDJIAN BAGI-HASIL PERIKANAN DARAT/LAUT DAN PELAKSANAANNJA.

Pasal 1.

1. Perdjandjian Bagi-Hasil Perikanan Darat/Laut antara Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak, Nelajan Pemilik dan Nelajan Penggarap, harus dibuat dihadapan Kepala Desa dengan tjara mengisi Buku Daftar jang disediakan untuk itu.
2. Perdjandjian jang dibukukan dalam Buku Daftar tersebut pada ajat 1 pasal ini adalah suatu perdjandjian tertulis, jang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal 2.

Kepala Desa, sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 1, memberikan Surat Keterangan menurut Ketetapan Departemen Perikanan kepada Pemilik Tambak dan Penggarap Tambak atau Nelajan Pemilik dan Nelajan Penggarap sebagai tanda bukti adanja perdjandjian Bagi-Hasil seperti tjontoh tersebut dalam lampiran 3 dari peraturan ini.

Digitized by Google

Pasal 3.

Setiap bulan, Kepala Desa sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 peraturan ini menjampaikan Buku Daftar tersebut dalam pasal 1 kepada Kepala Ketjamatan jang bersangkutan untuk memperoleh pengesjahan.

Pasal 4.

1. Kepala Ketjamatan tiap 3 (tiga) bulan sekali memberikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan Tingkat I tentang Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi-Hasil didaerahnja.
2. Tiap 3 (tiga) bulan sekali pada achir triwulan, Kepala Dinas Perikanan Tingkat I memberikan laporan tentang hal ichwal penjelenggaraan perdjandjian Bagi-Hasil di daerahnja kepada Departemen Perikanan Darat/Laut di Djakarta.

Pasal 5.

Pengawasan dari pada penjelenggaraan dan pelaksanaan Perdjandjian Bagi-Hasil Perikanan, dilakukan oleh :

1. Kepala Ketjamatan sebagai Ketua merangkap anggauta.
2. Kepala Dinas Perikanan Darat/Laut Tingkat rendah sebagai anggauta.
2. Sebanjak-banjaknja 3 (tiga) orang wakil dari Organisasi Massa Nelajan jang duduk sebagai anggauta dari Front Nasional setempat.
4. Seorang wakil dari Djawatan Koperasi.
5. Seorang wakil dari Koperasi Perikanan.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 23 Des-1964.
Pada djam : 10.00.

MENTERI PERIKANAN
DARAT/LAUT
ttd.

HAMZAH ATMOHANDOJO

Laksamana Muda Laut

Digitized by Google

KUTIPAN dari Buku Daftar BAGI-HASIL

Code B I

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERIKANAN DARAT/LAUT
No. 1/PERMIK/1964.

Tjontoh :
Lampiran : 3

Daerah Tingkat I : ....
Daerah Tingkat II : ....
Ketjamatan : ....
D e s a : ....

SURAT KETERANGAN BAGI-HASIL

No.: .... (Men. Buku Daftar)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Darat/Laut tentang Pedoman Penjelenggaraan Perdjandjian Bagi-Hasil Perikanan No. 1/Permik/64 serta mengingat isi pasal 4 ajat 2 sub. a. b. c. dari Undang-undang No. 16 tahun 1964, dengan ini:

Kepala Desa : ....
Ketjamatan : ....
Daerah Tingkat II/Kotapradja : ....

M E N E R A N G K A N :

1. N a m a : ....
   U m u r : ....
   Pekerdjaan : ....
   Tempat tinggal Desa : ....
   Ketjamatan : ....

   adalah Penggarap Tambak kepunjaan : ....

2. N a m a : ....
   U m u r : ....
   Pekerdjaan : ....
   Tempat tinggal Desa : ....
   Ketjamatan : ....

   L u a s : ....
   Nomer persil : ....
   Djenis alat : ....

3. Penggarap Tambak dan Pemilik Tambak tersebut diatas mengadakan Perdjandjian Bagi-Hasil berdasarkan Undang-undang No. 16 th. 64 dengan pembagian hasil : ....

Digitized by Google

Imbangan :

Bagian Pemilik	:	a. ikan pemeliharaan	: ....
		b. ikan liar	: ....
Bagian Penggarap	:	a. ikan pemeliharaan	: ....
		b. ikan liar	: ....

L a m a n j a : ....

Mulai : ....
sampai : ....
Keterangan lain-lain : ....
Telah didaftar dalam Buku ....
Daftar No. : ....

Tanda tangan/Tjap Djempol .... tgl. ....
(Wakil/Pemilik) (Wakil/Penggarap)

Kepala Desa

(...........................)

Code B II.

KUTIPAN dari Buku Daftar BAGI-HASIL

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERIKANAN DARAT/LAUT

No. 1/PERMIK/1964.

Tjontoh :
Lampiran : 3

Daerah Tingkat I : ....
Daerah Tingkat II : ....
Ketjamatan : ....
D e s a : ....

SURAT KETERANGAN BAGI-HASIL

No. : .... (No. Buku Daftar).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Darat/Laut tentang Pedoman penjelenggaraan Perdjandjian Bagi-Hasil No. 1/Permik/64, serta mengingat pasal 4 ajat 1 a, b, UU No. 16/1964, dengan ini :

Kepala Desa : ....
Ketjamatan : ....
Daerah Tingkat II/Kota-pradja : ....

Digitized by Google

M E N E R A N G K A N :

1. N a m a : ....
   U m u r : ....
   Tempat tinggal Desa : ....
   Pekerdjaan : ....
   Ketjamatan : ....

adalah Nelajan Penggarap kepunjaan : ....

2. N a m a : ....
   U m u r : ....
   Pekerdjaan : ....
   Tempat tinggal Desa : ....
   Ketjamatan : ....
   Djenis Kapal : ....
   No. register : ....
   Djenis alat : ....

3. Nelajan Penggarap dan Nelajan Pemilik tersebut diatas mengadakan Perdjandjian Bagi-Hasil berdasar Undang-undang No. 16 tahun 64 dengan pembagian hasil

   Imbangan

   Bagian Pemilik : ....
   Bagian Penggarap : ....
   L a m a n j a : ....
   Mu l a i : ....
   S a m p a i : ....
   Keterangan lain-lain : ....
   Telah terdaftar dalam ....
   Buku Daftar No. : ....

.... tgl. ....

Tanda tangan/Tjap Djempol
(Wakil/Pemilik) (Wakil/Penggarap)

Kepala Desa

(..........................)

Digitized by Google

LAMPIRAN No. 1

DAERAH TINGKAT I : ....

DAERAH TINGKAT II : ....

KETJAMATAN : ....

D E S A : ....

BUKU DAFTAR PERDJANDJIAN BAGI-HASIL PERIKANAN DARAT.

No. Urut menurut th.nja	Tgl. diadakannja perdjandjian	Nama Pemilik	Nama Penggarap	Tambak jg. di Bagi-hasilkan.		Lamanja perdjandjian		Imbangan Bagi Hasil		Tanda Tangan		Saksi-saksi		Keterangan
				No. Persil	Luasnja	Berapa th.	Mulai / hingga	Pemilik Tambak	Penggarap Tambak	Pemilik	Penggarap	Nama	Tanda tangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

.............................., ... 19..........

KEPALA KETJAMATAN,

(..)

Digitized by Google

LAMPIRAN No. 2

DAERAH TINGKAT I : ....

DAERAH TINGKAT II : ....

KETJAMATAN : ....

D E S A : ....

BUKU DAFTAR PERDJANDJIAN BAGI-HASIL PERIKANAN LAUT.

No. Urut menurut th.nja	Tgl. diadakannja perdjandjian	Nama Pemilik	Nama Penggarap	Kapal/Perahu		Alat Penangkapan	Lamanja perdjandjian		Imbangan Bagi Hasil		Tanda Tangan Tjap djempol		Saksi-saksi		Keterangan
				No. Register	Nama/ Djenis		Berapa th.	Mulai / hingga	Nelajan Pemilik	Nelajan Penggarap	Pemilik	Penggarap	Nama	Tanda tangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.........................., ...19..........

KEPALA KETJAMATAN,

(..)

Digitized by Google

U. U. P. L.

(Undang² tentang Pengadilan Landreform).

H.

Digitized by Google

DEPARTEMEN AGRARIA
DJAKARTA

Djakarta, 27 Nopember 1964.

No. : DHK/25/48.
Lampiran : 2 (dua) ex.
Perihal : Undang² No. 21/1964 dan Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.I./2/9.

Kepada Jth. :

1. Semua Gubernur/Kepala Dae-rah Tk. I selaku Ketua Panitya Landreform Daerah Tk. I,
2. Semua Kepala Kantor Inspeksi Agraria,
3. Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II selaku Ketua Panitya Landreform Daerah Tk. II,
4. Semua Kepala Kantor Pengawas Agraria,
5. Semua Kepala Kantor Agraria Daerah diseluruh Indonesia.

SEGERA

Bersama ini disampaikan dengan hormat,

1. Undang-undang No. 21 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 109) tentang Pengadilan Landreform ;
2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 Nopember 1964 No. J.B.1/2/9 tentang pembentukan Pengadilan-Pengadilan Landreform Daerah dan Pusat ;

untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Pembentukan Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah/Pusat terutama dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk memperlantjar penjelesaian perkara-perkara jang timbul dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Landreform, jang sekaligus diharapkan akan dapat memberikan sumbangan dalam memperlantjar penjelesaian dan pengamanan pelaksanaan Landreform.

Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah sebagai tertjantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. J.B.1/2/9 tersebut diatas adalah pembentukan untuk tahap pertama, dengan

Digitized by Google

pengertian bahwa djika dikemudian hari ternjata dalam sesuatu daerah dipandang perlu untuk dibentuk Pengadilan Landreform Daerah tersendiri, maka berdasarkan urgensi dan pertimbangan jang sungguh-sungguh dapatlah kiranja diusulkan pembentukannja.

Dalam tahap pertama ini pembentukan Pengadilan Landreform Daerah jang berkedudukan di delapanbelas daerah terpentjar diseluruh Indonesia itu, untuk sementara dipandang telah dapat memenuhi kebutuhan, terutama mengingat akan sifat mobilitas dari pada Pengadilan Landreform itu sendiri.

Dalam pada itu hendaknja perlu diperhatikan, bahwa dengan dibentuknja Pengadilan-pengadilan Landreform tersebut sama sekali tidak berarti menutup kemungkinan diadakannja penjelesaian perkara-perkara Landreform (chususnja perkara-perkara perdata) dengan djalan musjawarah melalui Panitya-panitya Landreform Daerah jang bersangkutan.
Bahkan sebaliknja, pembentukan Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah ini diharapkan akan dapat membantu penjelesaian perkara-perkara Landreform jang sulit untuk diatasi oleh Panitya-panitya Landreform Daerah.

Achirnja kami mengharapkan kesediaan saudara untuk memberikan bantuan seperlunja dalam rangka melantjarkan pelaksanaan tugas Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah tersebut.

A.n. MENTERI AGRARIA.
Kepala Direktorat Hukum.
ttd.
SOEMARSONO S.H.

TEMBUSAN: disertai lampiran disampaikan dengan hormat kepada :

1. J.M. Menteri Dalam Negeri,
2. J.M. Menteri/Sek. Djen Front Nasional,
3. Para Pembantu Menteri Agraria,
4. Para Pembantu Chusus Menteri Agraria,
5. Semua Kepala-kepala Direktorat/Biro/Bagian/Peg. Tinggi dpb dalam lingkungan Dep. Agraria.

Digitized by Google

UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1964
TENTANG
PENGADILAN LANDREFORM
(L.N. 1964 No. 109 ; Pendj. T.L.N. No. 2701)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa perkara-perkara jang timbul didalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform perlu mendapat penjelesaian jang tjepat, agar tidak menghambat pelaksanaan landreform ;
b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat jang chusus dari perkara-perkara jang timbul karena pelaksanaan Landreform diperlukan suatu badan pengadilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan atjara jang chusus pula ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 1, pasal 20 ajat 1 dan pasal 24 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 1964 No. 107) ;
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960 ;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) ;
5. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN LANDREFORM.

BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Untuk mengadili perkara-perkara Landreform, dibentuk pengadilan tersendiri, jaitu Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat.

Digitized by Google

Pasal 2.

(1). Jang dimaksud dengan „perkara-perkara Landreform" jalah perkara-perkara perdata, pidana maupun administratif jang timbul didalam melaksanakan peraturan-peraturan Landreform.

(2). Jang dimaksud dengan „Peraturan-peraturan Landreform" jalah :

a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) pasal-pasal 7, 10, 14, 15, 52 ajat (1) dan pasal 53 ;

b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian Bagi Hasil (Lembaran Negara tahun 1960 No. 2) ;

c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannja ;

d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin jang berhak atau kuasanja (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158) ;

e. Undanq-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) ;

f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembaqian tanah dan pemberian qanti kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;

g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara tahun 1961 No. 97) sepandjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana janq bersangkutan dengan bagi hasil tambak ;

h. Peraturan Pemerintah lainnja jang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan jang disebut dalam huruf a sampai dengan huruf g diatas ;

i. Peraturan-peraturan lainnja jang setjara tegas disebut sebagai peraturan landreform.

Pasal 3.

(1). Apabila Pengadilan Landreform Daerah pada waktu menerima atau membuat surat gugat berpendapat bahwa ada sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan lain, maka ia menasehatkan kepada penggugat untuk terlebih dahulu berusaha memperoleh putusan pengadilan jang bersangkutan itu.

Digitized by Google

(2). Apabila Pengadilan Landreform Daerah ataupun Pengadilan Landreform Pusat pada waktu pemeriksaan suatu perkara perdata menemukan sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dahulu oleh atau masuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform itu menetapkan menunda pemeriksaan perkara jang sedang dilakukan dan menjerahkan hal tersebut kepada pengadilan atau kedjaksaan jang berwenang.

Pasal 4.

(1). Apabila penjidik atau djaksa pada waktu melakukan pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pidana berpendapat bahwa dalam perkara itu tersangkut perkara lain jang termasuk wewenang pengadilan lain, maka ia menjerahkan perkara jang menjangkut itu kepada Kedjaksaan jang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

(2). Apabila Pengadilan Landreform Daerah berpendapat bahwa dalam perkara pidana jang diperiksanja tersangkut perkara lain jang termasuk wewenang pengadilan lain, maka Pengadilan Landreform Daerah menjerahkan kembali perkara jang menjangkut itu kepada djaksa dengan penetapan supaja djaksa menjerahkan perkara tersebut kepada djaksa lain jang berwenang atau kepada pengadilan lain tersebut.

Pasal 5.

Kedjaksaan atau pengadilan jang menerima penjerahan perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 3 dan 4 wadjib mendahulukan penjelesaian perkara-perkara tersebut.

Pasal 6.

Dalam hal terdjadi sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan lain, maka Mahkamah Agung memutus pengadilan mana jang akan mengadili perkara jang bersangkutan.

BAB II.

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria oleh Menteri Kehakiman ditetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 8.

(1). Pengadilan Landreform Daerah terdiri dari satu kesatuan madjelis atau lebih jang tiap-tiap kesatuan madjelis terdiri dari :

Digitized by Google

1.a. 1 orang hakim Pengadilan Negeri setempat sebagai Ketua sidang ;
b. 1 orang pedjabat Departemen Agraria sebagai hakim anggauta ;
c. 3 orang wakil organisasi-organisasi masa tani sebagai hakim anggota ;
2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2). Ketua sidang dan panitera termaksud dalam ajat (1) sub 1a dan ajat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan langsung oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.
Hakim anggota termaksud dalam ajat (1) sub 1b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria.
Hakim anggota termaksud dalam ajat (1) sub 1c diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul Front Nasional Daerah.

(3). Ketua sidang atau seorang diantara Ketua-ketua sidang termaksud dalam ajat (1) sub 1a diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Daerah oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung.

(4). Panitera-pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah dari kalangan Pengadilan Negeri.

Pasal 9.

(1). Pemeriksaan perkara-perkara pidana Landreform dipersidangkan terhadap tertuduh anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara dilakkukan oleh Pengadilan Landreform Daerah jang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tentara dari angkatan jang bersangkutan.

(2). Penjidikan dan penuntutan perkara pidana termaksud dalam ajat (1) dilakukan oleh polisi dan djaksa dari angkatan jang bersangkutan.

Pasal 10.

(1). Sebelum memangku djabatannja, hakim panitera dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah menurut tjara agama jang dipeluknja atau djandji.
Sumpah/djandji berbunji sebagai berikut :
„Saja bersumpah/berdjandji,
bahwa saja akan setia kepada Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Revolusi Indonesia serta kepada haluan Negara dan pedoman-pedoman pelaksanaannja ;

Digitized by Google

bahwa sesungguhnja saja tidak, baik dengan langsung, maupun dengan tidak langsung, dengan menggunakan nama, atau tjara apapun djuga, untuk memperoleh djabatan saja, telah atau akan memberi atau mendjandjikan barang sesuatu kepada siapapun djuga ;
bahwa saja tidak akan menerima pemberian atau hadiah dari orang jang saja ketahui atau sangka sedang atau akan berperkara, jang mungkin akan mengenai pelaksanaan djabatan saja ;
bahwa selandjutnja saja akan mendjalankan djabatan saja dengan djudjur seksama dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewadjiban saja seperti selajaknja bagi seorang hakim jang berbudi baik dan djudjur".

(2). Para Kepala Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat atau seorang jang ditundjuk olehnja dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnja dua orang hakim Pengadilan Negeri setempat.

(3). Para Hakim, panitera dan panitera-pengganti Pengadilan Landreform Daerah mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnja dua orang Hakim Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 11.

(1). Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanja sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ajat (1).

(2). Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Daerah ia diganti untuk sidang itu dengan seorang hakim lain.

(3). Dalam perkara pidana wadjib hadir seorang djaksa.

(4). Djaksa termaksud dalam ajat (3) ditundjuk oleh Menteri/Djaksa Agung jang dapat menjerahkan wewenang penundjukan itu kepada Djaksa Tinggi.

Pasal 12.

(1). Pengadilan Landreform Daerah pada azasnja bersidang ditempat kedudukannja.

(2). Djika dipandang perlu Pengadilan Landreform dapat memeriksa dan memutus perkara-perkara Landreform ditempat-tempat terdjadinja perkara.

Digitized by Google

Pasal 13.

(1). Pengadilan Landreform Daerah mengadili perkara-perkara Landreform pada tingkat pertama.

(2). Jang berwenang mengadili sesuatu perkara Landreform adalah Pengadilan Landreform Daerah dari daerah tempat letak tanah jang didalam perkara itu.

Pasal 14.

Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat.

Pasal 15.

Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Pengadilan Landreform Pusat dan Mahkamah Agung.

BAB III.

PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

Pasal 16.

Pengadilan Landreform Pusat berkedudukan di Djakarta.

Pasal 17.

(1). Pengadilan Landreform Pusat terdiri dari satu kesatuan madjelis atau lebih jang tiap-tiap kesatuan madjelis terdiri dari :

1.a. 1 orang hakim pada Pengadilan Umum sebagai Ketua sidang ;

b. 1 orang pedjabat tinggi Departemen Agraria sebagai hakim anggota ;

c. 3 orang wakil organisasi-organisasi masa tani pusat sebagai hakim anggota ;

2. 1 orang panitera atau panitera-pengganti.

(2). Ketua sidang termaksud dalam ajat (1) sub 1a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Ketua Mahkamah Agung melalui Menteri Kehakiman.
Ketua sidang atau seorang diantara Ketua-ketua sidang diangkat sebagai Kepala Pengadilan Landreform Pusat.
Hakim anggota termaksud dalam ajat (1) sub 1b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agraria melalui Menteri Kehakiman.
Hakim anggota termaksud dalam ajat (1) sub 1c diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Skretaris Djenderal Front Nasional melalui Menteri Kehakiman.

Digitized by Google

(3). Panitera dan Panitera-pengganti termaksud dalam ajat (1) sub 2 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat dari kalangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Djakarta.

Pasal 18.

(1). Sebelum memangku djabatannja para ahli Pengadilan Landreform Pusat mengutjapkan sumpah atau diandji sebagaimana termaksud dalam pasal 10 ajat (1) dihadapan Menteri/Ketua Mahkamah Agung dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnja dua orang hakim Mahkamah Agung.

(2). Panitera dan Panitera-pengganti Pengadilan Landreform Pusat mengutjapkan sumpah atau djandji dihadapan Kepala Pengadilan Landreform Pusat dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnja dua orang hakim Pengadilan Landreform Pusat.

Pasal 19.

(1). Sidang Pengadilan Landreform Pusat hanja sah apabila dihadiri oleh lima orang hakim termaksud dalam pasal 17 ajat (1).

(2). Apabila salah seorang hakim atau lebih tidak dapat hadir, maka oleh Kepala Pengadilan Landreform Pusat ia diganti untuk sidang itu dengan seorang hakim lain.

Pasal 20.

Pengadilan Landreform Pusat adalah Pengadilan banding dari Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 21.

Dalam pemeriksaan banding perkara-perkara pidana termaksud dalam pasal 9 ajat (1) Pengadilan Landreform Pusat diketuai oleh Pengadilan Tentara Tinggi jang bertempat kedudukan di Djakarta. Dalam hal ini Ketua tersebut berhalangan, ia dapat menundjuk Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi untuk mengetuai sidang.

Pasal 22.

(1). Pengadilan Landreform Pusat memberi pimpinan kepada Pengadilan Landreform Daerah.

(2). Pengadilan Landreform Pusat melakukan pengawasan terhadap djalan peradilan Landreform Daerah dan mendjaga supaja peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewadjarnja.

(3). Perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah diawasi dengan teliti oleh Pengadilan Landreform Pusat.

Digitized by Google

Pasal 23.

(1). Terhadap putusan Pengadilan Landreform Pusat tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung ketjuali kasasi untuk kepentingan hukum jang diadjukan oleh Djaksa Agung.

(2). Salinan dari tiap putusan Pengadilan Landreform Pusat jang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan segera dikirim kepada Mahkamah Agung.

(3). Pengawasan tertinggi atas Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform Pusat serta atas perbuatan-perbuatan hakim-hakimnja dilakukan oleh Mahkamah Agung.

BAB IV.

ATJARA PENGADILAN LANDREFORM.

§ 1. U M U M.

Pasal 24.

(1). Pengadilan Landreform Daerah menggunakan hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri dengan penjesuaian-penjesuaian seperlunja mengenai pedjabat-pedjabat dan dengan pengetjualian-pengetjualian sebagaimana tersebut dalam § 2.

(2). Pengadilan Landreform Pusat menggunakan hukum atjara jang berlaku untuk pengadilan banding pada Pengadilan Tinggi dengan penjesuaian-penjesuaian seperlunja mengenai pedjabat-pedjabat dan pengetjualian-pengetjualian sebagaimana tersebut dalam § 3.

(3). Dalam pemeriksaan perkara Landreform administratif digunakan hukum atjara perdata.

§ 2. ATJARA PENGADILAN LANDREFORM DAERAH.

1. ATJARA PERDATA.

Pasal 25.

(1). Gugat diadjukan kepada Pengadilan jang berwenang oleh seorang jang bersangkutan atau seorang wakil jang sengadja dikuasai untuk itu dengan sah menurut peraturan jang berlaku, dengan menerangkan soal-soal jang didjadikan dasar untuk memohon keadilan.

(2). Penggugat dapat mengadjukan gugatnja setjara tertulis atau dengan lisan. Hakim membuat tjatatan dari gugat jang diadjukan dengan lisan.

Digitized by Google

(3). Penggugat termaksud dalam ajat (2) dapat djuga mengadjukan dengan lisan kepada hakim Pengadilan Negeri setempat jang kemudian membuat surat gugat dan mengirimkannja kepada Pengadilan Landreform Daerah.

(4). Gugat jang diadjukan setjara tertulis, diterimakan kepada Pengadilan dalam rangkap jang sama dengan djumlah tergugat ditambah dengan satu.

(5). Biaja-biaja pertama jang diperlukan untuk pengadilan-pengadilan, penjerahan surat-surat perkara dan lain-lainnja ditetapkan dalam peraturan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria.

(6). Apabila gugat diadjukan oleh seorang petani miskin maka ia dibebaskan dari biaja perkara.

Pasal 26.

Apabila undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannja tidak memberi ketentuan, Pengadilan mentjari penjelesaian dengan atjara jang ternjata diperlukan.

Pasal 27.

Pengadilan berusaha supaja tertjapai kebenaran materiil, dan wadjib menjelesaikan seluruh segi sengketa dalam waktu sesingkat-singkatnja, bukan sadja antara penggugat dan tergugat, akan tetapi djuga antara semua pihak jang bersangkutan, dengan pengertian, bahwa atjara pemeriksaan dibatasi hingga pada penerimaan gugat, penerimaan djawaban dan tangkisan, pemeriksaan alat-alat pembuktian, kesimpulan-kesimpulan pihak jang berperkara, musjawarah dan putusan.

Pasal 28.

Untuk mentjapai kebenaran materiil, Pengadilan berhak :

1. mengadakan hubungan langsung dengan pihak jang bersengketa dengan memanggilnja menghadiri sidang Pengadilan meskipun pihak itu memberi kuasa dalam atjara ;
2. memberi penerangan dan bantuan kepada pihak-pihak serta menundjukkan alat-alat pembuktian, jang dapat mereka adjukan pembuktian, jang dapat mereka adjukan sepandjang atjara.

Pasal 29.

(1). Djika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi dapat disumpah sesudah saksi itu memberi keterangan. Dalam hal itu Pengadilan dapat memetik bahagian jang perlu dari keterangan saksi itu, djika perlu sesudah dirumuskan setjara teratur, dan kemudian mengemukakan rumusan itu kepada saksi untuk disumpah.

Digitized by Google

(2). Seorang saksi boleh mengutjapkan sumpah menurut agamanja atau mengutjapkan djandji.

(3). Saksi jang dipanggil oleh Pengadilan untuk memberi kesaksian harus datang sendiri dan tidak boleh menjerahkan kesaksiannja kepada orang lain.

Pasal 30.

Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim mengadakan musjawarah.

2. ATJARA PIDANA.

Pasal 31.

(1). Penjidikan dan penuntutan dilakukan masing-masing oleh pedjabat angkatan kepolisian dan djaksa jang diserahi tugas untuk mengchususkan perhatian mereka masing-masing kepada penjidikan dan penuntutan perkara-perkara pidana Landreform.

(2). Penjidik tersebut ditundjuk oleh Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian jang dapat menjerahkan wewenang penundjukan itu kepala Polisi Komisariat.

Pasal 32.

(1). Dalam sidang Pengadilan dalam memeriksa perkara pidana wadjib hadir seorang djaksa termaksud pasal 1 ajat (3).

(2). Untuk memperlantjar djalannja peradilan djaksa setelah membatja dan mempeladjari berita atjara pemeriksaan pendahuluan jang dikirimkan kepadanja, wadjib menghadapkan tertuduh dengan serta-merta lengkap dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, ahli-ahli atau djurubahasa kesidang Pengadilan.

Pasal 33.

(1). Setelah tertuduh disidang mendjawab segala pertanjaan jang diadjukan oleh Ketua sidang, tentang nama, tempat lahir, tempat tinggal, pekerdjaan dan diperingatkan supaja memperhatikan segala sesuatu jang dilakukan dalam sidang, djaksa memberitahukan dengan lisan kepada tertuduh, tindak pidana jang ditudjukan kepadanja dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan dalam mana tindak pidana dilakukan.

(2). Pemberitahuan dengan lisan ini ditjatat dalam berita-atjara tuduhan.

(3). Pemberitahuan dengan lisan ini merupakan pengganti surat tuduhan.

Digitized by Google

(4). Pengadilan dapat mempertangguhkan pemeriksaan atas permintaan tertuduh selama waktu jang dianggap perlu guna kepentingan pembelaan untuk selama-lamanja tudjuh hari.

(5). Apabila Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dulu mengadakan pemeriksaan tambahan, maka djaksa diberi waktu selama-lamanja tudjuh hari untuk penjelesaian pemeriksaannja.

(6). Setelah pemeriksaan selesai dan sebelum mengambil putusan para hakim mengadakan musjawarah terachir.

(7). Putusan Pengadilan tidak dibuat tersendiri tetapi ditjatat dan ditanda tangani oleh lima orang hakim jang memutus perkara itu dalam berita-atjara sidang Pengadilan.
Untuk melaksanakan putusan itu Ketua sidang memberikan surat keterangan tentang isi putusan.
Surat keterangan itu mempunjai kekuatan hukum jang sama seperti putusan biasa.

§ 3. ATJARA PENGADILAN LANDREFORM PUSAT.

Pasal 34.

Permohonan banding untuk perkara pidana hanja dapat diadjukan oleh tertuduh.

Pasal 35.

(1). Selama perkara belum diputus dalam tingkat banding oleh Pengadilan Landreform Pusat, permohonan banding dapat ditjabut kembali oleh pemohon dan djika ditjabut tidak boleh diadjukan lagi.

(2). Apabila perkara telah diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, sedang sebelum diputus pemohon banding menarik kembali permohonan bandingnja, maka pemohon dapat dibebani oleh Pengadilan Landreform Pusat untuk membajar ongkos jang telah dikeluarkan hingga saat pentjabutan kembali permohonan banding oleh Pengadilan Landreform Pusat.

BAB V.
PEMBIAJAAN

Pasal 36.

Pembiajaan Pengadilan Landreform Daerah dan Pengadilan Landreform dibebankan pada anggaran Departemen Agraria.

BAB VI.
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37.

Perkara-perkara Landreform jang pada waktu :

a. dibentuknja Pengadilan Landreform Daerah belum diputus oleh Pengadilan Negeri jang bersangkutan, diserahkan kepada Pengadilan Landreform Daerah untuk diadili ;

Digitized by Google

b. dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat sudah diputus oleh sesuatu Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat ;

c. dibentuknja Pengadilan Landreform Pusat masih dalam pemeriksaan pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi, diserahkan kepada Pengadilan Landreform Pusat untuk diadili ;

d. mulai berlakunja undang-undang ini sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung didalam tenggang waktu jang ditetapkan didalam hukum atjara jang berlaku ;

e. mulai berlakunja Undang-undang ini berada dalam pemeriksaan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi akan dilandjutkan pemeriksaannja hingga mendapat putusan.

Pasal 38.

Mengenai soal-soal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Undang-undang ini, Mahkamah Agung diberi wewenang untuk memberikan pedoman-pedoman penjelenggaraannja djika hal itu dianggapnja perlu untuk memperlantjar atau menjempurnakan penjelenggaraan Pengadilan Landreform.

Pasal 39.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.
pada tanggal 31 Oktober 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
t.t.d.
Dr. SUBANDRIO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1964
SEKRETARIS NEGARA
t.t.d.
MOHD. ICHSAN

Digitized by Google

PENDJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 21 TAHUN 1964.
TENTANG
PENGADILAN LANDREFORM.

1. UMUM.

1. Sebagaimana dapat dimaklumi, maka Pemerintah telah mulai melaksanakan landreform, sebagai salah satu bagian mutlak untuk menjelesaikan revolusi karena Pemerintah jakin, bahwa revolusi tanpa landreform tidak sesuai dengan Revolusi Indonesia jang multikompleks dan simultan. Dengan pelaksanaan landreform itu dikehendaki supaja masjarakat jang adil dan makmur, jang ditjita-tjitakan oleh seluruh masjarakat lekas tertjapai. Untuk itu maka diusahakan pembagian jang adil dan merata atas tanah dengan melaksanakan azas ; **Tanah untuk Tani.**

   Disamping itu diusahakan pula supaja sistim-sistim tuan-tuan tanah dan lain-lain sistim pemerasan diachiri, antara lain dengan :

   a. penghapusan tanah-tanah partikelir ;
   b. peniadaan „grootgrondbezit" jang terang merugikan kepentingan rakjat ;
   c. peniadaan usaha-usaha pertanian jang bersifat monopoli ;
   d. pentjegahan adanja akumulasi tanah dalam satu tangan disatu pihak dan lain pihak mendjaga agar supaja rakjat tani tidak terdjerumus kearah kemiskinan total dan fatal.

   Sekalipun landreform telah mulai dilaksanakan, namun penjelenggaraannja hingga kini belum selesai. Dalam pada itu ternjata dalam pelaksanaan landreform, bahwa disana-sini timbul kesulitan-kesulitan. Karena telah terdjadi perkara-perkara sebagai akibat dari pada pelaksanaan peraturan-peraturan landreform, sehingga sedikit banjak menghambat, kelantjaran pelaksanaan landreform. Diakui bahwa perkara-perkara sebagai akibat dari pada pelaksanaan peraturan-peraturan landreform, sehingga sedikit banjak menghambat, kelantjaran pelaksanaan landreform. Diakui bahwa perkara-perkara itu dapat dan memang sudah ada beberapa diadjukan kepada Pengadilan Negeri setempat, namun terasa benar, bahwa penjelesaiannja kurang lantjar. Hal ini dapat dimengerti, karena Pengadilan Negeri jang mendjadi Pengadilan Umum seharihari dibandjiri oleh sedjumlah besar perkara-perkara, diantaranja perkara-perkara jang menjangkut keamanan negara, seperti subversi, korupsi dan sebagainja, jang meminta prioritas,

Digitized by Google

sehingga perkara-perkara landreform, jang dapat terdjadi baik dalam bidang pidana maupun perdata dan tata-usaha negara, kurang mendapat perhatian, walaupun kesemuanja itu sama pentingnja dalam usaha mentjapai tudjuan dan menjelesaikan revolusi. Dalam hal ini jang masih terasa sebagai kekurangan adalah ketjepatan penjelesaian. Disamping kurangnja ketjepatan penjelesaian perkara-perkara landreform, perlu diperhatikan, bahwa penjelesaian perkara-perkara itu memerlukan penguasaan jang sempurna dari peraturan-peraturan landreform dan agraria jang makin hari makin bertambah banjak, sehingga memerlukan perhatian dan penelaahan jang chusus. Dengan kesibukan sehari-hari jang luar biasa dari para hakim Pengadilan Negeri, maka Pemerintah telah memutuskan untuk membentuk peradilan landreform jang tersendiri, satu dan lain agar meringankan tugas para hakim Pengadilan Negeri dan djuga untuk memperingankan tugas para hakim Pengadilan Negeri dan djuga untuk mempertjepat penjelesaian perkara-perkara landreform. Walaupun demikian Pemerintah djuga insaf bahwa untuk Keadilan, Pengadilan Negeri belum dapat sepenuhnja ditinggalkan. Itulah sebabnja, bahwa pengadilan dan pengetahuan serta kebidjaksanaan seorang hakim Pengadilan Negeri masih diperlukan untuk memimpin dan membimbing Pengadilan Landreform Daerah dan seorang hakim pada Pengadilan Umum untuk Pengadilan Landreform Pusat.

Mengingat sifat jang luar biasa dari perkara-perkara jang timbul karena pelaksanaan landreform, maka diperlukan suatu badan peradilan tersendiri dengan susunan, kekuasaan dan atjara jang chusus, tegasnja suatu badan peradilan jang luar biasa.

2. Apakah jang dimaksud dengan perkara-perkara landreform ?

Pasal 2 ajat (1) mengartikannja sebagai perkara-perkara jang timbul didalam melaksanakan peraturan-peraturan landreform dan jang bersangkutan dengan itu, jang merupakan penjelewengan-penjelewengan jang menghambat pelaksanaan peraturan landreform. Memang benar, bahwa difinisi ini tidak memuaskan, akan tetapi sementara ini dapat memenuhi kebutuhan. Sudah barang tentu jang dimaksud ialah segala perbuatan jang dilakukan oleh siapapun djuga jang bertentangan dengan kaidah-kaidah dari peraturan-peraturan jang mengatur landreform, jang diantjam dengan antjaman pidana. Karena peraturan-peraturan itu tidak sedikit, sedang perbuatan jang bertentangan itu dapat berwudjud segala sesuatu jang

Digitized by Google

aneka ragam sifatnja, maka dipandang tjukup untuk hanja memberikan definisi sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 ajat (1).

Guna mempertegas lebih djauh pengertian peraturan landreform, maka dalam pasal 2 ajat (2) disebut peraturan-peraturan maka jang dimaksud dengan peraturan-peraturan landreform. Dengan demikian maka peraturan-peraturan landreform hanja meliputi peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 2 ajat (2) jaitu :

a. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 No. 104) pasal 7, 10, 14, 15, 52 ajat (1) dan (2) dan pasal 53 ;

b. Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perdjandjian bagi hasil (Lembaran Negara tahun 1960 No. 2) ;

c. Undang-undang No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannja ;

d. Undang-undang No. 51 Prp. tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa idjin jang berhak atau kuasanja (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158) ;

e. Undang-undang No. 56 Prp. tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah pertanian (Lembaran Negara tahun 1960 No. 174) ;

f. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian Lembaran Negara tahun 1961 No. 280) ;

g. Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan (Lembaran Negara tahun 1964 No. 97) sepandjang mengenai pelanggaran ketentuan-ketentuan pidana jang bersangkutan dengan bagi hasil tambak.

h. Peraturan Pemerintah lainnja jang merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan jang disebut dalam hurf a sampai dengan g diatas ;

i. Peraturan-peraturan lainnja jang setjara tegas tersebut sebagai peraturan landreform ;

beserta peraturan-peraturan pelaksanaannja dan peraturan-peraturan baru jang akan dibuat dikemudian hari, jang setjara tegas disebut didalamnja bahwa peraturan itu adalah peraturan landreform.

Digitized by Google

Pengadilan Landreform tidak bermaksud untuk memutus segala perkara mengenai tanah atau agraria sebagai suatu kebulatan. Hal ini disebabkan, karena sifatnja jang chusus untuk memperlantjar berdjalannja landreform dan lagi pula tidak mengurangi wewenang Pengadilan Negeri untuk memutus tentang soal-soal tanah, soal waris-mewaris dan sebagainja jang bila djuga akan dibebankan kepada Pengadilan Landreform, pasti akan menghambat pelaksanaan landreform.

Itulah sebabnja, bahwa Pemerintah hanja berkehendak membentuk pengadilan Landreform, bukan Pengadilan Agraria. Untuk tetap berdiri atas azas diatas, maka dalam pasal 3 dan 4 diatur tentang tjara pembagian kekuasaan dengan pengadilan-pengadilan lain. Dengan tjara ini memang diketahui bahwa perdjalanan peradilan akan lambat, akan tetapi akan diperoleh kepastian hukum bahwa pengadilan jang lebih berwenanglah jang akan memberikan putusan, sehingga akan lebih memuaskan perasaan keadilan para pentjari keadilan.

Kalau satu djaminan untuk mempertjepat peradilan adalah ketentuan dalam pasal 5 jang mewadjibkan peradilan jang diserahi pemeriksaan memberikan prioritas utama dengan memulai pemeriksaannja pada minggu berikutnja jang mengikuti permintaan pemeriksaan serta menjelesaikannja setjepat mungkin. Pasal 6 mengatur tentang sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Landreform dan pengadilan-pengadilan lain, jang akan diputus oleh Mahkamah Agung sebagai puntjak dari segala matjam lingkungan peradilan. Kita mengenai 4 lingkungan peradilan jaitu :

1. Peradilan Umum ;
2. Peradilan Agama ;
3. Peradilan Militer ;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Pengadilan Landreform diadakan dalam dua tingkat, Pengadilan Landreform sehari-hari adalah Pengadilan Landreform Daerah, sedang di Djakarta diadakan sebuah Pengadilan Landreform Pusat jang berdaerah hukum seluruh wilajah Republik Indonesia dan ditegaskan sebagai Pengadilan Banding.

   Daerah hukum dan tempat kedudukan Pengadilan Landreform Daerah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria dan dapat meliputi satu daerah tingkat II atau lebih, Bahwa Menteri Agraria jang mengusulkan daerah hukum dan tempat kedudukan dipandang wadjar, karena Menteri itu jang ditugaskan untuk menjelenggarakan dan menjelesaikan landreform ; sehingga beliaulah jang mengerti benar tempat-tempat mana sadja jang memerlukan Pengadilan Landreform dapat meliputi lebih dari satu daerah tingkat II dan

Digitized by Google

karena itulah Menteri Kehakimanpun tentunja dengan mendapat pertimbangan seperlunja dari Menteri/Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan hakim Pengadilan Negeri manakah diantara hakim-hakim dari Pengadilan-pengadilan Negeri jang masing-masing berdaerah hukum sama dengan daerah tingkat II, jang akan ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Landreform.

Susunan Pengadilan Landreform merupakan susunan jang chusus dan benar-benar memberikan tjap jang chusus pula dari Pengadilan Landreform. Kechususan ini diperlukan oleh karena pemerintah berpendapat, bahwa tanah merupakan faktor produksi jang sangat penting dalam Negara Republik Indonesia jang ± 80% adalah agraria dengan penduduknja jang terdiri atas petani-petani ketjil atau buruh jang sangat miskin dan memerlukan perlindungan jang istimewa, sedang sebagai azas dan dasar untuk peradilan digunakan adagiun „Peradilan untuk, oleh dan demi keadilan dan kesedjahteraan rakjat dan negara".

Itulah sebabnja, bahwa Pengadilan Landreform dilakukan oleh Organisasi-organisasi tani dan alat-alat negara, dibawah pimpinan seorang Kepala Pengadilan, jang ahli, jang chusus diangkat untuk mendjamin bahwa peradilan dilakukan menurut kaidah-kaidah hukum jang telah ditetapkan, sehingga benar-benar memenuhi baik bagi hukumnja maupun tuntutan revolusi. Putusan ini setjara konsekwen dipakai djuga dalam pembentukan Pengadilan Landreform Pusat, sehingga demokratisering djuga dilaksanakan disini. Seperti dapat dibatja dalam pasal-pasal jang bersangkutan, susunan Pengadilan Landreform adalah :

1 orang hakim dari Pengadilan Negeri sebagai Ketua sidang jang merangkap Kepala Pengadilan Landreform apabila hanja ada satu kesatuan madjelis ;

1 orang dari Departemen Agraria sebagai hakim anggota ;

3 orang wakil organisasi massa tani sebagai hakim anggota ;

Ini adalah unikum dalam sedjarah peradilan Indonesia, karena 3 orang wakil dari organisasi massa tani anggota Front Nasional duduk sebagai hakim anggota jajng mentjerminkan kegotong-rojongan Nasional berporoskan Nasakom dalam kesatuan madjelis.

Tjalon-tjalon hakim anggota dari organisasi massa tani diusulkan oleh masing-masing organisasi-organisasi massa tani anggota Front Nasional dan setelah dimusjawarahkan, Front Nasional mengusulkan hakim-hakim anggota dari organisasi massa tani kepada Menteri Kehakiman. Untuk Pengadilan

Digitized by Google

Landreform Pusat hakim-hakim anggota dari organisasi massa tani diusulkan menurut tjara jang sama oleh Front Nasional Pusat.
Hakim anggota dari Departemen Agraria diusulkan oleh Menteri Agraria. Dalam perkara-perkara pidana Landreform, sidang selalu dihadiri oleh seorang djaksa, walaupun menurut Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951, untuk perkara-perkara sematjam ini djaksa hanja hadir, apabila ia menjatakan kehendaknja untuk itu karena antjaman pidananja hanjalah selama-lamanja 3 bulan atau denda Rp. 10.000,—. Hal ini merupakan penjimpangan dari ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951, karena Pemerintah menganggap bahwa perkara-perkara Landreform jang langsung bersangkutan dengan kepentingan tanah rakjat tani ketjil adalah sangat penting.

Dalam pada itu baik djaksa maupun para penjelidik diangkat oleh Menteri mereka masing-masing atau Djaksa Tinggi/Kepala Polisi Komisariat jang memberi wewenang untuk itu oleh para Menteri jang bersangkutan, serta diberi tugas jang chusus pula untuk menjidik/menurut perkara-perkara Landreform.
Sidang Pengadilan Landreform hanja sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim setjara lengkap. Namun, karena kadang-kadang dalam praktek sulit untuk mengumpulkan sekian banjak orang, apalagi apabila sidang akan dilakukan setjara nonstop, maka untuk mendjaga tetap lantjarnja sidang, diadakan suatu escapeclausule, jaitu bilamana seorang hakim tidak hadir maka untuk sidang itu ia dapat diganti dengan hakim lain dari unsur jang sama oleh Kepala Pengadilan Landreform. Hal ini berlaku djuga untuk sidang-sidang Pengadilan Landreform Pusat.

Dari tiap-tiap putusan Pengadilan Landreform Daerah, sebuah salinan dikirim ke Pengadilan Landreform Pusat jang berkedudukan di Djakarta dan djuga kepada Mahkamah Agung. Maksudnja tidak lain daripada mendjaga keseragaman putusan dengan mewadjibkan kedua Instansi itu melakukan pengawasan dan penelitian atas perbuatan-perbuatan Pengadilan Landreform Daerah beserta hakim-hakimnja. Terhadap putusan Pengadilan Landreform Daerah dapat dimintakan banding pada Pengadilan Landreform Pusat dan tiap salinan putusan wadjib dikirim ke Mahkamah Agung jang merupakan instansi pengawas dan peneliti jang tertinggi, dan seperti djuga Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform Daerah, dapat memberikan peringatan-peringatan tegoran-tegoran dan petundjuk-petundjuk.

Digitized by Google

Berbeda dengan ketentuan umum tentang kasasi, maka didalam peradilan Landreform tidak dimungkinkan untuk mengadjukan permohonan kasasi. Hal ini, walaupun mungkin dipandang sebagai pengurangan penggunaan alat hukum bagi sipentjari keadilan, namun jang diutamakan oleh Pemerintah jalah tjepatnja penjelesaian perkara, sedang karena toch telah diadakan ketentuan-ketentuan tentang kewadjiban pengiriman salinan putusan guna diawasi dan diteliti dengan memberi kemungkinan untuk dengan segera memberikan petundjuk-petundjuk dan sebagainja baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Pengadilan Landreform Pusat terhadap Pengadilan Landreform Pusat, Pemerintah berkejaki nan bahwa hak-hak pentjari keadilan tidak dikurangi. Pengetjualian adalah permohonan kasasi untuk kepentingan hukum jang diadjukan oleh Djaksa Agung.

4. Tentang Hukum Atjara ditentukan bahwa pada umumnja dipergunakan hukum atjara jang berlaku untuk Pengadilan Negeri bagi Pengadilan Landreform Daerah atau Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan Landreform Pusat. Pengetjualian terdapat dalam pasal-pasal jang bersangkutan (pasal 25 dan seterusnja).

   Hukum Atjara tersebut berlaku djuga dalam pemeriksaan pidana landreform, terhadap tertuduh anggota Angkatan Perang, hanja Ketua sidang adalah Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari Angkatan jang bersangkutan demikian djuga djaksa dan penjidiknja.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan pasal 2. Tjukup djelas.

Pasal 3.

Pengadilan Landreform Daerah tidak setjara begitu sadja menjerahkan sesuatu hal jang perlu diputus terlebih dulu oleh Pengadilan lain. Djustru sebaliknja ia harus memutus sendiri mengenai hal itu dengan menggunakan bahan-bahan keterangan jang bersangkut paut dengan itu.

Hanja bilamana Pengadilan Landreform tidak dapat mengambil putusan mengenai hal tersebut baru hal itu diserahkan kepada pengadilan lain.

Pasal 4.

Demikian pula penjidik atau djaksa harus bertindak sedjiwa dengan jang tersebut dalam pasal 3, jaitu tidak dengan begitu sadja menjerahkan perkara kepada kedjaksaan lain.

Pasal 5 dan pasal 6. Tjukup djelas.

Digitized by Google

Pasal 7.

Atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman menetapkan tempat kedudukan dan daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah.

Daerah hukum Pengadilan Landreform Daerah dapat meliputi satu Daerah Tingkat II atau lebih.

Apabila dipandang perlu, atas usul Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dapat menambah atau mengurangi daerah hukum sesuatu Pengadilan Landreform Daerah.

Pasal 8.

Djumlah kesatuan madjelis pada masing-masing Pengadilan Landreform Daerah ditentukan oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Agraria menurut keperluan Pengadilan Landreform Daerah jang bersangkutan dengan mengingat djumlah perkara-perkara jang harus diadili oleh Pengadilan tersebut.

Tiga orang wakil organisasi-organisasi massa tani jang duduk sebagai hakim anggota itu diusulkan oleh masing-masing organisasi massa tani anggota Front Nasional Daerah, dan setelah dimusjawarahkan, Front Nasional Daerah mengusulkan kepada Menteri Kehakiman tiga anggota dari organisasi massa tani tersebut untuk diangkat mendjadi hakim anggota. Tiga hakim anggota jang diusulkan ini harus mentjerminkan prinsip Nasakom.

Pasal 9.

Staf luar biasa dari Pengadilan Landreform Daerah ini ialah bahwa unsur golongan tani sangat menondjol. Apabila tertuduh itu anggota Angkatan Perang, maka Pengadilan Landreform Daerah tetap mengadili perkaranja, hanja Ketua sidang adalah Ketua atau Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara dari Angkatan jang bersangkutan.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Sidang Pengadilan Landreform Daerah hanja sah apabila dihadiri oleh 5 orang hakim termaksud dalam pasal 8 ajat (1).

Apabila Ketua sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria tidak hadir, maka Kepala Pengadilan Landreform Daerah dapat menundjuk Ketua Sidang atau hakim anggota dari Departemen Agraria dari kesatuan madjelis lain sebagai gantinja.

Digitized by Google

Apabila seorang hakim anggota dari massa organisasi tani tidak hadir, ia diganti dengan hakim anggota dari kesatuan madjelis jang lain, tetapi prinsip NASAKOM harus selalu tertjermin didalam kesatuan madjelis itu. Apabila Pengadilan Landreform hanja terdiri dari satu kesatuan Madjelis, maka penggantian hakim dilakukan dengan menggunakan hakim dari Pengadilan Landreform Daerah lain.

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Sebagai dasar untuk menentukan Pengadilan Landreform Daerah mana jang berwenang mengadili suatu perkara, diambil daerah tempat letak tanah jang tersangkut dalam perkara itu dengan maksud untuk mendjamin kelantjaran djalannja pemeriksaan, jang sedikit banjak ditentukan oleh pengetahuan orang-orang dari daerah jang bersangkutan.

Pasal 14. sampai dengan pasal 20.

Tjukup djelas.

Pasal 21.

Apabila terhadap perkara-perkara seperti termaksud dalam pasal 9 ajat (1) dimintakan banding kepada Pengadilan Landreform Pusat maka sidang diketuai oleh atau Ketua Pengganti atau hakim Pengadilan Tentara Tinggi jang berkedudukan di Djakarta.

Pasal 22.

Selain memberi pimpinan dan pengawasan terhadap djalannja peradilan serta mengawasi perbuatan para hakim Pengadilan Landreform Daerah maka untuk kepentingan negara dan keadilan Pengadilan Landreform Pusat dapat memberi peringatan, tegoran dan petundjuk jang dipandang perlu, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Pasal 23 dan pasal 24.

Tjukup djelas.

Pasal 25.

Dengan petani miskin dimaksud orang jang tidak mampu atau baik jang mempunjai maupun tidak mempunjai tanah, jang mata pentjaharian pokoknja adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Pembebasan beaja perkara bagi penggugat hanja diberikan apabila ia mempunjai surat keterangan tentang petani jang dibuat oleh Kepala Desa atau Kepala Daerah jang setingkat dengan Desa.

Pasal 26 sampai dengan pasal 39.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

SALINAN Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 Nopember 1964 No. J.B.1/2/9.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membatja :

Surat dari Menteri Agraria tertanggal Djakarta, 6 Nopember 1964 No. DHK/21/33 tentang usul pembentukan Pengadilan Landreform Daerah dan Pusat ;

Menimbang :

a. bahwa perkara-perkara jang timbul didalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform perlu mendapat penjelesaian jang tjepat, agar tidak menghambat pelaksanaan landreform ;

b. bahwa berhubung dengan sifat-sifat jang chusus dari perkara-perkara jang timbul karena pelaksanaan landreform diperlukan suatu badan pengadilan tersendiri dengan susunan kekkuasaan dan atjara jang chusus pula ;

Mengingat :

Bab II pasal 7 dan Bab III pasal 16 dari Undang-undang No. 21 tahun 1964 mengenai Pengadilan Landreform ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Membentuk Pengadilan-pengadilan Landreform Daerah dan Pusat beserta daerah-daerah Hukumnja sebagai tersebut dalam daftar lampiran.

II. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 14 Nopember 1964.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

MENTERI KEHAKIMAN
ttd.
A. ASTRAWINATA

SALINAN dikirim kepada :

1. Presidium Wakil Perdana Menteri ;
2. Semua para Menko ;
3. Semua para Menteri ;
4. Mahkamah Agung di Djakarta ;
5. Front Nasional di Djakarta ;
6. Semua Pengadilan Tinggi ;
7. Semua Pengadilan Negeri.

Digitized by Google

LAMPIRAN Surat Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 16 Nopember 1964 No. J.B.1/2/9.

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH DAN PUSAT

No. urut	Tempat kedudukan Pengadilan Landreform	Meliputi Daerah Hukum		
		Daerah Tk. I	Kotapradja	Kabupaten
1.	M E D A N (2 Madjelis)	1. Daerah Istimewa Atjeh 2. Sumatera Utara 3. R i a u.	1. Banda Atjeh 2. Medan 3. Tebing Tinggi 4. Bindjai 5. Pematang Siantar 6. Tandjungbalai 7. Sibolga 8. Pakanbaru	1. Atjeh Besar 2. Atjeh Pidie 3. Atjeh Utara 4. Atjeh Timur 5. Atjeh Tengah 6. Atjeh Barat 7. Atjeh Selatan 8. Deli Serdang 9. Langkat 10. Simalungun 11. Asahan 12. Labuhan Batu 13. K a r o 14. Tapanuli Utara 15. Tapanuli Tengah 16. Tapanuli Selatan 17. N i a s 18. Kampar 19. Bengkalis 20. Indragiri 21. Kep. Riau

Digitized by Google

2.	P A D A N G (1 Madjelis)	1. Sumatera Barat 2. Djambi	1. Bukit Tinggi 2. Padang 3. Padang Pandjang 4. Pajakumbuh 5. Solok 6. Sawahlunto 7. Djambi	1. Agam 2. Padang/ Pariaman 3. Tanah Datar 4. Limapuluh Kota 5. Solok 6. Sw. Lunto/ Sidjungdjung 7. Pasaman 8. Pasisir Selatan 9. Batanghari 10. Merangin 11. Kerintji
3.	PALEMBANG (1 Madjelis)	1. Sumatera Selatan 2. Lampung	1. Palembang 2. Pangkal Pinang 3. Tandjung Karang/Teluk Betung 4. Bengkulu	1. Musi/Banjuasin 2. Ogan/Komering Ulu 4. Muara Enim 5. Lahat 6. Musi Rawas 7. Bangka 8. Belitung 9. Lampung Tengah 11. Lampung Utara 12. Redjang Lebong 13. Bengkulu Utara

Digitized by Google

4.	DJAKARTA (1 Madjelis)	D.C.I. Djakarta Raja		
5.	Purwakarta (2 Madjelis)		1. Tjirebon	1. Serang 2. Lebak 3. Pandeg-lang 4. Tangge-gerang 5. Bekasi 6. Krawang 7. Tjirebon 8. Kuningan 9. Madja-lengka 10. Indramaju
6.	BANDUNG (2 Madjelis)		1. Bandung 2. Sukabumi 3. Bogor	1. Sukabumi 2. Tjiandjur 9. Bandung 4. Sumedang 5. Garut 6. Tasikma-laja 7. Tjiamis 8. Purwa-karta 9. Bogor
7.	Purwokerto (2 Madjelis)		1. Pekalongan 2. Tegal 3. Magelang	1. Pekalo-ngan 2. Pemalang 3. Tegal 4. Brebes 5. Banjumas 6. Purbo-linggo 7. Bandjar-negara 8. Tjilatjap 9. Magelang

Digitized by Google

				10. Temang-gung 11. Wonosobo 12. Purwo-redjo 13. Kebumen
8.	SEMARANG (2 Madjelis)		1. Semarang 2. Jogjakarta 3. Surakarta 4. Salatiga	1. Semarang 2. Kendal 3. Demak 4. Grobogan 5. Pati 6. Djeporo 7. Kudus 8. Rembang 9. Blora 10. Bantul 11. Sleman 12. Gunung Kidul 13. Kulon Pro-go 14. Klaten 15. Bojolali 16. Sragen 17. Sukohar-djo 18. Karang-anjar 19. Wono-giri
9.	SURABAJA (2 Madjelis)		1. Surabaja 2. Modjoker-to 3. Madiun	1. Surabaja 2. Modjo-kerto 3. Djombang 4. Sidoardjo 5. Bodjo-negoro 6. Lamongan 7. Tuban 9. Magetan 8. Madiun 10. Ngawi 11. Ponorogo 12. Patjitan 13. Pameka-san

Digitized by Google

				4. Sumenep 15. Sampang 16. Bangkalan
10.	MALANG (2 Madjelis)		1. Malang 2. Pasuruan 3. Probo-linggo 4. Kediri 5. Blitar	1. Malang 2. Pasuruan 3. Probo-linggo 4. Luma-djang 5. Bondo-woso 6. Panarukan 7. Banju-wangi 8. Djember 9. Kediri 10. Blitar 11. Ngandjuk 12. Tulung-agung 13. Trengga-lek
11.	Singaradja (1 Madjelis)	1. Bali		1. Buleleng 2. Djembra-na 3. Badung 4. Gianjar 5. Tabanan 6. Klung-kung 7. Bangli 8. Karang Asem
12.	MATARAM (1 Madjelis)	1. Nusa Teng-gara Barat		1. Lombok Barat 2. Lombok Tengah 3. Lombok Timur 4. Sumbawa 5. Dompu 6. Bima

Digitized by Google

13.	KUPANG (1 Madjelis)	1. Nusa Tenggara Timur		1. Kupang Barat 2. Sumba 3. Sumba Timur 4. Manggarai 5. Ngada 6. Endeh 7. Sikka 8. Flores Timur 9. Timor Tengah/Selatan 10. Timor Tengah/Utara 11. Belu 12. Alor
14.	Pontianak (1 Madjelis)	1. Kal. Barat 2. Kal. Tengah	Pontianak	1. Pontianak 2. Sambas 3. Ketapang 4. Sanggau 5. Sintang 6. Kapuas Hulu 7. Kapuas 8. Barito Utara 9. Barito Selatan 10. Kotawaringin Barat 11. Kotawaringin Timur

Digitized by Google

15.	Bandjarmasin (1 Madjelis)	1. Kal. Selatan 2. Kal. Timur	1. Bandjar-masin 2. Balikpapan 3. Samarin-da	1. Barito Kuala 2. Bandjar 3. Hulu Su-ngai Te-ngah 4. Hulu Su-ngai Sela-tan 5. Hulu Su-ngai Utara 6. Kotabaru 7. D.I. Kutai 8. D.I. Berau 9. D.I. Bala-ngan 10. P u s i r
16.	MENADO (1 Madjelis)	1. Sul. Utara 2. Sul. Tengah	1. Menado 2. Gorontalo	1. Kep. Sa-ngihe dan Talaud 2. Minahasa 3. Bolang Ma-ngondow 4. Gorontalo 5. Bual Tali2 6. Donggala 7. Poso 8. Banggai.
17.	MAKASSAR (1 Madjelis)	1. Sul. Selatan 2. Sul. Teng-gara	1. Makassar 2. Pare-Pare	1. Mamudju 2. Lawu 3. Madjene 4. Polewali Mamasa 5. Tana Tora-dja 6. Pinrang 7. Enrekang 8. Sidenreng/ Rapang 9. W a d j o 10. Sopeng 11. B a r r u 12. Pangka-djene dan Kep.

Digitized by Google

PENGADILAN LANDREFORM DAERAH DAN PUSAT

				13. B o n e 14. M a r o s 15. G o a 16. Sindjai 17. Bulukumba 18. Bonthain 19. Djeneponto 20. Takalar 21. Selajar 22. Kolaka 23. Kendari 24. Muna 25. Buton
18.	AMBON (1 Madjelis)	1. Maluku	1. Ambon 2. Ternate	1. Maluku Utara 2. Maluku Tengah 3. Maluku Tenggara 4. Tidore

PENGADILAN LANDREFORM PUSAT

No. urut	Tempat kedudukan Pengadilan Landreform	Meliputi Daerah Hukum		
		Daerah Tk. I	Kotapradja	Kabupaten
	DJAKARTA (2 Madjelis)	SELURUH INDONESIA		

Djakarta, 16 Nopember 1964.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
(A. ASTRAWINATA)

Digitized by Google

P. P. P. T.

(Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah).

BAB II.

(Tambahan)

Digitized by Google

PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH
(L.N. 1961 No. 28 ; Pendj. T.L.N. No. 2171)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

perlu diadakan peraturan tentang pendaftaran tanah sebagai jang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. 1960 No. 104 — T.L.N. No. 2043) ;

Mengingat :

1. pasal 5 ajat 2 Undang-undang Dasar ;
2. pasal 19, pasal 26 dan pasal 52 Undang-undang Pokok Agraria ;

Mendengar :

Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 28 Pebruari 1961.

M E M U T U S K A N :

Dengan mentjabut semua peraturan pendaftaran tanah jang masih berlaku ;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

BAB 1.
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal jang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Pasal 2.

1). Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).

2). Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah setjara lengkap disesuatu daerah.

BAB II.
PENGUKURAN, PEMETAAN DAN PENJELENGGARAAN TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH.

BAGIAN I : PENGUKURAN DAN PEMETAAN.

Pasal 3.

1). Dalam daerah-daerah jang ditundjuk menurut pasal 2 ajat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.

Digitized by Google

2). Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan :
a. penjelidikan riwajat bidang tanah itu dan
b. penetapan batas-batasnja.

3). Pekerdjaan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini didjalankan oleh suatu panitia jang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dan jang terdiri atas seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Djika Menteri Agraria memandangnja perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pendjabat dari Djawatan Agraria, Pamong Pradja dan kepolisian Negara. Didalam mendjalankan pekerdjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan jang diberikan oleh jang berkepentingan.

4. Hasil penjelidikan riwajat dan penundjukan batas tanah jang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian jang bentuknja ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh jang berkepentingan atau wakilnja.

5). Djika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah jang letaknja berbatasan atau perselisihan tentang siapa jang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menjelesaikan hal itu dengan jang berkepentingan setjara damai.

6). Djika usaha tersebut diatas gagal, maka jang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa jang sesungguhnja berhak atas bidang tanah itu, dapat mengadjukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah jang mendjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar jang dimaksud dalam pasal 4 dan 7 dinjatakan dengan satu nomor pendaftaran atau ditjatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.

7). Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinjatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

1). Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran jang memakai perbandingan.

2). Peta itu memperlihatkan dengan djelas segala matjam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnja, baik jang kelihatan maupun jang tidak.

Digitized by Google

3). Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku-tanah, nomor surat ukur, nomor padjak (djika mungkin), tanda-batas dan sedapat-dapatnja djuga gedung-gedung, djalan-djalan, saluran air dan lain-lain benda tetap jang penting.

Pasal 5.

Tjara mengukur dan membuat peta-peta sebagai jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6.

1). Setelah pekerdjaan jang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar-isian jang bersangkutan ditempatkan dikantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada jang berkepentingan, mengadjukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar-isian itu.

2). Mengenai keberatan jang diadjukan dalam waktu jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dan jang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian jang bersangkutan.

3). Setelah perubahan-perubahan jang dimaksud dalam ajat (2) diatas selesai dikerdjakan atau djika didalam waktu tersebut dalam ajat (1) tidak diadjukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar-isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita-atjara, jang bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

BAGIAN II : PENJELENGGARAAN TATA-USAHA PENDAFTARAN TANAH.

Pasal 7.

Untuk menjelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

a. daftar tanah,
b. daftar nama,
c. daftar buku-tanah,
d. daftar surat-ukur.

Pasal 8.

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9.

1). Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah jang didjilid.

2). Bentuk buku-tanah serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 10.

1). Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnja jang pendaftarannja diwadjibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.

2). Satu buku-tanah hanja dipergunakan untuk mendaftar satu hak atas tanah.

3). Tiap-tiap buku-tanah jang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan tjap Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan.

Pasal 11.

1). Surat-ukur pada dasarnja adalah kutipan dari peta-pendaftaran jang dimaksud dalam pasal 4.

2). Bentuk surat-ukur serta tjara mengisinja ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah jang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, djalan-djalan, saluran air dan lain-lain benda jang penting harus memuat pula :
   a. nomor pendaftaran,
   b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah,
   c. nomor padjak (djika mungkin),
   d. uraian tentang letak tanah,
   e. uraian tentang keadaan tanah,
   f. luas tanah,
   g. orang atau orang-orang jang menundjukkan batas-batasnja,

3). Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, jang satu diberikan kepada jang berhak sebagai bagian dari sertipikat jang dimaksud dalam pasal 13 ajat (3), sedang jang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur jang disimpan itu tiap-tiap tahun didjilid dan merupakan daftar surat-ukur.

BAB III.

PENDAFTARAN HAK, PERALIHAN DAN PENGHAPUSANNJA SERTA PENTJATATAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK DALAM BUKU-TANAH.

BAGIAN I : PEMBUKUAN HAK-HAK ATAS TANAH.

A. Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja telah diselenggarakan setjara lengkap.

Pasal 12.

Setelah ada pengesahan seperti jang dimaksud dalam pasal 6 ajat (3), maka dari tiap-tiap bidang tanah jang batas-batasnja maupun jang berhak atasnja telah ditetapkan, hak-haknja dibukukan dalam daftar buku-tanah.

Digitized by Google

Pasal 13.

1). Untuk tiap-tiap hak dibukukan menurut pasal 12 dibuat salinan dari buku-tanah jang bersangkutan.
2). Untuk menguraikan tanah jang dimaksud dalam salinan buku-tanah dibuat surat-ukur sebagai jang dimaksud dalam pasal 11.
3). Salinan buku-tanah dan surat-ukur setelah didjahit mendjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas-sampul jang bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertipikat dan diberikan kepada jang berhak.
4). Sertipikat tersebut pada ajat (3) pasal ini adalah surat-tanda-bukti hak jang dimaksud dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria.

Pasal 14.

1). Semua surat-keputusan mengenai pemberian hak atas tanah jang dikuasai langsung oleh Negara (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah Negara) dikirim oleh Pendjabat jang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.
2). Untuk pembuatan sertipikatnja maka dari bidang tanah jang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai jang dimaksud dalam pasal 11.

Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan setjara lengkap.

Pasal 15.

1). Didesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan setjara lengkap, maka hak-hak atas tanah jang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah jang dibuat menurut „Overschrijvings-ordonnantie" (Stbl. 1834 No. 272), Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran jang berlaku di Daerah Istimewa Jogjakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat-ukur (lama) jang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi sjarat-sjarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.
2). Kepada jang berhak diberikan sertipikat.
3. Penjelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) pasal ini diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 16.

1). Djika pemberian hak jang dimaksud dalam pasal 14 mengenai bidang tanah jang telah diuraikan dalam suatu surat-ukur (lama), jang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih

Digitized by Google

memenuhi sjarat-sjarat teknis, maka kepada jang memperoleh hak itu diberi sertipikat, dengan tidak perlu membuat surat-ukur sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11.

2). Djika pemberian hak tersebut mengenai bidang tanah jang belum diuraikan dalam sesuatu surat-ukur jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, sedangkan pembuatan surat-ukur sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 11 tidak dapat dibuat dengan segera oleh karena peta pendaftaran jang bersangkutan dengan bidang itu belum dibuat, maka kepada jang memperoleh hak itu diberi sertipikat-sementara, sebagai jang dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 17.

1). Sertipikat-sementara, jaitu sertipikat tanpa surat-ukur, mempunjai fungsi sebagai sertipikat.

2). Sertipikat-sementara mempunjai kekuatan sebagai sertipikat.

Pasal 18.

1). Atas permohonan jang berhak, maka sesuatu hak atas tanah setjara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tadidesa-desa jang pendaftaran tanahnja belum diselenggarakan nah.

Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana, jang memberikan surat atau surat-surat bukti hak itu.

2). Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnja perlu maka selain pengumuman dikantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat djuga mengumumkan dengan tjara lain.

3). Djika dalam waktu dua bulan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini tidak ada jang mengadjukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan. Djika ada jang mengadjukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannja sampai ada keputusan hakim jang membenarkan hak pemohon atas tanah itu.

4). Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat-sementara.

Digitized by Google

BAGIAN II : PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK, PEMBERIAN HAK BARU, PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DAN PERWARISAN.

A. Kewadjiban-kewadjiban jang bersangkutan dengan pendaftaran.

Pasal 19.

Setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria (selandjutnja dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : Pendjabat). Akta tersebut bentuknja ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1). Djika orang jang mempunjai hak atas tanah meninggal dunia, maka jang menerima tanah itu sebagai warisan wadjib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sedjak tanggal meninggalnja orang itu.

2). Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat memperpandjang waktu tersebut pada ajat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan chusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnja 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan tentang tanah jang akan dilelang itu.

B. Tanah-tanah jang sudah dibukukan.

Pasal 22.

1). Mengenai tanah jang sudah dibukukan, maka Pendjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai jang dimaksud dalam pasal 19 djika :

a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah jang bersangkutan.

b. tanah jang mendjadi objek perdjandjian ternjata masih dalam perselisihan.

c. tidak disertai surat tanda bukti pembajaran biaja pendaftarannja.

2). Djika Pendjabat menganggapnja perlu maka ia dapat minta supaja pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan.

Digitized by Google

3). Akta termaksud dalam ajat (1) pasal ini beserta sertipikat dan warkah lain jang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Pendjabat segera disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah jang bersangkutan dan ditjatat pada sertipikatnja.
Akta, sertipikat beserta warkah lainnja itu dapat pula dibawa sendiri oleh jang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada pendjabat.

4). Setelah pendaftaran dan pentjatatan jang dimaksud dalam ajat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertipikat diberikan kepada orang jang memperoleh hak, djika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak.
Djika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertipikat hak atas tanah jang bersangkutan dikembalikan kepada jang berhak atas tanah itu, sedang kepada jang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertipikat hak-baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.

5). Sebelum menjerahkan sertipikat atau sertipikat-sertipikat jang dimaksudkan dalam ajat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang jang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat akta jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dibuat.

Pasal 23.

1). Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah jang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan djika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan-warisan dari instansi jang berwenang.

2). Setelah peralihan hak tersebut ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan pada sertipikatnja, maka sertipikat itu dikembalikan kepada ahli waris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah smpai pada saat meninggalnja pewaris.

Pasal 24.

1). Djika sesuatu hak atas tanah jang telah dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menjampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah :

Digitized by Google

a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang.
b. sertipikat dan
c. surat-keterangan jang dimaksud dalam pasal 21, untuk ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan pada sertipikatnja.

2). Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka sertipikat diserahkan kepada pembelinja, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah jang bersangkutan sampai pada saat hak itu dilelang.

C. **Tanah-tanah jang belum dibukukan.**

Pasal 25.

1). Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan tanggungan hak atas tanah jang belum dibukukan dibuat oleh Pendjabat djika kepadanja, dengan menjimpang dari ketentuan dalam pasal 22 ajat (1) sub a, diserahkan surat-keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunjai sertipikat atau sertipikat-sementara. Didaerah-daerah ketjamatan diluar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernjataan jang memindahkan, memberikan, menggadaikan atau menanggungkan hak itu, jang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan. Selain surat-keterangan tersebut, kepada Pendjabat itu harus diserahkan pula :
a. surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana jang membenarkan surat-bukti hak itu,
b. surat tanda bukti pembajaran biaja pendaftaran.

2). Pembuatan akta jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini harus disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa jang bersangkutan.

3). Setelah menerima akta dan warkah lainnja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukannja dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

4). Djika akta itu mengenai pemindahan hak atas tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada jang memperoleh hak itu sertipikat-sementara.

Djika akta itu mengenai pemberian hak baru, penggadaian hak atau pemindjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

kepada jang memberikan, menggadaikan atau memindjam uang diberikan sertipikat-sementara, demikian pula kepada jang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak-tanggungan atas tanah diberikan sertipikat-sementara dari hak-baru, hak gadai, atau hak tanggungan atas tanah tersebut.

Pasal 26.

1). Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah jang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan :

a. surat atau surat-surat bukti hak jang disertai keterangan Kepala Desa jang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana.

b. surat-wasiat dan djika tak ada surat-wasiat surat-keterangan warisan dari instansi jang berwenang.

2). Setelah menerima surat-surat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

3). Kepada ahliwaris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara, setelah kepadanja disampaikan surat-keterangan tentang pelunasan padjak tanah sampai pada saat meninggalnja pewaris.

Pasal 27.

1). Djika sesuatu hak atas tanah jang belum dibukukan dilelang, maka Kepala Kantor Lelang dengan segera menjampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah :

a. kutipan otentik dari berita-atjara lelang.

b. surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan bahwa hak atas tanah itu tidak mempunjai sertipikat-sementara.

c. surat-bukti hak dan keterangan Kepala Desa jang dikuatkan oleh Asisten Wedana, jang membenarkan-surat-bukti-hak itu.

2). Setelah menerima surat-surat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dari Kepala Kantor Lelang, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan pemindahan hak dan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan.

3). Kepada jang memperoleh hak tersebut oleh Kepala Pendaftaran Tanah diberikan sertipikat-sementara.

D. **Penolakan pendaftaran peralihan hak.**

Digitized by Google

Pasal 28.

1). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, djika salah satu sjarat dibawah ini tidak dipenuhi :
   a. akta jang dimaksud dalam pasal 19 disampaikan tanpa sertipikat atau surat-keterangan atau pernjataan jang dimaksud dalam pasal 25 ajat (1) dan warkah lainnja.
   b. sertipikat dan surat-keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar jang ada pada Kantor Pendaftaran Tanah.
   c. Djika orang jang memindahkan, memberikan hak baru, menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidak berwenang berbuat demikian.
   d. didalam hal djual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut ada dan perbuatan-perbuatan lain jang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pendjabat jang ditundjuknja.

2). Oleh Menteri Agraria diadakan ketentuan mengenai permintaan dan pemberian izin pemindahan hak jang dimaksud dalam ajat (1) huruf d pasal ini.

3). Penolakan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilakukan setjara tertulis, dengan menjebut alasan-alasan penolakan itu.

4). Surat-penolakan beserta akta dan warkah lain jang diterima dari pendjabat jang membuat akta itu dikirim kembali kepada pendjabat tersebut dan kepada jang bersangkutan disampaikan salinan surat penolakan itu.

BAGIAN III. : PENTJATATAN PENGHAPUSAN HAK DAN BEBAN-BEBAN ATAS HAK WARKAH PENDAFTARAN, PEMISAHAN TANAH SERTA PENGGARAPAN TANAH JANG TELAH DIBUKUKAN.

Pasal 29.

1). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat hapusnja sesuatu hak, djika kepadanja disampaikan :
   a. salinan surat-keputusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan atau salinan surat-keputusan pendjabat jang berwenang untuk membatalkan hak itu.
   b. salinan surat-keputusan pendjabat jang berwenang jang menjatakan bahwa hak itu dilepaskan.
   c. salinan surat-keputusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan atau pendjabat jang berwenang jang menjatakan pentjabutan hak itu untuk kepentingan umum.

Digitized by Google

2). Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mentjatat hapusnja sesuatu hak gadai dan hak tanggungan djika kepadanja disampaikan surat-tanda-bukti penghapusan hak-hak itu.

Pasal 30.

1). Panitera Pengadilan Negeri wadjib memberikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan semua putusan hakim jang mempunjai kekuatan hukum untuk didjalankan mengenai hak atas tanah, untuk djika dianggap perlu oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan sedapat mungkin djuga dalam sertipikatnja.

2). Orang jang berkepentingan berhak meminta agar diadakan pentjatatan tentang sita, perwalian, pengampunan dan bahan-bahan lainnja dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan serta sertipikatnja, dengan menjerahkan surat-surat jang diperlukan untuk pentjatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

3). Orang jang berkepentingan berhak meminta pentjatatan dari hapusnja tjatatan-tjatatan jang dimaksud dalam ajat (2) pasal ini, dengan menjerahkan surat-surat jang diperlukan untuk pentjatatan itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 31.

Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita atjara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa jang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri jang dimaksud dalam pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain jang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian didjilid mendjadi buku.

Pasal 32.

1). Djika suatu peralihan hak mengakibatkan pemisahan tanah jang bersangkutan, maka buku tanahnja diganti dengan buku-tanah-buku-tanah jang lain, sehingga setiap kesatuan tanah terdaftar dalam satu-buku-tanah.

2). Atas permintaan jang berhak, dari beberapa bidang tanah jang bergandengan dapat dibuat satu buku-tanah baru untuk menggantikan buku-tanah-tanah jang bersangkutan dengan tanah tersebut.

3). Didalam hal jang dimaksud dalam ajat (1) dan (2) pasal ini sertipikat atau sertipikat-sertipikat jang bersangkutan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan Kepada jang berhak diberikan sertipikat baru untuk tiap-tiap kesatuan tanah.

Digitized by Google

BAB IV.
PEMBERIAN SERTIPIKAT BARU.

Pasal 33.

1). Sertipikat baru hanja dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada jang berhak sebagai pengganti sertipikat jang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan jang berhak itu.

2). Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat jang hilang diberikan kepada jang berhak, maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaja pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.

3). Djika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman jang kedua tidak ada jang mengadjukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.

4). Djika ada keberatan jang diadjukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannja untuk meminta keputusan hakim.

5). Djika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan jang diadjukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

BAB V.
BIAJA PENDAFTARAN DAN BIAJA PEMBUATAN AKTA.

Pasal 34.

1). Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan biaja jang harus dipungut untuk :
   a. pembuatan sertipikat, sertipikat sementara dan sertipikat baru,
   b. pentjatatan peralihan hak,
   c. pentjatatan hapusnja hak,
   d. pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 30 ajat (2) dan (3),
   e. pembuatan surat keterangan tanah jang dimaksud dalam pasal 24 dan 25.
   f. pemberian keterangan, tertulis maupun lisan, dari peta-peta dan daftar-daftar jang diselenggarakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah,
   g. penundjukan batas.
   h. pekerdjaan-pekerdjaan lain jang dikerdjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah.

Digitized by Google

Pasal 35.

2). Atas permohonan jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjukkan olehnja dapat membebaskan pemohon dari pembajaran sebagian atau seluruh biaja jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini, djika pemohon membuktikan bahwa ia tidak mampu membajar biaja tersebut.

3). Biaja jang dipungut selama satu bulan menurut Ketentuan dalam ajat (1) pasal ini dimasukkan dalam Kas Negara se-lambat²nja pada tanggal 10 dari bulan jang berikutnja. Dengan Peraturan Menteri Agraria ditetapkan :

a. biaja jang dapat dipungut oleh pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 untuk pembuatan sesuatu akta tersebut pada pasal itu.

b. uang saksi jang harus dibajar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa jang mendjadi saksi dalam pembuatan akta jang dimaksud dalam pasal 22 dan 25.

BAB VI.

KEWADJIBAN-KEWADJIBAN KEPALA KANTOR PENDAFTARAN DAN PENDJABAT.

Pasal 36.

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib menjelenggarakan tugas pendaftaran jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Pasal 37.

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wadjib mendjalankan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja.

Pasal 38.

Pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 wadjib menjelenggarakan suatu daftar dari akta-akta jang dibuatnja, menurut bentuk jang ditetapkan oleh Menteri Agraria serta wadjib pula menjimpan asli dari akta-akta jang dibuatnja.

Pasal 39.

Pendjabat jang menurut pasal 19 membuat akta tanpa memperhatikan sjarat-sjarat jang tertjantum dalam pasal 22 ajat (1) dan pasal 25 ajat (1) dapat dituntut membajar kerugian jang ditimbulkan karena perbuatannja itu.

Pasal 40.

1). Pendjabat wadjib mendjalankan petundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Menteri Agraria.

2). Menteri Agraria menundjuk petugas jang harus mengawasi pendjabat tersebut dalam melaksanakan tugasnja.

Digitized by Google

3). Menteri Agraria dapat mentjabut wewenang seorang pendjabat untuk membuat akta, djika ia tidak menjelenggarakan kewadjibannja jang tertjantum dalam pasal 38 diatas sebagaimana mestinja atau djika ia sering menimbulkan kerugian bagi orang-orang jang minta dibuatkan akta sebagai jang dimaksud dalam pasal 19 dan 23.

BAB VII.

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN-KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH INI.

Pasal 41.

1). Kealpaan ahliwaris terhadap kewadjiban jang dimaksud dalam pasal 20 dikenakan denda Rp. 100,— untuk tiap-tiap hak atas tanah dan selandjutnja untuk tiap-tiap bulan kelambatan berikutnja ditambah dengan Rp. 25,— jang harus dibajar kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.

2). Djika kealpaan itu disebabkan oleh hal-hal jang diluar kesalahan ahliwaris jang bersangkutan, Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah atau pendjabat jang ditundjuk olehnja dapat membebaskan ahliwaris tersebut dari pembajaran seluruh atau sebagian dari denda jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini.

Pasal 42.

1). Barang siapa dengan sengadja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas jang dimaksud dalam pasal 3 ajat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 2 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5000,—.

2). Perbuatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barangsiapa membuat akta jang dimaksud dalam pasal 19, tanpa petundjuk oleh Menteri Agraria sebagai pendjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.

Pasal 44.

1). Kepala Desa dilarang menguatkan perdjandjian jang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 jang dibuat tanpa akta oleh pendjabat.

2). Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ajat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—.

BAB VIII.

Menteri Agraria dapat menundjuk pendjabat dari Djawatan Agraria untuk mendjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanah.

Digitized by Google

Pasal 46.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 23 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
MOHD. ICHSAN

PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH

I. UMUM.

A. Pendahuluan.

1). Untuk mendjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, Undang-undang Pokok Agraria mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilajah Republik Indonesia.

Dalam pasal 19 ajat (2) Undang-undang Pokok Agraria tersebut ditentukan, bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, jaitu :

a). pengukuran dan pemetaan-pemetaan tanah-tanah serta menjelenggarakan tata-usahanja,

b). pendaftaran hak serta peralihannja dan pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, jang berlaku sebagai alat pembuktian jang kuat.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah ini, penjelenggaraan pendaftaran tanah didjadikan tugas dari Djawatan Pendaftaran Tanah (pasal 1).

Digitized by Google

Sebelum tahun 1947 tugas Djawatan Pendaftaran Tanah atau „Kadaster" hanja mengenai pengukuran dan pemetaan serta penjelenggaraan tata-usaha dari hak-hak jang telah diukur dan dipeta. Sedjak tahun 1947, pendaftaran hak serta peralihannja, sebagaimana diatur dalam „Overschijvingsordonnan„ (S. 1834 No. 27) mendjadi tugas pula dari Djawatan Pendaftaran Tanah.

Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah ini jang menjerahkan tugas pendaftaran tanah kepada Djawatan Pendaftaran Tanah hanja mengatur sesuatu jang telah mendjadi kenjataan.

Jang baru dalam hubungan ini ialah, bahwa tugas pendaftaran tanah itu sekarang mengenai **semua** tanah diwilajah Republik Indonesia, sedang sebelumnja terutama hanja mengenai tanah-tanah dengan apa jang disebut „hak-hak barat" sadja.

2). Dalam menjelenggaraan pendaftaran tanah harus diperhatikan setjara seksama :
a). dasar permulaannja (opzet) dan
b). pemeliharaannja (bijhouding).
Kekurangan perhatian terhadap salah satu dari kedua hal tersebut akan banjak meminta korban berupa biaja, tenaga dan waktu dan akan mendatangkan pula banjak kesulitan dan keketjewaan.

B. Pengukuran dan pemetaan tanah-tanah serta penjelenggaraan tata-usahanja.

3). Pekerdjaan pengukuran dan pembuatan peta baik didalam penjelewengan dasar-permulaannja, maupun dalam pemeliharaannja pada azasnja tidak akan merupakan suatu soal jang sulit, karena telah diperoleh pengalaman selama berpuluh-puluh tahun dari pendaftaran tanah-tanah dengan hak barat. Dalam pada itu kesukaran jang terpokok terletak pada kenjataan, bahwa pengukuran dan pemetaaan semua tanah diwilajah Republik Indonesia itu akan merupakan suatu pekerdjaan raksasa, jang akan memakan biaja banjak sekali serta membutuhkan banjak pula tenaga ahli.

Tjara mengukur dan membuat peta-peta tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan tetapi dipandang lebih baik untuk diserahkan pengaturannja kepada Menteri Agraria (pasal 5). Dengan demikian penjesuaian tjara mengukur dan membuat peta-peta dengan perkembangan-perkembangan dalam ilmu geodisi dapat dilaksanakan dengan mudah. Perlu dikemukakan disini, bahwa ilmu geodisi pada waktu achir-achir ini mengalami kemadjuan jang sangat pesat sekali.

Digitized by Google

4). Seperti telah dikemukakan diatas pekerdjaan pengukuran dan pemetaan ini akan merupakan suatu pekerdjaan raksasa, jang dengan sendirinja akan memakan waktu jang banjak. Meskipun pada waktu sekarang, disamping pengukuran biasa („terrestrisch"), sudah dapat dilakukan pengukuran dengan tjara pemotretan dari udara („luchtfotogrammetrie"), namun pekerdjaan pengukuran dan pembuatan peta itu tidak akan dapat diselesaikan dalam waktu jang singkat. Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, bahwa pekerdjaan pendaftaran tanah, jang meliputi pengukuran dan pembuatan peta serta pendaftaran hak dan peralihannja, harus dilakukan desa demi desa di-daerah-daerah jang ditundjuk oleh Menteri Agraria (pasal 2). Penundjukan itu akan dilakukan setjara berangsur-angsur, disesuaikan dengan keperluan daerah-daerah jang bersangkutan serta dengan banjaknja tenaga, alat dan biaja jang tersedia. Dari tanah-tanah jang terdapat didalam desa-desa di-daerah-daerah jang telah ditundjuk oleh Menteri Agraria itu, diselidiki batasnja serta siapa jang berhak atasnja. Setelah penjelidikan itu selesai, maka tanda-tanda dalam desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannja (pasal 3). Baru setelah peta pendaftaran sesuatu desa selesai dapat dibuatkan surat-ukur dari tiap-tiap bidang tanah jang ada disitu.

Surat ukur pada dasarnja adalah kutipan dari peta-pendaftaran tersebut (pasal 11). Djika belum ada peta pendaftaran belum dapat dibuatkan surat ukur baru dari sesuatu bidang tanah.

5). Untuk menjelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah (Pasal 7) mengharuskan Kantor-kantor Pendaftaran Tanah, jang merupakan kantor-kantor dari Djawatan Pendaftaran Tanah, mengadakan 4 matjam daftar, jaitu :

a). **daftar tanah.**
Dalam daftar ini akan didaftar semua tanah (tanah-tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, tanah-tanah jang dipunjai dengan sesuatu hak, djalan-djalan, dan sebagainja) jang terdapat dalam sesuatu desa.

b). **daftar nama.**
Dalam daftar ini akan didaftar nama orang-orang jang mempunjai sesuatu hak atas tanah.

c). **daftar buku-tanah.**
Dalam daftar ini akan didaftar hak-hak atas tanah serta peralihan hak-hak itu.

Digitized by Google

Daftar ini merupakan kumpulan surat-surat ukur : surat ukur menguraikan keadaan, letak serta luas sesuatu tanah jang mendjadi objek sesuatu hak jang telah didaftar dalam daftar buku-tanah. Tentang arti surat ukur lihat selandjutnja pasal 11 ajat (1) dan (2).

Penetapan bentuk dan tjaranja mengisi keempat daftar tersebut diserahkan kepada Menteri Agraria (pasal 8, 9, 10 dan 11).

C. **Pendaftaran hak serta peralihannja.**

6). **Tjara atau sistim pendaftaran.**

a. sedapat mungkin disesuaikan dengan hukum adat jang masih berlaku.

b. sesederhana-sederhananja.

c. dapat dipahami oleh rakjat.

Adapun tjara jang agaknja memenuhi sjarat-sjarat tersebut ialah sistim buku-tanah („grondboekstelsel"), jang antara lain dipakai di Australia, Siam, Philipina dan sebagainja.

Bagi Indonesia tjara buku-tanah itupun tidak asing pula, karena sebelum tahun 1911 tjara sematjam itu telah dipergunakan oleh Sultan Sulaiman di Lingga dan pada waktu ini terdapat djuga di Sumatera Timur (dikenal orang sebagai peraturan „grant"), Jogjakarta serta dikota-kota dalam keresidenan Surakarta.

Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini pendaftaran hak dan peralihannja diatur menurut tjara atau sistim buku-tanah itu jang dengan sendirinja disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

7). **Pembukuan hak.**

a). Pendaftaran untuk pertama kali atau pembukuan sesuatu hak atas tanah dalam daftar buku-tanah menghadapi persoalan jang berikut : bagaimanakah kita dapat menentukan setjara memuaskan siapa jang berhak atas sesuatu tanah serta batas-batas dari tanah itu.

Pemerintah Hindia Belanda dahulu hendak memetjahkan persoalan tersebut dengan suatu tjara atau sistim „uitwijzingsprocedure" melalui Pengadilan Negeri (lihat S. 1872 No. 118). „Uitwijzingsprocedure" itu jang bermaksud akan menentukan dengan seksama siapa jang sesungguhnja berhak atas sesuatu bidang tanah, memakan waktu lama sekali dan sangat memusingkan bagi orang Indonesia.

Berhubung dengan itu maka dalam Peraturan Pemerintah ini dipakai tjara jang lebih sederhana.

Digitized by Google

b). Seperti telah dikemukakan diatas pada angka 4, maka sebelum sebidang tanah dalam suatu desa diukur diadakan terlebih dahulu penjelidikan mengenai siapa jang berhak atas tanah itu dan bagaimana batas-batasnja. Penjelidikan itu dilakukan oleh suatu Panitya jang terdiri atas seorang pegawai Djawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota. Berdasarkan hasil penjelidikan Panitya tersebut, maka tanah-tanah didalam desa itu diukur dan dibuatkan peta-peta pendaftarannja (pasal 3). Peta-peta pendaftaran beserta daftar-daftar isian, jang dimuat hasil penjelidikan Panitia, kemudian ditempatkan dikantor Kepala Desa, untuk memberi kesempatan kepada jang berkepentingan mengadjukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas dan isi daftar isian didalam waktu 3 bulan. Djika keberatan itu diadjukan pada waktunja dan Panitia menganggap keberatan-keberatan tersebut beralasan, maka Panitia akan mengadakan perubahan dalam peta ataupun daftar isian jang bersangkutan.

Peta-peta dan daftar-daftar isian kemudian disahkan oleh Panitia dengan suatu berita-atjara (pasal 3, 5 dan 6). Setelah peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan, maka tanah-tanah jang batas-batasnja maupun orang jang berhak atasnja telah tetap oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal 12). Pembukuan sesuatu hak dalam daftar buku-tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan, bahwa orang jang sebenarnja berhak atas tanah itu akan kehilangan haknja orang tersebut masih dapat menggugat hak dari orang jang terdaftar dalam buku-tanah sebagai orang jang berhak (pasal 19 ajat (2) Undang-undang Agraria). Djadi tjara pendaftaran hak jang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidaklah positif, tetapi negatif. Kepada jang berhak diberikan sertipikat, jaitu suatu tanda bukti-hak jang terdiri atas salinan buku-tanah dan surat-ukur jang didjahit mendjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul (pasal 13 ajat (1), (2) dan (3).

Sertipikat itu merupakan alat pembuktian jang kuat (pasal 13 ajat (4) j.o. pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria). Oleh karena surat-ukur merupakan bagian dari sertipikat, maka dengan sendirinja surat-ukur itu merupakan pula alat pembuktian jang kuat. Dengan demikian batas-batas jang telah ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah mempunjai kekuatan hukum, sehingga pendaftaran

Digitized by Google

tanah itu merupakan suatu „rechtskadaster". Hingga sekarang batas-batas jang ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah hanja mempunjai „feitelijke kracht" oleh karena hakim dapat menerima atau menolak kebenaran dari batas-batas jang telah ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran Tanah. Dalam hal „rechtskadaster" maka hakim itu, selama tidak ada bantahan. harus menerima batas-batas jang telah ditetapkan oleh Djawatan Pendaftaran-Pendaftaran Tanah sebagai batas-batas jang benar.

c). Selain pembukuan hak atas tanah melalui pengukuran dan pembuatan peta-peta pendaftaran desa demi desa sebagaimana diuraikan diatas pada sub b., pembukuan hak atas tanah itu dapat pula dilakukan menurut tjara jang diatur dalam pasal 15, 16 dan 18. Pasal 15 menentukan, bahwa hak-hak atas tanah jang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah dan surat-ukur jang masih memenuhi sjarat teknis (a.l. semua surat-ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah) dapat segera dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan dan (jang penting lagi) kepada jang berhak dapat diberikan sertipikat. Tudjuan dari pasal 15 ialah agar arsip Djawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan segera dipergunakan untuk menjusun arsip sebagaimana dikehendaki Peraturan Pemerintah ini. Dalam pada itu hak-hak atas tanah jang belum diuraikan dalam suatu surat-ukur, jang dimaksudkan dalam pasal 15 atau jang tidak dapat dengan segera dibuat surat-ukurnja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal 16 dan 18) ; kepada jang berhak diberikan sertipikat sementara, jaitu sertipikat tanpa surat-ukur. Dengan adanja ketentuan dalam pasal 16 dan 18 itu dan djuga dalam pasal 25 s/d 27, maka hak-hak atas tanah sudah dapat dibukukan dalam daftar-daftar buku-tanah, meskipun tanah-tanah itu belum diukur dan dibuatkan peta-peta. Dengan demikian pendaftaran hak-hak dapat dilaksanakan dalam waktu jang tidak terlalu lama. Meskipun pendaftaran hak menurut pasal 16, 18 dan 25 s/d 27 tersebut hanja mengenai subjeknja sadja, namun hal itu sudah merupakan langkah jang baik kearah penertiban lalu-lintas tanah Indonesia.

3. Pendaftaran peralihan hak dan pembebanannja.

a). Agar supaja apa jang telah didaftarkan dalam daftar buku-tanah tetap sesuai dengan keadaan jang sebenarnja, maka perubahan jang terdjadi dalam keadaan sesuatu hak

Digitized by Google

pula didaftarkan. Berhubung dengan itu dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa **setiap** perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah,
sebagai djaminan harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan seorang pendjabat jang akan ditundjuk oleh Menteri Agraria (pasal 19). Pendjabat itu diwadjibkan mengirimkan akta tersebut kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk didaftarkan dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan (pasal) 22).
Agar Pendjabat tersebut melaksanakan tugasnja sebagaimana diharapkan, maka dalam pasal 38 s/d 40 diadakan ketentuan-ketentuan jang mendjamin hal itu. Jang akan ditundjuk ialah pendjabat-pendjabat jang tempat kedudukannja tidak djauh dari letak tanah jang bersangkutan.
Ketjuali peralihan jang diakibatkan oleh perbuatan jang berhak, djuga peralihan jang diakibatkan karena pelelangan oleh kantor lelang harus pula didaftarkan (pasal 21, 24 dan 27).
Disamping itu peralihan karena warisan diharuskan pula untuk didaftarkan (pasal 20, 23 dan 26). Oleh karena dalam hal waris, ahliwaris dengan sendirinja karena hukum telah memperoleh hak jang diwariskan kepadanja, sehingga tidak ada sesuatu keperluan jang mendorongnja untuk mendaftarkan hak jang diperolehnja itu, maka agar tata-usaha pendaftaran tanah tidak mendjadi katjau, kewadjiban ahliwaris tersebut diatas diperkuat dengan suatu antjaman hukuman jang diatur dalam pasal 41.
Djuga bahan-bahan jang diletakkan atas sesuatu hak beserta penghapusannja harus didaftarkan pula (Pasal 29 s/d 32).

b). Untuk mentjegah agar supaja jang mengalihkan sesuatu hak bukan orang jang tidak berhak maka diserahkannja sertipikat didjadikan sjarat-mutlak untuk pembuatan akta oleh pendjabat maupun untuk pendaftarannja dalam buku-tanah jang bersangkutan (lihat pasal 22 ajat (1) dan pasal 28 ajat (1) sub a). Djadi tanpa sertipikat seorang pendjabat dilarang membuat akta peralihan dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dilarang mendaftarkannja dalam buku-tanah jang bersangkutan. Disamping itu ditetapkan pula bahwa peralihan sesuatu hak harus disertai dengan peralihan sertipikat jang bersangkutan (lihat pasal 22 ajat (4), pasal 23 ajat (2) dan pasal 24 ajat (2).

Digitized by Google

Oleh karena sertipikat merupakan sjarat mutlak untuk pembuatan akta dan pendaftaran peralihan sesuatu hak, sedang peralihan hak itu harus disertai pula dengan peralihan sertipikatnja, maka ditentukan bahwa djika sesuatu sertipikat hilang, untuk memperoleh gantinja harus ditempuh suatu prosedure jang agak sulit, sebagai jang tertjantum dalam pasal 33 ajat (2) s/d (5). Tudjuan dari prosedure jang dipersukar itu ialah untuk mentjegah agar untuk satu hak djangan sampai beredar lebih dari satu sertipikat.

c). Pada angka 7b diatas telah dikemukakan, bahwa sertipikat terdiri atas salinan buku-tanah dan surat-ukur, jang pembuatannja harus dilakukan desa demi desa jang telah diukur dan dibuatkan peta pendaftarannja. Dengan demikian maka untuk hak-hak atas tanah jang terletak diluar desa-desa tersebut tidak dapat dibuatkan sertipikatnja, karena belum dapat dibuatkan surat-ukurnja (lihat pendjelasan sub 4). Djika sertipikat djuga didjadikan sjarat bagi peralihan hak-hak atas tanah didesa-desa tersebut, maka hal itu akan berakibat, bahwa pendaftaran peralihan hak-hak didesa-desa itu akan terhambat lama sekali, karena harus menunggu pembuatan sertipikat jang akan memakan waktu jang lama. Untuk mentjegah kematjetan tersebut, maka ditetapkan bahwa untuk peralihan hak-hak atas tanah didesa-desa jang dimaksudkan itu tidak diwadjibkan adanja sertipikat tetapi tjukup djika ada pernjataan dari jang bersangkutan atau surat keterangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang menjatakan, bahwa hak atas tanah itu belum mempunjai sertipikat (pasal 25 dan 27). Peralihan hak tersebut dibutuhkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah dan kepada jang berhak diberikan suatu sertipikat-sementara, jaitu suatu sertipikat tanpa surat-ukur (pasal 25, 26 dan 27).

Berhubung dengan adanja ketentuan jang diuraikan diatas maka Peraturan Pemerintah ini dapat sekaligus didjalankan untuk seluruh Indonesia. Ketjuali itu pekerdjaan pembuatan peta-peta desa demi desa dapat dilakukan setjara sistimatis dan berentjana, oleh karena dengan adanja sistim sertipikat-sementara tersebut Djawatan Pendaftaran Tanah tidak lagi diganggu dengan permohonan-permohonan pengukuran bidang-bidang tanah satu demi satu seperti sekarang ini. Dalam rangka peraturan pendaftaran tanah jang lama maka permohonan-permohonan itu tidak

Digitized by Google

dapat dielakkan, oleh karena surat-ukur mendjadi sjarat bagi pendaftaran peralihan suatu hak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 1).

Pasal 2.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 4).

Pasal 3.

Ajat (1) s/d (6) tidak memerlukan pendjelasan ; sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 4 dan 7b).

Ajat 7 : Peraturan Menteri Agraria jang mengatur tanda-tanda batas dapat menentukan bahwa dalam hal-hal jang tertentu tanda-tanda batas tidak perlu dipasang. Misalnja karena sudah ada batas alam.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 3).

Pasal 6.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 7b).

Pengesahan Panitia dimaksud dalam ajat (2) tidak mengenai baik/tidaknja peta dibuat dilihat dari sudut teknik pembuatan peta.

Pasal 7 s/d 10.

Sudah didjelaskan dalam pendjelasan umum (angka 5).

Pasal 11.

Dari ajat (1) dan (2) kita dapat menjimpulkan apa jang dimaksud dengan surat-ukur, jaitu kutipan dari peta-pendaftaran, jang selain membuat gambar-tanah jang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, djalan-djalan, saluran air dan lain-lain benda jang penting, memuat pula nomor pendaftaran, nomor dan tahun surat-ukur (buku-uraian tentang keadaan tanah, luas tanah dan orang atau orang-orang jang menundjukkan batas-batasnja).

Pasal 12.

Tjukup djelas.

Pasal 13.

Pemberian sertipikat jang dimaksud dalam ajat (3) hanja dilakukan djika jang berhak menghendakinja. Dengan demikian maka ketakutan bahwa pendaftaran tanah akan memperberat beban rakjat jang tak mampu adalah tidak beralasan.

Digitized by Google

Pasal 14.

Ajat (1) surat keputusan pendjabat jang berwenang memberi hak atas tanah Negara dengan sendirinja harus disertai warkah atau warkah-warkah jang menguraikan letak, kedaan serta luas

Ajat (2) : dengan menundjuk pada surat-ukur jang dimaksud dalam pasal 11 maka sertipikat jang dimaksud dalam ajat (2) ini hanja diberikan, djika tanah jang bersangkutan telah diukur dan digambar dalam suatu peta-pendaftaran. Hal tersebut ternjata pula dari ketentuan dalam pasal 16 ajat (2).

Pasal 15.

Pasal 15 bermaksud agar tanah-tanah jang telah diuraikan dalam sesuatu surat-ukur jang dibuat oleh Djawatan Pendaftaran Tanah dan jang telah dinjatakan dalam sesuatu surat-hak-tanah tidak perlu diukur dan dibuatkan petanja lagi menurut apa jang ditentukan dalam pasal 3 dan 4. Dengan demikian arsip Djawatan Pendaftaran Tanah dapat dengan segera dipergunakan untuk menjusun tata-usaha sebagai jang dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16.

Ajat (1) : merupakan keketjualian dari apa jang ditentukan dalam pasal 14 ajat (2). Seperti halnja dengan pasal 15, ajat ini bermaksud supaja tanah-tanah jang telah diukur oleh Djawatan Pendaftaran Tanah dan telah dibuatkan surat-ukurnja djangan diukur lagi.

Ajat (2) : lihat pendjelasan pasal 14 diatas dan pendjelasan umum (angka 70).

Pasal 17.

Ajat (1) : Jang dimaksud dengan fungsi dalam ajat ini ialah, bahwa djika dalam sesuatu pasal ditentukan bahwa harus diperlihatkan sertipikat, maka dapatlah dipakai sertipikat-sementara.

Ajat (2) : Dengan sendirinja sertipikat sementara tidak membuktikan sesuatu mengenai batas-batas tanah, oleh karena sertipikat sementara tidak mempunjai surat-ukur.

Pasal 18.

Pasal ini adalah untuk menampung keperluan akan tanda bukti-hak jang terasa pada orang-orang jang berkepentingan sendiri. Misalnja diperlukan tanda-bukti-hak untuk dapat memperoleh kredit.

Pasal 19, 20 dan 21.

Perlu ada ketentuan-ketentuan ini demi ketertiban pendaftaran.

Ketentuan-ketentuan ini mengenai baik tanah-tanah jang sudah maupun jang belum dibukukan.

Pertimbangan-pertimbangan chusus jang dimaksud dalam ajat (2) pasal 20 dilakukan misalnja kebiasaan di Bali untuk mengadakan pembagian warisan baru setelah adat pembakaran djenazah :

Digitized by Google

Pasal 22.

Ajat (2) : Apakah pembuatan akta perlu disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, hal itu diserahkan kepada kebidjaksanaan pendjabat. Dalam hal pendjabat meragu-ragukan wewenang orang jang hendak mengalihkan sesuatu hak dihadapannja, sebaiknja pendjabat membuat akta jang bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, mengingat wewenangnja dapat ditjabut oleh Menteri Agraria djika ia sering menimbulkan keraguan bagi orang-orang jang meminta djasanja dalam membuat akta (lihat pasal 37 ajat (3).

Ajat 3, 4 : Tjukup djelas.

Ajat (5) : Berlainan hal dengan „Overschrijvingsordonnantie", surat keterangan pelunasan padjak dalam Peraturan Pemerintah tidak mendjadi sjarat dari pendaftaran surat keterangan tersebut hanja merupakan sjarat untuk menjerahkan sertipikat, setelah peralihan hak ditjatat dalam daftar buku-tanah jang bersangkutan sertipikatnja.

Pasal 23 dan 24.

Tjukup djelas.

Pasal 25, 26 dan 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Ajat (1) : sertipikat dan surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah dapat tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar Kantor Pendaftaran Tanah, oleh karena pada pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 29 ajat (1) dan pasal 30 ajat (1) dan (2) jang berhak tidak dapat dipaksa menjerahkan sertipikatnja untuk diadakan tjatatan jang dimaksud.

Ajat (2) : Penolakan harus tertulis agar pendjabat dan jang bersangkutan memperoleh pegangan jang kuat untuk memperbaiki permintaan pendaftaran peralihan jang telah disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah itu.

Pasal 29.

Ajat (1) : Pentjatatan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, dengan tidak menunggu permintaan dari jang bersangkutan.

Ajat (2) : Pentjatatan jang dimaksud dalam ajat ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah atas permintaan dari jang bersangkutan.

Pasal 30.

Tjukup djelas.

Digitized by Google

Pasal 31.

Surat-surat jang dimaksud dalam pasal ini merupakan bagian jang tak terpisah dari daftar-daftar buku-tanah. Berhubung dengan itu, djika dianggap perlu, salinan buku-tanah jang mendjadi bagian dari sertipikat atau sertipikat-sementara dapat disertai dengan salinan dari surat jang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 32.

Tjukup djelas.

Pasal 33.

Untuk penggantian sertipikat jang rusak tidak diperlukan prosedure jang pandjang, sebagaimana halnja untuk penggantian sertipikat jang hilang. Penggantian sertipikat jang rusak tidak mungkin mengakibatkan adanja dua sertipikat jang beredar untuk satu hak ; sertipikat jang rusak jang ditahan oleh Kepala Pendaftaran Tanah harus dengan segera dimusnakan.

Pasal 34.

Biaja-biaja jang akan dipungut bersangkutan dengan penjelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 ajat (4) Undang-undang Pokok Agraria.

Adapun djumlah beaja-beaja itu dipandang lebih baik djika Menteri Agraria jang menetapkan, agar kalau perlu dapat lekas disesuaikan dengan keadaan dan keperluannja.

Pasal 35.

Beaja pembuatan akta jang dibajar kepada Pendjabat merupakan penghasilan pribadi dari Pendjabat itu ; demikian pula uang saksi jang dibajar kepada Kepala Desa dan anggota Pemerintah Desa adalah penghasilan pribadi mereka masing-masing.

Pasal 36.

Tjukup djelas.

Pasal 37.

Dengan adanja ketentuan dalam pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bukan seorang pegawai jang berdiri sendiri (otonom) seperti halnja dengan pegawai-baliknama menurut Overschrijvingsordonnantie (S. 1834 — 27).

Pasal 38 s/d 40.

Tjukup djelas.

Pasal 41 s/d 44.

Sanksi-sanksi pidana ini diperlukan untuk mendjamin diselenggarakannja ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinja. Pasal 41 ajat (2). Kealpaan seperti dimaksud dalam pasal 41 jat (1) adalah misalnja sengketa antara para ahliwaris mengenai atas nama siapa tanah warisan harus dibaliknama.

Digitized by Google

Pasal 45.

Pasal ini perlu karena belum disemua daerah diadakan Kantor Pendaftaran Tanah.

Pasal 46.

Mulai berlakunja pelaksanaan pendaftaran tanah ini akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan mengingat selesainja persiapan jang diperlukan ditiap-tiap daerah (pasal 1).

PENGUMUMAN DEPARTEMEN AGRARIA

1. Dipermaklumkan, bahwa oleh Menteri Agraria telah dinjatakan, bahwa **Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961** tentang Pendaftaran Tanah akan dilaksanakan :
   a. **di Djawa dan Madura,** mulai tanggal **24 September 1961.**
   b. **di daerah-daerah lainnja,** mulai tanggal **1 Nopember 1961.**
2. Didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961 tersebut diatas ditentukan, bahwa setiap perdjandjian jang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan sesuatu akta jang dibuat oleh dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria.
   Barangsiapa sesudah tanggal tersebut diatas membuat akta jang dimaksudkan itu, tanpa ditundjuk oleh Menteri Agraria sebagai pendjabat, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 3 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 10.000,—. Dengan antjaman hukuman jang sama, para Kepala Desa dilarang pula untuk menguatkan perdjandjian-perdjandjian jang dimaksudkan itu, jang dibuat tanpa akta oleh pendjabat jang berwenang. (pasal 43 dan 44).
3. Untuk **Djawa** dan **Madura** maka oleh Menteri Agraria telah ditundjuk sebagai pendjabat jang berwenang membuat akta itu :
   a. **para Asisten Wedana,** kepala Ketjamatan, masing-masing mengenai tanah-tanah jang terletak didaerah ketjamatannja.
   b. semua **notaris dan wakil notaris,** masing-masing mengenai tanah-tanah jang terletak diketjamatan-ketjamatan dalam lingkungan Kotapradja atau Ibukota Daerah Tingkat II tempat kedudukannja. Untuk para notaris jang berkedudukan di Djakarta Raya mengenai tanah-tanah jang terletak diketjamatan-ketjamatan dalam lingkungan Daerah Chusus Djakarta-Raya.
   c. beberapa orang lainnja dengan wilajah jang tertentu pula.

Digitized by Google

4. Penundjukan pendjabat-pendjabat untuk daerah-daerah lainnja akan dilakukan kemudian.
5. Pendjelasan lebih landjut dapat diperoleh pada Kantor Pusat Departemen Agraria, Kantor Besar Pendaftaran Tanah, Kantor-kantor Inspeksi Pendaftaran Tanah dan Kantor-kantor Pendaftaran Tanah setempat.

Djakarta, 20 September 1961.
DEPARTEMEN AGRARIA,
Kepala Biro Perentjanaan dan
Perundang-undangan,
ttd.

Mr. BOEDI HARSONO

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 9 TAHUN 1961 TENTANG BIAJA PENDAFTARAN PEMBUATAN SERTIPIKAT.
(T.L.N. No. 2383)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

bahwa perlu ditetapkan lebih landjut biaja jang dapat dipungut oleh Kantor-kantor Djawatan Pendaftaran Tanah untuk djasa-djasa jang diberikan kepada umum ;

Mengingat :

pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG BIAJA PENDAFTARAN DAN PEMBUATAN SERTIPIKAT.

BAB 1.

Sertipikat.

Pasal 1.

1). Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat-sementara (tanda bukti hak) dipungut biaja 1% (satu perseratus) dari harga pendjualan (verkoopprijs) atau harga taksiran (harga pasar =

Digitized by Google

verkoopwaarde) dari hak jang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa jang diambil sebagai dasar-hitungan biaja adalah harga jang tertinggi dari kedua harga tadi jang biaja tersebut dibulatkan keatas hingga lima rupiah.

2). Biaja pembuatan sertipikat sekurang-kurangnja adalah Rp. 50,— (Limapuluh rupiah).

Pasal 2.

Djika untuk sesuatu hak telah dibuat sertipikat-sementara, maka untuk pembuatan sertipikatnja tidak dipungut biaja lagi.

Pasal 3.

1). Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat-sementara jang baru, jang menggantikan sertipikat/sertipikat-sementara jang hilang, dipungut biaja sebesar ½ (seperdua) dari biaja pembuatan sertipikat/sertipikat-sementara semula jang hilang.

2). Untuk pembuatan sertipikat/sertipikat-sementara jang baru, jang menggantikan sertipikat/sertipikat-sementara jang rusak, dipungut biaja sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

3). Untuk pembuatan sertipikat jang dimaksudkan dalam pasal 15 ajat 2 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

BAB II.

Pentjatatan peralihan hak dan pentjatatan-pentjatatan jang lain.

Pasal 4.

1). Untuk pentjatatan peralihan sesuatu hak dipungut biaja sebesar ½% (setengah perseratus) dari harga pendjualan atau harga taksiran dari hak itu, dengan ketentuan bahwa jang diambil sebagai dasar-hitungan biaja adalah harga jang tertinggi dari kedua harga tadi dan biaja tersebut dibulatkan keatas hingga lima rupiah.

2). Biaja pentjatatan peralihan sesuatu hak sekurang-kurangnja adalah Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

Pasal 25.

1). Untuk pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 29 ajat 1 dan pasal 30 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tidak dipungut biaja.

2). Untuk pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 29 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).

3). Untuk pentjatatan jang dimaksud dalam pasal 30 ajat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 5,— (Lima rupiah) untuk satu tjatatan dalam satu buku-tanah.

Digitized by Google

BAB III.

Memperlihatkan dan memberi keterangan dari peta-peta pendaftaran jang diperuntukkan bagi umum dan daftar-daftar pendaftaran.

Pasal 6.

1). Untuk melihat atau memperoleh keterangan dengan lisan, tiap-tiap orang dikenakan biaja Rp. 5,— (lima rupiah) untuk :
   a). satu tanah dalam daftar tanah, daftar buku-tanah atau daftar surat-ukur ;
   b). satu nama dalam daftar nama ;
   c). tiap lembar peta pendaftaran atau petan lain ;

2). Untuk memperoleh keterangan dengan lisan tentang hal-hal jang mengenai hak tanah atau tentang hal-hal lain, dengan tidak memerlukan/melihat sesuatu peta dan/atau daftar, dikenakan biaja sebesar Rpa 5,— (Lima rupiah) untuk tiap 15 (lima belas) menit.

3). Untuk melihat gambar-ichtisar tidak dipungut biaja, djika hal itu diperlukan untuk mentjari peta-peta lain, jang diminta untuk dilihat atau untuk dibuatkan kutipannja.

4). Djika dari satu atau beberapa tanah jang tertentu mula-mulanja diminta diperlihatkan peta-peta atau daftar-daftar atau diminta keterangan dengan lisan dan sesudah itu diminta kutipan dari peta-peta untuk daftar-daftar jang diperlihatkan atau jang bersangkutan, maka untuk melihat atau untuk keterangan tersebut tidak dikenakan biaja.

5). Untuk memperoleh keterangan tertulis atau keterangan dengan surat dikenakan biaja sebesar biaja untuk melihat apa jang diminta itu, ditambah dengan Rp. 5,— (Lima rupiah) jang diminta itu, ditambah dengan Rp. 5,— rupiah) untuk tiap keterangan tertulis atau keterangan dengan surat.

6). Untuk memperoleh satu surat keterangan Pendaftaran Tanah jaitu keterangan jang diperlukan untuk melelang sebagai dimaksud dalam pasal 21 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 20,— (Dua puluh rupiah) untuk satu bidang atau sebagian dari bidang tanah.

7). Untuk memperoleh surat keterangan jang dimaksud dalam pasal 25 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 10,— (Sepuluh rupiah) untuk tiap-tiap bidang tanah.

BAB IV.

Kutipan dan salinan dari daftar-daftar dan peta-peta pendaftaran tanah jang diperuntukkan bagi umum.

Pasal 7.

1). Untuk memperoleh satu kutipan dari suatu peta pendaftaran dipungut biaja sebesar Rp. 15,— (Lima belas rupiah) untuk

Digitized by Google

bidang tanah jang pertama, ditambah dengan Rp. 5,— (Lima rupiah) untuk tiap bidang tanah selandjutnja.

2). Untuk memperoleh kutipan dri daftar nama dipungut biaja sebesar Rp. 10,— (Sepuluh rupiah).

Pasal 8.

Untuk membuat salinan dari tiap surat/akta jang disimpan oleh Ke pala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah atau Kepala Kantor Pendaftaran Tanah berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dipungut biaja sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah) untuk halaman pertama ditambah dengan Rp. 5,— (Lima rupiah) untuk tiap halaman selandjutnja.

BAB V.

Hal-hal lain.

Pasal 9.

1). Jang dimaksudkan dengan „harga taksiran" dalam pasal 1 ajat 1, ialah harga taksiran tanah itu dengan bangunan-bangunannja sebagai milik penuh jang tidak dibebani dengan hak-hak lain.

2). Jang dimaksudkan dengan „harga taksiran" dalam pasal 4 ajat 1, ialah harga taksiran hanja dari hak jang dialihkan.

3). Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menentukan harga taksiran jang dimaksudkan dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

Pasal 10.

Orang jang melihat atau mentjari keterangan seperti jang dimaksudkan dalam pasal 6 ajat 1, dapat membuat tjatatan-tjatatan dan kutipan-kutipan sesukanja, asalnja waktu jang diperlukan untuk membuat tjatatan-tjatatan itu tidak lebih dari 15 menit, dengan ketentuan bahwa untuk tiap 15 menit atau sebagian dari padanja selandjutnja dipungut lagi biaja penuh.

Pasal 11.

Untuk mengerdjakan pekerdjaan-pekerdjaan pengukuran, jang tidak chusus termasuk pekerdjaan pendaftaran tanah, pelaksanaannja ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 12.

Dalam biaja jang ditetapkan dalam peraturan ini, tidak termasuk bea meterai.

Pasal 13.

Daftar biaja jang ditetapkan dalam Peraturan ini, diberi nama „Daftar biaja Pendaftaran Tanah".

BAB VI.

Ketentuan Penutup.

Digitized by Google

Pasal 14.

Peraturan mulai berlaku pada tanggal pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 mulai diselenggarakan disesuatu daerah.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 7 September 1961.
MENTERI AGRARIA,
ttd.

Mr. Sadjarwo

PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 10 TAHUN 1961
TENTANG
PENUNDJUKAN PENDJABAT JANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWADJIBANNJA.
(T. L. N. No. 2344)

M E N T E R I A G R A R I A,

Menimbang :

1. Bahwa perlu ditundjuk pendjabat-pendjabat jang berwenang membuat akta perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 ;
2. Bahwa hak dan kewadjiban pendjabat-pendjabat tersebut perlu pula diatur lebih landjut ;

Mendengar ;

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;

Mengingat :

Pasal 19, 35, 38, 29 dan 40 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961-28).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Peraturan Menteri Agraria tentang Penundjukan pendjabat jang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tentang Pendaftaran Tanah serta hak dan kewadjibannja.

BAB 1.
Daerah Kerdja Pendjabat.

Digitized by Google

Pasal 1.

(1). Untuk setiap Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan itu (selandjutnja dalam Peraturan ini disebut : Ketjamatan), diangkat seorang pendjabat jang bertugas membuat akta perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selandjutnja dalam Peraturan ini disebut: pendjabat).

(2). Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah, Menteri Agraria dapat menundjuk beberapa ketjamatan sebagai daerah kerdja seorang pendjabat.

(3). Dalam hal-hal tertentu, atas usul Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Menteri Agraria dapat pula mengangkat lebih dari seorang pendjabat untuk satu Ketjamatan.

Pasal 2.

(1). Seorang pendjabat hanja berwenang membuat akta jang dimaksudkan dalam ajat (1) pasal 1 mengenai tanah-tanah jang terletak dalam daerah kerdjanja.

(2). Dalam hal-hal tertentu Menteri Agraria atau petugas jang ditundjuk olehnja dapat memberi izin kepada seorang pendjabat untuk membuat akta mengenai tanah jang tidak terletak dalam daerah kerdjanja.

(3). Pendjabat harus berkantor dalam wilajah daerah kerdjanja

BAB II.

Pengangkatan dan pemberhentian pendjabat.

Pasal 3.

(1). Jang dapat diangkat sebagai pendjabat adalah :

a. Notaris ;

b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria jang dianggap mempunjai pengetahuan jang tjukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnja jang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah ;

c. Para pegawai pamongpradja jang pernah melakukan tugas seorang pendjabat ;

d. Orang-orang lain jang telah lulus dalam udjian jang diadakan oleh Menteri Agraria.

(2). Permohonan untuk diangkat mendjadi pendjabat disampaikan kepada Menteri Agraria, dengan perantaraan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.

Pasal 4.

Pemberhentian seorang pendjabat dilakukan oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 5.

(1). Selama untuk sesuatu Ketjamatan belum diangkat seorang pendjabat, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan atau jang setingkat dengan itu (selandjutnja dalam peraturan ini disebut Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan) karena djabatannja mendjadi pendjabat-sementara dari ketjamatan itu.

(2). Ketentuan pada ajat (1) pasal ini berlaku pula dalam hal pendjabat jang diangkat mempunjai daerah kerdja jang meliputi lebih dari satu ketjamatan.

(3). Djika untuk ketjamatan jang dimaksudkan pada ajat (1) dan ajat (2) pasal ini telah diangkat seorang pendjabat, maka Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan tetap mendjadi pendjabat, sampai ia berhenti mendjadi kepala dari ketjamatan itu.

BAB III.

Hak dan Kewadjiban pendjabat.

Pasal 6.

(1). Untuk pembuatan suatu akta oleh pendjabat dapat dipungut uang djasa (honorarium) sebesar ½% dari harga pendjualan/harga taksiran hak jang bersangkutan, dengan minimum Rp. 100,— (seratus rupiah).

(2). Uang djasa jang dimaksud pada ajat (1) pasal ini merupakan penghasilan pribadi dari pendjabat.

Pasal 7.

(1). Djika pembuatan suatu akta oleh pendjabat disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, oleh pendjabat untuk kedua orang saksi tersebut dipungut uang saksi sebesar 1% dari harga pendjualan/harga taksiran hak jang bersangkutan.

(2). Uang saksi jang dimaksudkan pada ajat (1) pasal ini harus dengan segera dan seluruhnja diserahkan kepada para saksi.

Pasal 8.

(1). Dari akta-akta jang dibuatnja, oleh pendjabat harus dibuat daftar akta menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini.

(2). Djika seorang pendjabat mempunjai daerah kerdja jang meliputi dari satu Ketjamatan, maka untuk tiap-tiap Ketjamatan harus dibuat daftar akta tersendiri.

BAB IV.

Ketentuan penutup.

Pasal 9.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 September 1961,
MENTERI AGRARIA,
ttd.
Mr. SADJARWO

PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 11 TAHUN 1961
tentang
B E N T U K   A K T A.
(T.L.N. No. 2384)

MENTERI AGRARIA,

Berkehendak :

menetapkan bentuk akta-akta jang harus dibuat oleh seorang pendjabat pembuat akta tanah, sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

MENGINGAT :

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28).

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN TENTANG BENTUK AKTA-AKTA.

Pasal 1.

Akta-akta jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) harus dibuat oleh pendjabat pembuat akta tanah dengan mempergunakan pormulir-pormulir (daftar-isian) jang tjontoh-tjontohnja terlampir pada Peraturan ini.

Pasal 2.

Pormulir-pormulir jang dimaksudkan dalam pasal 1 diatas merupakan kertas jang berukuran : 2 × 210 × 295 mm (ukuran A.3.).

Pasal 3.

1). Untuk membuat akta-akta jang dimaksudkan dalam pasal 1, pendjabat harus mempergunakan pormulir-pormulir jang tertjetak.

Digitized by Google

2). Dengan persetudjuan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah, seorang pendjabat dapat mempergunakan pormulir-pormulir jang di-stensil atau di-tik, dengan ketentuan, bahwa kertas jang dipakai untuk menstensil atau men-tik pormulir itu ialah kertas H.V.S. 70/80 gram jang berukuran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 diatas.

Pasal 4.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

pada tanggal 7 September 1961.
Ditetapkan di Djakarta,
MENTERI AGRARIA,
ttd.
Mr. SADJARWO

Mengenai : **Tjontoh I.**

TANAH HAK ....

Nomor : ....

AKTA DJUAL-BELI.

No........./19.....

Pada hari ini, hari .... tanggal .... 19......, datang menghadap kepada kami, ...
Asisten-Wedana, Kepala Ketjamatan .... 1)
.... oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)
nja tanggal .... 19...... Nomor ....

Agraria No. 10/1961 bertindak
ditundjuk
1) sebagai pendjabat pembuat akta tanah jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, untuk wilajah ....
dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dibagian achir akta ini :

Digitized by Google

I. .... 2)

....

....

....

....

....

....

....

selandjutnja disebut **pendjual**;

II. .... 2)

....

....

....

....

....

....

....

selandjutnja disebut **pembeli**

Para penghadap jang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) menerangkan, bahwa pendjual dengan akta ini mendjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari pendjual :

sebahagian dari / sebidang 1) tanah hak :.................... No. : ....

terletak di :

Daerah tingkat I :

Daerah tingkat II/Kotapradja 1) :

Ketjamatan :

Desa :

diuraikan dalam surat-ukur : tg. .... No.........

luas tanah : .... m²

(.. meter persegi)

berukuran pandjang kurang lebih : .... meter 3)

Lebar kurang-lebih : .... meter 3)

Digitized by Google

persil berbatasan disebelah kohir nomor ...., blok .... 3)
dan berbatasan disebelah :

Barat : .... 3)
Timur : .... 3)
Utara : .... 3)
Selatan : .... 3)

Selandjutnja para penghadap menerangkan :

— bahwa djual-beli ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1) jang ada diatas tanah tersebut, jaitu berupa ....
— bahwa djual-beli ini terdjadi dengan harga Rp. .... rupiah) ;
— bahwa pendjual mengaku telah menerima sepenuhnja uang pembelian tersebut diatas dan untuk penerimaan uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannja (kwitansi) ;
— bahwa djual-beli ini dilakukan dengan sjarat-sjarat seperti berikut :

Pasal 1.

— Mulai hari ini tanah-hak dan bangunan serta tanaman 1) jang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada pembeli, jang mengaku pula telah menerima penjerahan itu dan segala keuntungan jang didapat dari — serta segala kerugian/beban jang diderita atas tanah hak dan bangunan serta tanaman 1) tersebut diatas, mendjadi hak/tanggungan pembeli.

Pasal 2.

tanaman 1) tersebut diatas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnja.

Pasal 3.

— Djika pembeli tidak mendapat izin dari instansi pemberi izin jang berwenang untuk membeli tanah-hak tersebut, sehingga djual-beli ini mendjadi batal, maka ia dengan ini oleh pendjual diberi kuasa penuh, jang tidak dapat ditarik kembali, dengan hak memindahkan kekuasaan itu, untuk mengalihkan hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama pendjual, dengan dibebaskan dari pertanggungan-djawab sebagai kuasa, dan djika ada, menerima uang ganti-kerugiannja, jang mendjadi hak sepenuhnja dari pembeli. Adapun uang pembelian jang sudah diberikan kepada pendjual tersebut diatas tidak akan dituntut kembali oleh pembeli 4) 5)

Digitized by Google

Pasal ......

— Ongkos pembuatan akta ini, uang-saksi dan segala biaja mengenai peralihan hak ini dipikul oleh ....

Demikian akta ini dibuat dihadapan .... 6)
.... 6)
.... 6)
.... 6)
sebagai saksi-saksi dan setelah dibatalkan dan dimana perlu didjelaskan oleh kami, maka kemudian akta ini dibubuhi tanda-tangan/tjap-djempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pendjabat pembuat akta tanah.

KETERANGAN :

1). Jang tidak perlu ditjoret.
2). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerdjaan, tempat tinggal pendjual/pembeli serta djika ia bersuami, sebutkan djuga keterangan-keterangan diatas mengenai suaminja.
3). Hanja diisi bila tanahnja belum diuraikan dalam suatu surat ukur.
4). Djika tidak diingini keterangan/pasal ini dapat ditjoret/diganti.
5). Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk sjarat-sjarat lain, jang dipandang perlu oleh kedua pihak. Bilamana tidak dipergunakan harus ditjoret (Z).
6). Diisi nama, pekerdjaan dan tempat tinggal para saksi.

Mengenai : **TJONTOH II.**
TANAH HAK ....
Nomor ....

AKTA HIBAH.

No. ..../19.....

Pada hari ini, hari .... tanggal .... 19.....
datang menghadap kepada kami, ...
Asisten-Wedana, Kepala Ketjamatan .... 1)

.... oleh Menteri Agraria dengan surat keputusan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri 1)

---

nja tanggal .... 19..... Nomor. ....
Agraria No. 10/1961 bertindak
————————— 1) sebagai pendjabat pembuat akta
ditundjuk
tanah jang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, untuk wilajah ....
....
dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan dibagian achir akta ini :

Digitized by Google

I. .... 2)
....
....
....
....
....
....
....

selandjutnja disebut : **jang menghibahkan ;**

II. .... 2)
....
....
....
....
....
....
....

selandjutnja disebut : **jang menerima hibah.**

Para penghadap kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1)
Penghadap jang menghibahkan menerangkan dengan akta ini menghibahkan kepada penghadap jang menerima hibah :

sebidang / sebahagian dari 1) tanah hak : .... No............

terletak di :

Daerah tingkat I : ....
Daerah tingkat II/Kotapradja 1) : ....
Ketjamatan : ....
Desa : ....

Diuraikan dalam surat-ukur : tgl. .... No. ....
luas tanah : .... m²
(.. .... meter persegi)
berukuran pandjang kurang lebih : .... meter 3)
lebar kurang-lebih : .... meter 3)
persil nomor .... kohir nomor ...., blok .... 3)
dan berbatasan disebelah :

Digitized by Google

Utara : .... 3)
Timur : .... 3)
Selatan : .... 3)
Barat : .... 3)

Selandjutnja para penghadap menerangkan :
— bahwa hibah ini meliputi pula bangunan dan tanaman 1) jang ada diatas tanah tersebut, jaitu jang berupa : ....
.... 4)
— bahwa hibah ini dilakukan dengan sjarat-sjarat seperti berikut :

Pasal 1.

— Mulai hari ini tanah-hak dan bangunan serta tanaman 1) jang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada jang menerima hibah, jang mengaku pula telah menerima penjerahan itu, dan segala keuntungan jang didapat dari — serta segala kerugian/beban jang diderita atas tanah-hak dan bangunan serta tanaman 1) tersebut diatas mendjadi hak/tanggungan jang menerima hibah.
5)

Pasal ......

— Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaja mengenai peralihan hak ini dipikul oleh ....

Demikian akta ini dibuat dihadapan .... 6)
.... 6)
.... 6)
.... 6)
sebagai saksi-saksi dan setelah dibatjakan dan dimana perlu didjelaskan oleh kami, maka kemudian dibubuhi tanda tangan/tjap djempol oleh para penghadap, saksi-saksi dan kami, pendjabat pembuat akta tanah.

KETERANGAN :

1). Jang tidak perlu ditjoret
2). Diisi nama, umur, kewarganegaraan, pekerdjaan, tempat tinggal jang menghibahkan/jang menerima hibah serta djika bersuami, sebutkan djuga keterangan-keterangan diatas mengenai suaminja.
3). Hanja diisi bila tanahnja belum diuraikan dalam suatu suratukur.
4). Djika tidak diinginkan, keterangan ini dapat ditjoret/diganti.
5). Ruangan kosong ini dapat dipergunakan untuk perdjandjian-perdjandjian lain jang dipandang perlu oleh kedua pihak. Bilamana tidak dipergunakan harus ditjoret (Z).
6). Diisi nama, pekerdjaan dan tempat tinggal para saksi.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14 TAHUN 1961
TENTANG
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.
(T.L.N. No. 2346)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa masih perlu diadakan pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah ;

b. bahwa berhubung dengan telah mulai dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) maka perlu diadakan ketentuan baru tentang tjara mengadjukan permintaan dan izin pemindahan hak tersebut ;

Mengingat :

Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. 1960 — 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan :

1. „pemindahan hak" ialah djual-beli — termasuk pelelangan dimuka umum — penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain jang dimaksud untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah kepada fihak lain.
2. „hak atas tanah", ialah :
   a. hak milik
   b. hak guna-bangunan dan
   c. hak guna-usaha, jang bukan untuk perusahaan kebun besar.
3. „pendjabat pembuat akta tanah" ialah pendjabat jang disebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
4. „instansi pemberi izin" ialah pendjabat jang mempunjai wewenang untuk memberi keputusan tentang permintaan izin pemindahan hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, sebagai jang disebut dalam Keputusan Menteri Agraria No. Sk.112/Ka/1961.

Digitized by Google

Pasal 2.

1. Pemindahan hak atas tanah memerlukan izin dari instansi pemberi izin.
2. Sebelum diperoleh izin sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, pemindahan hak tersebut tidak akan didaftar oleh kepala Kantor Pendaftaran Tanah (K.K.P.T.) jang bersangkutan.

Pasal 3.

1. Izin pemindahan hak atas tanah diminta oleh jang berkepentingan setjara tertulis dengan bantuan dan perantaraan pendjabat pembuat akta tanah, oleh dan dihadapan siapa akta pemindahan haknja dibuat.
2. Surat permohonan izin pemindahan hak itu dibuat dalam rangkap empat (satu diantaranja bermeterai Rp. 3,—) menurut tjontoh jang dilampirkan pada Peraturan ini dan memuat keterangan tentang diri pemohon, suami/isteri dan anak-anaknja, jang masih mendjadi tanggungannja serta peruntukan tanah jang bersangkutan.
3. Dua lembar permohonan izin tersebut pada ajat 2 pasal ini (satu diantaranja jang bermeterai Rp. 3,—), disampaikan oleh pendjabat pembuat akta tanah kepada instansi pemberi izin jang bersangkutan, dengan disertai selembar salinan akta pemindahan hak jang dibuatnja.
   Selembar permohonan izin itu harus dilampirkan pula pada akta pemindahan hak jang bersangkutan, jang menurut pasal 22 ajat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 harus dikirim oleh pendjabat pembuat akta tanah kepada K.K.P.T. jang bersangkutan.
   Selembar permohonan izin tersebut dipegang oleh pemohon.
4. Pendjabat pembuat akta tanah wadjib menjelenggarakan daftar tentang permohonan-permohonan izin pemindahan hak, jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini.

Pasal 4.

1. Didalam waktu satu minggu setelah menerima warkah-warkah tersebut pada pasal 3 ajat 3, maka K.K.P.T. memberitahukan hal itu kepada instansi pemberi izin jang bersangkutan, menurut tjara jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah.
2. Pemberitahuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini memuat pula keterangan tentang :
   a. tanah atau benda-benda jang telah terdaftar atas nama pemohon suami/isteri dan anak-anaknja, jang masih mendjadi tanggungannja.

Digitized by Google

b. kewarganegaraan pemohon, sebagaimana terdaftar dalam daftar buku tanah.

3. Instansi pemberi izin jang menerima pemberitahuan tersebut pada ajat 2 pasal ini, wadjib memberikan tanda penerimaan kepada K.K.P.T.

Pasal 5.

1. Instansi pemberi izin wadjib menjelenggarakan daftar tentang permohonan-permohonan izin pemindahan hak jang diterimanja.
2. Instansi pemberi izin wadjib menjelesaikan permohonan-permohonan izin pemindahan hak jang diterimanja didalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
3. Pemberian izin pemindahan hak atau penolakannja dinjatakan oleh instansi pemberi izin pada surat permohonan izin jang bersangkutan, dengan membubuhi kata-kata sebagai berikut:

   „Permohonan tersebut diatas **DITOLAK/DIIZINKAN** dengan sjarat, bahwa djika ternjata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannja tuntutan pidana terhadap pemohon."

4. Selembar surat permohonan jang bermeterai, jang telah dibubuhi tjatatan tersebut pada ajat 3 pasal ini, segera disampaikan oleh instansi pemberi izin kepada K.K.P.T. jang bersangkutan. Kepada pendjabat pembuat akta tanah jang bersangkutan disampaikan pula pemberitahuan tertulis tentang pemberian izin atau penolakannja itu, untuk dilandjutkan kepada pemohon.

Pasal 6.

1. Djika setelah lampau waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini, instansi pemberi izin tidak menjampaikan suatu keputusan kepada K.K.P.T., dalam bentuk sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 5 ajat 4 ataupun pemberitahuan, bahwa soalnja masih dalam penjelesaian, maka permohonan izin pemindahan hak jang bersangkutan dianggap telah dikabulkan.

2. Mengenai permohonan izin jang wewenang untuk memutusnja ada pada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Pengawas Agraria, maka waktu jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini ialah 2 (dua) bulan, Kepala Inspeksi Agraria 3 (tiga) bulan dan Menteri Agraria 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal diterimanja pemberitahuan dari K.K.P.T. tersebut pada pasal 4.

Digitized by Google

3. Djika instansi pemberi izin menjampaikan pemberitahuan jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini, maka permohonan izin jang bersangkutan wadjib diselesaikan oleh Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan diselesaikan oleh Menteri Agraria dalam waktu 2 bulan, setelah berachirnja djangka waktu tersebut pada ajat 2 pasal ini. Djika permohonan tersebut masih belum lagi diselesaikan dalam waktu itu, maka permohonannja dianggap telah diizinkan.

Pasal 7.

Permohonan izin pemindahan hak ditolak djika pemindahan hak itu akan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960; L.N. 1960 — 104), Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian (L.N. 1960 — 174), Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1964 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti-kerugian (L.N. 1961 — 280) dan lain-lain ketentuan jang diadakan oleh instansi jang berwenang.

Pasal 8.

1. Djika permohonan izin pemindahan sesuatu hak atas tanah ditolak, maka K.K.P.T. berbuat sebagai jang ditentukan dalam pasal 28 ajat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
2. Pada akta pemindahan hak jang bersangkutan dibubuhkan tjatatan sebagai berikut:

„Pendaftaran pemindahan hak ini ditolak, karena tidak diperoleh izin dari .... (sebutkan djabatan instansi pemberi izin), sebagai ternjata dari keputusannja tanggal ...."

...................., tanggal ....
(Djabatan, tanda tangan, nama
dan tjap dinas K.K.P.T.)

Pasal 9.

Terhadap keputusan Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria, jang berupa penolakan permohonan izin pemindahan hak, dapat dimintakan banding pada Menteri Agraria.

Pasal 10.

Perizinan pemindahan hak guna-usaha dan konsepsi untuk perusahaan kebun besar diselenggarakan menurut peraturan-peraturan jang berlaku pada mulai berlakunja Peraturan ini.

Digitized by Google

Pasal 11.

Peraturan ini berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan didaerah-daerah lainnja mulai tanggal 1 Nopember 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 23 September 1961.
MENTERI AGRARIA,
ttd.
Mr. SADJARWO

TJONTOH

No. Pendjabat ..../1961

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT IZIN PEMINDAHAN HAK MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 14/1961.

A. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON (FIHAK JANG AKAN MENERIMA HAK) :

1. Nama lengkap :

2. Kebangsaan :	3. Tempat tinggal :
4. Pekerdjaan :	5. Penghasilan setahun : Rp.

6. Susunan keluarga mendjadi tanggu-ngannja	N a m a	Hubungan keluarga	Umur

B. KETERANGAN MENGENAI JANG MEMPUNJAI SEKARANG :

7. Nama lengkap :

Digitized by Google

8. Kebangsaan : | 9. Tempat tinggal :

10. Apa ada hubungan keluarga/istimewa dengan pemohon? Kalau ada bagaimana hubungan itu :

11. Apa karena pemindahan hak ini tidak dilanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang No. 56 Prp. 1960 mengenai batas minimum pemilihan tanah pertanian?

C. KETERANGAN MENGENAI TANAHNJA :

12. Haknja : | 13. Luasnja :

14. Surat bukti haknja tgl. No.

15. Letaknja :

16. Dipergunakan untuk apa :

17. Sebutkan bangunan2 dan tanaman2 berharga jang ada diatasnja :

D. ALASAN DARIPADA PEMINDAHAN HAK JANG DIMOHONKAN IZIN :

18. Bentuk perbuatan hukumnja : ....
tersebut dalam akta .... tgl. .... No. ....

19. Keterangan mengenai No. 18 : (kalau djual beli berapa harganja, kalau tukar-menukar apa sebutkan benda penukarannja).

E. TANAH-TANAH LAINNJA JANG SUDAH DIPUNJAI PEMOHON :

20. Letaknja	Haknja	Luasnja	Diperuntukan apa

Digitized by Google

F. LAIN-LAIN KETERANGAN JANG DIANGGAP PERLU OLEH PEMOHON :

---

21. Kalau pemohon itu badan hukum, sebutkan modalnja : nasional atau asing.

Dibuat dengan sebenarnja di .... tgl. ....

Pemohon,

(Meterai Rp. 3,—)

No. ..../1961......

Permohonan tersebut diatas DITOLAK/DIIZINKAN dengan sjarat, bahwa djika ternjata keterangan-keterangan dalam ruang A, C, D dan E tersebut diatas tidak benar, maka izin ini mendjadi batal dengan sendirinja, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannja tuntutan pidana terhadap pemohon.

Djabatan, tanda tangan, nama dan
.................., tanggal ....
tjap dinas instansi pemberi izin.
(Meterai Rp. 3,— kalau permohonannja diizinkan).

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 15/1961.
tentang
PEMBEBANAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND.
(T.L.N. No. 2347)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. 1961 — 28) setiap perdjandjian jang bermaksud memindjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta jang dibuat dan dihadapan pendjabat jang ditundjuk oleh Menteri Agraria ;

Digitized by Google

b. bahwa menurut pasal 57 Undang-undang Pokok Agraria (undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. 1960 — 104) selama undang-undang mengenai hak tanggungan belum terbentuk, maka jang berlaku jalah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam S. 1908 — 542, sebagai jang telah diubah dengan S. 1937 — 190 ;
c. bahwa sebagaimana halnja dengan hak-hak atas tanah, maka pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband, sebelum dilaksanakannja ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, diselenggarakan menurut peraturan-peraturan jang berlainan ;
d. bahwa dengan dilaksanakannja Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, maka pendaftaran hak-hak atas tanah semuanja diselenggarakan menurut peraturan tersebut.
e. bahwa berhubung dengan itu pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband harus pula diselenggarakan menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tersebut diatas ;
f. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut pada pertimbangan huruf d, maka djuga tidak perlu diadakan lagi perbedaan antara golongan-golongan tanah jang dapat dibebani hypotheek dan credietverband, sebagai jang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 (T.L.N. No. 2086) ;
g. bahwa berhubung dengan apa jang tersebut diatas perlu diadakan penegasan dan ketentuan-ketentuan lebih landjut ;

Mengingat :

Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. 1960 — 104 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) ;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjampingkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan lainnja jang bertentangan ;

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PEMASANGAN DAN PENDAFTARAN HYPOTHEEK SERTA CREDIETVERBAND.

Digitized by Google

Pasal 1.

Tanah-tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, jang telah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28), dapat dibebani dengan hypotheek maupun credietverband.

Pasal 2.

Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.

Pasal 3.

1. Akta pembebanan hypotheek dan credietverband dibuat oleh dan dihadapan pendjabat pembuat akta tanah, jang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961, jang daerah kerdjanja meliputi daerah tempat letak tanah jang bersangkutan.
2. Djika suatu hypotheek dibebankan atas lebih dari satu bidang tanah, jang tidak semuanja terletak didaerah kerdja seorang pendjabat pembuat akta tanah, maka dengan persetudjuan Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, pendjabat tersebut berwenang pula untuk membuat akta mengenai tanah-tanah jang terletak diluar daerah kerdjanja itu.

Pasal 4.

1. Selama belum ditentukan lain, maka untuk pembebanan hypotheek dapat dipergunakan bentuk akta jang dipakai hingga kini, sedang untuk pembebanan credietverband bentuk akta jang ditetapkan dengan S. 1909 — 584.
2. Akta jang dimaksudkan dalam pasal 3, jang ditanda tangani oleh para fihak, para saksi dan pendjabat, dibuat sebanjak jang diperlukan untuk pendjabat pembuat akta tanah sendiri dan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, jang masing-masing memerlukan satu lembar.
3. Kepada krediteur dan debeteur, atas permintaannja, masing-masing dapat diberikan satu lembar salinan akta tersebut pada ajat 2 pasal ini, jang ditanda-tangani oleh pendjabat pembuat akta tanah.

Pasal 5.

Untuk pembuatan suatu akta, jang dimaksudkan dalam pasal 3 pendjabat pembuat akta dapat memungut uang-djasa (honorarium) sebesar ¾ (seperempat) persen dari besarnja pindjaman, dengan minimum Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah). Uang djasa tersebut merupakan penghasilan pribadi dari pendjabat pembuat akta tanah jang bersangkutan.

Digitized by Google

Pasal 6:

Mengenai tanah hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, jang belum dibukukan dalam daftar buku tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, pembebanan hypotheek dan credietverband itu dapat dilakukan bersamaan dengan permintaan untuk membukukan tanahnja menurut pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut.

Pasal 7.

1. Salinan dari akta jang dimaksudkan dalam pasal 4 ajat 2 jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, didjahit mendjadi satu oleh pendjabat tersebut dengan sertipikat hypotheek credietverband jang bersangkutan dan diberikan kepada krediteur jang berhak.
2. Sertipikat hypotheek dan credietverband, jang disertai salinan akta jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini mempunjai funksi sebagai grosse akta hypotheek dan credietverband serta mempunjai kekuatan eksekutorial sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia jang diperbaharui (S. 1941 — 44) dan pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten (S. 1927 — 227) serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang Credietverband (S. 1908 — 542).

Pasal 8.

1. Mengenai hal-hal tentang pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband, jang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan Peraturan ini, berlaku ketentuan-ketentuan, jang hingga kini berlaku terhadap hypotheek dan credietverband, sepandjang tidak bertentangan dengan djiwa dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, serta diberi tafsiran jang sesuai dengan itu.
2. Berhubung dengan ketentuan tersebut pada pasal 1, maka pasal 26 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 ditjabut kembali.

Pasal 9.

Peraturan ini berlaku di Djawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan didaerah-daerah lainnja mulai tanggal 1 Nopember 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 23 September 1961.
MENTERI AGRARIA,
ttd.
Mr. SADJARWO

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 16 TAHUN 1961 TENTANG PERMULAAN DISELENGGARAKANNJA PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 DILUAR DJAWA DAN MADURA.

(T.L.N. No. 2352)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa, saat mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, didaerah-daerah luar Djawa dan Madura, jang dengan Peraturan Menteri Agraria No. 12 tahun 1961 ditetapkan tanggal 1 Nopember 1961, perlu ditunda, hingga selesainja persiapan-persiapan didaerah-daerah jang bersangkutan ;

b. bahwa berhubung itu, maka saat mulai diselenggarakannja ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1961 tentang „Pelaksanaan Konversi hak eigendom dan lain-lainnja, jang aktanja belum diganti", Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 tentang „Permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah" dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 tentang „Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband" didaerah-daerah tersebut diatas, perlu ditunda pula ;

Mengingat :

Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. 1960 — 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG PERMULAAN DISELENGGARAKANNJA PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 DILUAR DJAWA DAN MADURA.

Saat mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang „Pendaftaran Tanah" (L.N. 1961 — 28) didaerah-daerah luar Djawa dan Madura, jang didalam pasal 1 ajat 2 Peraturan Menteri Agraria No. 12 tahun 1961 tentang „Penjelenggaraan Pendaftaran Tanah" ditetapkan tanggal 1 Nopember 1961, ditunda hingga selesainja persiapan-persiapan jang diperlukan didaerah-daerah jang bersangkutan, jang akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Agraria.

Digitized by Google

Pasal 2.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 1, maka :

a. ketentuan dalam pasal 1 ajat 2 huruf b Peraturan Menteri Agraria No. 13 tahun 1961 tentang „Pelaksanaan Konversi hak eigendom dan lain-lainnja, jang aktanja belum diganti", diubah mendjadi : „untuk daerah-daerah lainnja sedjak tanggal mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961 — 28) didaerah jang bersangkutan" ;

b. mulai berlakunja ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961 tentang „Permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah" serta Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 tentang „Pembebanan dan pendaftaran hypotheek serta credietverband" didaerah-daerah luar Djawa dan Madura, ditunda hingga tanggal mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang „Pendaftaran Tanah" (L.N. 1961 — 28) didaerah jang bersangkutan.

Pasal 3.

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

pada tanggal 25 Oktober 1961.
Ditetapkan di Djakarta
MENTERI AGRARIA.
ttd.
Mr. SADJARWO

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 1/1962.
tentang
PENETAPAN PERMULAAN DISELENGGARAKANNJA PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 DIBEBERAPA DAERAH DILUAR DJAWA DAN MADURA.
(T.L.N. No. 2435)

MENTERI AGRARIA,

Menimbang :

a. bahwa saat mulai diselenggarakannja pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. tahun 1961 No. 28) didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura, dengan Peraturan Menteri Agraria No. 16 tahun 1961 ditunda hingga selesainja persiapan-persiapan jang diperlukan didaerah-daerah jang bersangkutan ;

b. bahwa menurut laporan Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah dibeberapa daerah persiapan-persiapan tersebut sudah selesai ;

Mengingat :

a. Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960 ; L.N. tahun 1960 No. 104) ;

b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. tahun 1961 No. 28) ;

c. Peraturan Menteri Agraria No. 12 dan 16 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. tahun 1961 No. 28) didaerah-daerah tersebut dalam lampiran keputusan ini mulai diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 1962.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Maret 1962.
MENTERI AGRARIA
ttd.
Mr. SADJARWO

Digitized by Google

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 1/1962.

1. a. Kotapradja Kutaradja
   b. Daswati II Atjeh Besar.
2. a. Kotapradja M e d a n.
   b. Daswati II Deli Serdang.
   c. Kotapradja Bindjai
   d. Daswati II Langkat
   e. Kotapradja Tandjung Balai
   f. Daswati II Asahan
   g. Kotapradja Tebing Tinggi
   h. Daswati II Labuhan Batu
   i. Daswati II K a r o
   j. Kotapradja Pematangsiantar
   k. Daswati II Simelungun
3. a. Kotapradja Pangkalpinang
   b. Daswati II B a n g k a
   c. Daswati II B e l i t u n g
4. Kewedanaan Tandjung Pinang
5. a. Kotapradja P a d a n g
   b. Daswati II Padang/Pariaman
6. a. Kotapradja Palembang
   b. Daswati II Musi — Bandjarmasin.
7. Daswati I Kalimantan Barat.
   b. Daswati II Musi — Banjuasin
8. a. Kotapradja Bandjarmasin
   b. Daswati II Bandjar
9. Kotapradja Samarinda
10. P u l a u A m b o n
11. Daswati I B a l i
12. a. Kotapradja M e n a d o
    b. Daswati II Minahasa
13. a. Kotapradja Makasar
    b. Daswati I Makasar
    c. Daswati II G o a
    d. Daswati II M a r o s
    e. Daswati II Djeneponto.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 4 TAHUN 1963.
tentang
BIAJA-BIAJA JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 (L.N. TAHUN 1961 No. 28) UNTUK PERBUATAN DAN PERISTIWA HUKUM TERTENTU.
(T.L.N. No. 2567)

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan sifat dan tudjuannja, maka untuk beberapa perbuatan dan peristiwa hukum tertentu perlu ditetapkan setjara chusus biaja-biaja, jang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28), jang menjimpang dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961, Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 ;

Mengingat :

a. pasal-pasal 20, 34 dan 35 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28) ;
b. pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 280) ;
c. Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961 (T.L.N. No. 2383) ;
d. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 (T.L.N. No. 2344) ;
e. Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 (T.L.N. No. 2347) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TENTANG BIAJA-BIAJA JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 (L.N. TAHUN 1961 No. 28) UNTUK PERBUATAN DAN PERISTIWA HUKUM TERTENTU.

Pasal 1.

Djika terdjadi peralihan hak karena pewarisan, baik dengan maupun tanpa wasiat, maka :

a. mengenai tanah jang belum dibukukan, untuk pembuatan sertipikat-sertipikat sementaranja dipungut biaja :

Digitized by Google

1. djika harga taksiran hak jang bersangkutan berdjumlah sampai Rp. 1.000.000,— (satu djuta rupiah), sebesar 1% harga taksiran tersebut dengan minimum Rp. 50,— (lima puluh rupiah) dan maksimum Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
2. djika harga taksiran hak jang bersangkutan berdjumlah melebihi Rp. 1.000.000,— (satu djuta rupiah) hingga Rp. 2.500.000,— (dua satengah djuta rupiah), sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah),
3. djika harga taksiran hak jang bersangkutan melebihi Rp. 2.500.000.— (dua setengah djuta rupiah), sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

b. untuk pentjatatan peralihan hak itu dipungut biaja sebesar dari harga taksiran hak jang bersangkutan, dengan minimum Rp. 25.— (dua puluh lima rupiah) dan maksimum Rp. 500,— (lima ratus rupiah).

Pasal 2.

Djika terdjadi hibah oleh seorang pemilik tanah pertanian „absentee" kepada ahliwarisnja, jang berstatus pegawai negeri atau jang dipersamakan dengan mereka, jang diwadjibkan oleh ketentuan dalam pasal 3 ajat 1 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 280), maka :

a. mengenai tanah jang belum dibukukan, untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementaranja dipungut biaja sebagai ditentukan dalam pasal 1 sub **a,** 1, 2 dan 3.
b. untuk pentjatatan peralihan hak dipungut biaja sebagai ditentukan dalam pasal 1 sub **b.**
c. untuk pembuatan aktanja oleh pendjabat dapat dipungut uang djasa sebesar ½% dari harga taksiran hak jang bersangkutan dengan minimum Rp. 100,— (seratus rupiah) dan maksimum Rp. 500,— (lima ratus rupiah).
d. djika pembuatan akta itu oleh pendjabat disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, untuk kedua orang saksi dapat dipungut djasa sebesar 1% dari harga taksiran hak jang bersangkutan dengan maksimum Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

Pasal 3.

Djika terdjadi pembebanan sesuatu hak dengan hipotik atau credietverband, maka :

Digitized by Google

a. untuk pembuatan sertipikat/sertipikat sementara hipotik atau credietverbandnja dipungut biaja sebesar ½% dari besarnja pindjaman ;

b. untuk pembuatan aktanja oleh pendjabat dapat dipungut uang djasa sebesar ¼% dari besarnja pindjaman, dengan minimum Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) dan maksimum Rp. 500,— (lima ratus rupiah) ;

c. djika pembuatan akta itu oleh pendjabat disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa, untuk kedua orang saksi dapat dipungut uang djasa sebesar 1% dari harga taksiran hak jang bersangkutan dengan maksimum Rp. 1.000,— (seribu rupiah) ;

Pasal 4.

Jang dimaksud dengan harga taksiran dalam pasal 1, 2 dan 3 adalah harga taksiran tanah itu dengan bangunan-bangunannja, sebagai milik penuh jang tidak dibebani oleh pihak-pihak lain.

Pasal 5.

Dengan berlakunja Peraturan ini, maka dalam pasal 1, 2 dan tersebut dalam pasal 1, 2 dan 3 Peraturan ini, pasal 1 dan 4 Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961, pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 dan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 tidak berlaku.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1963
MENTERI PERTANIAN
DAN AGRARIA,
ttd.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA
No. 5 TAHUN 1963.
tentang
BIAJA-BIAJA JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 (L.N. TAHUN 1961 No. 28) DIDAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU.

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan masih berlakunja mata uang Straits Dollar di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau, biaja-biaja jang berhubungan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28) untuk Daerah tersebut perlu ditetapkan setjara chusus ;

Mengingat :

a. pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 No. 28) ;
b. Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961 ;
c. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 ;
d. Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 ;
e. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA TENTANG BIAJA JANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1961 (L.N. TAHUN 1961 No. 28) DIDAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1.

Bagi biaja pendaftaran dan pembuatan sertipikat/sertipikat sementara berlaku ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan

Digitized by Google

Agraria No. 4 tahun 1963, dengan ketentuan, bahwa bilangan-bilangan jang ditetapkan dengan angka-angka rupiah dinilai Rp. 5,— (lima rupiah) sama dengan Str. $ 1,— (satu Straits Dollar).

Pasal 2.

Bagi uang djasa pendjabat pembuat akta tanah dan uang saksi guna pembuatan akta tanah berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 serta pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1963 dengan ketentuan bahwa bilangan jang ditetapkan dengan angka-angka rupiah dinilai Rp. 10,— (sepuluh rupiah) sama dengan Str. $ 1,— (satu Straits Dollar).

Pasal 3.

Bagi uang djasa guna pembebanan hypotheek dan credietverband berlaku ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 15 tahun 1961 dan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 4 tahun 1963 dengan ketentuan bahwa :

a. bilangan-bilangan jang ditetapkan dengan angka-angka rupiah dinilai Rp. 10,— (sepuluh rupiah) sama dengan Str. $ 1,— (satu Straits Dollar).

b. minimum uang djasa jang dapat dipungut oleh pedjabat pembuat akta tanah adalah Str. $ 5,— (lima Straits Dollar).

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 5 Pebruari 1963.

MENTERI PERTANIAN
DAN AGRARIA,
ttd.

SADJARWO S.H.

Digitized by Google

B A B C.

Tambahan

U. U. P. P. L. T3.

(Undang[2] Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu).

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 2 TAHUN 1965.
tentang
PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1965/1966.

Digitized by Google

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 2 TAHUN 1965.
tentang
PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1965/1966

MENTERI AGRARIA

MENIMBANG:

a. bahwa perlu diusahakan bentuk sewa menjewa antara rakjat dan perusahaan pabrik gula jang lebih menarik bagi petani/pemilik tanah dan karenanja akan lebih melantjarkan penjelenggaraan penanaman tebu untuk perusahaan pabrik gula;
b. bahwa bentuk perdjandjian sewa menjewa itu harus mentjerminkan azas kegotong-rojongan antara petani/pemilik tanah dan perusahaan pabrik gula;
c. bahwa untuk tertjapainja tudjuan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan besarnja uang sewa itu atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal;

MENDENGAR:

Laporan Badan Pembimbing dan Pengawas Sistim Penggunaan Tanah² untuk Industri Gula Pusat, jang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria No. Sk. 117/Kompag/1964.

MENGINGAT:

a. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 dan Resolusi M.P.R.S. No. I/MPRS/63;
b. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963;
c. Undang² Pokok Agraria (U. U. No. 5 tahun 1960/Lembaran Negara No. 104 tahun 1960);
d. Undang² No. 38 Prp 1960 jo Undang² No. 20 tahun 1964;

MEMPERHATIKAN:

Pertimbangan J.M. Menteri Pertanian dan persetudjuan J.M. Menko Kompartimen Pertanian dan Agraria;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN TENTANG PENGGUNAAN TANAH RAKJAT UNTUK TANAMAN TEBU BAGI PERUSAHAAN PABRIK GULA MUSIM TANAM TAHUN 1965/1966.

Digitized by Google

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.
BEBERAPA PENGERTIAN.

Dalam Peraturan ini jang dimaksudkan dengan:

a. 1. tebu giling : ialah tebu jang ditanam dari bibit dengan tudjuan untuk digiling;

2. tebu bibit : ialah tebu jang ditanam utk. bibit;

b. musim tanam th. 1965/1966: ialah untuk tanaman;

1. tebu giling : musim jang dimulai tahun 1965 segera setelah padi rendengan dipungut hasilnja dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis;

2. tebu bibit : musim jang dimulai suatu bulan dalam tahun 1965 dan berlangsung sampai tanaman tebu itu ditebang habis;

c. petani : ialah mereka jg. menjerahkan tanahnja kepada perusahaan pabrik gula untuk ditanami tebu dalam rangka Peraturan ini;

d. premi serah tanah : ialah uang tambahan jang diberikan kepada petani, jang menjerahkan tanahnja dalam bulan Maret, April dan Mei 1965;

e. premi keamanan produksi : ialah uang tambahan jang diberikan kepada petani untuk tiap kwintal hasil tebu diatas djumlah penghasilan tebu jang ditanam diatas tanah jang bersangkutan, jang besarnja ditentukan tiap hektarnja;

f. uang kasepan : ialah uang tambahan jang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada petani sebagai akibat terlambatnja penjerahan kembali tanah jang bersangkutan kepadanja, dihitung dari tanggal berachirnja perdjandjian;

g. uang dongkelan: ialah uang jang diberikan oleh perusahaan pabrik gula kepada petani, sebagai bantuan biaja membersihkan tanah jg. bersangkutan setelah tebunja ditebang;

Digitized by Google

Pasal 2.

WAKTU PENGGUNAAN DAN PENJERAHAN TANAH.

1. Djangka waktu penggunaan tanah untuk tanaman:
   a. tebu giling: adalah 16 (enam belas) bulan;
   b. tebu bibit: adalah 11 (sebelas) bulan;

   dimulai sedjak saat tanah itu diserahkan oleh petani kepada perusahaan pabrik gula;
2. Penjerahan tanah kepada perusahaan pabrik gula untuk tanaman:
   a. tebu giling: dilakukan segera setelah panen jang terdekat dengan bulan Maret 1965.
   b. tebu bibit: dilakukan pada bln. Agustus/September 1965 dan atau bln. Nopember/Desember 1965, tergantung pada sifat kebutuhannja.

BAB II.

PENENTUAN DJUMLAH SEWA.

Pasal 3.

DASAR PERSEWAAN.

Penggunaan tanah rakjat utk. tanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula untuk musim tanam 1965/1966, didasarkan atas perdjandjian sewa menjewa dgn. perhitungan nilai hasil gula kristal jang ditjapai.

Pasal 4.

TEBU GILING.

1. Djika tanah jang diserahkan itu diperuntukkan penanaman tebu giling maka petani jang bersangkutan menerima sewa jang besarnja sama dengan 25% (dua puluh lima persen) dari djumlah produksi gula kristal jang berasal dari penggilingan tebu hasil tanah tersebut, dengan ketentuan, bahwa sewa itu jang $^1/_4$ (seperempat) diberikan dalam bentuk gula jang dapat didjualnja bebas, sedang sisanja dalam bentuk uang.

2. Bagian sewa jang diberikan dalam bentuk uang sebagai jang disebut pada ajat 1 pasal ini ditetapkan berdasarkan harga gula kristal jang diterima oleh dan untuk pabrik gula jang berlaku pada waktu penjerahan uang sewanja menurut pasal 6.

Digitized by Google

3. Sewa jang diterimakan kepada petani jang bersangkutan sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini djumlahnja tidak boleh kurang dari nilai jang sama dengan gula 20 kwintal (dua puluh kwintal) untuk tiap² hektar tanah jang diserahkannja.

Pasal 5.

TEBU BIBIT.

1. Djika tanah jang diserahkan itu diperuntukkan penanaman tebu bibit maka petani jang bersangkutan untuk tiap² hektar tanah jang diserahkannja menerima sewa jang besarnja ditetapkan dengan perhitungan 11/16 × 25% dari rata² djumlah produksi tiap hektar di desa jang bersangkutan dari musim tanam tahun 1965/1966 untuk tebu giling, dengan ketentuan, bahwa sewa itu jang 1/4 (seperempat) diberikan dalam bentuk gula jang dapat didjualnja bebas, sedang sisanja dalam bentuk uang.

2. Bagian sewa jang diberikan dalam bentuk uang sebagai jang disebut pada ajat 1 pasal ini ditetapkan berdasarkan harga gula kristal jang diterima oleh dan untuk pabrik gula jang berlaku pada waktu penjerahan uang sewanja menurut pasal 6.

3. Bilamana didesa jang bersangkutan tidak terdapat tebu giling, maka jang dipergunakan sebagai dasar perhitungan sewa sebagai jang dimaksudkan dalam ajat 1 pasal ini adalah hasil rata² gula kristal tiap hektar dari perusahaan pabrik gula jg. bersangkutan mengenai musim tanam tahun 1965/1966.

Pasal 6.

UANG MUKA DAN PELUNASAN PEMBAJARAN SEWA.

1. Petani berhak menerima uang muka jang djumlahnja tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan sewa jang akan diterimanja nanti sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 5, jang dapat diberikan berupa gula dan uang masing² paling banjak sebesar perhitungan menurut imbangan tersebut pada pasal pasal itu.

2. Uang muka tersebut pada ajat 1 pasal ini pembajarannja dilakukan pada waktu petani mengadakan perdjandjian penggunaan tanah dengan perusahaan pabrik gula tersebut pada pasal 11 sebesar 2/3 (dua pertiga), sedang sisanja diterimakan pada bulan² pertama tahun 1966.

Digitized by Google

3. Perusahaan pabrik gula tidak diizinkan melakukan pembajaran uang muka tersebut lebih dari djangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tahun penjerahan tanah jang bersangkutan.

4. Pelunasan pembajaran sewa jang berhak diterima oleh petani dilakukan oleh perusahaan pabrik gula setelah semua tebu habis ditebang bagi tebu bibit, sedang mengenai tebu giling setelah tebu tersebut selesai digiling.

Pasal 7.

PREMI SERAH TANAH.

1. Premi serah tanah diberikan kepada petani untuk tiap-tiap hektar adalah :

   a. sebesar Rp. 35.000,— (tiga puluh lima ribu rupiah) djika penjerahan tanahnja terdjadi dalam bulan Maret 1965;

   b. sebesar Rp. 25.000,— (dua puluh lima ribu rupiah) djika penjerahannja terdjadi dalam bulan April 1965;

   c. sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) djika penjerahannja terdjadi dalam bulan Mei 1965;

2. Pembajaran premi serah tanah tersebut pada ajat 1 pasal ini harus dilakukan se-lambat²nja pada waktu tanah jang bersangkutan diserahkan kepada perusahaan pabrik gula.

Pasal 8.

PREMI KEAMANAN PRODUKSI.

Petani wadjib turut mengamankan produksi tebu dan untuk itu kepadanja diberikan premi keamanan produksi sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) untuk tiap kwintal tebu jang dihasilkan diatas 800 (delapan ratus) kwintal tiap hektarnja.

Pasal 9.

UANG KASEPAN.

1. Djika tanah jang digunakan oleh perusahaan pabrik gula tidak dapat diserahkan kembali kepada petani pada achir djangka waktu jang ditetapkan dalam perdjandjian, maka kepadanja diberikan uang kasepan untuk tiap² hektar :

   a. sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) pada kelambatan satu bulan;

Digitized by Google

b. sebesar Rp. 37.500,— (tiga puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah) pada kelambatan dua bln.

c. sebesar Rp. 67.500,— (enam puluh tudjuh ribu lima ratus rupiah) pada kelambatan tiga bulan;

d. sebesar Rp. 105.000,— (seratus lima ribu rupiah) pada kelambatan empat bulan.

2. Pengembalian tanah kepada petani jang bersangkutan bagi tanaman tebu giling harus dilakukan paling lambat dalam bulan Desember 1966.

Pasal 10.

UANG DONGKELAN.

Petani berhak atas uang dongkelan sebesar Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap² hektar tanah jang diserahkannja.

BAB III.

KETENTUAN² LAIN.

Pasal 11.

Perdjandjian penggunaan tanah diresmikan oleh Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan, se-lambat²nja pada waktu tanah diserahkan oleh petani jang bersangkutan kepada perusahaan pabrik gula.

Pasal 12.

1. Dengan persetudjuan bersama dari fihak perusahaan pabrik gula dan petani jang bersangkutan, perdjandjian persewaan tanah untuk tebu bibit dapat diubah mendjadi persewaan untuk tebu giling dan demikian sebaliknja.
2. Perubahan perdjandjian tersebut pada ajat 1 pasal ini harus dilaksanakan dihadapan Asisten Wedana/Kepala Ketjamatan jang bersangkutan.

Pasal 13.

Sesuai dengan ketentuan Undang² No. 38 Prp 1960 jo Undang-undang No. 20 tahun 1964, maka dalam batas² jang mungkin, perusahaan pabrik gula memberikan bantuan² untuk kesedjahteraan daerah jang besangkutan, seperti perbaikan pengairan desa, djalan², usaha koperasi, kesehatan dan lain sebagainja.

Pasal 14.

Penjediaan tanah untuk keperluan pendidikan dan penelitian (Akademi Gula Negara dan Balai Penjelidikan Perusahaan² Gula) akan diatur tersendiri.

Digitized by Google

Pasal 15.

Peraturan ini berlaku bagi semua perusahaan pabrik gula, ketjuali perusahaan pabrik gula jang mendjadi pilot project sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 3/Ka/1963 jo. No. Sk. 18/Ka/1963, No. Sk. 3/Ka/1964, No. Sk. 52/Ka/1964 dan No. Sk. 56/Ka/1964.

Pasal 16.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Peraturan lain.

Pasal 17.

Peraturan ini berlaku untuk musim tanam tahun 1965/1966.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta, pada tgl.
11 Maret 1965

MENTERI AGRARIA,

ttd.

R. HERMANSES S.H.

Digitized by Google

PENDJELASAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
No. 2 TAHUN 1965.

---

1. Agar supaja bentuk perdjandjian sewa-menjewa tanah untuk penanaman tebu bagi perusahaan pabrik gula mentjerminkan kegotong rojongan antara perusahaan² pabrik gula dan para petani pemilik tanah jang bersangkutan, maka sebagaimana halnja dengan penggunaan tanah untuk musim tanam tahun 1964/1965 (jang penetapan sewanja diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 10 th. 1964) untuk musim tanam tahun 1965/1966 pun djumlah sewanja ditetapkan atas dasar perhitungan nilai hasil gula kristal jang ditjapai (pasal 3).

   Sesuai dengan tahun jang lalu besarnja sewa itu adalah sama dengan 25% dari djumlah produksi gula kristal jang berasal dari penggilingan tebu hasil tanah jang diserahkan oleh petani jang bersangkutan. Tetapi untuk musim tanam tahun 1965/1966 setjara tegas ditentukan, bahwa sewa itu jg. 1/4 (seperempat) diberikan dalam bentuk GULA, jang boleh didjual oleh petani setjara bebas menurut harga jang bebas pula. Sisanja diberikan dalam bentuk UANG, jang djumlahnja ditetapkan berdasarkan harga gula kristal jang diterima oleh dan untuk pabrik gula JG. BERLAKU PADA WAKTU UANG TERSEBUT DIBERIKAN. (pasal 4 ajat 1 dan 2).

   Sewa tersebut tidak diterima sekaligus, tetapi kepada petani jang bersangkutan diberikan sebagian berupa uang muka jaitu pertama kali pada waktu perdjandjian penggunaan tanahnja diadakan dan kedua kali pada waktu petjeklik, jaitu dalam bulan Djanuari atau Pebruari 1966, sedang pelunasan pembajaran sewa itu dilakukan setelah diketahui berapa hasil jang sebenarnja (pasal 6). Karena djumlah sewa itu dihitung berdasarkan hasil, maka sebenarnja pemilik tanah baru akan menerima sewa tersebut setelah panen, jaitu setelah diketahui hasil ri-il dari tanahnja. Tetapi penggunaan tanah untuk tebu memakan waktu jang lama (11–16 bulan atau lebih) sehingga petani jang bersangkutan tidaklah akan sanggup untuk menunggu selama itu. Oleh karena itulah maka diadakan kemungkinan untuk memberikan sebagian dari sewa itu berupa „persekot" sebagai jang telah disebutkan diatas, dengan persekot mana dapat didjalankan usaha-usaha lain, sebagai ganti usaha biasanja (mengusahakan tanah itu sendiri) jang hilang untuk sementara karena tanahnja diusahakan oleh pabrik gula.

Digitized by Google

Oleh karena pembajaran persekot dan perumusan sewa itu waktunja berlainan, maka dengan perusahaan ketentuan jang baru sebagai jang ditetapkan dalam pasal 4 ajat 2 itu, djika selama berlangsungnja perdjandjian terdjadi perubahan dalam harga gula jang resmi, para petani jang bersangkutan tiap kali akan menerima uang jang sesuai dengan harga jang telah mengalami perubahan, jaitu harga jang berlaku pada waktu uangnja diterima.

Berhubung dengan ini maka untuk musim tanam tahun 1965/1966 inipun tidak ditetapkan djumlah minimum sewa berupa uang jang didasarkan atas perhitungan harga gula pada waktu peraturannja ditetapkan seperti halnja dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 10 tahun 1964 tersebut diatas. Tetapi minimum sewa itu dirumuskan seperti jang ditetapkan dalam pasal 4 ajat 3, jaitu bahwa sewa tersebut djumlahnja tidak boleh kurang dari nilai jang sama dengan gula 20 (dua puluh) kwintal untuk tiap-tiap hektar tanah jang diserahkan. Ketentuan jang demikian ini selain lebih menguntungkan para petani, djuga merupakan pendorong bagi perusahaan[2] pabrik gula jg. bersangkutan untuk mentjapai produksi jang tidak kurang dari 80 kwintal gula kristal tiap hektarnja.

2. Karena „uang muka" tersebut diatas sebagian diberikan dalam bentuk GULA, maka dipandang tidak perlu lagi untuk memberikan kesempatan kepada para petani jang bersangkutan untuk membeli gula dari pabrik gula guna keperluan konsumsi selama waktu ada tebu diatas tanah, sebagai jang untuk tahun jang lalu ditetapkan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 10 tahun 1964.

3. Premi serah tanah, premi keamanan produksi, uang kasepan dan uang dongkelan djumlahnja telah dinaikkan dan disesuaikan dengan keadaan.

4. Untuk djelasnja maka dibawah ini diberikan tjontoh bagaimana tjara menghitung djumlah sewa itu menurut ketentuan Peraturan ini.

TJONTOH MENGHITUNG DJUMLAH SEWA :

Tanah jang diserahkan luasnja 1 (satu) hektar. Penjerahan dilakukan permulaan April 1965 dan dikembalikan dalam bulan September 1966. Perdjandjian ditanda tangani achir bulan Maret 1965.

I. PERHITUNGAN DAN PEMBAJARAN UANG MUKA (pasal 6 ajat 1, 2 dan 3).

Digitized by Google

a. HASIL gula kristal diperkirakan 100 kwintal

b. Djumlah SEWA diperkirakan sama dengan nilai 25% × 100 kwintal gula = 25 kwintal gula jang akan diberikan berupa:

b. 1. GULA 1/4 × 25 kwintal = 6 1/4 kwintal dan

b. 2. UANG jang besarnja sama dengan nilai 3/4 × 25 kwintal gula = 18 3/4 kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan jaitu harga gula jg. diterima oleh dan utk. pabrik gula.

c. UANG MUKA jang boleh diterimakan adalah 60% × 25 kwintal = 15 kwintal gula, jang dapat diberikan berupa maksimal:

c. 1. GULA 60% × 6 1/4 kwintal = 3 3/4 kwintal.

c. 2. UANG jang besarnja sama dgn. nilai 60% × 18 3/4 kwintal gula = 11 1/4 kwintal dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.

d. Uang muka tersebut diterimakan SEBAGIAN misalnja dalam achir bulan Maret 1965 berupa:

d. 1. GULA sebanjak 2/3 × 3 3/4 kwintal = 2 1/2 kwintal dan

d. 2. UANG jang besarnja sama dgn. nilai 2/3 × 11 1/4 kwintal gula = 7 1/2 kwintal gula dihitung menurut harga gula pada achir bulan Maret 1965.

e. SISA UANG MUKA tersebut diatas diterimakan dalam bulan² pertama tahun 1966 misalnja dalam bln. Djanuari atau Pebruari 1966 berupa:

e. 1. GULA sebanjak 1 1/4 kwintal dan

e. 2. UANG jang besarnja sama dengan nilai 3 3/4 kwintal gula dihitung menurut harga gula pada bulan itu.

II. PREMI SERAH TANAH menurut pasal 7 besarnja Rp. 25.000,— jang harus diterimakan paling lambat pada permulaan bulan April 1965.

III. PERHITUNGAN DAN PELUNASAN PEMBAJARAN SEWA (pasal 4 dan 6 ajat 4).

a. HASIL gula kristal 108 kwintal.

b. Djumlah SEWA dengan demikian adalah sama dengan nilai 25% × 108 kwintal gula = 27 kwintal gula, jang diberikan berupa:

b. 1. GULA 1/4 × 27 kwintal = 6 3/4 kwintal dan

b. 2. UANG jang besarnja sama dengan nilai 3/4 × 27 kwintal gula = 20 1/4 kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.

Digitized by Google

c. Uang muka jang sudah diterimakan berupa:
   c. 1. GULA 3 3/4 kwintal dan
   c. 2. UANG jang besarnja sama dengan nilai 11 1/4 kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.

d. Dengan demikian maka pada waktu tebu selesai digiling petani jang bersangkutan berhak untuk menerima SISA SEWA berupa:
   d. 1. GULA 6 3/4 kwintal — 3 3/4 kwintal = 3 kwintal dan
   d. 2. UANG jang besarnja sama dengan nilai 20 1/4 kwintal gula — 11 1/4 kwintal gula = 9 kwintal gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diterimakan.

IV. Premi keamanan produksi sebagai jang dimaksudkan dalam pasal 8 dihitung atas dasar hasil tebu dari tanah jang diserahkan itu. Misalnja hasil itu 1080 kwintal (rendemen pabrik gula jang bersangkutan 10%; lihat III/a diatas).
Premi keamanan jang diterimakan kepada petani djumlahnja 1080 kwintal — 800 kwintal = 280 × Rp. 50, = Rp. 14.000,—

V. Djumlah UANG KASEPAN (pasal 9) adalah Rp. 37.500,— karena tanah jang bersangkutan seharusnja diserahkan kembali pada achir bulan Djuli 1966, tetapi baru diserahkan dalam bulan September 1966.

VI. Achirnja kepada petani tersebut diberikan UANG DONGKELAN sebesar Rp. 10.000,—

Mengetahui,

Pembantu Chusus Menteri Agraria
Urusan Hukum,

ttd.

BOEDI HARSONO S.H.

Digitized by Google